



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

Dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJM Nasional tahun 2025-2029.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

14. Kerangka.....

14. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD . RPJMD Tahun 2025-2029.
17. Tujuan adalah rangkaian kerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029.
18. Sasaran adalah adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
19. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
20. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
21. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknis cascading (penurunan) kinerja.

Pasal 2

RPJMD merupakan :

- a. penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati ke dalam tujuan, Sasaran, Strategi, kebijakan umum, program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD;
- b. dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III.....

- d. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - f. BAB V : PENUTUP.
- (2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup:
 - 1. bencana alam;
 - 2. goncangan politik;
 - 3. krisis ekonomi;
 - 4. konflik sosial budaya;

5. gangguan.....

5. gangguan keamanan;
 6. pemekaran Daerah; dan/atau
 7. perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Renstra PD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 2.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA (113/2/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau


Slamet Riyono

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun RPJMD, dan RKPD sebagai rencana tahunan.

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (performance agreement) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan RPJMN serta rencana Pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Lebih lanjut, RPJMD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Proses penyusunannya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha, memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dalam RPJMD, kemajuan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan koreksi yang diperlukan demi tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025
NOMOR 2.



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALINAU

RPJMD 2025-2029

KABUPATEN MALINAU



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MALINAU

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I	1
1.1	Latar Belakang	I	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I	3
1.3	Hubungan Antardokumen	I	6
1.4	Maksud dan Tujuan	I	11
1.5	Sistematika Penulisan	I	12
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II	1
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II	1
2.1.1	Aspek Geografi Dan Demografi	II	1
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	37
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II	62
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum	II	78
2.2	Gambaran Keuangan Daerah	II	111
2.2.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	II	113
2.2.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II	153
2.2.3	Kerangka Pendanaan	II	158
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis	II	184
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	II	184
2.3.2	Isu Strategis Daerah	II	215
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III	1
3.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	1
3.1.1	Visi	III	1
3.1.2	Misi	III	2
3.1.3	Tujuan dan Sasaran	III	4
3.2	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III	13
3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	13
3.2.2	Program-Program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	42
3.2.3	Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malinau 2025-2029	III	57
3.2.4	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	III	66
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV	1
4.1	Program Perangkat Daerah	IV	1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV	52
4.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV	52
4.2.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV	56
4.2.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV	66
BAB V	PENUTUP	V	1
5.1	Pedoman Transisi	V	1
5.2	Pengendalian dan Evaluasi RPJMD	V	2
5.3	Kaidah Pelaksanaan	V	2

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rencana Tema Riset 5 Tahun Kabupaten Malinau	I	10
Tabel II.1	Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2024	II	2
Tabel II.2	Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2024	II	4
Tabel II.3	Ketinggian Kabupaten Malinau	II	5
Tabel II.4	Keadaan Iklim di Kabupaten Malinau Tahun 2023	II	5
Tabel II.5	Karakteristik Morfologi Kabupaten Malinau	II	7
Tabel II.6	Luas DAS Kabupaten Malinau	II	10
Tabel II.7	Luas Penutup Lahan di Kabupaten Malinau Tahun 2020	II	11
Tabel II.8	Potensi Ketersediaan Air Permukaan Setiap Wilayah Sungai di Kabupaten Malinau	II	16
Tabel II.9	Daya Terpasang, Produksi Listrik, Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Malinau 2020 – 2023	II	25
Tabel II.10	Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	28
Tabel II.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	29
Tabel II.12	Persentase Pemanfaatan Ruang Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022	II	30
Tabel II.13	Data Pengolahan Sampah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	31
Tabel II.14	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	32
Tabel II.15	Kelas Risiko Bencana Kabupaten Malinau Tahun 2022-2023	II	32
Tabel II.16	Kejadian Banjir di Kabupaten Malinau Tahun 2024 menurut Kecamatan	II	33
Tabel II.17	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2024	II	34
Tabel II.18	Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 (Ribu)	II	35
Tabel II.19	Proyeksi Penduduk Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029	II	37
Tabel II.20	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	39
Tabel II.21	Distribusi Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	40
Tabel II.22	PDRB Kabupaten Malinau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar Rupiah) Tahun 2020-2024	II	42
Tabel II.23	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024	II	42

Tabel II.24	Distribusi PDRB Kabupaten Malinau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2020-2024	II	43
Tabel II.25	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Malinau tahun 2020-2024	II	44
Tabel II.26	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Malinau Menurut Indikator Pembentuk Tahun 2020-2024	II	50
Tabel II.27	Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	52
Tabel II.28	Komponen Pendidikan pada IPM Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	55
Tabel II.29	Literasi dan Numerasi di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024	II	56
Tabel II.30	Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Malinau Tahun 2024	II	57
Tabel II.31	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	60
Tabel II.32	Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	61
Tabel II.33	Rasio Beban Tanggungan Kabupaten Malinau Berdasarkan Kelompok Umur dan Usia Tahun 2020-2024	II	64
Tabel II.34	Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	65
Tabel II.35	Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	68
Tabel II.36	Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	69
Tabel II.37	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	70
Tabel II.38	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Malinau 2020-2024 (km)	II	71
Tabel II.39	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Malinau 2020-2024 (km)	II	71
Tabel II.40	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten Malinau 2020-2024	II	75
Tabel II.41	Indikator Penunjang Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	80
Tabel II.42	Data Kasus NAPZA di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025	II	80
Tabel II.43	Kondisi Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	81
Tabel II.44	Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Malinau Tahun 2023-2024	II	82
Tabel II.45	Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	83
Tabel II.46	Capaian SPM Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	106
Tabel II.47	Skala interval Otonomi Fiskal	II	113
Tabel II.48	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Malinau, Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	114
Tabel II.49	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah	II	116

	Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024		
Tabel II.50	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II	124
Tabel II.51	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II	132
Tabel II.52	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	135
Tabel II.53	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	143
Tabel II.54	Rasio Lancar Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	149
Tabel II.55	Rasio Hutang Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	150
Tabel II.56	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	151
Tabel II.57	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	152
Tabel II.58	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	153
Tabel II.59	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	154
Tabel II.60	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	156
Tabel II.61	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	157
Tabel II.62	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	157
Tabel II.63	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Malinau Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)	II	165
Tabel II.64	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	172
Tabel II.65	Proyeksi APBD Kabupaten Malinau Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	175
Tabel II.66	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	179
Tabel II.67	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	182
Tabel II.68	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	182
Tabel II.69	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030	II	183
Tabel II.70	Permasalahan Per Urusan OPD Kabupaten Malinau	II	191
Tabel II.71	Permasalahanan Kewilayahan Kabupaten Malinau	II	214
Tabel II.72	<i>Highlight</i> indikasi intervensi Nasional terhadap Provinsi Kalimantan Utara	II	220
Tabel II.73	Arahan Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Malinau	II	225
Tabel II.74	Indikasi Program RPPLH Kabupaten Malinau	II	231

Tabel II.75	Keterkaitan Isu Global, Nasional, Regional Wilayah Kalimantan Utara dan Isu Kabupaten Malinau	II	244
Tabel II.76	Isu Strategis Kewilayahan Kabupaten Malinau	II	250
Tabel III.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030	III	5
Tabel III.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030	III	8
Tabel III.3	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029	III	15
Tabel III.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029	III	20
Tabel III.5	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029	III	43
Tabel III.6	Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Proyek Strategis KDH Kabupaten Malinau	III	64
Tabel III.7	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Sungai Boh	III	76
Tabel III.8	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Sungai Boh	III	76
Tabel III.9	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Kayan Selatan	III	79
Tabel III.10	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Kayan Selatan	III	80
Tabel III.11	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Kayan Hulu	III	82
Tabel III.12	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Kayan Hulu	III	82
Tabel III.13	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Kayan Hilir	III	86
Tabel III.14	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Kayan Hilir	III	87
Tabel III.15	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Pujungan	III	89
Tabel III.16	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Pujungan	III	90
Tabel III.17	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Bahau Hulu	III	93
Tabel III.18	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Bahau Hulu	III	93
Tabel III.19	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Sungai Tubu	III	96
Tabel III.20	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Sungai Tubu	III	97
Tabel III.21	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Malinau Selatan Hulu	III	99
Tabel III.22	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Malinau Selatan Hulu	III	99
Tabel III.23	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Malinau Selatan	III	102
Tabel III.24	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Malinau Selatan	III	103
Tabel III.25	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Malinau Selatan Hilir	III	105
Tabel III.26	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Malinau Selatan Hilir	III	106
Tabel III.27	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Mentarang	III	108

Tabel III.28	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Mentarang	III	109
Tabel III.29	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Mentarang Hulu	III	112
Tabel III.30	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Mentarang Hulu	III	112
Tabel III.31	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Malinau Utara	III	115
Tabel III.32	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Malinau Utara	III	115
Tabel III.33	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Malinau Barat	III	118
Tabel III.34	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Malinau Barat	III	119
Tabel III.35	Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Malinau Kota	III	122
Tabel III.36	Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Malinau Kota	III	122
Tabel III.37	Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Malinau	III	126
Tabel III.38	Klasifikasi Desa Berdasarkan Wilayah	III	134
Tabel III.39	Pembagian Kewilayahan Kab. Malinau	III	138
Tabel IV.1	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Malinau Tahun 2025 – 2030	IV	2
Tabel IV.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030	IV	53
Tabel IV.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030	IV	57
Tabel IV.4	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030	IV	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	I	7
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Malinau Menurut 15 Kecamatan	II	3
Gambar II.2	Peta Wilayah Sungai Sesayap	II	9
Gambar II.3	Peta Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara di Wilayah Sungai Sesayap	II	9
Gambar II.4	Peta Penutup Lahan Kabupaten Malinau Tahun 2020	II	11
Gambar II.5	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Malinau	II	14
Gambar II.6	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Malinau	II	15
Gambar II.7	Peta Wilayah Sungai di Kabupaten Malinau	II	16
Gambar II.8	Cekungan Air Tanah di Kabupaten Malinau	II	17
Gambar II.9	Peta Kebutuhan Air Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam sistem grid 30"x30"	II	18
Gambar II.10	Peta Ketersediaan Air Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam sistem grid 30"x30"	II	18
Gambar II.11	Peta Selisih Ketersediaan Air Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam sistem grid 30"x30"	II	19
Gambar II.12	Peta Ambang Batas Penduduk dalam Penyediaan Air Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam sistem grid 30"x30"	II	20
Gambar II.13	Status DDLH Penyedia Air terhadap Ambang Batas Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam sistem grid 30"x30"	II	21
Gambar II.14	Peta kebutuhan energi bahan pangan tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam sistem grid 30"x30"	II	22
Gambar II.15	Peta Ketersediaan Energi Bahan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam sistem grid 30"x30"	II	22
Gambar II.16	Peta Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam sistem grid 30"x30"	II	23
Gambar II.17	Ambang Batas Penduduk terhadap Daya Dukung Penyediaan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam grid 30"x30"	II	24
Gambar II.18	Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam grid 30"x30"	II	25
Gambar II.19	Jumlah Pelanggan Listrik PT.PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Malinau 2020-2024	II	26
Gambar II.20	Jumlah Pelanggan Air menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024	II	26
Gambar II.21	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024	II	27
Gambar II.22	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	28
Gambar II.23	Piramida Penduduk Kabupaten Malinau Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	II	35
Gambar II.24	Peta Wilayah Adat Kabupaten Malinau	II	36
Gambar II.25	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	45

Gambar II.26	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Angka Kemiskinan Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	II	45
Gambar II.27	PDRB per Kapita Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	46
Gambar II.28	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau Tahun 2019-2023	II	47
Gambar II.29	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2023	II	48
Gambar II.30	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	49
Gambar II.31	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Indeks Gini Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2023	II	49
Gambar II.32	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Indeks Pembangunan Manusia Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	II	51
Gambar II.33	Data Prevalensi Stunting Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	53
Gambar II.34	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Malinau Tahun 2019-2022	II	59
Gambar II.35	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Malinau Tahun 2021-2023	II	62
Gambar II.36	Persentase Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan, Kabupaten Malinau Tahun 2023 (%)	II	63
Gambar II.37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	66
Gambar II.38	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024	II	67
Gambar II.39	Hierarki Sistem Pusat Permukiman	II	73
Gambar II.40	Laju Inflasi Tanjung Selor Tahun 2020-2024 (%)	II	76
Gambar II.41	Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022-2024	II	76
Gambar II.42	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II	115
Gambar II.43	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (%)	II	118
Gambar II.44	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (%)	II	119
Gambar II.45	Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	120
Gambar II.46	Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	120
Gambar II.47	Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (%)	II	121
Gambar II.48	Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	121
Gambar II.49	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	122

Gambar II.50	Perkembangan Belanja Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	127
Gambar II.51	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	127
Gambar II.52	Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	128
Gambar II.53	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kab Malinau Tahun 2020-2024	II	128
Gambar II.54	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Malinau Tahun 2020-2024	II	129
Gambar II.55	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	130
Gambar II.56	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	II	134
Gambar II.57	Target Komposisi PAD Kabupaten Malinau Tahun 2026-2030	II	163
Gambar II.58	Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Malinau Tahun 2026-2029	II	164
Gambar II.59	Target Belanja Operasi Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 (dalam juta)	II	168
Gambar II.60	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029	II	169
Gambar II.61	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 (dalam juta)	II	169
Gambar II.62	Relevansi Isu RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029 dengan Isu RPJPD Kabupaten Malinau 2025-2045	II	228
Gambar II.63	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Malinau	II	241
Gambar II.64	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Malinau	II	242
Gambar II.65	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Malinau	II	243
Gambar III.1	Keselarasan Visi Pembangunan 2025-2029 Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan Nasional	III	2
Gambar III.2	Keselarasan Misi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan Asta Cita	III	4
Gambar III.3	Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Malinau	III	14
Gambar III.4	Program Inovatif Kepala Daerah Kabupaten Malinau	III	57
Gambar III.5	Peta Administrasi Kabupaten Malinau	III	67
Gambar III.6	Struktur Ruang Kabupaten Malinau	III	73
Gambar III.7	Peta Administrasi Kecamatan Sungai Boh	III	74
Gambar III.8	Peta Struktur Ruang Kecamatan Sungai Boh	III	75
Gambar III.9	Peta Pola Ruang Kecamatan Sungai Boh	III	77
Gambar III.10	Peta Administrasi Kecamatan Kayan Selatan	III	78
Gambar III.11	Peta Struktur Ruang Kecamatan Kayan Selatan	III	79
Gambar III.12	Peta Pola Ruang Kecamatan Kayan Selatan	III	80
Gambar III.13	Peta Administrasi Kecamatan Kayan Hulu	III	81
Gambar III.14	Peta Struktur Ruang Kecamatan Kayan Hulu	III	82
Gambar III.15	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Kayan Hulu	III	83
Gambar III.16	Peta Administrasi Kecamatan Kayan Hilir	III	85
Gambar III.17	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Kayan Hilir	III	86
Gambar III.18	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Kayan Hilir	III	87

Gambar III.19	Peta Administrasi Kecamatan Pujungan	III	88
Gambar III.20	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Pujungan	III	89
Gambar III.21	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Pujungan	III	90
Gambar III.22	Peta Administrasi Kecamatan Bahau Hulu	III	91
Gambar III.23	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Bahau Hulu	III	92
Gambar III.24	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Bahau Hulu	III	93
Gambar III.25	Peta Administrasi Kecamatan Sungai Tubu	III	95
Gambar III.26	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Sungai Tubu	III	96
Gambar III.27	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Sungai Tubu	III	97
Gambar III.28	Peta Administrasi Kecamatan Malinau Selatan Hulu	III	98
Gambar III.29	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Malinau Selatan Hulu	III	99
Gambar III.30	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Selatan Hulu	III	100
Gambar III.31	Peta Administrasi Kecamatan Malinau Selatan	III	101
Gambar III.32	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Malinau Selatan	III	102
Gambar III.33	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Selatan	III	103
Gambar III.34	Peta Administrasi Kecamatan Malinau Selatan Hilir	III	104
Gambar III.35	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Malinau Selatan Hilir	III	105
Gambar III.36	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Selatan Hilir	III	106
Gambar III.37	Peta Administrasi Kecamatan Mentarang	III	107
Gambar III.38	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Mentarang	III	108
Gambar III.39	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Mentarang	III	109
Gambar III.40	Peta Administrasi Kecamatan Mentarang Hulu	III	110
Gambar III.41	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Mentarang Hulu	III	111
Gambar III.42	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Mentarang Hulu	III	112
Gambar III.43	Peta Administrasi Kecamatan Malinau Utara	III	113
Gambar III.44	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Malinau Utara	III	114
Gambar III.45	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Utara	III	115
Gambar III.46	Peta Administrasi Kecamatan Malinau Barat	III	117
Gambar III.47	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Malinau Barat	III	118
Gambar III.48	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Barat	III	119
Gambar III.49	Peta Administrasi Kecamatan Malinau Kota	III	121
Gambar III.50	Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Malinau Kota	III	122
Gambar III.51	Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Kota	III	123
Gambar III.52	Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Utara Pada RPJMN 2025-2029	III	125



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Malinau terletak di provinsi Kalimantan Utara, merupakan daerah yang dikenal dengan karakteristik alamnya yang luas dan keberagaman budaya. Dengan luas wilayah $\pm 3.890.181,92$ Ha, Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara, Malinau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, menjadikannya daerah strategis dalam hal hubungan internasional dan potensi ekonomi. Kabupaten Malinau berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, menjadikannya daerah strategis dalam hal hubungan internasional dan potensi ekonomi. Dengan jumlah penduduk berdasarkan Malinau Dalam Angka Tahun 2025 mencapai 87.582 jiwa pada tahun 2024, Malinau terus berkembang seiring dengan kebutuhan pembangunan yang sejalan dengan pemanfaatan potensi lokal.

Dikenal juga dengan nama Bumi Intimung, Kabupaten Malinau awal terbentuknya pada tahun 1999 terdiri dari 5 (lima) kecamatan, dan seiring berjalannya waktu berkembang menjadi 15 Kecamatan. Proses perkembangan yang panjang ini mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Malinau, serta menciptakan identitas daerah yang unik dan kaya akan tradisi.

Pemerintahan Kabupaten Malinau memiliki kewenangan penuh atas wilayahnya, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor utama yang menjadi penyumbang terbesar terhadap sektor pertambangan dan penggalian, yang memanfaatkan potensi alam yang melimpah di daerah tersebut. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi daerah. Dengan tanah yang subur dan sumber daya alam yang berlimpah, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan.

Keunikan Kabupaten Malinau terletak pada keragaman etnis dan budaya yang ada di dalamnya. Keberagaman suku seperti Dayak Lundayeh, Tidung, Dayak Kenyah, Dayak Kayan, Dayak Punan, Dayak Bulusu, Dayak Abai, Dayak Tahol, Dayak Tenggalan, dan Dayak Sa'ban serta suku/etnis lainnya memperkaya kehidupan sosial dan budaya di daerah ini. Potensi pariwisata alam yang luar biasa, seperti hutan tropis yang lebat, sungai-sungai yang jernih, dan keindahan alam yang belum banyak terjamah, semakin memperkuat daya tarik Malinau sebagai destinasi wisata unggulan. Keberagaman ini tidak hanya memberikan kontribusi pada sektor ekonomi melalui pariwisata, tetapi juga memperkaya jalinan sosial dan budaya masyarakat Malinau.

Perencanaan pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang bertujuan untuk menetapkan arah pembangunan demi mencapai kondisi yang lebih baik. Sebagai elemen penting, perencanaan memberikan arah yang jelas dalam perkembangan daerah sekaligus berfungsi sebagai standar pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tanpa perencanaan yang matang, tujuan pembangunan sulit dicapai. Perencanaan yang efektif harus berbasis pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, serta akuntabel, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan kondisi serta potensi lokal untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan perencanaan yang baik dan tepat akan menjadi pedoman dalam mengatur strategi pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan dan kemajuan daerah.

Dengan landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan di Kabupaten Malinau dilakukan secara sistematis. Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD harus disahkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang terarah, sinergis, dan berbasis potensi lokal.

RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029 menjadi pedoman utama bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD menjadi landasan bagi PD untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan dan target kinerja yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan, setiap PD di Kabupaten Malinau diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian prioritas pembangunan, memastikan sinergi antarsektor, dan mendukung keberlanjutan pembangunan sesuai dengan tema transformasi yang diusung.

Pemerintah Kabupaten Malinau saat ini dipimpin oleh Bupati Wempi W. Mawa, S.E.,M.H. dan Wakil Bupati Jakaria, S.E.,M.Si. yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dalam melaksanakan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029, sebagai tahap awal dari RPJPD 20 tahun, dirancang untuk menjadi acuan utama dalam menetapkan strategi pembangunan dan memastikan keberlanjutan program prioritas.

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu:

- 1) **Teknokratik:** Dilaksanakan dengan menerapkan metode dan kerangka berpikir ilmiah guna mencapai target serta tujuan pembangunan daerah.
- 2) **Partisipatif:** Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mengedepankan relevansi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan, rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan, serta tercapainya konsensus di setiap tahap pengambilan keputusan.
- 3) **Politik:** Mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama DPRD, sekaligus memperhatikan pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD.
- 4) **Atas-bawah dan bawah-atas:** Menggabungkan perencanaan top-down dan bottom-up, di mana pendekatan bottom-up mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan stakeholder melalui musyawarah pembangunan.

- 5) **Holistik-tematik:** Mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan saling terkait dalam proses perencanaan.
- 6) **Integratif:** Menghubungkan seluruh aspek perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku secara menyeluruh.
- 7) **Spasial:** Memastikan kebijakan dan program pembangunan dapat menjawab kebutuhan di setiap wilayah kecamatan, dengan memperhatikan karakteristik, potensi wilayah, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan, guna mencapai pembangunan yang merata dan berbasis kawasan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peranan krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. RPJMD menjadi pedoman dalam arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang secara sistematis menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan yang terukur. Dengan adanya RPJMD, arah pembangunan menjadi jelas dan terfokus pada prioritas-prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Dokumen ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki landasan yang kuat dan saling terintegrasi, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Malinau menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Proses penyusunannya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha, memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dalam RPJMD, kemajuan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan koreksi yang diperlukan demi tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

- 1 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, **Kabupaten Malinau**, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 175, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 17 Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 No. 180);
 - 18 Peraturan Presiden No 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No 19);
 - 19 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
 - 20 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Swasembada Pangan;
 - 21 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
 - 22 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran;

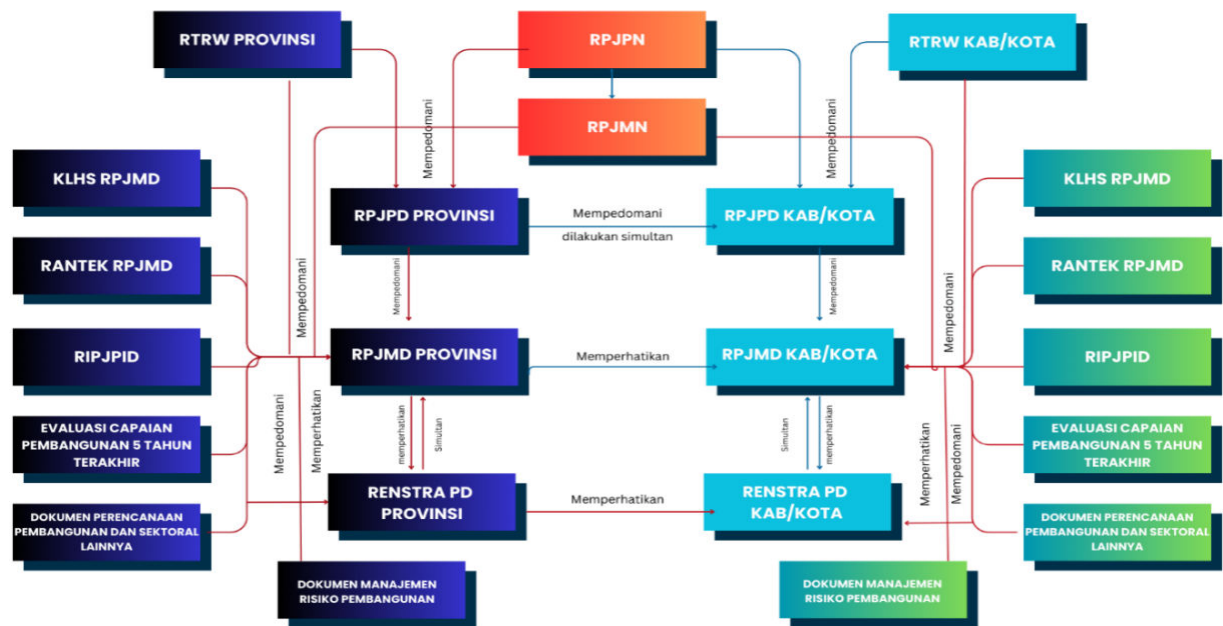
- 23 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 24 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 31 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 33 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau merupakan proses komprehensif yang wajib berpedoman pada hierarki perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMD Provinsi) untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan spasial pembangunan. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan

program, serta dokumen manajemen risiko pembangunan sebagai mitigasi potensi hambatan, sehingga menghasilkan RPJMD yang terukur, realistis, dan responsif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Hubungan dan keterpaduan antara RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar I.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan keterkaitan antar dokumen perencanaan yang dijabarkan sebagai berikut

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 terletak pada keselarasan dan keterpaduan tujuan pembangunan jangka panjang yang melibatkan sinergi antara kebijakan nasional dan daerah. RPJMN sebagai pedoman pembangunan nasional memiliki sasaran untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Malinau sebagai dokumen perencanaan daerah juga berfokus pada pencapaian sasaran serupa, tetapi dengan penyesuaian terhadap kondisi spesifik dan potensi lokal, seperti sektor pertambangan, pertanian, dan pariwisata. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Malinau diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN melalui program-program yang relevan, seperti peningkatan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta pengentasan kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Sinergi ini akan memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Malinau sejalan dengan arah kebijakan nasional dan berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih besar.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 terletak pada keselarasan tujuan pembangunan yang memperhatikan konteks wilayah masing-masing. RPJMD Kalimantan Utara sebagai dokumen perencanaan provinsi memiliki fokus pada pembangunan yang bersifat lebih makro, mencakup seluruh wilayah provinsi, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Malinau, meskipun sejalan dengan arah kebijakan provinsi, akan lebih fokus pada kebutuhan dan potensi lokal, seperti sektor pertanian, pertambangan, serta pemberdayaan masyarakat adat. Sinergi antara keduanya akan memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Malinau dapat mendukung pencapaian visi dan misi provinsi Kalimantan Utara, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan regional yang lebih luas, dengan mengoptimalkan potensi dan kekhasan wilayah Kabupaten Malinau.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045 terletak pada kesinambungan dan pencapaian visi pembangunan jangka panjang. RPJPD, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, memberikan arah umum dan tujuan pembangunan untuk 20 tahun ke depan, mencakup aspek-aspek strategis seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sementara itu, RPJMD yang disusun untuk jangka waktu lima tahun, berfungsi sebagai penjabaran lebih terperinci dari RPJPD, dengan program-program konkret yang dapat dilaksanakan dalam periode tersebut. Sinergi antara kedua dokumen ini memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil dalam RPJMD mendukung pencapaian tujuan jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD, sehingga pembangunan Kabupaten Malinau dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

d. Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Kabupaten Malinau

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Malinau, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Malinau. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional.

Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Malinau dalam RPJMD akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

e. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Malinau berperan sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra setiap perangkat daerah disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hubungan ini memastikan adanya sinergi antara prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan dengan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Melalui Renstra, perangkat daerah menerjemahkan kebijakan strategis dalam RPJMD menjadi langkah-langkah operasional yang terukur, sehingga target pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara efektif dan terintegrasi.

f. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. KLHS berperan sebagai alat analisis strategis yang mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari kebijakan, program dalam RPJMD. Melalui KLHS, RPJMD Kabupaten Malinau dapat mengakomodasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Integrasi KLHS dalam RPJMD juga memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau memiliki hubungan yang erat dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai instrumen strategis untuk memajukan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. RIPJPID mendukung RPJMD dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah melalui pendekatan teknokratis, dengan fokus pada penguatan ekosistem inovasi, transformasi digital, dan riset terapan yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Selain itu, integrasi antara RPJMD dan RIPJPID di Kabupaten Malinau bertujuan untuk mempercepat pencapaian target prioritas pembangunan melalui kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. RIPJPID menyajikan analisis strategis terhadap potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan masyarakat secara menyeluruh melalui pemetaan data dan pendekatan ilmiah. Hasil riset yang dimuat dalam RIPJPID mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga menerapkan kebijakan yang inovatif dan berdampak langsung, seperti penguatan ekonomi berbasis teknologi, peningkatan kualitas pendidikan vokasional, serta pengembangan infrastruktur digital.

Salah satu komponen kunci dalam RIPJPID adalah penyusunan rencana tema riset dan inovasi daerah untuk lima tahun ke depan, Rencana tema riset dan inovasi daerah ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun dan

mengimplementasikan program riset dan inovasi yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Dengan adanya rencana tema riset, diharapkan kegiatan riset dan inovasi di daerah lebih terarah untuk mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas daerah. Dengan demikian, rencana tema riset dan inovasi dalam RIPJPID menjadi elemen penting yang menghubungkan visi strategis pemajuan Iptek daerah dengan aksi nyata di lapangan, serta mendukung transformasi daerah menuju masyarakat berbasis pengetahuan dan inovasi. Berikut Rencana tema riset 5 tahun kedepan, sebagai berikut :

Tabel I.1
Rencana Tema Riset 5 Tahun Kabupaten Malinau

Misi	Permasalahan	Tema Prioritas
Transformasi Ekonomi yang Tumbuh dan Adaptif	Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah yang ramah lingkungan	● Mengembangkan Hasil Produksi Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan ● Penguatan Sektor potensial sebagai Solusi peningkatan PAD ● Penyiapan dan penyelenggaraan Pembangunan Ekonomi Hijau
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	● Revolusi Teknologi Informasi ● Strategi membangun tata kelola pemerintahan yang baik ● Transformasi digital menuju <i>good governance</i>
Masyarakat yang Aman, Demokratis dan Kondusif	Belum optimalnya tingkat produktivitas masyarakat dalam menurunkan tingkat kemiskinan	Kolaborasi Lintas Sektor dalam mewujudkan toleransi beragama
Transformasi Sosial menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera		● Penanganan kantong kemiskinan melalui inovasi sosial ● Faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan ekstrem ● Penguatan Tenaga Kerja Sektoral
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		● Pemahaman nilai budaya lokal masyarakat ● Partisipasi masyarakat dalam menjaga konservasi hutan ● Ketersediaan Stok pangan berbasis kearifan lokal
Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Adanya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas pembangunan	● Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana lingkungan ● Pendayagunaan limbah produksi dalam produksi emisi karbon ● Penanganan sampah berbasis masyarakat
Kesinambungan Pembangunan yang Terintegrasi dan Progresif	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas sebagai pondasi pembangunan	● Sistem Perencanaan Terpadu yang holistik dan partisipatif ● Identifikasi Program Pembangunan yang berkelanjutan
Pembangunan Kewilayahan yang		● Pengembangan kawasan pertanian terpadu ● Mewujudkan Kawasan tematik

Misi	Permasalahan	Tema Prioritas
Merata dan Berkeadilan		● Optimalisasi Konektivitas Pos Lintas Batas

Dengan adanya keselarasan antara dokumen RPJMD dan RIPJPID, proses pembangunan di Kabupaten Malinau diharapkan dapat berjalan lebih adaptif terhadap perubahan dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

h. Hubungan RPJMD dengan Dokumen perencanaan sektoral

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman utama pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malinau, sekaligus menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan sektoral. Dokumen perencanaan sektoral, seperti Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan dokumen teknis lainnya, dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menyelaraskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan lintas sektor, sehingga menciptakan sinergi antara berbagai program sektoral yang ada.

Dalam prosesnya, dokumen perencanaan sektoral memastikan implementasi kebijakan RPJMD pada tingkat teknis dan operasional di setiap perangkat daerah. Perencanaan sektoral juga memperkuat fokus RPJMD melalui penjabaran yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Selain itu, indikator kinerja sektoral yang disusun dalam dokumen perencanaan sektoral turut mendukung pencapaian target RPJMD secara keseluruhan. Hubungan ini menciptakan kesinambungan antara perencanaan makro di tingkat daerah dengan pelaksanaan di sektor-sektor strategis, sehingga pembangunan yang direncanakan lebih terintegrasi, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Malinau.

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan (2025–2029). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- 2) RPJMD merupakan bentuk konkret dari visi, misi, dan program kerja Bupati Wempi W. Mawa, S.E., M.H., dan Wakil Bupati Jakaria, S.E., M.Si., yang dituangkan dalam kebijakan pembangunan daerah;
- 3) RPJMD menjadi alat untuk menghubungkan tujuan jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan implementasi pembangunan yang berkesinambungan;
- 4) Dokumen ini bertujuan untuk memetakan potensi, permasalahan, dan isu strategis di Kabupaten Malinau agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan daerah.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut.

- 1) RPJMD bertujuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang terarah dan fokus pada prioritas pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Malinau;
- 2) Dokumen ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- 3) RPJMD menjadi alat untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas sehingga pencapaian pembangunan dapat diukur, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkala;
- 4) RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah;
- 5) Penyusunan RPJMD bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai tantangan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 6) RPJMD diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, sesuai dengan potensi lokal dan kebijakan nasional;

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan konteks penyusunan RPJMD, latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi Kabupaten Malinau sebagai pijakan dalam menyusun rencana pembangunan. Aspek yang dibahas meliputi: (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, dan (iv) daya saing daerah. Selain itu, bab ini juga menguraikan kondisi keuangan daerah yang menjadi fondasi dalam mendukung pembangunan selama lima tahun mendatang, serta mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malinau.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Malinau, yang dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah dijabarkan untuk memastikan pencapaian visi dan misi secara terarah dan terukur.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat rincian program kerja perangkat daerah, termasuk indikator kinerja, target capaian, serta alokasi anggaran indikatif untuk setiap program. Bab ini juga menyajikan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan yang bersifat strategis dan terarah. Dalam proses perumusannya, setiap kebijakan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta relevan agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif dan berdaya guna. Penyusunan perencanaan pembangunan juga tidak dapat dipisahkan dari kapasitas keuangan daerah yang menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Berdasarkan data dan kondisi keuangan daerah, serta mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi baik pada tingkat global, nasional, maupun regional, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan dan dirumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pencapaian pembangunan yang optimal merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang relevan sehingga mampu merumuskan berbagai kebijakan dalam menuntaskan segala permasalahan pembangunan yang terjadi selama ini. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Kabupaten Malinau. Sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, keseluruhan potensi sumber daya tersebut akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang temaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang Terkandung Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”. Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau berusaha untuk memberdayakan setiap elemen pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan menuju Malinau yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan, gambaran umum kondisi daerah merepresentasikan berbagai capaian pembangunan sekaligus sebagai acuan bagi pengambil kebijakan untuk melihat kondisi pembangunan saat ini, permasalahan pembangunan yang masih eksis, isu strategis dalam mengakselerasi pembangunan Malinau dan rekomendasi kebijakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Malinau periode pembangunan 2025-2029.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Posisi dan peran strategis daerah menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi dan kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas, dengan penjabaran sebagai berikut:

A. Kondisi Geografi dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22” sampai dengan 116°50'55” Bujur Timur dan 1°21'36” sampai dengan 4°10'55” Lintang Utara. Kabupaten Malinau menjadi salah satu dari lima Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun

2012 Tanggal 16 November 2012. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau oleh Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Kabupaten Malinau, yang merupakan daratan dengan topografi bervariasi berdasarkan bentuk relief sehingga menjadikan Malinau sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara.

Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan wilayahnya terletak di bagian Utara Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah administratif Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan dan 2 Kecamatan Perwakilan yakni Kecamatan Perwakilan Long Sule dan Kecamatan Perwakilan Malinau Utara Timur dengan 109 desa. Kabupaten Malinau juga secara langsung berbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia serta beberapa Kabupaten/Kota, tepatnya Negara Bagian Serawak di sebelah barat, Kabupaten Nunukan di sebelah utara, Kabupaten Tana Tidung, Berau, Kutai Timur dan Bulungan di sebelah timur, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur di sebelah selatan.

Dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, Kecamatan Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau yang menyumbang 32,02 persen dari keseluruhan luas Wilayah Kabupaten Malinau yaitu mencapai 1.245.770,60 Ha. Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Malinau Kota, yaitu sebesar 11.155,86 Ha atau 0,29 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Malinau. Sementara itu Kecamatan Sungai Boh merupakan Kecamatan terjauh di Kabupaten Malinau, dengan jarak 277,87 km dari ibukota Kabupaten.

Tabel II.1
Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2024

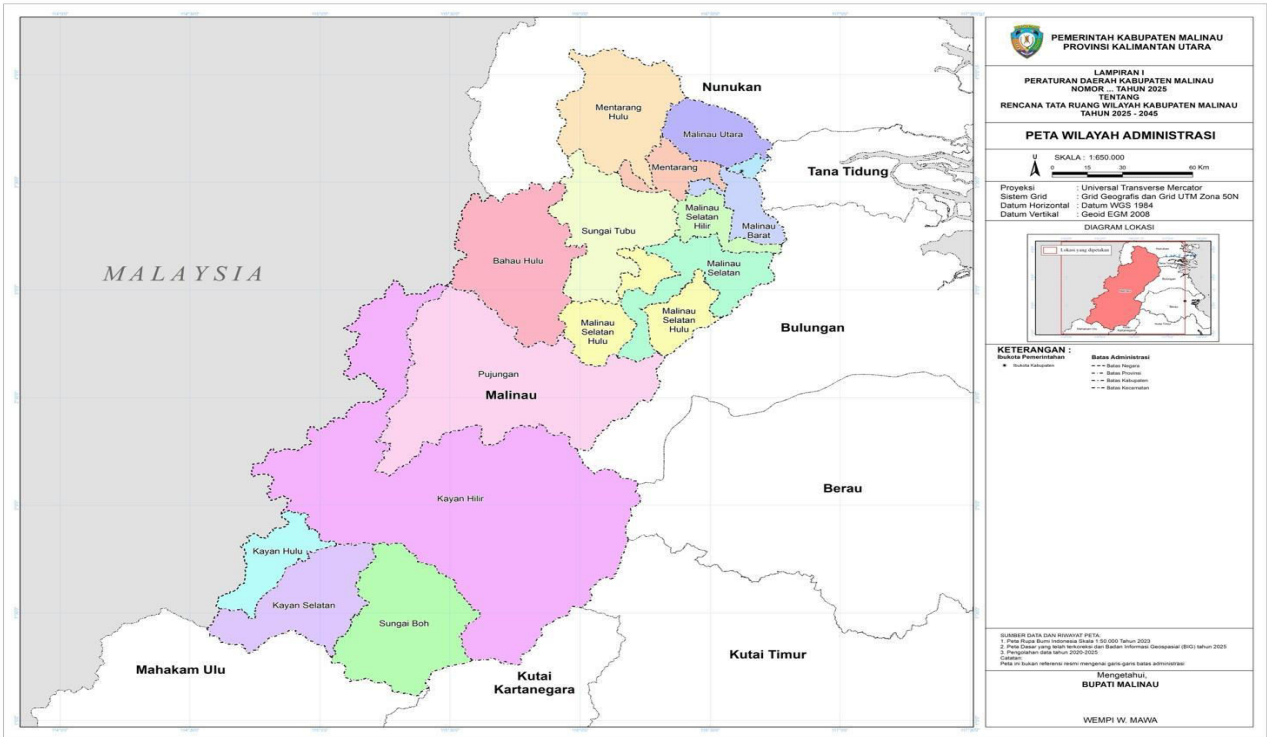
Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RT*	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Sungai Boh	Mahak Baru	6	15	303.287,68	7,80
2	Kayan Selatan	Long Ampung	5	13	210.774,66	5,42
3	Kayan Hulu	Long Nawang	5	20	99.629,01	2,56
4	Kayan Hilir	Data Dian	5	15	1.245.770,60	32,02
5	Pujungan	Long Pujungan	9	21	583.149,97	14,99
6	Bahau Hulu	Long Alango	6	13	308.264,21	7,92
7	Sungai Tubu	Long Pada	5	13	233.805,63	6,01
8	Malinau Selatan Hulu	Metut	8	27	187.865,50	4,83

Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RT*	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
9	Malinau Selatan	Long loreh	9	32	156.648,97	4,03
10	Malinau Selatan Hilir	Setarap	8	21	64.557,18	1,66
11	Mentarang	Pulau Sapi	6	34	66.875,48	1,72
12	Mentarang Hulu	Long Berang	10	13	241.689,71	6,21
13	Malinau Utara	Malinau Seberang	12	47	106.399,42	2,74
14	Malinau Barat	Tanjung Lapang	9	43	70.308,06	1,81
15	Malinau Kota	Malinau kota	6	54	11.155,86	0,29
Jumlah			109	381	3.890.181,92	100

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Malinau 2025-2045

Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara dengan total luas wilayah ± **3.890.181,92 Ha**. Apabila dibandingkan dengan luas Provinsi, luas Kabupaten Malinau sebesar 55,5 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara (7.010.100 Ha).

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Malinau Menurut 15 Kecamatan



Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Malinau 2025-2045

B. Topografi

Secara umum, topografi Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi perbukitan dan dataran rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian barat dari wilayah utara yang merupakan jalur pegunungan dengan puncaknya yaitu Gunung Laga Feratu (5.910 m) di Kecamatan Mentarang. Kawasan perbukitan juga terdapat di wilayah selatan Kabupaten Malinau dengan ketinggian 500-1.500 meter di atas permukaan laut. Sementara itu dataran rendah terdapat pada sekitar daerah aliran sungai di bagian timur dari wilayah utara yaitu Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, dan Malinau Selatan sepanjang Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak, dan Sungai Sesayap.

Tabel II.2
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut
Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2024

Kecamatan		Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke ibukota (km)
1	Sungai Boh	780,75	277,87
2	Kayan Selatan	862,18	274,26
3	Kayan Hulu	897,32	273,25
4	Kayan Hilir	914,73	238,69
5	Pujungan	1.031,14	140,78
6	Bahau Hulu	979,67	111,43
7	Sungai Tubu	781,31	76,75
8	Malinau Selatan Hulu	582,99	69,27
9	Malinau Selatan	314,29	45,69
10	Malinau Selatan Hilir	189,95	21,80
11	Mentarang	359,27	12,20
12	Mentarang Hulu	709,83	56,64
13	Malinau Utara	224,70	4,94
14	Malianu Barat	125,00	4,42
15	Malinau Kota	56,96	-
Malinau		587,34	-

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2025

Kabupaten Malinau memiliki karakteristik topografi yang bervariasi, dengan wilayah perbukitan yang mendominasi bagian barat dan selatan, serta dataran rendah yang tersebar di sepanjang daerah aliran sungai di bagian timur. Berdasarkan data, kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah Pujungan (1.031,14 mdpl), Kayan Hilir (914,73 mdpl), dan Kayan Hulu (897,32 mdpl), yang berada di kawasan pegunungan. Sebaliknya, kecamatan dengan ketinggian terendah adalah Malinau Kota (56,96 mdpl), Malinau Barat (125,00 mdpl), dan Malinau Utara (224,70 mdpl), yang terletak di sekitar aliran Sungai Malinau dan wilayah sekitarnya. Dengan rata-rata ketinggian 587,34 mdpl, Kabupaten Malinau memiliki lanskap yang beragam, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan serta pengembangan infrastruktur. Sedangkan Kecamatan Sungai Boh merupakan kecamatan yang terjauh dari ibu Kota Kabupaten dengan jarak 277,87 km dan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.3
Ketinggian Kabupaten Malinau

Kategori	Keterangan
Elevasi maksimal	Sekitar 2.000 m di beberapa area pegunungan
Elevasi minimal	Mendekati 0 m di daerah dataran rendah, terutama tepi aliran sungai.
Elevasi rata-rata	± 627 m pada kawasan kota (urban) dan sekitarnya
Rentang elevasi (menurut Bappeda)	Antara 62 m hingga 744,4 m di berbagai kecamatan
Distribusi fisik	Wilayah pegunungan dominan di hulu DAS dan pantai (0 m) di hulu sungai; sebagian besar permukiman dan sawah berada pada elevasi 3–15 % lereng (sekitar puluhan sampai ratusan meter).

Sumber: Buku Statistik Kabupaten Malinau Tahun 2018

Kabupaten Malinau memiliki topografi yang sangat beragam dengan variasi elevasi yang signifikan, mulai dari dataran rendah di sepanjang aliran sungai hingga pegunungan yang menjulang mencapai ketinggian sekitar 2.000 meter. Kondisi ini menunjukkan karakter wilayah yang kompleks, di mana aktivitas manusia umumnya terpusat di dataran menengah. Hal ini tercermin dari rata-rata elevasi di sekitar kawasan pemukiman dan pusat kota, seperti Malinau Kota, yang berada pada ketinggian sekitar 627 meter. Letak tersebut memberikan keseimbangan antara aksesibilitas wilayah dan daya dukung lingkungan, sehingga menjadi lokasi yang ideal untuk pengembangan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, serta pemukiman penduduk.

C. Klimatologi

Dari pengamatan unsur iklim menurut bulan di stasiun Meteorologi Tanjung Harapan diperoleh Rata-rata suhu di wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya berkisar 26 hingga 28 °C dengan suhu maksimum yang tercatat pada bulan oktober 2023 sebesar 36,2°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 83 hingga 86 persen. Kecepatan angin paling kencang tercatat pada bulan Mei 2023, yakni mencapai 19 meter per detik.

Curah hujan di Kabupaten Malinau cukup tinggi, dengan curah hujan tertinggi tercatat pada bulan April yang mencapai 357,8 mm dan terendah tercatat pada bulan Oktober sebesar 86,9 mm. Sepanjang tahun 2023, jumlah hari hujan di Kabupaten Malinau cukup bervariasi, paling sedikit dalam satu bulan terjadi 14 hari hujan dan terbanyak mencapai 24 hari hujan dengan total hari hujan dalam setahun 197 hari.

Tabel II.4
Keadaan Iklim di Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
1	Januari	27,0	86,1	1,2	1008,6	224,9	20	3,1
2	Februari	26,9	85,4	1,6	1009,2	219,1	17	3,6
3	Maret	27,3	85,0	2,0	1009,9	227,7	22	4,2
4	April	27,7	84,7	1,8	1008,6	357,8	18	4,7
5	Mei	27,9	85,8	1,4	1009,4	320,7	22	5,1
6	Juni	27,9	84,8	1,3	1009,1	97,7	14	5,3
7	Juli	27,8	83,5	1,7	1009,2	330,3	17	6,0
8	Agustus	28,0	83,9	1,6	1009,8	161,3	14	5,7

No	Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
9	September	27,8	84,0	1,7	1009,3	355,2	24	5,6
10	Oktober	28,2	84,0	1,3	1010,2	86,9	14	5,5
11	November	28,1	83,6	1,2	1009,2	170,3	15	5,4
12	Desember	27,8	85,7	1,1	1009,6	NA	NA	NA

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2024

D. Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Malinau mencakup daerah yang sangat luas dan umumnya tersusun oleh batu-batuan sedimen yang kompak dan batu-batuan gunung api tua. Morfologi perbukitan bergelombang kasar dan morfologi terjal umumnya meliputi daerah-daerah perbukitan terjal serta tersusun oleh batuan sedimen berumur tua yang mengalami pengangkatan, pelipatan dan pesesaran. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Malinau terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan deposisi longsor tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat asam dengan kesuburan tanah yang rendah. Struktur Geologi suatu daerah gambaran secara regional sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam menganalisanya karena di dalam pembentukan struktur geologi gaya yang bekerja lebih bersifat regional, dan merupakan satu kesatuan. Penyimpangan yang terjadi antara struktur geologi suatu daerah dengan struktur geologi regional lebih cenderung disebabkan akibat telah terjadinya reorientasi dari gaya utama yang bekerja.

Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara secara geologi regional tersusun atas batuan metamorf, beku, dan sedimen dari era Paleozoikum hingga Kuartter, dengan struktur lipatan dan sesar yang cukup kompleks. Secara setempat, wilayah ini didominasi oleh Formasi Malinau (batupasir karbonatan dan batupasir Paleosen), Formasi Sebakung (Eosen), Formasi Langap (Miosen), serta endapan aluvial muda (Holosen) yang tersebar di lembah sungai. Kondisi geomorfik wilayah berupa perbukitan antiklinorium terdenudasi, aliran sungai besar, hingga dataran banjir, yang membentuk bentang alam khas Malinau.

Potensi sumber daya geologi Malinau cukup besar, meliputi batubara di Long Loreh, batuan andesit, tanah urug, mineral emas, serta batu mulia seperti kalsedon dan ametis. Selain itu, potensi hidrokarbon dari batuan induk pada Formasi Mentarang dan Lurah juga tercatat meski belum tergarap maksimal, serta peluang geowisata berbasis bentang alam dan formasi batuan. Namun demikian, kerentanan bencana geologi cukup tinggi, terutama erosi, longsor di lereng perbukitan dengan tanah aluvial dan lempungan, serta risiko genangan di daerah pasca tambang. Kompleksitas struktur lipatan dan sesar juga membuat wilayah ini berpotensi terdampak aktivitas tektonik berupa gempa maupun pergerakan tanah.

E. Morfologi

Berdasarkan interpretasi peta geologi Lembar Malinau skala 1:250.000 (1995), geomorfologi daerah Malinau dan sekitarnya dapat dibagi ke dalam dua satuan morfologi, yaitu:

Satuan Morfologi Dataran

Satuan morfologi dataran merupakan daerah dataran aluvium yang mendominasi daerah Malinau pada ketinggian berkisar antara 15 – 25 m diatas muka laut. Sungai utama adalah Sungai Sesayap yang mengalir dari arah timur ke barat dengan anak-anak sungai yang bermuara daerah pegunungan di daerah timur. Sungai Sesayap berbentuk meander yang lebih ke arah timur menuju laut di selat Makasar. Proses meandering sungai Sesayap ini akibat dari kondisi batuan pada satuan aluvium yang berupa lumpur, lanau, pasir, kerikil, sampai kerakal, dan bersifat lepas. Bentuk sungai Sesayap ini berbentuk “U” yang menandakan stadia sungai ini stadia dewasa sampai stadia tua.

Satuan Morfologi Perbukitan Rendah-Tinggi

Satuan morfologi perbukitan rendah-tinggi ini mendominasi daerah bagian timur dari kota Malinau dan membentang dari utara ke selatan. Pada satuan morfologi ini merupakan hutan belukar membentuk tapal kuda mengelilingi kota Malinau. Satuan morfologi berkisar antara 50-100 m di atas muka laut dengan kemiringan lereng berkisar antara 10–150 dengan batuan penyusunnya terdiri dari konglomerat, batu-pasir, batu lempeng dan batu gamping terumbu. Pada satuan morfologi perbukitan tinggi umumnya menempati daerah bagian barat dengan elevasi berkisar antara 100–200 m diatas muka laut dengan kemiringan lereng antara 20–250. Pada satuan morfologi perbukitan tinggi batuan penyusunnya terdiri dari batu pasir, batu lempung, serpih, dan setempat breksi dan konglomerat. Secara stratigrafi umur batuan pada satuan morfologi perbukitan tinggi lebih tua (kapur akhir s/d Paleosen) dari pada satuan batuan pada satuan morfologi perbukitan rendah (umur Eosen Tengah sampai dengan Eosen Akhir). Pola aliran sungai (drainage pattern) berupa pola aliran dendirrik berbentuk menyerupai cabang-cabang pohon yang mencerminkan kekerasan batuan yang sama atau soil seragam dengan lapisan batuan sedang horisontal atau miring landai serta kontrol struktur tidak begitu tampak jelas. Pola aliran sungai dendritik ini mengalir dari bagian puncak perbukitan dengan arah lembah sungai yang tidak teratur dan mengalir menuju ke arah Sungai induk yaitu sungai sesayap.

Tabel II.5
Karakteristik Morfologi Kabupaten Malinau

Satuan Morfologi	Elevasi (mdpl)	Kemiringan Lereng (°)	Karakteristik
Dataran Aluvial	15–25	—	Dataran rendah dengan meander sungai, tanah lepas.
Perbukitan Rendah	50–100	10–15	Lereng landai, batuan sedimen (konglomerat, pasir, lempung).
Perbukitan Tinggi	100–200	20–25	Lereng curam, batuan lebih tua (breksi, serpih, konglomerat).

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029

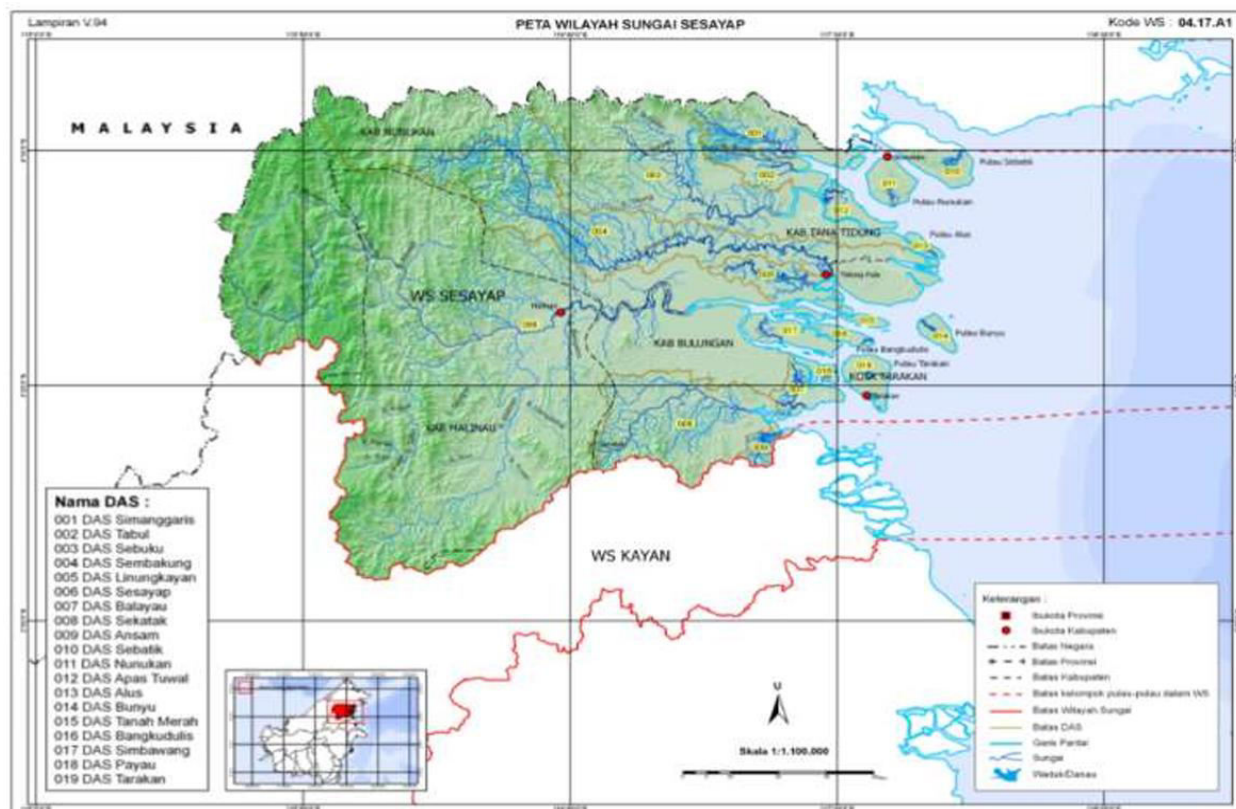
F. Hidrologi

Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar terutama dengan adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Bahau dan sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya. Aliran sungai besar ini sangat penting dalam menunjang kebutuhan air baku, transportasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan kawasan hutan yang dapat menyerap air dalam jumlah sangat besar yang selanjutnya menghasilkan potensi air sangat besar melalui aliran sungai dan anak-anak sungai. Sungai Malinau berfungsi sebagai sumber air baku dan penyediaan air minum bagi penduduk di sepanjang wilayah sungai, serta transportasi air yang menghubungkan antardesa di kecamatan (transportasi lokal) dan antarwilayah (transportasi regional).

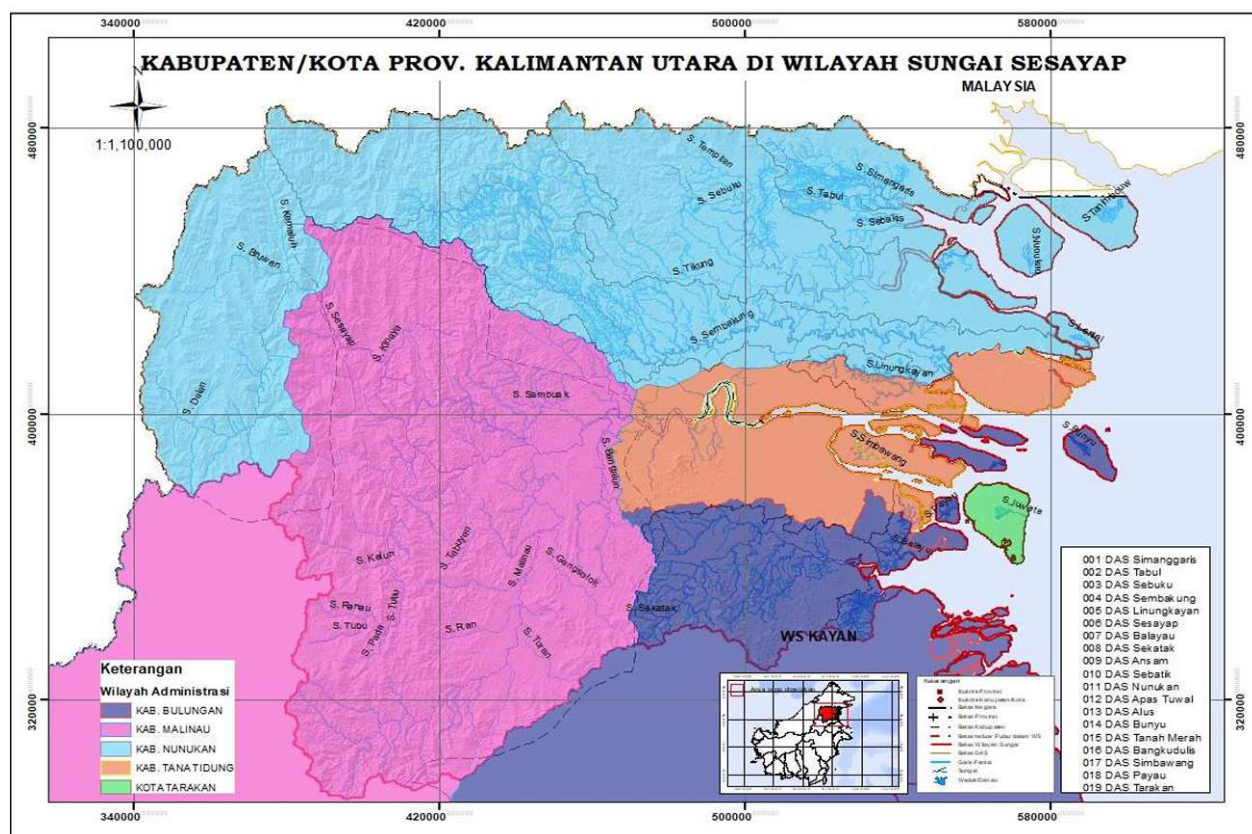
Berdasarkan kondisi hidrologinya sungai – sungai utama di Kabupaten Malinau terdiri dari: Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Mentarang, Sungai Bahau, Sungai Kayan yang menyebar pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap, DAS Kayan, DAS Mahakam, DAS Sembakung, dan DAS Berau. Sekitar 37.84 % Wilayah Kabupaten Malinau merupakan dataran tinggi (> 900 dpl) dan menjadi hulu beberapa sungai besar maupun kecil yang mengalir ke berbagai Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sungai terpanjang di Kabupaten Malinau antara lain Sungai Bahau (622 Km), Sungai Kayan (576 Km), Sungai Pengenau (242 Km) dan Sungai Mentarang (176 Km). Kelebihan-kelebihan yang menonjol dari air bawah tanah terhadap permukaan, antara lain adalah bahwa air bawah tanah terdapat pada reservoir yang tersebar luas, tetapi tidak menyita tempat, tidak memerlukan jaringan penyaluran, cadangannya tidak berkurang karena penguapan, bebas dari bahaya banjir, bebas polusi bakteri, suhunya stabil, dan aman dari pencemaran termasuk pencemaran radioaktif. Pemanfaatan air bawah tanah yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan akan menimbulkan berbagai akibat yang merusak, seperti penurunan muka pisometrik air tanah sehingga akan menyebabkan debit air berkurang.

Gambar II.2
Peta Wilayah Sungai Sesayap



Sumber: Kepmen PUPR Nomor 1647/KPTS/M/2022 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap

Gambar II.3
Peta Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara
di Wilayah Sungai Sesayap



Sumber: Kepmen PUPR Nomor 1647/KPTS/M/2022 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap

Tabel II.6
Luas DAS Kabupaten Malinau

No.	DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1.	DAS Sesayap	16.010 km ² (1.601.000 ha)	Malinau Selatan Hulu
2.	DAS Kayan	36.993,71 km ² (3.699.371 ha)	Kecamatan Kayan Selatan (Desa Long Ampung)

Sumber: Buku Statistik Kabupaten Malinau Tahun 2018

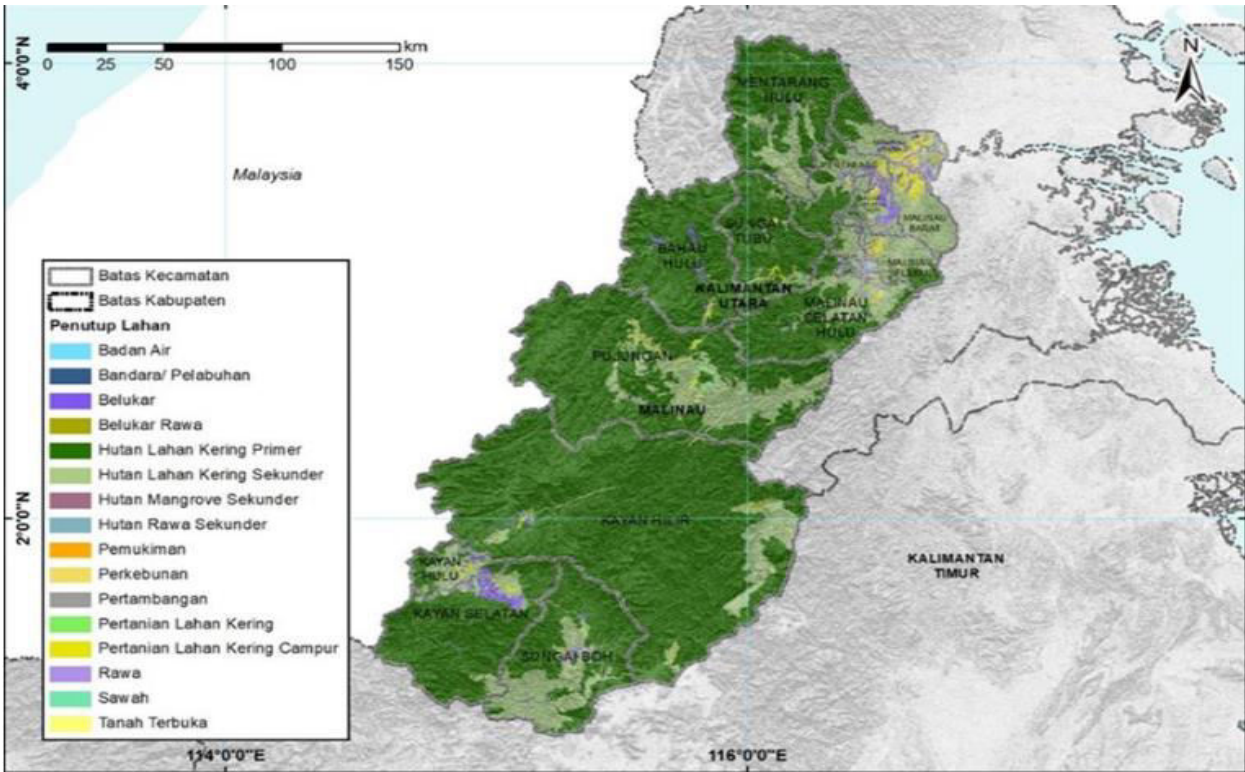
G. Tutupan Lahan

Kondisi penutup lahan di Kabupaten Malinau pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar II.4 sedangkan proporsi luasan setiap jenis penutup lahan dapat dilihat pada Tabel II.7. Secara umum, Kabupaten Malinau didominasi oleh hutan lahan kering primer dengan persentase sebesar 77,36%, diikuti oleh hutan lahan kering sekunder dengan persentase sebesar 18,02%. Berdasarkan lokasinya, penutup lahan untuk kegiatan pertanian sebagian besar berada di bagian utara, meliputi Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Mentarang, Malinau Selatan Hilir, dan Malinau Selatan. Kecamatan Malinau Kota dan Malinau Utara memiliki jenis penutup lahan paling beragam dan juga memiliki kawasan perkotaan yang relatif besar dengan prasarana wilayah yang memadai. Kondisi tersebut didukung topografi bagian utara Kabupaten Malinau memang lebih banyak didominasi dataran, sehingga lebih mempermudah untuk dilakukan pengembangan wilayah.

Penutup lahan hutan mangrove di Kabupaten Malinau juga hanya ada di Kecamatan Malinau Kota dengan luas 10,74 ha. Penutup lahan pertambangan memiliki luas cukup besar, meskipun secara persentase hanya 0,08%. Luas lahan pertambangan mencakup 3.150,41 ha yang tersebar di Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hulu, dan Malinau Barat. Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor penting di Kabupaten Malinau, sesuai dengan karakteristik wilayah ekoregionnya.

Penutup lahan (*land cover*) yang merupakan tutupan biofisik teramati. Sedangkan penggunaan lahan (*land use*) merupakan bentuk pemanfaatan atau fungsi dari perwujudan suatu bentuk penutupan lahan. Terminologi penutup lahan dan penggunaan lahan di Indonesia sering digunakan secara bersama. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Malinau sebagian besar berupa kegiatan kehutanan dan pertanian. Hal ini dikarenakan orientasi pembangunan kabupaten yang berbasis pada sumber daya alam. Pada wilayah utara, kondisi alam mendukung pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya. Wilayah ini merupakan daerah dataran rendah yang subur dengan suhu udara, kelembaban udara, dan curah hujan relatif tinggi.

Gambar II.4
Peta Penutup Lahan Kabupaten Malinau Tahun 2020



Sumber: KLHK, 2021

Tabel II.7
Luas Penutup Lahan di Kabupaten Malinau Tahun 2020

Penutup Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Badan Air	16.890,76	0,42%
Bandara/ Pelabuhan	64,28	0,00%
Belukar	72.188,03	1,81%
Belukar Rawa	3.459,30	0,09%
Hutan Lahan Kering Primer	3.086.513,46	77,36%
Hutan Lahan Kering Sekunder	718.884,08	18,02%
Hutan Mangrove Sekunder	10,74	0,00%
Hutan Rawa Sekunder	3.979,75	0,10%
Pemukiman	3.950,36	0,10%
Perkebunan	3.228,08	0,08%
Pertambangan	3.150,41	0,08%
Pertanian Lahan Kering	11.122,32	0,28%
Pertanian Lahan Kering Campur	62.919,73	1,58%
Rawa	5,4	0,00%
Sawah	334,75	0,01%
Tanah Terbuka	3.208,04	0,08%
Total	3.989.909,49	100,00%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Malinau memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan menjadi salah satu aset strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Wilayah ini dianugerahi hutan tropis yang masih terjaga dengan baik, aliran sungai yang deras dan jernih, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Potensi sumber daya alam tersebut mencakup hasil hutan seperti kayu, rotan, dan berbagai jenis tanaman obat, serta hasil pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan buah-buahan tropis. Selain itu, potensi mineral dan tambang seperti emas, timah, dan batu bara juga ditemukan di beberapa wilayah, yang apabila dikelola

secara berkelanjutan dapat menjadi penggerak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Salah satu sektor unggulan yang menonjol dari kekayaan alam Kabupaten Malinau adalah sektor perikanan budidaya, khususnya komoditas ikan patin dan ikan nila. Sungai Kayan yang mengalir membelah wilayah Malinau menjadi salah satu pusat budidaya ikan patin dengan kualitas unggul. Ikan patin hasil budidaya dari sungai ini dikenal memiliki bobot besar, rata-rata mencapai 9–15 kilogram per ekor, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang masih alami, kualitas air yang baik, dan pengetahuan lokal masyarakat dalam pemeliharaan ikan.

Selain ikan patin, budidaya ikan nila juga mengalami perkembangan yang sangat positif. Ikan nila merupakan salah satu komoditas air tawar yang diminati pasar dan dibudidayakan di kolam-kolam buatan maupun aliran sungai di berbagai kecamatan. Sistem pemeliharaan ikan nila kini mulai mengadopsi pendekatan teknologi dan manajemen modern, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023, total produksi ikan budidaya di Kabupaten Malinau tercatat sebesar 193.278 kg. Angka ini menunjukkan kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan pangan daerah serta membuka peluang untuk pengembangan yang lebih luas.

Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang didominasi oleh bentang alam perairan dan hutan tropis menciptakan ekosistem yang sangat mendukung pengembangan sektor perikanan budidaya. Infrastruktur lokal seperti irigasi, tambak rakyat, serta akses jalan dan transportasi perdesaan yang terus ditingkatkan turut memperkuat mata rantai produksi perikanan. Selain itu, tradisi masyarakat yang telah lama bergelut di sektor ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga kesinambungan produksi dan memastikan transfer pengetahuan lokal dari generasi ke generasi.

Untuk mendukung pengembangan sektor ini secara lebih terarah, saat ini Kabupaten Malinau telah menetapkan dua kawasan budidaya perikanan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kawasan Budidaya. Pertama, Kawasan Minapolitan yang berfokus pada komoditas unggulan budidaya ikan patin. Kedua, Kawasan Kampung Nila yang terletak di Desa Malinau Kota dan ditetapkan sebagai pusat budidaya ikan nila. Kedua kawasan ini menjadi pusat aktivitas utama dalam pengembangan perikanan budidaya dan telah melibatkan banyak rumah tangga pembudidaya sebagai pelaku utama.

Jumlah rumah tangga pembudidaya yang terlibat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Di Kawasan Minapolitan tercatat sebanyak 163 rumah tangga pembudidaya, sementara di Kawasan Kampung Nila terdapat 73 rumah tangga pembudidaya. Sebaran ini tidak hanya menunjukkan potensi ekonomi lokal, tetapi juga menjadi indikator keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan melalui sektor perikanan.

Dengan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas dan didukung oleh penerapan teknologi tepat guna, potensi budidaya perikanan di Kabupaten Malinau dapat dikembangkan secara optimal. Pembentukan koperasi perikanan, penguatan rantai pasok, serta peningkatan akses pasar menjadi langkah strategis dalam menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

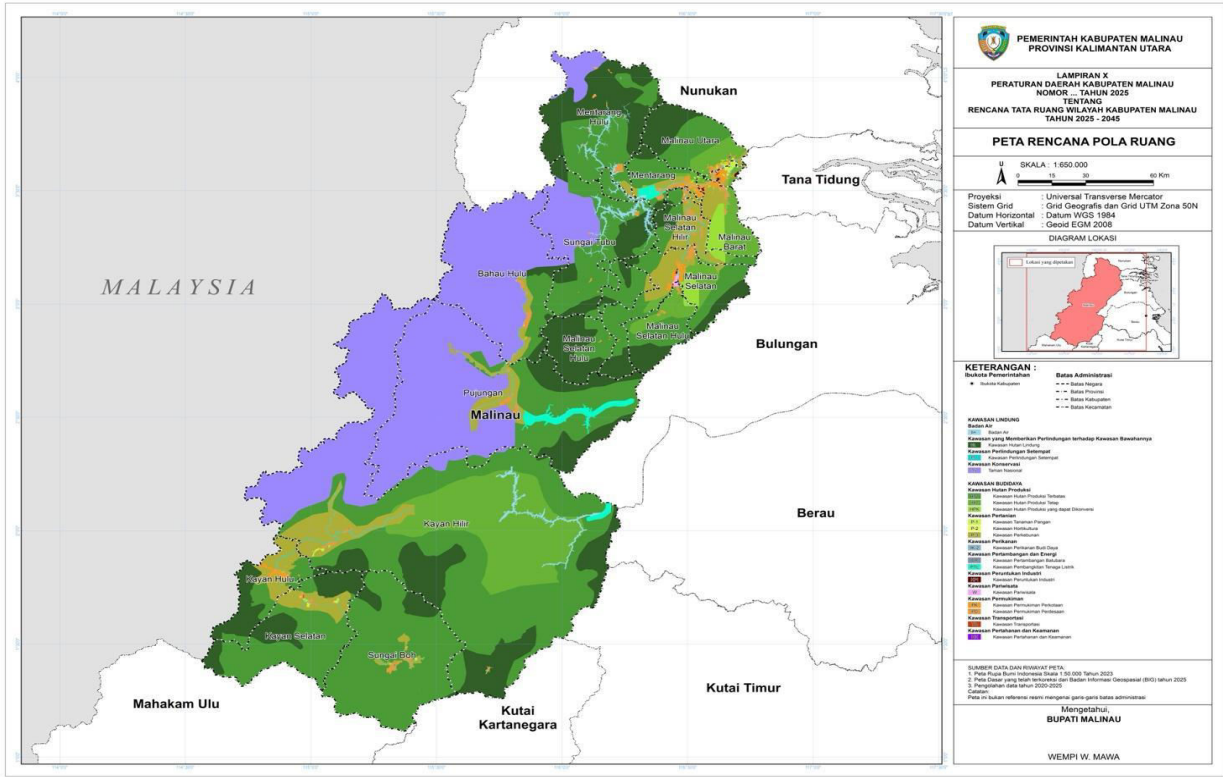
Jika dikelola dengan perencanaan yang matang dan mengedepankan prinsip keberlanjutan, sektor ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Malinau sebagai sentra perikanan budidaya unggulan di Kalimantan Utara.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Utara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik dari sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan. Sebagai kabupaten konservasi, Malinau menyimpan kekayaan ekologis yang sangat besar, terutama melalui keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang luasnya mencapai sekitar 1,3 juta hektar. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan habitat keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi modal penting untuk pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya.

Selain kekayaan hutan lindung, arah kebijakan pembangunan daerah melalui dokumen RPJMD dan RTRW menunjukkan adanya prioritas pengembangan lahan perkebunan di sejumlah kecamatan, seperti Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan Kayan Selatan. Luas lahan yang disiapkan untuk pengembangan perkebunan kopi, kakao, sawit, dan karet mencapai sekitar 301.355 hektar. Potensi ini didukung dengan data luas areal perkebunan yang sudah berjalan sebesar 8.819 hektar, khususnya untuk komoditas karet dan kelapa dalam yang berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

Di sisi lain, Kabupaten Malinau juga memiliki sumber daya alam lain berupa hasil hutan seperti kayu dan rotan, serta potensi pertambangan yang mencakup emas, timah, dan batu bara. Berdasarkan data dari PPID Provinsi Kalimantan Utara, Malinau memiliki Hutan Produksi Terbatas seluas sekitar 1.545.892 hektar, menjadikannya yang terluas di antara kategori kawasan hutan di provinsi tersebut. Dengan komposisi potensi sumber daya alam yang beragam ini, Kabupaten Malinau memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomian daerah secara terpadu, dengan tetap menjaga prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan.

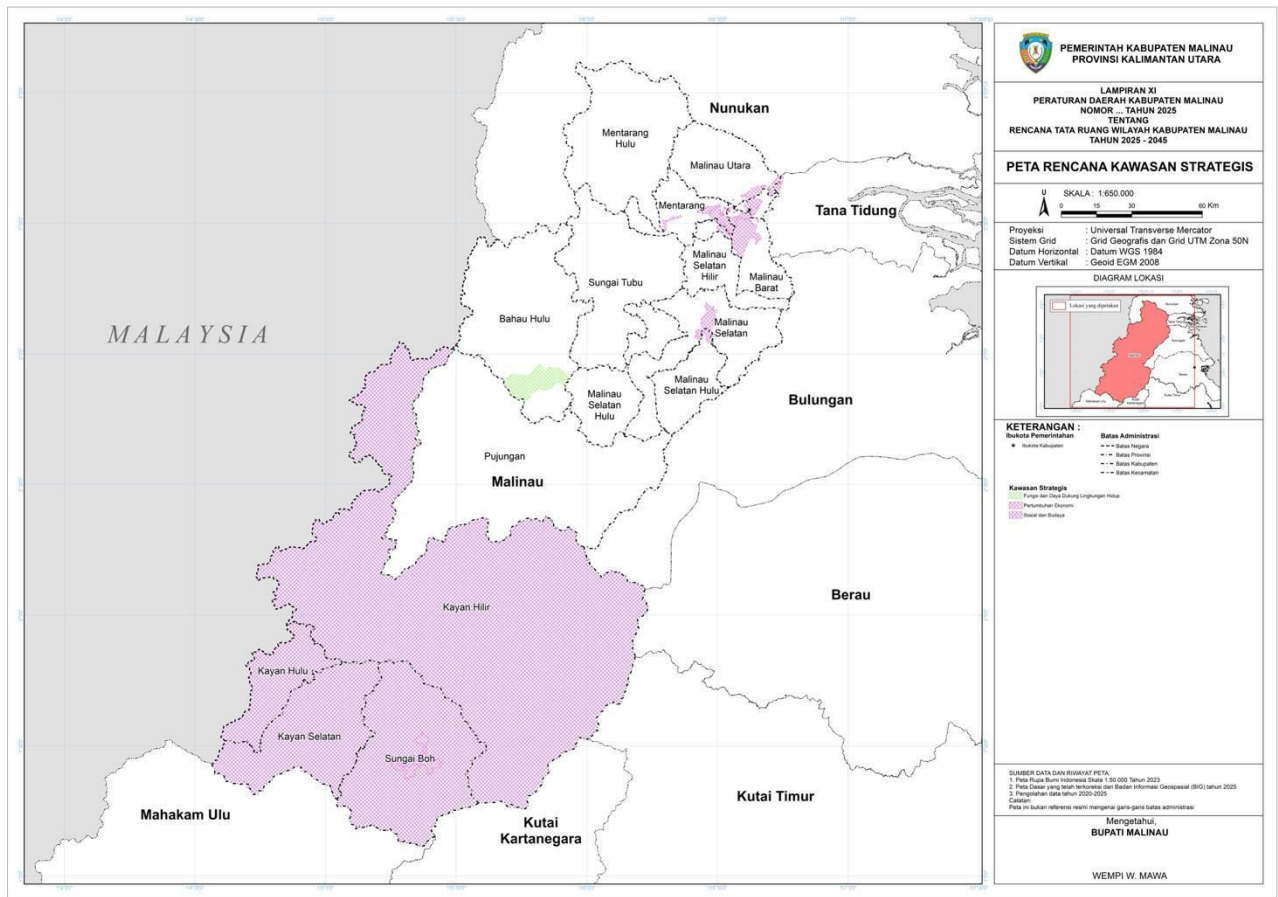
Gambar II.5



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Malinau 2025-2045

Kabupaten Malinau memiliki beragam potensi sumber daya alam, mulai dari hasil hutan kayu dan non-kayu, komoditas perkebunan (kopi, kakao, karet), pertanian pangan (padi ladang, umbi-umbian), perikanan darat, hingga bahan galian non-logam seperti batu gamping. Selama ini sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai ekonomi yang diperoleh relatif rendah. Jika dilakukan pengolahan pasca panen seperti fermentasi biji kakao, pengolahan kopi menjadi *green bean specialty*, atau pengemasan madu hutan dan minyak kemiri dalam bentuk produk siap konsumsi, nilai jual dapat meningkat signifikan, bahkan mencapai dua hingga lima kali lipat dibanding bahan mentah. Selain itu, pengembangan kayu olahan ber-SVLK, produk furnitur, *wood pellet*, maupun hilirisasi batu gamping menjadi kapur tohor atau PCC berpotensi memperluas pasar serta menciptakan rantai nilai industri di tingkat lokal.

Gambar II.6
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Malinau



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Malinau 2025-2045

Sumber daya air merupakan air permukaan dan air bawah permukaan atau air tanah. Potensi ketersediaan air permukaan ditinjau berdasarkan Wilayah Sungai (WS). Kabupaten Malinau wilayahnya terbagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Sungai (WS) seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3-3, yaitu WS Kayan, WS Mahakam, dan WS Sesayap. Potensi air permukaan tiap WS tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel di bawah dapat diketahui total potensi air permukaan dari seluruh WS tersebut adalah 137,53 miliar m³/tahun. Namun, cakupan dari ketiga WS tersebut mencakup kabupaten lain, bahkan provinsi lain. Ketersediaan air di WS Kayan pada data tabel tersebut untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan. Pada WS Mahakam mencakup paling banyak wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Malinau dan delapan kabupaten/kota di Kalimantan Timur, sedangkan WS Sesayap selain mencakup bagian utara Malinau juga mencakup Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Bulungan.

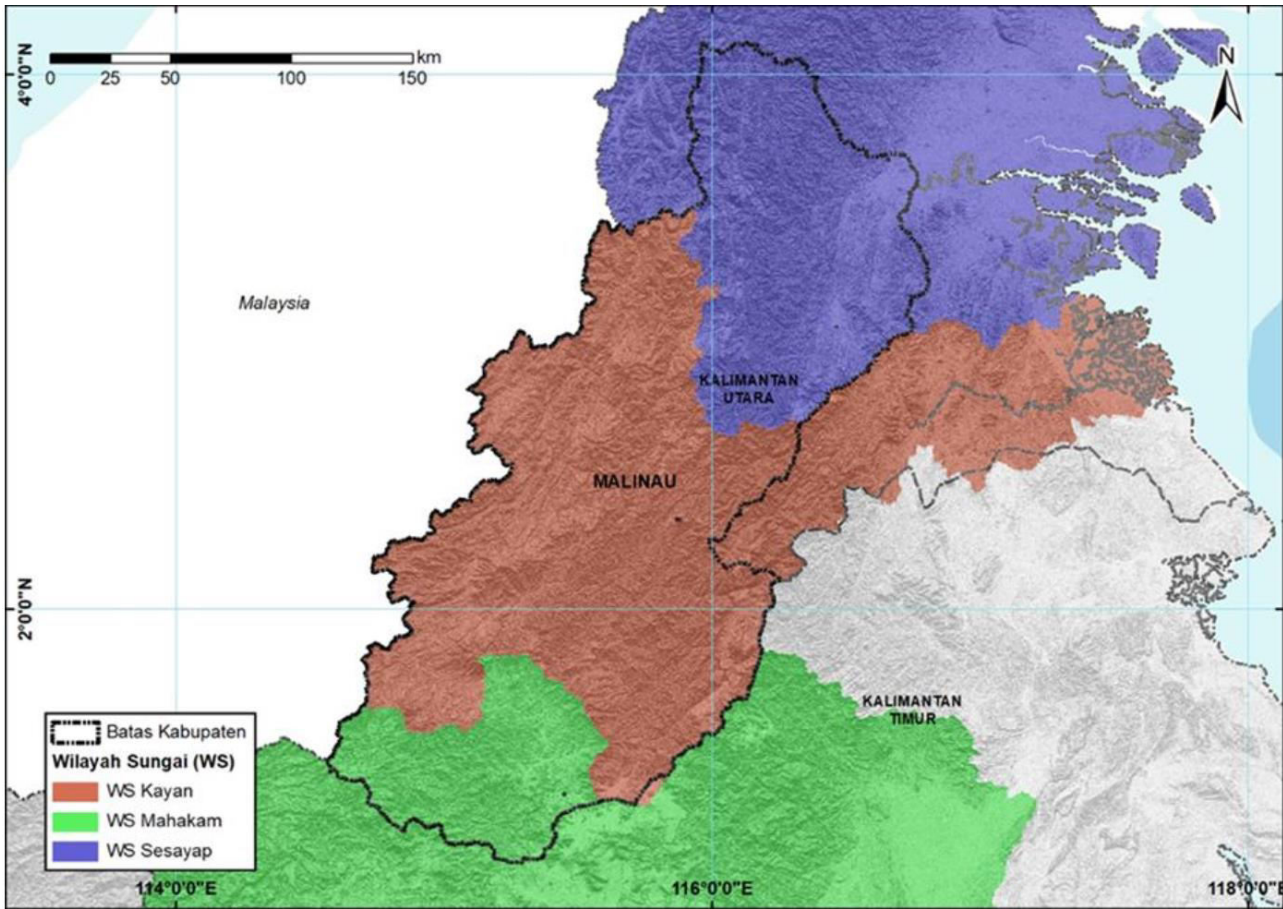
Sebagai gambaran untuk mengetahui ketersediaan air permukaan di Kabupaten Malinau saja. Berdasarkan analisis tersebut didapatkan perkiraan ketersediaan air permukaan di Kabupaten Malinau adalah sebesar 55,924 miliar m³/tahun.

Tabel II.8
Potensi Ketersediaan Air Permukaan Setiap Wilayah Sungai
di Kabupaten Malinau

Wilayah Sungai (WS)	Potensi Ketersediaan Air Permukaan (juta m³/tahun)
Kayan	44.897,15
Mahakam	49.581,09
Sesayap	43.057,04

Sumber: Kementerian PUPR, 2016

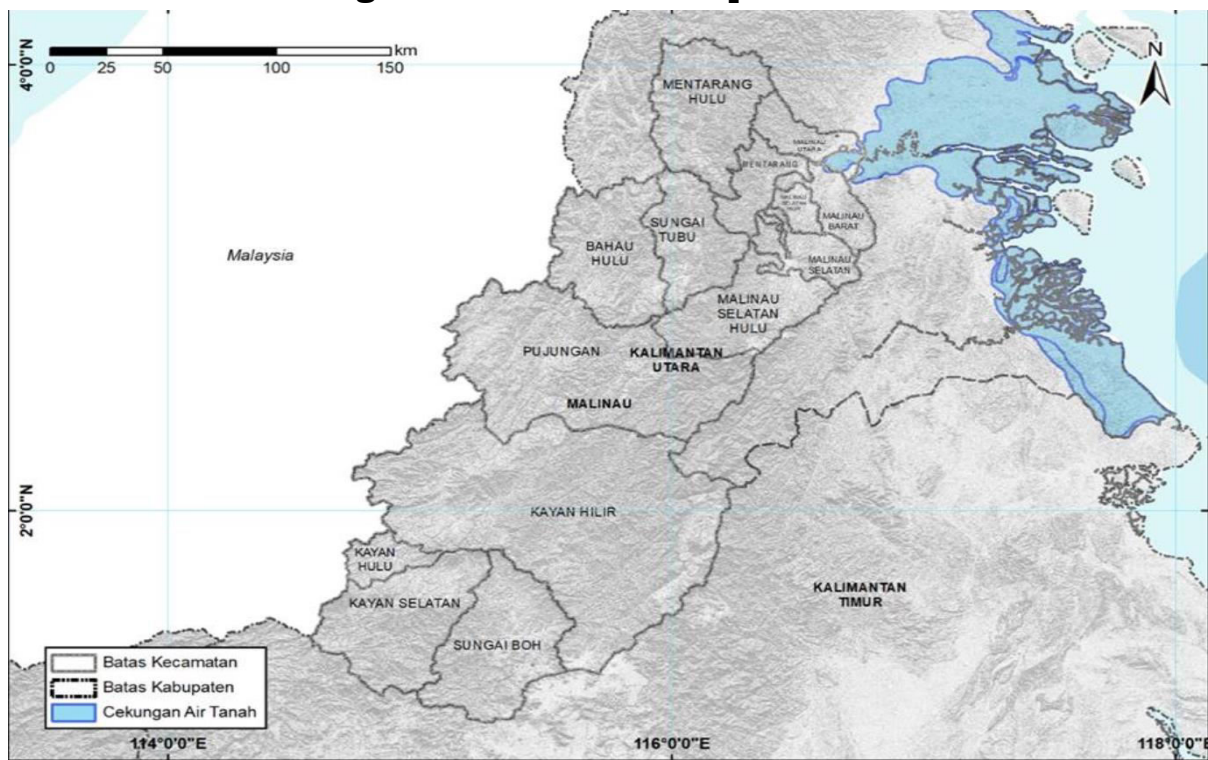
Gambar II.7
Peta Wilayah Sungai di Kabupaten Malinau



Sumber: Kementerian PUPR, 2016

Sumber daya air berupa air bawah permukaan tanah atau Cekungan Air Tanah (CAT), Kabupaten Malinau memiliki satu wilayah CAT yang hanya berada di bagian utara. Cekungan air tanah yang dimaksud, yaitu CAT Tanjung Selor yang menyebar di sebagian besar Kecamatan Malinau Kota serta sebagian kecil Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Barat seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.15. CAT Tanjung Selor pada Kabupaten Malinau seluruhnya berada di WS Sesayap dengan luas 145,14 km2 atau hanya 1,07% dari keseluruhan area CAT. Cekungan air tanah ini merupakan CAT lintas provinsi/negara yang melintasi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Malaysia serta pengelolaannya merupakan kewenangan pusat

Gambar II.8
Cekungan Air Tanah di Kabupaten Malinau



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029

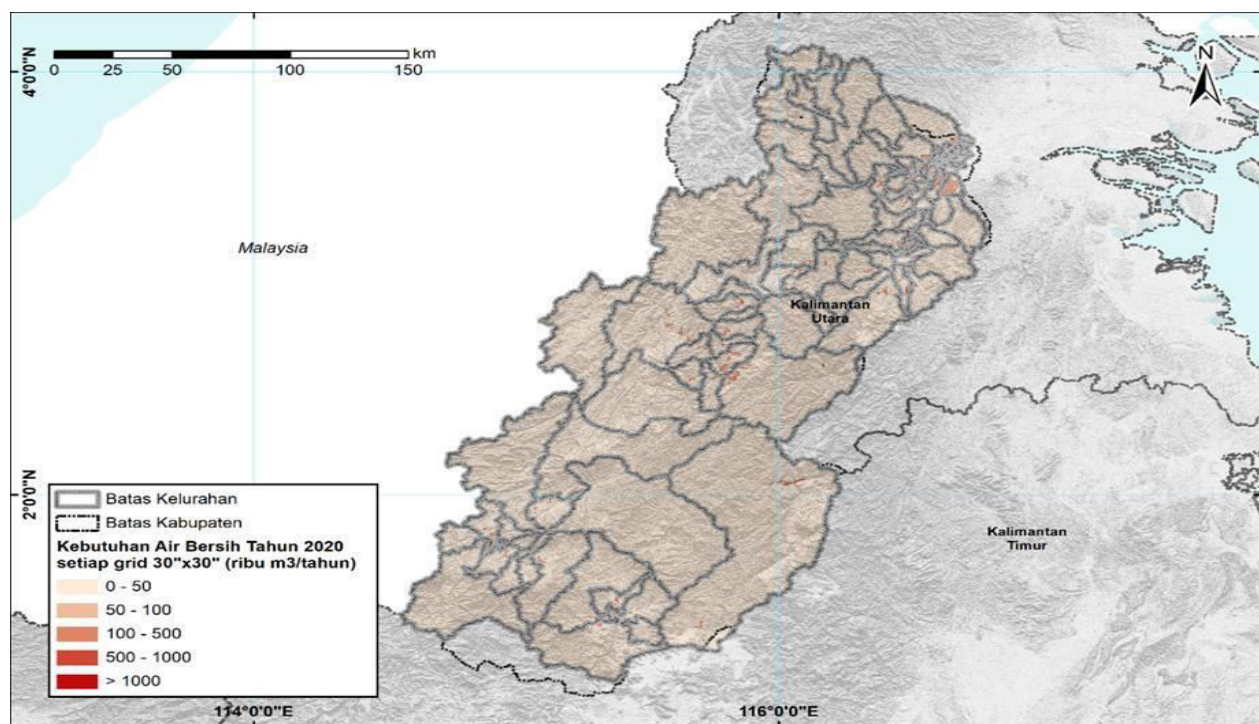
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
A. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Status daya dukung penyedia air bersih ditentukan berdasarkan perhitungan ambang batas penduduk dalam setiap grid 30”x30”. Perhitungan ambang batas penduduk bergantung pada jumlah ketersediaan dan kebutuhan terhadap jasa lingkungan penyedia air. Dalam pemodelan ini, ambang batas dan status daya dukung penyedia air bersih dihitung berdasarkan sumber daya air permukaan saja.

Kebutuhan air terdiri dari kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk penggunaan lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri LH Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah bahwa kebutuhan domestik sebesar 43,2 m3/kapita/tahun. Sementara, kebutuhan air untuk penggunaan lahan yang diperhitungkan adalah kebutuhan air untuk lahan produksi seperti sawah, perkebunan, ladang, tambak, dan industri. Hasil pemodelan kebutuhan air di Kabupaten Malinau tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar II.3. Berbeda dengan pola sebaran kebutuhan pangan yang mengikuti pola sebaran penduduk, pola kebutuhan air sangat dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan di wilayah tersebut.

Kebutuhan air yang tinggi sebagian besar berada di bagian timur laut Kabupaten Malinau yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malnau Selatan Hilir, dan sekitarnya serta di wilayah-wilayah tertentu di setiap kecamatan, yaitu di bagian selatan Kecamatan Mentarang Hulu, bagian tengah Kecamatan Sungai Tubu dan Kecamatan Bahau Hulu, bagian tengah ke timur Kecamatan Pujungan, bagian timur Kecamatan Kayan Hilir, bagian utara Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan, serta bagian selatan Kecamatan Sungai Boh.

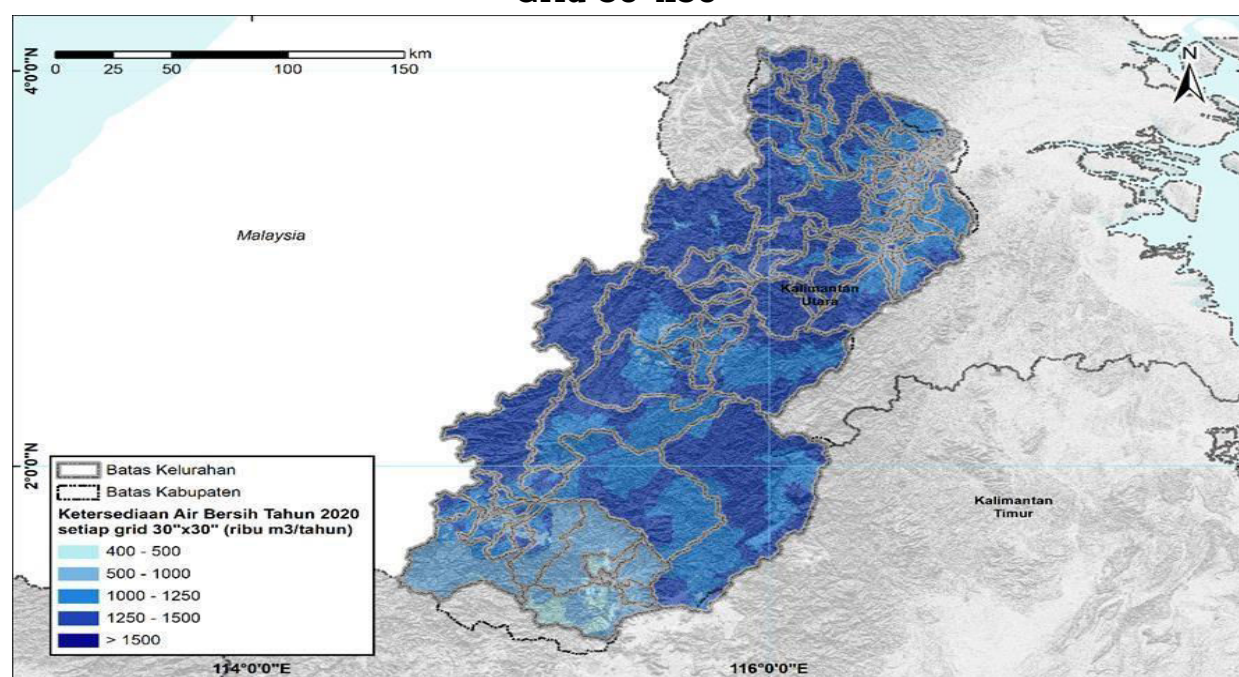
Gambar II.9
Peta Kebutuhan Air Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam Sistem Grid 30"x30"



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

Sementara itu, model distribusi ketersediaan air menggunakan data dasar berupa jumlah ketersediaan air permukaan atau air sungai pada Wilayah Sungai (WS) yang meliputi wilayah Kabupaten Malinau. Jumlah ketersediaan dimodelkan dalam setiap grid dengan menggunakan parameter IJE penyedia air sebagai bobot pendistribusian. Hasil pemodelan ketersediaan air pada setiap grid 30"x30" di Kabupaten Malinau tahun 2020 ditunjukkan oleh peta pada gambar di bawah ini.

Gambar II.10
Peta Ketersediaan Air Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam Sistem Grid 30"x30"



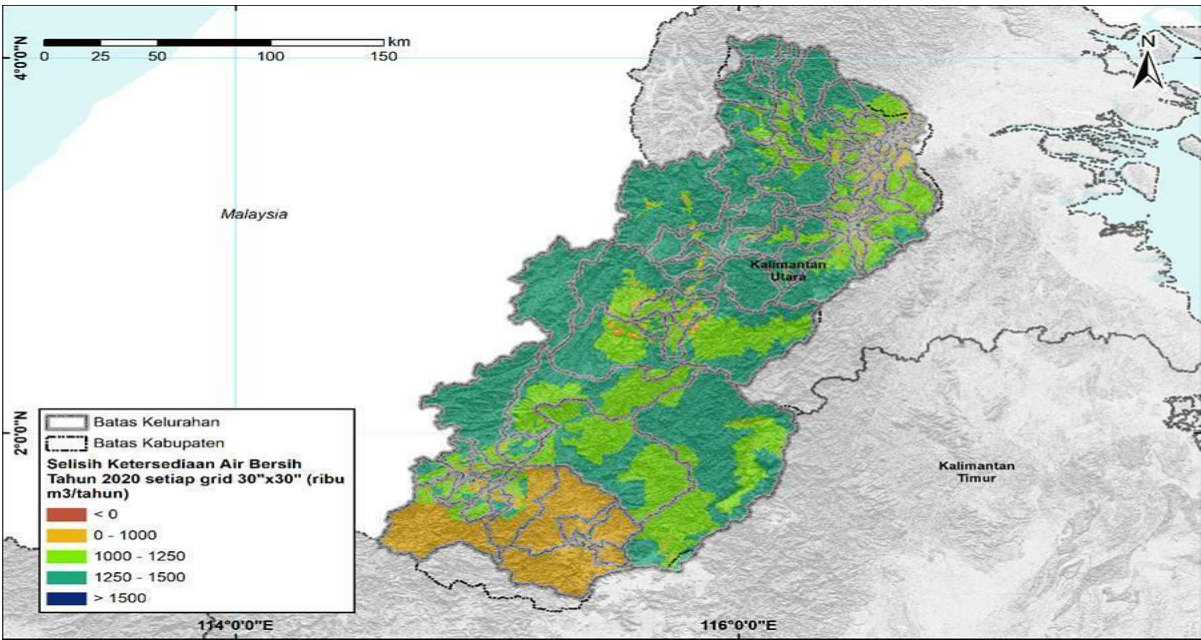
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

Terlihat bahwa wilayah di bagian barat Kabupaten Malinau memiliki ketersediaan air yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Wilayah dengan ketersediaan air yang tinggi ini diantaranya adalah Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Sungai Tubu, bagian utara Kecamatan Mentarang Hulu, bagian barat Kecamatan Pujungan, dan bagian barat Kecamatan Kayan Hilir.

Selisih Nilai Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih

Selanjutnya, nilai selisih ketersediaan air bersih yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini dihasilkan dari nilai kebutuhan dan ketersediaan air bersih di Kabupaten Malinau.

Gambar II.11
Peta Selisih Ketersediaan Air Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam Sistem Grid 30"x30"



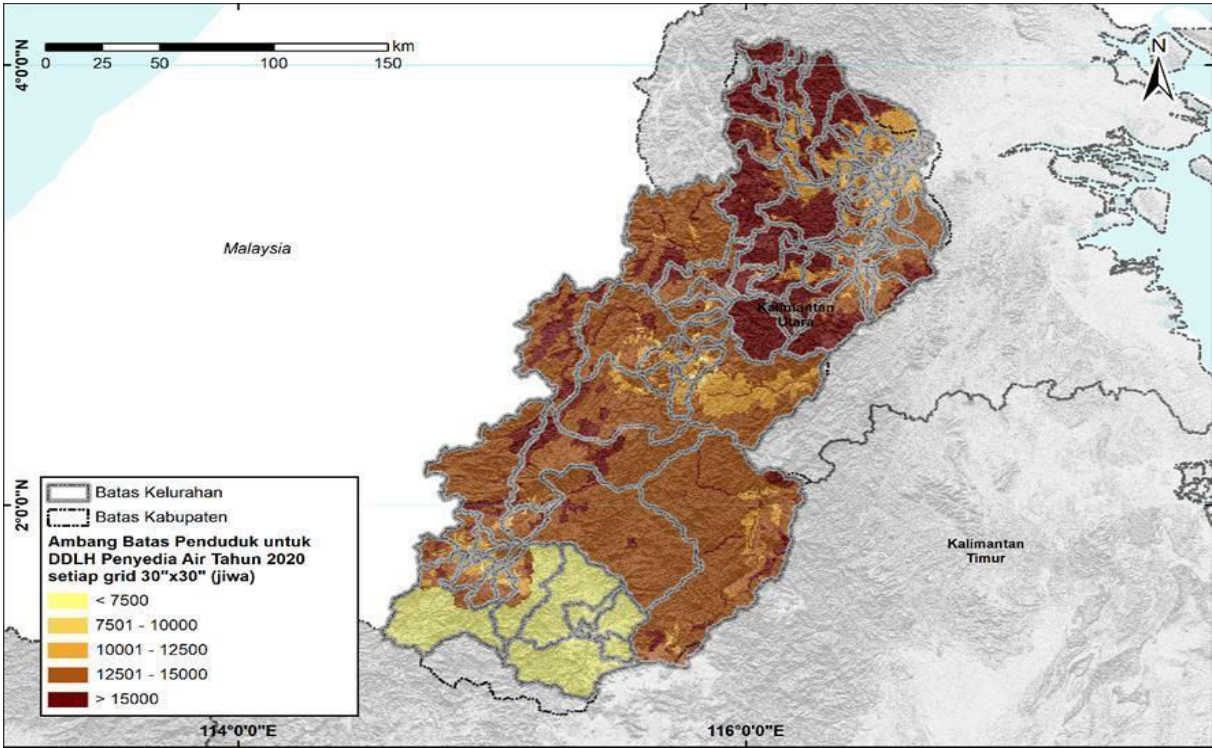
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Malinau memiliki nilai selisih ketersediaan air yang bernilai positif (surplus), artinya jumlah ketersediaan air lebih besar dari kebutuhannya. Hanya sebagian kecil wilayah yang memiliki nilai selisih ketersediaan air yang bernilai negatif (defisit), yaitu di ujung timur laut Kecamatan Malinau Utara. Namun, perlu diperhatikan bahwa bukan berarti wilayah tersebut mengalami kekeringan karena pemodelan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya bersifat tertutup untuk setiap grid tanpa melibatkan aliran air dari dan/atau ke grid lain. Wilayah yang defisit selisih ketersediaan airnya tersebut membutuhkan aliran penyediaan air dari wilayah lain di sekitarnya. Sebaliknya, hampir seluruh wilayah Kabupaten Malinau yang masih surplus selisih ketersediaan airnya harus dijaga kondisi ekosistemnya agar dapat menjadi pemasok/sumber aliran penyediaan air bagi wilayah lain yang membutuhkan.

Untuk melihat jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan airnya dari ketersediaan air yang ada dalam grid itu sendiri (in situ), maka dilakukan perhitungan nilai ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk dihitung melalui perbandingan antara ketersediaan air (yang

terlebih dahulu dikurangi dengan kebutuhan air untuk penggunaan lahan) dengan kebutuhan air domestik. Peta ambang batas penduduk Kabupaten Malinau dalam penyediaan air ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar II.12
Peta Ambang Batas Penduduk dalam Penyediaan Air Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam Sistem Grid 30"x30"



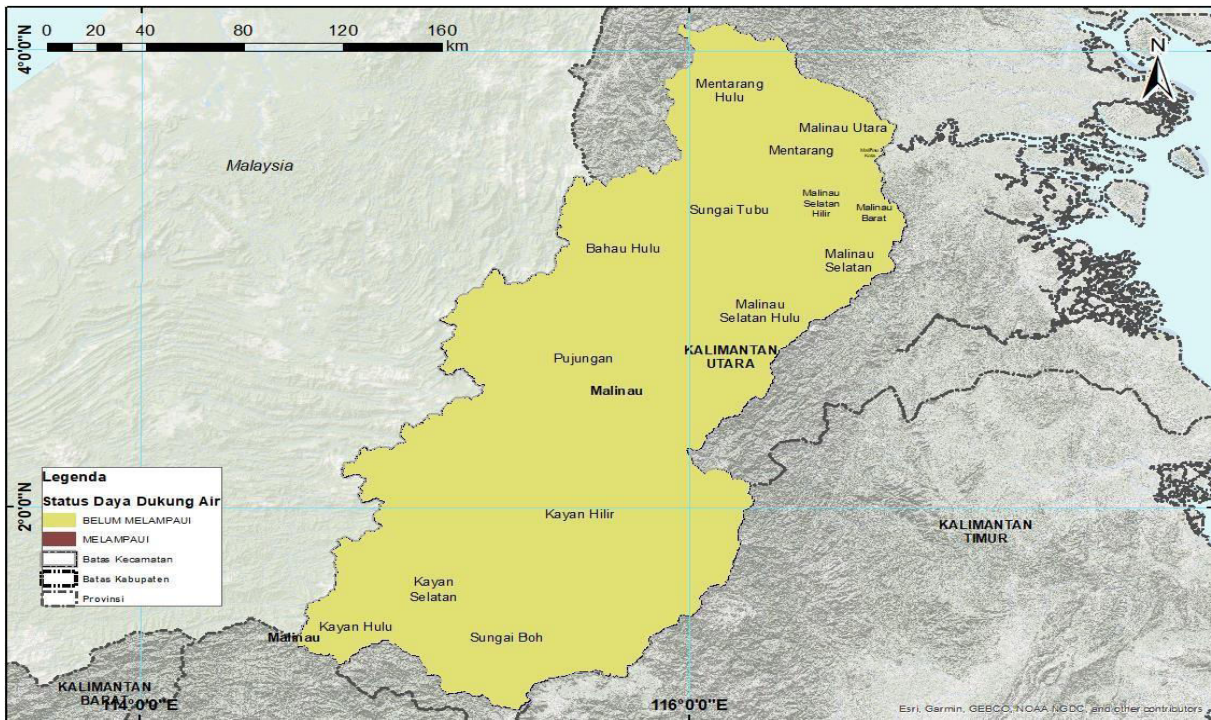
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

Status Daya Dukung

Status daya dukung ditentukan berdasarkan nilai selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk di setiap grid. Selisih negatif menunjukkan ambang batas air bersih telah melampaui yang artinya jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam grid tersebut, dan sebaliknya.

Daya dukung air di Kabupaten Malinau didominasi dengan status masih belum melampaui di berbagai kecamatan, namun ada satu titik yang sudah terlampaui yaitu bagian utara Malinau, Kecamatan Malinau Kota. Peta status daya dukung penyedia air di Kabupaten Malinau tahun 2020 ini dapat dilihat gambar di bawah ini. Dapat dilihat bahwa seluruh wilayah Kabupaten Malinau memiliki status daya dukung penyediaan air yang masih belum melampaui ambang batas.

Gambar II.13
Status DDLH Penyedia Air terhadap Ambang Batas Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam Sistem Grid 30"x30"



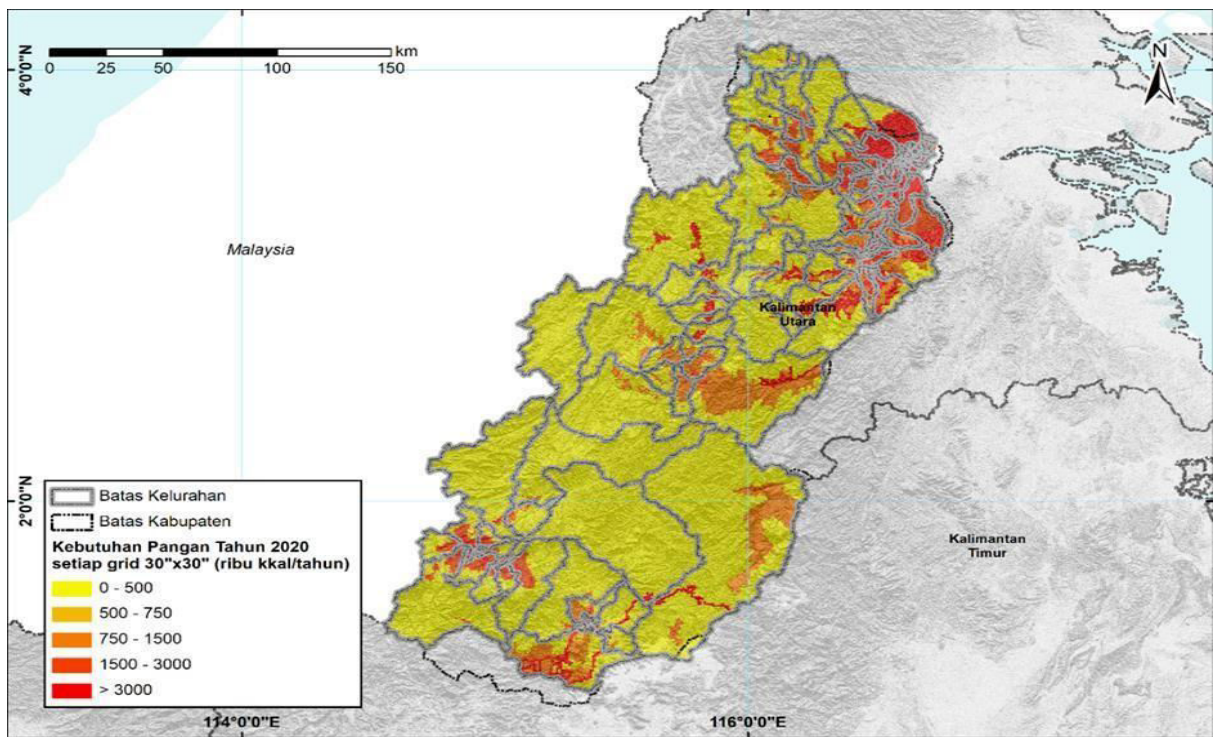
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Ambang batas dan status daya dukung penyedia pangan di Kabupaten Malinau dimodelkan secara kuantitatif dengan sebarannya menggunakan model spasial pada setiap grid 30"x30" (± 0,9 km x 0,9 km). Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nilai ambang batas dan status daya dukung penyedia pangan yaitu menentukan kebutuhan, ketersediaan, dan selisih ketersediaan bahan pangan.

Kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Malinau dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yang direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE), yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari. Oleh karena itu, sebaran nilai kebutuhan energi bahan pangan ini mengikuti pola sebaran penduduk. Sebaran nilai hasil pemodelan kebutuhan pangan di Kabupaten Malinau tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dengan kebutuhan pangan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Malinau Kota.

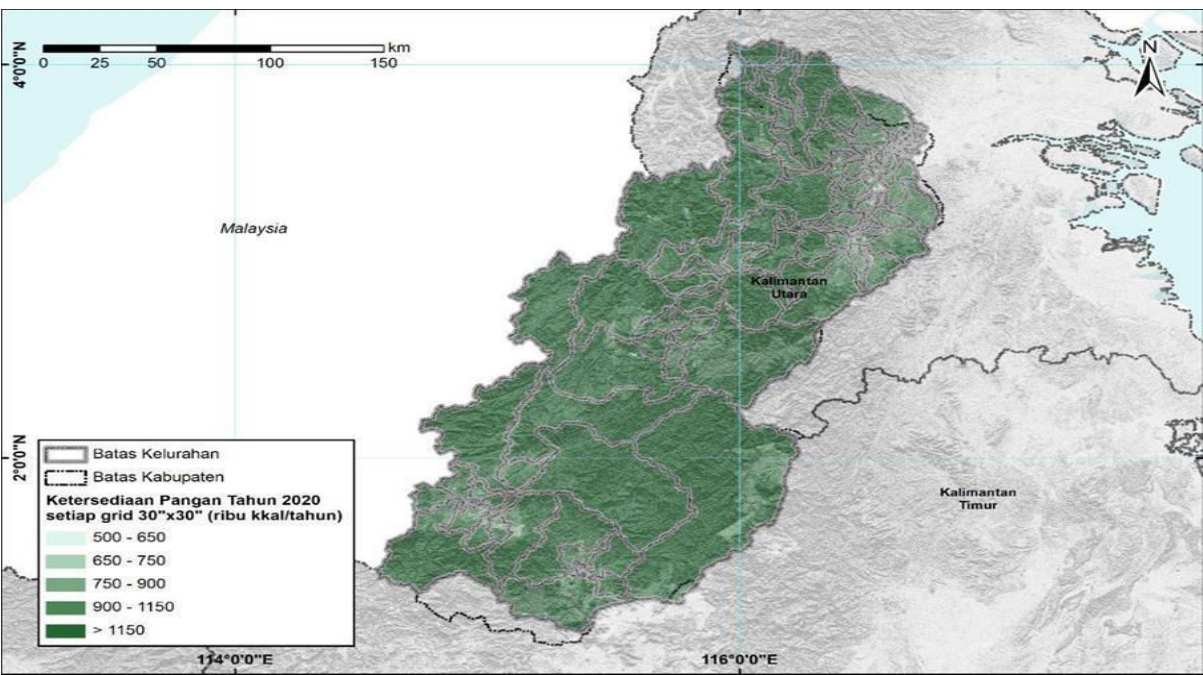
Gambar II.14
Peta Kebutuhan Energi Bahan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam Sistem Grid 30”X30”



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

Nilai ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Malinau dimodelkan untuk memperoleh nilai ambang batas dan menentukan status daya dukung penyedia pangan. Nilai ketersediaan bahan pangan dihitung menggunakan data produksi tanaman pangan, hortikultura, dan hasil peternakan yang didistribusikan ke setiap grid dengan menggunakan nilai IJE penyedia bahan pangan sebagai bobot pendistribusian. Sebaran nilai hasil pemodelan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Malinau tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.15
Peta Ketersediaan Energi Bahan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam Sistem Grid 30”x30”

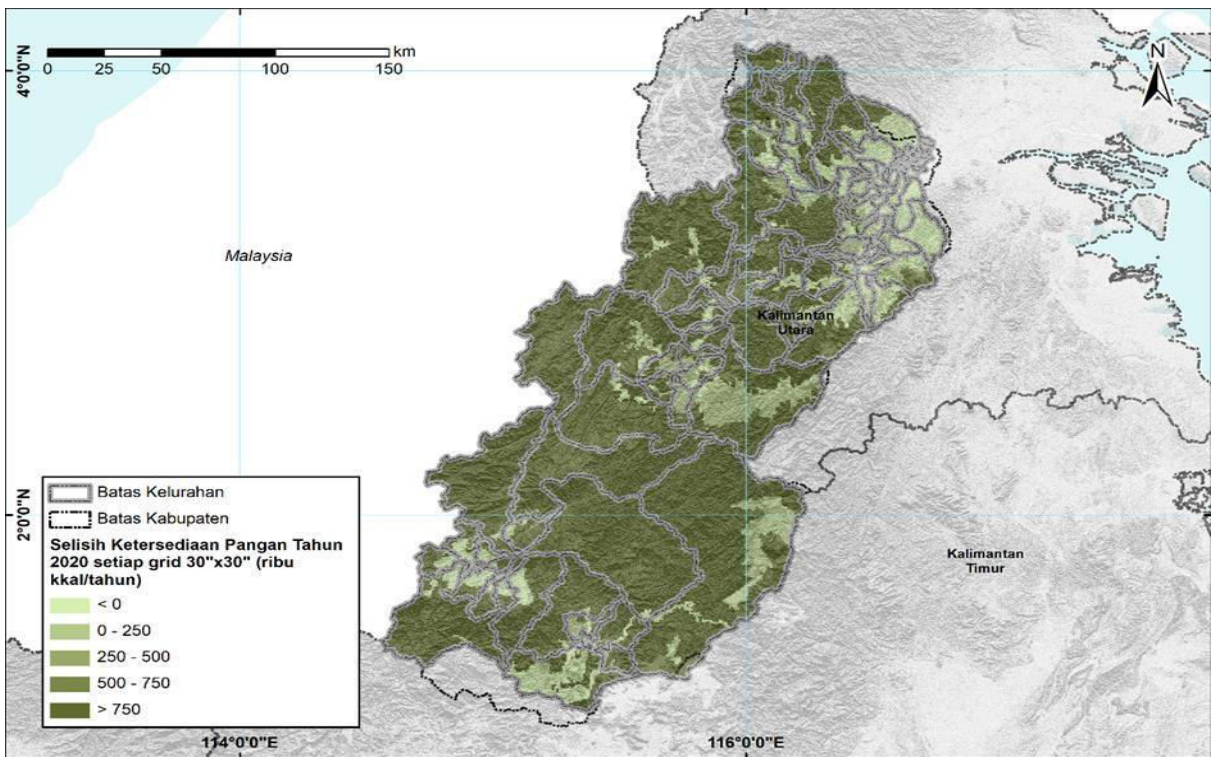


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

Selisih Ketersediaan Bahan Pangan

Setelah diperoleh nilai kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, maka dapat ditentukan selisih ketersediaan bahan pangan dan sebarannya di Kabupaten Malinau terlihat pada gambar di bawah ini. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Malinau memiliki selisih ketersediaan bahan pangan yang bernilai positif, artinya nilai ketersediaan bahan pangannya lebih besar dibandingkan dengan nilai kebutuhannya. Selisih negatif banyak ditemukan di wilayah utara, yaitu di sekitar Kecamatan Malinau Kota. Perlu diperhatikan bahwa selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan, hanya saja daerah tersebut sudah tidak dapat menunjang kebutuhan pangannya dari sumber daya yang tersedia di daerahnya sendiri. Perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya bersifat tertutup untuk setiap grid, tanpa melibatkan aliran sumber daya dari dan/atau ke grid lain.

Gambar II.16
Peta Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam Sistem Grid 30"x30"



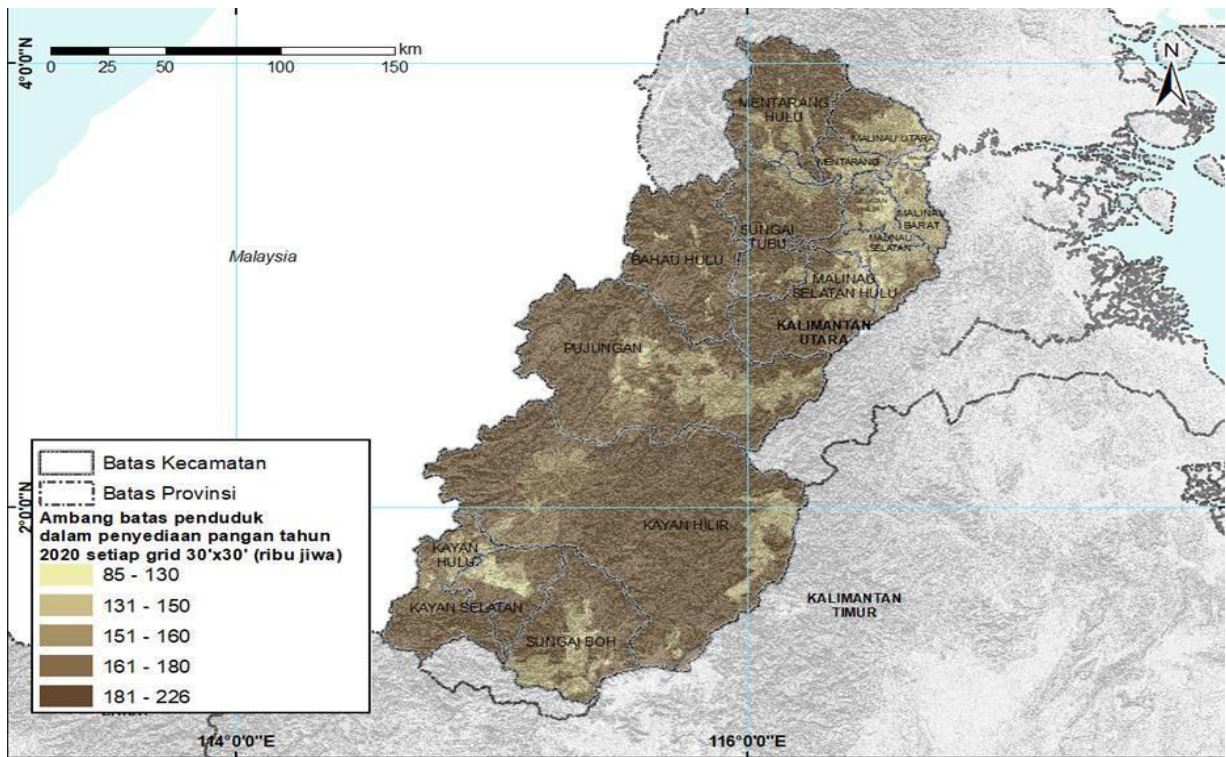
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

Ambang Batas Pangan

Tahapan selanjutnya untuk dapat menentukan status daya dukung penyediaan pangan adalah dengan melakukan perhitungan ambang batas penduduk terhadap daya dukung penyediaan pangan. Pemodelan nilai ambang batas digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya dengan ketersediaan bahan pangan yang ada di wilayah tersebut. Peta sebaran nilai ambang batas terhadap daya dukung penyedia pangan di Kabupaten Malinau ditunjukkan oleh peta pada gambar di bawah ini. Nilai ambang batas penduduk akan bernilai tinggi pada wilayah dengan jumlah ketersediaan tinggi dan kebutuhan rendah, dan

sebaliknya, akan bernilai rendah pada wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi dengan ketersediaan rendah.

Gambar II.17
Ambang Batas Penduduk terhadap Daya Dukung Penyediaan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Malinau dalam Grid 30"x30"

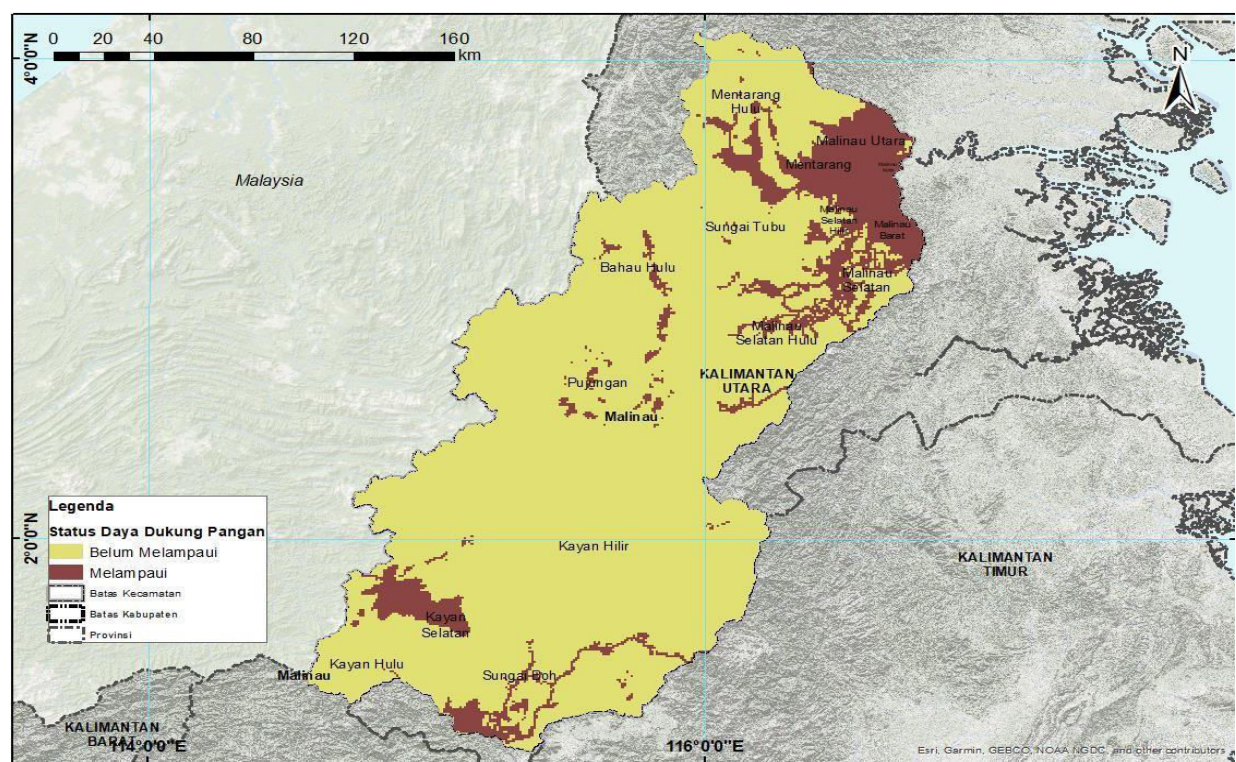


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

Status Daya Dukung Pangan

Status daya dukung pangan ditentukan dengan membandingkan nilai ambang batas terhadap jumlah penduduk di setiap grid dapat dilihat pada di bawah ini. Status daya dukung penyediaan pangan ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu belum melampaui dan sudah melampaui. Status belum melampaui ambang batas ditunjukkan oleh jumlah penduduk lebih rendah dari ambang batasnya, sehingga lokasi tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangannya. Sebaliknya, status yang sudah melampaui ditunjukkan oleh jumlah penduduk lebih besar dibandingkan nilai ambang batas, sehingga lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan pangan. Daya dukung pangan melampaui ada di beberapa kecamatan terutama bagian utara Malinau diantaranya Malinau Utara, Mentarang, Malinau Barat, Malinau Selatan, dan sebagian bagian Mentarang Hulu, Bahau Hulu, Malinau Selatan Hulu dan Pujungan, serta dibagian selatan yang sudah melampaui di Kecamatan Kayan dan Sungai Boh.

Gambar II.18
Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten
Malinau dalam Grid 30"x30"



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

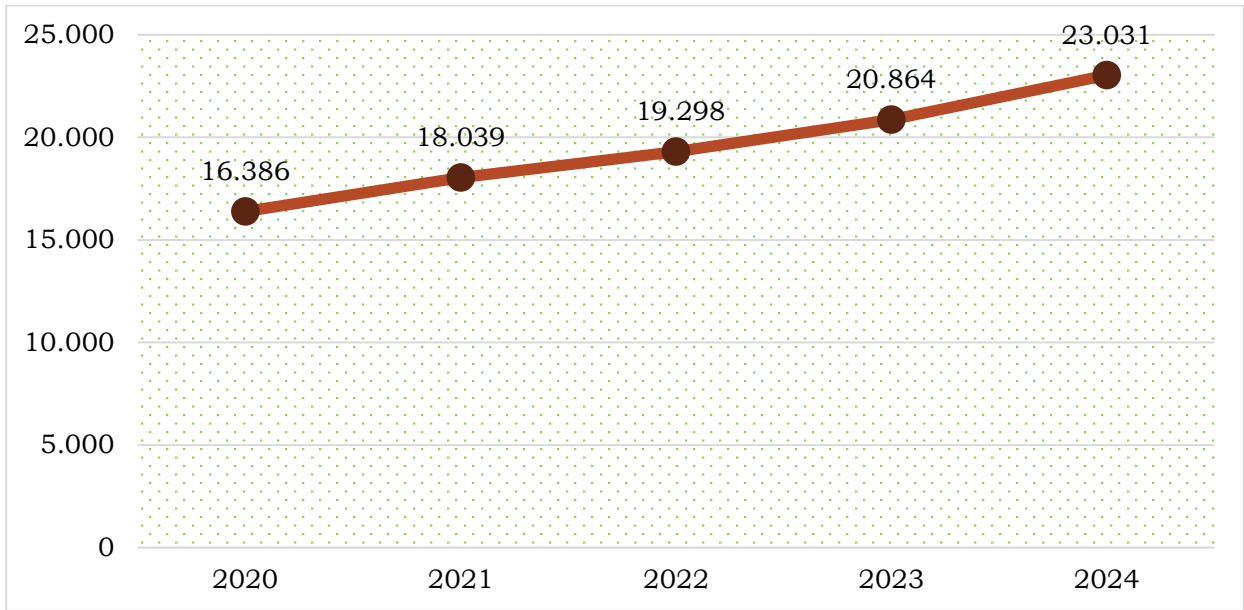
Jumlah pelanggan listrik 4 tahun terakhir terus mengalami kenaikan hingga dan pada tahun 2024 jumlah pelanggan listrik di Malinau mencapai 23.031 pengguna. Pada tahun 2023 dengan 20.864 pelanggan total daya terpasang mencapai 62.432 KVA Dengan total produksi listrik mencapai 84 ribu Mega Watt. Jumlah produksi tersebut meningkat secara signifikan dari tahun tahun sebelumnya yang hanya mencapai 78 ribu Mega Watt pada 2022 dan 60 ribu Mega Watt pada 2021. Selain itu pasca Covid-19 juga banyak usaha-usaha baru yang dibuka seperti cafe, rumah makan maupun toko-toko di Malinau yang tentunya berdampak pada kebutuhan akan listrik yang semakin tinggi. Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau.

Tabel II.9
Daya Terpasang, Produksi Listrik, Distribusi Listrik PT.PLN (Persero)
pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Malinau 2020 – 2023

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2020	32.831,7	69.734,4	67.222,86	2.844	3.115,91
2021	29.754,52	60.031,04	53.791,25	4.788	1.878,63
2022	16.000,00	78.206,63	75.477,2	482,61	23.615,94
2023	62.432,35	84.870,323	81.649,93	208,219	3.716,417

Sumber : Malinau Dalam Angka 2024

Gambar II.19
Jumlah Pelanggan Listrik PT.PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Malinau 2020-2024

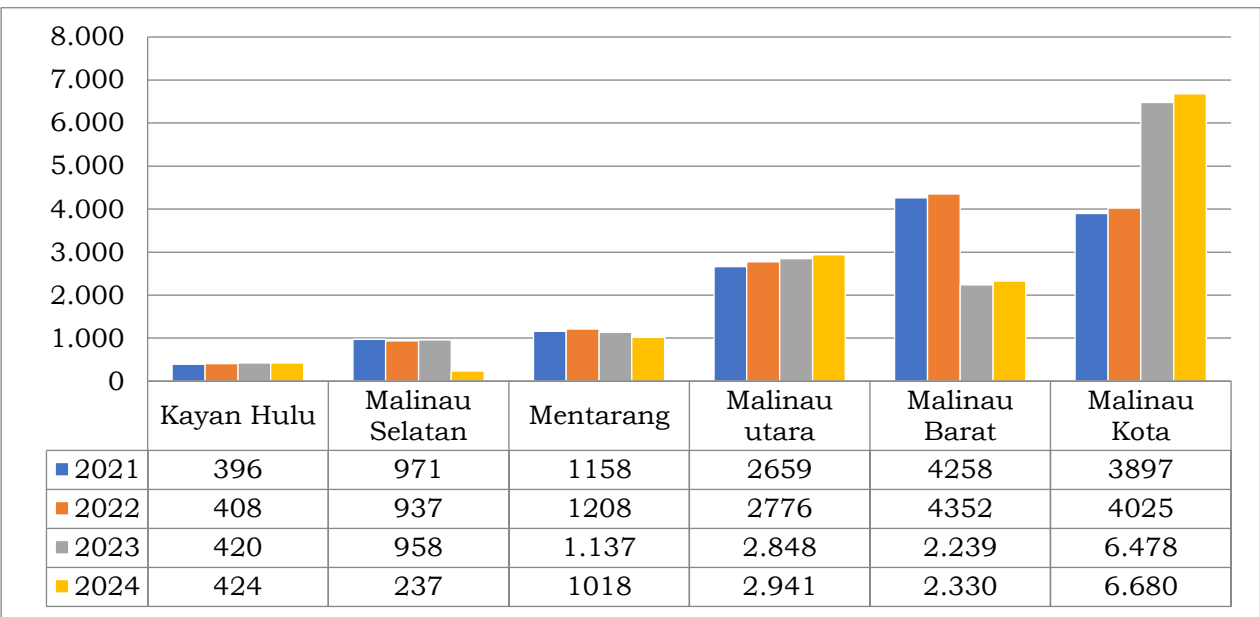


Sumber : Malinau Dalam Angka 2025

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Penyediaan air bersih sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber air baku, pemeliharaan dan pembangunan jaringan distribusi air sampai ke desa dan kecamatan.

Pada tahun 2022 lalu, pelanggan air PDAM mencapai 13 ribu, sedangkan pada tahun 2024 ini jumlah pelanggan air meningkat sebesar 5,5 persen menjadi 14 ribu pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan tentu akan berdampak pada kenaikan produksi dan nilainya. Pada tahun 2024 ini jumlah air disalurkan meningkat menjadi 4,6 juta m3 dari sebelumnya 4,4 juta m3 dengan peningkatan nilai mencapai 11,5 persen dari 23,7 miliar menjadi 26,7 miliar.

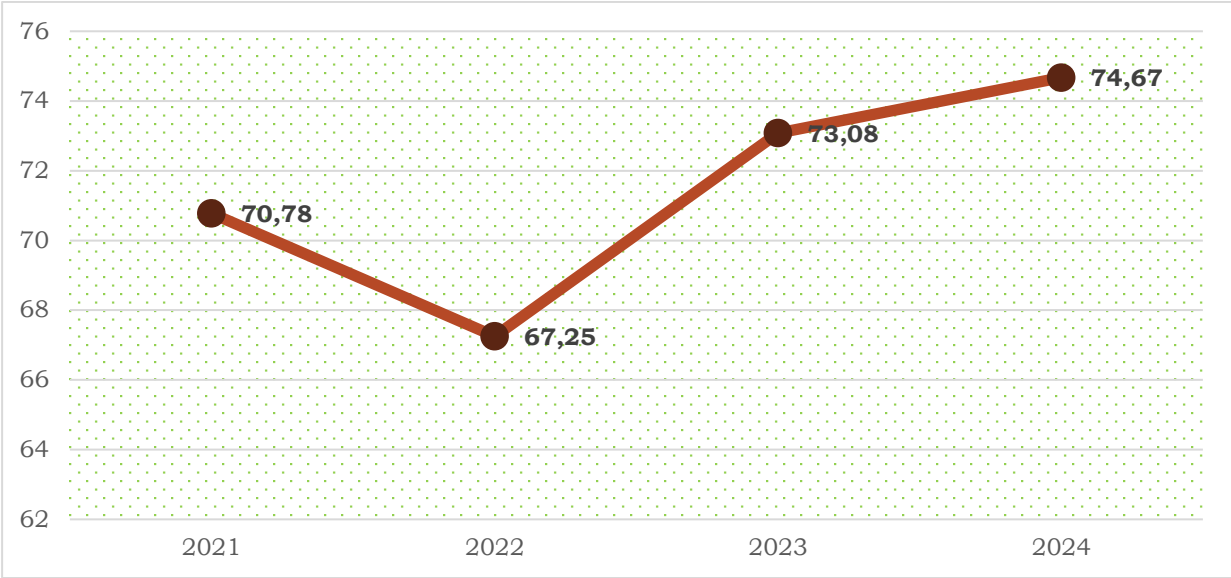
Gambar II.20
Jumlah Pelanggan Air menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024



Sumber : Malinau dalam Angka 2025

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu mempertahankan kebutuhan pangannya dengan ketersediaan pangan. Adapun Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mengalami penurunan dengan capaian 67,25 poin pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang mencapai 70,78 poin. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 73,08 dan tahun 2024 menjadi 74,67.

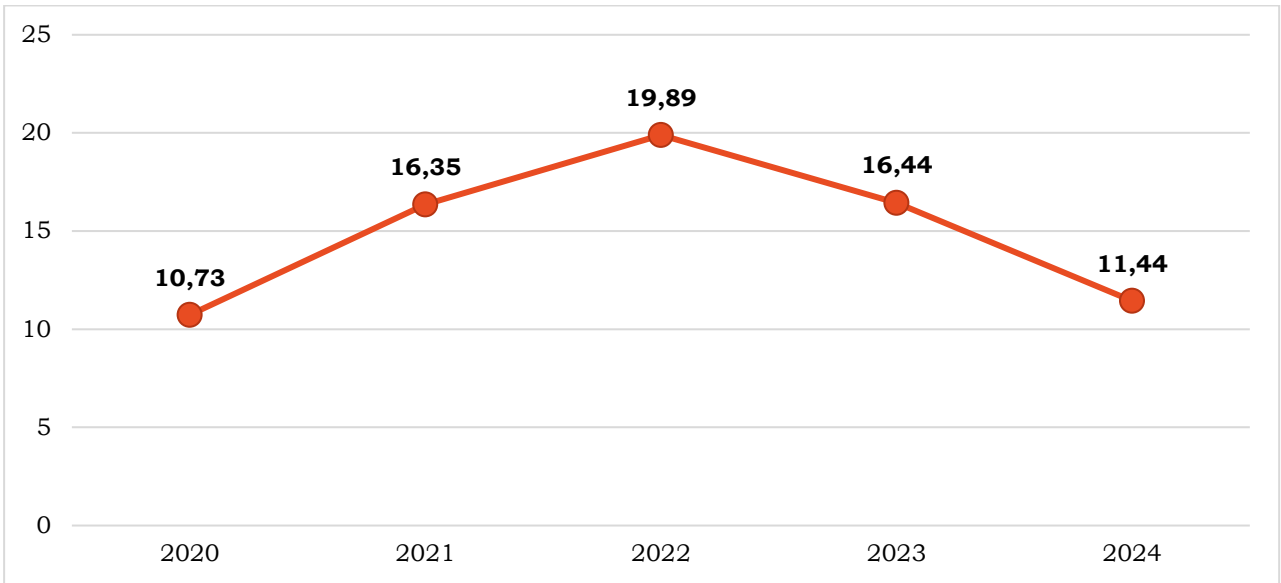
Gambar II.21
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Malinau pada tahun 2020, prevalensi berada di angka 10,73%, kemudian meningkat tajam menjadi 16,35% pada 2021 dan mencapai puncaknya di tahun 2022 sebesar 19,89%. Namun, tren ini mulai membaik pada tahun-tahun berikutnya, dengan penurunan menjadi 16,44% pada 2023 dan lebih lanjut menurun menjadi 11,44% pada 2024. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat terjadi lonjakan ketidakcukupan konsumsi pangan, upaya intervensi yang dilakukan pemerintah daerah atau *stakeholder* terkait kemungkinan mulai menunjukkan hasil positif sejak 2023. Penurunan signifikan pada dua tahun terakhir menandakan arah perbaikan yang baik dalam ketahanan pangan dan distribusi gizi di wilayah ini, namun perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab lonjakan di awal periode untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan.

Gambar II.22
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Nasional, 2025

Kemandirian pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan Kabupaten Malinau, mengingat kondisi geografis wilayah yang cukup menantang sehingga ketersediaan, distribusi, dan akses pangan harus dikelola dengan baik. Upaya menjaga kemandirian pangan tidak hanya menyangkut peningkatan produksi, tetapi juga pola konsumsi masyarakat, penurunan kerentanan rawan pangan, serta pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan.

Berdasarkan data, ketersediaan pangan di Kabupaten Malinau menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat dari 9,75% pada tahun 2020 menjadi 11,46% di tahun 2024. Skor Pola Pangan Harapan relatif tinggi, dengan capaian tertinggi pada 2023 sebesar 87,12%, meskipun pada 2024 kembali menurun menjadi 80,94%. Sementara itu, daerah rentan rawan pangan mengalami penurunan signifikan dari 71,56% di 2022 menjadi hanya 14,67% di 2024, yang menandakan perbaikan distribusi pangan dan akses masyarakat terhadap bahan pangan. Adapun pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan tetap konsisten pada angka 100% selama periode 2020–2024, mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kualitas pangan. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau telah mengalami kemajuan dalam memperkuat kemandirian pangan, meskipun tantangan terkait stabilitas ketersediaan dan perbaikan pola konsumsi masyarakat masih perlu menjadi perhatian.

Tabel II.10
Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan	%	9,752	12,522	10,394	10,895	11,462
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	80,30	81,50	81,12	87,12	80,94
3	Daerah rentan rawan pangan	%	45,87	-	71,56	33,94	14,67
4	Pangan segar yang memenuhi	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	persyaratan mutu keamanan pangan						

Sumber: Bappeda Kabupaten Malinau, 2025

Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2024, capaian Kabupaten Malinau menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan intensitas energi primer tercatat sebesar 57,87 SBM per Rp miliar, yang menggambarkan tingkat efisiensi energi dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Konsumsi listrik per kapita juga sangat tinggi, yaitu mencapai 82.997,6 kWh per kapita, menandakan akses dan pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat semakin luas. Dari sisi ketahanan air, kapasitas air baku mencapai 4.795.271 m³ per detik, yang menunjukkan potensi besar dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat maupun sektor produktif. Sementara itu, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan telah mencapai 79,81 persen, mencerminkan semakin meningkatnya kualitas layanan dasar di bidang air bersih. Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa Kabupaten Malinau memiliki fondasi yang kuat dalam membangun ketahanan energi dan air, yang pada gilirannya menjadi basis penting untuk mendukung kemandirian pangan serta kesejahteraan masyarakat di masa depan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kinerja urusan lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Malinau dapat dilihat dari kinerja lingkungan hidup serta kinerja pengelolaan persampahan. Kinerja lingkungan hidup ditandai dengan kontrol baik dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik dalam pencemaran air, udara, maupun izin AMDAL. Sedangkan kinerja pengelolaan sampah ditunjukkan dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan proses daur ulang. Adapun capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami penurunan meskipun masih cukup tinggi dengan capaian tahun 2024 sebesar 79,33.

Tabel II.11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	55,83	62,38	62,38	51,08
Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,98	91,15	95,20	96,71	94,38
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,77	84,27	83,91	84,52	79,33

Sumber: DLHD Kabupaten Malinau, 2025

Jika ditinjau dari segi administratif, usaha yang dikelola mewajibkan pemiliknya untuk memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu persyaratan administratif adalah perusahaan harus memiliki persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dalam pencemaran air maupun udara. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran air serta persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara merupakan dua indikator kinerja lingkungan hidup yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota merupakan salah satu indikator kinerja dalam urusan lingkungan hidup. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Kabupaten Malinau juga turut berupaya dalam memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk beraktivitas, bersosialisasi dan saling berinteraksi dalam bentuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Definisi RTH pada dasarnya merupakan kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota dan atau pengamanan jaringan prasarana dan atau budidaya pertanian. Penyediaan RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30 persen dari seluruh luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20 persen peruntukan RTH yang bersifat publik dan 10 persen diantaranya bersifat privat. Adapun dari pemanfaatan ruang mencapai 8,31 persentase pemanfaatan ruang di Kabupaten Malinau

Tabel II.12
Persentase Pemanfaatan Ruang Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemanfaatan Ruang	8,23	8,23	8,23	8,31	8,31

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Malinau, 2025

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek utama dari pengendalian lingkungan adalah pengelolaan persampahan, yang jika dilakukan secara efektif dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan hijau.

Data persampahan Kabupaten Malinau tahun 2020–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan timbulan sampah setiap tahun, dari 11.861 ton pada 2020 menjadi 13.214 ton pada 2024. Volume sampah yang berhasil terangkut juga mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan timbulan, dari 8.626 ton pada 2020 menjadi 10.108 ton pada 2024. Namun, porsi sampah yang terolah melalui prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) masih sangat rendah. Sampah terolah baru mulai tercatat pada 2023 sebesar 124,10 ton (0,98%) dan relatif stagnan pada 2024 sebesar 124,80 ton (0,94%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengangkutan sudah berjalan cukup baik, upaya pengolahan sampah berbasis 3R masih perlu diperkuat.

Jika dilihat dari sampah tidak terkelola, jumlahnya masih cukup besar meskipun cenderung fluktuatif, yaitu 3.235 ton pada 2020, turun menjadi 2.676 ton pada 2023, dan kembali naik menjadi 2.981 ton pada 2024. Kondisi ini menandakan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam memastikan seluruh timbulan sampah di Malinau dapat dikelola dengan baik. Ke depan, peningkatan kapasitas pengolahan sampah, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat menjadi kunci penting untuk menekan jumlah sampah tidak terkelola dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah.

Tabel II.13
Data Pengolahan Sampah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terangkut (ton/tahun)	Sampah Terolah (Reduce, Reuse, Recycle) (ton/tahun)	Sampah Terkelola (%)	Sampah Tidak Terkelola (ton/tahun)
2020	11.861	8.626	0	0,00%	3.235
2021	11.961	8.972	0	0,00%	2.989
2022	12.456	9.420	0	0,00%	3.036
2023	12.706	9.906	124,1	0,98%	2.676
2024	13.214	10.108	124,8	0,94%	2.981

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, 2025

Pada tahun 2024, pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau menunjukkan capaian yang cukup baik di berbagai aspek. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah mencapai 93,70 liter/kg, sementara proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 85,97 persen, menandakan semakin kuatnya sistem pengelolaan sampah daerah. Di sisi lain, upaya pelestarian alam masih menghadapi tantangan, terlihat dari capaian Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang baru mencapai 0,15 poin. Meski demikian, dari aspek sanitasi, capaian cukup menggembirakan dengan 90,80 persen rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi aman, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Malinau, memiliki potensi adanya bencana alam yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Secara umum, terjadi peningkatan potensi dan risiko terjadinya bencana di Kabupaten Malinau. Kondisi ini terlihat dari adanya peningkatan Indeks Risiko Bencana dari tahun 2020 (124,40) hingga tahun 2023 yang mencapai 144,1, dimana kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021 hingga mencapai 155,85. Namun pada tahun 2024, Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Malinau kembali menurun hingga mencapai 126,17 yang disertai dengan peningkatan

Indeks Ketahanan Daerah menjadi 0,48 yang mengindikasikan meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Malinau.

Tabel II.14
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	124,40	155,85	155,85	144,18	126,17
Indeks Ketahanan Daerah	0,20	0,20	0,20	0,34	0,48

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2020-2025

Apabila melihat indeks risiko per ancaman bencana di Kabupaten Malinau seperti pada tabel di bawah, terlihat untuk resiko gempa bumi pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari angka 10,80 turun menjadi 10,15 dengan kategori sedang. Untuk resiko bencana kebakaran hutan dan lahan berada pada skor 36,00 di tahun 2022 dan menurun menjadi 33,85 di tahun 2023 dengan kategori tinggi.

Ancaman tanah longsor dengan skor 24,00 pada tahun 2022 dan menurun menjadi 22,56 pada tahun 2023 berada pada kategori tinggi. Ancaman bencana tsunami dengan angka 4,00 pada tahun 2022 dan menurun menjadi 3,76 pada tahun 2023 masuk pada kategori rendah. Sedangkan ancaman kekeringan mengalami penurunan dari 36,00 menjadi 33,85 dengan kategori tinggi di tahun 2023. Adapun risiko cuaca ekstrim juga mengalami penurunan dari 13,60 menjadi 12,79 pada tahun 2023 dengan kategori tinggi.

Tabel II.15
Kelas Risiko Bencana Kabupaten Malinau Tahun 2022-2023

Tahun		2022	2023
Indeks Risiko Bencana	Skor	155,85	144,18
	Kelas Risiko	TINGGI	TINGGI
Gempa Bumi	Skor	10,80	10,15
	Kelas Risiko	SEDANG	SEDANG
Kebakaran Hutan dan Lahan	Skor	36,00	33,85
	Kelas Risiko	TINGGI	TINGGI
Tanah Longsor	Skor	24,00	22,56
	Kelas Risiko	TINGGI	TINGGI
Tsunami	Skor	4,00	3,76
	Kelas Risiko	RENDAH	RENDAH
Kekeringan	Skor	36,00	33,85
	Kelas Risiko	TINGGI	TINGGI
Cuaca Ekstrim	Skor	13,60	12,79
	Kelas Risiko	TINGGI	TINGGI

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2022-2023

Bila dilihat dari kejadian banjir di Kabupaten Malinau menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat 12 kejadian banjir dengan sebaran terbatas di beberapa kecamatan, terutama Malinau Utara (5 kejadian). Tahun 2021 jumlahnya naik menjadi 21 kejadian, dengan sebaran yang semakin meluas mencakup

kecamatan-kecamatan seperti Malinau Selatan Hilir (3 kejadian) dan Malinau Barat (3 kejadian). Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan 43 kejadian banjir, yang menyebar hampir di seluruh wilayah, terutama di Malinau Utara dan Malinau Barat (masing-masing 9 kejadian), serta Mentarang (6 kejadian). Kondisi ini mencerminkan bahwa kerentanan wilayah terhadap bencana banjir semakin meningkat, baik dari segi frekuensi maupun cakupan wilayah terdampak. Kejadian banjir yang berulang di Kabupaten Malinau tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan material, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Dampak kehilangan aset, mata pencaharian, serta biaya pemulihan pascabencana berpotensi mendorong sebagian keluarga masuk dalam jerat kemiskinan.

Tabel II.16
Kejadian Banjir di Kabupaten Malinau Tahun 2024 menurut Kecamatan

Kecamatan	2020	2021	2024
Sungai Boh	2	–	–
Kayan Selatan	1	–	–
Kayan Hulu	–	1	3
Kayan Hilir	–	2	–
Pujungan	1	–	1
Bahau Hulu	–	–	–
Sungai Tubu	1	3	–
Malinau Selatan Hulu	–	1	–
Malinau Selatan	–	2	–
Malinau Selatan Hilir	–	3	5
Mentarang	–	–	6
Mentarang Hulu	–	1	4
Malinau Utara	5	5	9
Malinau Barat	1	3	9
Malinau Kota	1	–	6
Kabupaten Malinau	12	21	43

Sumber: BPS Kabupaten Malinau, 2025

2.1.1.7 Struktur Penduduk Berdasarkan Wilayah

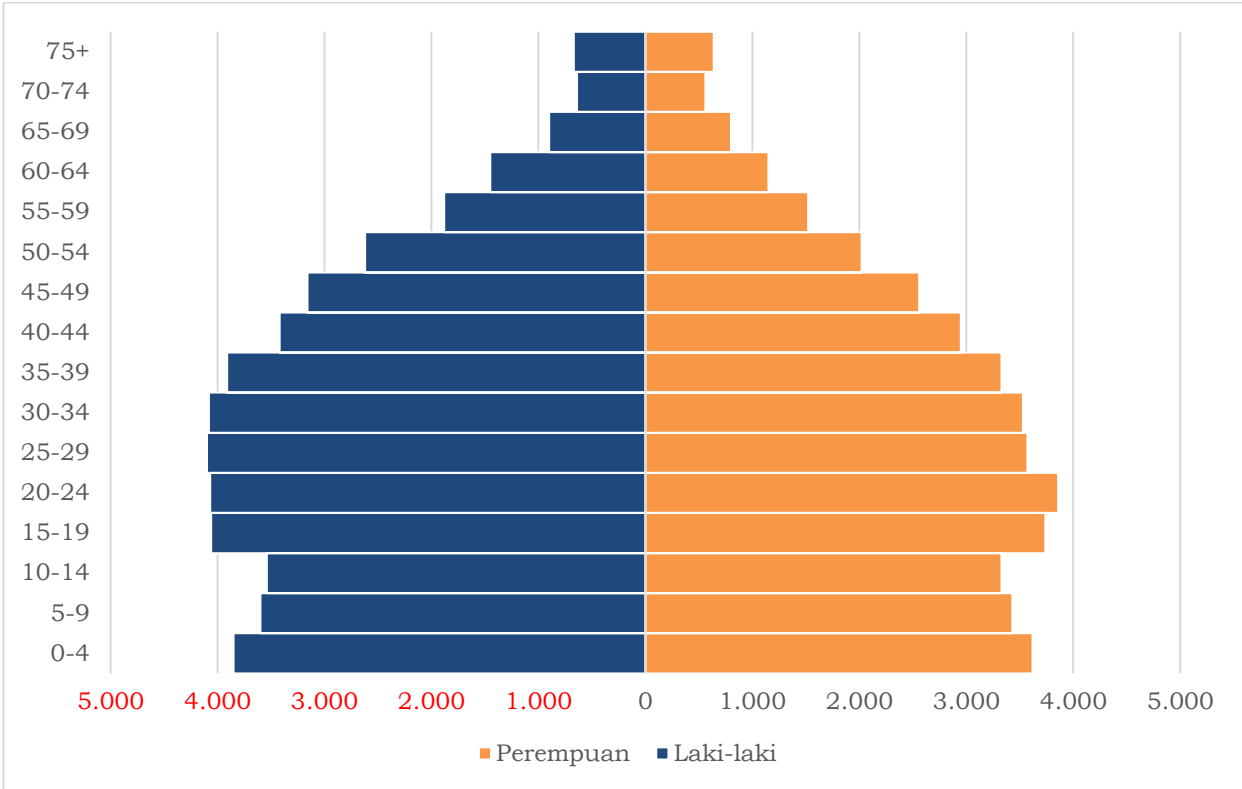
Berdasarkan data BPS tahun 2024, diperoleh jumlah penduduk di Kabupaten Malinau adalah sebanyak 87,58 ribu jiwa. Dimana, paling banyak pada penduduknya dalam kelompok umur 20-24 tahun (7,93 ribu jiwa). Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, diperoleh bahwa menurut tempat tinggalnya, penduduk Malinau mayoritas berasal dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Malinau Kota (31,09%), Malinau Utara (18,34%), dan Malinau Barat (13,66%). Kemudian, bila dilihat dari komposisi penduduknya, Penduduk Malinau didominasi oleh pria dengan selisih sebanyak 5.340 jiwa, dilihat dari rasio jenis kelamin yaitu sebesar 111,45 yang artinya terdapat 111 laki-laki per 100 wanita. Secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel II.17
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per 2023-2024 (%)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Sungai Boh	2.539	2,17	2,90	0,91	115,17
2	Kayan Selatan	1.995	-0,15	2,28	1,45	108,46
3	Kayan Hulu	2.502	1,91	2,86	1,27	107,46
4	Kayan Hilir	1.600	2,96	1,83	0,14	131,55
5	Pujungan	2.000	6,78	2,28	0,29	113,45
6	Bahau Hulu	1.445	2,70	1,65	0,47	119,94
7	Sungai Tubu	1.005	5,46	1,15	0,41	112,47
8	Malinau Selatan Hulu	2.823	2,69	3,22	1,20	113,38
9	Malinau Selatan	5.609	3,70	6,40	5,47	117,66
10	Malianu Selatan Hilir	2.106	1,94	3,55	5,15	113,32
11	Mentarang	5.794	2,73	6,62	8,53	108,57
12	Mentarang Hulu	1.913	3,13	2,18	0,80	107,48
13	Malinau Utara	16.066	2,88	18,34	14,95	114,33
14	Malinau Barat	11.960	2,33	13,66	16,16	110,16
15	Malinau Kota	27.225	3,35	31,09	238,38	108,22
Malinau		87.582	2,95	100,0	2,25	111,45

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2025

Gambar II.23
Piramida Penduduk Kabupaten Malinau Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin



Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2025 (BPS, Proyeksi Interim 2021 –2023/ BPS –Indonesian Central Statistics Agency, Interim Projections 2021 –2023)

Berdasarkan data jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2020-2024, Kabupaten Malinau memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Jumlah penduduk Malinau mengalami peningkatan dari 82,44 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 86,5 ribu jiwa pada tahun 2024. Dibandingkan dengan daerah lain, Kota Tarakan memiliki jumlah penduduk terbesar dengan 253,9 ribu jiwa pada tahun 2024, diikuti oleh Kabupaten Nunukan (210,9 ribu jiwa) dan Bulungan (160,2 ribu jiwa). Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, meskipun mengalami peningkatan dari 25,39 ribu jiwa pada 2020 menjadi 28,2 ribu jiwa pada 2024. Secara keseluruhan, jumlah penduduk di Kalimantan Utara terus bertambah setiap tahunnya, dengan total populasi mencapai 739,8 ribu jiwa pada tahun 2024.

Tabel II.18
Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 (Ribu)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Malinau	82,44	83,49	84,51	85,53	87,6
Bulungan	151,27	153,56	158,82	160,24	160,2
Tana Tidung	25,39	26,09	26,78	28,16	28,2
Nunukan	198,45	201,62	204,76	207,87	210,9
Tarakan	242,18	245,21	248,18	251,09	253,9
Kalimantan Utara	699,73	709,97	720,06	730,01	739,8

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2025

2.1.1.8 Keberadaan Masyarakat Adat

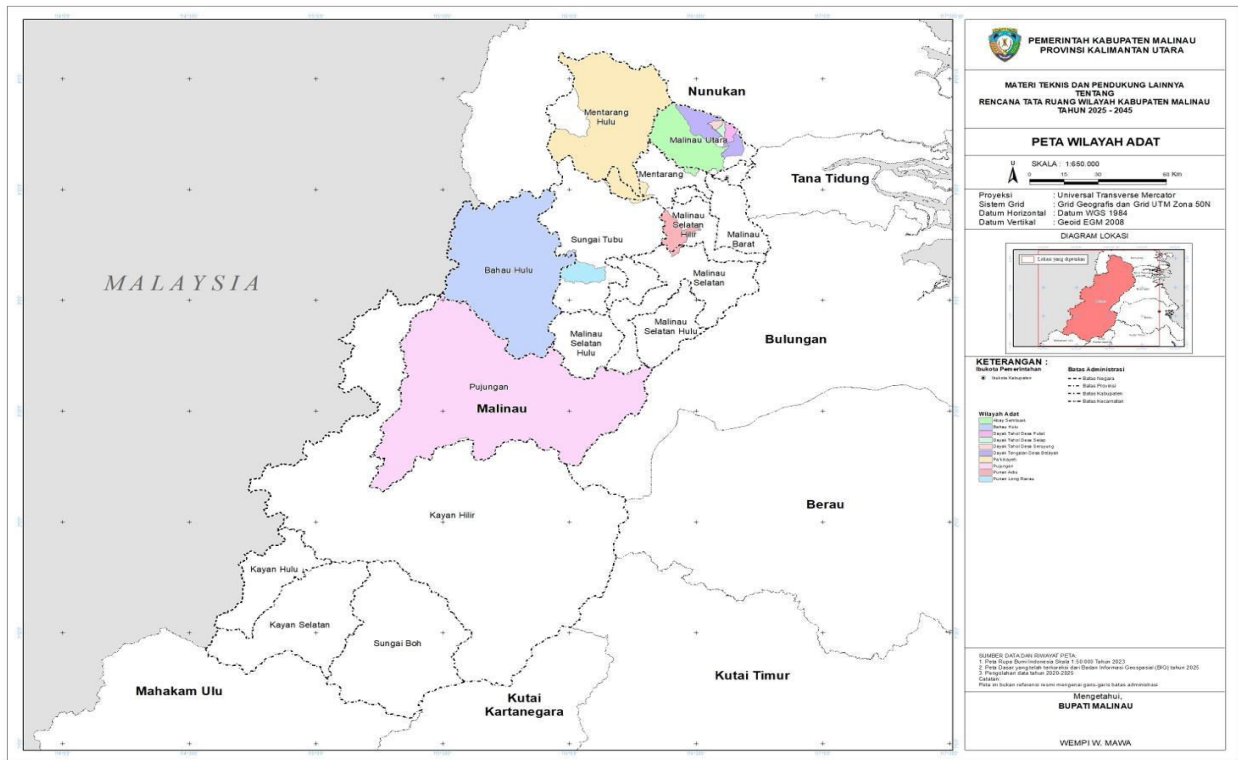
Kabupaten Malinau, yang terletak di wilayah utara Pulau Kalimantan, merupakan salah satu daerah dengan kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat adat yang sangat kental. Kehidupan masyarakat adat di Malinau masih sangat erat kaitannya dengan alam, di mana hutan, sungai, dan tanah adat bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas dan spiritualitas mereka.

Masyarakat adat di Malinau memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara kolektif dan berlandaskan pada aturan adat, yang mengatur hak dan kewajiban setiap anggota komunitas dalam memanfaatkan alam secara berkelanjutan. Praktik ini telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam kehidupan sosial, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Setiap keputusan penting dalam komunitas adat biasanya diambil melalui perundingan bersama, dengan menghormati suara para tetua adat yang dianggap bijaksana dan berpengalaman. Selain itu, warisan budaya masyarakat adat Malinau juga tercermin dalam seni, tarian, musik tradisional, serta upacara-upacara adat yang terus dilestarikan dan dirayakan dalam berbagai kesempatan, baik dalam lingkup komunitas maupun dalam acara kebudayaan yang lebih luas.

Hingga saat ini, masyarakat adat di Malinau memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, sekaligus menjadi bagian dari kekuatan sosial yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, tanpa meninggalkan jati diri mereka sebagai penjaga warisan leluhur.

Gambar II.24
Peta Wilayah Adat Kabupaten Malinau



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau, 2025

2.1.1.9 Proyeksi Demografi Kabupaten Malinau

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Proyeksi penduduk di Kabupaten Malinau mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir pembangunan jangka menengah mencapai jumlah penduduk sebanyak 92,59 ribu jiwa. Kenaikan ini tentu saja menyebabkan kenaikan kepadatan penduduk hingga mencapai 2,34 jiwa/km2. Dari sisi jenis kelamin, terlihat adanya penurunan rasio jenis kelamin mendekati 100 yang mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk laki-laki lebih lambat dibandingkan kenaikan jumlah penduduk perempuan.

Pada indikator rasio ketergantungan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2029 mencapai 43,12. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Secara umum, seluruh kelompok umur mengalami kenaikan dimana penduduk usia muda sebanyak 22,11 ribu jiwa, penduduk usia produktif sebanyak 63,70 ribu jiwa dan penduduk usia tua sebanyak 5,36 ribu jiwa pada tahun 2029.

Tabel II.19
Proyeksi Penduduk Kabupaten Malinau
Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	88,56	89,55	90,55	91,57	92,59
Laki-laki	46,37	46,81	47,24	47,66	48,06
Perempuan	41,12	41,63	42,14	42,63	43,12
Rasio Jenis Kelamin	112,77	112,44	112,10	111,80	111,46
Kepadatan Penduduk	2,25	2,27	2,30	2,32	2,34
Rasio Ketergantungan	41,93	42,02	42,31	42,71	43,12
Kelompok Umur (Ribuan Jiwa)					
0-14	21,45	21,56	21,73	21,93	22,11
15-64	61,65	62,28	62,82	63,28	63,70
65+	4,40	4,61	4,85	5,10	5,36

Sumber: BPS Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, sosial budaya, keluarga, gender dan pembangunan yang inklusif.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Malinau utamanya terkait bidang perekonomian

wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Malinau. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Malinau antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Laju pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malinau berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,53%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, ekonomi Malinau mulai pulih dengan pertumbuhan signifikan sebesar 4,5%, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut menjadi 5% pada tahun 2022. Meskipun masih menunjukkan pertumbuhan positif, laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi 4,22% pada tahun 2023 dan turun lagi menjadi 3,55% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa setelah pemulihan pasca-pandemi, pertumbuhan ekonomi tetap positif namun cenderung mengalami perlambatan, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika sektor usaha, investasi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Tabel II.20

Laju Pertumbuhan Riil PDRB

Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

Di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,03	2,7	1,76	2,14	3,8
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,2	6,63	6,27	4,75	0,45
C	Industri Pengolahan	-0,31	2,29	3,09	1,68	0,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,15	3,55	8,82	15,44	4,52
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,93	2,6	4,69	3,1	7,07
F	Konstruksi	3,68	-0,24	0,46	3,31	12,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,86	6,68	9,01	5,63	9,57
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,67	2,06	8,57	3,89	5,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,11	3,94	10,66	6,78	11,93
J	Informasi dan Komunikasi	5,42	8,87	8,01	3,95	8,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,03	12,2	11,91	20,05	10,97
L	Real Estat	2,19	2,32	5,34	3	4,3
M,N	Jasa Perusahaan	-0,12	2,55	6,47	4,64	2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,48	0,7	4,41	4,19	4,94
P	Jasa Pendidikan	7,18	5,31	6,77	4,16	2,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,79	7,92	2	2,78	2,21
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,04	7,15	9,37	7,36	6,38
PDRB		-0,53	4,5	5	4,22	3,55

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2025

*angka sementara ** angka sangat sementara

Namun demikian, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi non-batubara, kinerjanya jauh lebih kuat dengan capaian 6,73% pada tahun 2024, yang menegaskan peran penting sektor selain pertambangan dalam menjaga daya

tahan dan keberlanjutan ekonomi daerah. Hal ini sekaligus mencerminkan bahwa struktur ekonomi Malinau tidak sepenuhnya bergantung pada komoditas batubara, melainkan memiliki potensi besar pada sektor-sektor produktif lain yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa diversifikasi ekonomi perlu terus diperkuat melalui peningkatan investasi, pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta penguatan sektor-sektor berbasis sumber daya lokal yang memiliki daya saing.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 12,05. Lapangan usaha selanjutnya yang memiliki pertumbuhan tinggi Penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 11,9. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malinau pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2024, distribusi kategori Pertambangan dan Penggalian mencapai 56,07 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peranan Pertambangan dan Penggalian dalam perekonomian semakin menguat dimana pada tahun 2020 distribusinya sebesar 49,19 persen. Namun angka ini cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2022 yakni 61,70.

Penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Malinau setelah Pertambangan dan Penggalian adalah lapangan usaha Konstruksi. Namun, peranan kategori ini cenderung mengalami penurunan, dari 17,12 persen pada tahun 2020 menjadi 13,87 persen pada tahun 2024. Lapangan usaha berikutnya yang berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,26 persen. Kemudian diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,22 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,45 persen.

Tabel II.21
Distribusi Pertumbuhan PDRB
Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,45	11,00	8,40	8,50	9,26
B	Pertambangan dan Penggalian	48,19	50,96	61,70	60,99	56,07
C	Industri Pengolahan	2,59	2,44	1,89	1,93	2,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,06	0,06	0,07
F	Konstruksi	17,12	15,63	11,84	11,81	13,87

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,40	4,45	3,64	3,83	4,45
H	Transportasi dan Pergudangan	3,11	2,86	2,36	2,48	2,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,83	1,92	1,63	1,72	2,03
J	Informasi dan Komunikasi	0,36	0,37	0,31	0,31	0,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,22	0,23	0,19	0,23	0,26
L	Real Estat	0,23	0,23	0,18	0,18	0,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,12	0,13	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,39	5,91	4,70	4,81	5,22
P	Jasa Pendidikan	2,32	2,22	1,80	1,85	1,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,43	1,08	1,09	1,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2025

*angka sementara ** angka sangat sementara

Laju pertumbuhan ekonomi dapat pula dihitung berdasarkan PDRB menurut pengeluaran. Komponen yang digunakan dalam memperoleh nilai PDRB menurut pengeluaran adalah: pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPR), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor neto. Pendekatan pengeluaran sejalan dengan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan data yang tersedia, PDRB Kabupaten Malinau atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tercatat sebesar 18,21 triliun rupiah, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 18,72 triliun rupiah. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi net ekspor barang dan jasa yang menyusut sekitar 1,5 triliun rupiah. Meskipun konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi menunjukkan peningkatan, dampak negatif dari penurunan ekspor lebih dominan dalam menekan

pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengatasi tren ini, diperlukan strategi penguatan daya saing ekspor serta diversifikasi ekonomi guna meningkatkan ketahanan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau.

Tabel II.22
PDRB Kabupaten Malinau atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.388,51	2.443,12	2.664,59	2.898,79	3.141,27
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	117,74	119,85	130,93	151,11	171,37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.654,93	1.654,74	1.700,94	1.928,07	2.177,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.974,21	4.088,75	4.376,92	4.802,83	5.325,20
Perubahan Inventori	86,75	184,65	89,29	93,61	94,89
Net Ekspor Barang dan Jasa	2.933,72	4.467,66	8.945,88	8.793,97	7.296,92
PDRB	11.155,87	12.858,77	17.908,54	18.722,36	18.207,27

Sumber: BPS Kab. Malinau, 2025
*angka sementara ** angka sangat sementara

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau berdasarkan pengeluaran sejalan dengan LPE yang dihitung berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPE Kabupaten Malinau mengalami perlambatan namun tetap berada dalam tren positif. Setelah mengalami kontraksi sebesar -0,53 persen pada tahun 2020, perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 4,50 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,00 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,22 persen dan kembali turun menjadi 3,55 persen pada tahun 2024. Perlambatan ini menunjukkan perlunya strategi diversifikasi ekonomi, terutama mengingat sektor utama, yaitu pertambangan, diproyeksikan terus mengalami penurunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sektor lain, seperti pertanian, agar dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Tabel II.23
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,29	2,09	4,24	5,77	5,75
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,06	-0,22	4,27	11,19	10,49
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,44	-0,95	-1,94	13,6	8,45

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-3,12	0,92	2,58	5,09	7,01
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
LPE	-0,53	4,50	5,00	4,22	3,55

Sumber: BPS Kab. Malinau, 2025
*angka sementara ** angka sangat sementara

Pengeluaran secara makro dalam perputaran ekonomi di Kabupaten Malinau masih didominasi oleh net ekspor barang dan jasa hingga mencapai 40,08 persen, dilanjutkan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto (19,25%) dan pengeluaran konsumsi rumah tangga (17,25%). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi ekspor Kabupaten Malinau masih lebih banyak daripada transaksi impornya.

Tabel II.24
Distribusi PDRB Kabupaten Malinau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	21,41	19,00	14,88	15,48	17,25
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,06	0,93	0,73	0,81	0,94
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,83	12,87	9,5	10,59	11,96
Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,62	31,80	24,44	25,65	19,25
Perubahan Inventori	0,78	0,66	0,51	0,5	0,52
Net Ekspor Barang dan Jasa	26,30	34,74	49,95	46,97	40,08
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Malinau, 2025
*angka sementara ** angka sangat sementara

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Secara sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Kemiskinan bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi

lingkungan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di daerah perdesaan dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan harus dapat bersentuhan langsung secara mendasar serta dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan adalah tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan pada tahun 2024, dengan total mencapai 6,45 ribu jiwa (6,94 persen) dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 5,95 ribu jiwa (6,54 persen). Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 ini tidak lepas dari dampak bencana banjir besar yang melanda wilayah hulu Malinau pada akhir 2023, yang menyebabkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, hingga gagal panen sehingga menekan perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Peningkatan ini juga disertai dengan memburuknya Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang naik dari 0,37 pada tahun 2023 menjadi 0,57 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan tetap stabil di angka 0,06 pada kedua tahun tersebut, mencerminkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif tidak berubah.

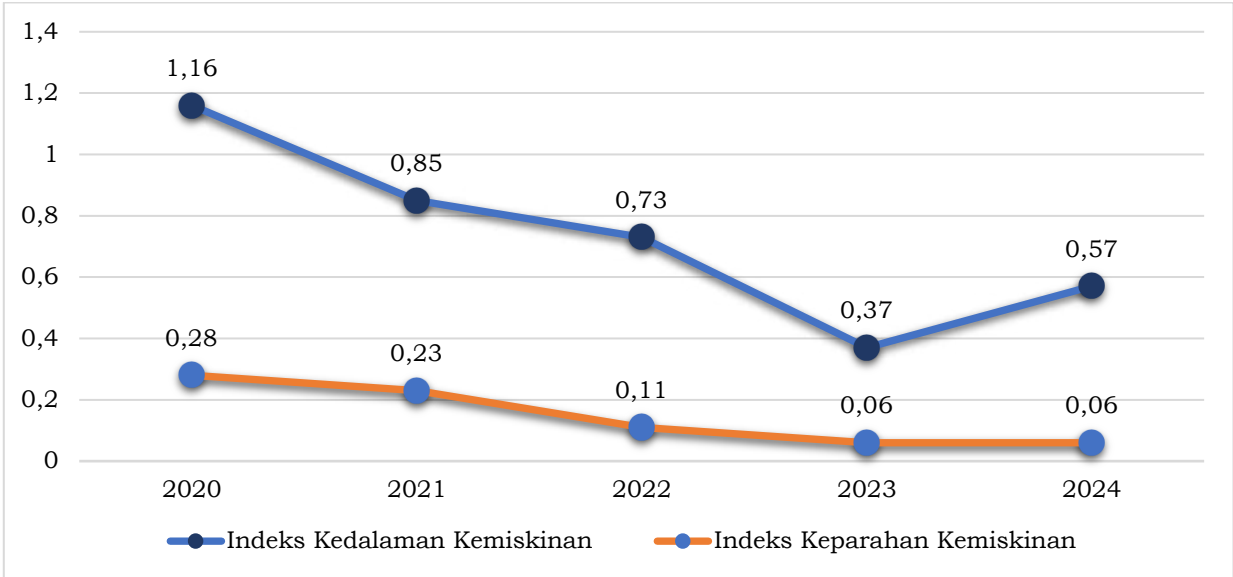
Selain faktor banjir besar dan lonjakan harga kebutuhan pokok, beberapa kemungkinan penyebab bertambahnya penduduk miskin secara absolut antara lain adalah lahirnya anak-anak dari keluarga miskin, kedatangan penduduk dari luar Kabupaten Malinau, serta adanya keluarga atau penduduk yang sebelumnya bukan kategori miskin namun karena sebab-sebab tertentu menjadi miskin. Meskipun demikian, secara keseluruhan kondisi perekonomian masyarakat masih menunjukkan ketahanan, tercermin dari 93,06 persen rumah tangga di Kabupaten Malinau yang berpenghasilan di atas garis kemiskinan pada tahun 2024. Untuk memahami lebih dalam penyebab peningkatan ini, diperlukan kajian yang komprehensif guna menganalisis dinamika kemiskinan di Kabupaten Malinau secara lebih mendalam, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.25
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan
Garis Kemiskinan Kabupaten Malinau tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis kemiskinan (Rp)
2024	87.582	6,45	6,94	791.037
2023	85.073	5,95	6,54	749.933
2022	85.316	5,93	6,64	692.605
2021	83.796	6,39	7,30	650.444
2020	82.510	6,16	6,63	616.161

Sumber: BPS Kabupaten Malinau, 2025

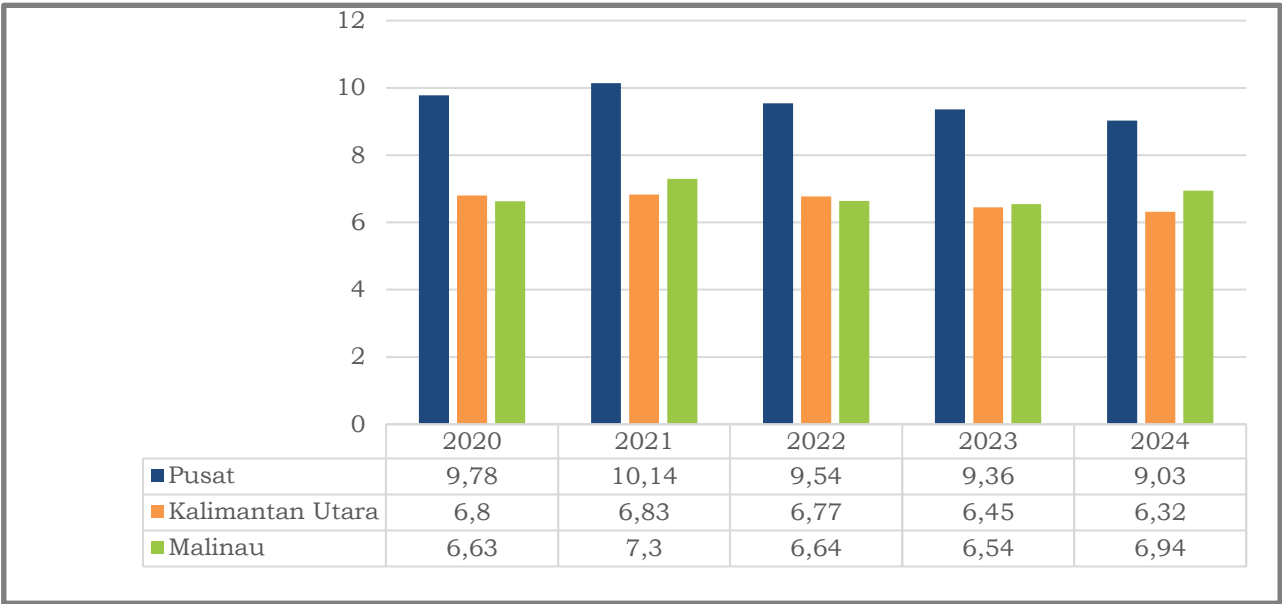
Gambar II.25
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Malinau, 2025

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi, angka kemiskinan Kabupaten Malinau cenderung lebih rendah dibandingkan nasional tetapi masih sebanding dengan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2024, angka kemiskinan nasional mencapai 9,00 persen, sementara Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan angka 6,32 persen, dan Kabupaten Malinau sebesar 6,40 persen. Secara historis, angka kemiskinan Malinau dan Kalimantan Utara relatif stabil dan saling mendekati dalam lima tahun terakhir, sedangkan tingkat nasional cenderung mengalami penurunan yang lebih signifikan. Namun, meskipun Malinau memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan nasional, peningkatan jumlah penduduk miskin di tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi agar tidak memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di tahun-tahun mendatang.

Gambar II.26
Perbandingan Capaian Kinerja Makro
Angka Kemiskinan Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



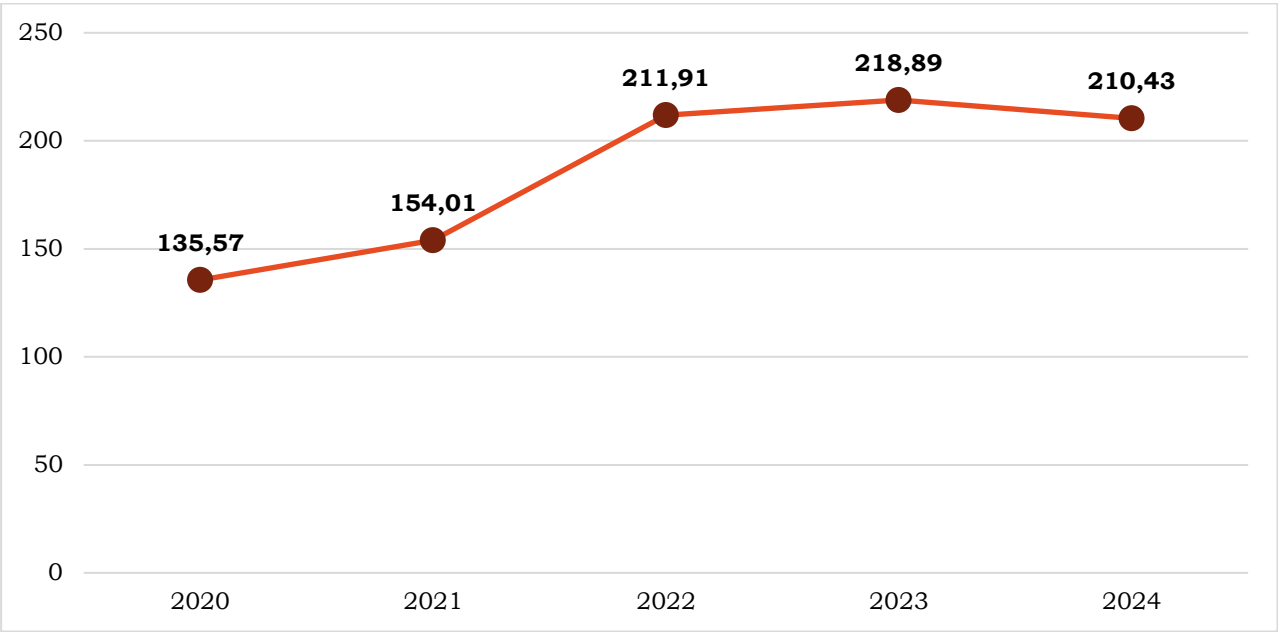
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2025

C. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Asumsi awal adalah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB per Kapita merupakan sinyal awal adanya peningkatan perekonomian daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak secara langsung.

PDRB per kapita (ADHB) Kabupaten Malinau meningkat dari 135,57 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 210,43 juta rupiah di tahun 2024. Selama pandemi Covid-19, PDRB per kapita Kabupaten Malinau mengalami penurunan di tahun 2020 namun masih mampu meningkat kembali di tahun 2021. Kondisi ini terus meningkat dan terus meningkat pada masa pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan 2024.

Gambar II.27
PDRB per Kapita Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber: PDRB Kabupaten Malinau Menurut Lapangan Usaha, 2025

Jika dilihat tanpa kontribusi batubara, PDRB per kapita Kabupaten Malinau pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp103,82 juta, yang memberikan gambaran lebih riil mengenai tingkat kemakmuran masyarakat berdasarkan aktivitas ekonomi non-ekstraktif. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun sektor batubara masih memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, kinerja sektor-sektor lain seperti pertanian, kehutanan, perikanan, jasa, dan perdagangan telah memberikan sumbangan signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, capaian ini memperlihatkan potensi diversifikasi ekonomi yang semakin menguat, sekaligus menjadi landasan penting untuk mendorong pembangunan yang lebih

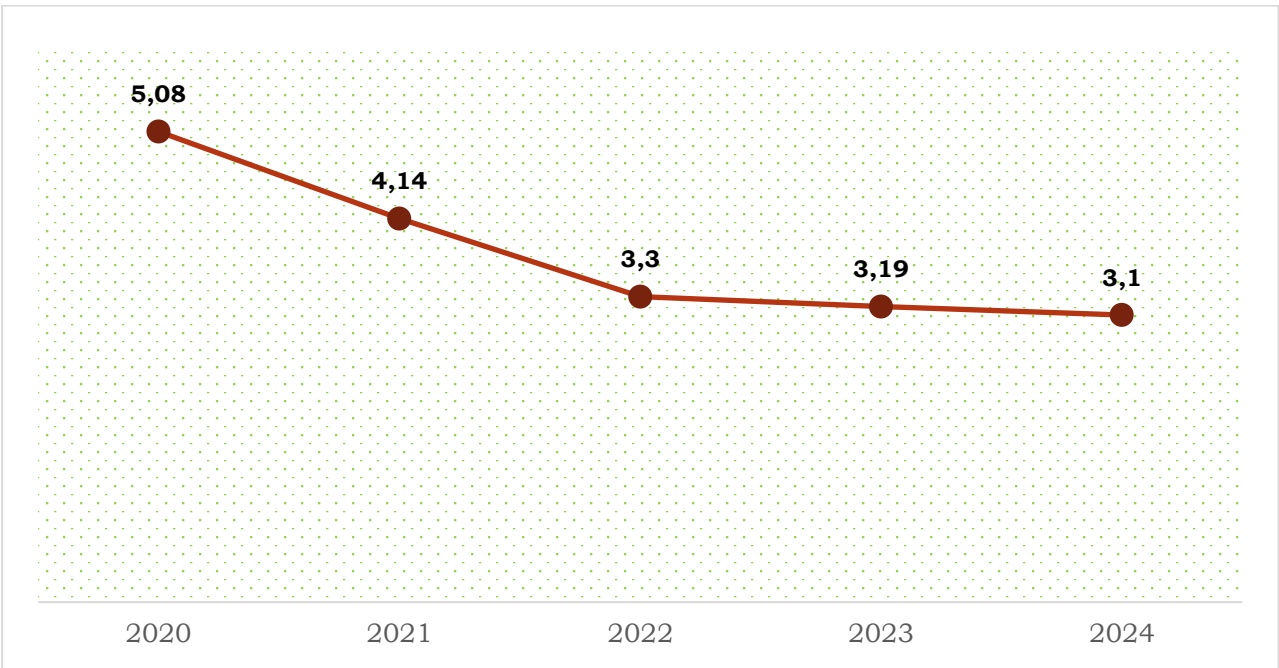
inklusif, berkelanjutan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada sektor pertambangan.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau pada tahun 2024 mencapai 3,10 persen, mengalami penurunan sebesar 0,01 poin persen dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Malinau, mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan peluang kerja. Perubahan sekecil apa pun terhadap kesempatan kerja sangat memengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah. Semakin tinggi kesempatan kerja, maka tingkat pengangguran akan semakin rendah. Tantangan ke depan bagi Kabupaten Malinau adalah menciptakan lapangan kerja dan usaha melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

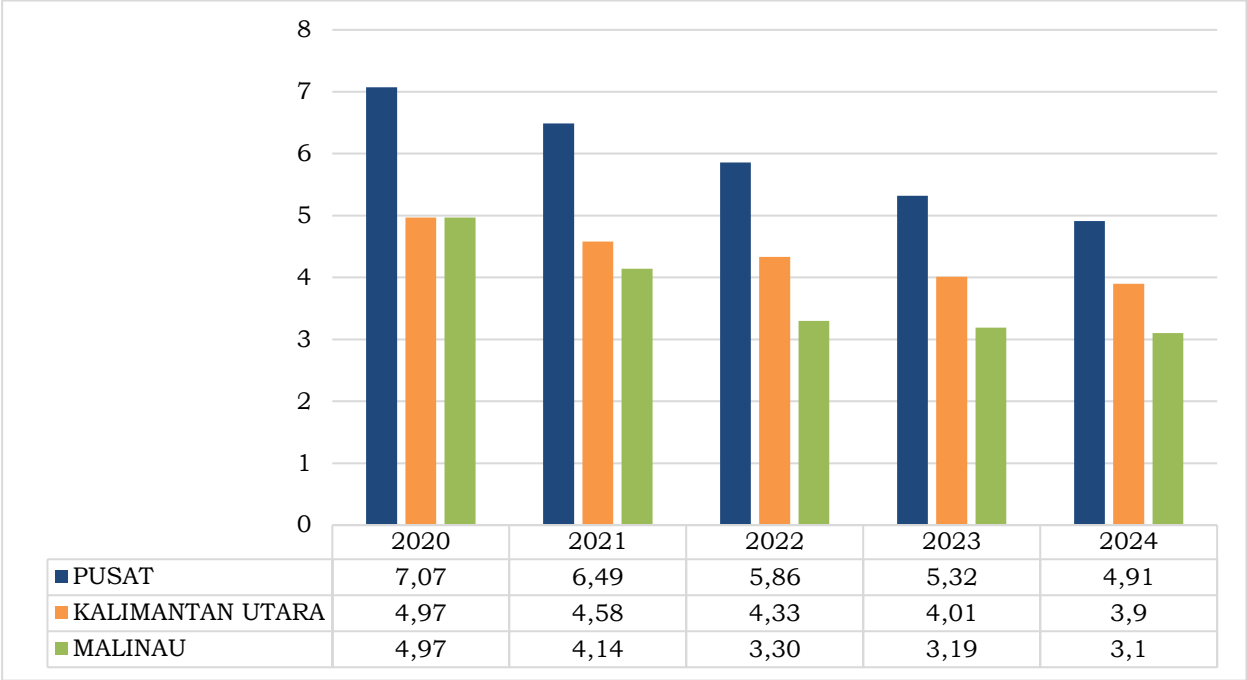
Secara umum, TPT Kabupaten Malinau menunjukkan tren penurunan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Malinau tercatat sebesar 4,97 persen, setara dengan TPT Kalimantan Utara namun jauh lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 7,07 persen. Hingga tahun 2024, TPT Malinau menurun menjadi 3,1 persen, lebih rendah dari Kalimantan Utara sebesar 3,9 persen dan nasional yang mencapai 4,91 persen (data hingga Agustus 2024). Tren positif ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Malinau dalam mengurangi pengangguran secara signifikan dalam lima tahun terakhir.

Gambar II.28
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2021-2025

Gambar II.29
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Nasional, Provinsi Kalimantan Utrara, dan Kabupaten Malinau (2021-2025)

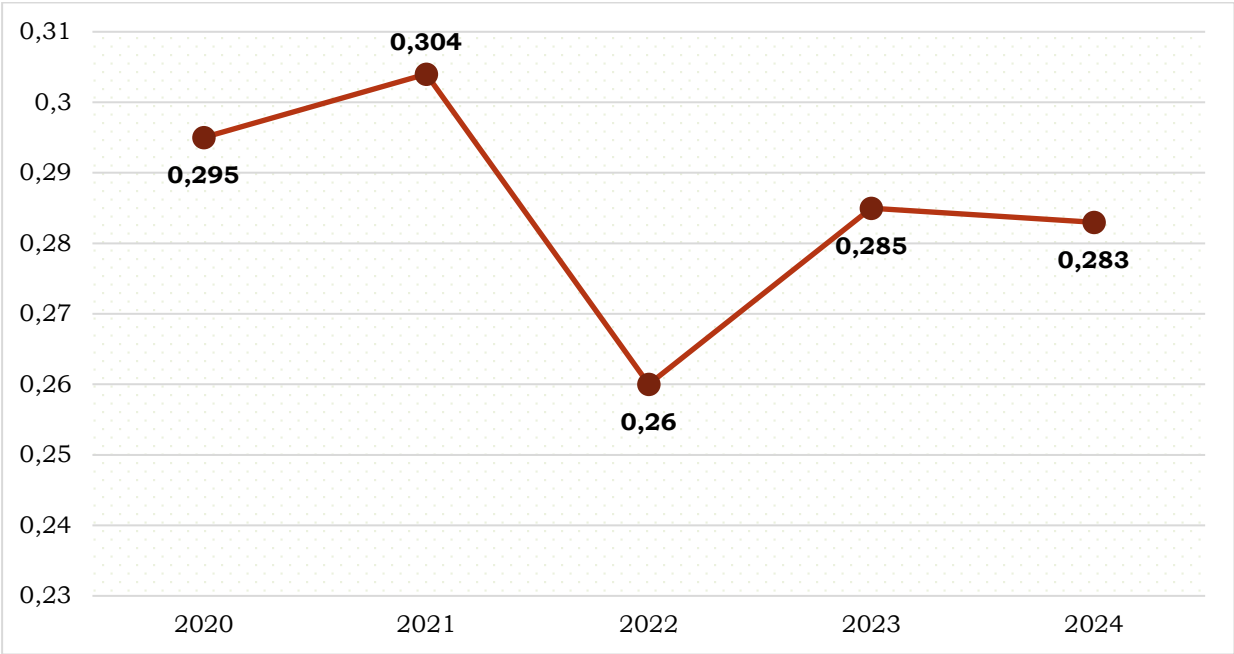
E. Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi acuan utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nilai indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan indeks gini dibagi menjadi 3 kelompok/kategori, yaitu :

- 1) Indeks gini lebih dari 0,5 termasuk ke dalam kategori “ketimpangan tinggi”;
- 2) Indeks gini antara 0,30-0,49 termasuk kategori “ketimpangan sedang”; dan
- 3) Indeks gini kurang dari 0,30 termasuk dalam kategori “ketimpangan rendah”.

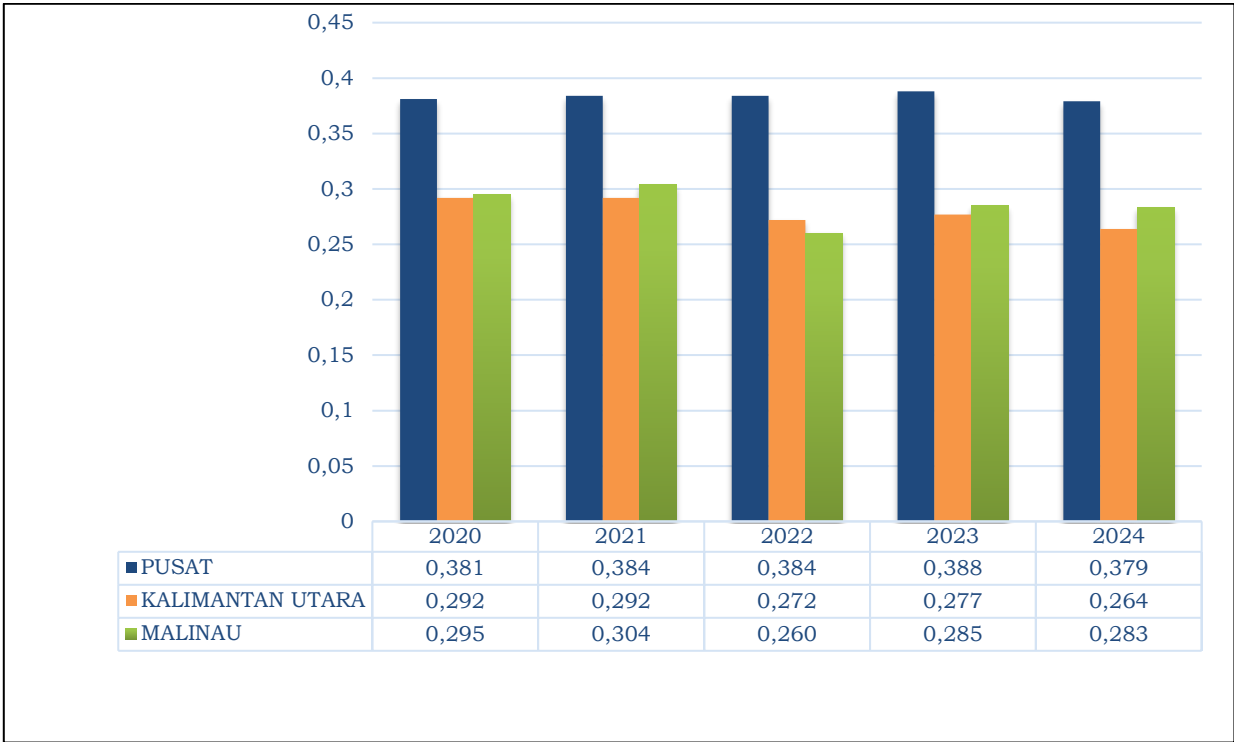
Indeks Gini Kabupaten Malinau tahun 2024 mencatat penurunan ketimpangan menjadi 0,283, setelah sebelumnya mengalami lonjakan menjadi 0,285 pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan ketimpangan pada tahun 2023, indeks gini tersebut masih berada dalam kategori ketimpangan rendah. Peningkatan ketimpangan di tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas barang yang memicu inflasi, sehingga pengeluaran masyarakat secara umum meningkat, terutama di kalangan kelompok dengan penghasilan rendah yang lebih rentan terhadap perubahan harga. Namun, pada tahun 2024, ketimpangan mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, yang berdampak positif terhadap kesenjangan distribusi pengeluaran masyarakat di Kabupaten Malinau.

Gambar II.30
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2025

Gambar II.31
Perbandingan Capaian Kinerja Makro
Indeks Gini Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : Paparan Musrenbang RKPD 2024, 2023, Data Diolah

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terbentuk dari tiga indikator : (1) Kesehatan : Umur Harapan Hidup (UHH), (2) Pendidikan : Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), (3) Daya Beli : Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.

Peningkatan IPM Kabupaten Malinau Tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,27 tahun, meningkat 0,02 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,34 menjadi 13,35 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,2 tahun, dari 9,43 tahun menjadi 9,63 tahun pada tahun 2024.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 482 ribu rupiah (4,50% persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Tabel II.26
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Malinau
Menurut Indikator Pembentuk Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,17	73,22	73,23	73,25	73,27
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,30	13,31	13,33	13,34	13,35
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,39	9,40	9,41	9,43	9,63
4	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.611	9.928	10.304	10.708	11.190
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,73	73,12	73,55	74,00	74,72
a.	Indeks Pendidikan	Poin	68,24	68,31	68,39	68,49	69,18
b.	Indeks Kesehatan	Poin	81,80	81,88	81,89	81,92	81,95
c.	Indeks Pengeluaran	Poin	68,92	69,92	71,05	72,23	73,57

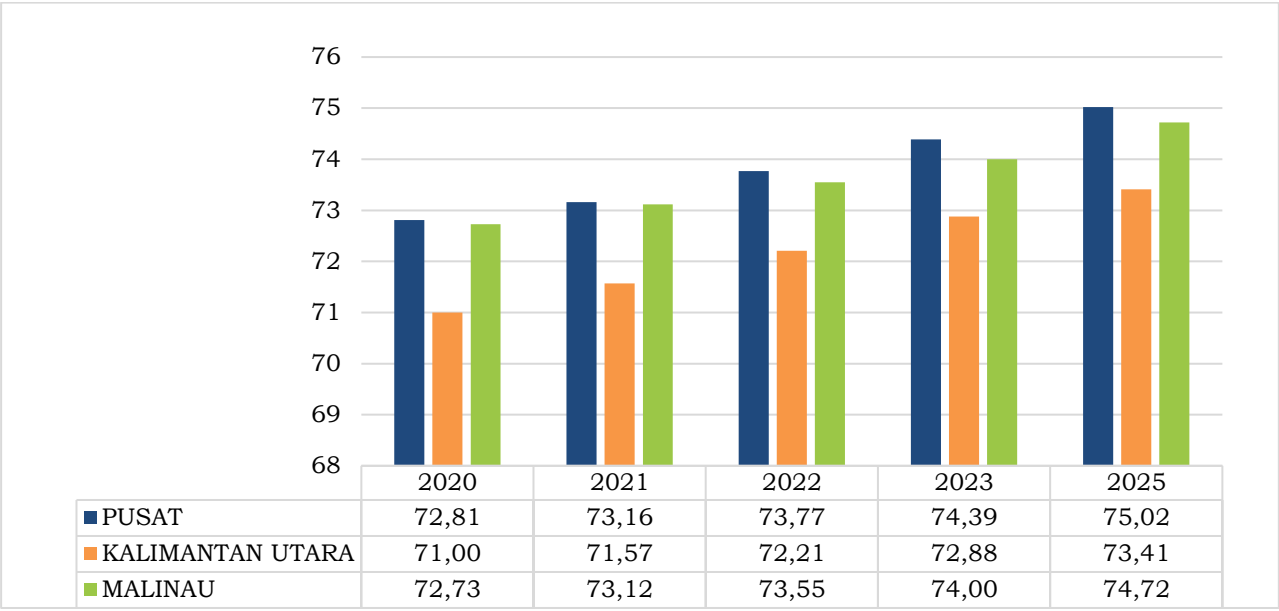
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Utara, 2024, data diolah
*2020-2023 menggunakan UHH Hasil Long Form SP2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Malinau pada tahun 2020 tercatat sebesar 72,73 dan terus meningkat hingga mencapai 74,72 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 0,68 persen per tahun. Secara khusus, pada tahun 2024, IPM meningkat sebesar 0,72 poin atau 0,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 74,00. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Malinau memiliki IPM tertinggi kedua di Kalimantan Utara setelah Kota Tarakan.

Peningkatan IPM ini terjadi pada semua dimensi utama, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pertumbuhan IPM tahun 2024 juga mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya, dengan peningkatan signifikan terutama pada standar hidup layak dan aspek pengetahuan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam

kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di berbagai sektor pembangunan manusia di Kabupaten Malinau. Peningkatan IPM ini disebabkan oleh peningkatan pengeluaran per kapita disesuaikan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat selama 5 tahun terakhir. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2024 mencapai 11.190 Ribu Rp/Org/Tahun yang meningkat dari tahun 2020 sebesar 9.611 Ribu Rp/Org/Tahun.

Gambar II.32
Perbandingan Capaian Kinerja Makro
Indeks Pembangunan Manusia Malinau, Provinsi dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Nasional, 2025

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten di tingkat nasional (Pusat), Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Malinau. Pada tahun 2020, IPM nasional berada di angka 72,81, Kalimantan Utara 71,00, dan Malinau 72,73. Setiap tahun, angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 74,39 untuk nasional, 72,88 untuk Kalimantan Utara, dan 74,00 untuk Malinau. Kabupaten Malinau secara konsisten memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Utara.

Dari tren tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia di Malinau lebih maju dibandingkan tingkat provinsi, tetapi masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Peningkatan IPM yang terjadi menunjukkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, selisih antara IPM Malinau dan IPM nasional masih ada, yang mengindikasikan bahwa meskipun perkembangannya positif, masih diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih kuat untuk mencapai standar nasional dalam pembangunan manusia.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk semua dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau ini mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Bidang kesehatan juga menjadi salah satu aspek pembentuk daya saing sumber daya manusia yang dapat dilihat melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator ini merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang dapat mencerminkan gambaran umur yang mungkin akan dicapai oleh seorang bayi baru lahir.

Terjadi peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Malinau dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pencapaian tertinggi angka harapan hidup ada di tahun 2024 dengan capaian 73,27 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir akan memiliki harapan hidup hingga 73-74 tahun. Kenaikan angka harapan hidup ini secara otomatis menaikkan indeks kesehatan hingga mencapai 81,95 pada tahun 2024. Meningkatnya berbagai layanan kesehatan baik dari segi kualitas maupun pelayanan menjadi poin penting terwujudnya kesehatan Kabupaten Malinau untuk semua.

Tabel II.27
Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,17	73,22	73,23	73,25	73,27
2	Indeks Kesehatan	Angka	81,80	81,88	81,89	81,92	81,95

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Utara, 2024, data diolah

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 4 Poin Bidang Kesehatan yang merupakan Prioritas Nasional ke-4 yakni:

- 1) Penurunan kematian ibu dan anak
- 2) Pencegahan dan penurunan stunting
- 3) Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
- 4) Penuntasan TBC

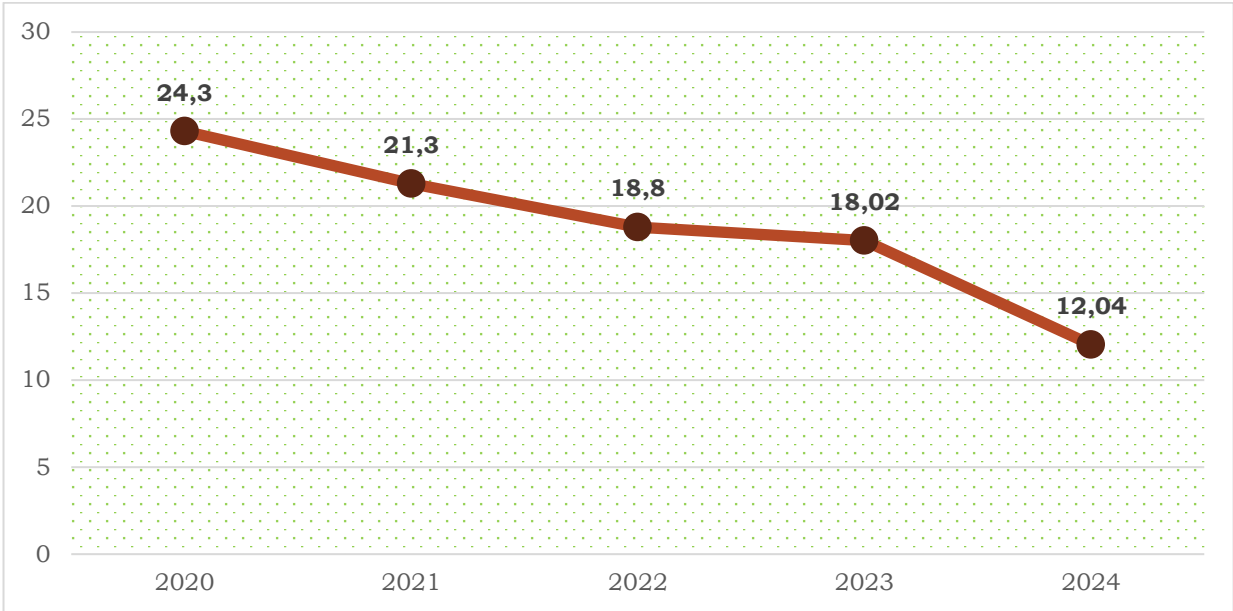
Menindaklanjuti hal tersebut, kasus stunting masih menjadi tantangan serius dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau. Kondisi ini merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun (periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan), dan berdampak pada pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif anak. Pemerintah Kabupaten Malinau telah menggandeng lintas sektor untuk melakukan berbagai intervensi spesifik dan sensitif guna menekan angka stunting, termasuk melalui pendekatan keluarga, penguatan peran Posyandu, serta distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.

Data prevalensi stunting di Kabupaten Malinau selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, angka prevalensi stunting tercatat sebesar 24,3 persen dan meningkat menjadi 21,3 persen pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022 angka tersebut mulai menurun menjadi 28,8 persen dan kembali turun menjadi 18,2 persen pada tahun 2023 dan terakhir di tahun 2024 mengalami penurunan

menjadi 12,4 persen. Penurunan yang terjadi dalam dua tahun terakhir mengindikasikan bahwa berbagai upaya perbaikan gizi dan peningkatan layanan kesehatan yang dilakukan mulai memberikan hasil positif, meskipun penanganan stunting masih memerlukan perhatian secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen dalam percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Malinau telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang bekerja secara terintegrasi mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Tim ini terdiri atas lintas perangkat daerah yang menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Secara khusus, Dinas Kesehatan mengupayakan intervensi gizi spesifik melalui berbagai program, di antaranya pemberian makanan tambahan (PMT) berupa susu formula bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita gizi kurang yang didanai dari APBD, serta pengadaan PMT lokal yang bersumber dari dana BOK. Intervensi ini turut diperkuat dengan kegiatan penyuluhan gizi dan pemantauan oleh kader Posyandu di tingkat komunitas guna memastikan peningkatan status gizi anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Gambar II.33
Data Prevalensi Stunting Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber: e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, 2025

Untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Malinau telah mengalokasikan anggaran pembiayaan premi jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi seluruh penduduk. Dengan kebijakan ini, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis di seluruh fasilitas yang tersedia, baik puskesmas maupun rumah sakit. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan tidak ada keluarga yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar, sekaligus mendukung target nasional dalam Nawacita, yaitu mempercepat penurunan stunting dan mewujudkan generasi yang sehat dan unggul. Pada tahun 2024, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Malinau telah mencapai 100 persen. Pada tahun yang sama, persentase kelompok disabilitas yang mengakses layanan dasar juga tercatat sebesar 100 persen, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang inklusif dan berkeadilan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan anak sebagai bagian dari komitmen mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas untuk semua. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta alokasi anggaran yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas yang tersebar di wilayah Kabupaten Malinau, mencakup 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 2 Rumah Sakit Pratama (RSP), 17 Puskesmas, dan 82 Puskesmas Pembantu (Pustu). Dengan cakupan layanan yang luas ini, Pemerintah Daerah berupaya memastikan akses kesehatan yang merata, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi. Pada tahun 2024, angka kematian ibu tercatat sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup, yang menjadi tantangan serius bagi daerah untuk terus memperkuat kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Pendekatan ini juga mencerminkan semangat "*kesehatan untuk semua*", yaitu menjamin bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, mendapatkan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara optimal demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal penanggulangan penyakit menular, Dinas Kesehatan juga menunjukkan kinerja positif, khususnya dalam upaya eliminasi malaria. Pada 17 Juni 2025, Bupati Malinau dijadwalkan menerima sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Malinau bebas dari malaria yang disebabkan oleh *Plasmodium falciparum*. Selain itu, Dinas Kesehatan telah membentuk tim yang terdiri dari RSUD, Puskesmas, dan tim gerak cepat yang responsif dalam melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) seperti COVID-19. Langkah antisipatif ini sangat penting mengingat Kabupaten Malinau memiliki wilayah yang kerap didatangi orang dari luar daerah.

Kasus tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Malinau memang belum tergolong tinggi secara jumlah, namun dari sisi insidensi tetap perlu mendapatkan perhatian serius. Penanganan TBC telah menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sekaligus salah satu program prioritas daerah. Pada tahun 2024, cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC (*treatment coverage*) telah mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh kasus yang ditemukan mendapatkan akses pengobatan. Namun demikian, angka keberhasilan pengobatan (*treatment success rate*) baru berada pada level 62,57 persen pada tahun yang sama, sehingga masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan pasien dapat menuntaskan pengobatannya. Puskesmas memegang peran penting dalam upaya ini melalui deteksi dini, pengawasan minum obat, serta pendampingan pasien sesuai wilayah kerjanya. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan terus menjalankan strategi komprehensif agar penanganan TBC dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan menyeluruh.

Menanggapi program nasional dan Inpres terkait pencegahan malaria dan HIV, Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau juga mulai mengembangkan transformasi layanan kesehatan berbasis digital. Telemedicine telah diterapkan di fasilitas kesehatan perbatasan, dengan dukungan konsultasi antara dokter umum di RSP/Puskesmas dengan dokter spesialis di RSUD. Sebanyak 8 dari 17

Puskesmas juga telah menerapkan sistem rekam medis elektronik, sementara 9 lainnya sedang dalam tahap persiapan. Pemerintah juga bekerja sama dengan Kominfo dan ESDM untuk memastikan ketersediaan jaringan internet dan listrik melalui program seperti Internet Bakti Aksi dan rencana pengembangan jaringan *Starlink*. Selain itu, Pemerintah Daerah terus meningkatkan kapasitas RS Pratama agar dapat menjadi pusat rujukan alternatif yang mumpuni bagi masyarakat perbatasan, termasuk dengan penempatan minimal 4 dokter umum di setiap RS Pratama.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas memperlihatkan kondisi pendidikan masyarakat yang berperasn sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Adapun pencapaian HLS Kabupaten Malinau mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 13,35 tahun pada 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk usia sekolah (7 tahun) pada tahun 2024 memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan selama 13 tahun atau pendidikan yang setara dengan pendidikan tingga jenjang diploma.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Malinau juga mengalami kenaikan hingga mencapai 9,63 tahun pada 2024. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku pendidikan selama 9,63 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMA kelas 1.

Tabel II.28
Komponen Pendidikan pada IPM
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,30	13,31	13,33	13,34	13,35
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,39	9,40	9,41	9,43	9,63
3	Indeks Pendidikan	Poin	68,24	68,31	68,39	68,49	69,18

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Utara, 2024, data diolah

Indikator yang dianalisis berikutnya adalah indeks pendidikan yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama

sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Malinau meningkat seiring berjalannya program pendidikan oleh pemerintah daerah dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 69,18. Masih belum optimalnya capaian pendidikan ini, khususnya rata-rata lama sekolah perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, khususnya *stakeholder* terkait, sehingga mampu mewujudkan akselerasi pembangunan SDM Kabupaten Malinau.

Data persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (Literasi) menunjukkan tren peningkatan dan penurunan selama periode 2021 hingga 2024. Literasi SD mengalami peningkatan dari 42,48 pada 2021 menjadi 53,45 pada 2023, namun menurun kembali menjadi 49,4 pada 2024. Sebaliknya, literasi SMP menunjukkan perkembangan positif, terutama pada 2023 hingga 2024, meningkat dari 52,3 menjadi 61,78. Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan (Numerasi) memperlihatkan peningkatan secara konsisten dari 30,68 pada 2021 menjadi 43,50 pada 2024. Namun, numerasi SMP sempat mengalami penurunan tajam pada 2022 (33,41), sebelum kembali meningkat signifikan pada 2023 menjadi 61,36 dan menurun di 2024 menjadi 56,25

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 73,77, namun mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya menjadi 65,35 di 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan pada aspek numerasi dan literasi di sekolah, pembangunan budaya literasi di masyarakat belum berlangsung secara merata dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam mengintegrasikan program pendidikan formal dengan inisiatif literasi berbasis masyarakat untuk memastikan dampak yang lebih luas dan berkesinambungan.

Tabel II.29
Literasi dan Numerasi di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan test fiksi) Literasi Membaca:				
Literasi SD	42,48	48,02	53,45	49,40
Literasi SMP	57,47	52,3	57,45	61,78
Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan (Numerasi)				
Numerasi SD	30,68	34,59	42,03	43,50
Numerasi SMP	57,47	33,41	61,36	56,25
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	28,57	73,77	67,67	65,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau, 2025

Apabila dilihat dari data capaian asesmen tingkat nasional di Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi antara jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk tingkat SD, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum literasi membaca tercatat sebesar 54,13 dan numerasi sebesar 49,54, menandakan bahwa masih ada tantangan signifikan dalam meningkatkan kemampuan dasar membaca dan berhitung di jenjang awal. Sementara itu, pada tingkat SMP capaian terlihat lebih baik dengan literasi membaca mencapai 77,50 dan numerasi sebesar 70,00, yang menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan di jenjang ini sudah mampu memenuhi standar kompetensi minimum. Data tersebut menggambarkan adanya progres yang lebih kuat di tingkat SMP, namun tetap diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan untuk memperkuat fondasi literasi dan numerasi sejak jenjang SD.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek tahun 2024, Kabupaten Malinau masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan akses pendidikan dasar yang merata. Tercatat sebanyak 1.716 anak tidak bersekolah, yang terdiri atas 1.006 anak belum pernah bersekolah (BPB), 439 anak putus sekolah, dan 271 anak yang telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM). Angka ini mencerminkan masih adanya hambatan struktural maupun kultural yang memengaruhi partisipasi pendidikan anak-anak, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan layanan pendidikan.

Tabel II.30
Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Malinau Tahun 2024

Keterangan	Banyak Anak
Belum Pernah Sekolah (BPB)	1.006
- 7-12 Tahun	368
- 13-15 Tahun	258
- di Atas 15 Tahun	380
Putus sekolah (Drop Out/DO)	439
Lulus tidak melanjutkan (LTM)	271
Total	1.719

Sumber: Kemendikbudristek, 2025

Dari total anak yang belum pernah bersekolah, sebanyak 368 anak berada pada rentang usia 7–12 tahun (usia pendidikan dasar), 258 anak berusia 13–15 tahun (usia SMP), dan 380 anak berusia di atas 15 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan akses pendidikan tidak hanya terbatas pada kelompok usia sekolah dasar, namun juga menjangkau anak-anak usia remaja yang seharusnya sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Tingginya jumlah anak yang belum pernah mengenyam pendidikan menandakan perlunya intervensi khusus yang menyasar keluarga dan komunitas, melalui pendekatan komunikasi perubahan perilaku serta program insentif pendidikan. Di sisi lain, tingginya angka putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan pendidikan juga menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat layanan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malinau

perlu mengintegrasikan program afirmatif seperti bantuan pendidikan, penyediaan transportasi sekolah di daerah sulit, serta peningkatan kapasitas guru dan satuan pendidikan untuk menekan angka anak tidak sekolah secara berkelanjutan.

Pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, memperkuat daya saing, dan mewujudkan kehidupan masyarakat serta bangsa yang bermartabat. Di Kabupaten Malinau, capaian ini tercermin dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi pada tahun 2024 sebesar 14,79 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah berhasil mengakses pendidikan tinggi sebagai wujud peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Lebih jauh, capaian pendidikan tinggi ini berperan dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang sekaligus menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan fondasi penting dalam upaya membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan. Melalui perlindungan sosial, negara hadir untuk memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bantuan sosial yang diberikan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat agar mampu keluar dari kondisi rentan dan menuju kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera. Dengan adanya perlindungan sosial yang efektif, kesenjangan dapat ditekan, dan prinsip keadilan sosial dapat lebih nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di Kabupaten Malinau, strategi penuntasan kemiskinan diarahkan melalui pemanfaatan sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pendekatan perlindungan sosial adaptif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi secara langsung, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2024, persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial mencapai 70,17 persen, sementara persentase PPKS yang berhasil tertangani mencapai 71,25 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi perlindungan sosial yang semakin terarah dan berbasis data, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Upaya ini menjadi bagian integral dari pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Malinau.

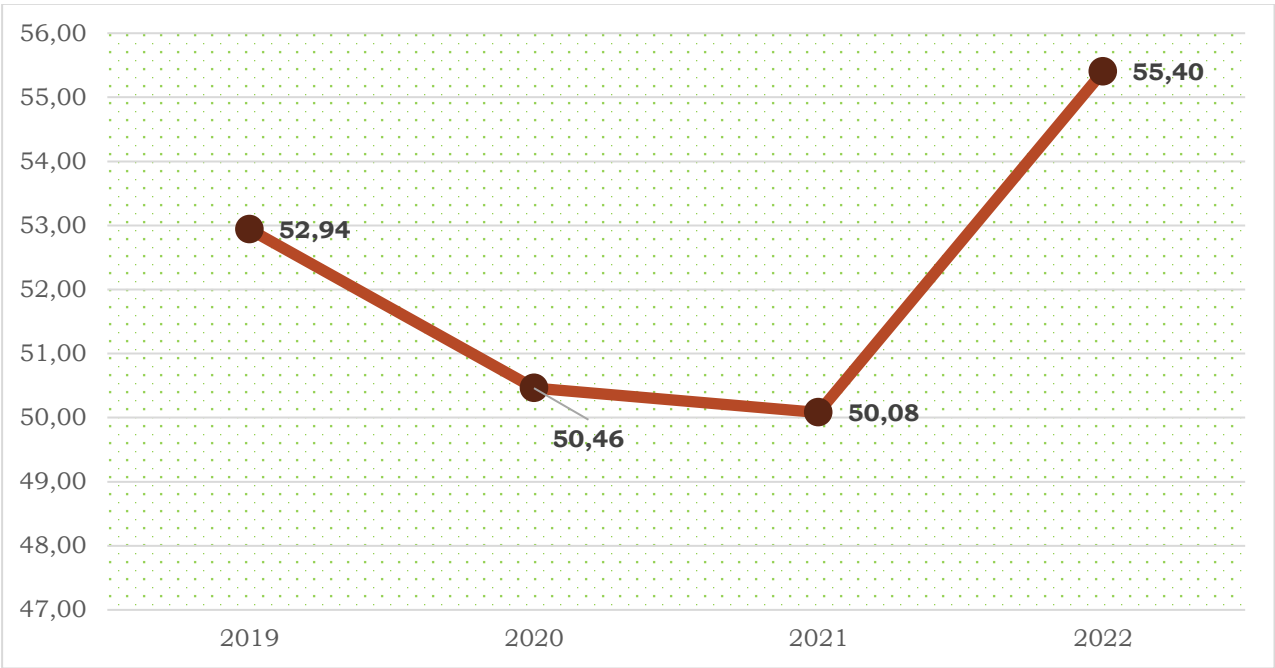
Selain itu, dukungan terhadap ketenagakerjaan dan kelompok rentan juga menjadi perhatian penting dalam memperkuat perlindungan sosial di Kabupaten Malinau. Pada tahun 2024, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tercatat sebesar 59,47 persen, menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi dari risiko sosial ekonomi melalui skema jaminan formal. Di sisi lain, upaya inklusivitas juga mulai terlihat pada peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar kerja, di mana sebanyak 3,01

persen penyandang disabilitas telah bekerja di sektor formal. Meskipun angka ini masih relatif kecil, capaian tersebut mencerminkan langkah awal penting dalam mendorong kesetaraan kesempatan kerja dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat pondasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Malinau.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pembangunan kebudayaan merupakan upaya untuk memperkuat, melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya yang kaya dan beragam di seluruh nusantara. Pembangunan ini melibatkan berbagai aspek kehidupan budaya, termasuk seni, tradisi, bahasa, agama, adat istiadat, dan pengetahuan lokal. Dalam melihat keberhasilan pembangunan kebudayaan, dirumuskan Indeks Pembangunan Kebudayaan dimana menjadi rapor dalam membangun budaya suatu wilayah. Adapun capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sebesar 52,94 menjadi 55,40 pada tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan hingga 50,08 pada tahun 2021.

Gambar II.34
Indeks Pembangunan Kebudayaan
Kabupaten Malinau Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Utara, 2023

Salah satu upaya peningkatan iklim investasi adalah upaya menjaga kondusivitas daerah melalui kondusivitas wilayah termasuk dalam hal konflik SARA. Terlihat bahwa keharmonisan masyarakat Malinau semakin baik dimana angka indeks kerukunan umat beragama meningkat. Berbagai event keagamaan juga sering dilaksanakan di Kabupaten Malinau dan toleransi umat beragama dijunjung tinggi. Kondisi ini juga terus dipertahankan melalui peningkatan toleransi antar umat beragama maupun peningkatan kualitas kerukunan antar suku dan etnis. Pencapaian indeks umat beragama di Kabupaten Malinau pada tahun 2024 berdasarkan survei Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai 80,18 menandakan kondisi yang baik.

Tabel II.31
Indeks Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	NA	NA	NA	NA	80,18

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Malinau, 2024

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Pada arah pembangunan ini menjelaskan tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk pengarusutamaan gender.

Pembangunan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat. Upaya ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hubungan antar anggota keluarga. Di tingkat individu, pembangunan keluarga melibatkan pemberian akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi, pendidikan seksual, dan keterampilan *parenting*. Di tingkat masyarakat, ini melibatkan pembangunan infrastruktur dan program-program yang mendukung keluarga, seperti fasilitas pendidikan anak usia dini, layanan kesehatan keluarga, dan pelatihan keterampilan ekonomi. Selain itu, pembangunan keluarga juga mencakup promosi nilai-nilai seperti kesetaraan gender, pengambilan keputusan bersama, dan peran aktif pria dalam perawatan dan pengasuhan anak. Melalui pendekatan ini, pembangunan keluarga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua anggota masyarakat dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu indikator yang mampu merepresentasikan keberhasilan pembangunan keluarga adalah Indeks Pembangunan Keluarga. Adapun capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Malinau pada tahun 2023 mencapai 67,37 dan meningkat menjadi 69,48 pada tahun 2024.

Pengarusutamaan gender merupakan langkah penting untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesenjangan dan keadilan gender dapat tercapai apabila perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di suatu wilayah atau negara. IPG mencakup beberapa dimensi utama, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Di Kabupaten Malinau, IPG menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 81,36 pada tahun 2020 menjadi 83,06 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender di wilayah tersebut.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi perempuan dalam pembangunan. Meskipun IDG menunjukkan peningkatan dari 68,85 pada tahun 2020 hingga mencapai 70,11 pada tahun 2021, terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 69,10 namun meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 76,58. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada

kemajuan, masih ada tantangan dalam memberdayakan perempuan di Kabupaten Malinau.

Ketimpangan gender dalam pembangunan dapat menghambat pencapaian potensi pembangunan secara optimal. Idealnya, penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam berkontribusi terhadap pembangunan, mengendalikan sumber daya pembangunan, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan secara adil dan setara. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur kerugian dari pencapaian pembangunan manusia akibat ketidaksetaraan gender, yang mencakup aspek kesehatan, pemberdayaan, dan akses pasar tenaga kerja. Di Kabupaten Malinau, IKG menurun dari 0,480 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan kembali menjadi 0,491 dan 0,480. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, secara umum ketimpangan gender di Kabupaten Malinau menunjukkan tren penurunan. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa indikator, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Malinau.

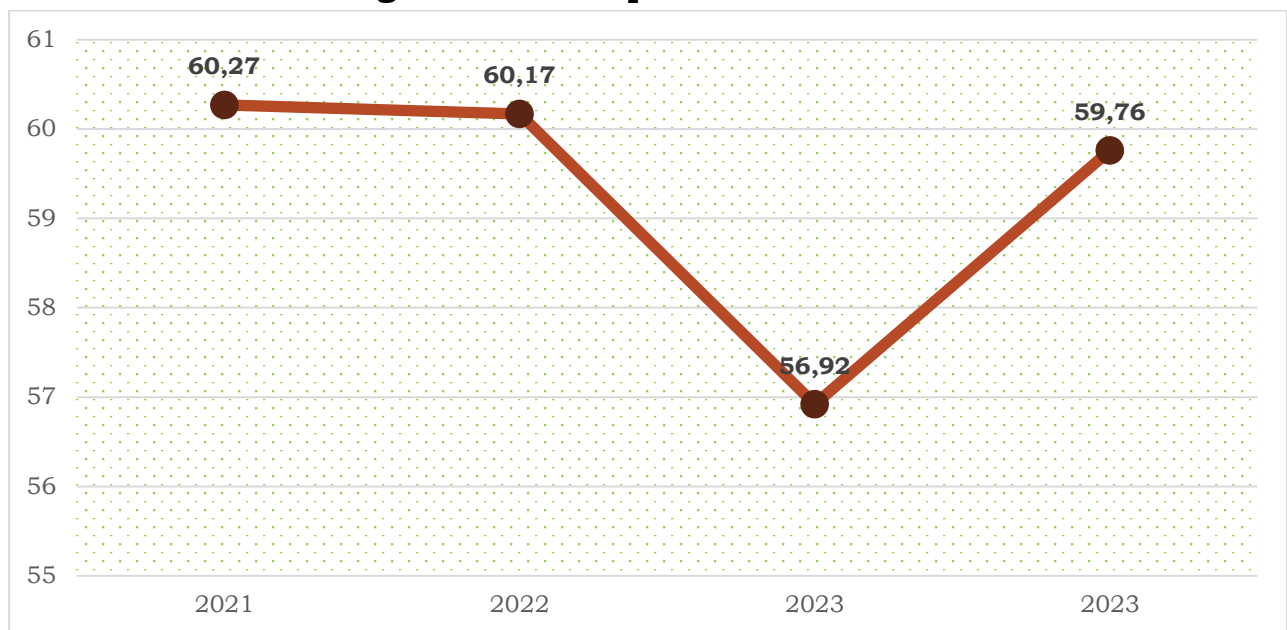
Tabel II.32
Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	81,36	81,95	82,61	82,86	83,06
Indeks Pemberdayaan Gender	68,85	70,11	69,10	72,55	76,58
Indeks Ketimpangan Gender	0,480	0,515	0,511	0,491	0,480

Sumber: BPS Kabupaten Malinau, 2025

Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Malinau menunjukkan dinamika yang variatif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian IPA tercatat sebesar 60,27 dan sedikit menurun di tahun 2022 menjadi 60,17. Penurunan lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian hanya 56,92, sebelum kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 59,76. Meskipun mengalami perbaikan di tahun terakhir, angka tersebut masih mencerminkan bahwa perlindungan hak-hak anak di Malinau belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan, program, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi aktif anak dalam kehidupan sosial dan budaya.

Gambar II.35
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Malinau Tahun 2021-2023



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Malinau, 2025

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan tiga pilar penting dalam pembangunan manusia yang berkeadilan. Salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat inklusif adalah persentase kelompok disabilitas yang mengakses layanan dasar, yang pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kelompok disabilitas di Kabupaten Malinau telah sepenuhnya mendapatkan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta layanan publik lainnya. Hal ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghapus hambatan struktural maupun sosial bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa prinsip kesetaraan dan inklusivitas mulai terwujud dalam praktik pembangunan. Ke depan, tantangan yang perlu dijaga adalah memastikan kualitas layanan yang diberikan tetap optimal, berkelanjutan, serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik kelompok disabilitas.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah diartikan sebagai gambaran kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan tinggi dan berkelanjutan. Berikut penjabaran terkait daya saing daerah Kabupaten Malinau.

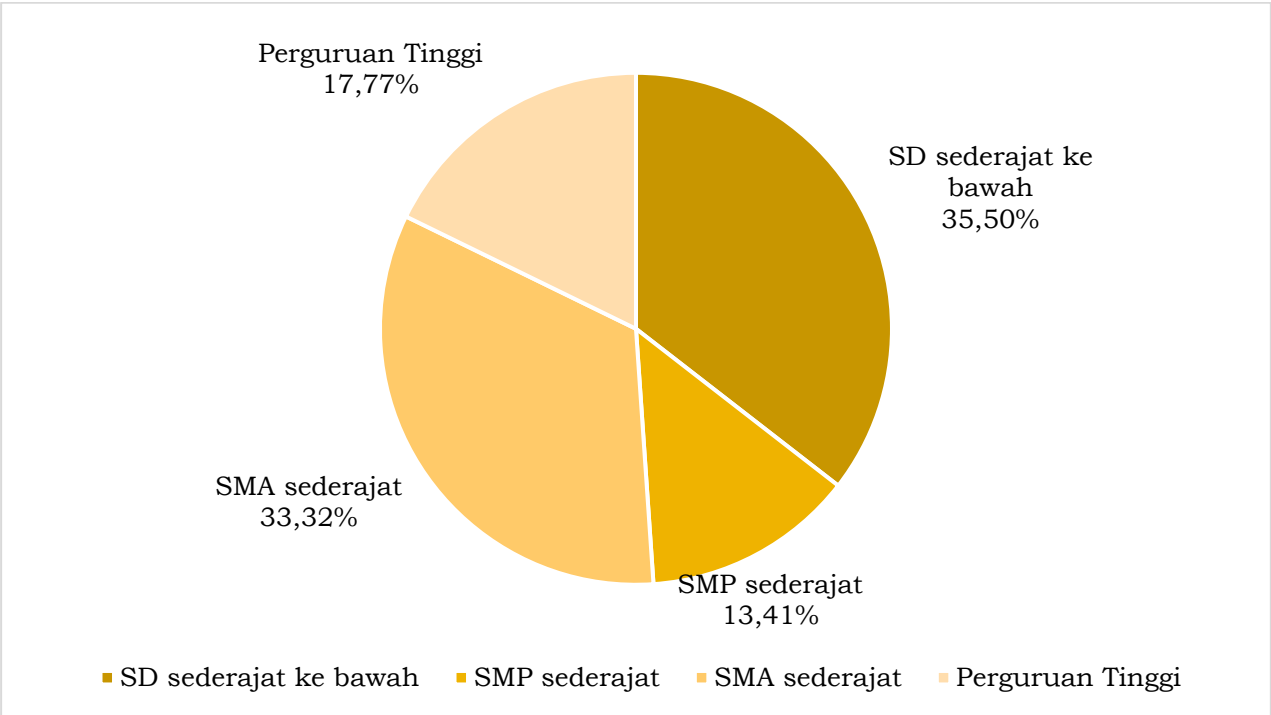
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan. Sebagian besar tenaga kerja memiliki pendidikan tertinggi sebatas SD sederajat ke bawah (termasuk tidak tamat SD maupun belum bersekolah) sebesar 35,50 persen. Selanjutnya, tenaga

kerja yang memiliki pendidikan SMA sederajat sebesar 33,32 persen dan perguruan tinggi sebesar 17,77 persen. Adapun tenaga kerja berpendidikan SMP sederajat memiliki persentase yang paling rendah hanya sebesar 13,41 persen.

Masih belum optimalnya pendidikan tenaga kerja ini menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat, khususnya angkatan kerja di Kabupaten Malinau. Adapun dari sisi pendidikan, pelayanan dan pemerataan pendidikan diharapkan mampu mengungkit capaian kualitas tenaga kerja pada masa mendatang.

Gambar II.36
Persentase Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan, Kabupaten Malinau Tahun 2024 (%)



Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2025

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif.

Rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) Kabupaten Malinau mengalami penurunan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 mencapai angka 41,96 yang berarti 100 orang usia produktif menanggung setidaknya 41,96 orang non produktif. Angka ketergantungan ini mengindikasikan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Malinau berada pada masa jendela Bonus Demografi.

Tabel II.33
Rasio Beban Tanggungan Kabupaten Malinau
Berdasarkan Kelompok Umur dan Usia Tahun 2020-2024

Tahun	Umur 0-14 Tahun (ribu jiwa)	Umur 15-64 Tahun (ribu jiwa)	Umur >65 Tahun (ribu jiwa)	% Usia Produktif	% Usia Tidak Produktif	Rasio Beban Tanggungan
2024	21,37	60,98	4,21	70,45	29,55	41,96
2023	21,35	60,14	4,04	70,31	29,69	42,23
2022	21,47	59,82	4,03	70,11	29,89	42,63
2021	21,44	58,61	3,76	69,94	30,06	42,98
2020	22,55	57,77	2,19	70,02	29,98	42,82

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2021-2025, diolah

Bonus demografi bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

A. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan Iptek dan inovasi di Kabupaten Malinau menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka menengah maupun panjang.

Dalam rangka perwujudan akselerasi pembangunan ekonomi di daerah adalah dengan menciptakan kinerja ekonomi berbasis hilirisasi, khususnya pada hilirisasi potensi unggulan daerah. Hilirisasi merupakan suatu proses pengolahan suatu barang untuk meningkatkan nilai tambah sehingga lebih bernilai jual. Tujuan akhir dari hilirisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja. Namun pada prosesnya, terjadi penurunan rasio PDRB industri pengolahan yang memperlihatkan adanya penurunan daya saing sektor tersebut dalam struktur ekonomi Kabupaten Malinau. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sehingga masih ada peluang untuk akselerasi sektor hilirasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Selain hilirisasi, sektor pariwisata juga memiliki peluang besar dalam mengakselerasi kinerja perekonomian daerah. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan modal yang relatif minim, sektor ini mampu memberikan daya ungkit tidak hanya pada bidang pariwisata itu sendiri, tetapi juga pada berbagai sektor penunjang yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan wisatawan. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 97 orang. Kehadiran wisatawan ini turut mendorong peningkatan kinerja sektor terkait, yang terlihat dari naiknya rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendukung utama pariwisata, dengan capaian sebesar 2,03 persen pada tahun 2024.

Tabel II.34
Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,59	2,44	1,89	1,93	2,07
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	1,83	1,92	1,63	1,72	2,03

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2025

*angka sementara ** angka sangat sementara

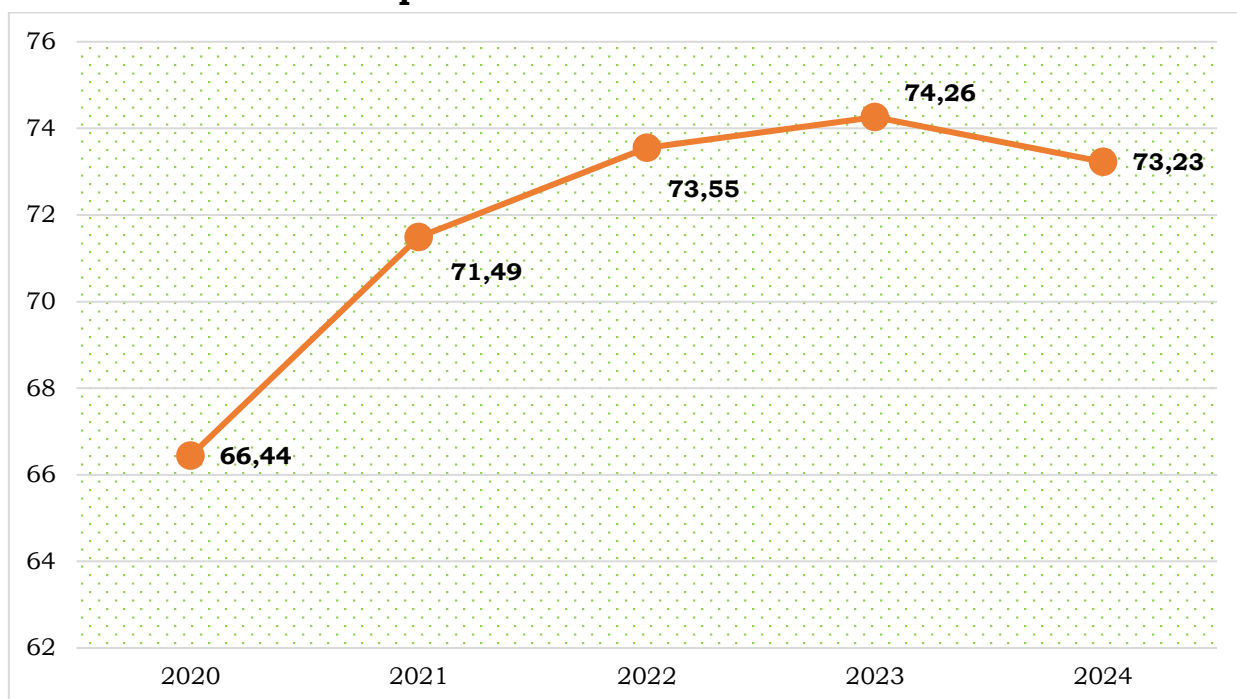
Sejalan dengan pertumbuhan sektor pariwisata, kontribusi ekonomi kreatif dan usaha masyarakat juga menunjukkan hasil yang signifikan. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Kabupaten Malinau pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp9.672.124.654. Dukungan dari pelaku ekonomi lokal terlihat dari proporsi usaha kecil dan menengah non-pertanian yang mencapai 70,18 persen serta industri kecil dan menengah yang mendominasi hingga 99,71 persen di tingkat kabupaten. Sementara itu, peran kelembagaan ekonomi daerah ditunjukkan melalui rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB sebesar 0,32 persen, *Return on Asset* (ROA) BUMD yang berada pada angka 0,031 persen, serta rasio kewirausahaan yang mencapai 4,45 persen. Data ini menggambarkan bahwa sektor ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMD, dan kewirausahaan menjadi elemen penting yang saling menguatkan untuk mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Malinau secara berkelanjutan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, yang mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Malinau. Dengan demikian, semakin tinggi TPAK Kabupaten Malinau, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kabupaten Malinau pada tahun 2024 sebanyak 73,23 jiwa, dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 47.789 jiwa sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 17.471 jiwa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau pada tahun 2023 sebesar 73,23 persen, dimana terjadi penurunan sebanyak 1,03 persen dibanding tahun 2023. TPAK Kabupaten Malinau pada tahun 2024 mencapai 73,23 persen artinya dari 100 total penduduk usia kerja, terdapat 73 sampai dengan 74 orang yang termasuk dalam angkatan kerja.

Gambar II.37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber : Malinau dalam Angka 2021-2025

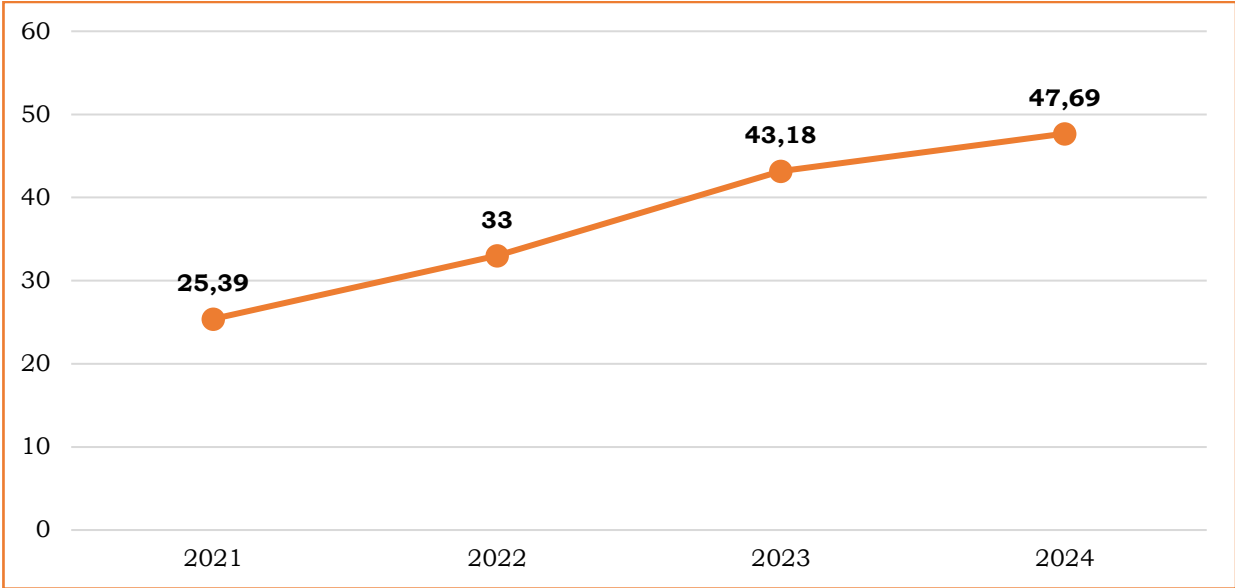
Jika dilihat menurut jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Malinau pada tahun 2024 tercatat sebesar 57,83 persen. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh perempuan usia kerja telah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun aktif mencari pekerjaan. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan TPAK total, capaian ini mencerminkan adanya kontribusi signifikan dari perempuan dalam mendukung ketersediaan tenaga kerja serta peran aktif mereka dalam pembangunan ekonomi daerah. Lebih lanjut, kualitas tenaga kerja juga tercermin dari persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja, yang pada tahun 2024 mencapai 76,78 persen. Hal ini menegaskan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Malinau telah memiliki bekal pendidikan formal yang lebih baik, sehingga berpotensi mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Inovasi daerah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan potensi lokal serta melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pencapaian inovasi di Kabupaten Malinau menunjukkan tren peningkatan, di mana pada tahun 2024 capaian Indeks Inovasi mencapai 47,69 dengan kategori Inovatif, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 25,39. Meskipun demikian, capaian tersebut masih tergolong rendah dan belum optimal.

Rendahnya capaian Indeks Inovasi Kabupaten Malinau terutama dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu jumlah inovasi yang dilaporkan dan tingkat kematangan inovasi. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di perangkat daerah dalam menciptakan inovasi baru maupun mengukur tingkat kematangan inovasi yang telah tersedia. Kesulitan dalam memenuhi indikator penilaian berdampak pada

rendahnya kualitas dan kematangan inovasi yang dilaporkan, sehingga capaian Indeks Inovasi Daerah belum maksimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur daerah serta penguatan sistem pendukung inovasi agar pembangunan di Kabupaten Malinau dapat berjalan lebih inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

Gambar II.38
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2021-2024

Dalam hal IPTEK, pilar Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Malinau menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai komposit pilar ini berada pada angka 2,96 dan meningkat menjadi 3,06 pada tahun 2024. Indeks ini mencerminkan perkembangan dalam pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat, terutama pada aspek penggunaan telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, dan pengguna internet. Data tahun 2024 memperlihatkan nilai yang cukup tinggi untuk indikator pengguna telepon seluler (5,00) dan pengguna internet (3,83), sementara indikator jangkauan jaringan 4G masih tergolong rendah di angka 0,36, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam pemerataan akses digital.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat adopsi perangkat digital cukup baik, kualitas infrastruktur jaringan, khususnya akses ke jaringan 4G, masih perlu mendapatkan perhatian serius. Kesenjangan ini dapat berdampak pada keterbatasan akses informasi dan layanan digital, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Malinau perlu fokus pada peningkatan infrastruktur jaringan dengan mempertimbangkan solusi seperti pemanfaatan layanan internet satelit (seperti *Starlink*) untuk menjangkau wilayah *blank spot*. Upaya ini penting untuk mendorong transformasi digital yang merata dan inklusif, sehingga pemanfaatan TIK dapat benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.

B. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Malinau terus diarusutamakan dalam pembangunan perekonomian daerah. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tetap memperhatikan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini tercermin dari capaian kinerja sektor-sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Pembangunan berkelanjutan diarahkan agar mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Malinau sempat mengalami fluktuasi pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022 akibat dampak pandemi COVID-19 serta merebaknya virus yang menyebabkan kematian ternak babi secara luas. Namun, upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat telah membuahkan hasil, sehingga pada tahun 2024 sektor ini mampu tumbuh positif sebesar 3,80 persen. Dari sisi struktur ekonomi, kontribusi sektor ini terhadap PDRB yang sebelumnya menurun juga menunjukkan peningkatan, yaitu mencapai 9,26 persen pada tahun 2024. Dari total kontribusi tersebut, sektor perikanan menyumbang 0,93 persen terhadap PDRB, sedangkan pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian tercatat sebesar 5,67 persen. Capaian ini menandakan adanya pemulihan yang signifikan sekaligus menunjukkan semakin menguatnya ketahanan ekonomi lokal melalui penguatan subsektor perikanan dan peningkatan hilirisasi hasil pertanian.

Tabel II.35
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,03	2,7	1,76	2,14	3,8
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	11,45	11,00	8,40	8,50	9,26

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2025

*angka sementara ** angka sangat sementara

Dalam kerangka ekonomi biru, Kabupaten Malinau perlu memperkuat strategi konservasi sungai dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya ikan air tawar, khususnya di wilayah Sungai Kayan yang menjadi pusat kegiatan budidaya ikan patin dan nila. Strategi tersebut dapat mencakup penetapan kawasan perlindungan habitat ikan lokal, pembatasan aktivitas yang berdampak negatif terhadap kualitas air sungai, serta rehabilitasi ekosistem bantaran sungai. Penguatan peran masyarakat lokal melalui edukasi dan pelibatan dalam pengawasan juga menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya perairan darat.

Selain itu, perlu adanya upaya yang terintegrasi dengan inisiatif ekowisata sungai berbasis komunitas, yang tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Pendekatan ini akan memperkuat peran sektor perikanan dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi contoh konkret penerapan prinsip ekonomi biru yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan Utara.

C. Transformasi Digital

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui *e-commerce*, *fintech*, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran daring maupun sistem *telemedicine*. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan.

Pencapaian digitalisasi di Kabupaten Malinau terlihat dari pencapaian lapangan usaha informasi dan komunikasi, khususnya dalam produk domestik regional bruto (PDRB). Meskipun memiliki kontribusi terhadap perekonomian yang kurang optimal, namun terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan bahkan di saat pertumbuhan ekonomi Malinau mengalami perlambatan atau bahkan kontraksi saat Pandemi COVID-19.

Tabel II.36
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertumbuhan Ekonomi Informasi dan Komunikasi (%)	5,42	8,87	8,01	3,95	8,72
Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	0,36	0,37	0,31	0,31	0,36

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2025
*angka sementara ** angka sangat sementara

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Sejalan dengan hal tersebut, capaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Kabupaten Malinau pada tahun 2024

mencapai 6,58 poin, yang mencerminkan peningkatan akses, penggunaan, dan keterampilan masyarakat maupun pemerintah dalam memanfaatkan teknologi digital. Capaian ini menegaskan bahwa Malinau mulai berada pada jalur transformasi digital yang lebih matang, di mana teknologi tidak hanya menjadi penunjang layanan publik, tetapi juga penggerak utama dalam menciptakan inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

D. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok secara global. Hasil dari arah pembangunan ini dapat terlihat pada beberapa indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun ekspor barang dan jasa yang diindikasikan melalui net ekspor barang dan jasa dari PDRB menurut pengeluaran.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malinau, progres positif terlihat dari tingginya pencapaian ekspor dibandingkan impor yang diindikasikan dari tingginya Net Ekspor Barang dan Jasa yang memiliki kontribusi dalam struktur ekonomi Malinau hingga mencapai 40,08 persen di tahun 2024. Adapun kontribusi PMTB yang merupakan pembangunan barang modal seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan jembatan, serta mesin dan peralatan mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga mencapai 29,25 persen di tahun 2024 dengan pertumbuhan ekonomi PMTB hingga mencapai 7,01 persen.

Tabel II.37
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran PDR	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-3,12	0,92	2,58	5,09	7,01
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,62	31,80	24,44	25,65	29,25
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	26,30	34,74	49,95	46,97	40,08

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2025
*angka sementara ** angka sangat sementara

E. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah baik perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Malinau. Pembangunan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang memiliki keunggulan pada potensi daerah perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan periode saat ini.

Salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Malinau adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas

wilayah. Pada tahun 2024 panjang jalan yang dikelola oleh Kabupaten Malinau mencapai 1.043,20 km. Dari panjang jalan Kabupaten tersebut, maka 245,38 km kondisinya telah diaspal, 284,49 Km masih kerikil dan 505,71 Km masih jalan tanah.

Tabel II.38
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Malinau 2020-2024 (km)

Jenis Permukaan	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal	167,42	165,61	296,16	296,58	245,38
Kerikil	231,77	440,67	230,33	229,89	284,49
Tanah	644,01	636,92	509,11	509,11	505,71
Lainnya	0	0	7,61	7,61	7,61
Jumlah	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2025

Jalan beraspal masih relatif sedikit dibanding keseluruhan panjang jalan. Sebagian besar jenis jalan dalam kondisi sedang, rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antar desa dan antar kecamatan. Selain itu, jalan negara dan jalan provinsi tidak bertambah selama lima tahun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi adalah percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan khususnya yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota Kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan, industri kerajinan dan pemasaran.

Dari kondisi jalan yang ada di Kabupaten Malinau sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan barang, meningkatkan biaya tinggi, menambah beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi potensi pengembangan daerah. Tantangan yang harus diatasi adalah memelihara dan meningkatkan kondisi jalan menjadi baik untuk mendorong percepatan kemajuan pembangunan desa di Kabupaten Malinau.

Dari total 1.043,2 km panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malinau, kondisi jalan baik sepanjang 238,41 km, kondisi jalan sedang sepanjang 37,47 km, kondisi jalan rusak sepanjang 22,55 km, dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 744,76 km dan merupakan kondisi jalan terbesar di Kabupaten Malinau.

Tabel II.39
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Malinau 2020-2024 (km)

Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	72,02	111,36	215,97	245,91	238,41
Sedang	446,26	358,61	43,6	43,60	37,47
Rusak	116,50	222,18	28,63	28,63	22,55
Rusak Berat	408,43	351,06	754,99	755,99	744,76
Jumlah	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2025

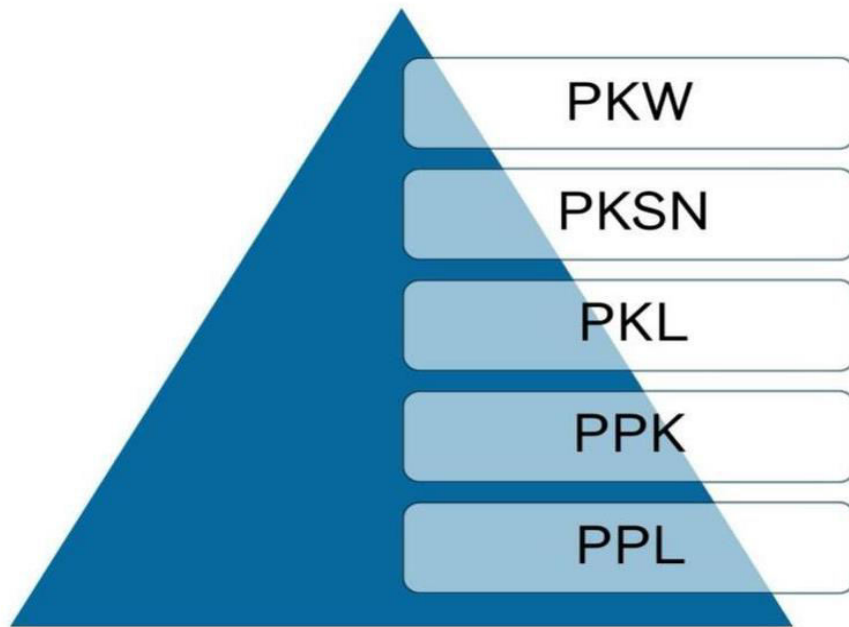
Pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian integrasi dalam upaya mewujudkan desa mandiri karena jalan menjadi prasarana penting yang

menunjang berbagai aspek pembangunan desa. Aksesibilitas yang baik melalui kondisi jalan yang memadai dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya dengan memudahkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas. Sejalan dengan hal tersebut, capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Malinau pada tahun 2024 berada pada angka 43,01 poin, yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan berkualitas. Selain itu, Indeks Konektivitas Wilayah juga tercatat sebesar 0,45 poin pada tahun 2024, yang menggambarkan bahwa keterhubungan antarwilayah masih berada pada level sedang dan perlu terus diperkuat. Di sisi lain, persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik baru mencapai 20 persen, yang menegaskan masih adanya kesenjangan dalam pemerataan akses infrastruktur dasar yang menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan desa mandiri secara optimal. Sementara itu, persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap baru mencapai 20 persen pada tahun 2024, menandakan bahwa daya dukung infrastruktur strategis bagi pengembangan iklim investasi masih terbatas dan perlu ditingkatkan agar mampu menarik investasi yang lebih besar serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih lanjut, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Malinau baru mencapai 42,00 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa aspek perumahan juga masih menjadi tantangan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas atau transportasi yang mudah, pelayanan umum yang baik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan sangat baik. Peningkatan jumlah Desa Mandiri menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Di Kabupaten Malinau terdapat 109 desa, dimana pada tahun 2023 sebanyak 20 desa berstatus mandiri atau setara dengan 18,35 persen, dengan persentase Desa Mandiri mencapai 71,42 persen. Pada tahun 2024, jumlahnya meningkat menjadi 27 desa atau sebesar 24,77 persen dari total desa yang ada. Sejalan dengan peningkatan ini, Indeks Desa Kabupaten Malinau pada tahun 2024 juga mencapai angka 0,7190, yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam pembangunan desa dan penguatan kapasitas masyarakat di tingkat lokal.

Berkaitan dengan pengembangan perkotaan dan perdesaan, hierarki antar pusat atau sistem pusat dalam kerangka Rencana struktur ruang di wilayah Kabupaten Malinau dirumuskan pada perencanaan tata ruang wilayah. Sistem pusat atau *Central Place* di Kabupaten Malinau terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan sarana dan prasarana. Sistem perkotaan yang terdapat di Kabupaten Malinau terdiri atas:

Gambar II.39
Hierarki Sistem Pusat Permukiman



Sumber: RPJPD Kabupaten Malinau, 2024

- b. PKW yang berada di Wilayah Kabupaten
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdapat di Perkotaan Malinau, meliputi Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Malinau Barat.
- c. PKSN yang berada di Wilayah Kabupaten
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berupa Perkotaan Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu.
- d. PKL yang berada di Wilayah Kabupaten
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
- Perkotaan Long Ampung di Kecamatan Kayan Selatan;
 - Perkotaan Long Loreh di Kecamatan Malinau Selatan;
 - Perkotaan Long Pujungan
- e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdapat di Malinau Kota.
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi:

- Desa Semamu dan Desa Lung Mekatip di Kecamatan Mentarang Hulu;
- Desa Paking di Kecamatan Mentarang;
- Desa Sesua di Kecamatan Malinau Barat;
- Desa Kaliamok di Kecamatan Malinau Utara;
- Desa Punan Gong Solok dan Desa Setulang di Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
- Desa Long Metun dan Desa Long Sule di Kecamatan Kayan Hilir;
- Desa Long Betaoh di Kecamatan Kayan Hulu;
- Desa Sungai Barang dan Desa Long Uro di Kecamatan Kayan Selatan;
- Desa Long Lake di Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
- Desa Long Lebusan di Kecamatan Sungai Boh; dan
- Desa Long Aran di Kecamatan Pujungan.

F. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Stabilitas ekonomi makro juga merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit fiskal dan neraca perdagangan yang terkelola dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas penerimaan pajak daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak, khususnya pajak daerah Kabupaten Malinau, terhadap total nilai tambah yang dihasilkan di Kabupaten Malinau dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasio pajak terhadap PDRB, semakin optimal pula kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Adapun capaian rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Malinau masih belum optimal dimana pada tahun 2024 hanya mencapai 0,13 persen. Capaian rasio tersebut juga masih bersifat fluktuatif dimana sempat terjadi penurunan hingga 0,06 persen di tahun 2022 dan meningkat kembali di tahun berikutnya menjadi 0,09 persen. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kepatuhan pajak, lemahnya sistem administrasi perpajakan, atau tingginya tingkat ekonomi informal yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kebijakan perpajakan dengan cara memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor produktif agar tetap tumbuh tanpa terbebani pajak yang berlebihan.

Tabel II.40
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
di Kabupaten Malinau 2020-2024

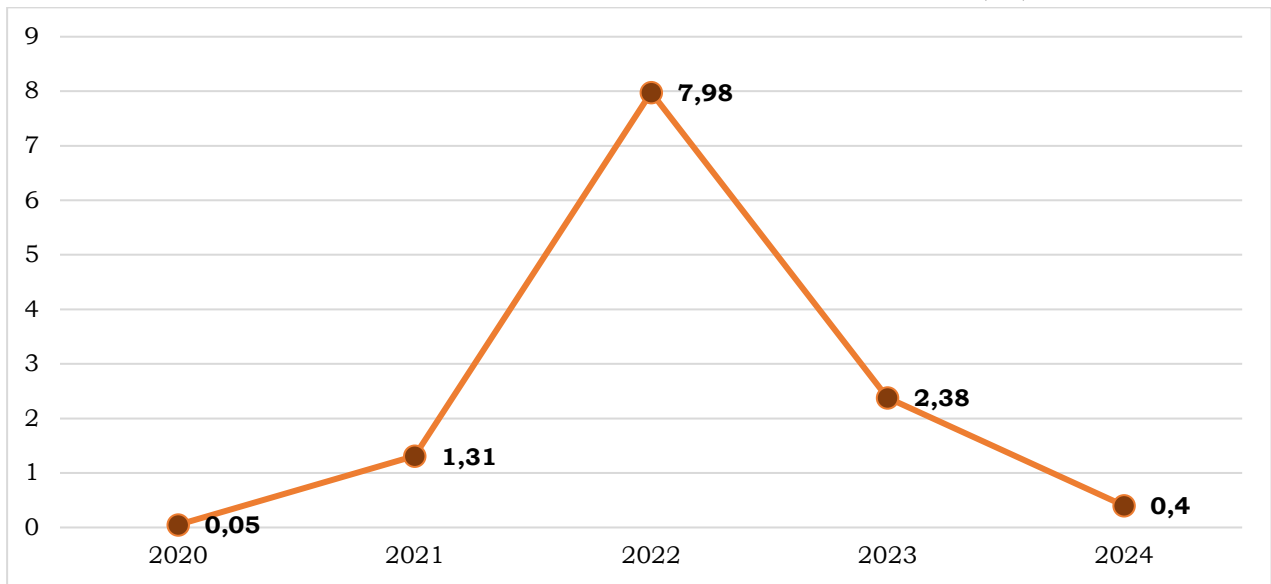
Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rp)	Pajak Daerah (Juta Rp)	PDRB adh Berlaku (Milyar Rp)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2020	65.312	10.103	11.155,87	0,09
2021	74.810	13.867	12.858,77	0,11
2022	67.026	11.105	17.908,54	0,06
2023	91.432	17.026	18.722,36	0,09
2024	129.239	22.869	18.207,27	0,13

Sumber: BPS Kabupaten Malinau, BPKD Kabupaten Malinau, Tahun 2025 (data diolah)

Sejalan dengan kondisi tersebut, derajat otonomi fiskal Kabupaten Malinau pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,25 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat tetap tinggi. Belum optimalnya kapasitas fiskal ini mempertegas pentingnya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi, sekaligus mendorong diversifikasi sumber-sumber PAD yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, upaya memperluas basis pajak, memperkuat administrasi perpajakan, serta meningkatkan kinerja BUMD dan sektor potensial lainnya menjadi kunci untuk memperbesar ruang fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam membiayai pembangunan.

Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi Malinau merujuk kepada perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Tanjung Selor (Bulungan) di mana pada inflasi tertinggi berada pada tahun 2022 dengan capaian 7,98 persen, sedangkan inflasi terendah berada pada tahun 2020 dengan laju inflasi sebesar 0,05 persen. Adapun pada tahun 2024, laju inflasi di Tanjung Selor sebesar 0,40 persen. Inflasi selama tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, seperti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,15 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,19 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,06 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,06 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,35 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,27 persen.

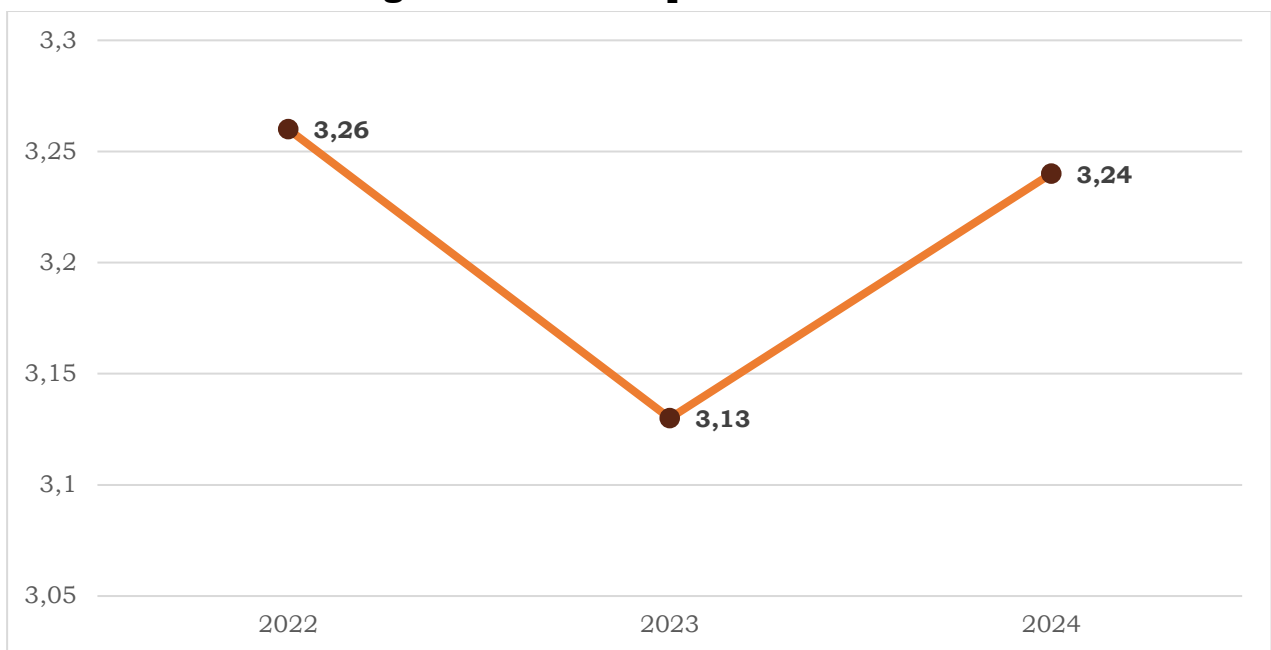
Gambar II.40
Laju Inflasi Tanjung Selor Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, Tahun 2025 (data diolah)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) memberikan gambaran mengenai tingkat akses keuangan masyarakat di suatu wilayah, di mana semakin tinggi nilainya berarti semakin baik pula tingkat akses keuangan yang dimiliki. Data IKAD Kabupaten Malinau menunjukkan nilai 3,26 pada tahun 2022, 3,13 pada tahun 2023, dan 3,24 pada tahun 2024. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Malinau memiliki tingkat akses keuangan yang relatif baik, meskipun masih perlu ditingkatkan agar inklusi keuangan dapat semakin merata dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperluas jangkauan infrastruktur keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang lebih variatif dan berkualitas.

Gambar II.41
Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022-2024



Sumber: Bappenas 2025

Kinerja sektor keuangan di Kabupaten Malinau pada tahun 2024 menunjukkan dinamika yang beragam dengan capaian yang perlu terus diperkuat. Rasio total dana pihak ketiga terhadap PDRB tercatat sebesar 4,63 persen, sementara aset dana pensiun terhadap PDRB masih relatif kecil yakni 0,13 persen. Aktivitas pasar modal juga mulai terlihat melalui nilai transaksi saham rata-rata tahunan per kabupaten yang mencapai Rp2.376.559. Dari sisi intermediasi keuangan, total kredit terhadap PDRB baru sebesar 0,134 persen, menandakan masih luasnya ruang peningkatan penyaluran pembiayaan produktif. Meski demikian, inklusi keuangan sudah tergolong tinggi dengan capaian 97,21 persen, yang menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal semakin merata.

Di sisi lain, kinerja fiskal daerah tercermin dari rasio kemandirian fiskal yang masih rendah yakni 4,28 persen, meskipun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan angka yang sangat positif sebesar 54,99 persen. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi investasi daerah juga mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni mencapai 180 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap potensi ekonomi di Kabupaten Malinau sekaligus menjadi faktor pengungkit penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendorong peran sektor keuangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, kontribusi Kabupaten Malinau terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan peran yang cukup signifikan, yakni mencapai 12,40 persen pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan bahwa Malinau tidak hanya berkembang dalam lingkup lokal, tetapi juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian provinsi. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan potensi strategis Malinau dalam mendorong pertumbuhan wilayah, terutama melalui penguatan sektor-sektor unggulan yang mampu memberikan nilai tambah di luar ketergantungan pada sektor pertambangan. Dengan demikian, kontribusi PDRB ini sekaligus mempertegas posisi Malinau sebagai daerah dengan daya saing ekonomi yang terus berkembang dan memiliki peluang besar dalam mendukung pembangunan Kalimantan Utara secara keseluruhan.

Dalam konteks stabilitas ekonomi makro, kondisi harga dan investasi menjadi indikator penting yang mencerminkan kesehatan perekonomian daerah. Pada tahun 2024, Rata-rata Indeks Perkembangan Harga Bulanan Kabupaten Malinau tercatat stabil pada kisaran 2 ± 1 poin, yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi relatif terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Stabilitas harga ini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama pertumbuhan. Sejalan dengan itu, nilai investasi yang masuk, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), mencapai Rp3,07 triliun, mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi Malinau. Kombinasi antara kestabilan harga dan peningkatan investasi ini memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus mendorong akselerasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pengembangan Ekonomi Syariah yang saat ini menjadi salah satu kebijakan nasional, Kabupaten Malinau juga mulai

membangun fondasi melalui pengukuran Indeks Zakat Nasional, dimana pada *baseline* tahun 2024 nilainya masih 0,00 atau kategori *beginner*/pemula. Melalui instrumen ini, pemerintah Kabupaten Malinau akan mendorong percepatan sertifikasi halal, memperkuat sistem keuangan syariah di daerah, serta meningkatkan tata kelola dana sosial syariah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional. Upaya ini selaras dengan penguatan inklusi keuangan yang lebih luas, yang kemudian diukur melalui Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai indikator kuantitatif yang komprehensif untuk memantau kinerja akses, penggunaan, serta kedalaman layanan keuangan di tingkat kabupaten/kota.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum akan menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Adapun pencapaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik terlihat dari beberapa pencapaian indikator pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi salah satu yang penting dalam melihat tata kelola pemerintahan dimana Kabupaten Malinau mengalami penurunan kinerja reformasi birokrasi yang terlihat dari menurunnya Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 hingga sebesar 69,35.

Capaian Indeks Pelayanan Publik hasil penilaian Kementerian PAN-RB Kabupaten Malinau menunjukkan tren yang relatif meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, indeks ini tercatat sebesar 2,98 dan mengalami kenaikan menjadi 3,27 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 3,01, sebelum kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 3,19. Kenaikan yang konsisten pada tahun-tahun awal menunjukkan adanya upaya perbaikan pelayanan publik, meskipun sempat mengalami penurunan, yang dapat menjadi evaluasi dalam penguatan kualitas layanan di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik berdasarkan penilaian Ombudsman menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2020, data tidak tersedia karena belum dinilai (ditandai "Tidak Dinilai"), namun sejak tahun 2021 hingga 2024, Kabupaten Malinau memperoleh skor yang cukup tinggi, yaitu 92,22 secara konsisten selama empat tahun berturut-turut. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum, pelayanan publik di Kabupaten Malinau telah memenuhi standar kepatuhan terhadap prinsip pelayanan yang ditetapkan Ombudsman RI, khususnya dalam hal aksesibilitas, kejelasan prosedur, serta keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan.

Digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada aspek pelayanan publik maupun pelayanan internal, terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai bagian dari transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif. Upaya ini tercermin dari peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang naik dari angka 2,04 pada tahun 2022 menjadi 2,45 pada tahun 2024. Namun demikian, capaian ini masih berada pada kategori “Cukup” dan merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah akseleratif untuk mencapai target minimal kategori “Baik”, agar sejalan dengan capaian daerah lain di provinsi ini yang telah lebih dahulu memenuhi standar tersebut. Untuk mendukung perbaikan ini, perlu adanya pendampingan teknis terkait pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi atau pihak ketiga/tenaga ahli provinsi. Selain itu, perlu dibentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan JIP, melakukan evaluasi berkala, serta mengidentifikasi kendala utama seperti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan personel teknis, serta isu keamanan. Fokus pengembangan ke depan meliputi penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi, implementasi sistem *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan, serta mitigasi risiko keamanan siber. Khusus untuk daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau internet, perlu mempertimbangkan penggunaan layanan seperti *Starlink*, sebagaimana telah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Upaya-upaya ini merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang lebih mudah diakses, cepat, aman, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan adalah prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di mana setiap lembaga pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, dan hasil kerja mereka kepada publik serta pemangku kepentingan lainnya. Dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau, menunjukkan kenaikan pada akuntabilitas kinerja hingga mencapai 70,12 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Selain itu, capaian Nilai Survei Penilaian Integritas Kabupaten Malinau pada tahun 2024 sebesar 72,31 semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi. Kinerja tersebut juga didukung oleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai 82,75 poin, mencerminkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih lanjut, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah tahun 2024 kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang sehat.

Tabel II.41

Indikator Penunjang Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	52,32	52,04	61,08	43,30	69,35
Indeks Pelayanan Publik Penilaian Kemenpan RB	NA	2,98	3,27	3,01	3,19
Indeks Pelayanan Publik Penilaian Ombudsman	Tidak Rilis (Covid-19)	78,52	83,35	88,87	92,22
Indeks SPBE	NA	NA	2,04	2,34	2,45
Nilai SAKIP	NA	57,14	60,02	62,04	70,12

Sumber: Bagian Organisasi, Bappeda dan Litbang, Diskominfo Kabupaten Malinau, 2024

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Adapun salah satu indikator yang mencerminkan hal tersebut adalah angka kriminalitas yang tertangani dan persentase penegakan perda serta penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel II.42

Data Kasus NAPZA di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025

No.	Jenis NAPZA	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (Juni)
1	Ganja	-	-	-	-	-
2	Sabu	42	38	29	34	16
3	Ekstasi	-	-	-	-	-
4	Jenis Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: Kejaksaan Negeri Malinau, 2025

Dalam konteks penegakan hukum di Kabupaten Malinau, salah satu permasalahan yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Berdasarkan data lima tahun terakhir, kasus NAPZA di Malinau didominasi oleh peredaran dan penyalahgunaan sabu. Pada tahun 2021 tercatat 42 kasus sabu, kemudian menurun menjadi 38 kasus pada 2022, dan semakin berkurang menjadi 29 kasus pada 2023. Namun, pada tahun 2024 kasus kembali meningkat menjadi 34 kasus, dan hingga pertengahan tahun 2025 sudah ditemukan 16 kasus. Sementara itu, untuk jenis NAPZA lainnya seperti ganja maupun ekstasi tidak ditemukan laporan kasus selama periode tersebut.

Perkembangan data menunjukkan bahwa penanganan kasus NAPZA, khususnya sabu, masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pergerakan angka kasus menggambarkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan penurunan, potensi peredaran dan penyalahgunaan tetap ada sehingga membutuhkan pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, serta upaya pencegahan melalui

edukasi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan arah pembangunan hukum dan demokrasi di Malinau, yakni mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan produktif.

Kewaspadaan tersebut juga semakin relevan ketika melihat perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Malinau, di mana kasus yang tertangani mengalami penurunan dari 96,95 persen pada tahun 2022 menjadi 90,40 persen pada 2023. Meskipun demikian, capaian lain menunjukkan kinerja yang positif, antara lain Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang konsisten mencapai 100 persen dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perhatian pemerintah dalam menjaga kondusivitas wilayah tetap kuat, dan menjadi landasan penting untuk menciptakan kemakmuran masyarakat yang ditopang oleh rasa toleransi serta kerukunan di antara seluruh suku dan golongan..

Tabel II.43
Kondisi Keamanan dan Ketertiban
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	n.a.	96,68	91,33	96,95	90,40
2	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan Polres Malinau, 2025

Hukum berkeadilan dan demokrasi substansial merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024 berada pada angka 79,02 poin dengan kategori “Sedang”. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun praktik demokrasi di Indonesia sudah berjalan relatif baik, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperkuat, seperti peningkatan kualitas kebebasan sipil, penguatan lembaga demokrasi, serta perbaikan proses politik agar lebih inklusif. Sementara itu, angka kriminalitas nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 24,00 kasus per 100.000 penduduk, yang menandakan perlunya penguatan sistem hukum dan keamanan sebagai bagian integral dalam menjaga stabilitas sosial, mendukung iklim demokrasi yang sehat, serta memastikan terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

2.1.4.3 Perwujudan Ketangguhan dan Pertahanan Wilayah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan

pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

IDSD Kabupaten Malinau tahun 2024 sebesar 3,06 dimana pilar tertinggi adalah indeks pilar institusi yang mencapai 4,23 dan diikuti oleh indeks pilar stabilitas makro sebesar 4,22. Adapun pilar terendah adalah indeks pilar kapabilitas inovasi sebesar 1,45 dan indeks pilar sistem keuangan sebesar 1,51. Dari nilai IDSD tersebut terlihat bahwa masih perlu adanya upaya dalam membangun inovasi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan dana pembangunan dan juga menguatkan kuantitas serta kualitas riset dan inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan, kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, serta sudut pandang yang berbeda agar mampu mewujudkan akselerasi pembangunan melalui riset dan inovasi.

Tabel II.44
Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya
Kabupaten Malinau Tahun 2023-2024

Nilai Indeks	2023	2024
Pilar Institusi	4,25	4,23
Pilar Infrastruktur	1,35	2,62
Pilar Adopsi TIK	2,96	3,06
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	3,51	4,22
Pilar Kesehatan	3,96	3,88
Pilar Keterampilan	3,34	3,99
Pilar Pasar Produk	1,11	1,86
Pilar Pasar Tenaga Kerja	3,44	2,70
Pilar Sistem Keuangan	0,25	1,51
Pilar Ukuran Pasar	4,04	4,05
Pilar Dinamisme Bisnis	4,43	3,15
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,92	1,45
Indeks Daya Saing Daerah	2,80	3,06

Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

A. Indikator Kinerja Kunci Permendagri 18 Tahun 2020

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan melaksanakan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun pencapaian setiap indikator kinerja urusan pemerintahan harus selalu dievaluasi guna meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Pada penyusunan perencanaan pembangunan ini ditampilkan capaian indikator kinerja daerah sebagai interpretasi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan selama ini, dengan penjabaran sebagai berikut.

Tabel II.45

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	60,2	64,34	83,69	85,09	87,01
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,4	88,41	96,35	94,28	93,78
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	71,72	79,22	83,85	98,05	79,87
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	na	na	81,75	75,31	33,34
b) Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	Rasio	2,271	2,258	2,252	2,174	2,112
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	0	0	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	80,3	76,2	80,8	75,3	83,6
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	91,6	85,8	85,4	85,09	81,38

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	66,3	75,6	91,6	82,3	80
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	57,1	57,1	73,5	67,7	60,62
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40,1	44,2	48,6	100	60
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	31,54	39,90	79,69	98	75,14
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	14,61	48,80	53,96	100	77,18
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	13,29	82,5	21,8	97,8	69,47
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	56,81	88,9	53,2	97	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	53,95	74,3	59,9	100	48
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	88,5	18,21	38,5	64	72
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	19,77	19,76	54,70	96,54	100
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	10,23	10,23	10,23	10,35	13,62
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	%	na	42,9	44,52	49,06	50,49

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	yang dilayani oleh jaringan irigasi						
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	56,12	61,97	72,9	72,9	73,09
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	8,78	20,25	81,07	81,32	90,15
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	na	100	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	50,44	24,03	24,88	26,96	30,46
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	91,66	91,66	41,67	53,33	59,04
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	na	na	100	100	100
d) Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Unit	na	0	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	na	0	0	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	na	0,80	0,80	0,82	0,83
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	na	3,09	2,58	2,36	2,3
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0	0	100	100	100
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	na	na	0	0	0
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	na	na	100	0,09	0,30
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	na	na	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	15
f) Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	na	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	na	na	82,80	100	15,65
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	na	na	0	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	na	na	0,89	1,80	38,99
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	na	na	17.001,22	43,39	40,01
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan),	%	100	100	21,15	43,39	82,14
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar	%	0	0	48,67	21,08	39,81

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota						
g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,01	0,01	0,08	0,10	0,10
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,01	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	na	na	0,023	27,34	14,18
h) Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	na	na	0	147,27	360,03
i) Pertanian							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	0	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	0	100	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal,	%	0	0	100	100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat,	%	0	0	100	100	100
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	0	0	100	100
j) Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	poin	78,77	79,66	83,91	84,52	79,33
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	72,73	75,01	75,63	77,96	76,5

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	75	79	81	0,03	0,06
k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	perekaman KTP elektronik	%	95,14	96,7	96,95	97,16	99,07
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	39,76	51,76	56,08	60,28	66,11
3	kepemilikan akta kelahiran	%	82,64	85,04	97,53	97,72	97,86
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	0	2,70	2,70	2,70	8,10
l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	55	22,5	35,5	20	62,5
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	2,17	8,7	3,92	12,5	50,94
m) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		3	3,1	3,2	3,17	2,1
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	50,33	50,33	43,6	20,67	0,04
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	41,38	26,84	25,06	24,31	24,26
n) Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	-	na	55,3	55,3	58,9	49,1
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	-	na	na	0,2	0,21	0,21
o) Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	86,98
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	0	80,19	68,75	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	59,97	71,45	71,45	83,66	0
p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	6,56	10	12,5	15,90	9,09
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,55	0,09	0,36	5,44	9,1
q) Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	na	241,53	634,64	121,34	76,75
r) Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,06	0	0	23	29
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	11,90	0	0	12,96	12,96
3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	71	71	161	14	28
s) Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
t) Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	0	0	0	0	0
u) Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100
v) Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Poin	46,93	46,93	68,00	60,09	74,11
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	66,66	66,66	28,57	67,67	65,35
w) Kearsipan							

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	5,6	5,6	56	67,29	67,75
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	7	7	14,16	12,57	16,67
a) Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	137,14	217,25	252,27	398,42	462,19
b) Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	1,25	1,4	76,19	156,75	99,95
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	orang	1,531	31,578	9,268	333,825	73,270
3	Tingkat hunian akomodasi	%	0,15	0,26	26,21	26,28	26,62
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	1,82	1,92	1,63	1,72	2,03
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	6,83	34,82	25,06	12,19	107,02
c) Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun						
	- Padi	ton	Na	2,7	2,8	3,4	3,7
	- Jagung	ton	Na	3,35	3,35	3,87	4,49
	- Ubi Kayu	ton	Na	30,18	30,18	28,6	29,66
	- Ubi Jalar	ton	na	7,66	10	10	10
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0	0	0	0	75,4
d) Kehutanan							
e) Energi dan Sumber Daya Mineral							

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	PROV	PROV	PROV	PROV	PROV
f) Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	PROV	PROV	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	na	na	na	39,63	43,37
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	1	1	0	0,38	0,11
g) Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	na	15,19	3,11	7,18	5,30
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0	0	80	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	10,40
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	0	0	0	0	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0	0	0	2	6
h) Transmigrasi							

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a) Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,73	17,36	15,68	10,66	9,38
2	Rasio PAD	%	11,32	5,27	4,62	3,71	4,28
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	0	0	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	0	2	2	2	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	63,3	64,57	64,93	77,17	81,33
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	na	na	12,96	28,82	49,14
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	na	na	41,09	57,91	88,24
c) Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0	0	0	0,67	0,68
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0	0	0	0,17	0,17
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0	0	0	0,22	0,24
d) Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0	-2	-14	-11	-11
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0	22,39	53,6	29,17	129,43
3	Manajemen Aset	-	4	4	4	4	4

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0,712	0,712	19,43	18,16	30,73
e) Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

B. IKK Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pemerintah daerah, baik secara keseluruhan maupun dalam pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. IKK ini berfungsi sebagai alat ukur yang objektif dan terstandar untuk memantau capaian hasil pembangunan, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui penerapan IKK sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan keterpaduan antara kebijakan, program, dan hasil pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berikut ini merupakan capaian indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 di Kabupaten Malinau.

1) Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Pendidikan

Capaian indikator kinerja urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang pendidikan di Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi pada jenjang pendidikan dasar. Persentase Anak Usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) tercatat sebesar 87,87 persen, sedangkan APS untuk usia 7–15 tahun pada pendidikan dasar mencapai 98,45 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi anak usia 7–18 tahun dalam pendidikan kesetaraan masih cukup rendah, yaitu 25,40 persen. Dari sisi kompetensi peserta didik, capaian rata-rata kemampuan literasi dan numerasi berdasarkan Asesmen Nasional bervariasi antarjenjang. Literasi SD berada pada angka 48,10 dan numerasi SD sebesar 42,63, sedangkan literasi SMP lebih tinggi yaitu 63,33 dan numerasi SMP sebesar 56,45.

Pada pendidikan anak usia dini, proporsi PAUD yang memperoleh akreditasi minimal B baru mencapai 24,68 persen. Adapun proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/D IV berada di angka 53,64 persen, yang menunjukkan masih terdapat ruang peningkatan kualifikasi pendidik agar layanan PAUD semakin berkualitas. Di sisi lain, hasil pengukuran iklim sekolah yang mencakup keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas menunjukkan capaian yang cukup baik meski masih perlu penguatan. Indeks iklim keamanan sekolah

berada di kisaran 67–69 untuk jenjang SD dan SMP, sementara indeks kebinekaan berada pada kisaran 67,22–69,08.

Namun, indeks iklim inklusivitas sekolah relatif lebih rendah dibandingkan dua aspek lainnya, yaitu 54,25 untuk SD dan 55,38 untuk SMP. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam upaya membangun lingkungan belajar yang ramah, menghargai perbedaan, dan mendukung semua peserta didik tanpa diskriminasi. Secara keseluruhan, capaian tahun 2024 di Kabupaten Malinau ini menjadi gambaran penting bagi arah kebijakan pendidikan ke depan, dengan fokus pada peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan, mutu PAUD, kompetensi literasi dan numerasi, serta penguatan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan berlandaskan nilai kebinekaan.

b) Kesehatan

Capaian indikator aspek kesehatan di Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan kinerja yang bervariasi di berbagai layanan. Angka kematian ibu tercatat 3 orang, sedangkan prevalensi stunting pada balita berada di angka 12,40 persen, mengindikasikan masih perlunya percepatan intervensi gizi dan kesehatan anak. Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil mencapai 74,00 persen, pelayanan ibu bersalin sebesar 87,00 persen, dan pelayanan bagi bayi baru lahir tergolong tinggi, yakni 91,00 persen. Meski demikian, cakupan pelayanan kesehatan balita masih rendah di angka 24,00 persen, sehingga perlu menjadi fokus peningkatan di masa mendatang.

Pelayanan kesehatan pada kelompok usia pendidikan dasar mencapai 58,99 persen, sedangkan pada usia produktif sebesar 71,96 persen. Sementara itu, pelayanan untuk warga lanjut usia (60 tahun ke atas) masih rendah di angka 47,22 persen. Untuk penanganan penyakit tidak menular, pelayanan penderita hipertensi mencapai 69,46 persen, sementara pelayanan penderita diabetes melitus telah terpenuhi 100 persen. Begitu pula, pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) juga telah terpenuhi 100 persen, menunjukkan keberhasilan dalam memastikan standar pelayanan untuk kelompok berisiko tinggi ini.

Di sisi lain, pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) baru mencapai 47,35 persen, sedangkan pelayanan bagi pasien terduga tuberkulosis berada pada 72,85 persen. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas layanan kesehatan jiwa dan pengendalian penyakit menular seperti TBC. Secara keseluruhan, capaian tahun 2024 pada aspek kesehatan di Kabupaten Malinau memperlihatkan kemajuan signifikan pada layanan untuk penyakit tertentu, namun masih terdapat kelompok sasaran dan indikator yang memerlukan penguatan agar pemerataan dan kualitas layanan kesehatan dapat terjamin.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi kinerja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan capaian yang bervariasi di setiap indikator. Perlindungan kawasan permukiman rawan banjir berada pada angka 10,44 persen, sedangkan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob belum terealisasi (0,00%). Layanan irigasi multikomoditas kewenangan kabupaten/kota telah mencapai 50,49 persen, sementara kondisi irigasi berada

di angka 33,30 persen. Akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan maupun non-perpipaan terlindungi belum menunjukkan capaian (0,00 persen), namun akses hunian dengan sanitasi layak dan aman sudah cukup tinggi, yaitu 90,16 persen. Tingkat kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tercatat 31,86 persen, sedangkan kemantapan jalan kabupaten/kota baru mencapai 26,96 persen.

Dari sisi sumber daya manusia dan pengawasan konstruksi, persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi masih 0,00 persen, begitu pula pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan yang belum terealisasi. Pada aspek pelayanan administrasi, waktu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha maupun non-berusaha tercatat rata-rata 20 hari. Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang telah mencapai 0 persen.

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi indikator perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan bahwa belum terdapat program pemerintah daerah yang berdampak langsung pada pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana maupun warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah. Penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare sebesar 0,35 persen, sedangkan persentase rumah tidak layak huni (RTLH) yang tertangani baru mencapai 1,61 persen.

Selain itu, persentase perumahan yang telah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 96,25 persen. Capaian ini menunjukkan perlunya penguatan program perumahan berbasis kebutuhan prioritas, terutama untuk kelompok rentan seperti korban bencana, warga terdampak relokasi, dan penghuni RTLH, agar kualitas lingkungan permukiman di Kabupaten Malinau dapat meningkat secara merata.

e) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Capaian indikator aspek ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik pada sebagian besar indikator. Penyelenggaraan Tibumtranmas oleh Satpol PP, penegakan Perda dan Perkada, ketersediaan SOP, serta sarana prasarana pendukung seluruhnya tercapai 100 persen. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satpol PP tercatat sebanyak 3 orang. Meski demikian, persentase anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar baru mencapai 30 persen, menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang ini.

Pada aspek penanggulangan bencana, seluruh indikator menunjukkan capaian maksimal 100 persen. Hal ini meliputi persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penyelesaian dokumen kebencanaan hingga sah/legal, penanganan pra bencana, dan penanganan pasca bencana. Capaian penuh ini juga berlaku pada penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2024 pada aspek ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Malinau memperlihatkan kesiapan yang sangat baik dalam hal regulasi, sarana prasarana, dan layanan kepada masyarakat, terutama dalam konteks penanggulangan bencana. Meski begitu, penguatan kapasitas SDM, khususnya melalui peningkatan persentase anggota Satpol PP yang mengikuti diklat dasar, menjadi area perbaikan penting untuk memastikan keberlanjutan kinerja yang optimal.

f) Sosial

Pada aspek sosial di Kabupaten Malinau tahun 2024, capaian indikator menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kategori. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti tercatat 40 persen, anak terlantar 50 persen, dan lanjut usia terlantar 35 persen. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis masih sangat rendah, hanya 5 persen. Dari sisi dukungan infrastruktur, persentase ketersediaan sarana prasarana sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti mencapai 40 persen, dan pekerja sosial/relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sesuai standar sebesar 45 persen.

Untuk layanan sosial pada kondisi bencana, capaian relatif lebih tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada masa tanggap darurat mencapai 60 persen, ketersediaan sarana prasarana 50 persen, dan penanganan oleh pekerja sosial pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sebesar 55 persen. Penerima manfaat pelayanan kesejahteraan sosial lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhannya juga mencapai 55 persen, sama halnya dengan persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara umum. Sementara itu, pemenuhan kemandirian ekonomi penerima manfaat berada di angka 40 persen.

Dari seluruh indikator, hanya pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan 1 kali dalam setahun. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam pendataan, namun masih terdapat tantangan besar pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, terutama bagi gelandangan/pengemis dan lanjut usia terlantar. Peningkatan kualitas layanan, ketersediaan sarana prasarana, serta penguatan kapasitas pekerja sosial menjadi prioritas penting untuk memperbaiki capaian di sektor sosial ke depan.

2) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja

Pada aspek tenaga kerja, seluruh kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja telah terlaksana 100 persen. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi tercatat 40,01 persen, dengan tingkat produktivitas mencapai Rp200.000.000 per orang. Namun, hanya 25 persen perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak seperti perjanjian kerja, lembaga kerjasama bipartit, struktur skala upah, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten, baik di dalam maupun luar negeri, baru mencapai 39,11 persen.

b) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pada aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada pada angka 83,06 dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,480. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) daerah tercatat 0,10 persen. Seluruh anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif mencapai 100 persen, demikian pula persentase perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif juga telah terpenuhi 100 persen.

c) Pangan

Pada aspek pangan, persentase jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebesar 15,63 persen. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota tercatat sebesar 80,94. Persentase daerah yang tergolong rentan rawan pangan berada pada angka 14,67 persen, sedangkan persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan mencapai 57,5 persen.

d) Pertanahan

Kinerja bidang pertanahan pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup beragam pada berbagai indikator. Luas tanah yang ditetapkan sebagai Tanah Objek Landreform dari tanah kelebihan maksimum maupun absentee, serta jumlah subjek yang ditetapkan, tercapai sebesar 60 persen. Capaian yang sama juga ditunjukkan pada indikator luas tanah potensi TORA yang ditindaklanjuti melalui kegiatan redistribusi tanah dan penataan akses pemberdayaan masyarakat, jumlah subjek penerima tanah dalam redistribusi, penetapan hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah, serta persentase luas lokasi konsolidasi tanah yang mendapat dukungan pembangunan kewenangan kabupaten/kota. Adapun indikator luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk redistribusi tanah berhasil terealisasi penuh dengan capaian 100 persen, sementara penyelesaian kasus tanah garapan belum bersertipikat melalui mediasi baru mencapai 50 persen.

Di sisi lain, pada tahun 2024 upaya peningkatan kualitas data pertanahan masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Terpetakannya bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas baru mencapai 60 persen, sedangkan pemanfaatan peta nilai tanah dalam pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih relatif rendah, yakni 36 persen. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi lebih terarah dalam mendorong percepatan penyelesaian penataan aset maupun akses, peningkatan kualitas pemetaan tanah, serta pemanfaatan instrumen pertanahan secara optimal untuk mendukung kepastian hukum, keadilan agraria, serta pengelolaan ruang yang berkelanjutan.

e) Lingkungan Hidup

Pada aspek lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota tercatat sebesar 79,33. Sementara itu, data untuk Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah sebesar 44,00 persen. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota berada pada angka 0,06 persen.

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada aspek administrasi kependudukan dan pencatatan, persentase penerbitan akta kematian bagi yang melaporkan mencapai 99,50 persen, sedangkan akta perkawinan dan akta perceraian bagi yang melaporkan masing-masing tercapai hingga 100 persen. Penerbitan akta kelahiran tercatat sebesar 97,86 persen, menunjukkan cakupan layanan yang cukup tinggi.

Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak berada pada angka 66,11 persen, sementara jumlah data profil kependudukan yang disusun telah tercapai 100 persen. Adapun persentase kepemilikan identitas kependudukan digital masih relatif rendah, yakni sebesar 4,62 persen, yang menunjukkan perlunya peningkatan literasi dan pemanfaatan layanan kependudukan berbasis digital.

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada aspek pemberdayaan masyarakat dan desa, persentase peningkatan status desa mandiri tercatat sebesar 22,77 persen, sedangkan persentase fasilitasi penataan desa berada pada angka 2,00 persen dan fasilitasi kerjasama desa sebesar 5,50 persen. Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa mencapai 10,00 persen, sementara fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat masih 0,00 persen, yang menunjukkan belum adanya realisasi pada indikator tersebut.

h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana, angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur (WUS) 15–49 tahun tercatat sebesar 2,19, dengan angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) mencapai 11,09 persen. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) berada pada angka 5,71 persen, sedangkan angka kelahiran remaja usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) tercatat sebesar 0,22 kelahiran per 1.000 WUS usia 15–19 tahun. Selain itu, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menunjukkan nilai sebesar 64,98, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan, ketahanan, dan kemandirian keluarga di wilayah tersebut.

i) Perhubungan

Pada sektor perhubungan, tingkat konektivitas Kabupaten/Kota tercatat dengan rasio sebesar 42,85. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang dibandingkan dengan kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota mencapai 70,00 persen. Sementara itu, persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan belum tersedia atau belum tercatat.

j) Komunikasi dan Informatika

Pada sektor komunikasi dan informatika, persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo mencapai 69,77 persen. Selain itu, persentase PD di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah tercatat sebesar 44,19 persen, sedangkan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) oleh Perangkat Daerah mencapai 65,12 persen.

k) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada sektor koperasi, usaha kecil, dan menengah, pertumbuhan volume usaha koperasi tercatat sebesar 3,00 persen, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha di tingkat koperasi. Usaha mikro yang berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal mencapai 4,20 persen, mencerminkan upaya peningkatan legalitas dan akses usaha yang lebih luas. Sementara itu, pertumbuhan wirausaha berada pada angka 10,94 persen, menandakan dinamika positif dalam penciptaan dan pengembangan pelaku usaha baru di daerah.

l) Penanaman Modal

Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota mencapai 180,00 persen, menunjukkan lonjakan yang signifikan dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, realisasi total terhadap target investasi tercatat sebesar 73,60 persen, yang menggambarkan capaian positif meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi pencapaian target yang telah ditetapkan.

m) Kepemudaan dan Olahraga

Pada sektor kepemudaan dan olahraga, persentase pemuda yang pernah mengikuti pelatihan, kursus, atau training dan memperoleh sertifikat tercatat sangat rendah, yakni hanya sebesar 0,027 persen, menunjukkan masih minimnya partisipasi pemuda dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang terukur melalui sertifikasi. Sedangkan Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi sebesar 10,48 persen.

n) Statistik

Pada sektor statistik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tercatat sebesar 1,73 poin, yang mencerminkan tingkat perkembangan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik di daerah.

o) Persandian

Pada aspek persandian, tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah tercatat sebesar 10,00 persen, menunjukkan bahwa upaya perlindungan informasi melalui pengelolaan persandian masih berada pada tahap awal dan memerlukan peningkatan kapasitas serta implementasi yang lebih optimal.

p) Kebudayaan

Pada sektor kebudayaan, persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan sebesar 12,49 dan jumlah cagar budaya serta warisan budaya tak benda yang didaftarkan mencapai 11,63 persen. Namun, persentase jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan masih 7,50 persen, menandakan belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara formal melalui sertifikasi.

q) Perpustakaan

Pada sektor perpustakaan, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat tercatat sebesar 74,11, menunjukkan minat baca yang tergolong baik. Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat berada pada angka 65,35, yang mencerminkan perkembangan kemampuan literasi masyarakat meskipun masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui berbagai program dan fasilitas pendukung.

r) Kearsipan

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah tidak diberikan kategori, sehingga tidak terdapat penilaian kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan kearsipan di daerah.

3) Urusan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan

Pada sektor kelautan dan perikanan, produksi perikanan tangkap mencapai 58,53 persen. Sementara itu, produksi perikanan budi daya berada pada angka 98,61 persen, yang mencerminkan pencapaian hampir maksimal dan menunjukkan potensi peningkatan untuk mencapai atau melampaui target di masa mendatang.

b) Pariwisata

Pada sektor pariwisata, pertumbuhan investasi pada penyediaan akomodasi, makan, dan minum tercatat sebesar 2,03 persen, sementara pertumbuhan tamu wisatawan asing pada hotel berbintang maupun non-bintang mencapai 1,64 persen. Selain itu, seluruh pelaku ekonomi kreatif telah memiliki kekayaan intelektual dengan persentase 100,00 persen, menunjukkan kesadaran penuh akan pentingnya perlindungan hak cipta dan inovasi dalam industri kreatif.

c) Pertanian

Pada sektor pertanian, peningkatan produksi menunjukkan tren yang sangat positif di beberapa komoditas. Produksi tanaman pangan sebesar 0,40 persen, produksi hortikultura naik 0,40 persen, sedangkan produksi komoditas peternakan sebesar 0,60 persen. Pada produksi komoditas perkebunan capaiannya sebesar mencapai 1,50 persen.

Selain itu, luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tercatat sebesar 15,28 persen. Namun, data persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis sebesar 10,00 persen.

d) Perdagangan

Nilai total penjualan perdagangan antar wilayah pada kabupaten/kota pada tahun 2024 sebesar 3,00 persen sementara persentase alat ukur, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) yang memiliki tanda tera sah dan masih berlaku tercatat sebesar 5,00 persen, menunjukkan bahwa tingkat legalisasi dan standarisasi alat ukur masih sangat rendah.

e) Perindustrian

Pada sektor perindustrian, pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, yang mencakup pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan nonmigas, kontribusi terhadap PDRB, jumlah tenaga kerja, nilai ekspor, dan nilai investasi, tercatat sebesar 3,00 persen. Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan total realisasi investasi seluruh sektor mencapai 5,00 persen. Tingkat tindak lanjut perusahaan industri dan kawasan industri terhadap rekomendasi pengawasan juga masih rendah, yakni 3,00 persen, sama halnya dengan persentase perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan minimal “Baik” setelah pembinaan.

Selain itu, ketersediaan informasi industri yang lengkap, akurat, dan terkini tercatat sebesar 5,00 persen, menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan baik dari sisi penyediaan data maupun kepatuhan dan pengelolaan sektor industri secara keseluruhan. Temuan ini mencerminkan perlunya penguatan strategi pengembangan industri, peningkatan investasi, serta pembenahan dalam pembinaan dan pengawasan agar kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah semakin optimal.

4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Perencanaan

Pada aspek perencanaan, persentase Program Prioritas Nasional yang didukung oleh Program Daerah mencapai 100,00 persen, menunjukkan bahwa seluruh program prioritas yang ditetapkan secara nasional telah sepenuhnya diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini mencerminkan adanya sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan secara menyeluruh.

b) Keuangan

Pada aspek keuangan, persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar 21,96 persen, menunjukkan proporsi alokasi belanja pegawai yang menggunakan skema Tambahan Kinerja Daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 4,28 persen terhadap total pendapatan daerah, menandakan ketergantungan daerah pada sumber pendapatan lain di luar PAD.

Realisasi anggaran untuk belanja urusan wajib pelayanan dasar mencapai 80,14 persen, menunjukkan penggunaan anggaran yang relatif optimal dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat. Persentase penambahan nilai aset tetap sangat kecil, hanya sebesar 0,09 persen, menandakan investasi terbatas pada aset tetap daerah. Di sisi lain, alokasi belanja untuk infrastruktur pelayanan publik cukup signifikan, yaitu 40,96 persen, menggambarkan fokus

daerah pada pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, persentase penurunan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tercatat sebesar 32,47 persen, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga mengurangi sisa anggaran tidak terpakai.

c) Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN tidak tersedia (na), menunjukkan bahwa data terkait pelaksanaan standar norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam manajemen aparatur sipil negara belum terukur pada tahun 2024.

d) Penelitian dan Pengembangan

Pada aspek penelitian dan pengembangan, persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah sebesar 4,54 persen, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari rekomendasi yang benar-benar diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Sementara itu, rasio produk inovasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah mencapai 84,00, mengindikasikan tingkat pemanfaatan inovasi yang cukup tinggi sebagai upaya mendukung kemajuan dan efisiensi di berbagai sektor di daerah Kabupaten Malinau.

e) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan di beberapa aspek. Selama 10 tahun terakhir, opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara konsisten memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mencerminkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi tata kelola, tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada nilai 3,14, yang menunjukkan level “terdefinisi” dengan penerapan sistem pengendalian intern yang relatif baik namun masih membutuhkan peningkatan menuju level yang lebih tinggi.

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tercatat pada level 3,00, yang berarti fungsi pengawasan telah berjalan pada tingkat “terintegrasi” dan sudah mendukung efektivitas manajemen kinerja, meski masih terdapat ruang penguatan untuk menjadi “manajemen risiko” yang lebih matang. Nilai Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,90 juga menggambarkan bahwa penerapan manajemen risiko sudah mulai terinternalisasi, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal konsistensi dan kedalaman penerapan. Sementara itu, tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran sebelumnya telah mencapai 87,73 persen, yang menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan meskipun masih ada sebagian rekomendasi yang belum sepenuhnya dituntaskan. Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan arah perbaikan yang positif dalam fungsi pengawasan, dengan prioritas ke depan pada penguatan SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, dan optimalisasi penerapan manajemen risiko.

f) Fungsi Pengadaan

Pemanfaatan sistem pengadaan mencapai poin 25,72, yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem ini sudah dilakukan namun masih memiliki ruang untuk peningkatan. Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa (PBJ) berada pada poin 5,63, menandakan adanya kebutuhan pengembangan kapasitas SDM agar lebih kompeten dalam pelaksanaan pengadaan. Sedangkan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mencapai poin 35,56, memperlihatkan bahwa struktur dan proses pengadaan mulai mapan namun masih perlu penyempurnaan untuk mendukung pengadaan yang lebih efektif dan efisien.

Data ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Malinau telah mengimplementasikan aspek penting pengadaan barang dan jasa, namun perhatian pada peningkatan kualitas SDM dan kematangan unit pengadaan perlu terus diupayakan agar fungsi pengadaan semakin optimal.

g) Hubungan dengan Perwakilan Daerah

Pada aspek Hubungan dengan Perwakilan daerah, ketepatan penetapan Perda APBD tahun anggaran berjalan menunjukkan bahwa sebagian besar penetapan Perda sudah dilaksanakan tepat waktu dengan nilai 2,00 untuk tepat dan 0,00 untuk tidak tepat, mencerminkan kedisiplinan dalam proses legislasi anggaran. Sementara itu, persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda) mencapai 80,00 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar rancangan peraturan telah berhasil disahkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, yang menggambarkan efektivitas kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

h) Aspek Pelayanan Publik

Pada aspek pelayanan publik tahun 2024, Kabupaten Malinau meraih nilai tinggi dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan skor sebesar 92,22, menggambarkan komitmen yang kuat dalam memberikan layanan yang sesuai standar dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Prestasi ini juga diikuti dengan penghargaan dari Ombudsman RI, menandakan keberhasilan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan dan mendapatkan pengakuan formal atas kinerjanya

5) Indikator Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)

Realisasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan capaian yang bervariasi pada setiap kelompok sasaran. Untuk ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, capaian pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) mencapai 83,77 persen, sedangkan pemberian tablet tambah darah atau MMS sebanyak 180 butir selama masa kehamilan mencapai 88,46 persen. Konsumsi makanan bergizi seimbang pada ibu hamil berada di angka 82,70 persen, dan cakupan pemeriksaan kehamilan sebanyak enam kali selama masa kehamilan mencapai 74,00 persen. Namun, capaian

pelayanan KB pasca persalinan masih sangat rendah, hanya 1,90 persen, sehingga perlu perhatian khusus dalam peningkatan layanan kesehatan reproduksi pasca melahirkan.

Pada kelompok anak usia 0–23 bulan, realisasi tahun 2024 menunjukkan bahwa praktik Inisiasi Menyusui Dini (IMD) berada di angka 58,00 persen, dan bayi usia di bawah enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif mencapai 68,60 persen. Anak usia 6–23 bulan yang mendapatkan MPASI beragam dan yang masih mendapat ASI masing-masing tercatat sebesar 60,90 persen. Penanganan gizi buruk pada kelompok ini cukup tinggi di angka 87,25 persen, namun pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak masih rendah, hanya 24,00 persen. Anak gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi mencapai 71,29 persen, cakupan imunisasi rutin lengkap masih di angka 46,00 persen, sementara penanganan diare dengan oralit dan zinc sudah hampir sempurna di 99,00 persen. Pemberian obat cacing (POPM) untuk kelompok usia ini juga tinggi, yaitu 91,00 persen.

Capaian pada anak usia 24–59 bulan di Kabupaten Malinau tahun 2024 relatif serupa dengan kelompok usia lebih muda. Penanganan gizi buruk mencapai 87,25 persen, dan pemberian tambahan asupan gizi bagi anak gizi kurang sebesar 71,29 persen. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan masih berada di angka rendah, yakni 24,00 persen, sementara penanganan diare dengan oralit dan zinc kembali menunjukkan capaian sangat tinggi di 99,00 persen. Pemantauan kasus pneumonia tercatat sebesar 75,00 persen, dan pemberian obat cacing (POPM) tetap tinggi di angka 91,00 persen. Data ini menunjukkan intervensi gizi dan kesehatan anak berjalan cukup baik, meskipun masih ada tantangan pada aspek pemantauan tumbuh kembang secara berkala.

Untuk kelompok remaja putri, capaian konsumsi tablet tambah darah (TTD) di Kabupaten Malinau tahun 2024 terbilang sangat baik, mencapai 92,54 persen, yang penting untuk mencegah anemia dan mempersiapkan kehamilan sehat di masa depan. Namun, skrining anemia masih sangat rendah di angka 24,17 persen, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kegiatan deteksi dini. Optimalisasi skrining ini akan berpengaruh signifikan pada penurunan risiko stunting di generasi berikutnya.

Kelompok calon pengantin di Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan capaian yang seimbang pada dua indikator utama. Pemeriksaan kesehatan dan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting masing-masing berada di angka 49,20 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan stunting sejak pra-kehamilan sudah mulai dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan cakupannya agar dapat menjangkau lebih banyak pasangan sebelum menikah.

Pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, capaian Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan akses terhadap air minum aman sudah mencapai 100,00 persen, sedangkan akses terhadap sanitasi aman masih berada di angka 41,10 persen. Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) cukup tinggi, mencapai 100 persen, dan anak usia 0–59 bulan yang memiliki akta lahir serta Kartu Identitas Anak (KIA) juga sebesar 93,45 persen. Pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga sudah optimal dengan capaian 100,00 persen. Ke depan, pendampingan terhadap kelompok sasaran perlu terus diperkuat

agar capaian ini tidak hanya terjaga, tetapi juga memberikan dampak nyata pada percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malinau.

6) Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan

Realisasi indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan tahun 2024 menunjukkan berbagai capaian penting di Kabupaten Malinau. Usia harapan hidup masyarakat tercatat sebesar 73,27 tahun, dengan angka kelahiran total (Total Fertility Rate) relatif rendah sebesar 0,22. Jumlah kematian ibu berhasil ditekan menjadi 3 kasus, sedangkan jumlah kematian balita tercatat 13 kasus. Prevalensi stunting berada di angka 12,40 persen, menunjukkan tantangan yang masih perlu diatasi untuk mencapai target nasional. Cakupan imunisasi bayi lengkap mencapai 75,00 persen, sementara kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah 100,00 persen, yang mencerminkan perlindungan kesehatan yang merata. Namun, angka keberhasilan pengobatan TB masih rendah di 62,57 persen, dan pelayanan kesehatan untuk penderita hipertensi sesuai standar baru menjangkau 5,00 persen pasien.

Kondisi kesehatan masyarakat juga tergambar dari indikator perilaku dan lingkungan. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup berada di angka 41,00 persen, sementara prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun mencapai 1,40 persen. Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat cukup tinggi, yakni 83,00 persen. Prevalensi obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun berada di 12,90 persen. Dari sisi fasilitas, 100 persen fasilitas pelayanan kesehatan sudah memenuhi standar, dengan tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan mencapai 85,00 persen. Persentase tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat berada di 85,00 persen, sementara fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional baru mencapai 45,00 persen.

Dari sisi mutu layanan, persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna masih berada di angka 25,00 persen, sedangkan ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai standar sudah mencapai 100,00 persen. Persentase lanjut usia yang mandiri tercatat sebesar 74,30 persen, dan angka merokok pada penduduk usia 10–21 tahun berada di level 8,70 persen. Cakupan penemuan kasus TB tercatat sebanyak 364 orang, sementara rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi berada di 31,60 persen. Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar baru 40,00 persen, sedangkan persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar sebesar 33,33 persen.

Dari sisi kesehatan reproduksi, proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi melalui metode modern masih rendah di 16,00 persen, dengan angka kelahiran pada kelompok usia 15–19 tahun sama dengan TFR yakni 0,22 persen. Persentase KB pasca persalinan (KBPP) juga rendah di angka 1,90 persen.

Sementara itu, dalam aspek keamanan pangan dan farmasi, persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sesuai standar tercatat 70,00 persen, dengan 67,00 persen pangan industri rumah tangga aman dan bermutu, serta 72,00 persen sarana IRT yang memenuhi ketentuan. Apotek dan toko obat telah 100 persen memenuhi persyaratan perizinan, dan 80,00 persen rekomendasi hasil

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

C. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan menjadi hak setiap warga negara untuk diperoleh secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan pendekatan yang berfokus pada: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif pada standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Malinau disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.46
Capaian SPM Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Pendidikan						
1	Pendidikan Dasar						
1.1	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	N/A	97,41	98,05	98,07	98,44
2.1	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	N/A	N/A	8,02	15,61	25,40
3.1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	N/A	N/A	75,21	74,84	87,87
II	Kesehatan						

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	80,28	76,2	80,8	75,3	83,6
2	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	91,60	85,8	85,4	85,09	81,38
3	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	66,32	75,6	91,6	82,3	80
4	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	57,07	57,1	73,5	67,7	0,62
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	40,08	44,20	65,35	100	100
6	Jumlah warga negara usia produktif mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	31,54	40,21	19,1	97,8	71,96
7	Jumlah warga negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	14,61	48,8	100	100	2,35
8	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	13,29	82,5	21,8	97,8	69,47
9	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan Kesehatan	Persen	56,81	88,9	53,2	97	100
10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	53,95	74,3	59,9	100	48
11	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	88,50	18,21	38,5	64	72
12	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang	Persen	19,77	36	100	104	100

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan pelayanan kesehatan						
III	Pekerjaan Umum						
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	84,55	61,97	72,9	72,9	73,09
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	75	20,25	81,07	81,32	90,15
	Pemukiman dan Perumahan						
1	Persentase Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	0	0	0	0
2	Persentase Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	0	0	0	0
IV	Ketentramandan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
2	Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan	Persen	0,53	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ketentraman masyarakat						
3	Cakupan rasio petugas LINMAS	Persen	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	Persen	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71
5	Cakupan Rasio Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	Persen	100	100	100	100	100
6	Cakupan Rasio Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	Persen	52,73	60	60	60	70
7	Cakupan Rasio Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran/Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	Persen	42,86	70	80	90	90
V	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	Presentase pelayanan prima yang terlaksana	Persen		N/A	N/A	N/A	0
2	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan	Persen		0	0	0	0
3	Persentase korban bencana yang dievakuasi	Persen		0	0	0	100
VI	SOSIAL						
1	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	0	0	82,80	100	15,65

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Poin	-	0	23	0	42
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang anak terlantar di luar panti	Orang	-	0	0	1	3
4	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang lanjut usia terlantar di luar panti	Jiwa	na	0	0	524	524
5	Terpenuhinya kebutuhan dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Orang	na	0	9	0	0
6	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial.	Pokmas	0	0	0	5	8
7	Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana BagiKorban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	0	0	3,07	0,22	0,02

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah merujuk pada informasi yang mencakup seluruh aspek keuangan suatu pemerintahan daerah. Ini termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Gambaran keuangan ini penting karena memberikan pandangan menyeluruh mengenai kesehatan finansial dan kemampuan fiskal dari daerah tersebut dalam rangka menjalankan dan membiayai roda pembangunan.

Mengelola keuangan daerah yang baik memerlukan pendekatan yang sistematis, transparan, dan akuntabel. Pendekatan proses perencanaan dan anggaran ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan dengan efisien dan efektif. Untuk itu prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik, serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain keuangan daerah tidak hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka dengan hati-hati dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan.

Dalam mengelola keuangan daerah, perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak *the Great Depression* 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di berbagai negara untuk melawan inflasi yang tinggi menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1 persen pada 2023 dan 2024. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4 persen di mana meskipun inflasi mengalami

moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Namun, beberapa negara masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif, seperti India, **Indonesia**, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Hal ini ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan permintaan internal yang terus meningkat.

Di tengah ekonomi global di tahun 2024 diwarnai dengan pertumbuhan yang melambat dan ketidakpastian yang tinggi. Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dengan baik. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2% di tahun 2024, ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat. Konsumsi masyarakat maupun konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan 2024. Sementara itu, inflasi di Indonesia diperkirakan masih tinggi di awal tahun, namun akan gradually menurun dan stabil seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang kondusif.

Adapun suku bunga Bank Indonesia diperkirakan akan naik secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing di tengah melambatnya ekonomi global. Meskipun begitu Indonesia perlu mewaspadai risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau, ekonomi Malinau pada triwulan II 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,41 persen (q-to-q) dibandingkan triwulan II 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa sektor, yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 23,19 persen; Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh 15,71 persen; Pertambangan dan Penggalan yang tumbuh sebesar 7,44 persen; dan Jasa Lainnya yang tumbuh 7,35 persen. Secara kumulatif, ekonomi Malinau pada semester I 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,75 persen dibandingkan semester I 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi Malinau terus menunjukkan tren positif meskipun masih dibayangi oleh kondisi ekonomi global yang belum stabil.

Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Malinau antara lain: Kenaikan harga komoditas utama Malinau seperti batubara dan sawit yang mengalami kenaikan pada tahun 2024. Hal ini mendorong peningkatan pendapatan daerah dan sektor unggulan. Meningkatnya investasi di berbagai sektor seperti infrastruktur, pertambangan, dan pariwisata. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja baru. Meskipun begitu ada beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi Kabupaten Malinau. Ekonomi Malinau masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Hal ini membuat ekonomi Malinau rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Selain itu infrastruktur di Malinau masih belum memadai, terutama di daerah pedesaan. Hal ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik dan ekonomi.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.47
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malinau berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) cukup berfluktuasi namun mengalami tren negatif yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah relatif menurun. Di tahun 2020 DOFD Kabupaten Malinau mencapai 4,47% dan naik turun hingga mencapai 4,65% di tahun 2024, dengan rata-rata tiap tahun mencapai 4,48%. Penurunan DOFD tersebut dipengaruhi tidak seimbanginya peningkatan Pendapatan Transfer yang secara rata-rata mencatatkan pertumbuhan sebesar 24,32 persen yang jauh lebih tinggi dari rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 21,37 persen dalam kurun waktu

2020-2024. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 tahun terakhir selalu masuk dalam kategori “Sangat Kurang”. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat maka Pemerintah Kabupaten Malinau perlu memfokuskan belanja daerah yang mampu berkontribusi dalam meningkatkan PAD sembari terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Malinau periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.48
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Malinau, Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	65.311.671.387	1.462.640.670.309	4,47
2	2021	74.809.719.548	1.419.812.373.811	5,27
3	2022	67.026.169.001	1.450.730.988.505	4,62
4	2023	91.432.401.465	2.458.781.115.335	3,72
5	2024	141.715.107.854	3.046.319.713.621	4,65
	Rata-Rata	88.059.013.851	1.967.656.972.316	4,48

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Malinau akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

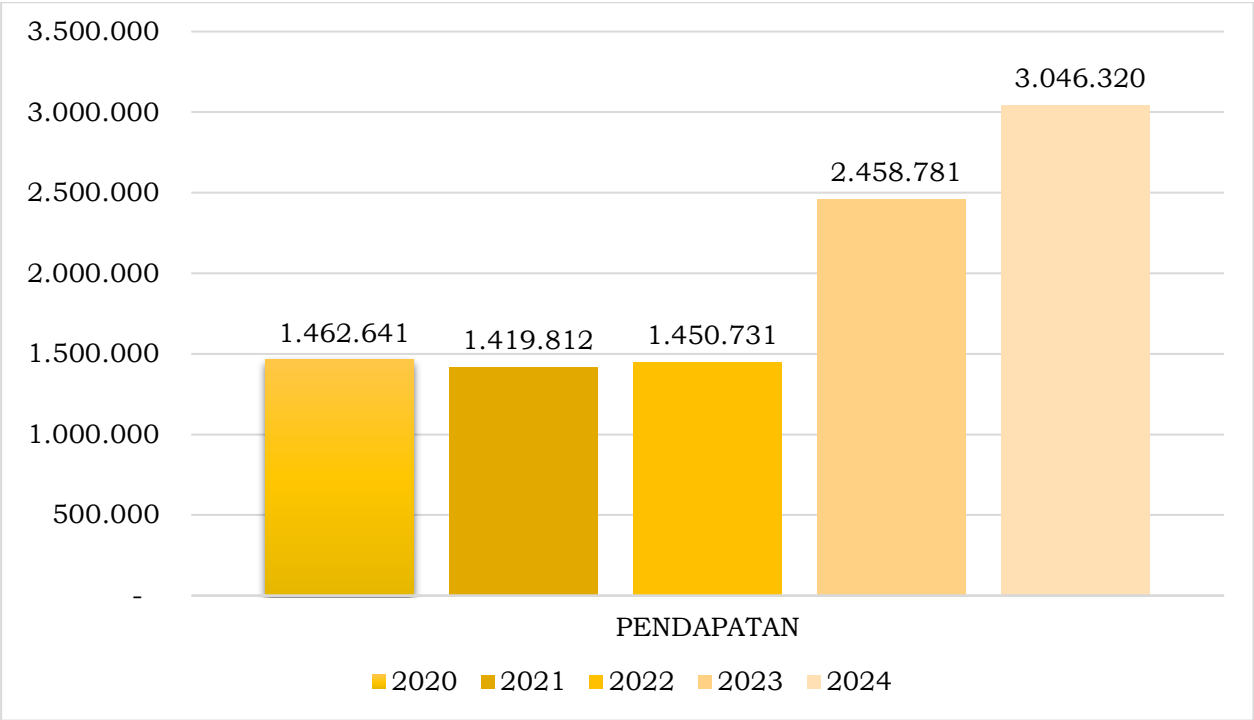
Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Malinau terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 20,13 % di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp. 1,46 triliun menjadi Rp. 3,05 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Transfer khususnya Dana Perimbangan.

Gambar II.42
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dimana pertumbuhannya secara berurutan sebesar 21,94% dan 24,11%. Sementara peningkatan pendapatan Transfer terutama didorong oleh meningkatnya transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana

perimbangan dari pos Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA yang tumbuh 67,05%. Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata kontraksi sebesar -57,85% dari Rp. 175,403 miliar menjadi 5,536 miliar yang disebabkan turunnya sumber pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

Tabel II.49
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan yang Sah
1	2020	65.312	1.221.926	175.403
2	2021	74.810	1.324.456	20.546
3	2022	67.026	1.379.248	4.457
4	2023	91.432	2.362.175	5.174
5	2024	141.715	2.899.068	5.536

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak Daerah

Sebagaimana diatur UU No. 6 Tahun 2015 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perkembangan pajak Daerah mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,41% dari Rp. 10,103 miliar menjadi Rp. 22,684 miliar. Kenaikan ini terutama disumbang dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak restoran.

Untuk lebih mengoptimalkan PAD dari Pajak Daerah ke depan selain melalui penegakan perda pajak juga masih perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak seperti pajak restoran, PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan sebagainya. Namun salah satu tantangan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Malinau adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu, masih terdapat kendala dalam proses pemungutan pajak, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Malinau mengalami tren peningkatan dengan dari Rp. 1,445 miliar (2020) menjadi Rp. 3,304 miliar (2024). Hal itu menunjukkan bahwa kinerja pungutan retribusi dalam 5 tahun terakhir belum menunjukkan kondisi yang membaik. Menurunnya retribusi daerah disebabkan beberapa faktor utama yang berkaitan dengan potensi retribusi yang belum dioptimalkan, penegakan hukum yang kurang optimal, dan keterbatasan SDM dan keahlian, serta tata Kelola yang belum baik. Potensi retribusi yang belum optimal disebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Belum optimalnya pendataan dan pembinaan wajib pajak. Banyak potensi wajib pajak yang belum terdata dengan baik, sehingga berakibat pada kebocoran potensi pendapatan retribusi serta kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak terkait kewajiban dan haknya dalam membayar retribusi.
- b. Lemahnya sistem penagihan retribusi. Sistem penagihan retribusi masih manual dan belum terkomputerisasi, sehingga kurang efisien dan efektif sementara sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penagihan retribusi masih sangat terbatas.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan tujuan pembayaran retribusi, sehingga enggan untuk membayarnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurang maksimalnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi.
- d. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan retribusi daerah menyebabkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan data yang tidak sinkron antar instansi terkait.
- e. Kelemahan sistem informasi dan teknologi. Sistem informasi dan teknologi yang digunakan untuk pengelolaan retribusi daerah masih belum memadai sehingga pengelolaan retribusi daerah belum terlalu efisien dan efektif.

Untuk lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi potensi retribusi bisa berupa dari biaya layanan seperti retribusi pelayanan kepelabuhan, Retribusi

Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

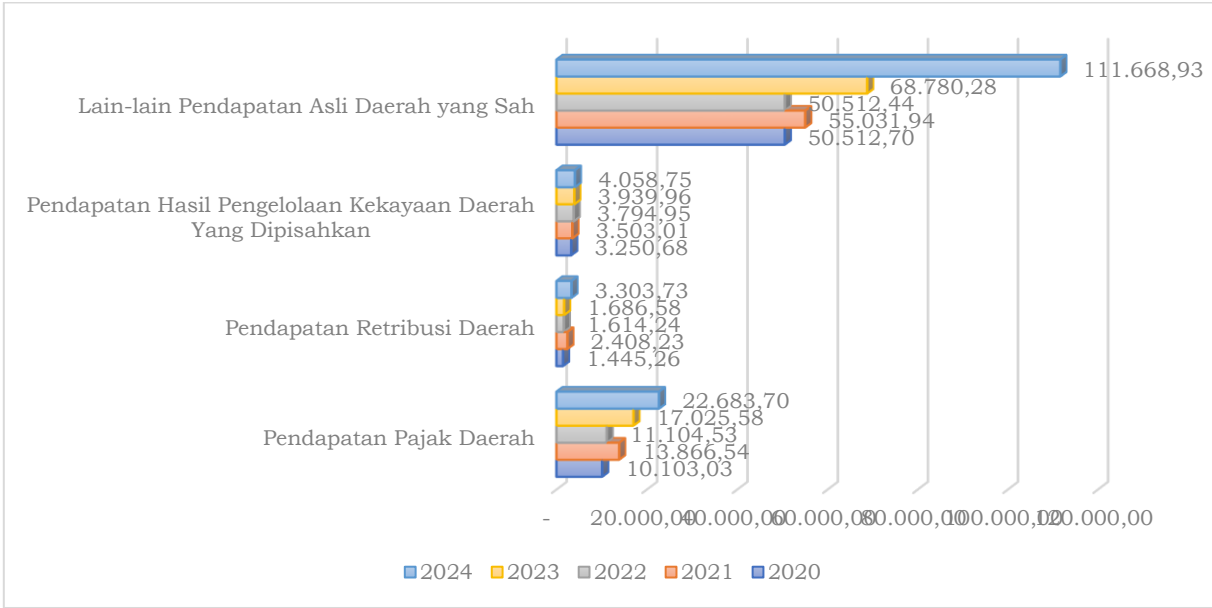
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren peningkatan dari Rp. 3,25 miliar (2020) menjadi Rp. 4,06 miliar (2024). Penurunan ini berasal dari menurunnya dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Malinau pada lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat penurunan kinerja BUMD yang ada. Oleh karena itu untuk dapat mengakselerasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan perlu dilakukan penyehatan BUMD mulai dari manajemen hingga suntikan modal. Selain itu perlu penguatan profesionalitas unit kerja pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KDP) dan penguatan digitalisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDP.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari Rp. 50,51 miliar (2020) menjadi Rp. 111,67 miliar (2024). Tumbuhnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya didorong oleh Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD, Hasil Pengelolaan Hutan, dan lainnya. Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.43
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (%)

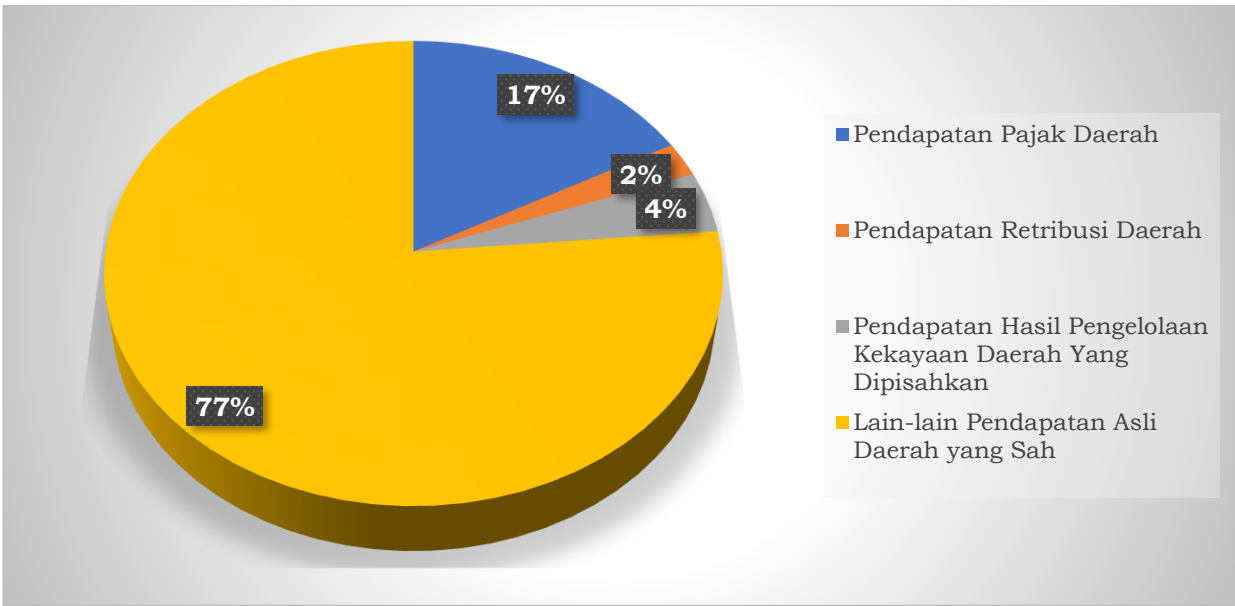


Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Malinau. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 77% pertahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 17% pertahun, berikutnya Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 4% pertahun, dan terakhir Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 2% per tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Gambar II.44
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (%)

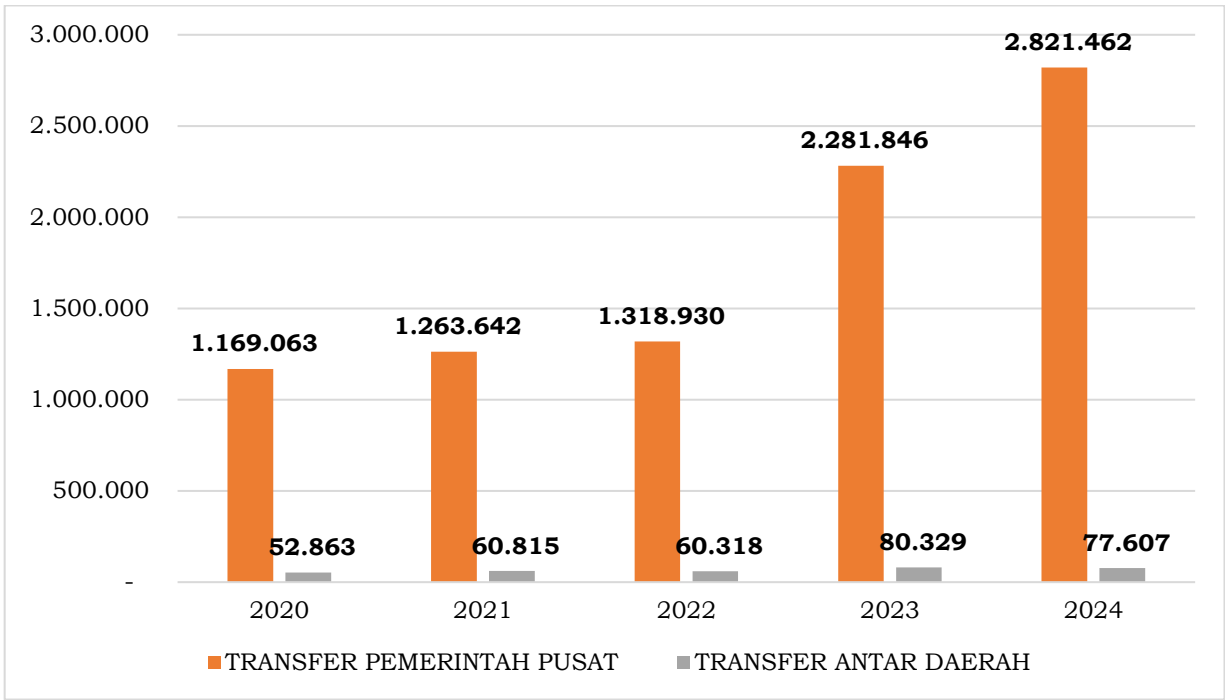


Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2024 (diolah)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

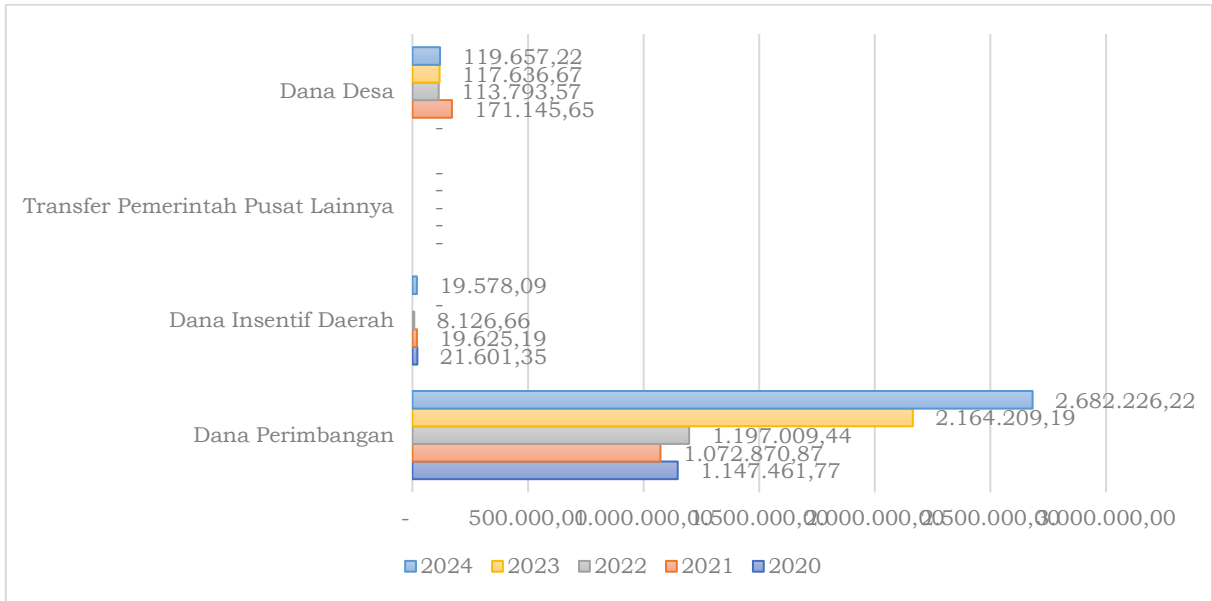
Gambar II.45
Komponen Pendapatan Transfer
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Malinau mengalami tren meningkat secara signifikan dari Rp. 1,22 triliun (2020) menjadi Rp. 2,90 triliun (2024). Pendapatan transfer tertinggi karena relatif tingginya pendapatan transfer pemerintah pusat dari sumber Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA pada tahun tersebut dibandingkan tahun lainnya yang mencapai nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 67,05%. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 97% Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata 95,1% adalah disumbang oleh Dana Perimbangan sisanya dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

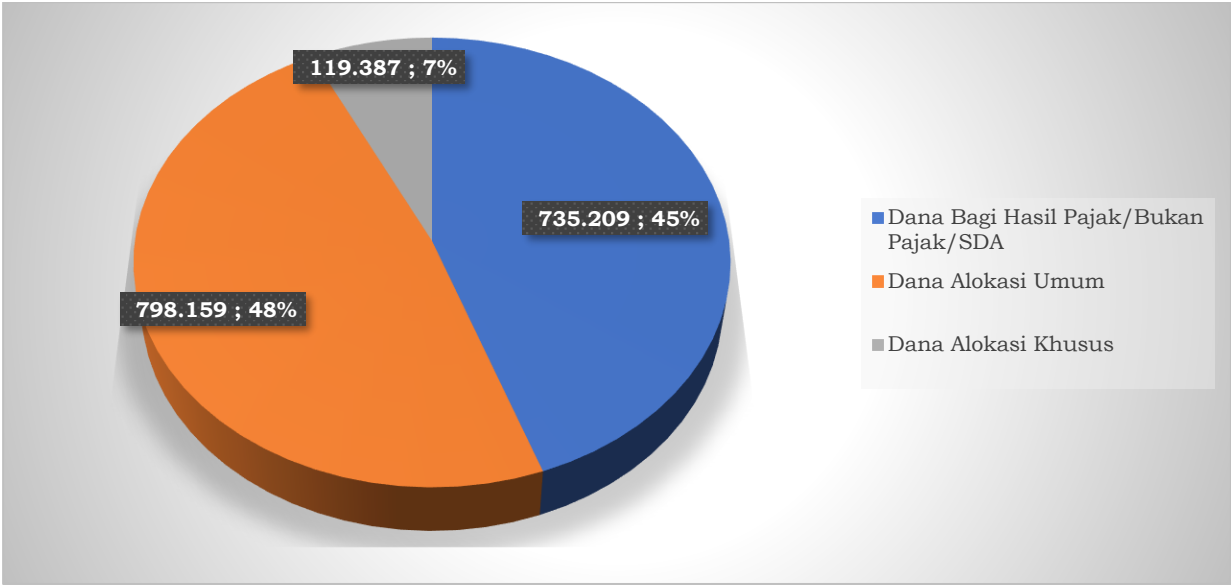
Gambar II.46
Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

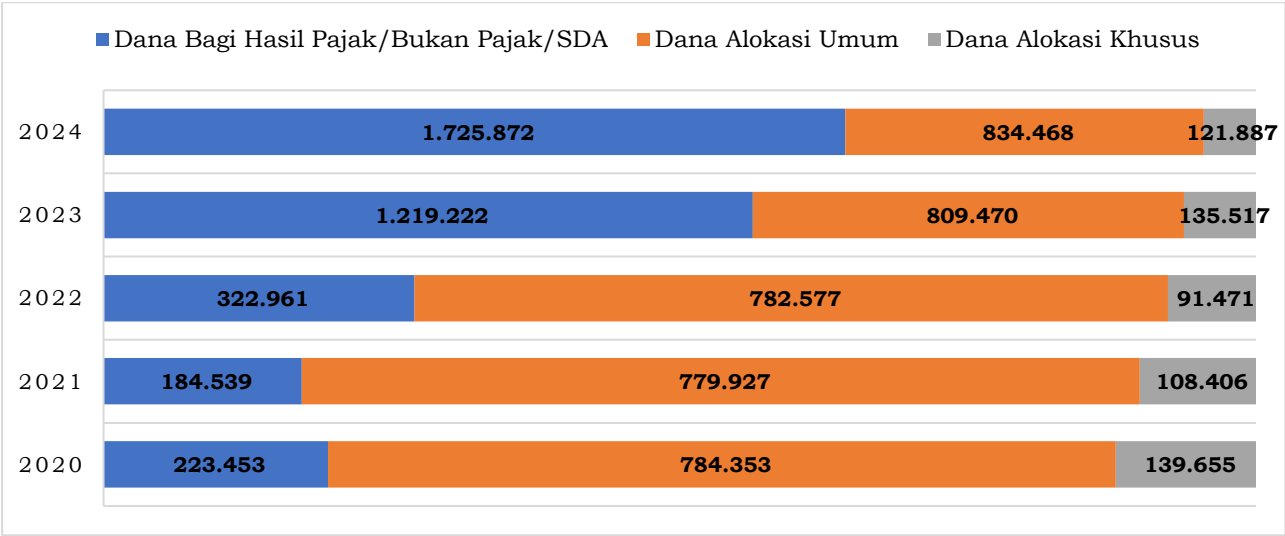
Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh secara signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,65% dari Rp. 1,15 triliun di tahun 2020 menjadi Rp. 2,68 triliun di tahun 2024. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu sendiri tren Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren relative menurun dimana secara berturut-turut tren penurunannya sebesar 1,56% dan -3,34%. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 66,71% per tahun.

Gambar II.47
Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Gambar II.48
Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



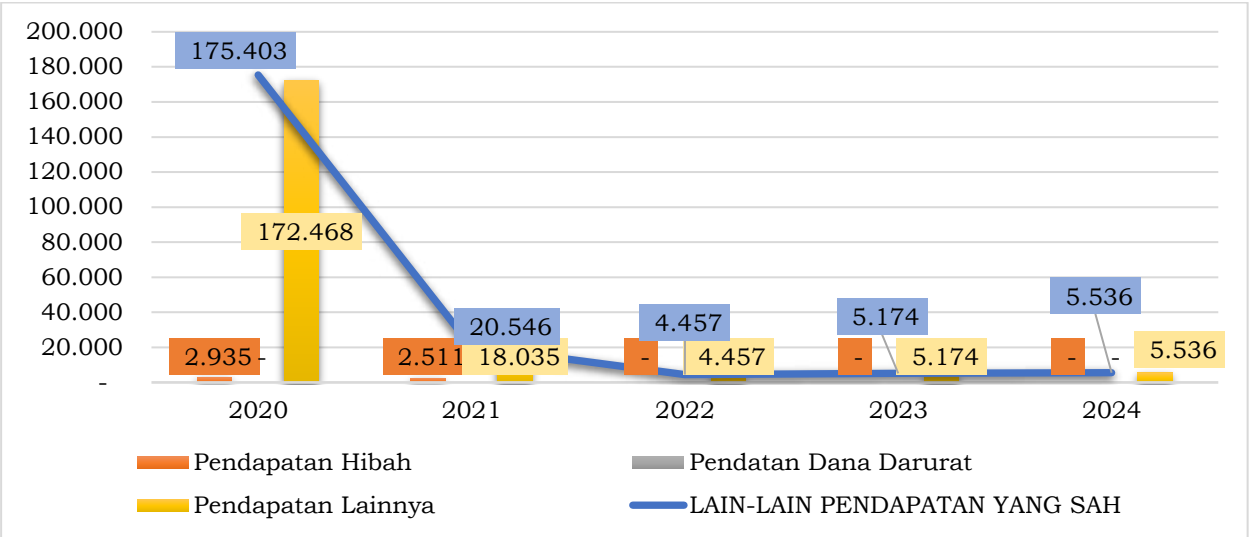
Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan nilai yang terus menurun dari Rp. 175,40 miliar (2020) menjadi Rp. 5,54 miliar (2024). Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 175,40 miliar yang berasal dari Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga yang mencapai Rp. 171,428 miliar. Jika dilihat lebih dalam dalam 5 (lima) tahun terakhir Sebagian besar sumber Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan hibah yang nilainya menurun drastis dari Rp. 2,935 miliar (2020) menjadi Rp. 0 (2024). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa “Pendapatan Lainnya” merupakan penyumbang terbesar dan yang paling mempengaruhi baik turunnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar II.49
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- a. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- b. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
- c. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
- d. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.

- e. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
- f. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
- g. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
- h. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.50
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	1.462.641	1.419.812	1.450.731	2.458.781	3.046.320	20,13
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.312	74.810	67.026	91.432	141.715	21,37
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.103	13.867	11.105	17.026	22.684	22,41
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.445	2.408	1.614	1.687	3.304	22,96
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.251	3.503	3.795	3.940	4.059	5,71
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.513	55.032	50.512	68.780	111.669	21,94
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.221.926	1.324.456	1.379.248	2.362.175	2.899.068	24,11
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.169.063	1.263.642	1.318.930	2.281.846	2.821.462	24,64
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.147.462	1.072.871	1.197.009	2.164.209	2.682.226	23,65
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/SDA	223.453	184.539	322.961	1.219.222	1.725.872	66,71
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	784.353	779.927	782.577	809.470	834.468	1,56
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	139.655	108.406	91.471	135.517	121.887	-3,34
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	21.601	19.625	8.127	-	19.578	-0,08
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	-	171.146	113.794	117.637	119.657	-11,25
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	52.863	60.815	60.318	80.329	77.607	10,07
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	43.149	48.632	47.733	60.365	57.045	7,23
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	9.714	12.183	12.585	19.964	20.562	20,62
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	9.714	12.183	12.585	2.650	20.562	20,62
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	17.314	-	-100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	175.403	20.546	4.457	5.174	5.536	-57,85

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.935	2.511	-	-	-	-100,00
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	172.468	18.035	4.457	5.174	5.536	-57,67

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah).

2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

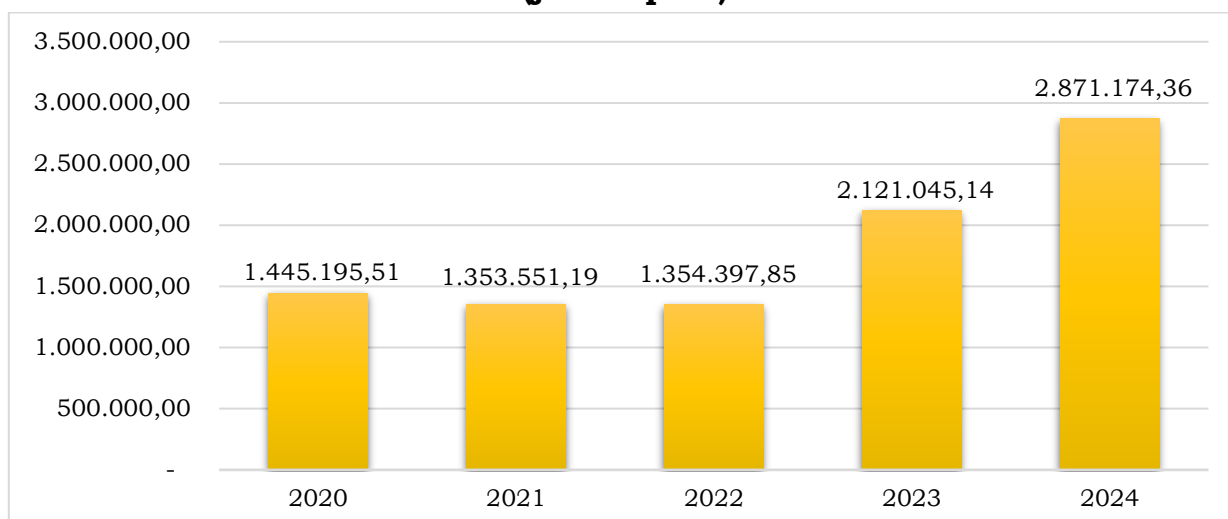
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja operasi
Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) Belanja modal
Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) Belanja tidak terduga
Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja transfer
Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,72% per tahun semula tahun 2020 yaitu mencapai 1,445 triliun pada tahun 2024 sebesar 2,871 triliun, lonjakan belanja terjadi karena adanya lonjakan pendapatan transfer pemerintah pusat dari DBH pada tahun tersebut (2023). Tren penurunan belanja terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Adapun tren menurun di tahun 2020-2022 karena adanya *pandemic* Covid-19 sehingga belanja daerah mengalami penurunan akibat pembatasan sosial dan *refocusing* anggaran belanja Daerah.

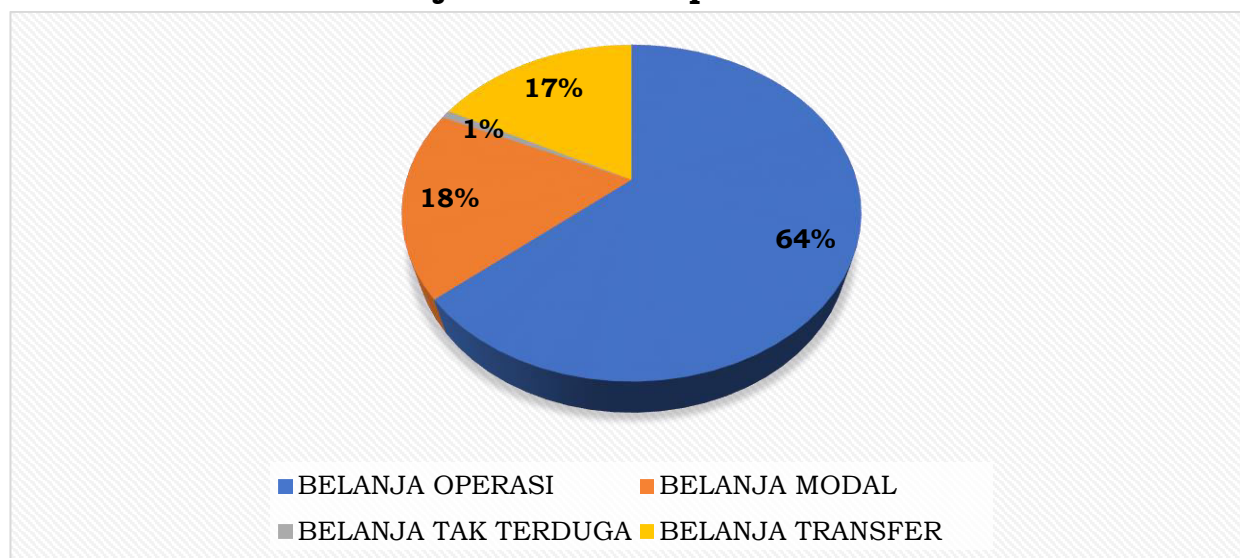
Gambar II.50
Perkembangan Belanja Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024
(juta rupiah)



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, ada 2 (dua) jenis belanja daerah mengalami tren meningkat dan tren menurun yaitu untuk belanja yang mengalami tren menurun ada belanja transfer dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,75% per tahun dan belanja tak terduga sebesar -41,72% per tahun. Sementara belanja operasi dan belanja modal mengalami rata-rata kenaikan yang cukup signifikan yaitu secara berturut-turut sebesar 16,07% dan 50,59% per tahun. Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 64% Belanja Daerah digunakan untuk belanja operasi, kemudian 18% digunakan untuk belanja modal, dan 17% digunakan untuk belanja transfer dan 1% digunakan untuk belanja tidak terduga.

Gambar II.51
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



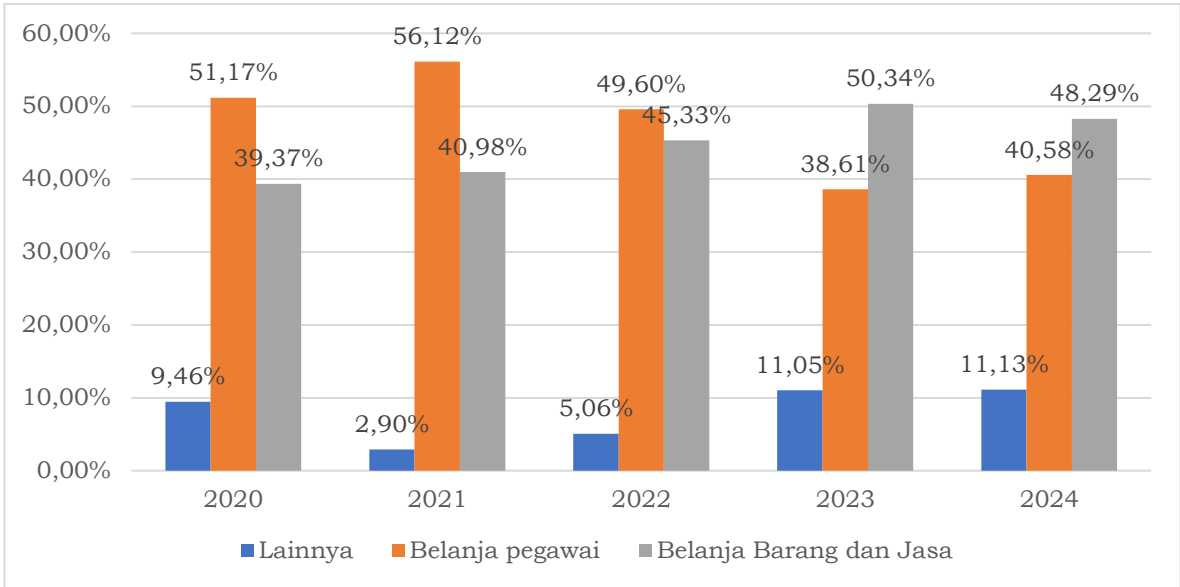
Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

a. Belanja Operasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Malinau telah tumbuh 16,07% per tahun dari Rp. 940,657 miliar (2020) menjadi Rp. 1,707 triliun (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang

dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 56,12% dari total belanja operasi yang ada, dan kemudian terus ditekan hingga mencapai 40,58% di tahun 2024. Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa proporsinya relatif terus meningkat setiap tahun dari 39,37% dari total belanja operasi (2020) menjadi 48,29% total belanja operasi (2024).

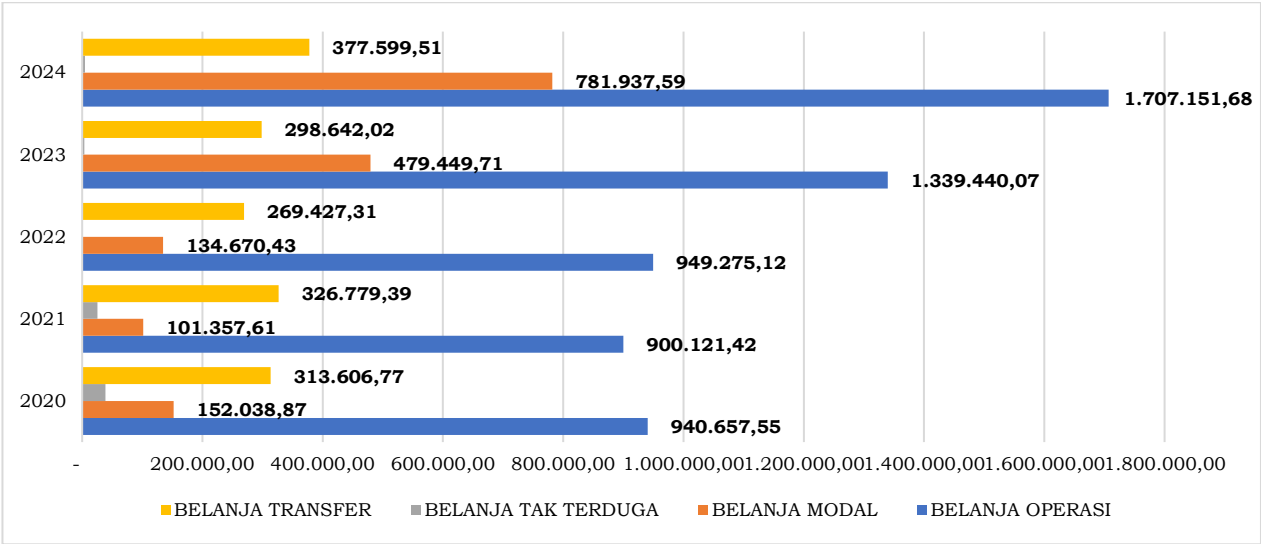
Gambar II.52
Rata-rata Struktur Belanja Operasi
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2024 (diolah)

Secara proporsi belanja pegawai dalam tren menurun namun secara nominal nilainya terus mengalami peningkatan dari Rp. 481,304 miliar (2020) menjadi Rp. 692,774 miliar (2024). Peningkatan nominal belanja pegawai ini meskipun masih dalam batas wajar namun masih perlu menjadi perhatian agar kedepan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gambar II.53
Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kab Malinau
Tahun 2020-2024



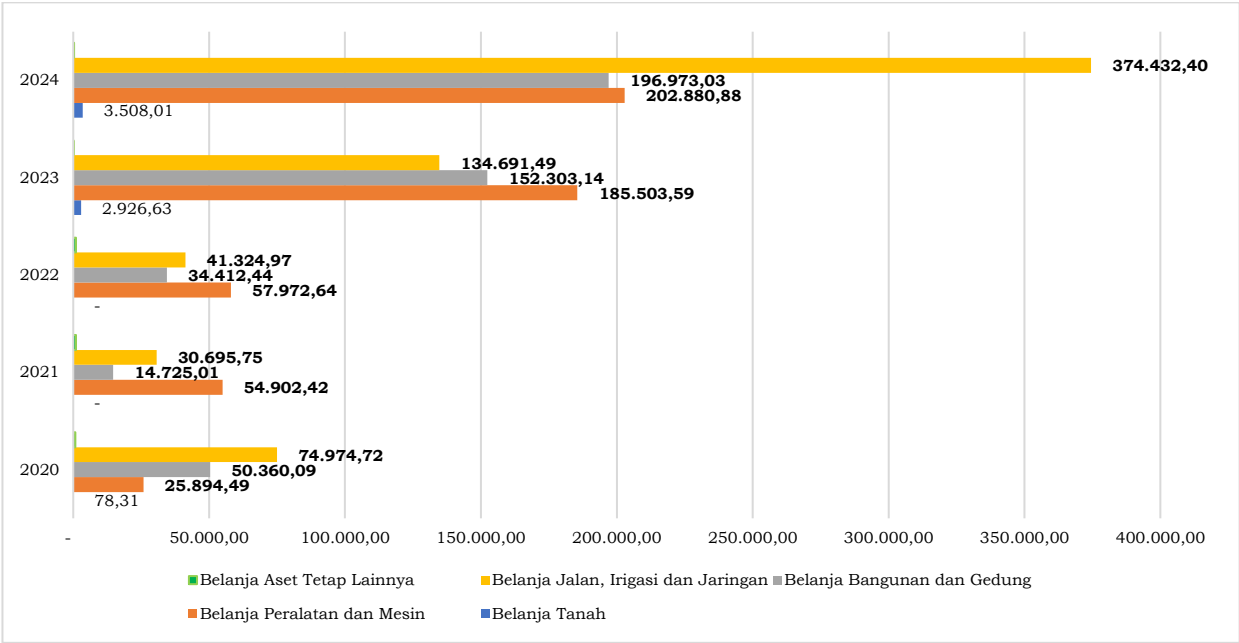
Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2024 (diolah)

b. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Malinau mengalami tren meningkat secara rata-rata sebesar 50,59% per tahun dari Rp. 152,038 miliar (2020) menjadi Rp. 781,937 miliar (2024). Kenaikan belanja modal tersebut disebabkan oleh besarnya pertumbuhan rata-rata per tahun persentase dan nominal dari Belanja Peralatan dan Mesin (52%), Belanja Bangunan dan Gedung (26,07%), serta Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (15,13%). Sedangkan belanja modal lainnya seperti Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya walaupun secara rata-rata pertumbuhan mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi tetapi secara nominal nilainya kecil sehingga secara proporsi dalam belanja modal memiliki prosentase yang kecil.

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

Gambar II.54
Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Malinau Tahun 2020-2024



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

c. Belanja Tak Terduga

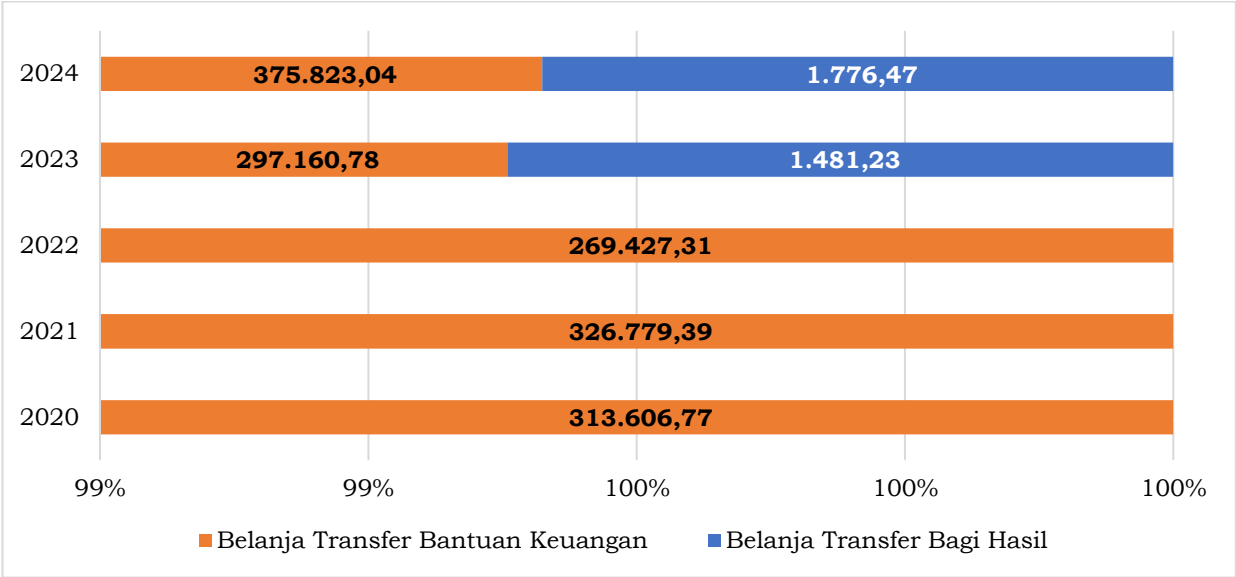
Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Malinau mengalami tren pertumbuhan yang menurun sebesar -41,72% per tahun dari 38,892 miliar (2020) menjadi 4,485 miliar (2024). Belanja tak terduga

ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

d. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Malinau relative menurun sekitar 4,75% per tahun dari Rp. 313,606 miliar (2020) menjadi Rp. 377,599 miliar (2024). Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir Belanja Transfer Bagi Hasil di tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1,481 miliar dan di tahun 2024 sebesar 1,776 miliar

Gambar II.55
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir tidak ada defisit belanja, dimana nilai surplusnya secara berturut-turut sebesar Rp. 17,445 miliar (2020), Rp. 66,261 miliar (2021), Rp. 96,333 miliar (2022), Rp. 337,735 miliar (2023) dan Rp. 194,963 miliar (2024) . Realisasi surplus anggaran ini ditengah adanya SiLPA yang bisa digunakan pada tahun berkenaan menunjukkan kurangnya perencanaan anggaran yang ada sehingga cukup besar potensi penerimaan daerah yang tidak termanfaatkan untuk belanja khususnya belanja publik. Kedepan peningkatan kualitas perencanaan pemanfaatan penerimaan daerah untuk belanja masih perlu dioptimalkan.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

- 1) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan

keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

- 3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
- 4) Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- 5) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
- 6) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
- 7) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Malinau tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.51
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	1.445.195,51	1.353.551,19	1.354.397,85	2.121.045,14	2.871.174,36	18,72
2.1	BELANJA OPERASI	940.657,55	900.121,42	949.275,12	1.339.440,07	1.707.151,68	16,07
2.1.1	Belanja Pegawai	481.304,06	505.155,87	470.886,35	517.179,66	692.774,63	9,53
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	370.367,97	368.895,54	430.317,07	674.223,20	824.327,32	22,14
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	1.881,92	2.393,51	4.128,37	32.069,06	50.556,67	127,66
2.1.5	Belanja Hibah	83.194,06	20.982,12	35.644,73	98.392,61	137.833,05	13,45
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.909,54	2.694,38	8.298,61	17.575,54	1.660,00	-19,28
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	152.038,87	101.357,61	134.670,43	479.449,71	781.937,59	50,59
2.2.1	Belanja Tanah	78,31	-	-	2.926,63	3.508,01	158,71
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.894,49	54.902,42	57.972,64	185.503,59	202.880,88	67,30
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	50.360,09	14.725,01	34.412,44	152.303,14	196.973,03	40,63
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.974,72	30.695,75	41.324,97	134.691,49	374.432,40	49,49
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	731,26	1.034,44	960,39	104,00	282,36	-21,17
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	3.920,86	3.860,92	-1,53
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	38.892,33	25.292,78	1.024,99	3.513,35	4.485,58	-41,72
2.3.1	Belanja Tak Terduga	38.892,33	25.292,78	1.024,99	3.513,35	4.485,58	

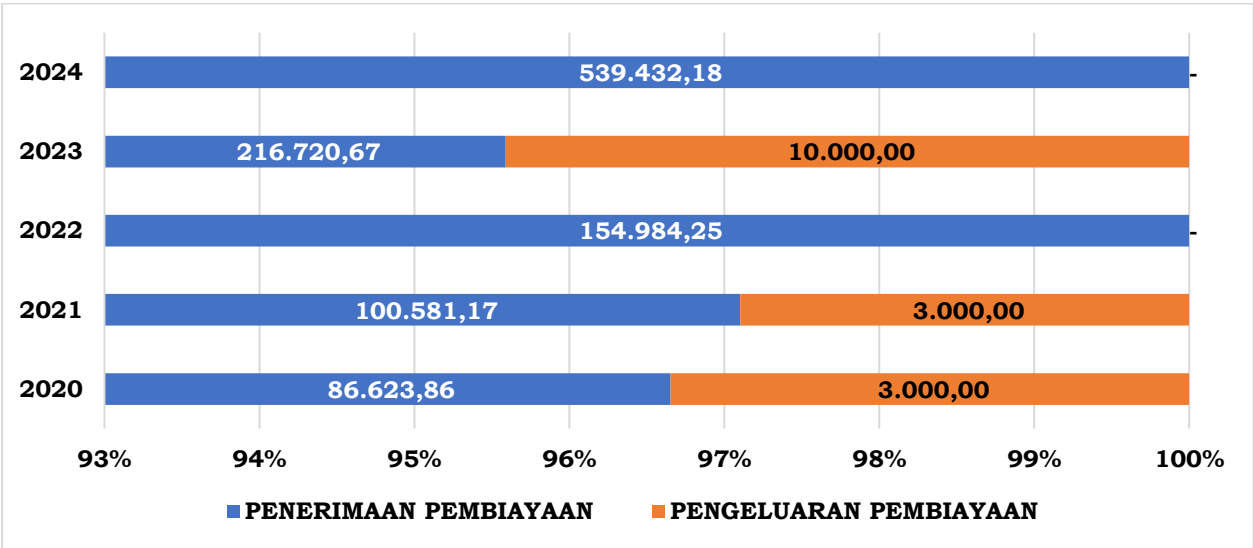
No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4	BELANJA TRANSFER	313.606,77	326.779,39	269.427,31	298.642,02	377.599,51	4,75
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	1.481,23	1.776,47	19,93
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	1.481,23	1.776,47	19,93
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	313.606,77	326.779,39	269.427,31	297.160,78	375.823,04	4,63
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	313.606,77	326.779,39	269.427,31	297.160,78	375.823,04	4,63
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.445,16	66.261,19	96.333,14	337.735,97	175.145,35	78,00

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

3. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan secara signifikan rata-rata 59,37% per tahun dari Rp. 83,62 miliar (2020) menjadi Rp. 539,43 miliar (2024). Kenaikan pembiayaan tersebut sangat dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA dari 86,62 miliar (2020) menjadi 539,43 miliar (2024) itu artinya ada rata-rata pertumbuhan sebesar 59,37% per tahun. Dengan adanya kenaikan SiLPA tersebut menunjukkan semakin rendahnya efektivitas penyerapan anggaran kegiatan setiap tahunnya. Penurunan pengeluaran pembiayaan tersebut disebabkan oleh pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2020-2024 bernilai Rp. 0.

Gambar II.56
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Malinau tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.52
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	1.462.641	1.419.812	1.450.731	2.458.781	3.046.320	20,13
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.312	74.810	67.026	91.432	141.715	21,37
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.103	13.867	11.105	17.026	22.684	22,41
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.445	2.408	1.614	1.687	3.304	22,96
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.251	3.503	3.795	3.940	4.059	5,71
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.513	55.032	50.512	68.780	111.669	21,94
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.221.926	1.324.456	1.379.248	2.362.175	2.899.068	24,11
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.169.063	1.263.642	1.318.930	2.281.846	2.821.462	24,64
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.147.462	1.072.871	1.197.009	2.164.209	2.682.226	23,65
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	223.453	184.539	322.961	1.219.222	1.725.872	66,71
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	784.353	779.927	782.577	809.470	834.468	1,56
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	139.655	108.406	91.471	135.517	121.887	-3,34



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	21.601	19.625	8.127	-	19.578	-0,08
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	-	171.146	113.794	117.637	119.657	-11,25
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	52.863	60.815	60.318	80.329	77.607	10,07
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	43.149	48.632	47.733	60.365	57.045	7,23
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	9.714	12.183	12.585	19.964	20.562	20,62
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	9.714	12.183	12.585	2.650	20.562	20,62
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	17.314	-	-100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	175.403	20.546	4.457	5.174	5.536	-57,85
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.935	2.511	-	-	-	-100,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	172.468	18.035	4.457	5.174	5.536	-57,67
2	BELANJA	1.445.195,51	1.353.551,19	1.354.397,85	2.121.045,14	2.871.174,36	18,72
2.1	BELANJA OPERASI	940.657,55	900.121,42	949.275,12	1.339.440,07	1.707.151,68	16,07
2.1.1	Belanja Pegawai	481.304,06	505.155,87	470.886,35	517.179,66	692.774,63	9,53



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	370.367,97	368.895,54	430.317,07	674.223,20	824.327,32	22,14
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	1.881,92	2.393,51	4.128,37	32.069,06	50.556,67	127,66
2.1.5	Belanja Hibah	83.194,06	20.982,12	35.644,73	98.392,61	137.833,05	13,45
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.909,54	2.694,38	8.298,61	17.575,54	1.660,00	-19,28
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	152.038,87	101.357,61	134.670,43	479.449,71	781.937,59	50,59
2.2.1	Belanja Tanah	78,31	-	-	2.926,63	3.508,01	158,71
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.894,49	54.902,42	57.972,64	185.503,59	202.880,88	67,30
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	50.360,09	14.725,01	34.412,44	152.303,14	196.973,03	40,63
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.974,72	30.695,75	41.324,97	134.691,49	374.432,40	49,49
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	731,26	1.034,44	960,39	104,00	282,36	-21,17
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	3.920,86	3.860,92	-1,53
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	38.892,33	25.292,78	1.024,99	3.513,35	4.485,58	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	38.892,33	25.292,78	1.024,99	3.513,35	4.485,58	
2.4	BELANJA TRANSFER	313.606,77	326.779,39	269.427,31	298.642,02	377.599,51	4,75
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	1.481,23	1.776,47	19,93
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	1.481,23	1.776,47	19,93
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	313.606,77	326.779,39	269.427,31	297.160,78	375.823,04	4,63
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	313.606,77	326.779,39	269.427,31	297.160,78	375.823,04	4,63
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.445,16	66.261,19	96.333,14	337.735,97	175.145,35	78,00
3	PEMBIAYAAN	83.623,86	97.581,17	154.984,25	206.720,67	539.432,18	59,37
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.623,86	100.581,17	154.984,25	216.720,67	539.432,18	57,97
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	86.623,86	100.581,17	154.984,25	216.720,67	539.432,18	57,97
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000,00	3.000,00	-	10.000,00	-	-100,00
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	0,00
3.2.2	penyertaan modal daerah;	3.000,00	3.000,00	-	10.000,00	-	-100,00
3.2.3	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	PEMBIAYAAN NETTO	83.623,86	97.581,17	154.984,25	206.720,67	539.432,18	59,37

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Malinau dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 9,60% per tahun dari Rp. 4,798 triliun (2020) menjadi Rp. 6,923 triliun (2024). Semua jenis aset rata-rata mengalami pertumbuhan positif dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu Aset Lancar (61,50% per tahun), investasi jangka panjang (1,67% per tahun) dan aset tetap (4,78% per tahun) dan aset lainnya (1,90% per tahun) sementara yang tidak mengalami pertumbuhan adalah dana cadangan (0% per tahun).

Untuk aset lancar yang pertumbuhannya didorong khususnya oleh tumbuhnya kas di daerah (64,95% per tahun) dan persediaan (31,40% per tahun). Untuk pertumbuhan investasi jangka panjang didorong oleh tumbuhnya penyertaan modal Pemerintah Daerah (1,76% per tahun), dan aset lainnya yang didorong oleh tumbuhnya aset lain-lain.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Malinau dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek mengalami tren menurun cukup signifikan sebesar - 6,79% per tahun dari Rp. 27,488 miliar (2020) menjadi Rp. 20,746 miliar (2024).

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di

masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Malinau berfluktuasi dari tahun ke tahun namun secara agregat mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,18% per tahun di mana pada tahun 2020 sebesar Rp. 4,771 Triliun menjadi Rp. 7,030 Triliun di tahun 2024. Ekuitas dari tahun 2020-2024 secara nilainya terus mengalami penurunan namun kemudian mulai naik nilainya di tahun 2022 hingga 2023. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional di mana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Malinau disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II.53

Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	92.914.312.007	153.165.831.397	242.703.990.119	531.872.170.233	707.867.323.876	66,14
Kas di Bendahara Penerimaan	97.229.350	2.518.000	39.044.000	3.975.000		(100,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	366.037.939	216.256.900	605.779.919	-		(100,00)
Kas di BLUD	6.367.029.845	10.380.231.255	7.965.827.813	4.295.076.553	2.717.256.264	(19,17)
Kas di Bendahara FKTP				2.990.267.717		
Kas di Bendahara BOS		76.639.000	98.324.310	382.079.941	299.723.657	74,59
Kas dana BOK Puskesmas					3.654.079.066	
Kas Lainnya	1.323.578.693	55.501				(100,00)
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pendapatan	58.244.934.387					(100,00)
Piutang Pajak		9.490.795.798	7.349.349.888	8.847.174.860	11.793.258.371	26,68
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>						
Piutang Retribusi		302.271.005	172.492.005	197.171.805	309.029.705	33,85
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>						
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.199.970.088	9.987.553.491	4.630.981.586	5.426.017.206	6.670.235.184	(5,03)
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>	(5.732.239.456)					(100,00)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		708.555.139	18.262.626.442	6.352	532.014.664.000	439,73
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>						
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		5.434.760.152	21.426.465.778	28.854.233.075	46.601.588.473	47,48
<i>Penyisihan Piutang</i>		(6.237.599.095)	(4.603.918.128)		(6.602.674.613)	19,76
Beban Dibayar Dimuka					2.432.427.520	
Piutang Lainnya		488.862.281	499.133.312	508.133.312	4.736.802.041	208,06
Persediaan	53.021.122.738	36.751.876.737	80.909.751.638	174.696.855.256		(100,00)
<i>Penyisihan Piutang</i>				(5.661.313.088)	126.483.646.846	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran						
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Jumlah Aset Lancar	214.801.975.591	220.768.607.561	380.059.848.682	752.411.848.222	1.438.977.360.391	60,88
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya						
Dana Bergulir	2.712.523.087	779.618.376	781.073.376	577.809.110	577.809.110	(32,06)
<i>Penyisihan Investasi Jangka Panjang</i>	(1.769.286.197)					(100,00)
Jumlah Investasi Non Permanen	943.236.890	779.618.376	781.073.376	577.809.110	577.809.110	(11,53)
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	115.201.087.829	117.046.849.979	116.888.183.047	126.454.020.378	122.567.874.352	1,56
Jumlah Investasi Permanen	115.201.087.829	117.046.849.979	116.888.183.047	126.454.020.378	122.567.874.352	1,56
Jumlah Investasi Jangka Panjang	116.144.324.719	117.826.468.355	117.669.256.423	127.031.829.488	123.145.683.462	1,47
ASET TETAP						
Tanah	1.406.125.600.661	1.406.116.262.881	1.408.243.587.352	1.410.301.717.752	1.413.659.559.165	0,13
Peralatan dan Mesin	479.354.257.417	522.752.957.974	579.893.667.220	755.898.661.457	894.177.633.270	16,87
Gedung dan Bangunan	1.764.999.403.504	1.801.964.451.298	1.825.029.604.231	1.939.915.688.978	2.101.880.492.409	4,46
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	2.750.635.754.979	2.783.868.845.660	2.824.658.568.385	2.966.882.089.233	3.284.784.903.761	4,54

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Aset Tetap Lainnya	21.272.392.975	21.191.335.475	21.192.843.137	21.189.843.137	23.744.269.198	2,79
Konstruksi dalam Pengerjaan	38.344.681.833	13.546.260.383	23.630.473.553	68.294.177.998	143.220.027.478	39,02
Akumulassi Penyusutan	(2.166.067.277.602)	(2.343.293.214.222)	(2.558.843.529.900)	(2.747.650.139.858)	(2.888.096.526.820)	7,46
Jumlah Aset Tetap	4.294.664.813.767	4.206.146.899.449	4.123.805.213.978	4.414.832.038.697	4.973.370.358.460	3,74
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	38.850.000					(100,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		26.850.000	6.854.413.462	7.339.286.647	8.004.131.961	8,06
Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
Aset Tak Berwujud	10.202.278.261	10.926.098.261.00	11.689.894.061	16.580.648.814	19.470.979.814	17,54
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.845.284.353)	(6.818.942.954)	(7.853.700.860)	(8.986.861.290)	(10.434.204.802)	15,59
Aset Lain-Lain	228.757.207.393	145.027.537.297	313.510.286.863	685.422.280.175	217.984.433.930	(1,20)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(60.158.244.207)	(47.270.811.617)	(26.842.153.039)	(36.522.404.803)	(112.844.670.018)	17,03
Dana Transfer TDF					149.078.303.000	
Properti Investasi Gedung dan Banqunan					1.902.363.000	

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Akumulasi Penvusutan Properti Investasi Gedunq dan Banqunan					(688.021.285)	
Jumlah Aset Lainnya	172.994.807.094	101.890.730.987	297.358.740.487	663.832.949.543	273.161.336.885	12,10
JUMLAH ASET	4.798.605.921.170	4.646.632.706.352	4.918.893.059.570	5.958.108.665.949	6.808.654.739.197	9,14
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			95.277.236	111.393.512	40.852.131	(63,33)
Pendapatan Diterima Dimuka	92.793.566	67.989.041	292.594.847	39.840.767	85.680.838	(1,97)
Utang Beban	5.460.935.079	11.614.097.672	13.922.088.301	44.483.302.973		(100,00)
Utang Belanja					43.975.590.774.24	
Utang Jangka Pendek Lainnya	21.934.507.241	27.874.773.686	27.428.333.943	9.870		(100,00)
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	27.488.235.887	39.556.860.399	41.738.294.327	44.634.547.123	126.532.969	(73,95)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	27.488.235.887	39.556.860.399	41.738.294.327	44.634.547.123	126.532.969	(73,95)
EKUITAS						
EKUITAS						
Equitas	4.771.117.685.283	4.607.075.845.953	4.877.154.765.243	5.913.474.118.826	6.763.864.594.169	9,12
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	4.771.117.685.283	4.607.075.845.953	4.877.154.765.243	5.913.474.118.826	6.763.864.594.169	9,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.798.605.921.170	4.646.632.706.352	4.918.893.059.570	5.958.108.665.949	6.763.991.127.137	8,96

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2024 (diolah)

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Malinau periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun di sini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (*current ratio*). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio *acid-test*. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2019-2023 cukup berfluktuatif namun trennya cenderung naik dari nilai 7,81 (2020) menjadi 11.372,35 (2024). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2020 nilainya 8 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2023 nilai aset lancarnya 70 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2023. Dari nilai rasio lancar 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Untuk menjaga dan meningkatkan tingkat likuiditas maka yang perlu dijaga adalah membatasi jumlah kewajiban lancarnya agar tidak membesar atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024.

Tabel II.54
Rasio Lancar Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	214.801.975.591	220.768.607.561	380.059.848.682	752.411.848.222	1.438.977.360.391
KEWAJIBAN LANCAR	27.488.235.887	39.556.860.399	41.738.294.327	44.634.547.123	126.532.969
RASIO LANCAR	7,81	5,58	9,11	16,86	11.372,35

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2024 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)**

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Malinau dari tahun 2020-2024 berfluktuatif. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,006 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2021 dan 2022 sebesar 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2020 di mana nilai kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,58% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 dan 2022 di mana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,86% dari total ekuitas yang ada. Adapun capaian rasio terakhir tahun 2024 senilai 0,003 atau nilai kewajiban yang ada sebesar 0,30% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Malinau cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih sangat baik.

Tabel II.55
Rasio Hutang Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	27.488.235.887	39.556.860.399	41.738.294.327	44.634.547.123	126.532.969
EKUITAS	4.771.117.685.283	4.607.075.845.953	4.877.154.765.243	5.913.474.118.826	6.763.864.594.169
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,006	0,009	0,009	0,008	0,000

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2024 (diolah)

b) **Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)**

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Malinau dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dimana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 dan 2022 dengan nilai

rasio 0,0085 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2024 dengan nilai rasio 0,0030. Oleh karena itu secara keseluruhan Kabupaten Malinau tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Malinau.

Tabel II.56
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	27.488.235.887	39.556.860.399	41.738.294.327	44.634.547.123	126.532.969
AKTIVA	4.798.605.921.170	4.646.632.706.352	4.918.893.059.570	5.958.108.665.949	6.808.654.739.197
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0057	0,0085	0,0085	0,0075	0,0000

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2024 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malinau menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Malinau dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren sedikit berfluktuasi namun terus meningkat. Rasio tahun 2020 mencapai 0,015 dan meningkat hingga 0,028 di tahun 2024. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin membaik di mana pada tahun 2020 dari Rp. 4,294 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 65,311 miliar atau 1,52% dari nilai aset tetap dan pada tahun 2023 berkinerja lebih baik lagi di mana dengan memanfaatkan aset senilai Rp. 5,177 triliun mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 141,715 miliar atau 2,74% dari nilai aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil, oleh karena itu efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel II.57

Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	65.311.671.387	74.809.719.548	67.026.169.001	91.432.401.465	141.715.107.854
Aktiva Tetap (Aset Tetap)	4.294.664.813.767	4.206.146.899.449	4.123.805.213.978	4.414.832.038.697	4.973.370.358.460
Rasio Perputaran Aktiva Tetap	0,015	0,018	0,016	0,021	0,028

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2024 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (total assets turn over)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Malinau dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan positif dimana nilai rasio di tahun 2020 sebesar 0,014 menjadi 0,020 di tahun 2024. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 1,36% dari nilai total aset itu sendiri. Kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2024 semakin membaik hingga mampu menghasilkan 2,05% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin membaik namun ke depan masih perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

- a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
- b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
- c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.

- e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
- f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.
- g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II.58
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	65.311.671.387	74.809.719.548	67.026.169.001	91.432.401.465	141.715.107.854
Total Aktiva (Jumlah Aset)	4.798.605.921.170	4.646.632.706.352	4.918.893.059.570	5.958.108.665.949	6.808.654.739.197
Rasio Perputaran Total Aktiva	0,014	0,016	0,014	0,015	0,021

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2024 (diolah)

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malinau 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;

b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 29,11%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 202 yang mencapai 37,24% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 24,13%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 35% bahkan dalam beberapa tahun terakhir trennya terus menurun bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.59
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	481.304,06	1.448.195,51	33,23%
2	2021	505.155,87	1.356.551,19	37,24%
3	2022	470.886,35	1.354.397,85	34,77%
4	2023	517.179,66	2.131.045,14	24,27%
5	2024	692.774,63	2.871.174,36	24,13%
Rata-Rata		533.460,12	1.832.272,81	29.11%

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2021 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata penurunan sebesar 8,12 persen per tahun dari Rp. 925,788 miliar (2020) menjadi Rp. 1,264,909 miliar (2024). Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

- 1) Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
- 2) Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
- 3) Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
- 4) Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan *online* dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
- 5) Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
- 6) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.60

Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Operasi Wajib dan Mengikat	570.289,58	531.225,88	518.958,05	665.216,87	882.824,36	11,54
1.1	Belanja Pegawai	481.304,06	505.155,87	470.886,35	517.179,66	692.774,63	9,53
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	1.881,92	2.393,51	4.128,37	32.069,06	50.556,67	-
1.4	Belanja Hibah	83.194,06	20.982,12	35.644,73	98.392,61	137.833,05	13,45
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.909,54	2.694,38	8.298,61	17.575,54	1.660,00	(19,28)
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	
2	Belanja Transfer	313.606,77	326.779,39	269.427,31	298.642,02	377.599,51	4,94
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	1.481,23	1.776,47	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	313.606,77	326.779,39	269.427,31	297.160,78	375.823,04	4,77
3	Belanja Tak Terduga	38.892,33	25.292,78	1.024,99	3.513,35	4.485,58	(43,82)
4	Pengeluaran Pembiayaan	3.000,00	3.000,00	-	10.000,00	-	(100,00)
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	
4.2	penyertaan modal daerah;	3.000,00	3.000,00	-	10.000,00	-	(100,00)
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	925.788,68	886.298,04	789.410,35	977.372,24	1.264.909,44	8,12

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2020 di mana defisit riil pada tahun tersebut sebesar Rp 14,445 miliar. Sementara pada tahun 2020-2023 terjadi surplus anggaran.

Tabel II.61

Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.462.640,67	1.419.812,37	1.450.730,99	2.458.781,12	3.046.319,71
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.445.195,51	1.353.551,19	1.354.397,85	2.121.045,14	2.871.174,36
3	Pengeluaran Pembiayaan	3.000,00	3.000,00	-	10.000,00	-
	(Defisit Riil)	14.445,16	63.261,19	96.333,14	327.735,97	175.145,35

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Tabel II.62

Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	86.623,86	100.581,17	154.984,25	216.720,67	539.432,18
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	86.623,86	100.581,17	154.984,25	216.720,67	539.432,18

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2020 dapat ditutup semua oleh SiLPA pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 86,623 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target Silpa atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan. Namun ada kebijakan belanja yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan belanja yang tidak dapat memanfaatkan SiLPA yang ada sehingga tidak termanfaatkannya penerimaan pembiayaan yang ada dan terjadi surplus anggaran belanja.

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Malinau dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Malinau.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2030. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih mengedepankan asas efektivitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2026 hingga 2030.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2029. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak,, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.

- 5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
- 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
- 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
- 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2024 dan/atau target APBD tahun 2025.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Malinau masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Malinau masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Malinau tahun 2025-2029 diproyeksikan hanya tumbuh dari Rp. 2,432 triliun (2025) menjadi Rp. 1,927 triliun (2029). Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD. Sementara untuk sumber pendapatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat kecil atau flat (0%) sama nilai dengan angka realisasi tahun terakhir yaitu realisasi tahun 2024 ataupun target tahun 2025.

Untuk PAD sendiri dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar, maka proyeksi PAD tahun 2025-2029 juga diproyeksikan optimis tumbuh dari Rp. 80,065 miliar (2025) menjadi Rp. 135,893 miliar (2029). Dari seluruh komponen sumber PAD baik itu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain.

Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar Rp. 24,327 miliar (2025) menjadi Rp. 28,408 miliar (2029) juga mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang juga tumbuh. Adapun target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya

NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.

- 2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
- 3) Intensifikasi dan Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel dan restoran, atau bahkan pajak atas industri atau tambang mineral tertentu yang signifikan di Kabupaten Malinau. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
- 4) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
- 5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
- 6) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 7) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 8) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2025-2029 ditargetkan dari Rp. 2,384 miliar (2025) menjadi 3,139 miliar (2029) sementara realisasi rata-rata pertumbuhan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir mengalami kontraksi - 0,10% pertahun dengan capaian tertinggi ada di tahun 2021 yang sebesar Rp. 2,408 miliar. Penurunan tersebut merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dimana terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan. Untuk itu diperlukan strategi untuk memaksimalkan kembali pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk

- pelayanan kesehatan, sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan, kepelabuhan dan sebagainya.
- 2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
 - 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
 - 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
 - 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
 - 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
 - 7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
 - 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
 - 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
 - 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

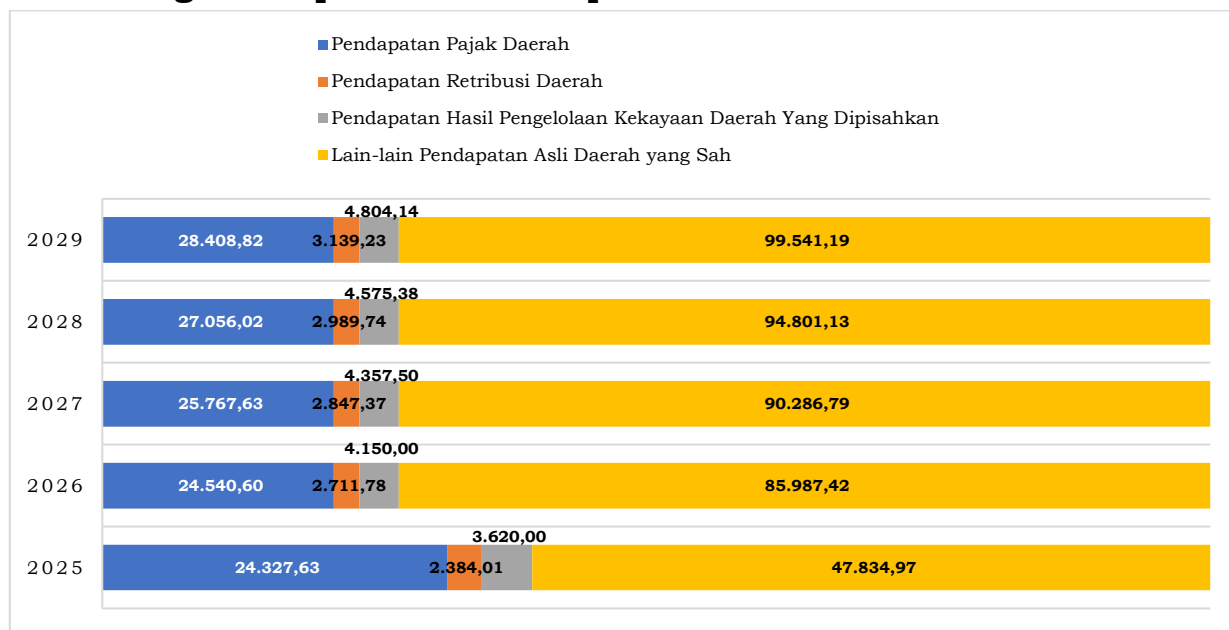
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025-2029 diproyeksikan optimis tumbuh dari Rp. 3,620 miliar (2026) menjadi Rp. 4,804 miliar (2030). Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong produktivitas BUMD dan Swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

- 1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
- 2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
- 3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai

- tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
 - 5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
 - 6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
 - 7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
 - 8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
 - 9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
 - 10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2025-2029 ditargetkan naik dari Rp. 47,834 miliar (2025) menjadi Rp. 99,541 miliar (2029). Target ini cukup realistis jika mempertimbangkan capaian rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2020-2024). Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan kinerja BLUD dan meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga melalui serangkaian investasi.

Gambar II.57
Target Komposisi PAD Kabupaten Malinau Tahun 2026-2030

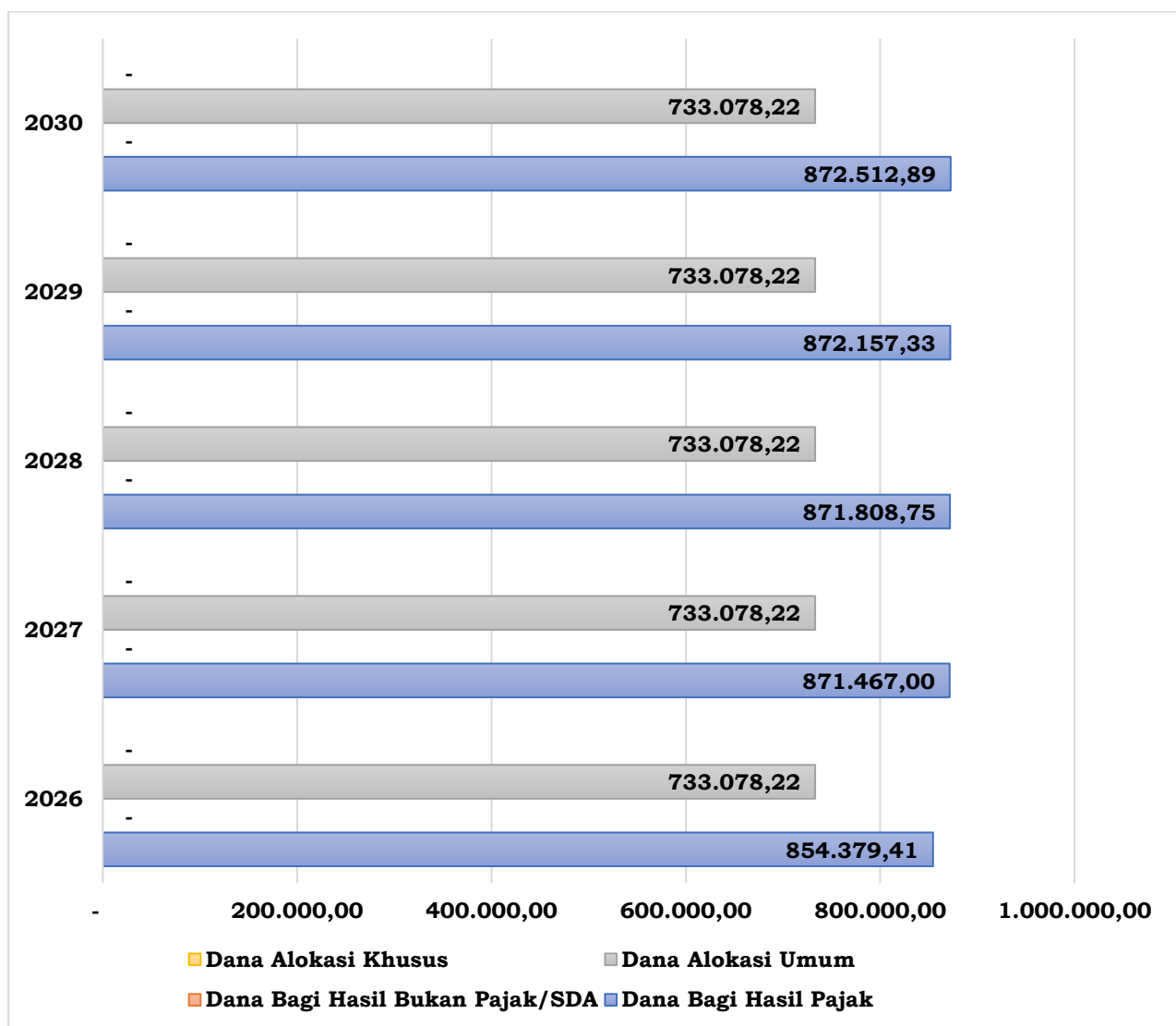


Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis sebagai dasar menyusun penganggaran pembangunan, maka pendekatan proyeksi Pendapatan Transfer khususnya transfer pemerintah pusat menggunakan pendekatan konstan sesuai pendapatan transfer yang diperoleh (realisasi) pada tahun 2024. Dengan kata lain pertumbuhan transfer pemerintah pusat pertumbuhannya 0%. Komponen pendapatan transfer yang ditargetkan sedikit mengalami pertumbuhan adalah dari pendapatan transfer antar daerah dengan target pertumbuhan yang berasal dari sumber Bagi Hasil Pajak. Berdasarkan beberapa asumsi tersebut maka secara keseluruhan Pendapatan Transfer ditargetkan hanya tumbuh dari Rp. 2,345 triliun (2025) menjadi Rp. 1,790 triliun (2029).

Untuk sumber transfer pemerintah pusat ditargetkan konstan sebagaimana realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 2,841 triliun dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Dengan kata lain Dana Perimbangan ditargetkan dari tahun 2025-2029, dimana di dalamnya terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara berturut-turut sebesar Rp. 1,220 miliar per tahun, Rp 866,720 triliun per tahun, dan Rp. 130,719 miliar per tahun.

Gambar II.58
Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Malinau
Tahun 2026-2029



Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber Pendapatan Transfer yang ditargetkan naik adalah dari Transfer Antar Daerah dari Rp. 33,628 miliar (2025) menjadi Rp. 73,431 miliar (2029). Target pertumbuhan didorong oleh proyeksi meningkatnya pendapatan bagi hasil yang ditargetkan tumbuh $\pm 5\%$ pertahun dari Rp. 33,628 miliar (2025) menjadi Rp. 73,431 miliar (2029).

Sumber Pendapatan Daerah lainnya selain PAD dan Pendapatan Transfer yaitu Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Karena sifat pendapatannya eksternal dengan kendali daerah yang kecil sebagaimana Pendapatan Transfer Pemerintah khususnya Pendapatan Pemerintah Pusat, maka target Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2025-2029 juga ditargetkan konstan sebagaimana realisasi tahun 2024 sebesar RP. 5,536 miliar yang hampir seluruhnya diproyeksikan berasal dari Pendapatan Lainnya.

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.63

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Malinau Tahun 2026-2030 (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	3.066.138,02	1.881.608,31	1.907.737,04	1.917.572,00	1.927.888,45	1.938.710,26
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	141.715,11	117.389,80	123.259,29	129.422,26	135.893,37	142.688,04
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.683,70	24.540,60	25.767,63	27.056,02	28.408,82	29.829,26
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.303,73	2.711,78	2.847,37	2.989,74	3.139,23	3.296,19
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.058,75	4.150,00	4.357,50	4.575,38	4.804,14	5.044,35
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.668,93	85.987,42	90.286,79	94.801,13	99.541,19	104.518,25
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.918.886,77	1.762.332,97	1.782.592,21	1.786.264,20	1.790.109,54	1.794.136,69
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.841.279,83	1.698.899,85	1.715.987,44	1.716.329,19	1.716.677,78	1.717.033,34
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.702.044,52	1.587.457,62	1.604.545,21	1.604.886,96	1.605.235,55	1.605.591,11
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	1.740.133,70	854.379,41	871.467,00	871.808,75	872.157,33	872.512,89
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	834.468,03	733.078,22	733.078,22	733.078,22	733.078,22	733.078,22
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	127.442,79	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	19.578,09	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	119.657,22	111.442,23	111.442,23	111.442,23	111.442,23	111.442,23
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	77.606,94	63.433,11	66.604,77	69.935,01	73.431,76	77.103,35

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	57.044,88	63.433,11	66.604,77	69.935,01	73.431,76	77.103,35
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	20.562,05	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.536,14	1.885,54	1.885,54	1.885,54	1.885,54	1.885,54
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.536,14	1.885,54	1.885,54	1.885,54	1.885,54	1.885,54

Sumber: Bappeda Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajiban. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

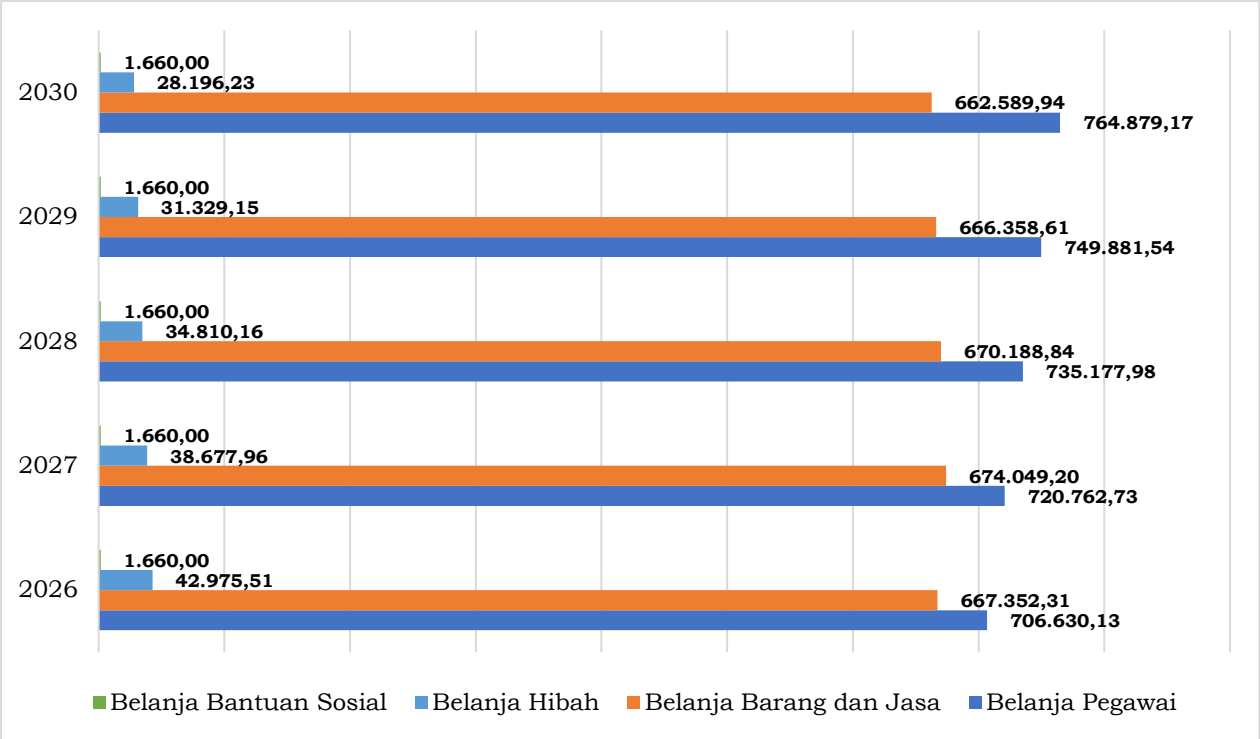
Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Malinau yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Malinau, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Belanja Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan mengalami kontraksi dari Rp. 3,000 triliun (2025) menjadi Rp. 2,013 triliun (2029). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Adapun belanja operasi dari Rp. 1,872 triliun (2025) menjadi Rp. 1,449 triliun (2029). Dalam komposisi Belanja Operasi, jenis belanja Hibah akan ditekan secara perlahan dengan target penurunan -10% per tahun dari Rp. 47,750 miliar (2025) menjadi Rp. 31,329 miliar (2029) dan belanja barang dan jasa yang ditekan menurun -0,18% per tahun dari Rp. 740,687 miliar (2025) menjadi Rp. 666,358 miliar (2029). Sedangkan belanja pegawai meskipun ditarget meningkat namun peningkatan tersebut untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan tambahan ASN dengan target peningkatan rata-rata sebesar $\pm 2\%$ per tahun dari Rp. 1,000,252 miliar (2025) menjadi Rp. 749,881 miliar (2029). Adapun realisasi belanja pegawai tahun 2024 dan target tahun 2025 secara berturut-turut sebesar Rp. 692,774 miliar dan 1,000,252 miliar.

Gambar II.59
Target Belanja Operasi
Kabupaten Malinau Tahun 2026-2030 (dalam juta)



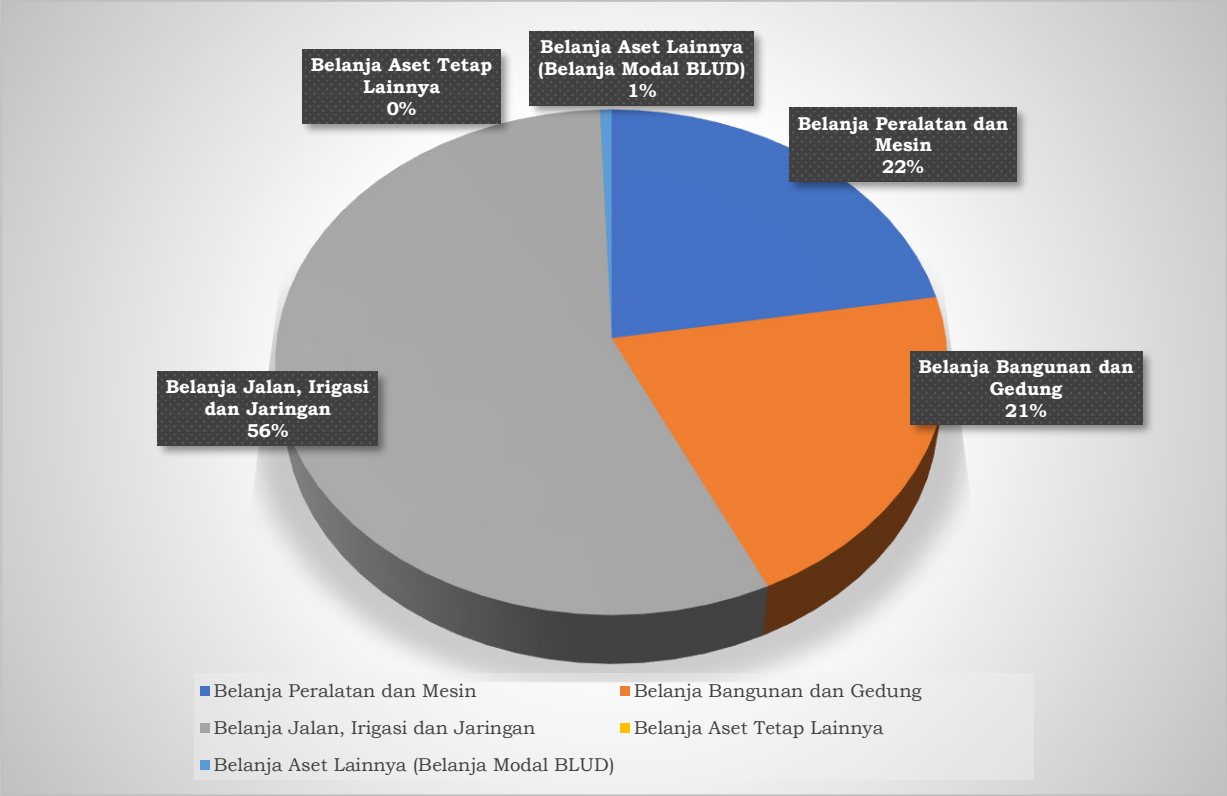
Sumber: Bappeda Kabupaten Malinau, 2024 (diolah)

Arah pembangunan jalan, irigasi dan jaringan difokuskan / diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi wilayah. Untuk itu sasaran pembangunan juga harus jelas dan spesifik. Sedangkan belanja peralatan dan mesin diarahkan untuk mendorong inovasi yang dapat mempercepat/mengakselerasi proses produksi yang ada di masyarakat. harapannya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan produktivitas wilayah secara bersamaan. Untuk belanja bangunan dan Gedung

diarahkan pada bangunan dan Gedung pelayanan publik seperti perkantoran, fasilitas umum, dan sejenisnya.

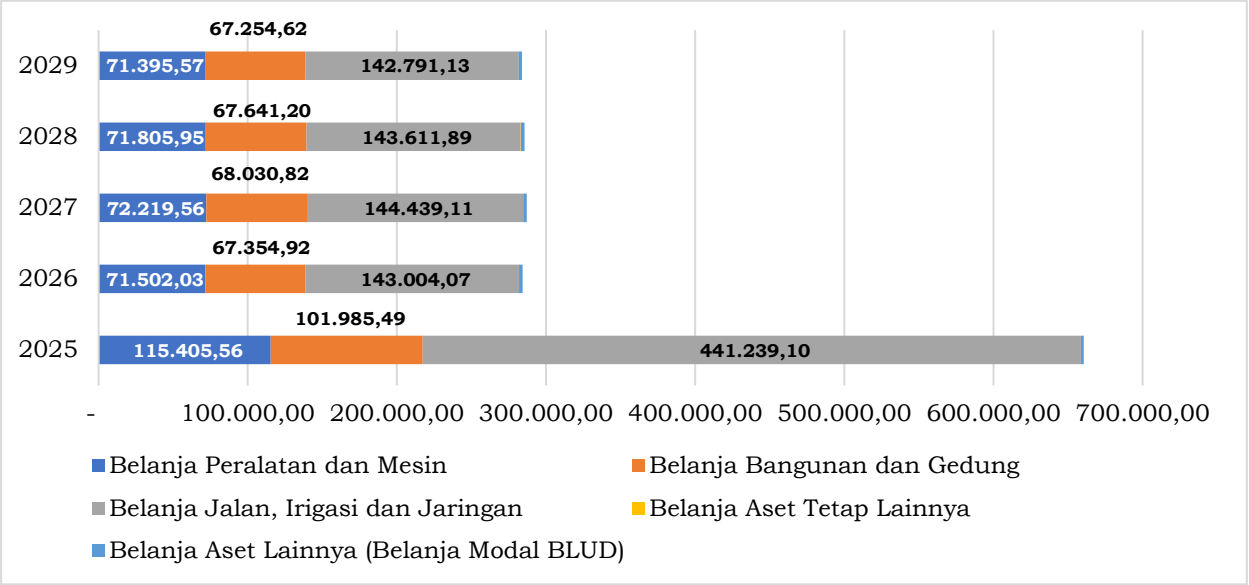
Secara rinci target tahunan komponen belanja Modal dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar II.60
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal
Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029



Sumber: Bappeda Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Gambar II.61
Target Alokasi Komponen Belanja Modal
Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 (dalam juta)



Sumber: Bappeda Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Untuk Belanja Tak Terduga tahun 2025-2029 ditargetkan konstan sebagaimana nilai target APBD 2025 yaitu sebesar Rp. 102,237 miliar per tahun. Penggunaan Belanja Tak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian

mendesak dan darurat seperti penanganan bencana banjir yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

Untuk Belanja Transfer ditargetkan dengan pertumbuhan yang naik sebesar 0,17% per tahun berdasarkan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp. 298.642 miliar. Adapun proyeksi belanja transfer yaitu dari Rp. 322,401 miliar (2025) menjadi Rp. 273,814 miliar (2029).

Dengan melihat semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
- 3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
- 4) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 5) Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
- 6) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
- 7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai

pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.

- 8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.64

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2026-2030 (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
2	BELANJA	2.871.174,36	1.981.608,31	2.002.737,04	2.007.822,00	2.013.625,95	2.020.160,89
2.1	BELANJA OPERASI	1.707.151,68	1.418.617,95	1.435.149,89	1.441.836,99	1.449.229,30	1.457.325,34
2.1.1	Belanja Pegawai	692.774,63	706.630,13	720.762,73	735.177,98	749.881,54	764.87917
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	824.327,32	667.352,31	674.049,20	670.188,84	666.358,61	662.589.94
2.1.3	Belanja Hibah	137.833,05	42.975,51	38.677,96	34.810,16	31.329,15	28.196,23
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
2.2	BELANJA MODAL	781.937,59	286.008,13	288.878,23	287.223,79	285.582,26	283.967,12
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	3.508,01	1.745,84	1.763,35	1.753,26	1.743,24	1.733,38
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	202.880,88	71.502,03	72.219,56	71.805,95	71.395,57	109.869,54
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	196.973,03	67.354,92	68.030,82	67.641,20	67.254,62	90.205,67
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	374.432,40	143.004,07	144.439,11	143.611,89	142.791,13	79.774,69
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	282,36	62,04	62,66	62,30	61,95	61,60
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	3.860,92	2.339,24	2.362,72	2.349,19	2.335,76	2.322,24
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.485,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	4.485,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	377.599,51	271.982,22	273.708,92	273.761,22	273.814,38	273.868,42
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.776,47	1.794,23	1.812,17	1.830,29	1.848,60	1.867,08
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.776,47	1.794,23	1.812,17	1.830,29	1.848,60	1.867,08
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	375.823,04	270.187,99	271.896,75	271.930,93	271.965,79	272.001,34
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	375.823,04	270.187,99	271.896,75	271.930,93	271.965,79	272.001,34
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	194.963,66	(100.000,00)	(95.000,00)	(90.250,00)	(85.737,50)	(81.450,63)

Sumber: Bappeda Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

2.2.3.2 Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.65
Proyeksi APBD Kabupaten Malinau Tahun 2026-2030 (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	3.066.138,02	1.881.608,31	1.907.737,04	1.917.572,00	1.927.888,45	1.938.710,26
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	141.715,11	117.389,80	123.259,29	129.422,26	135.893,37	142.688,04
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.683,70	24.540,60	25.767,63	27.056,02	28.408,82	29.829,26
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.303,73	2.711,78	2.847,37	2.989,74	3.139,23	3.296,19
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.058,75	4.150,00	4.357,50	4.575,38	4.804,14	5.044,35
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.668,93	85.987,42	90.286,79	94.801,13	99.541,19	104.518,25
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.918.886,77	1.762.332,97	1.782.592,21	1.786.264,20	1.790.109,54	1.794.136,69
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.841.279,83	1.698.899,85	1.715.987,44	1.716.329,19	1.716.677,78	1.717.033,34
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.702.044,52	1.587.457,62	1.604.545,21	1.604.886,96	1.605.235,55	1.605.591,11
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	1.740.133,70	854.379,41	871.467,00	871.808,75	872.157,33	872.512,89
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	834.468,03	733.078,22	733.078,22	733.078,22	733.078,22	733.078,22
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	127.442,79	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	19.578,09	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	119.657,22	111.442,23	111.442,23	111.442,23	111.442,23	111.442,23
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	77.606,94	63.433,11	66.604,77	69.935,01	73.431,76	77.103,35
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	57.044,88	63.433,11	66.604,77	69.935,01	73.431,76	77.103,35
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	20.562,05	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	20.562,05	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.536,14	1.885,54	1.885,54	1.885,54	1.885,54	1.885,54
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.536,14	1.885,54	1.885,54	1.885,54	1.885,54	1.885,54
2	BELANJA	2.871.174,36	1.981.608,31	2.002.737,04	2.007.822,00	2.013.625,95	2.020.160,89
2.1	BELANJA OPERASI	1.707.151,68	1.418.617,95	1.435.149,89	1.441.836,99	1.449.229,30	1.457.325,34
2.1.1	Belanja Pegawai	692.774,63	706.630,13	720.762,73	735.177,98	749.881,54	764.87917
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	824.327,32	667.352,31	674.049,20	670.188,84	666.358,61	662.589.94
2.1.5	Belanja Hibah	137.833,05	42.975,51	38.677,96	34.810,16	31.329,15	28.196,23
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
2.2	BELANJA MODAL	781.937,59	286.008,13	288.878,23	287.223,79	285.582,26	283.967,12
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	3.508,01	1.745,84	1.763,35	1.753,26	1.743,24	1.733,38
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	202.880,88	71.502,03	72.219,56	71.805,95	71.395,57	109.869,54
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	196.973,03	67.354,92	68.030,82	67.641,20	67.254,62	90.205,67
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	374.432,40	143.004,07	144.439,11	143.611,89	142.791,13	79.774,69
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	282,36	62,04	62,66	62,30	61,95	61,60
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	3.860,92	2.339,24	2.362,72	2.349,19	2.335,76	2.322,24
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.485,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	4.485,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	377.599,51	271.982,22	273.708,92	273.761,22	273.814,38	273.868,42
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.776,47	1.794,23	1.812,17	1.830,29	1.848,60	1.867,08
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.776,47	1.794,23	1.812,17	1.830,29	1.848,60	1.867,08
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	375.823,04	270.187,99	271.896,75	271.930,93	271.965,79	272.001,34
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	375.823,04	270.187,99	271.896,75	271.930,93	271.965,79	272.001,34
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	194.963,66	(100.000,00)	(95.000,00)	(90.250,00)	(85.737,50)	(81.450,63)
3	PEMBIAYAAN	519.613,87	100.000,00	95.000,00	90.250,00	85.737,50	81.450,63

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	519.613,87	100.000,00	95.000,00	90.250,00	85.737,50	81.450,63
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	519.613,87	100.000,00	95.000,00	90.250,00	85.737,50	81.450,63
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	519.613,87	100.000,00	95.000,00	90.250,00	85.737,50	81.450,63
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	714.577,53	0,00	-	0,00	-	(0,00)

Sumber: Bappeda Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

2.2.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal ialah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Sebagaimana hasil analisis masing-masing pos Belanja Daerah dan Pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diproyeksikan Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas tahun 2025-2029 akan mengalami rata-rata penurunan sebesar $\pm 11,83$ persen per tahun dari Rp. 1,756 triliun (2025) menjadi Rp. 1,061 triliun (2029).

Adapun rincian proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.66
Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas
Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030 (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Belanja Operasi	882.824,36	1.132.142,59	751.265,64	761.100,69	771.648,15	782.870,69	794.735,41
1.1	Belanja Pegawai	692.774,63	1.000.252,76	706.630,13	720.762,73	735.177,98	749.881,54	764.879,17
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	50.556,67	72.216,67	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	137.833,05	47.750,57	42.975,51	38.677,96	34.810,16	31.329,15	28.196,23
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.660,00	11.922,60	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
2	Belanja Transfer	377.599,51	322.401,89	271.982,22	273.708,92	273.761,22	273.814,38	273.868,42
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.776,47	2.671,16	1.794,23	1.812,17	1.830,29	1.848,60	1.867,08
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	375.823,04	319.730,73	270.187,99	271.896,75	271.930,93	271.965,79	272.001,34
3	Belanja Tak Terduga	4.485,58	102.237,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	4.485,58	102.237,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	200.000,00	-	-	-	-	-

No	Uraian	Proyeksi						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	penyertaan modal daerah;	-	200.000,00	-	-	-	-	-
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	1.264.909,44	1.756.781,53	1.028.247,86	1.039.809,61	1.050.409,37	1.061.685,07	1.073.603,83

Sumber: Bappeda Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD.

Hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah menunjukkan tren penurunan. Kemampuan belanja pembangunan dan/atau belanja publik untuk masyarakat di tahun 2025 sebesar Rp. 1,405,514 triliun dan terus menurun di tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029 dengan nilai secara berturut-turut sebesar Rp. 953,360 triliun, Rp. 962,927 triliun, Rp. 957,412 triliun dan Rp. 951,940 triliun. Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas bahkan diprediksi ruang fiskalnya terus menurun maka efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektifitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Sedangkan hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya dimana perkembangan kemampuan pagu belanja OPD untuk tahun 2025 hingga 2029 secara berturut-turut sebesar Rp. 2,537 triliun, Rp. 1,704 triliun, Rp. 1,724 triliun, Rp. 1,729 triliun dan Rp. 1,734 triliun.

Dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

- a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas diatas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.67

Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

Tahun 2025-2030 (dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	2.447.718	1.881.608	1.907.737	1.917.572	1.927.888	1.938.710
2.	Penerimaan Pembiayaan	714.577	100.000	95.000	90.250	85.737	81.450
	TOTAL PENERIMAAN						
	(Dikurangi):						
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.756.781	1.028.247	1.039.809	1.050.409	1.061.685	1.073.603
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.405.514	953.360	962.927	957.412	951.940	946.557

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Tabel II.68

Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Malinau

Tahun 2025-2030 (dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	2.447.718	1.881.608	1.907.737	1.917.572	1.927.888	1.938.710
2.	Penerimaan Pembiayaan	714.577	100.000	95.000	90.250	85.737	81.450
	TOTAL PENERIMAAN	3.162.296	1.981.608	2.002.737	2.007.822	2.013.625	2.020.160
	(Dikurangi):						
3	Belanja Transfer	322.401	271.982	273.708	273.761	273.814	273.868
4	Belanja Tak Terduga	102.237	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Pengeluaran Pembiayaan	200.000	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Pagu OPD	2.537.657	1.704.626	1.724.028	1.729.060	1.734.811	1.741.292

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

Tabel II.69
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil
Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030 (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	2.537.657	1.704.626	1.724.028.	1.729.060	1.734.811	1.741.292
2	Prioritas I	1.411.445	948.113	958.904	961.703	964.902	968.506
3	Prioritas II	761.297	511.387	517.208	518.718	520.443	522.387
4	Prioritas III	364.915	245.125	247.915	248.638	249.465	250.397
	JUMLAH	2.537.657	1.704.626	1.724.028	1.729.060	1.734.811	1.741.292

Sumber: Bappeda Kabupaten Malinau, 2025 (diolah)

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan *gap* antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindak lanjut, diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Malinau, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu Internasional, Nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan terkait gambaran umum daerah, maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi dengan 6 (enam) permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing
2. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan
3. Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah
4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah
5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup Kabupaten Malinau
6. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani

1. Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing

Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing di Kabupaten Malinau menjadi tantangan serius dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Pembangunan SDM yang berdaya saing mencakup aspek pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kreativitas yang mampu bersaing di pasar kerja lokal maupun global. Namun, di Kabupaten Malinau, masih terdapat beberapa hambatan dalam hal ini, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, rendahnya tingkat partisipasi dalam pendidikan, serta kurangnya pelatihan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Salah satu indikator yang mampu menunjukkan kualitas SDM adalah IPM.

Berdasarkan data tahun 2023 dan 2024, pembangunan SDM yang berdaya saing di Kabupaten Malinau menghadapi tantangan yang signifikan. Dari aspek pendidikan, meskipun belum ada data spesifik yang membandingkan kedua tahun secara langsung, indikasi belum optimalnya pembangunan SDM terlihat dari tantangan pemerataan kualitas pendidikan di wilayah yang luas dan geografis yang sulit dijangkau. Data sekolah dari Dapodikdasmen menunjukkan sebaran sekolah yang bervariasi antar kecamatan, yang mengimplikasikan potensi kesenjangan akses dan kualitas.

Dari aspek kesehatan, data tahun 2023 menunjukkan persentase penduduk sehat di Kabupaten Malinau berada di angka 89%. Namun, di tahun 2023 juga tercatat bahwa dari 7.850 balita yang diukur, hanya 42,08% yang datanya tercatat dengan baik dalam sistem pelaporan gizi (e-PPGBM), mengindikasikan potensi masalah pendataan dan intervensi stunting yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa isu kesehatan, terutama terkait gizi anak, masih menjadi perhatian dan memerlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas SDM sejak dini.

Dari aspek pengeluaran per kapita masyarakat, data BPS Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari Rp 781.035,00 di tahun 2023 menjadi Rp 841.325,00 di tahun 2024 yang masih dibawah standar maksimal nasional. Capaian pengeluaran per kapita saat ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhannya secara layak yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup dan potensi pengembangan SDM secara keseluruhan.

Secara umum, data tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa Kabupaten Malinau masih menghadapi tantangan dalam pembangunan SDM yang berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas pendidikan yang merata, intervensi kesehatan yang lebih efektif (terutama dalam penanganan stunting), dan penguatan ekonomi masyarakat untuk melampaui garis kemiskinan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi SDM di Kabupaten Malinau.

Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan SDM yang berdaya saing. Dengan pembangunan SDM yang berdaya saing, Kabupaten Malinau dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, inovatif, dan siap bersaing di era globalisasi.

2. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan

Berdasarkan Data tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malinau belum optimal. Badan Pusat

Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dari 5.950 jiwa (6,54 persen) pada tahun 2023 menjadi 6.450 jiwa (6,94 persen) pada tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah ketidakstabilan harga kebutuhan pokok yang mengakibatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, serta dampak banjir besar yang melanda beberapa wilayah Malinau pada akhir tahun 2023, menyebabkan kerugian hilangnya mata pencaharian sebagian warga. Kondisi sosial masyarakat di Malinau diwarnai oleh sebaran penduduk yang tidak merata, dengan sebagian besar tinggal di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi masih terbatas di beberapa wilayah, yang secara langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan potensi peningkatan taraf hidup. Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat secara umum masih memerlukan peningkatan, menghambat akses mereka ke pekerjaan yang lebih layak dengan upah yang memadai. Struktur sosial yang masih kental dengan praktik-praktik tradisional juga dapat menjadi tantangan dalam mengadopsi perubahan dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Dari sisi ekonomi, Kabupaten Malinau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Namun, kontribusi sektor-sektor ini terhadap pengentasan kemiskinan belum optimal. Ketergantungan pada sektor primer dengan nilai tambah yang relatif rendah, fluktuasi harga komoditas, serta isu-isu terkait pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan menjadi faktor penghambat. Selain itu, diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor lain seperti pariwisata dan industri pengolahan masih terbatas. Ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, terutama jaringan transportasi dan listrik, juga menjadi kendala dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Akses terhadap modal dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja juga perlu ditingkatkan.

Kombinasi antara tantangan sosial dan ekonomi ini menciptakan lingkaran permasalahan yang kompleks dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malinau. Rendahnya kualitas sumber daya manusia membatasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Keterbatasan infrastruktur menghambat pengembangan potensi ekonomi lokal dan akses masyarakat terhadap peluang. Sementara itu, ketergantungan pada sektor primer yang rentan dan belum optimalnya diversifikasi ekonomi membatasi pertumbuhan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang merata, diversifikasi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan untuk mencapai hasil pengentasan kemiskinan yang lebih signifikan. Berdasarkan data capaian pengangguran terbuka di Kabupaten Malinau masih di bawah Kabupaten Nunukan, dalam hal ini berada di urutan keempat Kabupaten dengan tingkat pengangguran tertinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas masyarakat, karena individu yang tidak bekerja

memiliki sedikit atau tidak ada pendapatan, sehingga mereka sulit untuk membeli kebutuhan hidup dan mengakses layanan pendidikan atau kesehatan yang berkualitas. Selain itu, pengangguran juga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan karena individu yang tidak bekerja cenderung mengalami penurunan taraf hidup dan ketergantungan pada bantuan sosial atau dukungan keluarga. Berdasarkan data Kabupaten Malinau selama tiga tahun terakhir menempati urutan kedua dengan predikat Kabupaten Termiskin di Kalimantan Utara. Capaian ini berada di bawah Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan. Berdasarkan hal ini, terlihat bahwa belum adanya peningkatan produktivitas masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, serta mendorong investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, Kabupaten Malinau dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan secara bertahap menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

3. Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah

Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan yang ramah lingkungan di Kabupaten Malinau menjadi hal yang penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kabupaten Malinau, yang kaya akan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati, menghadapi tekanan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi utama, seperti pertambangan, pertanian, dan perkebunan. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dalam sektor-sektor ini seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran air. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam.

Dengan memahami permasalahan ini, merujuk pada beberapa data terkait capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau berdasarkan data BPS pada tahun 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau mencapai 3,55 persen. Capaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 4,22. Hal ini disebabkan sebagian besar beberapa sektor mengalami penurunan, terutama pada sektor unggulan Kabupaten Malinau seperti sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, Penyediaan akomodasi makan dan minum, dan beberapa sektor jasa. Selama tiga tahun terakhir, laju pertumbuhan Kabupaten Malinau jika dibandingkan dengan Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara berada di peringkat 2 sampai 4 besar. Peringkat terendah berada di tahun 2024, yakni berada di bawah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Tana Tidung.

Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan juga terlihat dari besarnya kontribusi PDRB Kabupaten Malinau terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data BPS kontribusi PDRB Kabupaten Malinau

pada tahun 2023 sebesar 12,49, jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten sekitar masih dibawah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan seperti yang tersaji pada grafik perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Malinau dibandingkan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara. Berdasarkan data capaian Kabupaten Malinau, terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Malinau berada di peringkat keempat. Berada di bawah Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Bulungan. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya peningkatan sektor ekonomi untuk berkontribusi lebih bagi Kalimantan Utara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan kontribusi daerah terhadap PDRB provinsi secara keseluruhan adalah komposisi ekonomi lokal yang belum optimal, di mana sektor-sektor ekonomi yang menjadi keunggulan komparatif Kabupaten Malinau masih dalam tahap pengembangan dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Selain itu, infrastruktur yang terbatas dan akses yang sulit ke pasar atau pelabuhan dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Malinau.

Selain itu, tingkat investasi dan akses terhadap modal mungkin juga menjadi faktor yang mempengaruhi kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Malinau terhadap PDRB provinsi secara keseluruhan. Jika tingkat investasi di Kabupaten Malinau relatif rendah atau tidak terdistribusi secara merata di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan, maka hal ini dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB daerah terhadap PDRB provinsi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Malinau terhadap PDRB provinsi, diperlukan strategi pengembangan ekonomi yang lebih inklusif, investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan, serta peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke pasar dan pelabuhan. Dengan demikian, Kabupaten Malinau dapat memperkuat posisinya dengan mengoptimalkan pengembangan pada sektor unggulan daerah sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB provinsi secara keseluruhan, dan secara khusus dapat meningkatkan perekonomian daerah secara makro maupun mikro.

4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Malinau menjadi salah satu hambatan dalam membangun fondasi yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Malinau, dengan cakupan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam, menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh wilayahnya. Kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti jaringan jalan yang baik, air bersih, listrik, dan telekomunikasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, akses terhadap layanan publik, dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat ditunjukkan dengan rendahnya ketimpangan antar wilayah yang dilihat dengan dengan indikator indeks gini. Indeks gini semakin rendah menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat juga semakin rendah, dapat diartikan pembangunan sudah mulai merata diseluruh wilayah.

Letak geografis Kabupaten Malinau yang sebagian besar terdiri dari wilayah perbukitan, pegunungan, dan kawasan hutan, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman, menjadi tantangan utama. Aksesibilitas yang sulit dan ketergantungan pada transportasi udara untuk mencapai beberapa kecamatan, seperti Kayan Selatan, secara signifikan memperlambat proses pembangunan infrastruktur dan meningkatkan biaya logistik. Data menunjukkan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih masih belum optimal di berbagai wilayah. Meskipun ada proyek pelebaran dan pemeliharaan jalan yang direncanakan dan dilaksanakan, terutama di tingkat desa dan kecamatan, konektivitas antar wilayah, terutama dari pusat pemerintahan ke daerah perbatasan, masih menjadi kendala besar. Keterbatasan ini menghambat distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan potensi pengembangan ekonomi di wilayah terpencil.

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata juga dapat mengakibatkan disparitas dalam pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah yang terpencil dengan yang lebih terjangkau. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi juga menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta investasi di daerah-daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan dukungan dari pemerintah pusat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Malinau. Dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan merata, Kabupaten Malinau dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat.

5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup Kabupaten Malinau

Adanya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas pembangunan di Kabupaten Malinau menjadi salah satu perhatian utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Aktivitas pembangunan, seperti pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna. Dampak negatif ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem lokal, tetapi juga berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Salah satu penyebab utama yang seringkali disoroti adalah aktivitas industri ekstraktif, terutama pertambangan batu bara. Kolam limbah pertambangan dan pembuangan limbah yang tidak sesuai standar dapat mencemari sungai-sungai penting seperti Sungai Malinau dan Sungai Sesayap. Selain itu, pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian juga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan melalui deforestasi dan potensi erosi tanah. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas domestik juga memberikan tekanan terhadap lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah dan ketersediaan air bersih serta sanitasi yang memadai.

Penurunan kualitas lingkungan hidup ini membawa dampak negatif yang signifikan bagi Kabupaten Malinau. Pencemaran air sungai mengancam

ketersediaan air bersih bagi masyarakat, mengganggu ekosistem perairan, dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan dan lahan tidak hanya mengurangi kemampuan daerah dalam menyerap karbon dan menghasilkan oksigen, tetapi juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, kualitas lingkungan yang buruk dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama melalui pencemaran air dan udara.

Menyadari urgensi permasalahan ini, berbagai upaya perlu dilakukan secara komprehensif. Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan harus diperketat, diiringi dengan pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas industri dan pengelolaan limbah. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan seperti instalasi pengolahan air limbah dan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Selain itu, penting untuk mendorong praktik pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Malinau.

6. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani

Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani di Kabupaten Malinau menjadi kendala utama dalam membangun kepercayaan publik dan efisiensi pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program-program pemerintah. Namun, di Kabupaten Malinau, masih terdapat tantangan dalam hal ini, seperti birokrasi yang berbelit-belit, lambatnya respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta minimnya akses informasi dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Permasalahan ini ditunjukkan dengan data dari capaian Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) Kabupaten Malinau tahun 2023 dengan skor 2,34. Kemudian capaian dari survey penilaian integritas tahun 2023 sebesar 64,95 dengan bobot 10, yang artinya masih perlu peningkatan terkait dengan integritas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang ada, Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Malinau pada tahun 2020 sebesar 52,32 mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 52,04 yang selanjutnya meningkat di tahun 2022 menjadi 61,08 dan di tahun 2023 menurun hingga mencapai 43,3. Hal ini mengindikasikan masih perlunya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Manajemen kinerja dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Malinau berpengaruh pada inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Malinau pada tahun 2022 sebesar 33 kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 43,18 yang dikategorikan menjadi inovatif. Dengan capaian saat ini perlu adanya peningkatan terkait inovasi daerah, terutama dalam mengimplementasikan teknologi dan pelayanan, sehingga mampu meningkatkan performa kinerja yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Kekurangan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menghambat efektivitas pemerintah dalam menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga dapat

meningkatkan risiko korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, Kabupaten Malinau dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan penjabaran permasalahan atas, maka beberapa akar masalah sebagai pemicu permasalahan pokok dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.70
Permasalahan per Urusan OPD Kabupaten Malinau

URUSAN	PERMASALAHAN
Tenaga Kerja	Banyaknya jumlah pencari kerja belum selaras dengan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja (lowongan pekerjaan dan banyaknya angkatan kerja di Kabupaten Malinau yang tidak sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pekerjaan yang tersedia
	Belum tersedianya lembaga latihan kerja (LLK) sehingga dinas Ketenagakerjaan Kab. Malinau masih mengikuti Pelatihan di LLK Tarakan.
	Masih banyaknya pencari kerja yang sudah dilatih melalui Dinas Ketenagakerjaan belum bisa bekerja secara mandiri dikarenakan keterbatasan modal untuk membangun usaha sendiri.
	Belum terintegrasinya pekerja petani dan nelayan dengan BPJS Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan
	Kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna di pedesaan
	Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa
	Kurang optimalnya peran dari fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa
	Terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur terkait regulasi maupun administrasi desa.
	Kompetensi perangkat desa di Kabupaten Malinau yang masih perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan regulasi dan administrasi
	Jaringan internet yang kurang memadai di desa sehingga terjadi keterlambatan mendapatkan informasi dan keterlambatan pada saat penyampaian laporan.
	Terbatasnya SDM berkaitan dengan IDM baik OPD maupun perangkat desa.
	Belum dilakukan bimtek secara berjenjang bidang kelembagaan (LKD, LAD) Provinsi Sampai dengan desa.
	Integrasi lintas bidang yang belum maksimal dalam usulan pelaporan konvergensi KPM dan hanya digunakan sebagai salah satu syarat pencairan dana Desa (DD).
	Perlu peningkatan SDM jabatan fungsional yang membidangi pemerintah desa dan kelembagaan
	Belum optimalnya pengukuran kapasitas dan kapabilitas desa

URUSAN	PERMASALAHAN
Penanaman Modal Daerah	Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha melaporkan LKPM
	Belum Opimalnya kapasitas Kompetensi SDM bidang pelayanan publik
	Belum Optimalnya jumlah dan kompetensi SDM dalam penguasaan Teknologi
	Belum optimalnya sarana pelayanan publik yang sesuai dengan Permenpan-RB
	Keterbatasan akses informasi perizinan dan non perizinan
	Keterbatasan pengetahuan masyarakat akan pentingnya perizinan
	Adanya peraturan perizinan yang kompleks dan sulit untuk dipahami sehingga menyulitkan pemohon dalam memenuhi persyaratan yang dapat menghambat proses perizinan
	Belum Optimalnya sosialisasi pengaduan dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha
	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat belum terlaksana secara maksimal
	Belum Optimalnya pengawasan Pelaku Usaha
Kelautan dan Perikanan	Belum maksimalnya fungsi Balai Benih Ikan (BBI lokal dalam penyediaan Benih Ikan Air Tawar yang berkualitas)
	Banyaknya kolam yang tidak aktif dikarenakan mahalnya sarana perikanan
	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk budidaya ikan
	Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (ketinting, pukat, jala dan alat tes kualitas air dan kandungan zat berbahaya pada ikan)
	Terbatasnya kamampuan SDM terkait penyusunan Dokumen kinerja pegawai penatausahaan keuangan, dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.
	Terbatasnya ketersediaan peralatan kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN.
	Kurangnya ketersediaan kendaraan dinas lapangan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
	Terbatasnya ketersediaan SDM baik di sekretariat maupun di bidang budaya perikanan, bidang usaha perikanan dan UPTD BBI.
	Terbatasnya jumlah kelompok dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manajerial kelompok.
	Masih adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
	Masih adanya pencemaran lingkungan perairan dan kadang terjadi banjir.
	Minimnya sarana dan dan prasarana pengawasan yang digunakan dalam pengawasan perairan umum.
	Kurangnya tenaga penyuluh.
	Belum terkelolahnya sumberdaya lahan dan air secara maksimal.
	Keahlian/keterampilan tenaga kerja sektor perikanan masih rendah.
	Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai.
	Harga pakan yang selalu naik setiap tahun.
	Masuknya komoditi perikanan dari luar.
	Masih kurangnya ketersediaan benih ikan air tawar dan indukan ikan.

URUSAN	PERMASALAHAN
	UPTD BBI belum memiliki pagar yang layak, banyak terjadi kehilangan atas barang dan sarpras pendukung.
	Banyak kolam BBI yang bocor dan tidak dapat digunakan.
	Terbatasnya anggaran operasional BBI
	Belum adanya masterplan dan DED pengembangan perikanan terpadu
	Belum adanya kajian tahunan terkait kualitas air sungai
	Belum adanya pengaturan harga jual ikan ditingkat pembudidaya, pasar dan konsumen
	Minimnya tenaga ahli bidang perikanan untuk bertugas di BBI kaliamok.
	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang perikanan
Pertanian	Kurangnya keterampilan petani mengelola lahan pertanian sesuai karakteristik dan kearifan lokal secara berkelanjutan
	Kurangnya ketersediaan dan sebaran sarana prasarana dan infrastruktur pertanian serta penyuluhan di tingkat Kecamatan dan desa
	Belum tersedianya tenaga pertanian PNS antara lain; pengawas benih tanaman, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas mutu hasil pertanian, analis pasar hasil pertanian.
	Kurang terampilnya petani mengelola lahan pertanian sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
	Kurang tersedianya dan sebaran sarana prasarana dan infrastruktur pertanian serta penyuluh khususnya di tingkat Kecamatan dan Desa yang ada diperbatasan.
	Belum tersedianya tenaga pertanian PNS/Asn antara lain pengawasan benih tanam, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawasan bibit ternak, pengawasan mutu pakan, medic veteriner, paramedic veteriner, pengawas mutu hasil pertanian, analis pasa dan hasil pertanian.
	Banyaknya petani yang berusia lanjut dan kurangnya minat pemuda/pemudi dalam mengelola lahan pertanian serta terbatasnya pengadaan distribusi alat mesin pertanian.
Perindustrian	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung industri lokal
	Terbatasnya SDM pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM).
	Belum tersusun perda RPIK (rencana Pembangunan Industri Lokal)
	Belum maksimalnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
	Terbatasnya bahan baku untu IKM masih didatangkan dari luar
	Terbatasnya jenis pelatihan yang dilaksanakan
	SDM Pelatih lokal belum tersedia
	Kurangnya peran swasta dalam hal pemasaran terhadap industry lokal
	Belum tersusunnya pelatihan yang mempersiapkan SDM siap pakai dalam dunia kerja
	Pelaksanaan P3DN yang belum Maksimal
	Harga Barang Pokok dan Penting yang selalu Fluktuatif/tidak Stabil
	Belum maksimalnya pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Rantai pasokan Distribusi Barang yang panjang

URUSAN	PERMASALAHAN
	Biaya Distribusi Logistik yang Tinggi
	Masih tingginya ketergantungan terhadap daerah lain (Daerah Penghasil
	Beberapa produk Ilegal dari luar masih banyak beredar dan lebih disukai oleh Masyarakat
	Kurangnya Sarana dan Prasarana
	Rasio kebutuhan SDM pengawasan belum terpenuhi
	SDM Kopersi yang masih kurang tentang pengelolaan Koperasi yang baik
	Masih terdapat Koperasi yang pengelolaannya belum Optimal
	Penilaian Kesehatan koperasi belum terlaksana secara maksimal
	Pengetahuan SDM UMKM terkait kewirausahaan dan pemasaran digital masih kurang
	Pengetahuan SDM UMKM yang Memproduksi minuman kemasan tentang keamanan pangan masih kurang
	Masih terdapat UMKM yang belum memiliki perijinan
	Kemasan produk yang masih sederhana,sehingga kurang bersaing dengan kemasan produk dari kabupaten lainnya
	Inovasi produk UMKM yang Masih kurang
	Kurangnya modal bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya
	Kurangnya keterlibatan beberapa pihak pemangku kepentingan
	Masih ada UMKM yang melakukan pemasaran secara konvensional
	Masih kurang fasilitas pemasaran
	Sistem pendataan yang masih manual
	Belum semua kecamatan dijangkau pendataan
Pariwisata	Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah (Pariwisata) yang ramah lingkungan
	Kurangnya promosi event budaya dan pariwisata ke luar negeri dalam rangka promosi dan meningkatkan minat generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya
	Kurangnya anggaran untuk peningkatan promosi pariwisata.
	Kurangnya integrasi permintaan data dan pelaporan pada kecamatan-kecamatan dan pelaku usaha pariwisata
	Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia Di Bidang Pariwisata (tenaga profesional)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap tidak tercapai dikarenakan adanya perubahan kategori penilaian kondisi jalan oleh Kementerian PUPR dimana sebelumnya kondisi jalan agregat masuk dalam kategori penilaian kondisi jalan sedang, sedangkan sekarang kondisi jalan agregat masuk dalam penilaian kondisi jalan rusak. Sehingga index persentase kemantapan jalan Kabupaten Malinau menjadi menurun.
	Persentase irigasi kabupaten yang berfungsi tidak tercapai dikarenakan rendahnya pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan rendahnya penanganan jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten
	Belum optimalnya pengelolaan irigasi dan ketersediaan data base irigasi belum optimal.
	Masih terdapat rumahtangga yang belum mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.
	Jaringan distribusi air minum yang belum dapat menjangkau seluruh daerah layanan.

URUSAN	PERMASALAHAN
	Dibutuhkan peningkatan Kapasitas IPA agar cakupan layanan air minum lebih luas.
	Masih terdapat rumahtangga belum memperlohe air limbah domestik.
	Belum tersedianya rencana umum jaringan jalan jangka panjang dan jangka menengah
	Masih banyak ruas jalan kabupaten yang membutuhkan pembangunan jembatan
	Kurangnya SDM khusus tenaga teknis untuk mendukung program dan kegiatan bidang bina marga
	Penerangan jalan umum kurang memadai
	Pengelolaan makam yang belum optimal.
	Pengelolaan taman yang belum optimal
	Belum terbitnya lokasi, pembebasan lahan ganti rugi untuk pembangunan.
	Penanganan permukiman kumuh belum optimal;
	Belum seluruh rumah tidak layak huni mendapat penanganan menjadi rumah layak huni
	Belum optimalnya penanganan perumahan terdampak bencana dan terimbas program pemerintah kabupaten;
	Belum semua permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai;
Perhubungan	Belum Optimalnya Pelayanan Terminal Tipe C
	Belum Adanya Gedung Uji Kendaraan Yang Layak Beserta Alat Ujian Kendaraan Bermotor
	Kurangnya Kualitas Tenaga SDM yang Mempunyai Sertifikasi Kompetensi atau Keahlian Khusus dalam Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan Kabupaten seperti (Rambu, Marka, APIL, Halte)
	Belum Adanya PPNS di Dinas Perhubungan
	Belum Tersedianya Kendaraan Untuk Pemanduan Kepala Daerah dan Tamu Penting Daerah Khususnya Untuk Mendukung Kegiatan yang Ada di Lapangan
	Kurangnya pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM bidang Darat
	Kewenangan penanganan perhubungan udara yang menyulitkan pemeliharaan bandara jika dilihat dari Permendagri 900
	Belum terbentuk nya Perbup berkaitan dengan retribusi parkir
	Kurangnya staf ASN guna mewujudkan pelayanan yang optimal baik di Bidang LLAJ, Terminal, Pelabuhan Speed, PKB
	Belum Adanya Pembangunan Fasilitas Parkir
	Kurangnya Rehabilitasi atau pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (rambu,Marka,halte)
	Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Overload (ODOL)
	Belum optimalnya jaringan trayek angkutan umum dalam daerah
	Perlunya fasilitas pendukung seperti Speed Boat guna pengawasan kegiatan yang ada di alur lalu lintas sungai
	Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Speed Boad dan Pelabuhan Bongkar Muat
Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan telekomunikasi seluler

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya OPD dan Desa yang terhubung dengan akses internet
	Belum semua desa dapat menerima informasi melalui media komunikasi digital
	Belum Optimalnya jaringan internet dan peralatan pendukung.
	Terbatasnya ketersediaan dokumen pedoman pelaksanaan SPBE.
	Kurang maksimalnya respon dan penyediaan data statistic sektoral dari OPD sebagai produsen data dalam mendukung tata Kelola Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).
	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai tenaga teknis yang terampil dan berpengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (programer/aplikasi), bidang keamanan siber, Pengelola informasi media komunikasi publik dan statistik, <i>big data</i> , serta <i>artificial intelligence</i> (AI)
	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dan penunjang melakukan pemantauan, pengawasan.
Kependudukan dan Catatan Sipil	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
	Belum adanya kebutuhan OPD tentang pemanfaatan data perseorangan;
	Fasilitas perangkat pelayanan administrasi Kependudukan belum memadai;
	Seringnya terjadi maintenance pada server SIAK Terpusat dan jaringan komunikasi data provider yang digunakan (Telekomunikasi);
	Belum tersedianya jaringan VPN mandiri untuk mengakses langsung jaringan komunikasi data SIAK Terpusat;
	Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pengelolaan data kependudukan:
	Perangkat jaringan komunikasi data (Starlink) yang digunakan dalam pelayanan jemput bola di daerah terpencil dan perbatasan saat ini masih difasilitasi dari pemerintah pusat yang sewaktu-waktu tidak diperpanjang sistem kontraknya.
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Masyarakat masih mudah terprovokasi dengan berita hoaks yang mengarah kepada konflik antar suku, agama, ras dan golongan.
	Pemahaman budaya politik dan nilai-nilai berdemokrasi masih kurang
	Terbatasnya jumlah ASN di kesbangpol yang menduduki jabatan fungsional dan pelaksana
	Terbatasnya kemampuan SDM terkait penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja serta dokumen penatausahaan
	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti kendaraan dinas operasional dan alat perlengkapan kantor
	belum optimalnya pembinaan ketahanan ideologi negara dan pendidikan wawasan kebangsaan
	kurangnya pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya menanamkan nilai ideologi, wawasan kebangsaan dan karakteristik bangsa
	Minimnya kualitas SDM yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

URUSAN	PERMASALAHAN
	Terbatasnya kendaraan operasional Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (yang ada dalam kondisi rusak dan usianya sudah tua)
	Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran masih status pinjam, untuk itu maka perlu Pembangunan Kantor yang permanen yang di lengkapi dengan fasilitas dan tempat parkir yang memadai.
	Masih banyaknya anggota Satpol PP dan Pemadam kebakaran Kabupaten Malinau yang belum menempuh jalur pendidikan pelatihan dasar, fungsional teknis, harus mendapat perhatian pula, sebab pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni akan sangat mempengaruhi kualitas anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tupoksi.
	Dengan meningkatnya kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, berpengaruh pula terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, hingga dipandang perlu penambahan sarana dan prasarana terutama mobil Dalmas dan motor Trail untuk pelaksanaan Patroli secara rutin.
	Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik mobil damkar maupun Apar yang sangat dibutuhkan karena bertambahnya pos pemadam kebakaran di beberapa tempat.
	Masih perlunya pemeliharaan kendaraan terutama mobil operasional pemadam kebakaran yang usianya sudah tua.
	Perlunya di bangun pos perbatasan satpol PP yang permanen untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
Sekretariat	Belum optimalnya kualitas kinerja pelayanan publik pemerintah daerah
	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah perlu dioptimalkan
	Kepatuhan terhadap pedoman penyaluran Hibah dan Bansos masih rendah
	Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan belum optimal
	Belum optimalnya koordinasi ke opd tentang pembangunan ekonomi dan SOA
	Belum optimalnya perencanaan keuangan di Setkab
	Belum optimalnya kesadaran dan respon perangkat daerah dalam mengisi suplemen LPPD.
	Belum optimalnya proses penginputan kegiatan ke SIRUP oleh PPK sering terlambat dan terbatasnya pemahaman PPK dan PPTK terhadap tahapan lelang/tender kegiatan.
	Kurangnya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau
	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi dan operasional
Perencanaan dan Keuangan	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan sosialisasi dan publikasi
	Koordinasi,Integrasi,sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal
	Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusi pada pencapaian sasaran daerah
	Belum maksimalnya pemahaman atas regulasi perencanaan pembangunan daerah dan implementasi SIPD RI.
	Belum optimalnya analisa program, kegiatan dan sub kegiatan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan dan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

URUSAN	PERMASALAHAN
	Kompetensi SDM perencanaan belum optimal.
	Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
	Dukungan perangkat dan jaringan teknologi informasi belum memadai.
	Ketersediaan data-data sektoral yang belum memadai.
	Terhambatnya laporan evaluasi triwulan disebabkan keterlambatan laporan dari perangkat daerah.
	SDM Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah masih Perlu ditingkatkan
	Kurangnya Sosialisasi terkait Aturan dan Regulasi terkait Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
	Pemahaman yang minim dari OPD terkait tata cara penggunaan Rekening Belanja dalam Menyusun Rencana Kegiatan
	Jaringan internet yang terkadang tidak stabil dan adanya gangguan disebabkan oleh kerusakan pada jaringan pusat sehingga terkadang hal tersebut menjadi kendala dalam penyelesaian tugas.
	Perlu peningkatan SDM terkait perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan terhadap penyesuaian regulasi-regulasi terbaru.
	Regulasi yang ada belum sepenuhnya menggali potensi Pajak dan Retribusi.
	Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Pajak Retribusi
	SDM yang ada belum memiliki Sertifikat Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan terkait pajak dan Retribusi
	Masih Kurangnya Kesadran dan Kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban Pajaknya
	Regulasi Peraturan tentang Pajak dan Retribusi belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat
	Tingkat pemahaman pengguna barang OPD tentang pengelolaan data aset masih kurang
Pengawasan	Belum optimalnya APIP dalam menerapkan praktik profesional dengan baik
	Rasio kebutuhan SDM pengawasan belum terpenuhi
	Belum meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis
	Kapabilitas APIP masih rendah.
	Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP & BPK belum optimal.
	Permasalahan hukum yang menimpah aparat desa.
	Penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai.
	Belum adanya kebijakan konkret terkait penanganan korupsi
Kepegawaian	Terbatasnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara
	Penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara belum maksimal/optimal
	Terbatasnya ruang untuk sidang mediasi kasus perceraian dan Disipilin ASN
	Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi kinerja.
	Kurangnya sarana dan prasarana pada balai diklat.
	Akses aplikasi kepegawaian membutuhkan internet yang memadai karena akan berdampak pada proses pengelolaan data kepegawaian.

URUSAN	PERMASALAHAN
	Tidak tersedianya dokumen Anjab ABK dan SOTK dalam pemenuhan kebutuhan formasi CASN dan jabatan Fungsional.
	Tidak maksimalnya pelaksanaan sistem Merit
	Tidak tersedianya dokumen SOTK Untuk Mendukung Pelaksanaan sistem Kerja dan pola karir
Kecamatan Malinau Kota	Kurangnya perlengkapan dalam melakukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
	Kurangnya koordinasi dan dan dukungan dalam menjalankan kegiatan
	Kurangnya koordinasi antara lembaga desa dayak pemerintahan desa, antara desa dan pemerintahan desa dengan pemerintahan kecamatan.
	Minimnya SDM aparatur
	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan tugas dan fungsi
	Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk
	Kurangnya sarana dan prasarana publik belum terstandarisasi secara maksimal
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan
	Pengawasan perizinan belum maksimal
	Minimnya sosialisasi dan pengawasan narkoba, miras dan permasalahan lainnya.
Kecamatan Malinau barat	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana di wilayah Kecamatan Malinau Barat
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e.Goverment)
	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas SDM di Wilayah Kecamatan Malinau Barat.
	Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai dimalinau barat
	Kurangnya jumlah tenaga PNS kantor canmatmalinaubarat
	Kurangnya koordinasi dan informasi dari desa terkait permintaan data kecamatan
	Masih rendahnya SDM aparat desa
	Tidak optimalnya pengumpulan datapenduduk perbulanya dari setiap desa
	Kurangnya SDM desa dalam menyusun pelaporan RPJMDes
	Tidak optimalnya pendataan penerima bantuan social diwilayah kecamatan malinau barat
Kecamatan Malinau Utara	Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Malinau Utara tetap mempertimbangkan Isu-Isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah kabupaten maupun Pemprov.
	Secara Garis Besar, kelancaran tugas penyelenggaraan pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berdasarkan hasil analisis permasalahan Pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan Pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan.
	Masih kurangnya SDM Kecamatan.
	Belum optimalnya pembinaan Desa.

URUSAN	PERMASALAHAN
Kecamatan Pujungan	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Pujungan;
	Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan;
	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan produk lokal;
	Keterbatasan prasarana akses transportasi jalan antar desa;
	Belum memadai jaringan telekomunikasi;
	Keterbatasan jumlah pegawai;
	Angka Indeks Desa Membangun masih rendah;
	Kualitas SDM yang belum ditunjang dengan Diklat;
	Keterbatasan Fasilitas penunjang kerja;
	Sarana dan Prasarana perumahan tidak memadai
Kecamatan Bahau Hulu	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Bahau Hulu;
	Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Desa;
	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan produk lokal Kecamatan Bahau Hulu yang dipengaruhi dengan keterbatasan akses mobilitas antar desa; dan
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus administrasi kekeluargaan dan domisili
	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran ADD dan DD setiap desa;
Kecamatan Kayan Hulu	Sarana dan Prasarana Penunjang kerja kurang memadai
	Kurangnya Kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya
	Letak Geografis yang jauh dari Ibu kota Kabupaten sehingga menghambat proses keuangan.
	Kurangnya SDM aparatur Kecamatan
	Kurangnya SDM Aparatur Desa dalam melaksanakan penyusunan RAPBDes sesuai tahapan.
	Minimnya sarana alat komunikasi dan informasi disaat tertentu.
	Kurangnya akses sarana dan prasarana jalan penghubung antar desa dan kecamatan.
	Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang stabil.
	Belum terwujudnya pelayanan prima.
Kecamatan Sungai Boh	Sarana dan prasarana kantor camat yang belum memadai;
	Belum optimalnya jaringan internet dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
	Belum optimalnya komunikasi yang efektif antar stakeholder di tingkat Kecamatan dalam aktifitas partisipasi pembangunan;
	Mengingat kondisi Geografis yang sulit sehingga Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang telah disusun tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang selalu mengalami perubahan (kondisi banjir, kemarau dan musim hujan), mempengaruhi pelaksanaan kegiatan fisik di Desa;
	Kapasitas (jumlah penerbangan) transportasi udara belum dapat mengakomodir mobilitas masyarakat yang tinggi serta mobilitas barang dan jasa;
	Kondisi infrastruktur jalan yang rusak mengakibatkan biaya transportasi darat yang mahal berimbas pada barang dan jasa juga mahal dan terbatas

URUSAN	PERMASALAHAN
Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Belum Optimalnya Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yang Profesional Sesuai dengan Tupoksi;
	Belum Optimalnya Efektivitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan dan Prosedur Seksi dan Subbagian;
	Sistem Informasi dan Komunikasi yang Belum Efektif dalam Mendukung Kelancaran Koordinasi antara Kecamatan dan Desa;
	Kurangnya Koordinasi dari Desa Terkait Pelaporan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Kecamatan;
	Tidak Optimalnya Pengumpulan Laporan Data Penduduk dari Setiap Desa;
	Kurangnya Pemahaman SDM Desa dalam Menyusun Laporan RPJMDes;
	Tidak Optimalnya dalam Pendataan Penerimaan Bantuan Sosial;
	Belum Optimalnya Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan disetiap Desa; dan
	Akses Jalan yang Belum Memadai dalam Jangkauan di beberapa Desa Menuju antar Desa Maupun Menuju Kecamatan.
Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Terbatasnya akses jalan menuju ke kantor Camat Malinau Selatan Hilir
	Tidak adanya aliran listrik di kantor Camat Malinau Selatan Hilir
	Tidak adanya akses komunikasi di kantor Camat Malinau Selatan Hilir
	Tidak adanya air bersih di kantor Camat Malinau Selatan Hilir
	Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai
	Belum adanya peningkatan jalan dari kantor kec. Malinau selatan hilir menuju simpang desa batu kajang (sebagai akses jalan penghubung beberapa desa menuju kantor camat malinau selatan hilir)
	Belum adanya truk pengangkut alat berat (lowboy) sebagai sarana pendukung yang digunakan untuk mobilisasi alat berat menuju antar desa di kec. Malinau selatan hilir
	Masih kurangnya kualitas SDM pada jabatan fungsional umum (staff)
	Belum adanya pengaspalan jalan masuk desa batu kajang
	Belum adanya pengaspalan jalan masuk desa long adiu dan desa Pn. Long adiu
	Belum adanya peningkatan jalan menuju RT 03 desa punan gong solok
	Belum memadainya ketersediaan air bersih di 6 desa
	Belum adanya tempat pembuangan akhir sampah/TPA 8 desa
	Belum memadai sarana dan prasarana kelengkapan fasilitas pendidikan SD dan SMP
	Belum adanya peningkatan kapasitas jaringan internet sekolah dan kantor desa
	Belum adanya Sekolah penghubung dan ketersediaan tenaga pengajar untuk SD di RT.03 Desa punan Gong Solok
	Belum memadai fasilitas SMA yang menjadi kewenangan provinsi
	Belum tersedianya Sanitasi air pembuangan dalam desa
	Belum tersedianya mobil ambulance untuk puskesmas Sehati
	Belum tersedianya kendaraan operasional(ketinting) untuk puskesmas sehati
	Belum tersedianya mobil Ambulance untuk puskesmas Setulang

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum maksimalnya pemesanan hasil kerajinan tangan tangan masyarakat desa Wisata Setulang, Setarap dan Baju Kajang
Kecamatan Mentarang Hulu	Kurangnya sumber daya manusia (SD Kecamatan Mentarang Hulu terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload.
	Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Mentarang Hulu kepada masyarakat di desa-desa karena kondisi akses dan persebaran penduduk yang tidak merata dan cakupan lokasi yang cukup luas dan kondisi alam serta biaya transportasi sangat tinggi
	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja.
	Kurangnya SDM aparatur kecamatan
	Kurangnya SDM Aparat Desa dalam melaksanakan penyusunan RAPBDes sesuai tahapan.
	Kurangnya akses sarana dan prasarana jalan penghubung dari desa ke ibu kota Kecamatan
	Kurangnya sarana dan prasarana alat transportasi sungai seperi Perahu dan Mesin Penggerak sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
	Minimnya sarana alat komunikasi dan informasi
	Kondisi medan yang sangat sulit bedampak pada tingginya biaya transportasi sungai menuju desa-desa wilaya kecamatan.
Kecamatan Sungai Tubu	Prasarana yang tidak lengkap
	Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sungai Tubu untuk meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil
	Sistem kinerja belum optimal
	Administrasi yang kurang tertib
	Kurangnya SDM Aparatur
	Kurangnya SDM Aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan Penyusunan RAPBDes sesuai Tahapan.
	Kurangnya sarana dan Prasarana jalan penghubung antar desa dan kecamatan.
	Minimnya alat trasnportasi sungai perahu apung.
	Kurangnya kendaraan dinas operasional.
	Kurangnya sarana alat kerja penunjang kantor.
Kecamatan Malinau Selatan	Belum Optimalnya Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yang Profesional Sesuai dengan Tupoksi;
	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)
	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Malinau Selatan
	Kurangnya Staf ASN di Kantor Kecamatan Malinau Selatan
	Belum Optimalnya Efektivitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan dan Prosedur Seksi dan Subbagian;
	Sistem Informasi dan Komunikasi yang Belum Efektif dalam Mendukung Kelancaran Koordinasi antara Kecamatan dan Desa;
	Kurangnya Koordinasi dari Desa Terkait Pelaporan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Kecamatan;
	Belum Optimalnya Pengumpulan Laporan Data Penduduk dari Setiap Desa;
	Terbatasnya Pemahaman SDM Desa dalam Menyusun Laporan RPJMDes;

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum Optimalnya Pendataan Penerimaan Bantuan Sosial;
	Belum Optimalnya Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan disetiap Desa; dan
	Belum Optimalnya Pelaporan Pemerintah Desa terhadap Data Penduduk, Potensi Desa.
	Belum Terkoneksinya Jaringan Internet 4G ke Desa-Desa di Kec. Malinau Selatan
	Akses Jalan yang Belum Memadai dalam Jangkauan di beberapa Desa Menuju antar Desa maupun Menuju Kecamatan.
Kecamatan Kayan Hilir	Kurangnya SDM Aparatur Kecamatan Kayan Hilir terutama Staf Hilir
	Kurangnya SDM Aparatur Pemerintahan desa
	Belum optimalnya akses jalan penghubung antara desa dan ibu kota Kecamatan
	Secara geografis, jauhnya rentang jarak antara ibu kota Kecamatan dengan desa yang ada, seperti: desa Long Sule dan desa Long Pipa.
	Belum optimalnya akses jalan penghubung antara Kecamatan Kayan Hilir dengan Kecamatan sekitar
	Keberadaan atau Posisi Kecamatan Kayan Hilir paling ujung apabila menggunakan Akses jalan darat dan paling hilir jalur sungai sehingga berdampak pada tingginya harga sembako.
	Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi dan informasi.
	Kurangnya sosialisasi dari SKPD Teknis dalam pelayanan perijinan, pelayanan kependudukan, kemiskinan, ketentraman dan ketertiban umum
	Perlunya bimbingan teknis tentang pengoperasian aplikasi kepegawaian, keuangan, kursus bendaharawan, pelatihan khusus Satlinmas
	Perlunya staf dengan kemampuan khusus dalam pengoperasian teknologi (GPS, Drone)
Kecamatan Mentarang	Kelalaian aparat desa dalam melengkapi dokumen/data yang dibutuhkan
	Penempatan tenaga Satlinmas yang tidak berkoordinasi dengan pihak Kecamatan
	tidak tersedianya data yang up to date mengenai BBM
	Kurangnya informasi dari beberapa SKPD terhadap kegiatan di wilayah Kecamatan Mentarang
	Pihak Kecamatan tidak pernah menerima informasi tentang keberadaan TKA yang bekerja di Wilayah Kecamatan Mentarang
	Gedung/kantor yang sudah termakan usia dan waktu (2007), terdapat beberapa titik atap gedung yang bocor, warna cat gedung dan pagar yang sudah pudar, jendela dan pintu di ruang kerja ada yang rusak
	Penambahan Meubelair (Meja, Kursi dan Lemari)
	Kondisi lahan pemakaman sudah hampir penuh dan perlu perluasan
	Pelayanan UPTD DPU Perkim kurang maksimal karena kebutuhan alat berat tersebut juga dibutuhkan di Kecamatan lainnya
	Untuk memudahkan dan membantu masyarakat dalam pembukaan/perluasan dan perawatan jalan tani
	Terdapat Desa di dalam Desa,
	Terdapat beberapa Desa yang tidak jelas batas Desanya

URUSAN	PERMASALAHAN
	Terdapat Sertifikat tanah yang tidak sesuai dengan wilayah administrasi Desa
Kecamatan Kayan Selatan	Kurangnya SDM Aparatur Kecamatan Kayan Selatan
	Belum memadainya sarana pendukung pelayanan yang ada di kecamatan seperti Transportasi, Sumber Daya Listrik dan Kualitas jaringan Telekomunikasi
	Belum Optimalnya penguatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan atau Pelatihan
	Terkendalanya pengadaan material kota terkait pembangunan infrastruktur dan tingginya harga BMM dan Sembako dikarenakan akses jalan lintas Provinsi dan Kabupaten yang belum memadai
	Belum Optimalnya produktif masyarakat dalam meningkatkan ekonomi
Pendidikan	Terkendalanya proses pendidikan PAUD/PNF dan pendidikan dasar memenuhi standar kualifikasi 51
	Letak geografis satuan pendidikan
	Kurangnya pelayanan peningkatan mutu, pembinaan, pendampingan dan pengawasan kelembagaan pada satuan pendidikan
	Kurang maksimalnya penerapan kurikulum
	Kurangnya sarana dan prasarana pada satuan pendidikan
	Kurangnya tenaga penilik, pengawas TK, Pengawas SD dan Pengawas SMP
	Pemetaan dan pemanfaatan aset di satuan pendidikan.
	Kurangnya Tenaga Pendidik Pembimbing Khusus sebagai pendidik profesional yang membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum
	Masih minimnya sarana dan prasarana di satuan pendidikan untuk pendidikan inklusif
Kesehatan	Masih terdapat sarana, prasarana dan alat Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang belum sesuai standar
	Belum meratanya Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit terutama tenaga medis di wilayah perbatasan masih kurang.
	Kualitas tenaga medis dan tenaga Kesehatan belum standar.
	Manajemen program di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB belum maksimal sehingga capaian SPM Kesehatan masih dibawah target nasional.
	Kualitas SDM masih kurang
	Terbatasnya sarana dan prasarana
	Lemahnya penerapan SOP
	Belum optimalnya sistem
	penghargaan dan sanksi belum diterapkan
	Kurangnya disiplin kerja
	Berkurangnya tenaga SDM
	Kurangnya tenaga BLUD
	Tingginya Rasio perputaran tenaga di RSUD Malinau menyebabkan kendala kurangnya jumlah staf
	Pengelolaan sistem pemantauan pegawai pada tiap unit kerja belum efektif

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan
	Belum optimalnya Monitoring dan evaluasi
	Belum optimalnya Reward dan punishment
	Belum optimalnya Pendidikan Formal perawat/bidan
	Belum optimalnya kompetensi perawat/bidan
	Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen ruang Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan dan Ruang Khusus (OK, ICU, IGD, NICU dan HD)
	Jumlah peralatan tidak sesuai dengan rasio pasien
	Belum optimalnya sarana dan prasarana di ruang pelayanan pasien
	Belum Optimalnya pelaksanaan asesmen Kompetensi, Kredensial dan re-kredensial tenaga keperawatan.
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan kepada Masyarakat
	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum maksimal
	Peningkatan SDM belum maksimal
	Sarana prasarana belum maksimal
	Belum maksimalnya penunjang pelayanan medis dan non medis
	Belum maksimalnya pengembangan dan teknologi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih kurangnya Peranan Perempuan dalam Perekonomian dan Politik
	Belum optimalnya peran lembaga perlindungan anak dengan fokus pada pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak, mengingat kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).
	Kurangnya pelaksanaan PUG melalui sosialisasi tentang PPRG, penyusunan peraturan daerah tentang PUG, penyusunan RAD PUG, pendekatan informasi pada stakeholder terkait
	Masih kurangnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Pemuda dan Olahraga	Belum berkembangnya organisasi kepemudaan dan kepramukaan secara mandiri
	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dikalangan pemuda.
	Masih rendahnya kesadaran pemuda dan pramuka sebagai pelaku penggerak/pelaku pembangunan.
	Tingginya kasus penyalahgunaan Narkoba dikalangan pemuda
	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga
	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
	Belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan
	Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga rekreasi bagi masyarakat.
Kearsipan dan Perpustakaan	Kurangnya tenaga perpustakaan ahli
	Belum optimalnya pelayanan perpustakaan terkait IT perpustakaan

URUSAN	PERMASALAHAN
	Masih terbatasnya jangkauan layanan perpustakaan
	Program dan kegiatan sosialisasi kearsipan masih kurang
	Tenaga berlatar pendidikan pustakawan masih perlu ditambah.
	Tenaga berlatar pendidikan arsiparis belum ada.
	Depo penyimpanan arsip statis belum ada.
	Perbub pengelolaan perlu dilengkapi.
	Sarana dan prasarana dinas perpustakaan dan kearsipan masih perlu ditambah.
Kebudayaan	Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan (tenaga profesional)
	Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing
	Minimnya tenaga ahli profesional/ahli di bidang kebudayaan dan pariwisata
	Kurangnya integrasi antar kecamatan terkait permintaan data dan pelaporan di bidang kebudayaan
	Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang di sekitar cagar budaya
	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menetapkan suatu desa menjadi desa budaya
Sosial	Masih kurangnya pendataan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
	Masih rendahnya perlindungan masyarakat korban bencana alam
	Masih kurangnya kualitas pendampingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	Masih kurangnya kualitas rehabilitasi sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
	Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan lembaga sosial dalam penanganan permasalahan PPKS
	Masih rendahnya produktivitas dan perlindungan sosial masyarakat miskin
	Sarana peralatan kerja dan perlengkapan kantor sangat terbatas
	Belum memiliki gedung kantor dan gudang logistik bencana sendiri (Pijam Gedung Stadion Sepak Bola Malinau) sementara menjadi persyaratan pemberian bantuan dari BNPB
	Belum dimilikinya dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang sah dan Legal.
	Belum tersedianya PUSDLOPS dan kelengkapannya.
	Belum tersedianya dokumen kontinjensi untuk setiap bencana prioritas.
	Belum adanya dokumen Rencana Penanggulangan bencana (RPB) yang sah dan Legal
	Belum tersedianya peralatan pelindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana disemua desa.
	Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur lintas perangkat daerah dalam penanganan keadaan darurat.
	Belum tersedianya aparatur BPBD dan lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen kebutuhan pasca bencana dan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
	Sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Perbatasan daerah adalah bersifat koordinasi dengan OPD-OPD terkait, oleh karena itu diperlukan dukungan surat edaran dari pimpinan khususnya dalam memastikan kehadiran opd mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh badan pengelola oleh badan pengelola

URUSAN	PERMASALAHAN
	perbatasan daerah malinau maupun dalam permintaan/dukungan data dari OPD terkait.
	Permasalahan di Wilayah Perbatasan :
	a. Jalan yang menghubungkan Apau Kayan dengan Makaham Hulu Rusak Berat
	b. Internet di wilayah Perbatasan belum maksimal
	c. Listrik di wilayah Perbatasan belum terpasang
	d. Air bersih belum maksimal
	SDM terkait Pelatihan : Pelatihan Data Analisis, Pelatihan Penyusunan Naskah Dokumen, Pelatihan Perencanaan Tata Ruang (Perbatasan), Perlu Adanya Staf 5 Orang dan Perlu Pengisian Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Sarana dan Prasarana Kantor : Tidak Tersedianya jaringan internet (wifi) untuk mendukung pekerjaan diaplikasi sipd,Sirup,Temanmu,Kepegawaian, dan Laporan Triwulan, Komputer 20 Unit, Laptop 15 Unit, Kamera 2 Buah, Printer 20 Unit, Motor 15 Unit, Mobil 5 Unit, Lemari Arsip 10 Buah, Kursi Pimpinan 20 Unit, Meja 20 Buah, Gedung Kantor BPPD, Drone 2 Buah, Sound System 1 Set, LCD Proyektor dan Layar 2 Buah, Kursi Sofa dan Meja 2 Set, Belum optimalnya sarana dan Prasarana Zoom Meeting
	Bidang Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama :
	1. Belum adanya Renduk BPPD Malinau Tahun 2025-2029
	2. Belum adanya Kajian Pembangunan Kawasan Perbatasan di 5 (Lima) Kecamatan Perbatasan
	3. Belum adanya Pendampingan Musrenbang Kecamatan di 5 (lima) Kecamatan Perbatasan
	4. Belum adanya Kegiatan Study Banding Pembangunan Kawasan Perbatasan ke Lokpri/PLBN di Provinsi/Kabupaten lainnya di Indonesia.
	5. Belum adanya Moti dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu tentang Sinergitas Pembangunan Infrastruktur jalan di Kawasan Perbatasan
	6. Belum adanya kegiatan rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan OPD Teknis
	7. Belum adanya Perda tentang Perencanaan Pembangunan Jalan Perbatasan di 5 (lima) Kecamatan Perbatasan
	8. Belum adanya Monitoring dan Pendataan Usulan Pembangunan sebagai bahan dan Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Kawasan Perbatasan.
	9. Belum adanya Penjajakan Kerja sama Pembangunan Kawasan Perbatasan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Pihak Serawak Malaysia
	Bidang Pelaksanaan Kewilayahan :
	1. Kurang Optimalnya Koordinasi dengan OPD dan Pihak lainnya terkait pembangunan Kawasan Perbatasan
	2. Perlu adanya Rapat Koordinasi Pembangunan di 5 Kecamatan Kawasan Perbatasan
	3. Perlunya sinkronisasi Data Pembangunan yang di laksanakan 5 Kecamatan Kawasan
	Perbatasan dengan OPD terkait
	4. Belum adanya inventarisasi data dari OPD terkait potensi sumber daya kawasan perbatasan

URUSAN	PERMASALAHAN
	5. Perlu adanya Pendataan terkait potensi yang ada di 5 Kecamatan Perbatasan
	6. Perlu adanya Pengkatagorian dan Validasi Data Potensi yang dikumpulkan
	7. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi Pembangunan terhadap 18 Kementerian dan Propvinsi Kalimantan Utara.
	8. Perlu adanya perangkat Pengelolaan dan Penyimpanan Data
	9. Perlu adanya Pemuktahiran Data secara berkala
	10. Belum optimalnya data, penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Daerah
	Belum optimalnya data, penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
	12. Belum optimalnya Koordinasi pelaksanaan Tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau.
	Bidang Monitoring dan Evaluasi Kawasan Perbatasan :
	1 Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Perbatasan
	2. Perlu adanya Pelatihan dan Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas lokal untuk melakukan Monev di Kawasan Perbatasan
	3. Perlu adanya Usulan untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung pengawasan dan pengelolaan Perbatasan seperti Pos Pengawasan jalan dan komunikasi
	4 Perlu adanya Koordinasi dengan OPD terkait terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Kawasan Perbatasan
	5 Perlu adanya Kerja sama antar Lembaga / Pemerintah dengan BPPD untuk memastikan Koordinasi yang efektif dalam Pengawasan dan Evaluasi
	6. Perlu adanya Kegiatan Rapat Evalust dengan OPD terkait Kegiatan di Wilayah Perbatasan
	7. Belum Optimalnya Data/Inventaris Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan
	8. Perlunya Koordinasi dan Sinkronisasi data dengan Bidang-bidang terkait Pelaksanaan Tugas
Ketahanan Pangan	Kurang memadainya Gudang candangan pangan sehingga kesulitan untuk mendukung Cadangan secara mandiri
	Tidak Sinkronnya data yang diperoleh dari OPD-OPD dengan data yang d lapangan
	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang sumber daya local
	Belum tersedianya alat dan laboratorium untuk pengujian pangan segar
	Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mengkonsumsi pangan local yang tersedia di daerah sekitar
	Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk memproduksi pangan local dan selalu berharap dengan dengan suplay dari luar
	Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat untuk mengolah sumber daya local agar menjadi lebih menarik dan lezat untuk di nikmati
	Perlu dilaksanakan pelatihan pengelolaan bahan pangan local
	Kesulitan memperoleh data ketersediaan dari Distributor
	Keterbatasan alat pengujian dan tidak mempunyai laboratorium yang khusus untuk pengujian bahan makanan segar
	Kesulitan memperoleh data ketersediaan dari Distributor

URUSAN	PERMASALAHAN
	Gudang Cadangan pangan yang kuran memadai
Lingkungan Hidup	Belum tersedia cukup anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKT, terutama indeks kualitas air (IKA dan indeks kualitas udara (IKU)
	Terbatasnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel Tanah, uji air dan udara sehingga dibutuhkan kerjasama dan kemitraan untuk melakukan Pengawasan, Pembinaan, uji dan pengambilan sampel Tanah, air dan udara.
	Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah disebabkan oleh minimnya jumlah unit kendaraan pengangkutan sampah yang tersedia dan pemeliharaan kendaraan yang belum memadai sehingga sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja pengangkutan sampah
	Pemanfaatan nilai ekonomis sampah perlu dikembangkan
	Data Base terkait baseline awal upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih sangat terbatas.
	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk penunjang melakukan pemantauan, pengawasan serta pengendalian lingkungan.
	Belum tersedianya pejabat pengawas lingkungan hidup yang berkompeten, pejabat penyidik negeri sipil lingkungan hidup, dan sarana pendukung pos pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan sehingga penanganan khusus lingkungan kurang maksimal.
	Belum terbinanya kelompok masyarakat, khususnya masyarakat Adat dalam pengelolaan Hutan Lestari yang bernilai ekonomi (carbon trading) sebagai sumber kesejahteraan masa depan masyarakat lokal.

Sumber : OPD Kabupaten Malinau, 2025

Penyampaian Aspirasi dan Diskusi pada saat Konsultasi Publik RPJMD Kab. Malinau 2025-2029

- **DPRD Kabupaten Malinau**
 1. Bersinergi dengan program nasional
 2. Bagaimana pimpinan daerah memberikan pelayanan yang baik khususnya kabupaten Malinau
 3. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
 4. Pendidikan malinau masih memerlukan perhatian baik dari fasilitas, tenaga pendidik, nilai Pendidikan
 5. Membangun sekolah harus sesuai dengan kebutuhannya termasuk toilet dan bangunan fisiknya terdapat fasilitas penunjang
 6. Penataan tenaga pendidik ASN dan Non ASN belum merata sesuai kebutuhan
 7. Fasilitas Kesehatan peruntukannya belum sesuai daerah layanan minimum masih dibawah termasuk penataan tenaga Kesehatan
 8. Kalau bisa 1 pustu 1 desa dalam memberikan layanan minimum
 9. Ekonomi di sektor pertanian dapat dikelola sebaik baiknya oleh pemerintah termasuk lahan pertanian dan kelompok yang kuat di masyarakat agar membantu perekonomian Malinau

10. Sektor budaya untuk dapat diperhatikan karena kedepannya pasti tetap membutuhkan kontribusinya
11. Sekto kepemudaan perlu ditingkatkan untuk minat dan niat pemuda Malinau
12. Tenaga kerja lokal perlu dibuat rancangan khusus karena belum sesuai dengan kapasitasnya
13. Ketersediaan air bersih menjadi perhatian
14. Perbatasan masih menjadi PR, untuk 5 tahun ke depan belum disiapkan program subsidi

- **Pemerhati Pendidikan**

1. 15 tahun berupaya meningkatkan kualitas Pendidikan karena masih rendah
2. Akses Pendidikan masih sulit
3. Kemampuan literasi kurang lancar membaca masih rendah
4. Capaian kabupaten malinau dalam hal literasi dan numerasi masih perlu diperhatikan
5. SDM yang unggul cerdas dan intelektual
6. Rekomendasi supaya Dinas Pendidikan tingkatkan anggaran untuk layanan Pendidikan kalah dengan belanja operasional dan aparatur
7. Infrastruktur Pendidikan sudah bagus
8. Yang paling penting adanya literasi dan numerasi yaitu kualitas tenaga pendidik apakah sudah sesuai atau belum
9. Kualitas tenaga pendidik rendah maka kualitas Pendidikan juga rendah
10. Peningkatan kompetensi guru ke 15 kecamatan, mengurangi kesenjangan akses Pendidikan
11. Kualitas Pendidikan tergantung apa yang dilakukan dan dipikirkan
12. Bagaimana meningkatkan PPK dan tenaga pendidik agar meningkatkan kompetensi ?
13. Hasil analisis masalah dari dewan penjamin mutu Pendidikan, kurangnya pengetahuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah (manajemen sekolah masih kurang), minim pengalaman kepala sekolah, kepala sekolah kurang informasi dan teknologi
14. Menurut Pendidikan tidak tercapai karena masih kurang
15. Mencapai Pendidikan berkualitas tidak hanya satu pihak tetapi stakeholder harus ikut membantu
16. Standar pelayanan minimal Pendidikan adalah hak anak-anak masyarakat Malinau

- **Akademisi**

1. Pemanfaatan teknologi digital diperlukan kesinambungan antara perangkat daerah
2. Peningkatan infrastruktur teknologi
3. Mendorong penguatan sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitas, sarpras, dan teknologi pertanian
4. Optimalisasi kualitas belanja daerah

- **Tokoh Masyarakat**

1. Ada pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan berkualitas
2. Keterbatasan dan akses mendapatkan kesempatan mengembangkan kapasitas diri untuk masyarakat menggali kompetensi, rekomendasi harus punya akses dan kesempatan seluasnya untuk masyarakat
3. Pengembangan ekonomi lokal, bagaimana mendapatkan kesempatan usaha dari kabupaten Malinau. Diharapkan dari adanya APBD besar adanya keterlibatan perusahaan lokal agar semakin kuat
4. Peningkatan Infrastruktur, masalah kuantitas dan kualitas infrastruktur dikaitkan dengan ketersediaan , anggaran yang cukup menjamin kepuasan masyarakat terkait infrastruktur, saran agar dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dalam RPJMD perlu ditekankan agar nantinya pengelolaan infrastruktur dapat dirasakan seluruhnya oleh masyarakat Malinau
5. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, ketersediaan sumber air PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih, pengelolaan air sungai malinau agar dapat dinikmati masyarakat
6. Peningkatan tata Kelola pemerintahan
7. Pemberdayaan desa, memperkuat desa mendukung program desa dan RT dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat , program unggulan desa sarjana unggul diharapkan selalu dipertajam dan diperjelas tolak ukurnya.

- **Unsur Pengusaha**

1. Kabupaten Malinau masih bergantung pada akses air, diharapkan infrastruktur semakin ditingkatkan
2. Terkait pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, potensi daerah di wilayah perbatasan perlu adanya peningkatan sumber daya ekonomi (pertanian, kehutanan) bersama teman teman pengusaha bersama pemda dan pusat, dan stakeholder agar berkolaborasi

- **Unsur Lansia**

1. Tentunya mengharapkan perhatian dari pemda kepada lansia yang mana lansia rentan terhadap Kesehatan
2. Posyandu lansia menjadi alat Kesehatan yang digunakan untuk check up Kesehatan
3. Harapannya bantuan pemda kepada lansia untuk mengecek kesehatan para lansia terutama kadar gula, kolesterol, dan asam urat karena kegiatan di posyandu banyak mengalami asam urat, kolesterol, dan darah tinggi.

- **Unsur Perempuan**

1. Untuk angka kemiskinan semakin meningkat
2. Seorang ibu tidak ada lagi mata pencaharian karena adanya angka perceraian
3. Perlindungan sosial untuk perempuan perlu ditingkatkan
4. Pekerja sosial khususnya disabilitas
5. Pernikahan anak cukup tinggi di Kabupaten Malinau
6. Pembimbingan perempuan perlu peningkatan

7. Kepemimpinan perempuan (25% anggota dewan adalah perempuan)
8. Kesehatan perempuan (masih banyak kasus Kesehatan perempuan seperti kanker serviks dan payudara masih tinggi) perlu pendampingan dari tingkat remaja maupun sekolah
9. Masalah sampah plastik bisa diarahkan karena penggunaan sampah plastic meningkat
10. Kasus perempuan dan anak (adanya pelecehan) belum mendapatkan perhatian, dan anak yang mendapat kasus hukum.

- **Unsur Disabilitas**

1. Agar meningkatkan fasilitas ramah difabel seperti kantor, ruang terbuka public
2. Pengurusan SIM untuk disabilitas agar dipermudah dan kepemilikan kendaraan dimodifikasi
3. Melibatkan kaum difabel agar membangun kemampuan difabel yang berkompeten
4. Memberikan kesempatan difabel untuk dunia seni dan olahraga
5. Kegiatan di luar daerah diberi kesempatan
6. UMKM untuk difabel
7. Penyelenggaran difabel untuk bekerja formal dan non formal
8. Memberikan pelatihan dan pembinaan
9. Memberikan beasiswa untuk melanjutkan perguruan
10. Membuat regulasi UU hak penyandang disabilitas
11. Membuat regulasi penyandang disabilitas
12. Membantu mendata seluruh penyandang disabilitas sesuai jenis disabilitasnya
13. Infrastruktur pendidikan sekolah fasilitas umum bagi tuna rungu
14. Penyediaan alat tunarungu di sekolah
15. Lapangan pekerjaan untuk penderita tunarungu dan disabilitas
16. Layanan Kesehatan untuk penderita tunarungu dan disabilitas (seperti antrian prioritas)
17. Partisipasi disabilitas dalam musyawarah/ forum pembahasan kebijakan
18. Peningkatan ruang terbuka public dan olahraga yang ramah disabilitas
19. Kebijakan yang inklusif

- **Unsur Pemuda**

1. Pembangunan Malinau berkembang pesat dimana keagamaan, UMKM, olahraga, dan kewirausahaan
2. Peningkatan akses Pendidikan dan keterampilan
3. Beasiswa dan Pendidikan untuk melanjutkan pendidikan
4. Peningkatan Keterampilan berbasis teknologi
5. Mendorong ekonomi kreatif (kerajinan tangan, seni, music)
6. Meningkatkan produk lokal dalam hal pemasaran dan infrastruktur
7. Pemuda harus terlibat aktif dalam peningkatan aspirasi dalam forum daerah
8. Sosialisasi keagamaan, etnis
9. Malinau kaya akan destinasi diharapkan adanya kolaborasi pemuda dan pemerintah

10. Promosi budaya melalui event tahunan dan media social
11. Mendorong kebijakan yang ramah lingkungan
12. Sarpras untuk kegiatan kreativitas pemuda
13. Fasilitas internet yang lebih baik
14. Akses transportasi untuk pemuda yang di pedalaman
15. Mengamankan pemuda dari narkoba, seks, miras melalui adanya komunitas pemuda

- **Unsur Anak**

1. Penyampaian aspirasi dari hak hak dasar anak
2. Mengharapkan tenaga pendidik yang berkualitas dan pemerataan kualitas pendidik
3. Mengoptimalkan sekolah ramah anak agar mendapatkan kesempatan belajar yang sama
4. Mengharapkan fasilitas dan layanan Kesehatan dan perhatian untuk penyandang disabilitas
5. Peningkatan edukasi Kesehatan reproduksi dan seksual sejak dini
6. Peningkatan komunitas dan pengawasan untuk anak korban eksploitasi, perundungan, seks
7. Pusat kreativitas anak untuk berkembang
8. Layanan psikologis ramah anak korban kekerasan, berhadapan dengan hukum, perceraian

- **Perbatasan**

1. Masyarakat sedang kesulitan sembako dan BBM
2. Masalah kewenangan, kesulitan mendapatkan sembako
3. Koordinasi linsek dapat dilakukan
4. Anggaran rutin agar ada alokasi ke hibah atau ke prioritas khusus
5. Bagaimana cara pemda provinsi dan kabupaten untuk mengatasi hal tersebut
6. Warga akan berkomunikasi dengan saudara yang ada di Malaysia

Permasalahan kewilayahan di Kabupaten Malinau menunjukkan karakteristik yang beragam sesuai dengan tipologi wilayahnya. Di wilayah perkotaan, tantangan utama meliputi kepadatan penduduk yang meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur dasar, sanitasi, serta ketersediaan ruang terbuka hijau. Sementara itu, wilayah perbatasan menghadapi hambatan aksesibilitas dan minimnya fasilitas pelayanan publik akibat keterbatasan konektivitas dengan pusat ekonomi. Di kawasan pedalaman, permasalahan lebih dominan pada keterisolasian geografis, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan dalam distribusi logistik dan teknologi informasi. Adapun di wilayah pedesaan, persoalan utamanya adalah keterbatasan lapangan kerja non-pertanian, lemahnya daya saing produk lokal, dan minimnya nilai tambah hasil pertanian. Keberagaman permasalahan ini menuntut pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan secara kontekstual dan terintegrasi Kabupaten Malinau yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II.71

Permasalahanan Kewilayahan Kabupaten Malinau

Permasalahan Perkotaan	Permasalahan Perbatasan	Permasalahan Pedalaman	Permasalahan Pedesaan
Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan berstandar regional dan nasional	Belum optimalnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Belum optimalnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Belum optimalnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
Belum optimalnya tingkat produktivitas masyarakat	Belum optimalnya pemenuhan barang kebutuhan pokok serta adanya kemiskinan kultural masyarakat	Masih adanya kemiskinan kultural sebagai dampak pola hidup/budaya masyarakat	Masih adanya kemiskinan kultural sebagai dampak pola hidup/budaya masyarakat
Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan khususnya sektor jasa, perdagangan maupun industri pengolahan	Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah perbatasan	Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah Pedalaman	Belum optimalnya pembangunan sektor pertanian di perdesaan
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran perkotaan, khususnya kualitas jalan, rumah layak huni, akses telekomunikasi serta prasarana sarana utilitas lainnya	Belum optimalnya konektivitas antar wilayah sebagai rantai distribusi kebutuhan pokok serta infrastruktur masyarakat, khususnya rumah layak huni, akses telekomunikasi serta prasarana sarana utilitas lainnya	Belum optimalnya konektivitas antar wilayah sebagai rantai distribusi kebutuhan pokok serta infrastruktur masyarakat, khususnya rumah layak huni, akses telekomunikasi serta prasarana sarana utilitas lainnya	Belum optimalnya konektivitas wilayah dan pemenuhan infrastruktur dasar berkelanjutan
Belum optimalnya tata kelola perkotaan khususnya di bantaran sungai	Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan dan tanggap bencana	Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan dan tanggap bencana	Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan dan tanggap bencana
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang	Minimnya SDM aparatur yang berkompeten dan produktif serta sarana	Minimnya SDM aparatur yang berkompeten dan produktif serta	Minimnya SDM aparatur yang berkompeten dan produktif serta

Permasalahan Perkotaan	Permasalahan Perbatasan	Permasalahan Pedalaman	Permasalahan Pedesaan
menyeluruh pada kinerja pemerintahan daerah	prasarana pemerintaahn yang memadai di daerah perbatasan	sarana prasarana pemerintaahn yang memadai di daerah pedalaman	sarana prasarana pemerintaahn yang memadai di desa

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien. Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, dapat dipahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional menjadi isu global yang penting dalam pembangunan nasional pada jangka menengah yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Malinau. Isu strategis internasional akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Geopolitik Dan Geoekonomi

Kabupaten Malinau, sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki posisi geopolitik yang krusial dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas kawasan, di mana isu-isu lintas batas seperti perlintasan ilegal dan keamanan menjadi perhatian utama; dari sisi geoekonomi, Malinau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, namun juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi regional dan global.

2. Dampak Perubahan Iklim Global

Dampak perubahan iklim global mulai dirasakan di Kabupaten Malinau melalui berbagai fenomena seperti perubahan pola curah hujan yang tidak menentu, peningkatan suhu yang menyebabkan cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan, serta potensi gangguan terhadap ekosistem alami dan keanekaragaman hayati yang menjadi ciri khas wilayah ini, termasuk ancaman

terhadap hutan sebagai penyangga lingkungan dan sumber daya bagi masyarakat.

3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di Kabupaten Malinau, meskipun menunjukkan kemajuan dengan adanya upaya digitalisasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, masih dihadapkan pada isu kesenjangan akses internet yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan listrik menjadi tantangan utama dalam pemerataan teknologi, padahal pemanfaatannya berpotensi besar untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemasaran produk secara daring, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan informasi bagi masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya memperluas kerjasama dan mengintegrasikan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pengembangan sumber daya manusia, guna mempersiapkan masyarakat menghadapi era digital.

4. Industri 5.0

Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, Kabupaten Malinau memiliki potensi besar untuk mengadopsi Industri 5.0, namun tantangan mendasar seperti infrastruktur yang belum memadai, terutama jaringan internet yang stabil dan merata, serta kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan menjadi isu krusial. Selain itu, transisi menuju otomatisasi dan digitalisasi dalam sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata memerlukan perencanaan yang matang agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanpa menimbulkan kesenjangan sosial atau kerusakan lingkungan, termasuk isu pencemaran sungai yang perlu mendapatkan perhatian serius seiring perkembangan industri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat untuk merumuskan strategi implementasi Industri 5.0 yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Malinau.

5. Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, tak luput dari fenomena pergeseran budaya. Akses mudah terhadap internet dan beragam platform digital membawa pengaruh signifikan terhadap nilai-nilai tradisional, pola interaksi sosial, hingga preferensi hiburan masyarakat. Generasi muda, khususnya, semakin terpapar pada budaya global yang ditransmisikan melalui media sosial dan berbagai aplikasi, berpotensi mengikis praktik dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perubahan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Malinau untuk beradaptasi dan melestarikan identitas budayanya di tengah arus modernisasi.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu strategis nasional perlu diperhatikan dalam

pembangunan Kabupaten Malinau untuk memperkuat "*warning system*" dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

A. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut.

1) Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif

Kabupaten Malinau menunjukkan resiliensi ekonomi yang menjanjikan dengan prospek positif di berbagai sektor, meskipun tantangan seperti ketergantungan pada pertambangan masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Diversifikasi ekonomi terus diupayakan melalui pengembangan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, serta industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi lokal seperti kerajinan batik dan anyaman. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan sebagai kabupaten konservasi, Malinau memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, didukung oleh penguatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang merata.

2) Keanekaragaman Hayati Dan Potensi Lingkungan

Kabupaten Malinau dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan potensi lingkungan yang signifikan, terutama karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan primer dan menjadi hulu bagi sungai-sungai besar di Kalimantan; namun demikian, isu-isu terkait degradasi hutan, ancaman terhadap spesies dilindungi akibat pembangunan infrastruktur seperti PLTA, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya konservasi menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan di wilayah ini.

3) Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia

Kabupaten Malinau memiliki potensi sumber daya manusia yang terus berkembang, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2024 mencapai 74,72, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan menempatkannya sebagai yang tertinggi kedua di Kalimantan Utara setelah Kota Tarakan. Peningkatan ini didukung oleh kemajuan di berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, yang menunjukkan adanya modal manusia yang berpotensi untuk mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya yang menjadi basis perekonomian kabupaten.

4) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Dengan perkembangan ekonomi dan sosial, menunjukkan dinamika pergeseran struktur kelas masyarakat yang menarik untuk diamati. Secara umum, terjadi kecenderungan peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah akibat dari pertumbuhan sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan perdagangan yang menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Di sisi lain, urbanisasi dan akses terhadap pendidikan serta informasi juga turut berperan dalam mobilitas sosial, memungkinkan sebagian masyarakat dari kelas bawah untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Namun demikian, tantangan kesenjangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya masih menjadi isu penting yang perlu diperhatikan

dalam memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau.

5) Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah

Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah menjadi perhatian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Beberapa aspek yang seringkali disoroti meliputi transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, efektivitas sistem pengawasan internal, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta pertanggungjawaban kinerja oprаhаmи pemerintahan kepada publik. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas, tantangan seperti kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem yang efektif, dan budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diatasi demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Malinau.

6) Rendahnya Produktivitas

Rendahnya produktivitas di Kabupaten Malinau menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Beberapa faktor disinyalir menjadi penyebab kondisi ini, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan dan irigasi, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, hingga praktik pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Akibatnya, potensi daerah di sektor pertanian, perkebunan, maupun sektor lainnya belum dapat dimaksimalkan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kabupaten Malinau di tingkat regional maupun nasional.

Dengan merujuk dokumen RPJMN periode 2025-2029 maka RPJMD Kabupaten Malinau harus mampu mengkolaborasi antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Hal ini dapat dilihat dari dukungan Pemerintah daerah terhadap visi, misi dan program kerja Presiden yang tertuang dalam RPJMN yang dijabarkan sebagai berikut.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada Prioritas Nasional tersebut, Kabupaten Malinau dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 asta cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
- RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:
 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
 5. Pemberantasan kemiskinan
 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga
- Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:
 - Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
 - menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
 - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
 - Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
 - Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
 - Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
 - Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
 - Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Arah pembangunan wilayah Kalimantan "Superhub Ekonomi Nusantara" menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan arah pembangunan wilayah Kalimantan Utara, khususnya pada Kabupaten Malinau yang disajikan pada penjabaran Tabel *Highlight* indikasi intervensi Nasional terhadap Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malinau sebagai berikut.

Tabel II.72

Highlight indikasi intervensi Nasional terhadap Provinsi Kalimantan Utara

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
D1 D2 D3	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas: PKSN Long Nawang dan Kecamatan	Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: - Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan, dengan <i>output</i> di antaranya: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i> di antaranya: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN,

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau	penataan bangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN Long Midang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan koridor logistik (backbone), pengembangan bandar udara Long Apung tahap III, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Seluwing, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Yuvai Semaring, Kab. Nunukan, pengembangan bandar udara Nunukan, Kab. Nunukan, pengembangan fasilitas pelabuhan Sungai Nyamuk, kab. Nunukan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk. • Penataan Ruang Dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Perbatasan, dengan <i>output</i>: Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN, • Penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dan Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana • Penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara
E1 E2	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>): Kabupaten Malinau	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk <i>Heart of Borneo</i> di Wilayah Kalimantan Utara, melalui: • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi • Konservasi Komoditas Pertanian dan Praktik Pertanian Berkelanjutan, dengan <i>output</i>: penyusunan rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian di Kab. Nunukan dan Kab. Malinau • Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan <i>output</i>: penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

1. Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terencana, Pemerintah Kabupaten Malinau perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlandaskan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029. Dengan berpedoman pada RPJMD Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil didasarkan pada bukti empiris dan kajian menyeluruh. Hal ini tidak hanya akan menciptakan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi tetapi juga memperkuat koordinasi serta efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga alokasi anggaran dan sumber daya manusia dapat diarahkan dengan lebih efektif dan efisien. Telaah RPJMD dilakukan dengan menelaah RPJMN yang memiliki relevansi dengan Kalimantan Utara serta dokumen RPJMD Kalimantan Utara itu sendiri.

Pada RPJMN 2025-2029, telah dirumuskan isu strategis kewilayahan dengan mengevaluasi pembangunan sebelumnya. Isu strategis kewilayahan di Kalimantan tersaji sebagai berikut:

- a. Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
- b. Minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA.
- c. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar.
- d. Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal, dan terluar.
- e. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM karena terbatasnya kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan.
- f. Masih rentannya ketahanan air, energi, dan pangan.
- g. Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah.

Melalui isu kewilayahan ini, terbagi beberapa tema pembangunan jangka menengah. Kalimantan Utara, dengan potensi besar di sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan serta sumber daya alam yang melimpah, menjadi aset strategis bagi Indonesia. Potensi tambang seperti batubara, bijih besi, dan emas menarik investasi sektor energi dan sumber daya alam. Sektor industri pengolahan menambah nilai produk tambang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor konstruksi, didukung proyek infrastruktur besar, memperkuat konektivitas wilayah. Dengan infrastruktur yang terus berkembang dan sumber daya alam melimpah, tema pembangunan jangka menengah Kalimantan Utara yakni **Beranda Depan Negara, Lumbung Energi Baru dan Terbarukan Kalimantan serta Pusat Industri Hijau Berkelanjutan**. Tema ini strategis dengan pembangunan Kabupaten Malinau yang optimis menjadi Lumbung Energi Hijau yang Maju, Sejahtera, Harmonis, Dan Berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, Kabupaten Malinau memainkan peran strategis dalam berbagai sektor kunci yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Utara. Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik menjadi upaya pembangunan dalam rangka transformasi digital di Kabupaten Malinau. Selain itu, hilirisasi industri bauksit menjadi fokus utama, dengan

potensi Malinau sebagai pusat pengolahan bauksit menjadi alumina, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Selain itu, pengembangan hilirisasi industri perikanan melalui pengolahan menjadi produk bernilai karaginan akan meningkatkan pendapatan petani dan diversifikasi ekonomi daerah. Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi prioritas untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pariwisata berkelanjutan, sementara pengendalian penyakit menular seperti eliminasi malaria diupayakan melalui program pencegahan, pengobatan, dan edukasi yang berkelanjutan. Integrasi sektor-sektor ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kedaulatan negara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada dokumen Rancangan akhir RPJMD Kalimantan Utara, telah dirumuskan lima isu sebagai berikut:

1. Produktivitas ekonomi yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan,
2. Transformasi ekonomi hijau, biru, dan energi terbarukan
3. Penguatan kualitas sdm dan kohesivitas sosial,
4. Konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan
5. Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas

Dengan mengintegrasikan isu-isu yang ada di Kalimantan Utara dengan strategi dan upaya yang dilakukan di Kabupaten Malinau, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih kuat dalam pembangunan daerah, yang tidak hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah beberapa kebijakan Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam dokumen RPJMD yang dijabarkan visi, misi, arah pembangunan Kabupaten Malinau sebagai berikut.

a. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah

“Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”

Visi RPJMD tersebut selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah. Visi tersebut mempertegas posisi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029 sebagai bagian dari periode pertama pembangunan jangka panjang tahun 2025–2045 yang memasuki pentahapan pembangunan berupa memperkokoh fondasi transformasi. Visi RPJMD tidak kalah penting juga memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi RPJMN, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.”** Penjelasan kata kunci/kondisi di dalam visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- **Fondasi Transformasi yang Kokoh:** merupakan arah kebijakan periode pertama dalam rangkaian periode pembangunan jangka panjang tahun 2025–2045. Perwujudan fondasi transformasi dicapai melalui pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, pengembangan ekonomi yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta ditopang tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan stabilitas wilayah yang terjaga.
- **Beranda Depan NKRI:** merupakan letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berada di wilayah terdepan NKRI dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia maupun kawasan Asia Tenggara pada

umumnya. Letak geografis ini sekaligus menjadi potensi dan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang perlu dikelola dengan baik melalui tata kelola perbatasan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

- **Maju:** kondisi pembangunan yang diharapkan tercapai yaitu kemajuan di segala bidang. Kemajuan memiliki arti bahwa kinerja pembangunan semakin baik atau progresif dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat semakin menikmati manfaat nyata dari pembangunan. *Maju* juga diarahkan untuk tercapainya daerah yang berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil.
- **Makmur:** kondisi yang tercipta melalui kinerja pembangunan yang semakin baik sehingga mencapai kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan ekonomi dan sosial-budayanya. *Makmur* menandakan masyarakat yang semakin sejahtera atau lepas dari garis kemiskinan, serta tidak kalah penting masyarakat yang bahagia lahir dan batin. Kemakmuran merupakan hasil kolaborasi seluruh bidang pembangunan, yaitu ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, pembangunan SDM dan sosial agar menghasilkan SDM yang unggul serta terpenuhi jaminan dan perlindungan sosialnya, serta tata kelola yang baik untuk menopang efektivitas kinerja berbagai bidang pembangunan menuju kemakmuran.
- **Berkelanjutan:** kondisi yang tercipta sebagai bentuk komitmen Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Berkelanjutan* merupakan kondisi dari keselarasan pembangunan antara orientasi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil pembangunan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi masa depan. Berbagai agenda pembangunan untuk mendukung pencapaian kondisi berkelanjutan antara lain melalui pengembangan ekonomi hijau.

b. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah

- 1) Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan
- 2) Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
- 3) Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif
- 4) Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI
- 5) Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Misi 7 Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Misi 8 Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas

c. Arahan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara terhadap pembangunan Kabupaten Malinau

Tabel II.73
Arahan Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Malinau

Kabupaten/Kota	Strategi Pembangunan
Kabupaten Malinau	• Peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan.
	• Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman.
	• Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan.
	• Akselerasi peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar.
	• Optimalisasi kawasan PLBN dengan pengembangan fasilitas ekonomi.
	• Pembangunan permukiman terintegrasi yang adaptif terhadap budaya.
	• Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai.
	• Fasilitasi pembentukan DOB Kabupaten Apau Kayan
	• Pengelolaan wilayah Heart of Borneo
	• Perlindungan sosial dampak PSN
	• Perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologi Gambut

2. Telaah RPJPD Kabupaten Malinau 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Taun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045 untuk memastikan bahwa setiap isu dalam RPJMD relevan dengan pembangunan jangka panjang. Hal ini agar mampu memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Kabupaten Malinau. Dalam hal ini, terdapat enam isu strategis RPJPD Kabupaten Malinau 2025-2045 yakni sebagai berikut:

a) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Perencanaan jangka panjang Kabupaten Malinau, memperhatikan adanya isu transformasi ekonomi berkelanjutan. Merupakan langkah progresifnya tentang perlunya upaya untuk mengalokasikan sumber daya dan tenaga kerja dalam meningkatkan sektor ekonomi yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi berkelanjutan ada pada pemanfaatan energi terbarukan, sinergitas lingkungan dan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan kekayaan alamnya secara bijaksana, Kabupaten Malinau berupaya untuk mengembangkan model pertanian yang ramah lingkungan dan efisien sumber daya. Selain itu, inovasi dalam pengolahan hasil pertanian dan kehutanan juga menjadi fokus, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Pada pembangunan jangka menengah, transformasi ekonomi berkelanjutan dapat dimulai dengan pengoptimalan sektor ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan potensi lokal

melalui UMKM, pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini dapat Transformasi ekonomi berkelanjutan Kabupaten Malinau diupayakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif dan berkelanjutan hingga tahun 2045.

b) Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas

Penyediaan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas menjadi isu yang perlu diperhatikan di Kabupaten Malinau. Mengingat beberapa daerah masih terkendala pembangunan infrastruktur. Isu ini mendorong menekankan tentang pentingnya memastikan akses yang merata terhadap infrastruktur yang berkualitas sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, dengan peningkatan jaringan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya, sehingga memfasilitasi distribusi barang dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Isu ini juga termasuk penyediaan aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Malinau, seperti konektivitas Bahau Hulu menuju Krayan. Selain itu, juga peningkatan pemerataan melalui pemekaran wilayah dan penyediaan infrastruktur pendukung seperti energi listrik, air bersih, dan teknologi informasi menjadi fokus dalam rencana pembangunan. Kabupaten Malinau berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap desa dan wilayah dapat mengakses layanan dasar ini secara merata, menciptakan dasar yang kuat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mengandalkan pemanfaatan digital.

c) Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menciptakan pelayanan yang cepat, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi sistem berbasis TIK juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan menyederhanakan proses administrasi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan dalam jangka menengah, dapat dilakukan dengan meningkatkan pentingnya keamanan data dan privasi dalam penerapan TIK, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang melek digital sampai pada peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat.

d) Bonus Demografi dan Implementasi Dalam Akselerasi Pembangunan

Bonus demografi mampu memberikan dampak negatif maupun positif bagi pembangunan di Kabupaten Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menghadapi pertumbuhan populasi yang besar harus bertindak dengan bijak, dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan ketahanan pangan. Sumber daya alam yang terbatas, seperti lahan pertanian dan air, perlu dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan produksi pangan yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, antisipasi terhadap dampak lingkungan dari pertumbuhan populasi yang tinggi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan di Kabupaten Malinau. Investasi dalam inovasi teknologi pertanian yang ramah lingkungan, pengelolaan air yang

efisien, dan promosi pola konsumsi pangan berkelanjutan dapat membantu mitigasi dampak negatif dan meningkatkan ketahanan pangan di masa depan.

e) Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Struktural Maupun Kultural

Kemiskinan masih menjadi permasalahan menahun di Kabupaten Malinau. Menghadapi tantangan kemiskinan yang melibatkan aspek struktural dan kultural yang kompleks. Kemiskinan terjadi secara struktural maupun kultural yang harus segera diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Dalam hal ini, penanganannya dapat dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek pengembangan sumber daya manusia, dan perkuatan fondasi perekonomian kerakyatan. Hal ini diselenggarakan secara holistik bersama seluruh stakeholders agar secara simultan pada tahap pembangunan ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan pengentasan ketimpangan di Kabupaten Malinau.

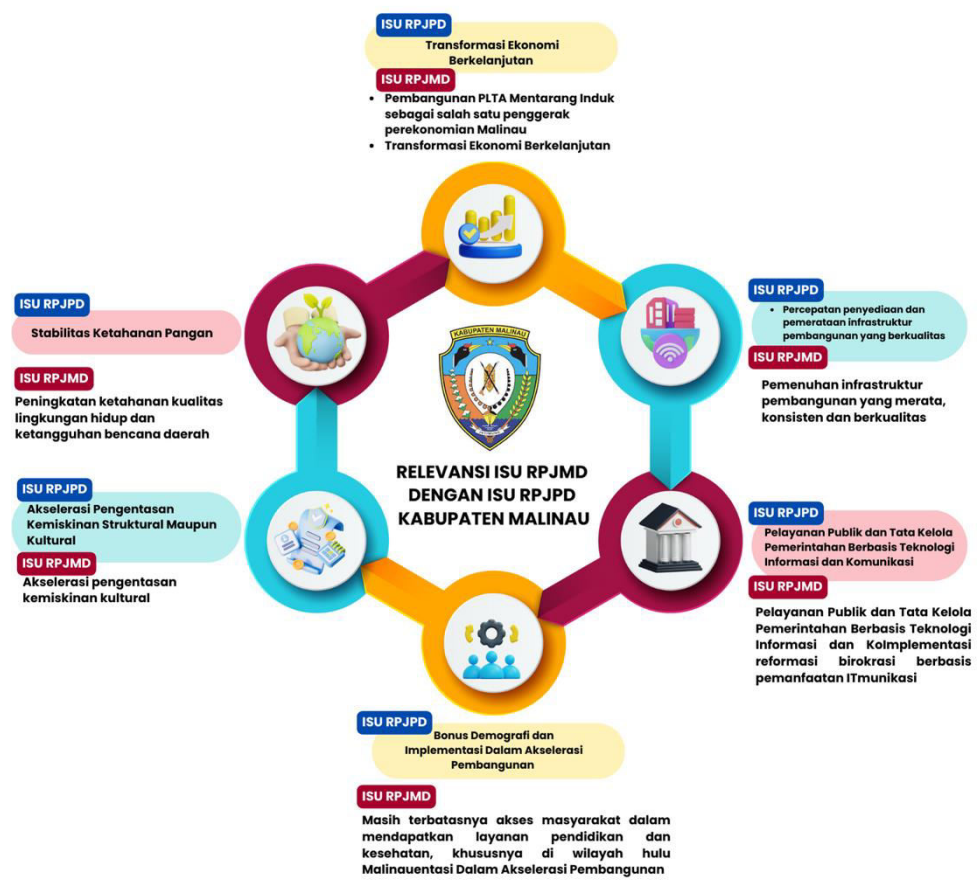
f) Stabilitas Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi isu penting di Kabupaten Malinau. Mengingat Kabupaten Malinau menjadi lumbung pangan Kalimantan Utara memiliki peran besar pada stabilitas ketahanan pangan global. Pentingnya menjaga stabilitas ketahanan pangan terletak pada kemampuan sistem pertanian untuk menghasilkan pangan dalam jumlah yang memadai dan konsisten dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga komoditas dapat menjadi tantangan serius bagi masyarakat dan petani, sehingga perlu diadopsi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di pasaran lokal. Hal ini didukung dengan optimalisasi potensi Beras Daerah (RASDA) sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan di daerah dalam bentuk beras. Strategi untuk membangun jaringan distribusi yang efisien dan berdaya saing guna memastikan pasokan pangan dapat mencapai konsumen dengan cepat dan stabil. Peningkatan ketersediaan pangan lokal juga dapat dicapai dengan mendorong diversifikasi pertanian, mendukung petani lokal untuk beralih ke tanaman pangan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, dan membangun cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi situasi darurat. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai stabilitas ketahanan pangan. Inisiatif bersama dalam membentuk kebijakan yang mendukung dan melibatkan aktor-aktor terkait dapat menciptakan sistem pangan yang lebih kuat dan responsif terhadap dinamika pasar dan lingkungan.

Berdasarkan enam isu strategis di atas, relevansi isu strategis Rancangan Awal RPJMD dengan isu strategis RPJPD Kabupaten Malinau terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II.62

Relevansi Isu RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029 dengan Isu RPJPD Kabupaten Malinau 2025-2045



Selain memperhatikan isu strategis RPJPD, RPJMD juga memperhatikan Visi dan Misi RPJPD 2025-2045. Visi Kabupaten Malinau 2025-2045 yakni **“MALINAU LUMBUNG ENERGI HIJAU YANG MAJU, SEJAHTERA, HARMONIS, DAN BERKELANJUTAN”** dengan didukung oleh delapan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tumbuh dan Adaptif
2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani
3. Mewujudkan masyarakat yang Aman, Demokratis dan Kondusif
4. Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berlandaskan Perspektif Toleransi dan Keberagaman
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan yang Terintegrasi dan Progresif

Pada RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029, terlihat jelas keselarasan dengan Visi dan Misi RPJPD 2025-2045 yang menetapkan Malinau sebagai lumbung energi hijau yang maju, sejahtera, harmonis, dan berkelanjutan. Dokumen RPJMD ini mempertimbangkan isu-isu strategis seperti transformasi ekonomi adaptif, tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Fokusnya juga mencakup transformasi sosial dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi yang didasarkan pada nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan yang terintegrasi juga menjadi pijakan utama dalam merancang kebijakan untuk mencapai visi jangka panjang Malinau. Upaya perwujudan pembangunan ini didukung **dengan Tema Pembangunan 2025-2029 “Penguatan fondasi pembangunan melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan”**, menegaskan komitmen untuk membangun struktur yang kokoh demi kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Malinau.

3. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Malinau

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), telaah terhadap dokumen KLHS menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan pembangunan daerah.

Telaah KLHS dalam penyusunan RPJMD memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang menjamin bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan daya dukung serta daya tampung ekosistem. Kedua, KLHS berfungsi mengidentifikasi isu-isu strategis keberlanjutan, termasuk risiko lingkungan, perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta potensi konflik pemanfaatan sumber daya alam, yang perlu direspons dalam arah kebijakan daerah. Beberapa isu strategis KLHS antara lain sebagai berikut:

- a. Rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang merata, aman, layak dan memadai.
- b. Ketersediaan tenaga kesehatan belum merata, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup sehat.
- c. Penurunan kualitas dan kuantitas lahan pertanian mengancam produktifitas dan ketahanan pangan.
- d. Penurunan kualitas lingkungan hidup mengancam keanekaragaman hayati dan kelestarian wilayah adat.
- e. Tingginya Resiko rendahnya resiliensi masyarakat terhadap bencana terkait perubahan iklim.
- f. Belum meratanya infrastruktur dalam mendukung terwujudnya inovasi dan daya saing wilayah.
- g. Perlu peningkatan angka partisipasi dan kualitas pendidikan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.

4. Telaah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Malinau

Dengan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Malinau berkaitan erat dengan kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 63 ayat 3 dari undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah memiliki 16 tugas terkait perlindungan lingkungan hidup, dua di antaranya adalah: (1) menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota, dan (2) menetapkan serta melaksanakan kebijakan terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pentingnya RPPLH dalam pembangunan daerah juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk urusan lingkungan hidup. Salah satu tugas utama pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, adalah menyusun Dokumen RPPLH. Hal ini juga ditegaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, yang menegaskan pentingnya RPPLH dalam perencanaan pembangunan. Dengan menelaah RPPLH maka isu strategis yang menjadi urgensi pembangunan Kabupaten Malinau diidentifikasi sebagai berikut.

- a) Alih fungsi lahan
- b) Perubahan Iklim global
- c) Pengelolaan Sampah dan Limbah
- d) Keanekaragaman hayati
- e) Kebakaran Hutan dan Lahan
- f) Kerusakan DAS
- g) Akses Air Bersih
- h) Ketahanan Pangan

Adapun beberapa indikator yang mengindikasikan keberhasilan RPPLH Kabupaten Malinau meliputi:

1. Meningkatnya indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL);
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan;
3. Meningkatnya keanekaragaman hayati;
4. Berkurangnya kerusakan lingkungan;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
6. Meningkatnya pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup;
7. Bertambahnya pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
8. Berkurangnya pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup;
9. Berkurangnya dampak perubahan iklim yang dirasakan.

Dengan berdasarkan RPPLH Kabupaten Malinau yang maka isu strategis dan indikasi program serta lokasi yang akan dilaksanakan pada periode ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.74
Indikasi Program RPPLH Kabupaten Malinau

Isu Strategis	Strategi Implementasi	Program	Lokasi
Perubahan Iklim	Pemanfaatan ruang pada RTH dengan Maksimal	Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati	Kecamatan Malinau Kota
		Program Eco Cultural City	
	Meningkatkan pemakaian sumber daya terbarukan	Program go energy	Kecamatan Malinau Kota
Akses air bersih	Pengelolaan dan penanganan sumber pencemar sungai	Program Pembiayaan Limbah	Sungai Sesayap
		Program Restorasi Sungai	
		Program rencana penanggulangan pencemaran air	
	Pengelolaan sumber daya air bersih secara optima	Program Pengelolaan Sumber daya Air	Sungai Sesayap
		Program Restorasi Sungai	
		Program Edukasi Lingkungan	
Ketahanan Pangan	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang budidaya pertanian	Program pengembangan produk budidaya pertanian	Kecamatan Mentarang Hulu, Bahau Hulu, Malinau Selatan Hulu, Kayan Hilir,Pujungan
		Program Lumbung Pangan berbasis Kearifan Budaya	
Ketahanan Pangan	Diversifikasi komoditas pertanian	Program Tangguh Pangan	Kecamatan Mentarang Hulu, Bahau Hulu, Malinau

Isu Strategis	Strategi Implementasi	Program	Lokasi
			Selatan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan
Alih Fungsi Lahan	Reforestasi dan konservasi	Program Reforestasi di daerah hulu	Area pembangunan PLTA di Kecamatan Mentarang dan PLTU Kelapis di Malinau Utara
		Program Konservasi Keanekaragaman Hayati	
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Pemanfaatan lahan secara optimal untuk pengelolaan sampah	Program pengelolaan sampah terpadu	Kabupaten Malinau, khususnya Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan
Kerusakan DAS	Melakukan kegiatan kegiatan konservasi tanah dan air dalam pengelolaan lahan	Program Pengendalian Erosi dan sedimentasi	Sungai Sesayap dan Sungai Kayan
	Pendayagunaan peran masyarakat dalam mitigasi banjir	Pemanenan air hujan	Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Mentarang
Keanekaragaman hayati	Penanaman jenis lokal dan pengkayaan jenis	Pembangunan kawasan Agropolitan	Kecamatan Mentarang Hulu, Bahau Hulu, Malinau Selatan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan

Isu Strategis	Strategi Implementasi	Program	Lokasi
Karhutla	Pengendalian karhutla	Program Pengendalian Karhutla Terpadu	Kabupaten Malinau, khususnya Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan
		Program Masyarakat Peduli Api	
Perubahan Iklim	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup	Program Edukasi Lingkungan	Kabupaten Malinau
		Program Lapor Siaga Lingkungan	
	Peningkatan serapan karbon melalui vegetasi hutan	Program One man one tree	
		Penegakan hukum	
Akses Air Bersih	Perencanaan pengelolaan limbah dan pemantauan sistematis	Program penanggulangan pencemaran air	Sungai Sesayap, Sungai Mentarang, Sungai Malinau
	Pengelolaan sumber daya air bersih secara optimal	Program Pengelolaan Sumber daya Air	Sungai Sesayap, Sungai Mentarang, Sungai Malinau
		Program Restorasi Sungai	
		Program Edukasi Lingkungan	
Alih Fungsi Lahan	Revegetasi lahan sekitar pembangunan proyek	Program penanaman	Area pembangunan PLTA di Sungai Mentarang, Kecamatan Mentarang

Isu Strategis	Strategi Implementasi	Program	Lokasi
		Program Konservasi Tanah dan Air	
	Pengembangan sistem pengawasan perubahan tutupan lahan realtime	Program SiMPeL (Simtem Monitoring Perubahan Lahan)	Kabupaten Malinau
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan pengurangan volume sampah	Program pengelolaan sampah terpadu	Kabupaten Malinau, khususnya Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan
	Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah B3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan limbah B3	Kabupaten Malinau
		Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	
Kerusakan DAS	Perlindungan sempadan dan penerapan strategi konservasi tanah dan air dalam pengelolaan lahan	Program Pengendalian Erosi dan sedimentasi	DAS Sesayap dan DAS Kayan
	Penataan kawasan berdasarkan keserasian	Program pemetaan sumber daya air	DAS Sesayap dan DAS Kayan

Isu Strategis	Strategi Implementasi	Program	Lokasi
	sumber daya air		
	Pengelolaan daerah lindung berbasis masyarakat	Program perbaikan kualitas daerah lindung	Kecamatan Malinau Utara, Malinau
		Pembangunan dan perbaikan sistem drainase	Kota, Malinau Barat, Mentarang
Keanekaragaman hayati	Perbaikan dan pemeliharaan habitat (sungai) dan sempadan sungai	Reintroduksi Native species	Kabupaten Malinau
		Perbaikan habitat satwa	
Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian karhutla	Program Pengendalian Karhutla Terpadu	Kabupaten Malinau, khususnya Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan
		Program Masyarakat Peduli Api	
Ketahanan Pangan	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang budidaya pertanian	Program pengembangan produk budidaya pertanian	Kecamatan Mentarang Hulu, Bahau Hulu, Malinau Selatan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan
	Pemanfaatan teknologi dan praktek modern untuk pemasaran produk	Program digitalisasi pemasaran produk	Kecamatan Mentarang Hulu, Bahau Hulu, Malinau Selatan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan
Akses Air Bersih	Perencanaan pengelolaan limbah dan pemantauan sistematis	Program rencana penanggulangan pencemaran air	Sungai di Kabupaten Malinau

Isu Strategis	Strategi Implementasi	Program	Lokasi
	Meningkatkan kualitas air bersih melalui teknologi dan program partisipatif	Program Pemantauan Lingkungan	Intake PDAM Kabupaten Malinau dan Sungai Sesayap
		Program pemberdayaan masyarakat	
		Program Pemanenan Air Hujan	
		Program teknologi pengolahan air bersih	
Pengolahan Sampah dan Limbah	Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan pengurangan volume sampah	Program pengelolaan sampah terpadu	Kabupaten Malinau, khususnya Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan
Kerusakan DAS	Melakukan kegiatan-kegiatan konservasi tanah dan air dalam pengelolaan lahan	Program Pengendalian Erosi	
		Program Pengendalian Sedimentasi	
	Penguatan perencanaan pembangunan dan pengawasan	Memperkuat upaya pencegahan kerusakan akibat banjir	Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Mentarang
Alih Fungsi Lahan	Mengawasi pembangunan proyek melalui dokumen lingkungan	Program koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan	Area pembangunan proyek/industri di Kabupaten Malinau
		Program Pengawasan	
Perubahan Iklim	Pengadaan subsidi untuk	Program Bus Sekolah	Kecamatan Malinau Kota

Isu Strategis	Strategi Implementasi	Program	Lokasi
	transportasi umum	Pembangunan Sarana Prasarana	
Keanekaragaman hayati	Mengembangkan pemanfaatan sumberdaya genetik lokal agar memiliki daya guna	Mengembangkan pemanfaatan tanaman obat dan buah endemik	Kabupaten Malinau
		Mengembangkan ekonomi berbasis sumberdaya genetik lokal	
Kebakaran Hutan dan Lahan	Memperkuat inovasi dan penegakan hukum	Program Siaga Karhutla	Kabupaten Malinau, khususnya Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan
	Peningkatan kapasitas SDM	Program Masyarakat Peduli Api	
Ketahanan Pangan	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang budidaya pertanian	Program pengembangan produk budidaya pertanian	
	Peningkatan pemasaran produk pada target konsumen khusus	Program pemasaran dan pendayagunaan produk	Kecamatan Mentarang Hulu, Bahau Hulu, Malinau Selatan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan
Kerusakan DAS	Peningkatan kapasitas daerah dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk Pengendalian Banjir	Program Mitigasi Banjir	Kecamatan Malinau
		Program Adaptasi Perubahan Iklim	Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Mentarang

Isu Strategis	Strategi Implementasi	Program	Lokasi
	Melakukan sosialisasi mengenai konservasi tanah dan air dalam pengelolaan lahan pertanian	Program Sosialisasi Konservasi Tanah dan Air	Sungai Sesayap dan Sungai Kayan
Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian karhutla	Program Pengendalian Karhutla Terpadu	Kabupaten Malinau, khususnya Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan
		Program Masyarakat Peduli Api	
Akses Air Bersih	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap isu pencemaran	Program sosialisasi dampak pencemaran	Sungai Sesayap
	Meningkatkan kualitas air bersih melalui program partisipatif	Program pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Malinau
Pengolahan Sampah dan Limbah	Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan pengurangan volume sampah	Program pengelolaan sampah terpadu	Kabupaten Malinau, khususnya Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan
Alih Fungsi Lahan	Mengembangkan pengelolaan kawasan RTH sebagai penyerap karbon skala kota	Program peningkatan kualitas RTH dalam penyerapan karbon	Kecamatan Malinau Kota
Keanekaragaman hayati	Mengembangkan pemanfaatan hasil hutan	Program sosialisasi potensi HHBK	Kabupaten Malinau

Isu Strategis	Strategi Implementasi	Program	Lokasi
	bukan kayu (HHBK)		
Ketahanan Pangan	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang budidaya pertanian	Program Climate Smart Village (CSV)	Kecamatan Mentarang Hulu, Bahau Hulu, Malinau Selatan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan
	Peningkatan pemasaran produk pada target konsumen khusus	Program pemasaran dan pendayagunaan produk	Kecamatan Mentarang Hulu, Bahau Hulu, Malinau Selatan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan

5. Telaah Materi Teknis RTRW Kabupaten Malinau 2025-2045

Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau untuk periode 2025-2045 menjelaskan arah perencanaan wilayah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah serta sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan utama terkait penggunaan ruang. Dalam upaya menggerakkan pembangunan daerah, melibatkan RTRW untuk membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau.

Dalam konteks RTRW Kabupaten Malinau, tujuan penataan ruang Kabupaten Malinau tersebut dirinci sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Malinau yang Sejahtera dan Mandiri sebagai Kawasan Perbatasan Negara melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Potensial secara Terpadu dan Lestari Berbasis Pertanian dan Perkebunan”

Prinsip pelaksanaan tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Malinau, yang direncanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Prinsip implementasi tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Malinau, yang perlu dirancang secara holistik dan

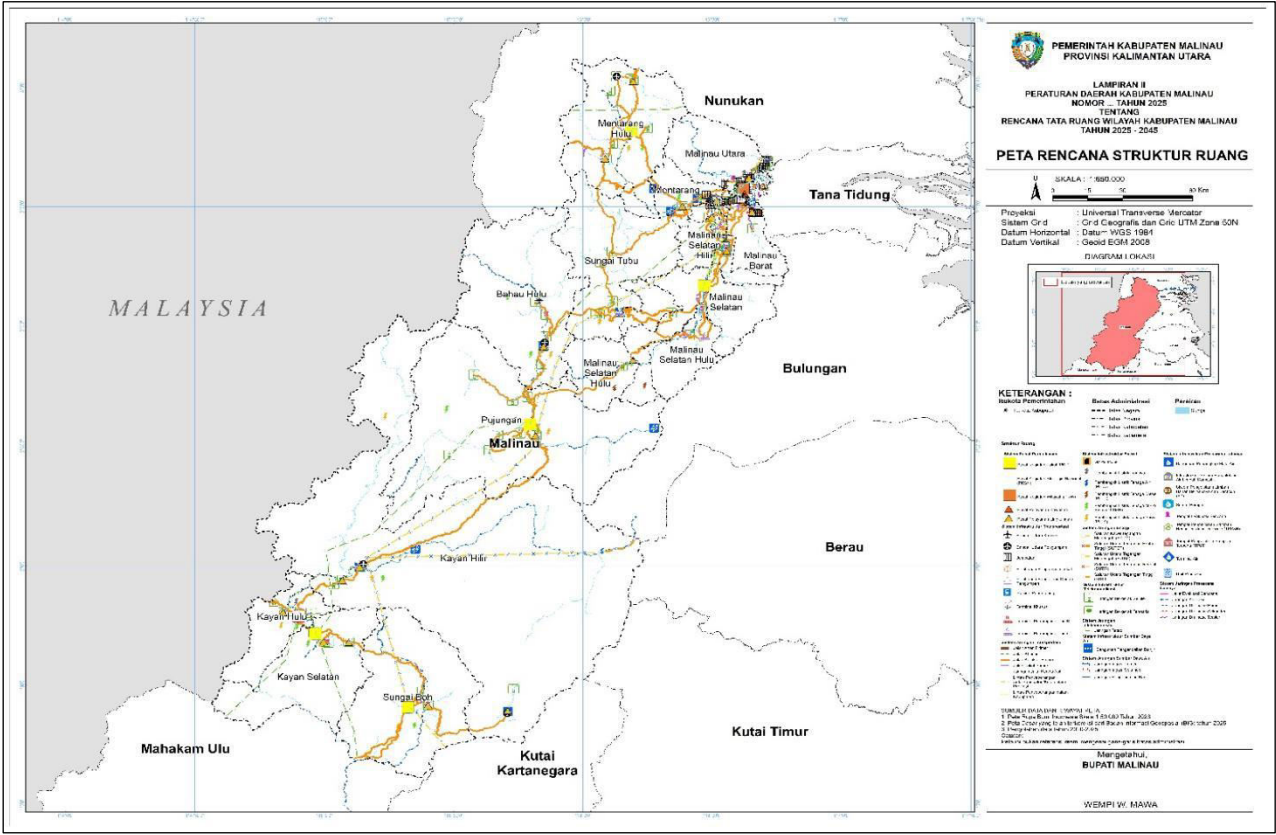
terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kota. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang di Kabupaten Malinau tidak hanya bergantung pada aspek spasial, melainkan juga memperhatikan aspek sektoral sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Kebijakan mengenai penataan ruang Kabupaten Malinau, dijelaskan sebagai berikut:

- a. pengembangan pusat-pusat permukiman dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman;
- b. peningkatan aksesibilitas antar pusat-pusat pertumbuhan;
- c. pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis pertanian dan perkebunan;
- d. pemanfaatan sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. peningkatan dan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi tinggi yang berkelanjutan;
- g. pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap Rencana struktur ruang wilayah di Kabupaten Malinau memiliki pusat-pusat kegiatan terdiri atas:

- a. PKW Malinau;
- b. PKSN Long Nawang terdapat di Kecamatan Kayan Hulu;
- c. PKL terdiri atas :
 1. perkotaan Long Ampung di Kecamatan Kayan Selatan;
 2. perkotaan Long Loreh di Kecamatan Malinau Selatan; dan
 3. perkotaan Long Pujungan di Kecamatan Pujunga
- d. PPK terdiri atas :
 1. perkotaan Mahak Baru di Kecamatan Sungai Boh;
 2. perkotaan Long Alango di Kecamatan Bahau Hulu;
 3. perkotaan Lung Barang di Kecamatan Mentarang Hulu; dan
 4. perkotaan Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang.
- e. PPL terdiri atas :
 1. Desa Semamu dan Desa Lung Mekatip di Kecamatan Mentarang Hulu;
 2. Desa Paking di Kecamatan Mentarang;
 3. Desa Sesua di Kecamatan Malinau Barat;
 4. Desa Kaliamok di Kecamatan Malinau Utara;
 5. Desa Punan Gong Solok dan Desa Setulang di Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
 6. Desa Long Metun dan Desa Long Sule di Kecamatan Kayan Hilir;
 7. Desa Long Betaoh di Kecamatan Kayan Hulu;
 8. Desa Sungai Barang dan Desa Long Uro di Kecamatan Kayan Selatan;
 9. Desa Long Lake di Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
 10. Desa Long Lebusan di Kecamatan Sungai Boh; dan
 11. Desa Long Aran di Kecamatan Pujungan.

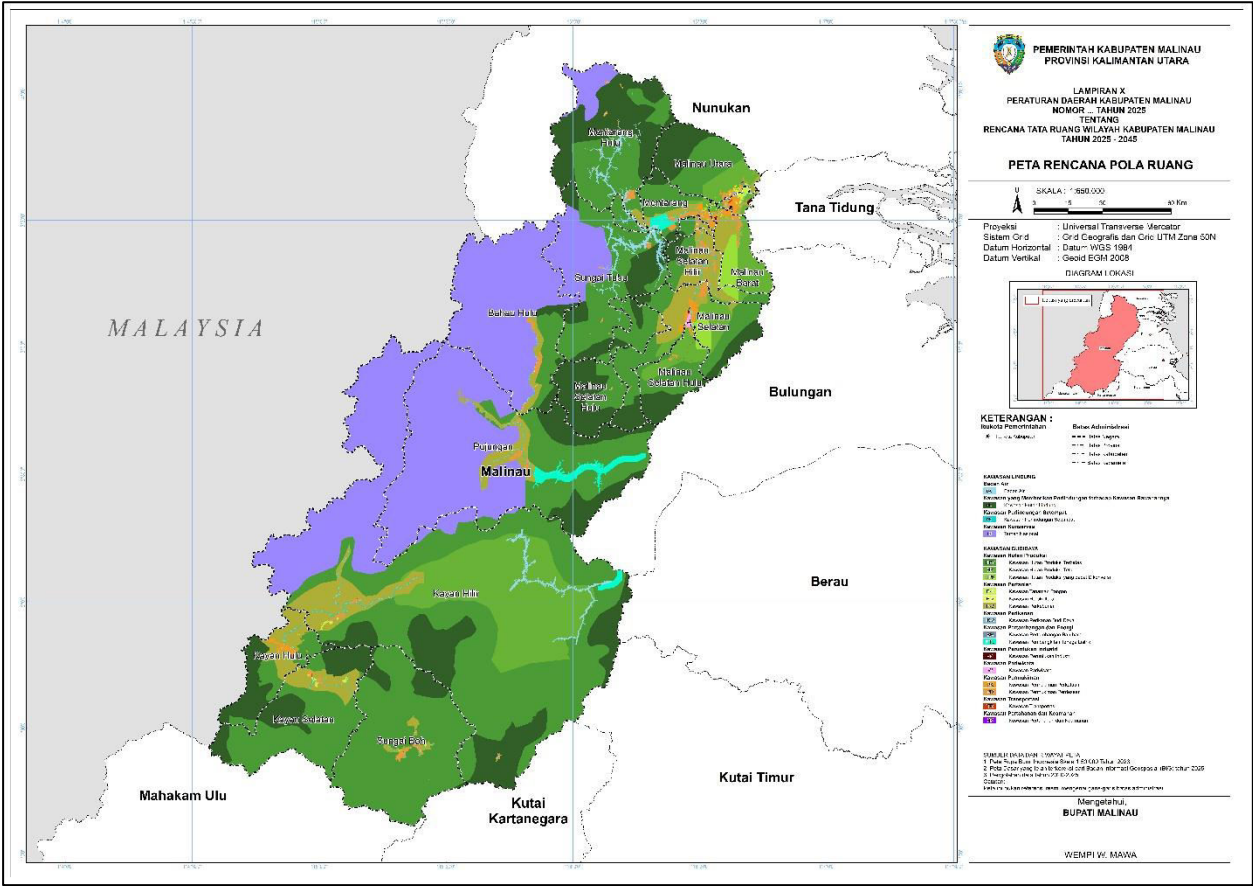
Gambar II.63
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Malinau



Rencana pola ruang wilayah kota merujuk pada rencana distribusi penggunaan lahan di wilayah kota, mencakup alokasi lahan untuk fungsi lindung dan budidaya yang ditargetkan hingga akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. Rencana ini memberikan gambaran tentang penggunaan lahan di wilayah kota ke depan. Diketahui bahwa alokasi pola ruang dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan fungsi aktivitas, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

- Alokasi rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Malinau terdiri atas :
- Kawasan lindung meliputi :
 - Badan air;
 - Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
 - Kawasan perlindungan setempat; dan
 - Kawasan konservasi.
 - Kawasan Budidaya meliputi :
 - kawasan hutan produksi;
 - kawasan pertanian;
 - kawasan perikanan;
 - kawasan pertambangan dan energi;
 - kawasan peruntukan industri;
 - kawasan pariwisata;
 - kawasan permukiman;
 - kawasan transportasi; dan
 - kawasan pertahanan dan keamanan.

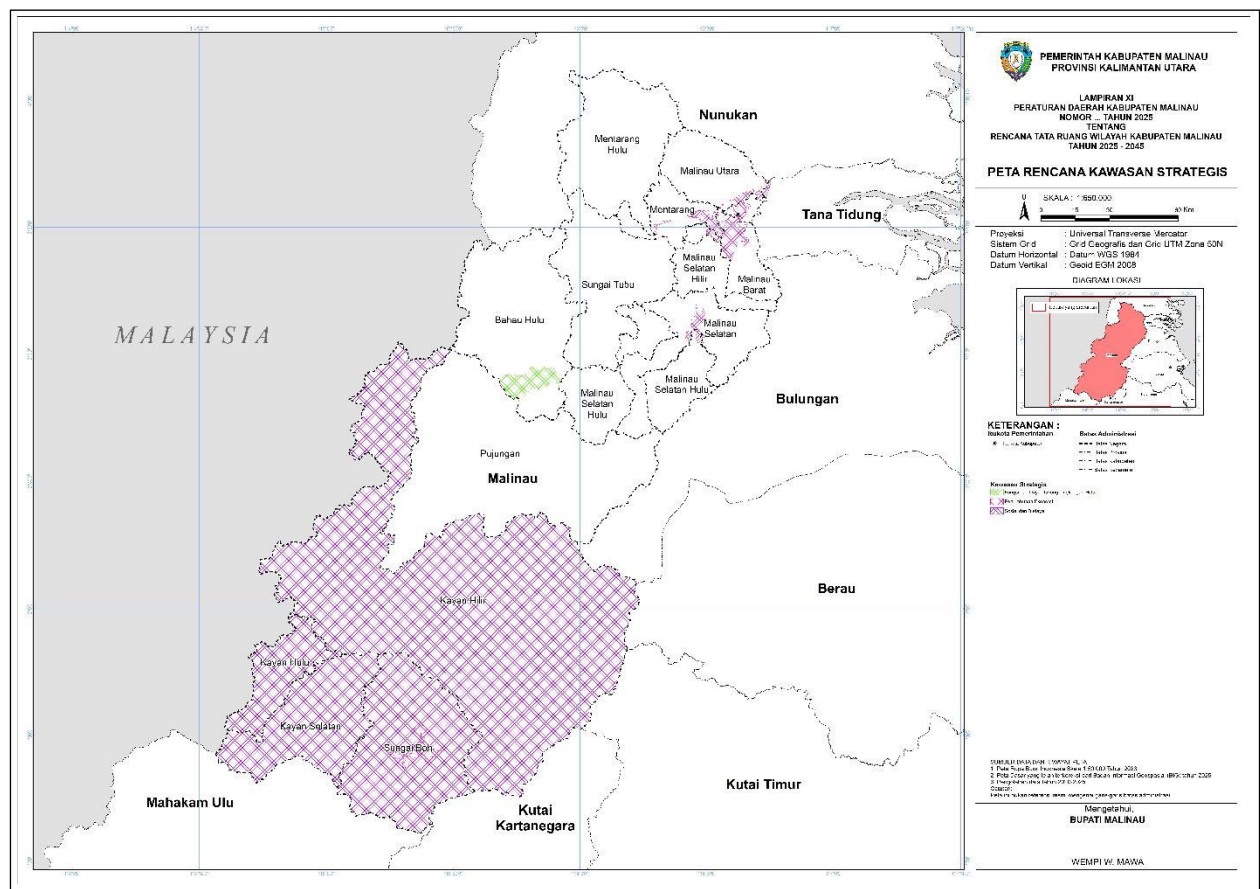
Gambar II.64
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Malinau



Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Malinau, terdiri atas:

1. KSN di wilayah kabupaten meliputi :
 - a. kawasan perbatasan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. kawasan perbatasan negara di wilayah Provinsi Sulawesi utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara
2. KSK meliputi :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri:
 - kawasan perkotaan Malinau bertujuan untuk mewujudkan pusat pemerintahan dan perdagangan dan jasa yang terintegrasi; dan
 - Kawasan Agropolitan di Kecamatan Mentarang, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Utara bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dan nasional melalui penguatan kawasan produksi pangan.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa warisan budaya "Apau Kayan" dan sekitarnya di Kecamatan Kayan Hulu;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Lalut Birai di Long Alango, Kecamatan Bahau Hulu.

Gambar II.65
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Malinau



2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Malinau

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah. Dengan beberapa penjabaran isu global, nasional dan regional wilayah Kalimantan Utara diatas, maka berikut keterkaitan isu global, nasional, regional wilayah Kalimantan Utara dan isu Kabupaten Malinau disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.75
Keterkaitan Isu Global, Nasional, Regional Wilayah Kalimantan Utara dan Isu Kabupaten Malinau

POTENSI	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU KALIMANTAN UTARA	ISU KABUPATEN MALINAU
Adanya komitmen daerah untuk meningkatkan kontribusi produk unggulan daerah terutama sektor pertanian	Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Penurunan kualitas dan kuantitas lahan pertanian mengancam produktifitas dan ketahanan pangan	Geopolitik Dan Geoekonomi	Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif	Belum mantapnya pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor unggulan daerah.	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon
Tingginya komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemenuhan infrastruktur layanan dasar	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah	Belum meratanya infrastruktur dalam mendukung terwujudnya inovasi dan daya saing wilayah	Industri 5.0		Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.	Pemenuhan infrastruktur pembangunan yang merata, konsisten dan berkualitas
Perkembangan digitalisasi dalam pemerintahan daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh di segala aspek pemerintahan Penguatan ketahanan dan keamanan terhadap tindak kejahatan, khususnya Human Trafficking dan Narkoba Peningkatan tata kelola pertanahan yang baik dan

POTENSI	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU KALIMANTAN UTARA	ISU KABUPATEN MALINAU
						transparan, khususnya tanah hak ulayat masyarakat hukum adat
Adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dengan kerjasama dengan swasta	Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing	Ketersediaan tenaga kesehatan belum merata, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup sehat	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	Belum optimalnya kualitas SDM	Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Malinau
		Perlu peningkatan angka partisipasi dan kualitas pendidikanguna mewujudkan SDM yang berdaya saing				
Adanya peningkatan ekonomi masyarakat kabupaten Malinau	Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan	Rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang merata, aman, layak dan memadai		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat		Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan
				Rendahnya Produktivitas		
Meningkatnya kesadaran lingkungan hidup dalam masyarakat Kabupaten Malinau	Menurunnya kualitas lingkungan hidup Kabupaten Malinau	Penurunan kualitas lingkungan hidup mengancam keanekaragaman hayati dan kelestarian wilayah adat	Dampak Perubahan Iklim Global	Keanekaragaman Hayati Dan Potensi Lingkungan	Belum optimalnya penyediaan energi baru terbarukan	Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah
		Tingginya Resiko rendahnya resiliensi masyarakat terhadap bencana terkait perubahan iklim				

a) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Malinau pada periode 2025-2029 menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah. Melalui penerapan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Malinau berusaha untuk mengubah pola ekonomi yang didasarkan pada sumber daya alam menjadi ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup diversifikasi sektor ekonomi, pengembangan industri berbasis teknologi hijau, serta promosi pariwisata berkelanjutan yang memanfaatkan kekayaan alam dan budaya lokal.

Selain itu, transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Malinau juga menekankan pada inklusivitas dan pemerataan pembangunan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah pedalaman dan terpencil. Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, Kabupaten Malinau berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua warganya.

b) Pemenuhan infrastruktur pembangunan yang merata, konsisten dan berkualitas

Pemenuhan infrastruktur yang merata, konsisten, dan berkualitas menjadi isu krusial dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malinau. Hal ini mengacu pada kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya tersebar secara merata di seluruh wilayah, tetapi juga tetap terjaga konsistensinya dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitasnya. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, menjadi pondasi utama bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemenuhan infrastruktur yang merata, setiap warga di Kabupaten Malinau akan memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar, meningkatkan mobilitas, konektivitas, dan kesempatan ekonomi di seluruh wilayah. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang konsisten dan berkualitas juga menjadi kunci untuk menarik investasi, mengembangkan sektor pariwisata, serta memperkuat ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Dengan demikian, Kabupaten Malinau dapat terus maju dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta memperkuat posisinya dalam arus pembangunan regional dan nasional.

c) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh di segala aspek pemerintahan

Implementasi transformasi birokrasi berbasis pemanfaatan IT menjadi isu strategis dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malinau. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas

dalam penyelenggaraan layanan publik. Hal ini meliputi penerapan sistem administrasi elektronik, pembangunan portal dan aplikasi yang memudahkan akses informasi bagi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, transformasi birokrasi berbasis IT dapat membantu meminimalkan birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat proses pengurusan perizinan, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Selain itu, implementasi transformasi birokrasi berbasis IT juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pelayanan publik. Dengan memanfaatkan platform digital, seperti media sosial atau aplikasi khusus, pemerintah daerah dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, menerima masukan dan aspirasi, serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan. Dengan demikian, transformasi birokrasi berbasis IT bukan hanya sekadar alat untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi publik dan membangun pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

d) Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Malinau

Isu strategis akselerasi pengentasan kemiskinan kultural menyoroti perlunya pendekatan yang holistik dalam mengatasi kemiskinan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek budaya, sosial, dan psikologis. Kemiskinan kultural mencakup berbagai faktor seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi etnis, kurangnya akses pendidikan dan informasi, serta pola pikir dan norma yang membatasi kemampuan individu untuk mencapai potensinya. Untuk mengatasi kemiskinan kultural, diperlukan pendekatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, pendidikan, promosi kesetaraan gender, pelestarian budaya lokal, dan penghapusan diskriminasi. Selain itu, pentingnya pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata juga menjadi kunci dalam akselerasi pengentasan kemiskinan kultural. Hal ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, serta pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan aspek-aspek budaya dan sosial dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya dan mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

e) Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan

Isu akselerasi pengentasan kemiskinan kultural menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau. Kabupaten ini memiliki kekayaan budaya yang beragam namun juga dihadapkan pada tantangan kemiskinan yang bersifat tidak hanya ekonomi, tetapi juga kultural. Upaya pengentasan kemiskinan kultural membutuhkan pendekatan yang holistik, yang mencakup pemberdayaan masyarakat, penghapusan diskriminasi, pemenuhan hak-hak dasar, serta promosi

kesetaraan gender. Dalam konteks Malinau, akselerasi pengentasan kemiskinan kultural memerlukan upaya konkret dalam memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Ini meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pelestarian dan promosi budaya lokal juga penting untuk meningkatkan harga diri dan identitas masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi baru melalui pariwisata dan industri kreatif. Dengan demikian, akselerasi pengentasan kemiskinan kultural menjadi bagian integral dari upaya membangun Kabupaten Malinau yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

f) Penguatan ketahanan dan keamanan terhadap tindak kejahatan, khususnya Human Trafficking dan Narkoba

Kabupaten Malinau, sebagai salah satu daerah perbatasan di Kalimantan Utara, menghadapi tantangan serius berupa jalur ilegal (“rat paths”) yang digunakan oleh sindikat untuk melakukan human trafficking—terutama pemindahan tenaga kerja ke sektor perkebunan atau domestik melalui jalur tak resmi. Banyak korban yang tidak memiliki dokumen resmi, terkecoh janji kerja, lalu terjebak di jalur ini. Selain itu, Kabupaten Malinau juga rentan terhadap penyelundupan narkoba, seiring dengan meningkatnya peredaran *methamphetamine (shabu)* dan *ecstasy* (narkotika) yang sering dipantau di perbatasan antarprovinsi maupun antarnegara. Kondisi geografisnya yang luas dan minim infrastruktur keamanan menjadikan Malinau rawan terhadap kedua kejahatan transnasional ini.

Dalam menghadapi ancaman ini, Pemerintah Kabupaten Malinau mengambil pendekatan strategis yang menekankan penguatan sinergi antar-instansi, peningkatan pengawasan perbatasan, dan pendekatan berbasis masyarakat. Misalnya, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Long Nawang dan sekitarnya menyediakan titik resmi lintasan yang memungkinkan kontrol lalu lintas manusia dan barang lebih terarah. Selain itu, kolaborasi lintas batas dengan otoritas negara tetangga (Malaysia) melalui forum seperti *General Border Committee (GBC)*, dengan ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dan penindakan kasus narkoba dan *migrasi ilegal* maupun *trafficking*. Kemudian perlu adanya upaya dalam memberikan pendampingan terhadap korban *trafficking*, mengedukasi masyarakat desa melalui kampanye tentang risiko jalur ilegal, dan membangun kepercayaan agar masyarakat berani melapor. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menciptakan lingkungan yang aman namun tetap peduli. Dengan pendekatan yang inklusif dan preventif, diharapkan bukan hanya terhentinya praktik kriminal, tetapi juga terbangunnya kesadaran kolektif sebuah fondasi kuat untuk mewujudkan ketangguhan keamanan dan kesejahteraan di Kabupaten Malinau.

g) Peningkatan tata kelola pertanahan yang baik dan transparan, khususnya tanah hak ulayat masyarakat hukum adat

Kabupaten Malinau menyadari bahwa sekitar sebagian besar wilayahnya merupakan tanah adat yang telah dipetakan, sehingga pengelolaan pertanahan masyarakat hukum adat menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah. Tantangan muncul ketika pengakuan formal atas hak tanah ulayat belum merata di seluruh komunitas, seperti yang dialami masyarakat Dayak Tenggalan di Desa Belayan yang baru mendapatkan pengakuan melalui SK Bupati seluas 24.873,96 hektar pada tahun 2024, setelah melalui proses panjang meliputi kajian sejarah, penetapan batas wilayah adat, hingga verifikasi lapangan. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 menjadi landasan hukum penting bagi penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, yang diperkuat oleh pedoman teknis Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA) terkait mekanisme identifikasi, pendaftaran, verifikasi, dan validasi yang melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat adat sendiri. Pendekatan ini menekankan asas transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan sebagai upaya menyeimbangkan pengakuan hukum dengan pemajuan budaya lokal. Pengakuan atas tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai legalitas semata, tetapi juga sebagai penguatan martabat dan kedaulatan masyarakat adat, sekaligus energi pemberdayaan untuk menjaga lingkungan dan warisan budaya demi masa depan generasi penerus. Dengan tata kelola pertanahan yang berlandaskan kebijaksanaan lokal, inklusif, dan transparan, Kabupaten Malinau menempatkan masyarakat adat sebagai mitra sejati dalam pembangunan, bukan sekadar objek, sehingga tercipta masa depan yang lebih adil, lestari, dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakat.

h) Potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon

Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara dikenal sebagai salah satu daerah dengan tutupan hutan tropis yang masih terjaga secara luas dan alami. Sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan hutan, termasuk hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Malinau sebagai daerah dengan potensi signifikan dalam penyimpanan dan penyerapan karbon (*carbon stock* dan *carbon sequestration*), yang sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim. Potensi ini bukan hanya bernilai ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon (*carbon trading*) dan program berbasis mekanisme REDD+ yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun, pemanfaatan potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon memerlukan tata kelola yang tepat dan terintegrasi. Tantangan yang dihadapi meliputi potensi deforestasi, degradasi hutan akibat aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, serta perlunya kepastian hukum atas hak kelola, termasuk hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan berbasis *sustainable forest management* yang mengedepankan perlindungan ekosistem, pemanfaatan hasil hutan

non-kayu, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan ini akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari karbon yang dihasilkan tidak mengorbankan fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data ilmiah, potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi hijau daerah. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dapat mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta, lembaga internasional, dan komunitas lokal untuk memonetisasi nilai karbon melalui perdagangan karbon sukarela (*voluntary carbon market*) maupun pasar wajib (*compliance market*). Upaya ini tidak hanya akan memberikan pendapatan tambahan bagi daerah dan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi Malinau sebagai pionir pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warganya.

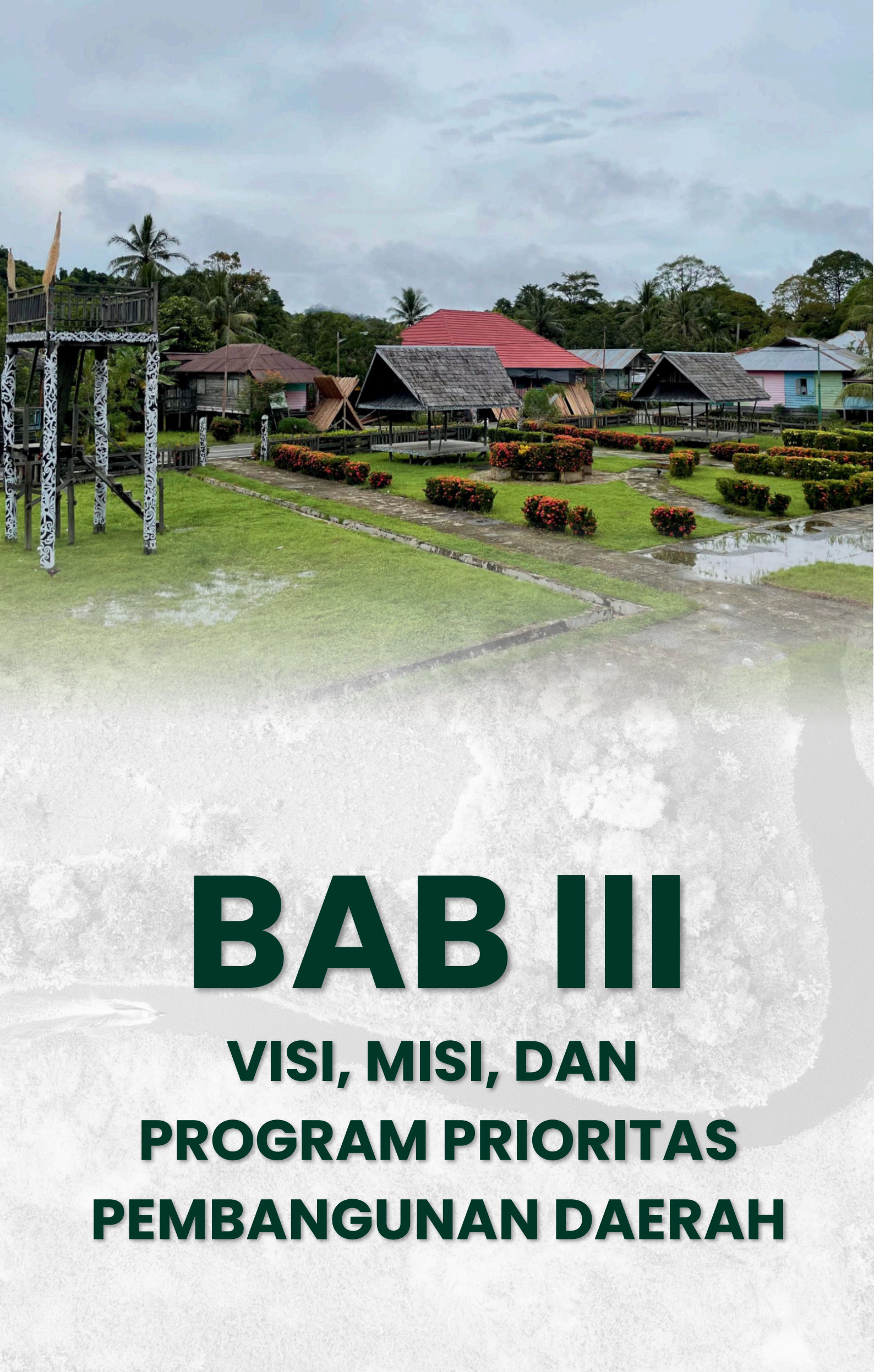
i) **Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah**

Isu jangka menengah di Kabupaten Malinau tentang peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah menyoroti perlunya upaya serius dalam melindungi lingkungan dan mempersiapkan diri menghadapi dampak bencana alam yang semakin kompleks. Kabupaten Malinau memiliki kekayaan alam yang besar, namun juga rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Peningkatan ketahanan lingkungan hidup mengharuskan penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pemulihan dan pelestarian ekosistem yang terancam. Selain itu, ketangguhan terhadap bencana daerah menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Malinau. Ini meliputi penyusunan rencana tanggap darurat yang efektif, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini yang cepat dan akurat. Dengan memperkuat ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana daerah, Kabupaten Malinau dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi penduduknya serta menjaga keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang.

Tabel II.76
Isu Strategis Kewilayahan Kabupaten Malinau

Isu Strategis Perkotaan	Isu Strategis Perbatasan	Isu Strategis Pedalaman	Isu Strategis Perdesaan
Peningkatan kualitas RSUD sebagai fasilitas kesehatan utama di Kabupaten Malinau	Peningkatan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah hulu	Peningkatan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah hulu Malinau (pedalaman)	Peningkatan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah perdesaan

Isu Strategis Perkotaan	Isu Strategis Perbatasan	Isu Strategis Pedalaman	Isu Strategis Perdesaan
	Malinau (perbatasan)		
Peningkatan fasilitas serta tenaga pendidik dan kependidikan dalam akselerasi daya saing SDM			Peningkatan fasilitas serta tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas di wilayah perdesaan
Meningkatkan kualitas perlindungan sosial masyarakat	Akselerasi pengentasan kemiskinan kultural	Akselerasi pengentasan kemiskinan kultural	Akselerasi pengentasan kemiskinan kultural
Pembangunan PLTA Mentarang Induk sebagai salah satu penggerak perekonomian Malinau	Penguatan produk unggulan daerah yang mampu terdistribusi dan bersaing secara global	Penguatan produk unggulan daerah yang mampu terdistribusi dan bersaing secara global	Peningkatan komoditas unggulan di wilayah perdesaan berbasis hilirisasi dan produk pertanian
Penguatan ekonomi lokal berbasis komoditas potensial daerah			
Pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni masyarakat beserta prasarana sarana utilitasnya	Wilayah geografis yang sulit menyebabkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah memiliki keterbatasan	Wilayah geografis yang sulit menyebabkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah memiliki keterbatasan	Pemerataan sarana dan prasarana pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi dan sumber daya desa
Menurunnya kualitas air bersih dan meningkatnya ancaman bencana banjir	Aktivitas perekonomian berpotensi meningkatkan degradasi lingkungan	Aktivitas perekonomian pertambangan berpotensi meningkatkan degradasi lingkungan	Penguatan budaya dan wilayah adat yang menjaga lingkungan hidup
Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi yang melayani, adaptif, dan responsif berbasis IT	Peningkatan pelayanan publik berbasis kewilayahan	Peningkatan pelayanan publik berbasis kewilayahan	Peningkatan pelayanan publik desa terhadap masyarakat perdesaan



BAB III

**VISI, MISI, DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

Setelah pada Bab II disajikan gambaran umum mengenai kondisi daerah, potensi, dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka Bab III ini menguraikan arah pembangunan daerah yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang. Bab ini memuat visi dan misi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 yang menjadi tolok ukur capaian pembangunan. Selanjutnya, Bab III juga menjabarkan strategi, arah kebijakan, dan program-program prioritas daerah yang dirancang secara terarah dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi pertambangan, pertanian, dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Malinau dalam menyejahterakan masyarakat. Upaya pencapaian visi dan misi pembangunan ditindaklanjuti dengan perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan memiliki peran krusial dalam mengoperasionalkan visi dan misi ke dalam program pembangunan yang konkret. Penyusunan tujuan yang spesifik dan terukur akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

3.1.1 Visi

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Malinau, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

“Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung dengan Pemerintahan yang Profesional”

Dalam rumusan visi ini terkandung 4 (empat) rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Malinau di tahun 2029. Keempat

rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Malinau dijelaskan sebagai berikut.

1. **Berkeadilan, Sejahtera, Nilai Budaya dan Kearifan Lokal**, Terwujudnya pembangunan sosial yang berkualitas secara merata berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal
2. **Maju dan Mandiri**, pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang memiliki daya saing dan pertumbuhan ekonomi secara inklusif serta pembangunan infrastruktur yang adil dan handal.
3. **Berkelanjutan**, Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.
4. **Pemerintahan yang Profesional**, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan serta meningkatnya daya saing daerah.

Visi Pembangunan Kabupaten Malinau 2025-2029 memiliki peran penting sebagai langkah awal untuk mendukung pembangunan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, penyusunan Visi ini dilakukan secara selaras dengan visi pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Keselarasan visi ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.1
Keselarasan Visi Pembangunan 2025-2029 Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan Nasional



Visi Pembangunan Kabupaten Malinau yang berfokus pada pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan tata kelola birokrasi secara berkelanjutan dan berkeadilan dengan dilandasi kearifan lokal dan nilai budaya memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya fondasi transformasi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Melalui visi ini Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Utara siap berkontribusi dalam memajukan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

3.1.2 Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

MISI 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mengembangkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, serta memastikan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malinau, dengan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

MISI 2 : Pengembangan Ekonomi Lokal, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM melalui pemberian dukungan modal, pelatihan, dan akses pasar.

MISI 3 : Peningkatan Infrastruktur, Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, perumahan permukiman dan sanitasi, untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

MISI 4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

MISI 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dengan pelayanan publik yang prima melalui transformasi digital Pemerintah Kabupaten Malinau.

MISI 6 : Pemberdayaan Desa, Memperkuat desa sebagai basis pembangunan daerah dengan memberikan dukungan yang maksimal bagi program-program desa dan RT yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan ke-6 misi pembangunan ini akan mewujudkan visi pembangunan **“Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung dengan Pemerintahan yang Profesional”**. Selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Malinau yang memiliki keterkaitan dengan Visi Provinsi Kalimantan Utara dan Visi Nasional (Asta Cita) maka penyusunan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau juga harus selaras dengan Misi Provinsi Kalimantan Utara dan Misi Nasional seperti pada gambar berikut.

Gambar III.2

Keselarasan Misi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan Asta Cita



Masing-masing misi pembangunan Kabupaten Malinau memiliki peran yang mendukung pokok visi pembangunan Kabupaten Malinau 2025-2029 dan memiliki keselarasan dengan Asta Cita nasional maupun Misi RPJMD Kalimantan Utara 2025-2029.

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran RKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing fokus pada pokok visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan visi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau

menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

VISI/MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PEMBANGUNAN	
			2025	2030
VISI : “Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung dengan Pemerintahan yang Profesional” MISI 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia MISI 2: Pengembangan Ekonomi Lokal MISI 3: Peningkatan Infrastruktur MISI 4: Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan MISI 5: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani MISI 6: Pemberdayaan Desa	Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sejahtera, dan bermartabat	Indeks Pembangunan Manusia	74,9	76,74
	Tujuan 2: Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi (non Batubara)	6,78	7,00
	Tujuan 3: Meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangunan yang adil dan handal	Indeks Infrastruktur	46,52	64,44
	Tujuan 4: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan bencana daerah	Penurunan Intensitas Emisi GRK	2.958.026,33	4.993.824,96
		Indeks Resiko Bencana	125,20	120,95
	Tujuan 5: Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih,dan berorientasi pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	71,13	80,01

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Malinau dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-5

mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. T1. Terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Malinau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata
- b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- c. Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat
- d. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika
- e. Menurunnya Tingkat Kemiskinan.

2. T2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Malinau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan
- b. Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas
- c. Meningkatnya Realisasi nilai investasi
- d. Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi
- e. Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah

3. T3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangunan yang adil dan handal

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Malinau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
- b. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah

4. T4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan bencana daerah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malinau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana

5. T5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malinau, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.2

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PEMBANGUNAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : “Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung dengan Pemerintahan yang Profesional” MISI 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia MISI 2: Pengembangan Ekonomi Lokal	Tujuan 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sejahtera, dan bermartabat		Indeks Pembangunan Manusia	74,9	75,27	75,64	76,00	76,37	76,74
		Sasaran 1.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan*	71.24	71.94	72.65	73.35	74.05	74.75
		Sasaran 1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan*	82.01	82.05	82.09	82.12	82.16	82.20
		Sasaran 1.3 Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender*	0,472	0,459	0,446	0,433	0,420	0,407
			Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar (%)	100	100	100	100	100	100
		Sasaran 1.4 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,79	59,97	61,17	62,39	63,64	64,91
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	68,22	68,65	69,07	69,50	69,92	70,35
		Sasaran 1.5 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan** (%)	6,64	6,33	6,03	5,72	5,42	5,00
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,07	3,04	3,01	2,98	2,95	2,92
			Indeks Gini	0,275	0,270	0,265	0,260	0,255	0,250

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PEMBANGUNAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 3: Peningkatan Infrastruktur MISI 4: Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan MISI 5: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani MISI 6: Pemberdayaan Desa	Tujuan 2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah		Pertumbuhan ekonomi (non Batubara) (%)	6,78	6,83	6,88	6,92	6,96	7,00
		Sasaran 2.1 Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	9,77	10,28	10,79	11,30	11,81	12,31
			Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	2,11	2,15	2,19	2,23	2,27	2,31
			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	2,06	2,10	2,13	2,17	2,20	2,24
			Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	0,98	1,03	1,08	1,13	1,18	1,23
		Sasaran 2.2 Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian (%)	5,94	6,21	6,49	6,76	7,04	7,31
		Sasaran 2.3. Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah (%)	54,87	104,29	1,01	1,00	1,00	2,00
		Sasaran 2.4 Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap (%)	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	60,00
		Sasaran 2.5	Rasio Kemandirian Fiskal	4,30	4,40	4,50	4,70	4,85	5

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PEMBANGUNAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Laju inflasi daerah (%)	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
	Tujuan 3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangunan yang adil dan handal		Indeks Infrastruktur	46,52	50,26	53,58	57,20	60,78	64,44
		Sasaran 3.1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
		Sasaran 3.2 Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik (%)	43,04	45,52	47,17	49,41	51,57	53,89
	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan bencana daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	2.958.026 ,33	3.295.341 ,01	3.628.84 5,66	3.992.50 7,13	4.404.87 3,93	4.993.82 4,96
			Indeks Risiko Bencana	125,20	124,50	123,5	122,5	121,84	120,95
		Sasaran 4.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,86	80,10	80,34	80,58	80,81	81,05
		Sasaran 4.2 Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
	Tujuan 5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan		Indeks Reformasi Birokrasi	71,13	72,9	74,68	76,46	78,23	80,01
		Sasaran 5.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,32	85,10	85,89	86,67	87,45	88,24

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-10

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PEMBANGUNAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 5.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	72,1	74,07	76,05	78,02	80,00	80,99
		Sasaran 5.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi yang disusun secara matang dan mengakomodir adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas, akan memberikan dampak positif bagi pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta pemanfaatan potensi unggulan daerah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025–2029 adalah "Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung dengan Pemerintahan yang Profesional" Untuk mewujudkan visi tersebut, misi kepala daerah dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan strategi pembangunan.

Strategi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah. Sedangkan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, program prioritas yang akan dilaksanakan, disusun melalui proses cascading kinerja, dimulai dari visi, tujuan, sasaran hingga capaian *outcome*, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

a. Strategi

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif

terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Malinau.

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malinau, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam setiap tahapan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut.

Gambar III.3
Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Malinau



Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029

Tema Tahap I RPJPD Penguatan fondasi pembangunan melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Pemantapan Keunggulan SDM, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintahan dalam Kemantapan Kemandirian, Kedamaian, dan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, melayani dan berkeadilan	Pemantapan daya saing SDM yang harmonis dan berbudaya dalam bingkai keberagaman dan kemandirian	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan	Perwujudan Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
Strategi: 1. Pemerataan Pendidikan Dasar seluruh masyarakat Malinau dan penguatan kualitas pendidikan formal dan nonformal, termasuk dalam pendidikan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga pembangunan infrastruktur berbasis inovasi dan teknologi 2. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata, penguatan sumber daya kesehatan	Strategi: 1. Peningkatan profesionalitas pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan ASN, penguatan etika dan integritas, serta edukasi pemerintahan berbasis elektronik 2. Penguatan sistem manajemen pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif kesehatan, serta	Strategi: 1. Pengembangan pendidikan karakter yang menanamkan toleransi, etika, dan semangat gotong royong, pelestarian dan inovasi budaya lokal sebagai identitas daerah, serta pengarusutamaan nilai kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan 2. Penguatan partisipasi masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah yang inklusif dan berperspektif gender serta	Strategi: 1. Penguatan etos kerja, integritas, dan tanggung jawab sosial, pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan hilirisasi sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengarusutamaan kesetaraan gender dalam partisipasi pembangunan perekonomian daerah 2. Penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif berbasis ekonomi kerakyatan serta	Strategi: 1. Penanaman pendidikan karakter yang menjunjung toleransi dan persatuan, pelestarian serta pemanfaatan kearifan lokal sebagai penguat identitas Kabupaten Malinau 2. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan ekonomi desa yang inklusif dan ramah lingkungan

Tema Tahap I RPJPD Penguatan fondasi pembangunan melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Pemantapan Keunggulan SDM, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintahan dalam Kemantapan Kemandirian, Kedamaian, dan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, melayani dan berkeadilan	Pemantapan daya saing SDM yang harmonis dan berbudaya dalam bingkai keberagaman dan kemandirian	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan	Perwujudan Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
dan infrastruktur medis, penerapan teknologi informasi kesehatan, serta sinergi lintas sektor 3. Perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin berbasis potensi lokal berbasis penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan responsif terhadap kerentanan bencana, perubahan iklim, dan dinamika sosial-ekonomi 4. Peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar,	pengawasan mutu layanan secara berkelanjutan 3. Peningkatan pemanfaatan sistem tata kelola kelembagaan berbasis digital untuk memperluas akses layanan perlindungan sosial yang cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penanganan kemiskinan 4. Pemanfaatan sistem tata kelola kelembagaan berbasis digital untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pertanian secara real-time serta	optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 3. Peningkatan kapasitas SDM lokal yang kompeten dan berintegritas, pengembangan industri pengolahan yang mengutamakan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan serta fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat berbasis prinsip saling menguntungkan 4. Pengendalian tata ruang yang memperhatikan	pengembangan jaringan kemitraan dan akses pasar yang adil dan inklusif 3. Pengembangan industri berbasis potensi lokal yang memberdayakan pelaku ekonomi kerakyatan, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi, serta penciptaan iklim investasi yang transparan, inklusif, dan berpihak pada masyarakat 4. Pembangunan dan pemerataan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,	3. Pemantapan pengolahan potensi unggulan Kabupaten Malinau secara berkelanjutan berbasis pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui kemitraan dan penerapan teknologi ramah lingkungan 4. Penyediaan hunian sehat dan aman, peningkatan layanan air minum layak, sanitasi aman, kelistrikan, dan akses internet hingga wilayah terpencil, penguatan sistem distribusi kebutuhan pokok yang terjangkau, serta pengelolaan permukiman berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan

Tema Tahap I RPJPD Penguatan fondasi pembangunan melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Pemantapan Keunggulan SDM, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintahan dalam Kemantapan Kemandirian, Kedamaian, dan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, melayani dan berkeadilan	Pemantapan daya saing SDM yang harmonis dan berbudaya dalam bingkai keberagaman dan kemandirian	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan	Perwujudan Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
pengembangan infrastruktur pertanian dan rantai pasok yang terintegrasi, serta penguatan kelembagaan petani dan akses pembiayaan yang inklusif 5. Pemerataan dan revitalisasi sarana-prasarana pendidikan serta fasilitas kesehatan yang sesuai standar mutu, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan pembelajaran dan keterjangkauan layanan kesehatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk	penguatan basis data petani, lahan, dan produksi untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran, serta peningkatan kapasitas SDM pertanian dan aparatur terkait teknologi informasi 5. Pemanfaatan teknologi digital untuk perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur secara transparan dan efisien serta integrasi layanan infrastruktur lintas sektor melalui platform terpadu 6. Penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, integrasi data	kearifan lokal dan keberagaman budaya 5. Penguatan pendidikan dan literasi lingkungan sejak dini, penerapan kearifan lokal dalam konservasi sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, serta penanaman nilai-nilai budaya dan keberagaman sebagai modal sosial 6. Penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang berintegritas dan memahami nilai-nilai budaya lokal serta	dan logistik yang terintegrasi dengan sentra produksi hilirisasi SDA serta penguatan infrastruktur pendukung ekonomi kerakyatan seperti pasar rakyat, gudang komoditas, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian 5. Penerapan standar lingkungan dan teknologi ramah lingkungan pada pelaku usaha untuk mengurangi risiko bencana 6. Optimalisasi prosedur perizinan dan administrasi bagi pelaku ekonomi kerakyatan dan industri hilirisasi SDA,	5. Pemantapan sistem peringatan dini dan pemetaan risiko bencana di seluruh wilayah Kabupaten Malinau, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana, 6. Pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintahan serta perluasan jangkauan layanan hingga ke wilayah

Tema Tahap I RPJPD Penguatan fondasi pembangunan melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Pemantapan Keunggulan SDM, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintahan dalam Kemantapan Kemandirian, Kedamaian, dan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, melayani dan berkeadilan	Pemantapan daya saing SDM yang harmonis dan berbudaya dalam bingkai keberagaman dan kemandirian	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan	Perwujudan Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
memastikan keberlanjutan operasional 6. Peningkatan kapasitas SDM di bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya alam serta penerapan prinsip pembangunan hijau di seluruh sektor, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan produksi, infrastruktur, dan layanan publik 7. Penguatan manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi dan kinerja, penguatan pengawasan	lingkungan dalam perencanaan pembangunan, serta penerapan e-regulation untuk perizinan dan pengawasan yang transparan 7. Penyederhanaan struktur dan proses kerja untuk meningkatkan efisiensi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan manajemen kinerja dan kompetensi aparatur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pengawasan berbasis teknologi	pembentukan budaya organisasi yang harmonis, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil	penerapan standar pelayanan yang ramah lingkungan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat	terpencil di Kabupaten Malinau

Tema Tahap I RPJPD				
Penguatan fondasi pembangunan melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Pemantapan Keunggulan SDM, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintahan dalam Kemantapan Kemandirian, Kedamaian, dan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, melayani dan berkeadilan	Pemantapan daya saing SDM yang harmonis dan berbudaya dalam bingkai keberagaman dan kemandirian	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan	Perwujudan Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
internal dan manajemen risiko serta penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja				

b. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malinau. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi pengembangan SDM, pemberdayaan desa, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, pengelolaan SDA, dan peningkatan kualitas tata kelola. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.

Tabel III.4
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau
Tahun 2025-2029

Misi	Arah Kebijakan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan akses pendidikan gratis hingga ke perguruan tinggi, terutama bagi keluarga yang kurang mampu
	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai
	Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas
	Optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan kecukupan gizi
	Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan masyarakat
	Mengembangkan karakter masyarakat yang kuat dan memiliki toleransi dan nilai kearifan lokal
	Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif
Pengembangan Ekonomi Lokal	Pengembangan sektor pertanian yang produktif
	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas
	Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis sumber daya lokal
	Peningkatan kualitas kepariwisataan daerah
	Penguatan peran Generasi Muda khususnya kelompok millenial yang mandiri
Peningkatan Infrastruktur	Penyediaan jalur transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik,

Misi	Arah Kebijakan
	dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan
	Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pelaksana pembangunan dalam melestarikan lingkungan
	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif
	Peningkatan manajemen ASN yang lebih baik
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah
Pemberdayaan Desa	Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan

c. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kabupaten Malinau dijabarkan sebagai berikut

MISI 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemerataan pendidikan yang berkualitas berbasis stratifikasi kewilayahan

Strategi pemerataan pendidikan yang berkualitas berbasis stratifikasi kewilayahan di Kabupaten Malinau merupakan respons terhadap tantangan geografis yang kompleks, di mana terdapat ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan, perdesaan, pedalaman, dan perbatasan. Pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap upaya menciptakan akses yang setara bagi seluruh anak, tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Selain itu, dukungan sarana penunjang seperti transportasi siswa dan penyediaan tempat tinggal bagi

tenaga pendidik juga terus diperkuat untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Program pendidikan gratis tidak hanya difokuskan pada pemerataan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dukungan khusus bagi siswa, mahasiswa, maupun warga masyarakat yang berprestasi di berbagai bidang, sehingga dapat memacu motivasi dan prestasi generasi muda di seluruh wilayah.

Implementasi strategi ini membuka jalan bagi terciptanya keadilan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Dengan pendekatan yang mempertimbangkan realitas geografis dan sosial, anak-anak dari wilayah terpencil memiliki peluang yang setara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta memperkuat rasa kebersamaan dan integrasi sosial di tengah keragaman daerah. Di saat yang sama, program afirmatif seperti beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah bagi keluarga kurang mampu, dan layanan pembelajaran berbasis teknologi memperluas jangkauan manfaat pendidikan ke kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan.

Mengingat capaian literasi dan numerasi siswa di Kalimantan Utara masih berada pada peringkat bawah, arah kebijakan pembangunan pendidikan di Malinau juga difokuskan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan literasi, numerasi, dan literasi teknologi. Hal ini penting agar proses pembelajaran menjadi lebih bermutu, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menjawab kebutuhan peserta didik di berbagai wilayah.

Lebih dari sekadar membangun akses, strategi ini berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Penciptaan layanan pendidikan yang berkualitas dilakukan melalui penguatan peran pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan memiliki komitmen tinggi. Upaya peningkatan kapasitas guru dilakukan secara berkelanjutan, disertai integrasi teknologi dalam pembelajaran dan penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal, sehingga sistem pendidikan yang tercipta bersifat relevan dan adaptif. Dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibentuk dari sistem pendidikan yang inklusif dan kontekstual, generasi muda Malinau akan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah secara produktif. Pada akhirnya, strategi ini tidak hanya menjawab tantangan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Kabupaten Malinau. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan akses pendidikan gratis hingga ke perguruan tinggi, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

Arah kebijakan peningkatan akses pendidikan gratis hingga ke perguruan tinggi, terutama bagi keluarga kurang mampu, merupakan upaya strategis untuk mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas. Kebijakan ini membuka kesempatan belajar yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengurangi hambatan ekonomi, sehingga generasi muda dari keluarga kurang mampu dapat menempuh pendidikan tinggi dan meningkatkan kompetensinya. Dengan demikian,

pemerataan pendidikan tidak hanya memperkecil kesenjangan sosial, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan mampu mendukung pembangunan daerah secara inklusif serta berkelanjutan.

- 2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai merupakan langkah penting dalam mendorong pemerataan pendidikan berkualitas. Tenaga pendidik yang kompeten dengan dukungan sarana prasarana yang layak akan menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Dengan kebijakan ini, setiap peserta didik memperoleh hak yang sama untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas, sehingga tidak ada kesenjangan dalam mutu pendidikan antarwilayah dan tercipta generasi yang cerdas, produktif, serta mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

- 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Arah kebijakan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai sektor, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan pihak swasta, menjadi strategi penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas. Kolaborasi multipihak ini memungkinkan tersedianya sumber daya, inovasi, dan dukungan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan, baik melalui penyediaan fasilitas, program beasiswa, maupun peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Dengan sinergi yang kuat, pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat tercapai secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, inklusif, dan berkualitas.

b. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan

Strategi pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan di Kabupaten Malinau merupakan langkah penting untuk menjamin hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan yang setara, terjangkau, dan bermutu. Fokus utama diarahkan pada peningkatan akses di wilayah perbatasan dan pedalaman, yang selama ini menghadapi berbagai kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Pemerintah daerah menempatkan pembangunan serta optimalisasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu sebagai prioritas, dengan didukung oleh penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas, berkompetensi, disiplin, berdedikasi tinggi, dan memiliki loyalitas terhadap penugasannya. Peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan menjadi perhatian khusus mengingat sulitnya mendapatkan tenaga yang siap dan bersedia bekerja di daerah pedalaman dan perbatasan yang sulit diakses. Pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan layanan kuratif, tetapi juga memberikan kepastian kehadiran negara dalam menjangkau masyarakat di wilayah

terpencil. Upaya peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan juga dilakukan secara inklusif dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti ibu, bayi, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan kondisi tertentu, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Kabupaten Malinau memiliki perencanaan untuk pembangunan prasarana pendukung berupa rumah tenaga kesehatan di Kabupaten Malinau untuk menjadi langkah strategis dalam mendukung pemenuhan dan pemerataan layanan dasar kesehatan. Ketersediaan rumah yang layak bagi tenaga kesehatan, akan meningkatkan motivasi, kenyamanan, serta keberlanjutan penempatan tenaga medis di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Prasarana pendukung seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, jaringan komunikasi, serta sarana transportasi yang memadai turut memastikan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ini tidak hanya mendukung kualitas hidup tenaga kesehatan, tetapi juga memperkuat upaya pemerataan layanan kesehatan dasar yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Malinau.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, strategi ini memiliki implikasi yang sangat signifikan. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dasar akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, yang merupakan kelompok paling rentan. Intervensi kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh meliputi penanganan stunting, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, perbaikan gizi, serta edukasi kesehatan, yang seluruhnya diupayakan tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Pemenuhan kecukupan gizi menjadi salah satu prioritas agar generasi muda terhindar dari stunting, memiliki kapasitas belajar yang optimal, serta mampu berkembang menjadi sumber daya manusia yang sehat dan produktif di masa depan. Sebagai bagian dari fondasi kesehatan yang kuat, edukasi kesehatan juga perlu diberikan kepada remaja, khususnya remaja putri, mengenai kesehatan reproduksi agar mereka dapat memahami dan menjaga kesehatan secara bertanggung jawab.

Lebih lanjut, digitalisasi layanan kesehatan yang diterapkan menjadi terobosan penting dalam menjembatani keterbatasan geografis. Melalui telemedisin, sistem pencatatan elektronik, dan konsultasi jarak jauh, masyarakat di daerah terpencil tetap dapat memperoleh layanan medis yang responsif tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Inovasi ini juga membuka ruang bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan melalui pelatihan daring dan kolaborasi lintas wilayah. Ketika sistem kesehatan daerah mampu menjangkau semua kalangan secara efektif, maka pembangunan sumber daya manusia akan lebih inklusif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang merata bukan hanya menciptakan masyarakat yang sehat, tetapi juga memperkuat kapasitas dan daya saing SDM Malinau dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan kecukupan gizi.

Arah kebijakan optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan kecukupan gizi merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus stunting yang ada, tetapi juga pada pencegahan melalui intervensi gizi seimbang, peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi masyarakat tentang pola asuh dan konsumsi pangan bergizi. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dalam akses pelayanan kesehatan dasar, memastikan setiap anak memperoleh hak tumbuh kembang yang optimal, serta mendukung lahirnya generasi sehat, cerdas, dan produktif.

2) Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan masyarakat menekankan pentingnya pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih dekat, terjangkau, dan didukung tenaga medis yang memadai, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dengan kualitas yang setara tanpa terkendala jarak maupun biaya. Selain itu, penguatan skema jaminan kesehatan juga memastikan bahwa setiap individu, terutama dari kelompok rentan dan kurang mampu, mendapatkan perlindungan yang adil dan menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis nilai-nilai agama, identitas budaya, dan kesetaraan gender

Strategi penguatan masyarakat yang berkarakter di Kabupaten Malinau menempatkan nilai-nilai agama, identitas budaya, dan kesetaraan gender sebagai fondasi utama dalam membentuk tatanan sosial yang kokoh dan berdaya saing. Kabupaten Malinau dikenal memiliki kebudayaan yang sangat kental dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, sehingga penguatan literasi budaya serta penanaman nilai budaya, kearifan lokal, dan norma di setiap aspek pembangunan diarahkan untuk menciptakan keselarasan antara kemajuan daerah dengan pelestarian identitas sosial-budaya. Pendidikan karakter sejak usia dini menjadi titik masuk penting, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal ke dalam kurikulum maupun kegiatan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki etika, toleransi, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Penguatan peran lembaga adat dan tokoh agama turut menjadi bagian dari strategi ini, untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Malinau.

Pelestarian identitas budaya tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, tetapi juga berfungsi sebagai sumber kekuatan sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia (SDM), hal ini penting karena

karakter individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan nilai-nilai yang mengelilinginya. Dengan membangun masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat, maka SDM yang dihasilkan bukan hanya siap bersaing secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan integritas moral. Di sisi lain, penerapan prinsip kesetaraan gender yang konsisten di berbagai sektor harus dibarengi dengan pemberdayaan gender agar perempuan dan laki-laki mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan potensi SDM dari seluruh kelompok gender dapat berkembang secara optimal tanpa terhambat oleh norma atau diskriminasi struktural.

Implikasi dari strategi ini sangat jelas terhadap masa depan pembangunan daerah. Masyarakat yang berkarakter kuat, inklusif, dan menghargai keberagaman akan lebih siap dalam menghadapi perubahan sosial maupun tantangan global. Dalam jangka panjang, strategi ini akan menciptakan ekosistem sosial yang sehat untuk tumbuhnya SDM yang tidak hanya kompeten dan produktif, tetapi juga bertanggung jawab dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, Kabupaten Malinau tidak hanya membangun dari sisi infrastruktur fisik, tetapi juga melakukan pembangunan jangka panjang melalui penguatan karakter, literasi budaya, serta penerapan nilai budaya, kearifan lokal, dan norma di setiap aspek pembangunan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan karakter masyarakat yang kuat dan memiliki toleransi dan nilai kearifan lokal

Arah kebijakan mengembangkan karakter masyarakat yang kuat dengan menjunjung tinggi toleransi serta nilai kearifan lokal diarahkan untuk memperkuat masyarakat berkarakter agama, budaya, dan gender. Melalui penguatan nilai-nilai spiritual, penghormatan terhadap keragaman budaya, serta kesetaraan gender, masyarakat diharapkan mampu membangun sikap saling menghargai dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini juga menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi yang berintegritas, berakhlak mulia, dan mampu menjaga identitas budaya lokal sekaligus terbuka terhadap perubahan zaman, sehingga tercipta masyarakat yang tangguh, inklusif, dan harmonis.

d. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dan perlindungan sosial adaptif integratif

Strategi penuntasan kemiskinan di Kabupaten Malinau yang berbasis pada system DTSEN dan perlindungan sosial adaptif integratif tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui satu sistem data yang akurat dan terintegrasi, program bantuan dan pemberdayaan dapat disalurkan secara tepat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sasaran ini memungkinkan masyarakat miskin dan rentan untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan nutrisi yang merupakan fondasi utama dalam pengembangan kualitas SDM.

Untuk mengatasi kemiskinan kultural yang sering menjadi akar permasalahan, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan holistik yang fokus pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan, dengan dukungan program pendidikan, pelatihan, serta dukungan psikososial. Pemerataan perlindungan sosial juga diwujudkan melalui pemberian akses permodalan bagi pengembangan usaha serta pendampingan intensif dalam menjalankan usaha dan mengembangkan potensi diri bagi kelompok miskin. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi dan sosial berjalan seiring menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan bantuan sosial yang terstruktur dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal mendorong kelompok miskin menjadi lebih mandiri dan produktif. Program pelatihan keterampilan, akses modal usaha mikro, hingga pendampingan wirausaha menjadi pintu masuk peningkatan kapasitas masyarakat secara menyeluruh. Ketika masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, mereka tidak hanya keluar dari jerat kemiskinan, tetapi juga mampu menjadi agen pembangunan lokal. Strategi ini juga berkontribusi terhadap terbentuknya SDM yang tidak bergantung secara pasif pada bantuan pemerintah, tetapi aktif berkontribusi dalam roda ekonomi daerah.

Lebih lanjut, strategi perlindungan sosial yang adaptif mendorong pembangunan SDM melalui perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Anak-anak dari keluarga miskin yang sebelumnya kesulitan melanjutkan sekolah kini dapat terbantu melalui program beasiswa dan subsidi pendidikan, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri. Sementara itu, layanan kesehatan yang dijangkau oleh program perlindungan sosial memungkinkan individu tumbuh sehat secara fisik dan mental, yang merupakan prasyarat utama SDM unggul. Ketika hambatan-hambatan struktural akibat kemiskinan dapat diatasi melalui kebijakan yang adaptif dan terintegrasi, maka secara bertahap akan tumbuh generasi yang lebih sehat, terdidik, terampil, dan siap bersaing di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan demikian, strategi ini bukan hanya menanggulangi kemiskinan dari sisi ekonomi, tetapi juga membentuk lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kualitas manusia secara utuh. Dalam jangka panjang, sistem perlindungan sosial yang terintegrasi akan mendorong peningkatan daya saing SDM Kabupaten Malinau dan menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif

Arah kebijakan pemerataan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif merupakan langkah strategis dalam mendukung penuntasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial. Kebijakan ini menekankan pentingnya menghadirkan program perlindungan yang inklusif, tepat sasaran, serta mampu menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat rentan.

Dengan mengintegrasikan berbagai skema bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta jaminan sosial, diharapkan masyarakat miskin dan marjinal dapat memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan dasar dan peluang peningkatan kesejahteraan. Hal ini sekaligus menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri, berdaya saing, dan bebas dari lingkaran kemiskinan.

MISI 2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas dan produktivitas sektor pertanian yang mampu mendukung kemandirian ekonomi kerakyatan

Strategi peningkatan kualitas dan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Malinau bertujuan untuk menciptakan sektor pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kemandirian ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, pemerintah fokus pada peningkatan akses petani terhadap berbagai sarana produksi yang lebih baik, seperti benih unggul, pupuk, dan alat pertanian yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pelatihan dan pendampingan teknis juga diperkuat agar petani dapat mengelola lahan mereka secara lebih efisien, meningkatkan hasil pertanian, dan menjaga keberlanjutan produksi. Langkah ini tidak hanya menyasar peningkatan hasil pertanian, tetapi juga bertujuan untuk membangun kelembagaan petani yang lebih kuat dan meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan.

Arahan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah daerah mengakselerasi penciptaan pusat-pusat ekonomi produktif di tingkat desa sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Malinau hadir sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menargetkan pendirian 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa. Dibentuk melalui musyawarah desa khusus (Musdesus), koperasi ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan usaha berbasis potensi lokal, tetapi juga representasi dari semangat gotong royong, kemandirian, dan integrasi program lintas sektor sebagaimana diarahkan oleh Presiden. Dengan dukungan anggaran dari APBN, APBD, hingga APBDes, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjalankan unit-unit usaha strategis seperti simpan pinjam, perdagangan hasil pertanian, logistik desa, dan layanan dasar lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara berkelanjutan.

Tahapan yang telah dilaksanakan dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah:

1. Sosialisasi di 4 Kecamatan terdekat (Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang di bulan Mei 2025.

2. Sesuai intruksi Sosialisasi dan Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih (KDMP) di target untuk 109 desa 100% di Bulan Juni 2025. Sosialisasi dan Musdesus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pelaksanaannya untuk desa-desa yang masih dapat dijangkau didampingi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Malinau, namun yang tidak dapat dijangkau dibantu dari Kecamatan dan pendamping desa dari Kemendes. Dari 109 desa terbentuk 108 Koperasi Desa Merah Putih karena ada dua desa yang bergabung yaitu desa Long Adiu dan Punan Adiu Kecamatan Malinau Selatan Hilir.
3. Pada Bulan Juli 2025, proses legalisasi KDMP. Dikarenakan letak geografis dan transportasi untuk desa-desa yang jauh, Disperindag berkomunikasi dengan Notaris yang ada di Malinau agar diijinkan ditahap pemberkasan dilakukan koreksi melalui jarak jauh by WA. Dalam rangka percepatan dilakukan jemput bola dengan mendatangkan Notaris di Pujungan untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu, dan di long Ampung untuk kecamatan Kayan Selatan dan Kayan Hulu. Akta Koperasi dan SK AHU 108 KDMP di Kabupaten Malinau telah selesai.
4. Tahapan selanjutnya setelah mendapatkan Akta Notaris dan SK AHU adalah Pengurus Koperasi mengurus NPWP dan NIB Koperasi.
5. Pengetahuan pengurus dan pengawas KDMP masih kurang, sehingga diperlukan pendampingan lebih intens dalam memulai gerai-gerai yang ada dan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi pengurus dan pengawas KDMP. Mengingat kondisi wilayah, letak geografis, akses transportasi dan akses internet yang terbatas, perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan di beberapa titik kumpul terdekat yang masih bisa dijangkau oleh pengurus dan pengawas KDMP.

Peningkatan kualitas pertanian juga diikuti dengan pengembangan sektor pengolahan hasil pertanian, yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk lokal. Dengan memperkuat rantai pasok, mulai dari pengolahan hingga pemasaran, Kabupaten Malinau dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian. Dukungan terhadap koperasi tani dan peningkatan infrastruktur distribusi serta digitalisasi pemasaran turut mempercepat proses ini. Melalui pendekatan ini, sektor pertanian akan lebih terhubung dengan pasar dan memiliki daya saing yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, petani tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pelaku yang aktif dalam pasar agribisnis.

Jika strategi ini diterapkan secara optimal, dampaknya akan sangat terasa bagi masyarakat dan daerah. Pendapatan petani akan meningkat seiring dengan hasil yang lebih baik dan pasar yang lebih luas, yang tentunya berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan. Kemudian, sektor pertanian yang lebih produktif akan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong penciptaan SDM yang lebih terampil dan memiliki peluang untuk berkembang. Yang tak kalah penting, dengan sektor pertanian yang kuat, Kabupaten Malinau akan semakin mandiri secara ekonomi, mengurangi

ketergantungan pada sumber daya eksternal, dan memperkuat daya saing di tingkat regional dan nasional. Dengan demikian, sektor pertanian akan menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Pengembangan sektor pertanian yang produktif

Arah kebijakan pengembangan sektor pertanian yang produktif diarahkan untuk memperkuat basis pembangunan daerah melalui peningkatan hasil pertanian yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan. Dengan mengedepankan inovasi, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan petani, sektor pertanian diharapkan mampu menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini tidak hanya menekankan peningkatan produksi, tetapi juga mendorong nilai tambah melalui hilirisasi hasil pertanian serta perluasan akses pasar, sehingga petani memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Dengan demikian, pertanian menjadi pilar ekonomi yang kuat, inklusif, dan mampu menopang ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat.

2) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas

Arah kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas difokuskan pada upaya memperkuat fondasi sektor pertanian agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing. Penyediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, serta akses terhadap benih unggul dan pupuk berkualitas menjadi faktor kunci untuk meningkatkan hasil dan nilai tambah produk pertanian. Hal ini sejalan dengan semangat membangun kemandirian ekonomi kerakyatan, di mana petani dan pelaku usaha kecil di sektor pertanian didorong untuk mandiri, berdaya, dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sektor pertanian diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

b. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan

Strategi peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi produk daerah di Kabupaten Malinau berfokus pada pengolahan dan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi produk bernilai tinggi. Langkah pertama yang diambil adalah mendorong investasi di sektor industri pengolahan yang berbasis pada potensi alam daerah, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan lokal. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara inklusif menjadi bagian integral dari strategi ini, dengan penekanan pada peningkatan keterampilan, khususnya kemampuan digital, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan usaha UMKM serta penguatan potensi ekonomi lokal berbasis kearifan lokal yang unik dan bernilai tinggi.

Peningkatan keterampilan masyarakat, terutama generasi muda, menjadi kunci dalam mengelola sumber daya tersebut agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Selain

itu, pemerintah daerah juga mendorong kemitraan antara sektor swasta dan pelaku usaha lokal, guna memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Hilirisasi produk daerah menjadi salah satu aspek utama dalam strategi ini, dengan harapan untuk meningkatkan nilai tambah pada setiap produk lokal yang dihasilkan. Pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan akan memperluas pasar dan menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda yang memiliki potensi untuk berinovasi. Di sisi lain, sektor kepariwisataan juga dilibatkan dalam strategi ini dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya Kabupaten Malinau untuk menarik wisatawan dan investor. Pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai usaha, mulai dari pengelolaan homestay, pemandu wisata, hingga pengembangan usaha kuliner dan oleh-oleh khas daerah.

Selain itu, pengendalian harga menjadi bagian penting dari strategi guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan memantau serta mengelola harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau, sehingga tidak membebani konsumsi rumah tangga dan memastikan manfaat peningkatan ekonomi dirasakan secara luas.

Jika strategi ini dijalankan secara optimal, dampaknya akan sangat luas. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi produk daerah akan memberikan efek domino dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Generasi muda yang terlibat dalam sektor-sektor produktif seperti industri pengolahan, pariwisata, dan kerajinan akan memperoleh keterampilan dan pengalaman yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja. Selain itu, dengan investasi yang masuk dan berkembangnya sektor-sektor unggulan, Kabupaten Malinau akan semakin mandiri secara ekonomi dan mampu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang kurang berkelanjutan. Secara keseluruhan, strategi ini akan memperkuat ekonomi daerah, membuka peluang baru bagi masyarakat, dan mendorong Kabupaten Malinau menjadi kawasan yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis sumber daya lokal

Arah kebijakan penguatan hilirisasi perekonomian berbasis sumber daya lokal menekankan pentingnya mengolah potensi daerah tidak hanya pada tahap produksi primer, tetapi juga melalui proses pengolahan yang mampu meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk. Dengan strategi hilirisasi, hasil pertanian, perkebunan, maupun sumber daya alam lainnya dapat diolah menjadi produk bernilai lebih tinggi sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas lapangan kerja, memperkuat rantai pasok lokal, serta menciptakan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pada akhirnya, hilirisasi perekonomian akan memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2) Peningkatan kualitas kepariwisataan daerah

Arah kebijakan peningkatan kualitas kepariwisataan daerah diarahkan untuk mendorong pengelolaan destinasi wisata secara profesional, kreatif, dan berkelanjutan sehingga mampu menghadirkan pengalaman yang bernilai tinggi bagi wisatawan. Melalui pengembangan atraksi, aksesibilitas, serta amenities yang terintegrasi, sektor pariwisata tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, hingga penguatan produk turunan seperti kuliner, kerajinan, dan jasa layanan. Dengan demikian, sektor pariwisata menjadi bagian dari strategi hilirisasi, di mana potensi alam, budaya, dan kearifan lokal diolah menjadi produk dan layanan pariwisata yang bernilai tinggi, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Malinau merencanakan pembangunan Taman Budaya sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan daerah. Taman Budaya ini akan menjadi pusat pelestarian, pengembangan, dan promosi seni serta kearifan lokal, sekaligus ruang interaksi sosial yang memperkuat identitas budaya masyarakat Malinau. Melalui fasilitas pertunjukan seni, galeri, hingga area edukasi budaya, Taman Budaya diharapkan mampu menarik minat wisatawan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku seni dan UMKM lokal. Kehadiran taman ini tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, tetapi juga menjadi sarana penguatan citra Kabupaten Malinau sebagai daerah yang kaya akan budaya dan layak dikunjungi, sehingga mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

3) Penguatan peran Generasi Muda khususnya kelompok milenial yang mandiri

Arah kebijakan penguatan peran generasi muda khususnya kelompok milenial yang mandiri ditujukan untuk membangun kapasitas dan kreativitas anak muda agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah. Melalui dukungan pada penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan inovasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan usaha produktif yang tidak hanya membuka lapangan kerja baru tetapi juga menghasilkan nilai tambah ekonomi dari potensi lokal yang ada. Selain itu, peran milenial juga sangat strategis dalam mendorong proses hilirisasi, yakni mengolah sumber daya alam maupun produk primer menjadi produk olahan bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar modern. Dengan demikian, generasi muda diarahkan untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi yang kreatif, berkelanjutan, dan berbasis kemandirian.

MISI 3. Peningkatan Infrastruktur

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan infrastruktur dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah

Strategi penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata di Kabupaten Malinau memiliki dampak besar terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah. Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan perkotaan, pedalaman, dan perbatasan akan membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menjangkau berbagai layanan dan fasilitas penting, seperti pasar, fasilitas kesehatan, serta pendidikan. Pemerintah Kabupaten Malinau saat ini sedang merencanakan pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah, yaitu pembangunan jembatan dan pembangunan jalan penghubung. Diharapkan pembangunan infrastruktur tersebut akan meningkatkan kualitas pengembangan wilayah di Kabupaten Malinau.

Dengan meningkatkan infrastruktur transportasi, biaya logistik akan menurun, yang pada gilirannya dapat mengurangi harga barang dan jasa di wilayah tersebut, mendorong stabilitas harga, serta mempercepat distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas. Hal ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi juga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan arus barang dan mobilitas tenaga kerja.

Selain pembangunan, pemeliharaan infrastruktur layanan dasar yang telah ada juga menjadi perhatian penting agar pembangunan infrastruktur berjalan secara efisien dan efektif, serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal dalam jangka panjang. Penguatan infrastruktur energi seperti jaringan listrik dan air bersih menjadi salah satu prioritas utama untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Akses yang lebih luas terhadap listrik akan membuka peluang bagi sektor-sektor industri kecil dan menengah, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, untuk berkembang. Ketersediaan air bersih yang merata akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertanian yang lebih produktif, serta memperbaiki kesehatan masyarakat.

Infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik juga akan memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan dunia luar, membuka peluang bisnis online, serta meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan. Dengan pembangunan yang merata, pemeliharaan yang berkelanjutan, dan kualitas infrastruktur yang terjaga, Kabupaten Malinau akan lebih siap untuk mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan “Penyediaan jalur transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan.”

Arah kebijakan penyediaan jalur transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, serta infrastruktur layanan dasar kewilayahan difokuskan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kehadiran infrastruktur berkualitas merata untuk pengembangan wilayah akan mempercepat arus distribusi barang dan jasa, membuka akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pemerataan

pembangunan antarwilayah. Dengan transportasi publik yang layak, jaringan logistik yang efisien, dan infrastruktur layanan dasar yang memadai, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih adil terhadap pelayanan, kesempatan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup, sehingga mendukung terciptanya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak, khususnya dalam penyediaan air minum layak, sanitasi aman, kelistrikan, akses internet serta akses kebutuhan pokok yang murah

Strategi pemenuhan sarana dan prasarana perumahan yang layak di Kabupaten Malinau, yang mencakup penyediaan air minum yang layak, sanitasi aman, kelistrikan, akses internet, serta akses kebutuhan pokok yang murah, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyediaan air minum yang aman dan bersih akan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan air kotor, serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Sementara itu, pembangunan sistem sanitasi yang aman akan mengurangi masalah kesehatan seperti diare dan penyakit pernapasan, yang sering kali menjadi masalah utama di daerah dengan akses sanitasi yang buruk. Dengan memiliki sarana ini, masyarakat di Kabupaten Malinau, baik di perkotaan maupun di pedalaman, dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat dan nyaman.

Peningkatan akses perumahan layak huni harus dibarengi dengan kualitas permukiman yang layak, mencakup lingkungan yang aman, tertata, dan memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Penyediaan listrik yang merata akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh listrik, keberadaan aliran listrik akan membuka peluang bagi kegiatan ekonomi, seperti usaha kecil dan menengah, yang sangat bergantung pada energi untuk operasionalnya. Infrastruktur kelistrikan juga akan meningkatkan kualitas pendidikan, di mana pelajar dan mahasiswa dapat memanfaatkan alat bantu belajar yang lebih modern, termasuk akses ke internet yang stabil.

Keterhubungan digital yang lebih baik juga memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan dunia luar, mendapatkan informasi yang lebih luas, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Akses terhadap kebutuhan pokok yang murah juga akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau. Dengan adanya jaringan distribusi yang lebih efisien dan pasokan pangan yang terjangkau, beban ekonomi keluarga dapat berkurang. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengalokasikan pendapatan mereka ke sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan strategi ini, Kabupaten Malinau tidak hanya memperbaiki kualitas infrastruktur fisiknya, tetapi juga memperkuat kualitas lingkungan permukiman dan memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan “Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni.”

Dalam rangka mendukung strategi pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak di Kabupaten Malinau, keberadaan

Instalasi Pengolahan Air (IPA) dalam mengantisipasi penyediaan air baku pasca pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta fasilitas kantor perwakilan pemerintah Kabupaten Malinau menjadi komponen penting yang saling terkait. IPA berperan dalam menjamin ketersediaan air minum layak bagi masyarakat, sementara IPLT mendukung terwujudnya sanitasi yang aman dan ramah lingkungan. Di sisi lain, kantor perwakilan pemerintahan berfungsi sebagai fasilitator koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar, termasuk jaringan kelistrikan, akses internet, serta distribusi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Sinergi ketiga elemen ini diharapkan mampu memperkuat kualitas permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malinau secara menyeluruh.

Arah kebijakan peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni diarahkan pada upaya mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Fokus utama terletak pada pemenuhan sarpras perumahan dan permukiman layak, yang didukung oleh ketersediaan air minum layak, sanitasi aman, listrik, akses internet, serta kemudahan memperoleh kebutuhan pokok murah. Dengan penyediaan fasilitas dasar yang terpenuhi secara merata, masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang memadai, tetapi juga lingkungan yang mendukung produktivitas, kesejahteraan sosial, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan permukiman yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

MISI 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Strategi pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Malinau merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang memperhatikan faktor lingkungan memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak merusak daya dukung alam. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Malinau dapat melestarikan hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Dalam jangka panjang, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan meningkatkan daya tahan ekosistem terhadap bencana alam dan perubahan iklim.

Dalam upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan, tidak cukup hanya dengan meningkatkan kesadaran pelaksana pembangunan, tetapi juga harus dilakukan pengendalian terhadap sumber pencemaran, termasuk menjaga kualitas air dan udara. Pengendalian ini harus dibarengi dengan pengawasan yang berkelanjutan melalui pemantauan, evaluasi, dan penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Dengan langkah ini,

upaya pelestarian menjadi lebih efektif karena menggabungkan pendekatan preventif, detektif, dan korektif dalam pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan persampahan juga menjadi fokus penting, dengan penerapan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* guna mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan sekaligus menghemat sumber daya alam. Budaya pemilahan sampah dari sumbernya ini perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan di seluruh lapisan masyarakat agar pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, perluasan upaya promotif dan preventif dalam membudayakan perilaku hidup sehat dan hidup hijau menjadi bagian integral dari strategi ini. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan harus ditanamkan secara menyeluruh, didukung dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai sebagai fasilitas pendukung kesehatan masyarakat. Ruang terbuka hijau ini tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota dan penyeimbang ekosistem, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas fisik dan interaksi sosial masyarakat.

Dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, Kabupaten Malinau dapat memastikan ketersediaan air bersih dan kualitas udara yang sehat untuk generasi mendatang. Sumber daya air, yang sangat penting bagi kehidupan, akan dikelola dengan hati-hati, menghindari penurunan kualitas akibat pencemaran atau pengambilan berlebihan. Hal ini memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, yang bergantung pada ketersediaan air yang cukup dan berkualitas. Begitu pula dengan pengelolaan limbah yang efektif, yang dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan, sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga dapat mendorong Kabupaten Malinau untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis ekowisata. Dengan mempertahankan keindahan alam, keberagaman hayati, dan ekosistem yang sehat, Kabupaten Malinau memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan yang tertarik pada pariwisata berkelanjutan. Sektor ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan, Kabupaten Malinau dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, yang pada gilirannya mendukung kemajuan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan “Peningkatan kesadaran pelaksana pembangunan dalam melestarikan lingkungan.”

Arah kebijakan peningkatan kesadaran pelaksana pembangunan dalam melestarikan lingkungan menekankan pentingnya integrasi prinsip pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan ke dalam setiap aktivitas pembangunan. Hal ini mencakup penerapan praktik ramah lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta pengendalian dampak negatif pembangunan terhadap ekosistem. Dengan meningkatnya kesadaran pelaku pembangunan, diharapkan tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sehingga pembangunan

yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang.

b. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah

Strategi peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana di Kabupaten Malinau merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman bencana alam yang dapat merusak sumber daya alam dan mengancam keselamatan warga. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan. Ini mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, yang memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti rumah, jalan, dan jembatan yang dapat bertahan terhadap bencana alam, akan mengurangi kerugian fisik dan material yang diakibatkan oleh bencana. Selain itu, sistem peringatan dini yang efektif juga menjadi kunci untuk memberi waktu lebih bagi masyarakat dalam mengambil tindakan mitigasi, sehingga meminimalisasi dampak bencana.

Dalam kerangka mitigasi bencana, pembangunan ketahanan ekologi menjadi salah satu fokus utama dengan menjaga keseimbangan ekologi sebagai upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam sekaligus meminimalkan kerugian. Upaya ini mencakup perlindungan dan pemulihan ekosistem alami yang berfungsi sebagai penyangga alam, seperti hutan dan daerah resapan air. Mitigasi bencana juga dilakukan melalui perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk penetapan luasan lahan yang sesuai dan penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup. Ruang terbuka hijau tidak hanya berperan dalam pengendalian banjir dan erosi, tetapi juga sebagai area resapan yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem.

Di sisi lain, kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana diperkuat melalui edukasi dan pelatihan. Masyarakat yang teredukasi dan terlatih dalam simulasi bencana akan lebih siap untuk merespons dengan cara yang lebih terstruktur dan terorganisir. Pembentukan komunitas tanggap darurat menjadi salah satu upaya dalam memperkuat sistem respons yang berbasis pada partisipasi aktif warga. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan ketangguhan individu, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang dapat saling membantu dalam situasi darurat. Pendekatan mitigasi ini mencakup strategi struktural dan non-struktural yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, yakni dengan memperkenalkan pola pembangunan yang ramah lingkungan dan berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan penguatan koordinasi antar instansi, lembaga kebencanaan, serta keterlibatan sektor swasta, strategi ini memberikan manfaat jangka panjang dalam menciptakan Kabupaten Malinau yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Kolaborasi ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, serta meningkatkan efektivitas respons terhadap bencana. Selain itu, upaya adaptasi terhadap perubahan iklim akan memperkuat daya tahan lingkungan, mengurangi kerusakan ekologis, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, strategi peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana tidak hanya

melindungi masyarakat dari bencana, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan “Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim”.

Arah kebijakan peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim difokuskan pada penguatan sistem dan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi risiko bencana. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, penyediaan sarana peringatan dini, penguatan tata ruang berbasis risiko, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, tercipta masyarakat yang memiliki ketangguhan dan tanggap bencana, mampu meminimalisir kerugian, serta beradaptasi dengan dinamika perubahan iklim untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

MISI 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengembangan sistem layanan publik yang terintegrasi dan terjangkau

Pengembangan sistem layanan publik yang terintegrasi dan terjangkau di Kabupaten Malinau merupakan strategi penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menyatukan berbagai layanan publik dalam satu sistem yang mudah diakses oleh warga, baik di pusat maupun di wilayah pedalaman. Melalui digitalisasi, proses birokrasi dapat disederhanakan, waktu layanan menjadi lebih cepat, dan potensi maladministrasi dapat ditekan. Selain itu, keterjangkauan layanan menjadi prioritas utama, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar pemerintah.

Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat tidak lagi harus mengakses berbagai instansi secara terpisah untuk mendapatkan layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Hal ini menciptakan efisiensi layanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bagi pemerintah daerah sendiri, strategi ini membuka peluang untuk mengelola data secara lebih akurat dan real-time, yang pada gilirannya akan mempermudah pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Keuntungan lainnya adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi, karena sistem digital mempermudah pelacakan proses layanan dan meminimalkan praktik koruptif.

Apabila strategi ini dijalankan secara optimal, dampaknya akan signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malinau. Digitalisasi layanan bukan hanya memperbaiki sisi administratif, tetapi juga menjadi katalisator transformasi budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan warga. Dalam jangka panjang, hal ini akan

memperkuat kapasitas institusi pemerintahan daerah dalam menjawab tantangan pembangunan, mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih sehat dan kondusif. Namun demikian, keberhasilan strategi ini tetap bergantung pada komitmen politik, peningkatan kapasitas SDM aparatur, dan perluasan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Malinau. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan “Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif.”

Arah kebijakan digitalisasi pelayanan publik yang inovatif diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Transformasi ini diwujudkan melalui penerapan sistem layanan publik terintegrasi dan terjangkau sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara mudah, efisien, dan tanpa hambatan geografis. Dengan digitalisasi, pelayanan publik tidak hanya menjadi lebih efektif dan akuntabel, tetapi juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

b. Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah

Implementasi reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah Kabupaten Malinau merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, bersih, dan melayani. Fokus utama dari strategi ini adalah meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem merit yang menempatkan kompetensi dan kualifikasi sebagai dasar utama dalam rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier serta tata kelola anggaran keuangan daerah. Peningkatan manajemen ASN dilakukan dengan penerapan manajemen talenta yang berbasis sistem merit yang objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap ASN dapat berkembang sesuai potensi dan kebutuhan organisasi. Dengan manajemen ASN yang berbasis kinerja dan talenta, budaya kerja birokrasi dapat bergeser ke arah yang lebih profesional, berintegritas, serta menghasilkan kerja yang terukur dan berdampak positif.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan kapabilitas ASN menjadi perhatian utama agar birokrasi di Kabupaten Malinau dapat berdaya saing, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, serta penguatan nilai-nilai profesionalisme menjadi bagian integral dari upaya ini. Penyederhanaan regulasi dan prosedur birokrasi juga dilakukan agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan tidak berbelit-belit.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi elemen penting dalam mendukung transformasi digital birokrasi di Malinau. Melalui SPBE, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau secara real-time. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal lembaga pemerintahan, tetapi juga memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor

pemerintahan—sebuah terobosan penting bagi wilayah seperti Malinau yang memiliki tantangan geografis.

Implementasi Reformasi Birokrasi di bidang tata kelola anggaran keuangan daerah diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Seluruh perangkat daerah didorong untuk memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan kepatuhan pada regulasi. Langkah penting dalam reformasi ini adalah penguatan akuntabilitas kinerja anggaran, dengan memastikan setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja yang terukur. Seluruh perangkat daerah diwajibkan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Apabila reformasi birokrasi ini diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh, maka Kabupaten Malinau akan memiliki fondasi pemerintahan yang lebih tangguh dan responsif terhadap dinamika pembangunan. ASN yang kompeten dan tata kelola yang efektif akan mempercepat pencapaian program-program pembangunan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Namun demikian, keberhasilan strategi ini menuntut adanya komitmen politik yang kuat, peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Tanpa itu, reformasi birokrasi berisiko berhenti pada tataran administratif tanpa menyentuh substansi perubahan pelayanan dan kinerja institusi. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan manajemen ASN yang lebih baik

Arah kebijakan peningkatan manajemen ASN yang lebih baik menitikberatkan pada penguatan sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Fokus utama terletak pada peningkatan kompetensi, penempatan yang tepat sesuai bidang keahlian, serta penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan berbasis merit. Implementasi reformasi birokrasi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan ini, dengan mendorong proses kerja yang lebih efisien, prosedur yang lebih sederhana, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, manajemen ASN yang ditingkatkan tidak hanya memperkuat kapasitas internal pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

2) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah

Arah kebijakan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah bertujuan untuk menciptakan struktur pemerintahan yang efisien, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah. Langkah ini mencakup penyusunan ulang organisasi perangkat daerah, pemantapan mekanisme koordinasi antarunit, serta penguatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan lokal. Implementasi reformasi birokrasi menjadi landasan strategis dalam proses ini, dengan menekankan prinsip

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga aparaturnya daerah mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik wilayah.

3) Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah

Arah kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah berfokus pada terciptanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas aparaturnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, penerapan sistem monitoring yang terintegrasi, serta optimalisasi alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah. Implementasi reformasi birokrasi menjadi pilar utama dalam proses ini, dengan menekankan prosedur yang sederhana, mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dan tata kelola keuangan yang profesional, sehingga penggunaan anggaran tidak hanya efisien tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MISI 6. Pemberdayaan Desa

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pemberdayaan desa di Kabupaten Malinau dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Memperkuat pemberdayaan desa berbasis pengelolaan kegiatan pembangunan desa secara mandiri

Strategi pemberdayaan desa di Kabupaten Malinau melalui pengelolaan pembangunan yang mandiri bukan hanya soal membangun fisik desa, tapi tentang membangun kemandirian dari dalam. Ketika desa diberi ruang untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sendiri, dengan partisipasi aktif masyarakat dan pendampingan dari pemerintah daerah, maka pembangunan yang dilakukan akan lebih kontekstual dan berkelanjutan. Pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi kunci dalam mendorong ekonomi desa. Sementara itu, peningkatan kapasitas aparaturnya desa dan penerapan digitalisasi administrasi membantu memastikan bahwa layanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan cepat dirasakan manfaatnya oleh warga.

Jika strategi ini dijalankan secara optimal, maka dampaknya akan jauh melampaui sekadar pembangunan infrastruktur desa. Desa yang kuat secara ekonomi dan tata kelola akan menjadi fondasi penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menekan arus urbanisasi yang tidak terkendali. Masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam menentukan arah pertumbuhan wilayahnya. Dengan demikian, akan tercipta SDM desa yang lebih adaptif, inovatif, dan percaya diri. Dalam jangka panjang, desa-desa yang mandiri dan berdaya saing akan memperkuat daya tahan ekonomi lokal dan sekaligus memperkuat pembangunan Kabupaten Malinau secara keseluruhan dari bawah ke atas. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan “Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan.”

Arah kebijakan peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan menekankan pada upaya memperkuat pemberdayaan desa sebagai motor pembangunan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan sarana dan prasarana kewilayahan. Strategi ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, serta perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Dengan memperkuat pemberdayaan desa dan mendorong kemandirian, desa-desa diharapkan mampu mengelola sumber daya secara optimal, meningkatkan kesejahteraan warganya, dan berperan aktif dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

3.2.2 Program-Program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari visi, tujuan, sasaran hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Malinau. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Perumusan program prioritas pembangunan Kabupaten Malinau dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dapat dirincikan berikut.

Tabel III.5
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
VISI Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung dengan Pemerintahan yang Profesional MISI 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia MISI 2 Pengembangan Ekonomi Lokal MISI 3 Peningkatan Infrastruktur MISI 4 Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan MISI 5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani MISI 6 Pemberdayaan Desa	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sejahtera, dan bermartabat			Indeks Pembangunan Manusia**	
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata		Indeks Pendidikan*	
			Meningkatnya cakupan pelayanan pendidikan yang berkualitas di wilayah pedalaman dan perbatasan	Persentase Sekolah dengan sarpras sesuai standar	Program Pengelolaan Pendidikan
				Persentase Sekolah dengan tenaga pengajar sesuai standar	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Menurunnya penduduk putus sekolah	Angka Putus Sekolah SD/MI	
				Angka Putus Sekolah SMP/MTs	
				Tingkat keberlanjutan sekolah	
			Meningkatnya kesempatan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi bagi warga desa	Persentase penduduk Desa berpendidikan min. S1	
			Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik	Nilai asesment literasi	
				Nilai asesment numerik	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Nilai survey karakter	
			Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan	Persentase SD/ sederajat terakreditasi B	
				Persentase SMP/ Sederajat terakreditasi B	
				Persentase PAUD terakreditasi B	
				Persentase pendidikan non formal sesuai standar	
			Meningkatnya Kegemaran Membaca Dan Literasi Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan
			Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Persentase guru dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal D IV/ S1	
				Rasio guru-murid	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan*	
			Meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Meningkatkan Kualitas Manajemen Layanan Kesehatan	Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan terpenuhi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Pengendalian Penyakit	Insidensi TB	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Menular dan Tidak Menular		
				Insidensi HIV	
			Meningkatkan perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting	
			Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat	Persentase desa stop buang air besar sembarangan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Persentase sarana air minum yang kualitas air minumnya sesuai standar	
			Meningkatkan Promosi Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan keluarga sehat	
			Meningkatkan Ketersediaan Pilihan Makanan Tambahan Sehat	Cakupan keluarga mengakses makanan bergizi	
		Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat		Indeks Ketimpangan Gender*	
			Meningkatnya kemandirian perempuan dalam ekonomi (pemberdayaan perempuan)	Persentase Perempuan berpenghasilan mandiri (bekerja dan wirausaha)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan (pengarusutamaan gender)	Persentase Perempuan berpartisipasi di lembaga pemerintah dan organisasi politik	

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-45

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya sarana/prasarana publik yang responsif gender	Persentase sarpras publik yang responsif gender	
			Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan
				Prevalensi kekerasan terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
				Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	
			Meningkatnya Akses Disabilitas terhadap Layanan Dasar	Persentase Fasilitas layanan dasar ramah disabilitas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)*	
			Meningkatnya akses rumah tangga terhadap lingkungan sehat	Persentase RT mengakses air bersih dan sanitasi layak	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga berkategori IKS minimal Keluarga Sejahtera II	Program Rehabilitasi Sosial
			Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga memiliki akses air minum layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum
				Persentase rumah tangga memiliki akses sanitasi aman	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
				Indeks Pembangunan Kebudayaan**	
			Meningkatnya Penguatan Identitas Budaya Lokal	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya kualitas pelestarian OPK dan CB	Persentase OPK dan CB yang dilindungi sesuai standar/ketentuan	
			Meningkatnya pelestarian Kesenian Tradisional	Persentase SDM, lembaga dan Pranata seni tradisional yang aktif	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Peningkatan Ruang Publik untuk Ekspresi Budaya	Persentase Sarana Prasarana yang digunakan untuk ekspresi	Program Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya kapasitas keolahragaan daerah	Persentase pertumbuhan olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahrgaan
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Angka Kemiskinan	

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-47

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Tingkat Pengangguran Terbuka	
				Indeks Gini	
		Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM	Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM	Persentase UMKM yang mendapatkan akses permodalan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya kualitas produk UMKM	Persentase produk UMK yang tersertifikasi/memenuhi standar produk	
			Meningkatnya kapasitas dan legalitas pelaku usaha UMKM	Persentase pelaku usaha memiliki kompetensi pengelolaan UMKM	
				Persentase UMK berizin	
			Meningkatnya pertumbuhan IKM	Persentase IKM yang berkembang usahanya	
		Meningkatnya kapasitas tenaga kerja	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang memiliki kompetensi/ sertifikasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		
	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah			Pertumbuhan ekonomi (non Batubara)	
		Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Pertanian, Peternakan dan Perkebunan)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Produksi pertanian (Pertanian, Peternakan dan Perkebunan)	
				Pertumbuhan cadangan pangan daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Persentase wilayah rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
				Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	
			Meningkatnya kemudahan akses permodalan	Persentase UMKM yang mendapat akses kredit usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya kemudahan akses pada pasar	Persentase produk UMKM yang bisa mengakses pasar retail daerah	
			Meningkatnya pertumbuhan sentra UMKM	Persentase pertumbuhan sentra UMKM yang aktif	
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	
			Meningkatnya kualitas destinasi wisata	Persentase Destinasi wisata yang terkelola sesuai standar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya kenyamanan di daerah wisata	Persentase kelompok darwis yang aktif	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas promosi pariwisata	Jumlah kunjungan yang memanfaatkan media promosi wisata	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya Pembangunan EKonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif	
				Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	
			Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas		Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian	
			Meningkatnya kelembagaan pertanian	Pertumbuhan kelompok petani yang naik kelas/status	Program Penyuluhan Pertanian
		Meningkatnya Realisasi nilai investasi		Pertumbuhan realisasi investasi daerah	
			Meningkatnya kemudahan perijinan dan berusaha	Persentase perda/perbup yang ramah investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi		Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	
			Meningkatnya kemudahan perijinan dan berusaha	Persentase pelayanan perijinan investasi yang telah disederhanakan	Program Pelayanan Penanaman Modal

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya keharmonisan hubungan industrial	Penurunan penurunan kasus hubungan industrial	Program Hubungan Industrial
			Terwujudnya kelembagaan hubungan industrial dan jamsostek	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, struktur skala upah dan BPJS)	
		Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah		Rasio kemandirian fiskal	
			Meningkatnya kemandirian BUMDes dan kelompok masy penggerak ekonomi	Persentase BUMdes aktif	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Persentase kelompok masyarakat penggerak ekonomi aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			Meningkatnya kapasitas kepemudaan daerah	Persentase pengembangan kapasitas pemuda yang berdaya saing	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
				Laju inflasi daerah	
			Terjaganya harga bapokting	Koefisien harga bapokting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Pembangunan		Indeks Infrastruktur	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	yang Adil dan Handal				
		Meningkatnya kapasitas dan Kualitas Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah		Indeks Konektivitas	
			Terjaganya kondisi jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan Program Perekonomian dan Pembangunan
		Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah		Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	
			Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Persentase ketaatan RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya Ketersediaan akses air minum dan sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman	Program Kawasan Permukiman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Cakupan Energi Listrik	Persentase Rumah Tangga yang teraliri listrik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Digital/Telekomunikasi	Persentase Wilayah yang memiliki akses digital dan telekomunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan bencana daerah			Penurunan Intensitas Emisi GRK **	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	
			Terkendalinya pencemaran air dan udara di wilayah pertambangan	Jumlah titik pantau kualitas air sungai yang menunjukkan status “baik”	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	Persentase cakupan pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan/standar	Program Pengelolaan Persampahan
				Persentase cakupan pengelolaan limbah B3 yang sesuai ketentuan/standar	
				Indeks Risiko Bencana*	

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-53

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana		Indeks Ketahanan Daerah	
			Meningkatnya Kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya Kualitas penanganan bencana	Respond time penanganan bencana	
				Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar dan respon time	
		Meningkatnya Sarana Penanganan Bencana		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Penanganan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Baik, Bersih dan Berorientasi Pelayanan			Indeks Reformasi Birokrasi*	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	
			Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN meningkat Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya cakupan layanan publik berbasis IT	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya keberlanjutan dan stabilitas perumusan kebijakan	Indeks Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya kualitas APIP	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai SAKIP	

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-55

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Baik	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan sasaran RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah			Opini BPK	
			Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan, dan laporan keuangan	Persentase penetapan dokumen rencana anggaran tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Persentase laporan keuangan tepat waktu	
			Meningkatnya tata kelola Aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.2.3 Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malinau 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Malinau dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif, melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan masyarakat. Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan.

Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan Proyek Strategis KDH yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.

Gambar III.4
Program Inovatif Kepala Daerah Kabupaten Malinau



1. WAJIB BELAJAR MALINAU MAJU

Merupakan kelanjutan dari Program Wajib Belajar Malinau Maju periode pertama. Program WM Maju periode kedua menekankan pada penyediaan prasarana dan sarana Pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar atau tenaga pendidik, peningkatan kualitas intelektual serta karakter murid atau pelajar pada berbagai tingkatan, yang memiliki nilai moral dan perilaku yang positif, terampil serta berbudaya.

Tidak hanya pada dimensi Pendidikan, untuk unsur Kesehatan, program Wajib Belajar Malinau Maju juga berorientasi kepada peningkatan kualitas layanan Kesehatan, penyediaan tenaga medis dan kesehatan yang merata dan ada pada semua layanan kesehatan pada tingkat desa hingga kecamatan, tersedianya fasilitas layanan Kesehatan yang memadai, peningkatan layanan jaminan sosial bagi masyarakat serta peningkatan kemampuan tenaga medis/Kesehatan melalui berbagai jenjang Pendidikan. Berikut beberapa poin penting terkait program ini ;

1. Pendidikan Gratis : Program ini memberikan akses pendidikan gratis, terutama bagi keluarga yang kurang mampu, sehingga tidak ada alasan finansial yang menghalangi anak-anak untuk bersekolah.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan : Selain memberikan pendidikan gratis, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malinau, termasuk dengan meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan menyediakan sarana serta prasarana yang memadai.
3. Pengurangan Angka Putus Sekolah : Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Malinau, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.
4. Pengembangan Karakter : Program ini tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter siswa. Diharapkan siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap berkontribusi bagi masyarakat.
5. Kerjasama Multisektor : Program ini melibatkan kerjasama antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Kabupaten Malinau

Melalui "Wajib Belajar Malinau Maju", pemerintah Kabupaten Malinau dapat mencetak generasi muda yang lebih terdidik dan berdaya saing, siap menghadapi tantangan masa depan. Program ini terkait dengan Misi **“Pengembangan Sumber Daya Manusia”**

2. PROGRAM “DESA SARJANA UNGGUL”

Merupakan lanjutan dari program Desa Sarjana periode pertama. Pada periode kedua, selain terus memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kualitas yang baik pada setiap desa di Kabupaten Malinau, program Desa Sarjana Unggul diarahkan untuk pemanfaatan lulusan Program Desa Sarjana sebagai tenaga Terampil Desa dengan memberikan keterampilan tambahan selama melaksanakan pengabdian di desa. Tenaga Terampil Desa juga diarahkan untuk memiliki nilai enterpreneurship dan mampu mandiri setelah mengabdikan di desa masing-masing. Berikut adalah beberapa poin utama terkait program ini:

1. Pemberian Beasiswa: Program ini memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini digunakan untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa: Dengan meningkatkan jumlah sarjana di desa, diharapkan akan terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa secara keseluruhan. Para lulusan sarjana diharapkan dapat kembali ke desa mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.
3. Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi: Program ini juga bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa yang mungkin sebelumnya terkendala secara ekonomi atau geografis. Dengan adanya dukungan dari program ini, diharapkan semakin banyak pemuda desa yang dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Pengembangan Potensi Lokal: Sarjana-sarjana yang dihasilkan melalui program ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan potensi lokal, baik di bidang ekonomi, pertanian, pariwisata, atau sektor-sektor lain yang relevan dengan kondisi desa mereka.
5. Pengurangan Ketimpangan Pendidikan: Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan antara desa dan kota. Dengan semakin banyaknya sarjana dari desa, diharapkan kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan dapat semakin diperkecil.

Program "Desa Sarjana Unggul" merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang lebih berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan kualitas pendidikan. Dengan mendukung generasi muda untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi, program ini berperan penting dalam menciptakan pemimpin dan inovator masa depan yang akan memajukan desa-desa di Kabupaten Malinau. Program ini terkait dengan Misi **"Pemberdayaan Desa"**

3. PROGRAM "PESAT (PERTANIAN SEHAT)"

Merupakan pengembangan dari Program Rasda Plus. Program Pertanian Sehat berorientasi pada pemenuhan infrastruktur pertanian, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan petani, dan pemanfaatan dan pemberdayaan produk lokal.

Program Pertanian Sehat merujuk pada berbagai inisiatif, kebijakan, dan tindakan yang dilaksanakan untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian. Sektor pertanian mencakup segala aktivitas yang berhubungan dengan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Berikut beberapa komponen utama dalam program Pertanian Sehat:

1. Pengembangan Teknologi Pertanian : Program ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengadopsi teknologi baru, seperti alat pertanian modern, penggunaan benih unggul, teknik irigasi yang efisien, dan sistem pertanian cerdas berbasis data. Tujuannya adalah meningkatkan

- produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian.
2. Pendidikan dan Penyuluhan : Program ini melibatkan pelatihan dan edukasi bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang praktik pertanian yang baik, manajemen usaha tani, dan teknologi baru. Penyuluhan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau atau lembaga swadaya masyarakat.
 3. Subsidi dan Bantuan : Pemerintah Kabupaten Malinau menyediakan subsidi dalam bentuk pupuk, benih, alat pertanian, serta bantuan keuangan untuk mendukung petani, terutama yang skala kecil. Ini bertujuan untuk meringankan beban biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani.
 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam : Program ini fokus pada pengelolaan sumber daya alam seperti tanah dan air yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan produksi pertanian. Ini termasuk pelestarian lahan pertanian, irigasi yang efisien, dan teknik konservasi tanah.
 5. Diversifikasi Pertanian : Untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, program ini mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman atau mengintegrasikan peternakan dan perikanan ke dalam sistem pertanian mereka. Diversifikasi juga membantu meningkatkan ketahanan pangan.
 6. Pengembangan Pasar dan Distribusi : Program ini bertujuan untuk memperbaiki akses petani ke pasar, termasuk peningkatan jaringan distribusi, promosi produk pertanian lokal, dan pembentukan koperasi atau kelompok tani untuk memperkuat posisi tawar petani di pasar.
 7. Ketahanan Pangan : Program ini dirancang untuk memastikan bahwa Kabupaten Malinau memiliki cadangan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada saat krisis atau bencana. Ini bisa melibatkan penyimpanan cadangan pangan, peningkatan produksi pangan lokal, dan perbaikan logistik pangan.
 8. Kebijakan Perlindungan dan Dukungan : Pemerintah Kabupaten Malinau menerapkan kebijakan yang melindungi petani dari fluktuasi harga yang tidak menentu atau dari kompetisi pasar yang tidak adil. Ini bisa mencakup tarif impor, pembatasan ekspor, atau jaminan harga minimum untuk produk tertentu.

Program Pertanian Sehat ini tidak hanya fokus pada aspek produksi, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan pertanian, dengan tujuan akhir untuk mencapai keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Program ini terkait dengan Misi **“Peningkatan Infrastruktur”** dan **“Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”**

4. PROGRAM “SAGET (SMART GOVERNMENT)”

Program transformasi digital pemerintah Kabupaten Malinau adalah inisiatif yang diambil untuk mengadopsi teknologi digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. Program ini bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK). Berikut adalah beberapa komponen utama dari program transformasi digital di pemerintah Kabupaten Malinau :

1. Digitalisasi Pelayanan Publik

- Layanan E-Government : Transformasi ini mencakup pengembangan portal layanan online yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah, seperti pembuatan KTP, pembayaran pajak daerah, izin usaha, dan layanan kesehatan secara digital.
- Aplikasi Mobile: Pemerintah daerah mengembangkan aplikasi seluler yang memudahkan warga untuk mengakses layanan dan informasi, melaporkan masalah, serta berkomunikasi langsung dengan pemerintah.

2. Pengelolaan Data dan Informasi

- Big Data dan Analitik: Implementasi teknologi big data memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Data ini dapat digunakan untuk perencanaan yang lebih baik, pemantauan kinerja, dan pengambilan keputusan yang berbasis data.
- Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA): Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, aset, perencanaan pembangunan, dan administrasi secara efisien.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

- Open Data: Pemerintah daerah menyediakan akses terbuka kepada masyarakat terhadap data dan informasi publik, seperti anggaran, laporan keuangan, dan proyek pembangunan. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan warga untuk terlibat dalam pengawasan pemerintah.
- Pengawasan Digital: Dengan menggunakan teknologi seperti CCTV dan sistem pelaporan digital, pemerintah daerah dapat memantau kinerja layanan publik dan proyek pembangunan dengan lebih efektif

4. Partisipasi Publik

- *E-Participation*: Program ini memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui platform online, seperti forum konsultasi publik, jajak pendapat, dan aplikasi pengaduan masyarakat
- Smart City Initiatives: pemerintah daerah mengadopsi konsep daerah pintar, yang menggunakan teknologi untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, meningkatkan kualitas hidup warga, dan mendorong partisipasi publik.

5. Peningkatan Kapasitas SDM

- Pelatihan Digital: Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital pegawai negeri dan aparatur pemerintah lainnya, sehingga mereka dapat menggunakan teknologi baru dengan efektif.
- Pengembangan Kompetensi TIK: Mengembangkan kompetensi teknologi

informasi dan komunikasi di kalangan pegawai untuk mendukung operasional yang lebih efisien dan layanan publik yang lebih baik.

6. Keamanan dan Perlindungan Data

- Keamanan Siber: Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sistem digital yang digunakan aman dari ancaman siber, dengan menerapkan kebijakan keamanan, enkripsi data, dan pelatihan keamanan siber.
- Perlindungan Data Pribadi: Dalam mengelola data warga, pemerintah daerah harus memastikan bahwa data tersebut dilindungi sesuai dengan regulasi yang berlaku, mencegah penyalahgunaan dan kebocoran data

7. Integrasi dan Interoperabilitas Sistem

- Integrasi Layanan : Program transformasi digital pemerintah daerah mendorong integrasi berbagai sistem dan layanan agar dapat beroperasi secara terpadu, misalnya integrasi antara sistem kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
- Interoperabilitas Antarinstansi : Memastikan bahwa data dan sistem yang dimiliki oleh berbagai instansi di dalam pemerintah daerah dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan layanan.

8. Pembangunan Infrastruktur Digital

- Akses Internet : Program ini melibatkan perluasan akses internet berkecepatan tinggi ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, untuk mendukung pelayanan digital.
- Smart Infrastructure : Pengembangan infrastruktur cerdas seperti lampu jalan pintar, sistem transportasi cerdas, dan pengelolaan limbah berbasis teknologi.

9. Inovasi dan Kolaborasi

- Kerjasama dengan Swasta : Pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan teknologi dan solusi baru yang dapat diterapkan di pemerintahan, seperti penggunaan cloud computing atau pengembangan aplikasi inovatif.
- Laboratorium Inovasi : Pemerintah daerah membangun laboratorium inovasi yang berfungsi sebagai ruang untuk menguji dan mengembangkan solusi digital baru yang dapat meningkatkan layanan publik.

10. Pengukuran dan Evaluasi

- Indikator Kinerja : Pemerintah daerah menetapkan indikator kinerja utama (KPIs) untuk mengukur dampak transformasi digital terhadap pelayanan publik, efisiensi operasional, dan kepuasan warga masyarakat.
- Penyesuaian Strategi : Berdasarkan hasil evaluasi, strategi transformasi digital dapat disesuaikan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansinya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Program transformasi digital pemerintah Kabupaten Malinau adalah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Ini membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan responsif.

Selain itu, komitmen pemerintah daerah memperkuat peran pemerintah desa sebagai basis pembangunan daerah tetap terus ditingkatkan dengan tetap memberikan dukungan keuangan yang optimal bagi program-program desa (RT), yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sebagai perwujudan pembangunan berbasis komunitas.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah berhasil melibatkan masyarakat desa secara aktif berpartisipasi dalam merencanakan dan membangun RT akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Pemerintah daerah beserta pemerintah desa akan lebih bersinergi bersama- sama dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Program ini terkait dengan Misi **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani”** dan **“Pemberdayaan Desa”**

5. PROGRAM “MILENIAL MANDIRI”

Program Milenial Mandiri adalah lanjutan dari program pada periode sebelumnya. Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan generasi muda, khususnya kelompok milenial, agar memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan potensi generasi milenial di Malinau agar mereka bisa berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah dan memiliki kehidupan yang mandiri secara finansial. Berikut adalah beberapa poin utama terkait program ini:

1. Pengembangan Keterampilan : Program ini menyediakan pelatihan dan bimbingan bagi generasi milenial dalam berbagai bidang, seperti kewirausahaan, teknologi informasi, pertanian modern, dan keterampilan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tujuannya adalah agar para milenial dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan peluang kerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain.
2. Pemberdayaan Ekonomi : Salah satu fokus utama program ini adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi di kalangan milenial. Melalui pelatihan kewirausahaan, para peserta didorong untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan. Program ini juga membantu mereka mengakses modal, bimbingan, dan jaringan bisnis.
3. Dukungan Teknologi dan Inovasi : Program ini mendorong generasi milenial untuk memanfaatkan teknologi digital dan inovasi dalam mengembangkan usaha atau proyek- proyek mereka. Misalnya, melalui e-commerce, pemasaran digital, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas usaha.
4. Pendampingan dan Mentorship : Para peserta program milenial akan mendapatkan pendampingan dari mentor yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Mentorship ini bertujuan untuk memberikan

- arahan, dukungan, dan wawasan yang lebih mendalam kepada para milenial dalam menjalankan usaha mereka.
5. Peningkatan Peran Milenial dalam Pembangunan Daerah : Melalui program ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa milenial memiliki peran aktif dalam pembangunan Malinau. Mereka diharapkan menjadi penggerak utama dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya, serta mampu berinovasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi daerah.
6. Penguatan Jaringan dan Kolaborasi : Program ini juga berfokus pada penguatan jaringan di antara milenial dan antara milenial dengan pemerintah, dunia usaha, dan komunitas lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung bagi pertumbuhan usaha dan pengembangan karir para milenial.
- Dengan adanya program "Milenial Mandiri", diharapkan generasi muda di Kabupaten Malinau bisa lebih berdaya, kreatif, dan mandiri, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan daerah dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Program ini terkait dengan Misi **“Pengembangan Ekonomi Lokal”**
- Berikut penyelarasan antara program-program unggulan bupati dan wakil bupati terpilih di Kabupaten Malinau dengan program prioritas sesuai nomenklatur yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Tabel III.6
Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Proyek Strategis KDH
Kabupaten Malinau

No.	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Strategis
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar Malinau Maju
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
6	Program Pembinaan Perpustakaan	
7	Program Pengembangan Kebudayaan	
8	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
10	Program Perlindungan Perempuan	
11	Program Perlindungan Khusus Anak	
12	Program Pemenuhan Hak Anak	
13	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
14	Program Rehabilitasi Sosial	

No.	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Strategis
15	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan, sosial dan budaya	
16	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
17	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Desa Sarjana Unggul
18	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	
19	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PESAT (Pertanian Sehat)
20	Program Penanganan Kerawanan Pangan.	
21	Program Penyuluhan Pertanian	
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
23	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
24	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
25	Program Penyelenggaraan Jalan	
26	Program Perekonomian dan Pembangunan	
27	Program Kawasan Permukiman	
28	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
29	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
30	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
31	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
32	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
33	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
34	Program Pengelolaan Persampahan	
35	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	
36	Program Penanggulangan Bencana	
37	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	
38	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
39	Program Administrasi Pemerintahan Desa	

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-65

No.	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Strategis
40	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
41	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
42	Program Riset dan Inovasi Daerah	
43	Program Kepegawaian Daerah	
44	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
45	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
46	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
47	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
49	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	Millenial Mandiri
50	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.	
51	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
52	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
53	Program Pemasaran Pariwisata	
54	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
55	Program Pelayanan Penanaman Modal	
56	Program Hubungan Industrial	
57	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
58	Program Pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
59	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
60	Program Penempatan Tenaga Kerja	

3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

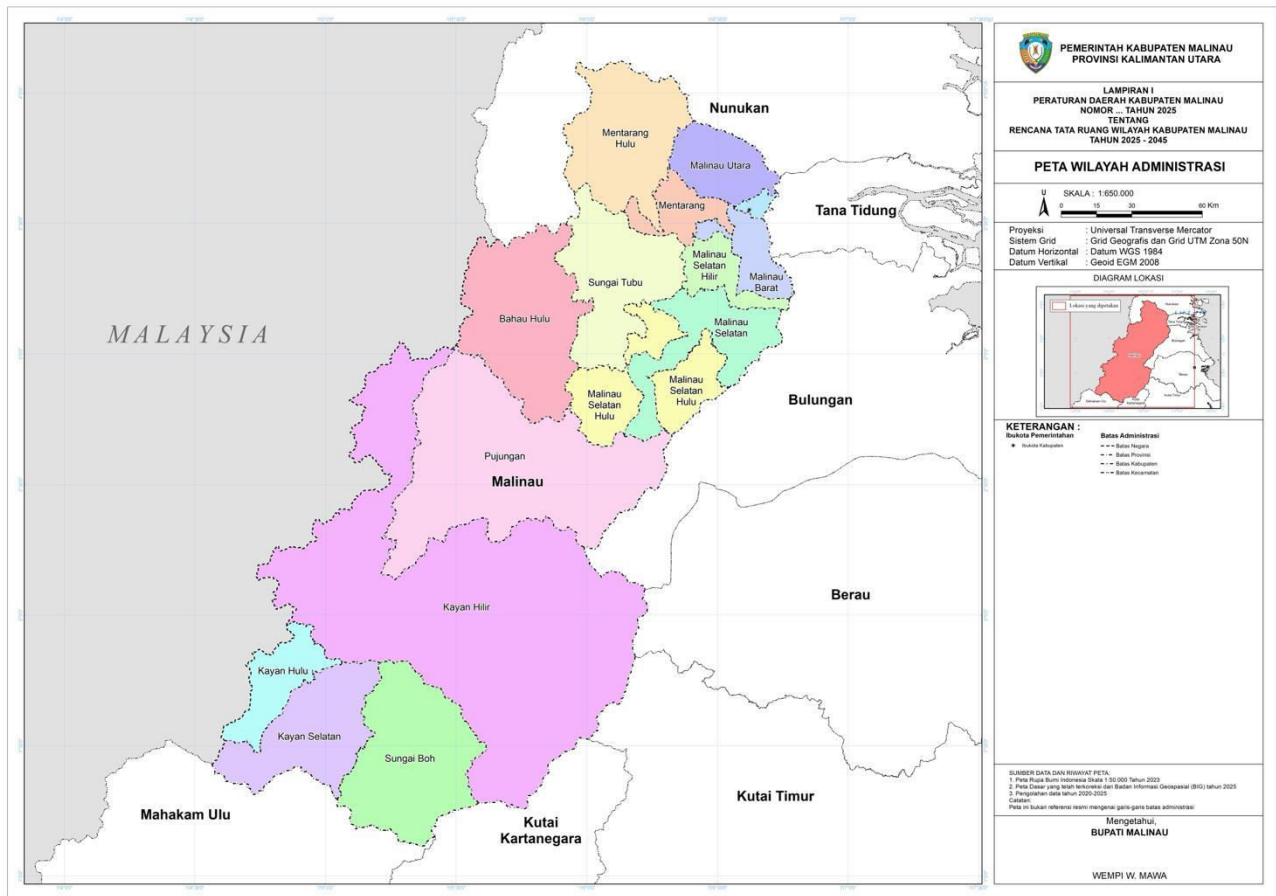
3.2.4.1 Wilayah Perencanaan

Kabupaten Malinau adalah kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Utara, dan menjadi otonom berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, yang memisahkannya dari Kabupaten Bulungan di masa lalu. Setelah berdirinya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012, Malinau menjadi bagian dari provinsi baru tersebut.

Secara geografis, Kabupaten Malinau terletak pada rentang 1°21'36" hingga 4°10'55" Lintang Utara dan 114°35'22" hingga 116°50'55" Bujur Timur. Secara administratif, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Nunukan di utara, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan, dan Tana Tidung di timur dan selatan, serta Negara Bagian Sarawak

(Malaysia) di barat. Kabupaten ini terdiri dari 15 kecamatan dan 109 desa yang diatur dalam materi teknis RTRW Kabupaten Malinau 2025–2045 sebagai pedoman panjang dalam pembangunan berkelanjutan.

Gambar III.5
Peta Administrasi Kabupaten Malinau



Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Malinau 2025-2045

Rencana pola ruang Kabupaten Malinau, sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW, menetapkan bahwa sebagian besar wilayah di bagian barat dan utara berfungsi sebagai **kawasan lindung strategis**, yang mencakup zona-zona pegunungan dengan elevasi antara **300 meter hingga lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut**, serta tingkat kemiringan lereng yang umumnya melebihi **40 persen**. Wilayah ini meliputi kawasan penting seperti **Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM)** dan daerah aliran sungai (DAS) hulu, yang memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologis regional. Fungsi lindung tersebut mencakup hutan lindung, kawasan resapan air, serta sempadan sungai yang wajib dijaga dan dikelola secara ketat sesuai ketentuan penataan ruang.

Sementara itu, zona budidaya dalam wilayah Kabupaten Malinau diarahkan secara terbatas pada lahan dengan topografi datar hingga landai, yang berada di lokasi tertentu dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan. Pemanfaatan ruang di zona ini diperuntukkan bagi kegiatan permukiman tradisional, pertanian skala rumah tangga, hortikultura, serta perikanan air tawar. Seluruh aktivitas pada zona ini wajib mengikuti ketentuan zonasi dan prinsip kehati-hatian guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan kehidupan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Adapun konsep pengembangan kawasan agropolitan diterapkan secara selektif, hanya pada kecamatan yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian terpadu. Penetapan ini mempertimbangkan aspek keterjangkauan wilayah, kesesuaian lahan, serta potensi komoditas unggulan lokal. Pengembangan agropolitan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di kawasan tersebut.

Dengan pendekatan perencanaan ruang yang **menekankan keseimbangan antara konservasi dan produktivitas ruang**, RTRW Kabupaten Malinau menghadirkan arah pembangunan yang **inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap konteks geografis serta ekologis wilayah**, khususnya sebagai bagian dari kawasan perbatasan nasional dan koridor ekologis *Heart of Borneo*.

3.2.4.2 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Malinau

Penataan ruang memiliki tujuan strategis untuk mewujudkan keselarasan pembangunan antarwilayah dan antarsektor secara terpadu, seimbang, dan berkelanjutan. Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan ruang secara optimal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dapat terbentuk struktur dan pola ruang yang fungsional, efisien, dan berkeadilan, serta memiliki kepastian hukum dalam pemanfaatannya.

Melalui skema zonasi yang terencana dan partisipatif, penataan ruang juga berperan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun Tujuan dari penataan ruang Kabupaten Malinau adalah:

“Mewujudkan masyarakat Malinau yang sejahtera dan mandiri sebagai kawasan perbatasan negara melalui pemanfaatan sumber daya alam potensial secara terpadu dan lestari berbasis pertanian dan perkebunan.”

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di Kabupaten Malinau seperti yang telah digariskan, telah dirumuskan serangkaian kebijakan strategis penataan ruang wilayah, meliputi:

- a. Pengembangan pusat-pusat pemukiman dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman;
- b. Peningkatan aksesibilitas antar pusat-pusat pertumbuhan;
- c. Pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis pertanian dan perkebunan;
- d. pemanfaatan sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. peningkatan dan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi tinggi yang berkelanjutan;
- g. pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selain dari penetapan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dari penataan ruang Kabupaten Malinau, telah ditentukan juga strategi penataan ruang untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang. Dengan strategi sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan wilayah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi, meliputi:
 - a. membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan berupa kejuruan serta perguruan tinggi;
 - b. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan;
 - c. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan olahraga dan kebudayaan;
 - d. membangun sistem jaringan komunikasi jarak jauh khususnya pada daerah yang terisolasi;
 - e. memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan sumber energi tenaga air, batu bara dan surya;
 - f. memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengelolaan sumber air minum; dan
 - g. membangun jaringan media informasi sebagai penunjang penyebaran berita dan informasi.
2. Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan pembangunan jaringan prasarana wilayah meliputi:
 - a. memantapkan fungsi PKW, PKSN, PKL, PPK dan PPL pada setiap pusat pertumbuhan dengan menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana sesuai dengan standar infrastruktur minimal;
 - b. mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, Sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi, Listrik, air bersih dan irigasi secara merata dan seimbang;
 - d. mengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan sekitarnya;
 - e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah;
 - g. membangun dan meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman serta perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan;
 - h. memanfaatkan teknologi untuk pengolahan sampah dan limbah yang ramah lingkungan; dan
 - i. memberikan legalitas kawasan permukiman desa yang berada dalam kawasan hutan termasuk desa-desa yang kembali ke daerah asalnya.

3. Strategi pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahan sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten meliputi:
 - a. mengembangkan klaster pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan dalam rangka mendukung Kawasan Andalan Nasional Tarakan - Tanjung Palas - Nunukan - Pulau Bunyu -Malinau (Tatapanbuma);
 - b. mengembangkan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan industri pengolahan hasil pertanian dan Perkebunan untuk mendukung peningkatan pendapatan petani;
 - c. membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi dan karakteristik sosial budaya masing-masing wilayah;
 - d. mengembangkan pola pertanian, perikanan dan perkebunan yang ramah lingkungan yang disinergikan dengan kearifan nilai-nilai luhur budaya lokal; dan
 - e. melindungi lahan pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di daerah pedalaman dan perbatasan.
4. Strategi pengelolaan sumber daya hutan dan pertambangan serta sumber daya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan meliputi:
 - a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan;
 - b. memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya;
 - c. memberikan pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - d. mengembangkan manfaat jasa lingkungan hutan terhadap peningkatan pendapatan daerah;
 - e. mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan;
 - f. mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - g. meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan pasca tambang; dan
 - h. mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis potensi sumber daya alam (ekowisata) yang dipadukan dengan wisata budaya.
5. Strategi pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah meliputi:
 - a. memantapkan fungsi kawasan lindung dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang mengalami degradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. mengembangkan program pelestarian dan pemanfaatan fungsi kawasan hutan melalui peningkatan kerjasama dan penelitian;
 - c. mengembangkan program perlindungan hutan melalui peningkatan pelibatan masyarakat khususnya yang berada didalam dan sekitar

- hutan, serta pengakuan terhadap kawasan hutan lindung tradisional yang telah dikelola dengan kearifan budaya lokal secara turun-temurun;
 - d. mengembangkan program-program penyelamatan hutan dan lingkungan secara terpadu lintas wilayah dan lintas sektor; dan
 - e. memantapkan fungsi Taman Nasional Kayan Mentarang dan kawasan hutan lindung sebagai laboratorium alam keanekaragaman hayati hutan hujan tropika;
 - f. pelestarian lingkungan untuk mencegah bencana alam terkait hidrometeorologis;
 - g. menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang untuk mitigasi bencana;
 - h. menetapkan dan melakukan perlindungan terhadap kawasan budaya masyarakat adat.
6. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. Menyediakan ruang untuk Pembangunan prasarana dan sarana penunjang fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan budi daya secara selektif didalam dan disekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. Mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga.

3.2.4.3 Hirarki Struktur Ruang Kabupaten Malinau

Perencanaan struktur ruang Kabupaten Malinau merupakan komponen utama dalam penyusunan tata ruang wilayah, yang berfungsi untuk mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan dengan sistem jaringan prasarana wilayah, termasuk jaringan jalan, jalur sungai, dan infrastruktur strategis lainnya. Struktur ruang ini dirancang untuk memastikan konektivitas antarwilayah berjalan secara efektif, efisien, dan mendukung pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan.

Melalui pengaturan hirarki pusat pelayanan dan sistem transportasi, struktur ruang Kabupaten Malinau mengarahkan peran wilayah-wilayah tertentu sebagai simpul kegiatan ekonomi, pusat permukiman, dan pelayanan publik. Setiap kawasan dibedakan berdasarkan fungsi dominan dan kedudukan dalam struktur wilayah, guna menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang serta memperkuat sinergi antarwilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan yang responsif terhadap potensi lokal serta kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun hirarki dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Malinau terbagi atas:

- 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** merupakan simpul strategis dalam struktur ruang Kabupaten Malinau yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi lintas kecamatan, dengan peran utama dalam penyediaan layanan pemerintahan, komersial, serta transportasi dan distribusi barang dan jasa. PKW dilengkapi dengan

infrastruktur pendukung seperti bandara perintis, pelabuhan lokal, pasar induk, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang melayani wilayah sekitarnya. Kawasan ini juga berfungsi sebagai penghubung antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah perdesaan dan kawasan agropolitan, guna memperkuat mobilitas penduduk dan kesinambungan distribusi komoditas. Melalui sistem zonasi yang terstruktur sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Malinau, PKW diarahkan menjadi inti pembangunan yang mendukung pemerataan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, dan integrasi antara fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. **Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)**, yang berfungsi utama sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara, pos lintas batas dan beranda depan negara. Di kabupaten Malinau terdapat **PKSN Long Nawang** yang berada di Kecamatan Kayan Hulu.
3. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** yang dirancang untuk melayani aktivitas pada skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Di Kabupaten Malinau ada beberapa kecamatan yang diidentifikasi sebagai PKL diantaranya:
 - a. Perkotaan Long Ampung di Kecamatan Kayan Selatan;
 - b. Perkotaan Long loreh di Kecamatan Malinau Selatan;
 - c. Perkotaan Long Pujungan di Kecamatan Pujungan.
4. **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**, berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yang meliputi wilayah:
 - a. Perkotaan Mahak Baru di Kecamatan Sungai Boh;
 - b. Perkotaan Long Alongo di Kecamatan Bahau Hulu;
 - c. Perkotaan Lung Berang di Kecamatan Mentarang Hulu;
 - d. Perkotaan Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang;
5. **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**, berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Semamu dan Desa Lung Mekatip di Kecamatan Mentarang Hulu;
 - b. Desa Paking di Kecamatan Mentarang;
 - c. Desa Sesua di Kecamatan Malinau Barat;
 - d. Desa Kaliamok di Kecamatan Malinau Utara;
 - e. Desa Punan Gong Solok dan Desa Setulang di Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
 - f. Desa Long Metun dan Desa Long Sule di Kecamatan Kayan Hilir;
 - g. Desa Long Betaoh di Kecamatan Kayan Hulu;
 - h. Desa Sungai Barang dan Desa Long Uro di Kecamatan Kayan Selatan;
 - i. Desa Long Lake di Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
 - j. Desa Long Lebusan di Kecamatan Sungai Boh; dan
 - k. Desa Long Aran di Kecamatan Pujungan.



Setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malinau memperoleh arahan pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik potensi sumber daya alam, kondisi demografis, serta aspek sosial ekonomi masing-masing. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan wilayah yang mandiri, namun tetap terintegrasi dalam kerangka pembangunan ruang kabupaten secara menyeluruh.

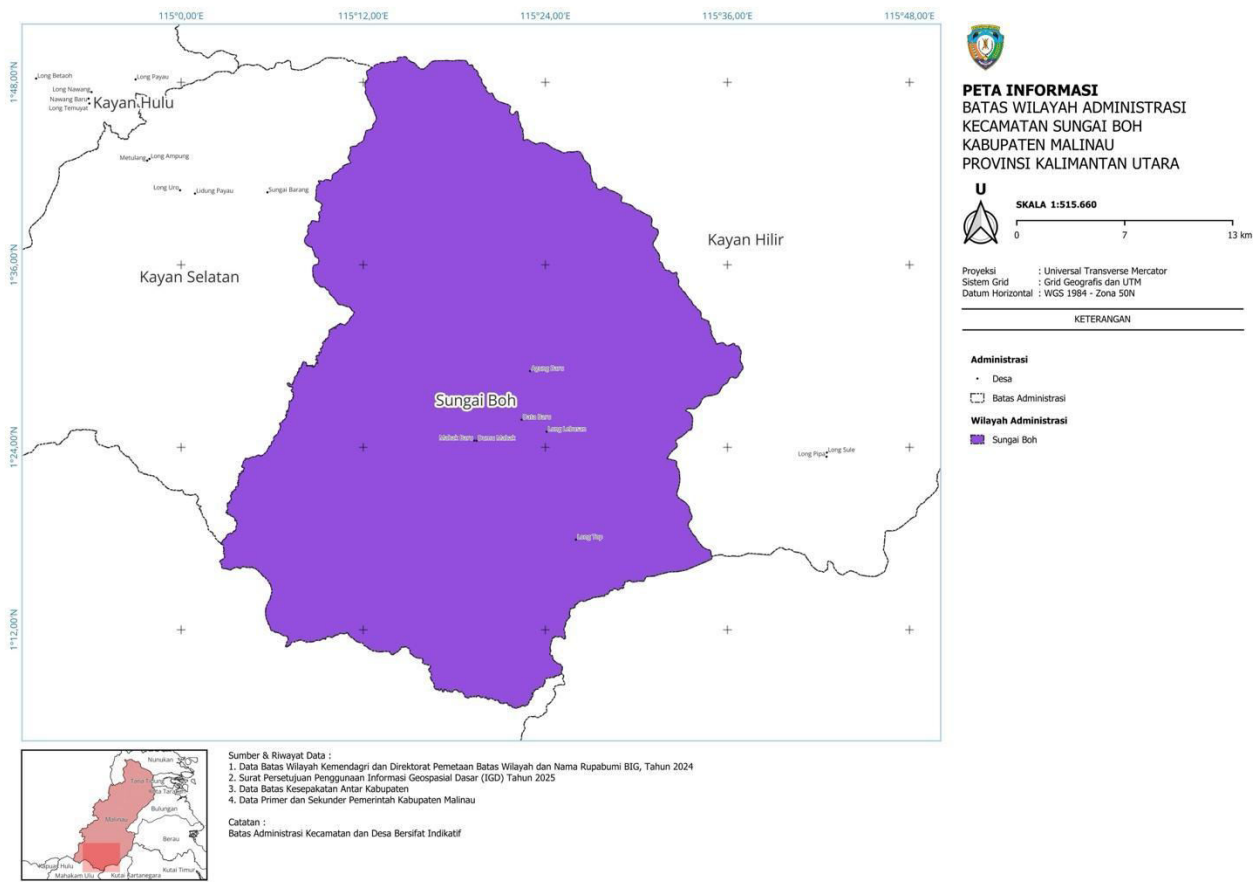
Kebijakan pengembangan wilayah mencakup penguatan pusat-pusat pertumbuhan lokal, peningkatan konektivitas antarwilayah, pengurangan risiko pada kawasan rawan bencana, pelestarian kawasan lindung, serta optimalisasi kawasan budidaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Melalui pendekatan kewilayahan tersebut, setiap kecamatan diarahkan untuk berperan sebagai unit pembangunan mikro yang berkontribusi terhadap pemerataan sosial ekonomi, ketahanan lingkungan, dan pertumbuhan wilayah yang inklusif. Kebijakan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan tata ruang yang adaptif, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Malinau sebagaimana diatur dalam RTRW.

Kecamatan Sungai Boh merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 2.801,51 km² yang secara geografis terletak di bagian Selatan Kabupaten Malinau dan berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu di Kalimantan Timur.

Kecamatan ini terdiri atas 6 desa, yaitu Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Long Top, Desa Data Baru, Desa Long Lebusan, dan Desa Agung Baru.

Gambar III.7
Peta Administrasi Kecamatan Sungai Boh



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

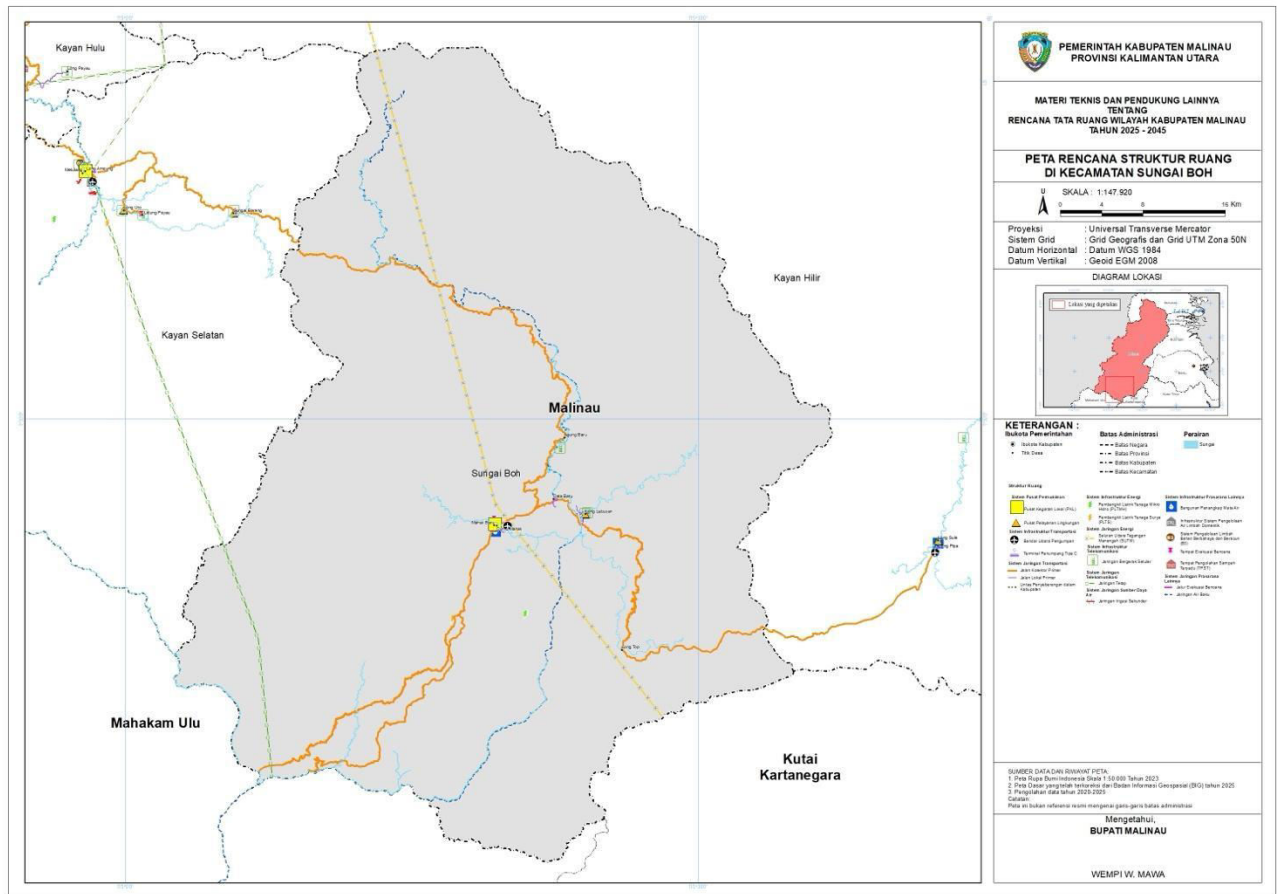
Kecamatan Sungai Boh memiliki fungsi strategis sebagai **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)** dalam struktur ruang Kabupaten Malinau yang berpusat di wilayah perkotaan Mahak Baru, fungsi ini menjadikan Kecamatan Sungai Boh sebagai pusat pelayanan kebutuhan administratif dan sosial ekonomi di tingkat kecamatan. Wilayah ini dilengkapi dengan infrastruktur pelayanan dasar seperti sekolah menengah, puskesmas pembantu, kantor kecamatan, serta pasar lokal, yang secara kolektif mendukung aktivitas masyarakat dari desa-desa sekitar. Sebagai simpul koordinasi pelayanan lintas wilayah, peran PPK di Sungai Boh memperkuat konektivitas layanan dasar dan distribusi kegiatan ekonomi di wilayah pedalaman.

Di samping peran sebagai PPK, Kecamatan Sungai Boh juga memiliki peran sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Long Lebusan. Fasilitas seperti pendidikan dasar, posyandu, balai desa, dan pasar lingkungan tersedia untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Keberadaan PPL ini memperkuat jangkauan layanan pemerintahan dan sosial secara langsung, menciptakan keterhubungan fungsional antar komunitas desa dan pusat pelayanan kecamatan.

Sinergi antara PPK dan PPL di Kecamatan Sungai Boh mencerminkan sistem pelayanan berjenjang yang saling melengkapi: PPK sebagai pusat layanan antarwilayah dan administrasi kecamatan, sementara PPL menjamin

ketersediaan layanan primer di tingkat lokal. Dalam rangka memperkuat aksesibilitas dan konektivitas kawasan, pengembangan infrastruktur transportasi darat dan sungai menjadi prioritas, terutama untuk menjangkau komunitas desa terpencil. Model tata ruang ini sejalan dengan arah kebijakan RTRW Kabupaten Malinau dalam membangun wilayah secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis penguatan pusat pelayanan lokal serta keterpaduan pembangunan kawasan perbatasan.

Gambar III.8
Peta Struktur Ruang Kecamatan Sungai Boh



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Pola ruang merupakan komponen esensial dalam perencanaan tata ruang wilayah, yang berfungsi menentukan alokasi dan pemanfaatan ruang secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Melalui pembagian zonasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, pola ruang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial ekonomi secara optimal.

Kecamatan Sungai Boh memiliki peran strategis dalam struktur pola ruang Kabupaten Malinau. Penataan ruang di wilayah ini dirancang untuk mengakomodasi fungsi budidaya dan lindung secara seimbang. Kawasan budidaya, seperti lahan pertanian rakyat dan kebun subsisten, diarahkan berada di sekitar kawasan permukiman, sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang mendukung ketahanan pangan dan keseimbangan ekologis. Berdasarkan prinsip tata ruang, RTH di kawasan permukiman ditetapkan minimal 40% dari total luas kawasan terbangun, dengan pembagian 20% sebagai RTH publik dan 20% sebagai RTH privat di masing-masing desa.

Zona lindung di Kecamatan Sungai Boh mencakup sempadan Sungai Sesayap, Sungai Mahakam dan anak sungainya, dengan garis sempadan antara 50 hingga 100 meter yang ditentukan berdasarkan lebar badan sungai dan karakteristik lahan. Kawasan ini dipertahankan untuk menjaga fungsi konservasi air, mitigasi risiko banjir, serta perlindungan terhadap ekosistem perairan dan vegetasi alami di sekitarnya.

Kawasan permukiman dirancang secara terpusat mengikuti koridor infrastruktur jalan dan aliran sungai, dengan pengendalian penyebaran agar tidak memasuki kawasan lindung. Strategi ini bertujuan menjaga resiliensi lingkungan, efisiensi tata guna lahan, serta kemudahan dalam penyediaan layanan dasar seperti sanitasi, air bersih, dan jaringan drainase.

Jaringan transportasi darat dan sungai dirancang sebagai bagian integral dari sistem ruang, di mana jalur utama menghubungkan Sungai Boh dengan pusat kecamatan dan wilayah-wilayah perbatasan. Moda transportasi sungai tetap difungsikan sebagai jalur distribusi utama bagi masyarakat desa terpencil yang belum terhubung dengan akses jalan darat.

Secara keseluruhan, struktur pola ruang di Kecamatan Sungai Boh menitikberatkan pada sinergi antara fungsi ekologis dan produktivitas wilayah. Pendekatan ini selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Malinau yang berorientasi pada keberlanjutan, keadilan spasial, dan penguatan peran desa dalam mendukung ketahanan wilayah perbatasan dan ekosistem *Heart of Borneo*.

Tabel III.7
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Sungai Boh

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	kawasan hutan lindung

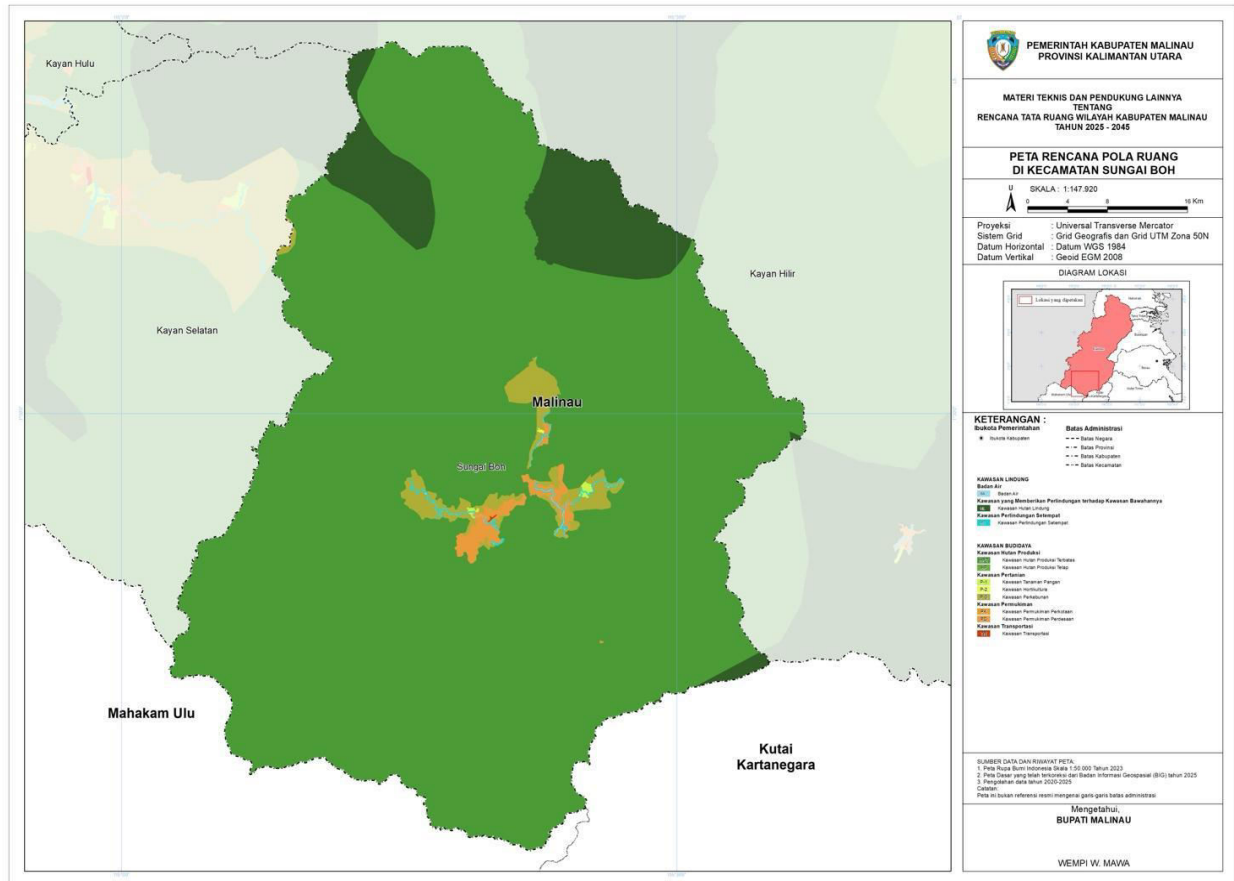
Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.8
Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Sungai Boh

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan Hutan Produksi	kawasan hutan produksi terbatas
Kawasan Pertanian	● Kawasan Tanaman Pangan
	● Kawasan Hortikultura
	● Kawasan Perkebunan
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Transportasi	
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	● Pos Rayon Militer 0910-10
	● Pos Subsektor

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.9
Peta Pola Ruang Kecamatan Sungai Boh



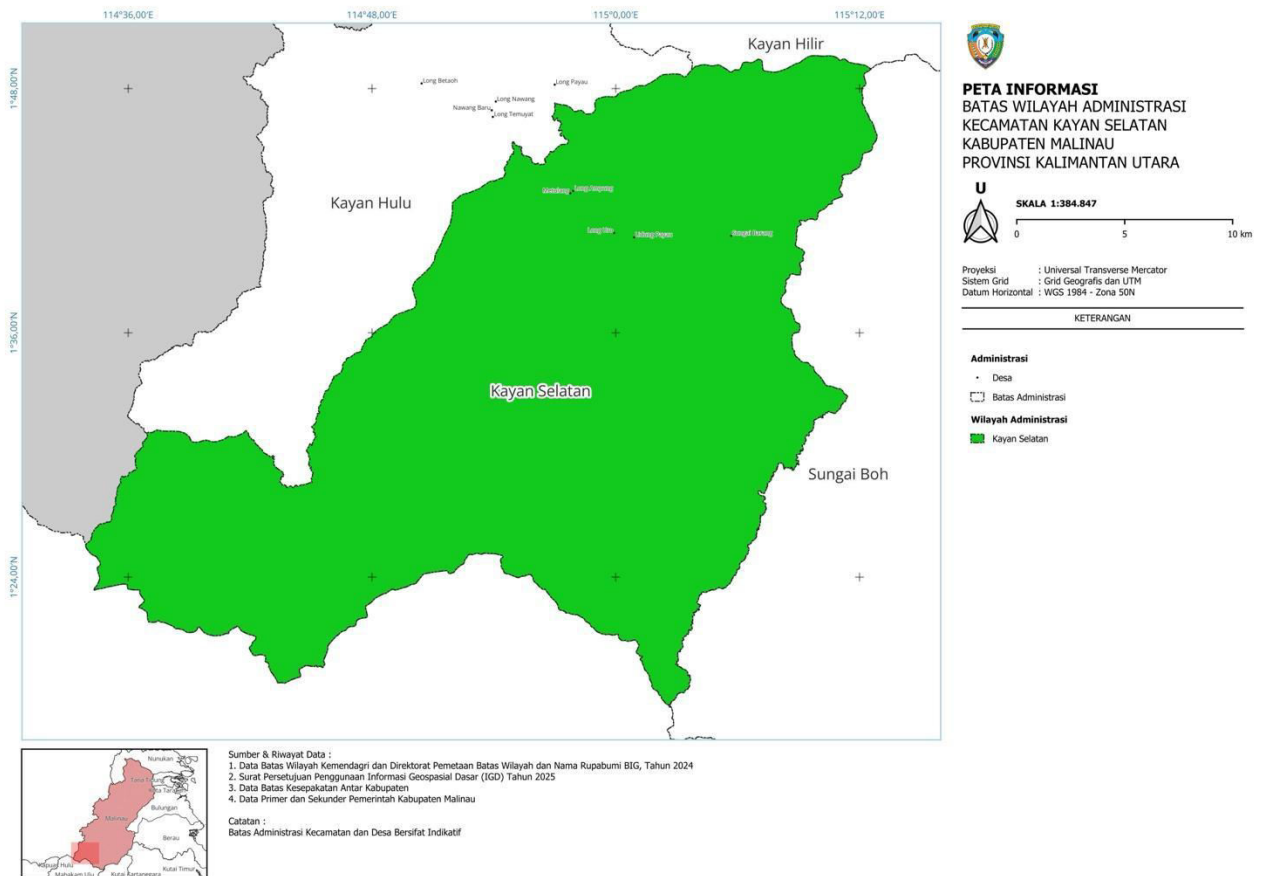
Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

3.2.4.4.2 Kecamatan Kayan Selatan

Kecamatan Kayan Selatan merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Secara geografis, wilayah ini terletak di sekitar 1,59° Lintang Utara dan 114,999° Bujur Timur. Kecamatan Kayan Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kayan Hilir di sebelah utara, Kecamatan Kayan Hulu di sebelah timur, serta wilayah perbukitan yang merupakan bagian dari Kecamatan Malinau Selatan di sisi barat dan selatan.

Secara administratif, Kecamatan Kayan Selatan terdiri dari 5 wilayah administrasi yaitu Desa Long Ampung, Desa Uro, Desa Metulang, Desa Lidung Payau dan Desa Sungai Barang. Desa Long Ampung dan Lidung Payau merupakan dua wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi, masing-masing mencakup sekitar 28,48% dan 23,32% dari total jumlah penduduk kecamatan. Sementara itu, desa lainnya memiliki sebaran penduduk yang lebih rendah namun tetap berperan penting dalam struktur pelayanan dan pemerintahan tingkat kecamatan. Persebaran ini menunjukkan adanya pemusatan aktivitas sosial dan ekonomi di beberapa desa inti wilayah Kayan Selatan.

Gambar III.10
Peta Administrasi Kecamatan Kayan Selatan



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

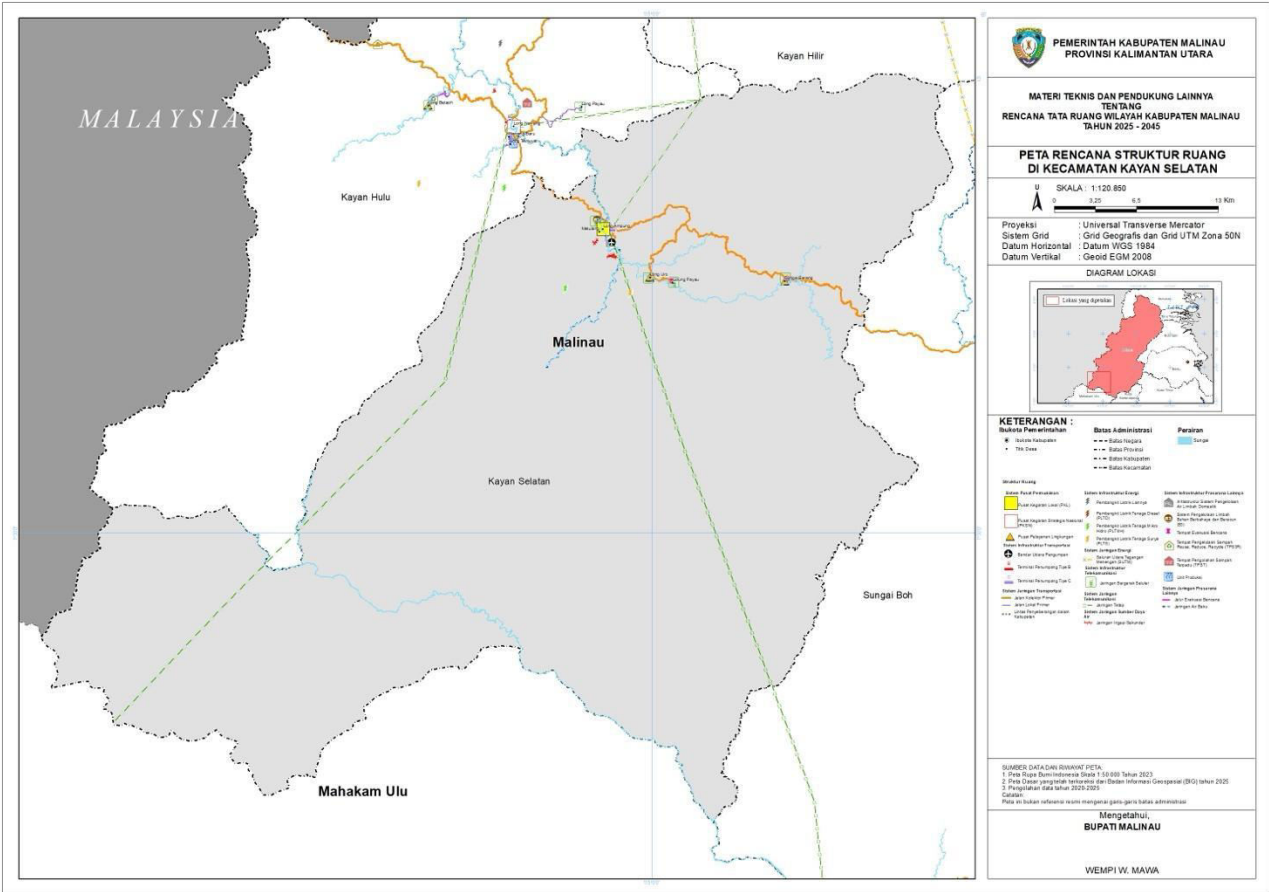
1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Kedudukan hirarki struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Malinau disusun berdasarkan skala pelayanan, cakupan wilayah pengaruh, dan peran strategisnya dalam sistem ruang kabupaten. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Kayan Selatan ditetapkan sebagai **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**, yaitu pusat kegiatan yang melayani wilayah kecamatan dan sekitarnya dalam skala lokal dan berkonsentrasi di wilayah Perkotaan Long Ampung. PKL ini berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Selain sebagai PKL, Kecamatan Kayan Selatan juga dilengkapi dengan beberapa **Pusat Pelayanan Lokal (PPL)** yaitu Desa Sungai Barang dan Desa Long Uro. PPL berfungsi sebagai titik pelayanan langsung kepada masyarakat desa, dengan fasilitas seperti sekolah dasar, posyandu, balai desa, pasar lingkungan, dan rumah ibadah. Keberadaan PPL memperkuat sistem pelayanan di wilayah pedesaan dan mendekatkan akses layanan dasar ke komunitas yang lebih kecil.

Sinergi antara peran sebagai PKL dan keberadaan PPL di Kecamatan Kayan Selatan memungkinkan terwujudnya sistem pelayanan yang terintegrasi dan berjenjang. Hal ini mendukung penguatan konektivitas antarwilayah, efisiensi distribusi layanan publik, serta mendorong pertumbuhan lokal yang merata. Dengan pendekatan tata ruang yang diarahkan melalui RTRW, Kecamatan Kayan Selatan diharapkan dapat menjadi simpul pengembangan wilayah berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

Gambar III.11
Peta Struktur Ruang Kecamatan Kayan Selatan



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pola ruang merupakan komponen kunci yang menetapkan peruntukan wilayah berdasarkan fungsi-fungsi tertentu, seperti kawasan lindung dan kawasan budidaya, demi mendukung arah pembangunan yang berkelanjutan. Pada konteks Kecamatan Kayan Selatan, penyusunan pola ruang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi lokal, posisi strategis, serta karakteristik wilayah yang khas.

Berdasarkan kajian RTRW Kabupaten Malinau dan memperhatikan kondisi aktual maupun proyeksi kebutuhan pembangunan, pola ruang Kecamatan Kayan Selatan secara umum dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu **kawasan lindung** yang mencakup hutan konservasi dan wilayah resapan air, serta **kawasan budidaya** yang meliputi pemukiman, pertanian, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam.

Tabel III.9 Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Kayan Selatan	
Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung

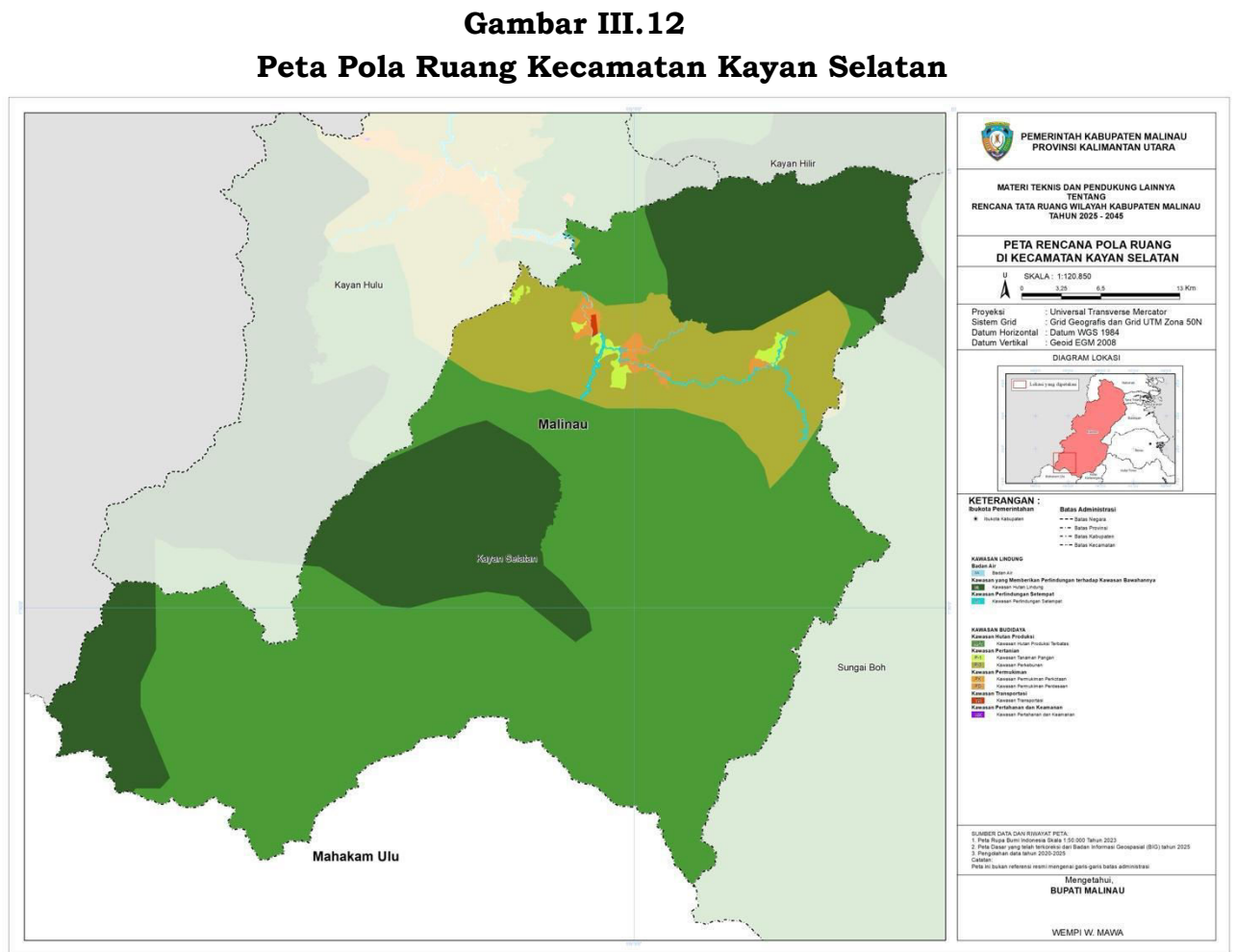
Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.10

Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Kayan Selatan

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan Pertanian	● Kawasan tanaman pangan
	● Kawasan perkebunan
Kawasan permukiman	Kawasan permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	● pos-pos pengamanan perbatasan negara
	● Pos Subsektor

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

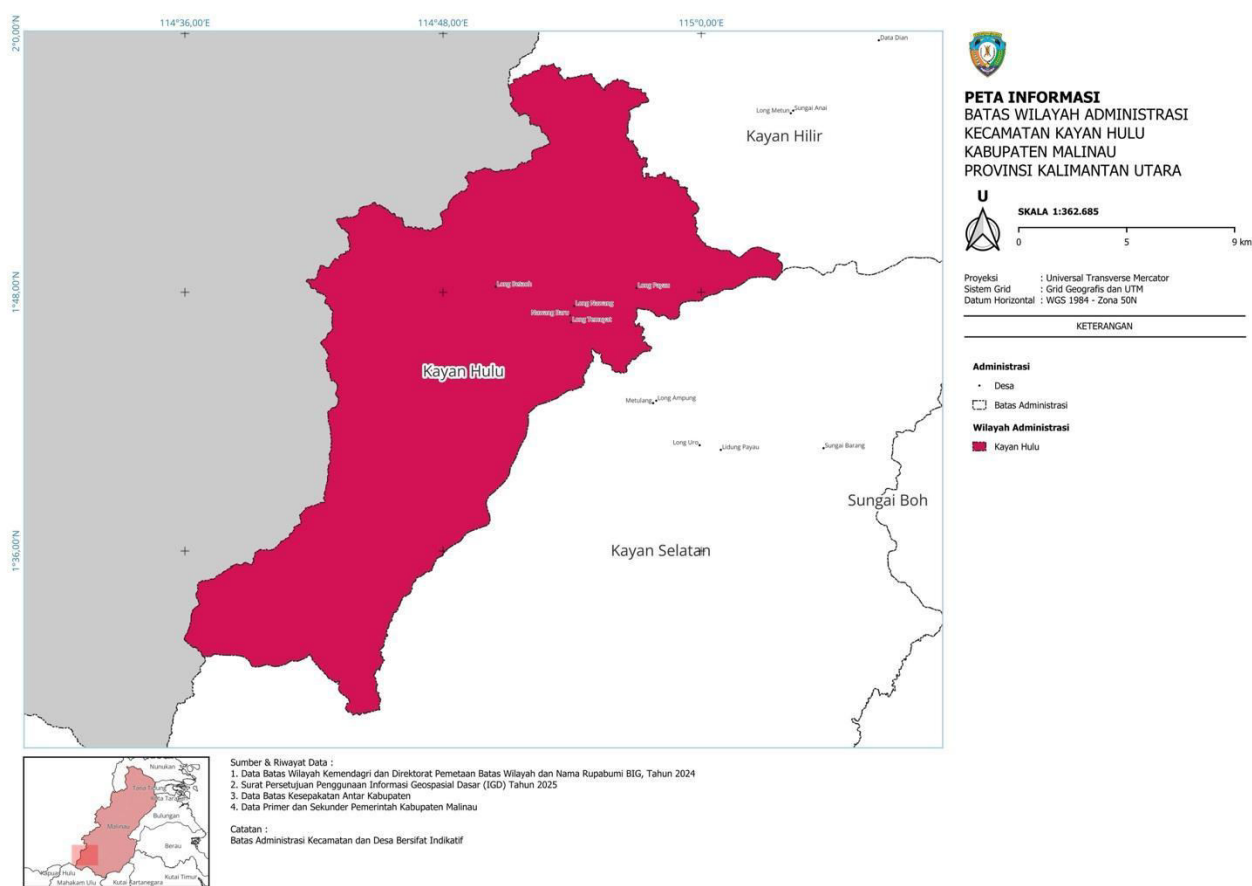
3.2.4.4.3 Kecamatan Kayan Hulu

Secara geografis, wilayah ini berada di kawasan perbukitan dan pegunungan yang masih didominasi oleh hutan hujan tropis, menjadikan Kayan Hulu sebagai bagian penting dari kawasan konservasi dan ekosistem Kalimantan. Elevasi di wilayah ini bervariasi, dengan ketinggian umumnya berada pada ratusan meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kecamatan Kayan Hulu dibagi menjadi 5 wilayah administrasi yaitu Desa Long Temuyat, Desa Nawang Baru, Desa Long Nawang, Desa Long Payau, dan Desa Long Betaoh. Total penduduk di Kecamatan Kayan Hulu adalah sebesar 2.455 jiwa dimana lebih dari 40 persen berdomisili di Desa Long Nawang. Kemudian Desa dengan populasi terbanyak kedua adalah Desa Nawang Baru dengan 30 persen lebih. Desa Long Payau merupakan desa

dengan total populasi penduduk terkecil yaitu sebesar 4,24 persen dari total penduduk di Kecamatan Kayan Hulu.

Gambar III.13
Peta Administrasi Kecamatan Kayan Hulu



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

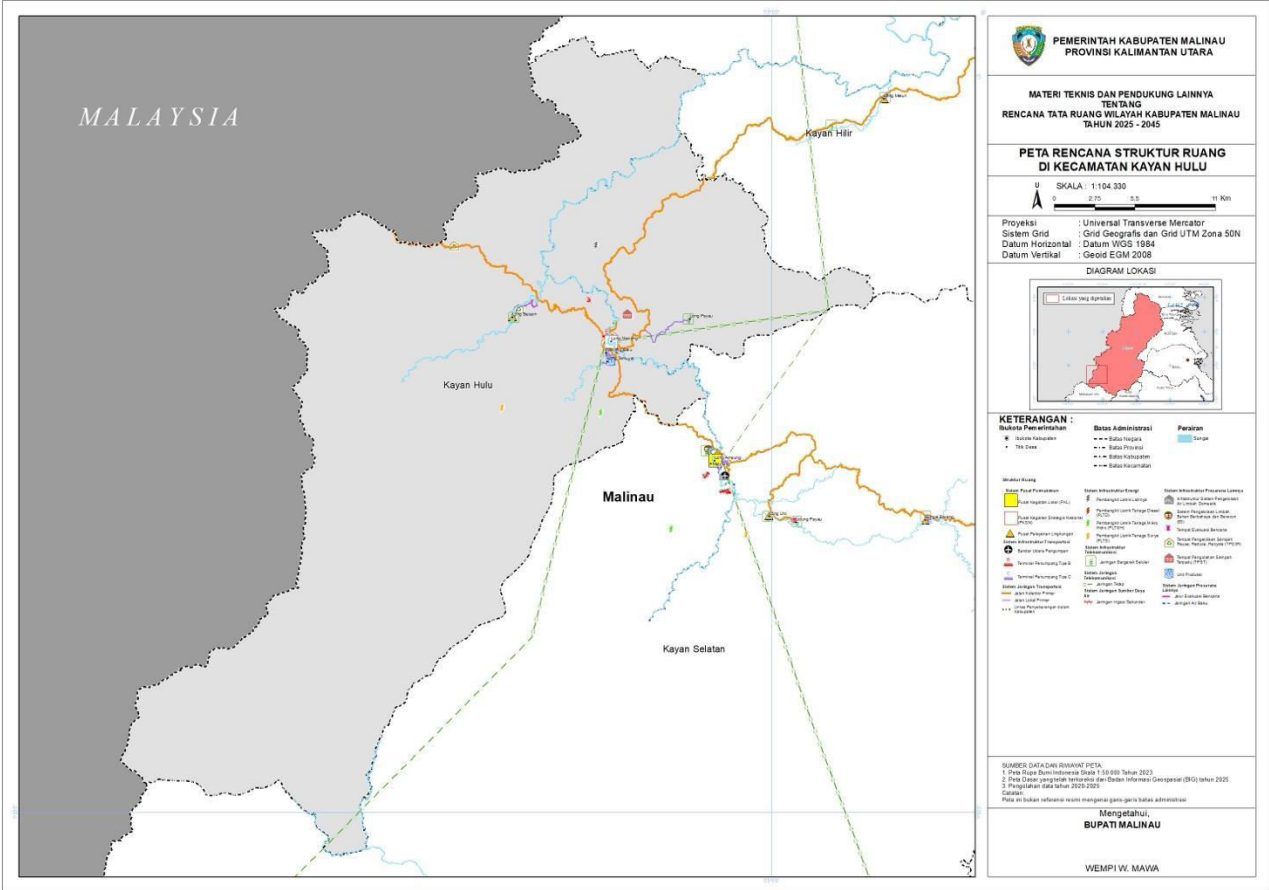
1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Kedudukan hirarki dalam struktur ruang merupakan konsep yang mengacu pada jenjang atau tingkat pusat-pusat kegiatan dalam sistem ruang suatu wilayah, baik pada skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam konteks struktur ruang Kabupaten Malinau, Kecamatan Kayan Hulu memiliki posisi strategis yang signifikan di tingkat nasional. Hal ini ditandai dengan penetapan Long Nawang sebagai **Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)**. Status ini menempatkan Long Nawang sebagai simpul utama dalam pengembangan kawasan, khususnya dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan di wilayah perbatasan negara. Sebagai PKSN, kawasan ini diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru, menjadi penggerak perekonomian lokal, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah perbatasan.

Selain peran tersebut, Kecamatan Kayan Hulu juga ditetapkan sebagai **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**, dengan pusat pelayanan berlokasi di Desa Long Betaoh. PPL berfungsi untuk memfasilitasi dan melayani aktivitas masyarakat pada skala antar desa, baik dalam penyediaan layanan dasar, distribusi barang dan jasa, maupun koordinasi antar wilayah desa di sekitarnya. Kedudukan ganda ini — sebagai PKSN dan PPL — menunjukkan bahwa Kecamatan Kayan Hulu tidak hanya berperan dalam skala nasional,

tetapi juga memiliki fungsi pelayanan yang vital dalam lingkup regional dan lokal.

Gambar III.14
Peta Struktur Ruang Kecamatan Kayan Hulu



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Pola ruang merupakan elemen sentral dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengidentifikasi dan menetapkan pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi utama wilayah, yakni **kawasan lindung** sebagai zona pelestarian dan **kawasan budidaya** sebagai area pengembangan aktivitas produktif. Pola ini menjadi landasan penting dalam mengarahkan penggunaan lahan agar berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan tetap menjaga keseimbangan antara upaya pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup.

Tabel III.11
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Kayan Hulu

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

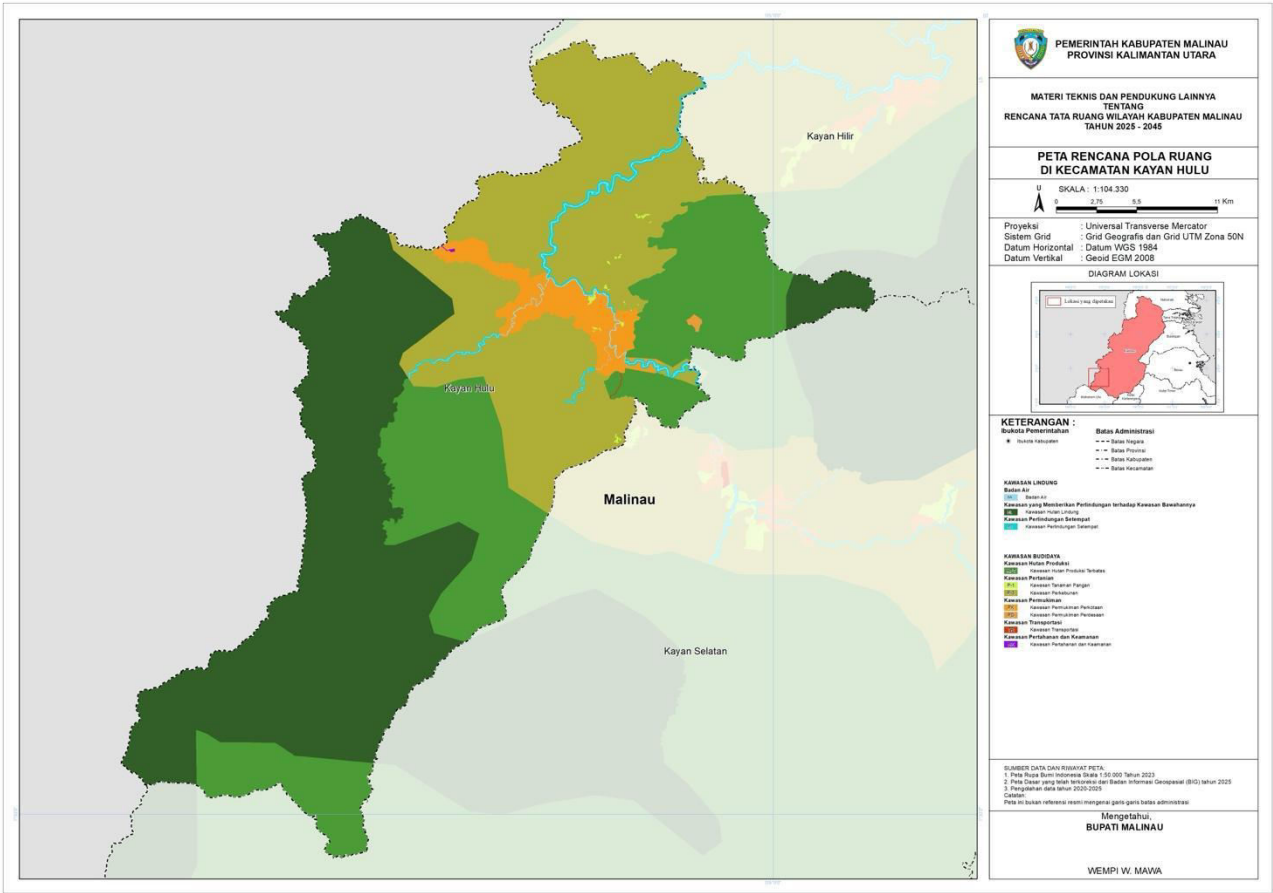
Tabel III.12
Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Kayan Hulu

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan hutan produksi	Kawasan hutan produksi terbatas

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasa pertanian	● Kawasan tanaman pangan
	● Kawasan perkebunan
Kawasan Permukiman	● Kawasan permukiman perkotaan
	● Kawasan permukiman perdesaan
Kawasan transportasi	
Kawasan pertahanan dan keamanan	● Pos Pengamanan Perbatasan Negara Long Nawang
	● markas Komando Rayon Militer (Koramil) 0910-10/Lnw

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.15
Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Kayan Hulu



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

3. Rencana Kawasan Strategis

Perencanaan Kawasan Strategis merupakan komponen penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang mengidentifikasi dan menetapkan wilayah-wilayah tertentu dengan nilai strategis tinggi bagi pembangunan. Wilayah tersebut diprioritaskan karena dampaknya yang signifikan terhadap berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan, serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penetapan kawasan strategis dilakukan secara selektif dan terarah, mengingat kontribusinya yang krusial terhadap kesinambungan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari nasional hingga daerah.

Kecamatan Kayan Hulu merupakan salah satu kawasan strategis di Kabupaten Malinau yang memiliki peran penting baik dalam konteks nasional

maupun kabupaten. **Penetapan Long Nawang sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)** menjadikan kawasan ini prioritas utama dalam pengembangan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Rencana strategis di kawasan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi pertahanan negara, pelayanan dasar bagi masyarakat, serta konektivitas antarkecamatan dan antarnegara. Dalam RTRW Kabupaten Malinau 2025–2045, pembangunan di Kecamatan Kayan Hulu tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemantapan fungsi sosial dan budaya lokal yang khas.

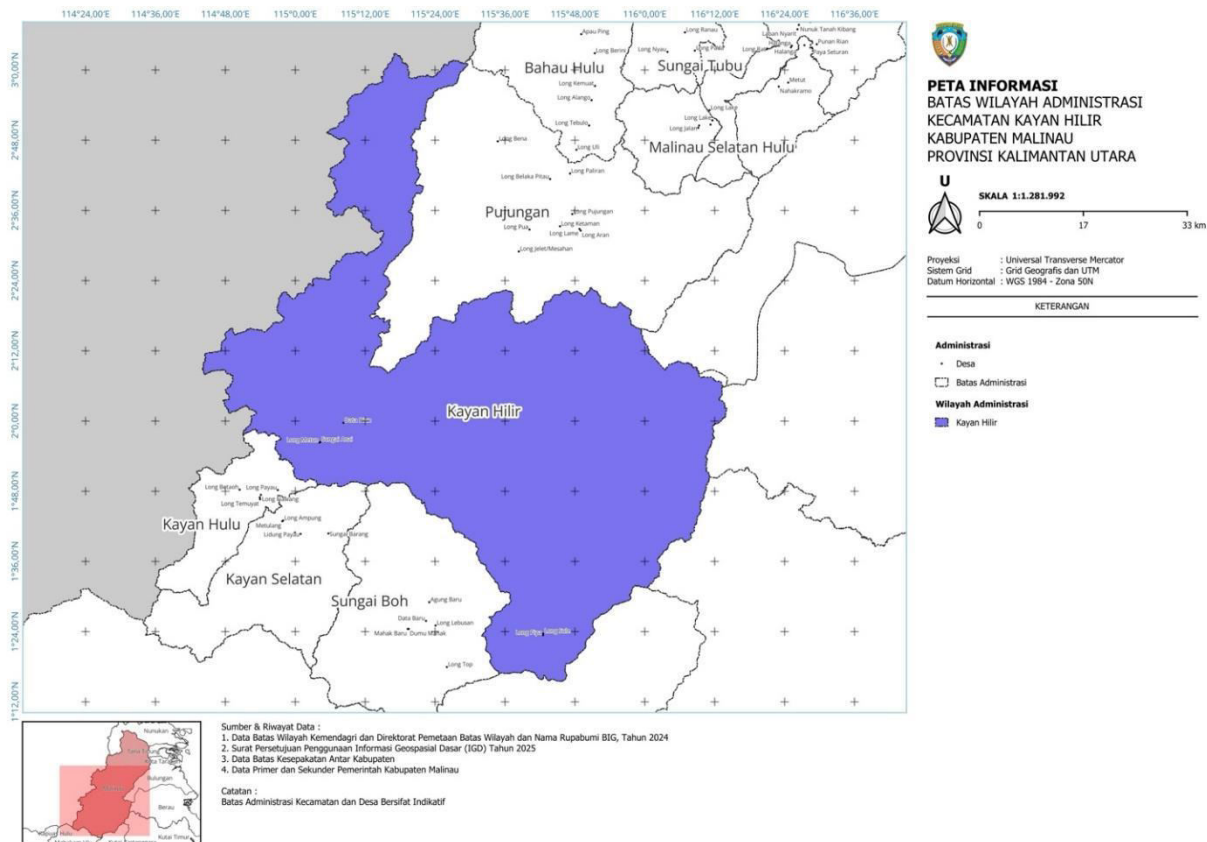
Salah satu aspek strategis yang menjadi perhatian utama adalah warisan budaya “Apau Kayan”, yang menjadikan Kecamatan Kayan Hulu sebagai **kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya**. Kawasan ini memiliki nilai historis, kultural, dan identitas yang sangat penting bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Utara. Rencana pengembangan diarahkan pada pelestarian kawasan Apau Kayan dan sekitarnya di Kecamatan Kayan Hulu sebagai pusat kebudayaan dan sejarah lokal, melalui pendekatan perlindungan terhadap situs-situs budaya, penguatan sistem pengetahuan lokal, serta pembangunan fasilitas pendukung berbasis budaya. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi pelibatan aktif masyarakat adat dalam menjaga identitas budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan ekowisata dan pendidikan berbasis warisan leluhur.

Di samping penguatan nilai sosial budaya, rencana strategis Kecamatan Kayan Hulu juga tetap menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan luas kawasan lindung yang signifikan di wilayah hulu Sungai Kayan dan Pangean, kebijakan pembangunan diarahkan untuk tetap menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ruang. Kegiatan ekonomi, permukiman, dan pelayanan publik di kawasan ini wajib mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mengikuti prinsip pembangunan rendah emisi. Dengan demikian, Kecamatan Kayan Hulu diharapkan menjadi kawasan strategis yang mampu mempertahankan identitas budaya, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3.2.4.4.4 Kecamatan Kayan Hilir

Kecamatan Kayan Hilir merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Luas wilayahnya mencapai sekitar 11.863,19 km², menjadikannya sebagai kecamatan terluas di kabupaten. Kecamatan Kayan Hilir terdiri dari 5 desa yaitu Desa Long Metun, Desa Sungai Anai, Desa Long Sule, Desa Long Pipa, dan Desa Data Dian. Total penduduk di Kecamatan Kayan Hilir sebesar 1.554 jiwa, dimana Desa Long Sule merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak. Proporsi penduduk di Desa Long Sule mencapai 33 persen dari total penduduk di Kecamatan Kayan Hilir, kemudian desa dengan populasi terbanyak kedua adalah Desa Data Dian dengan hampir mencapai 24 persen.

Gambar III.16
Peta Administrasi Kecamatan Kayan Hilir



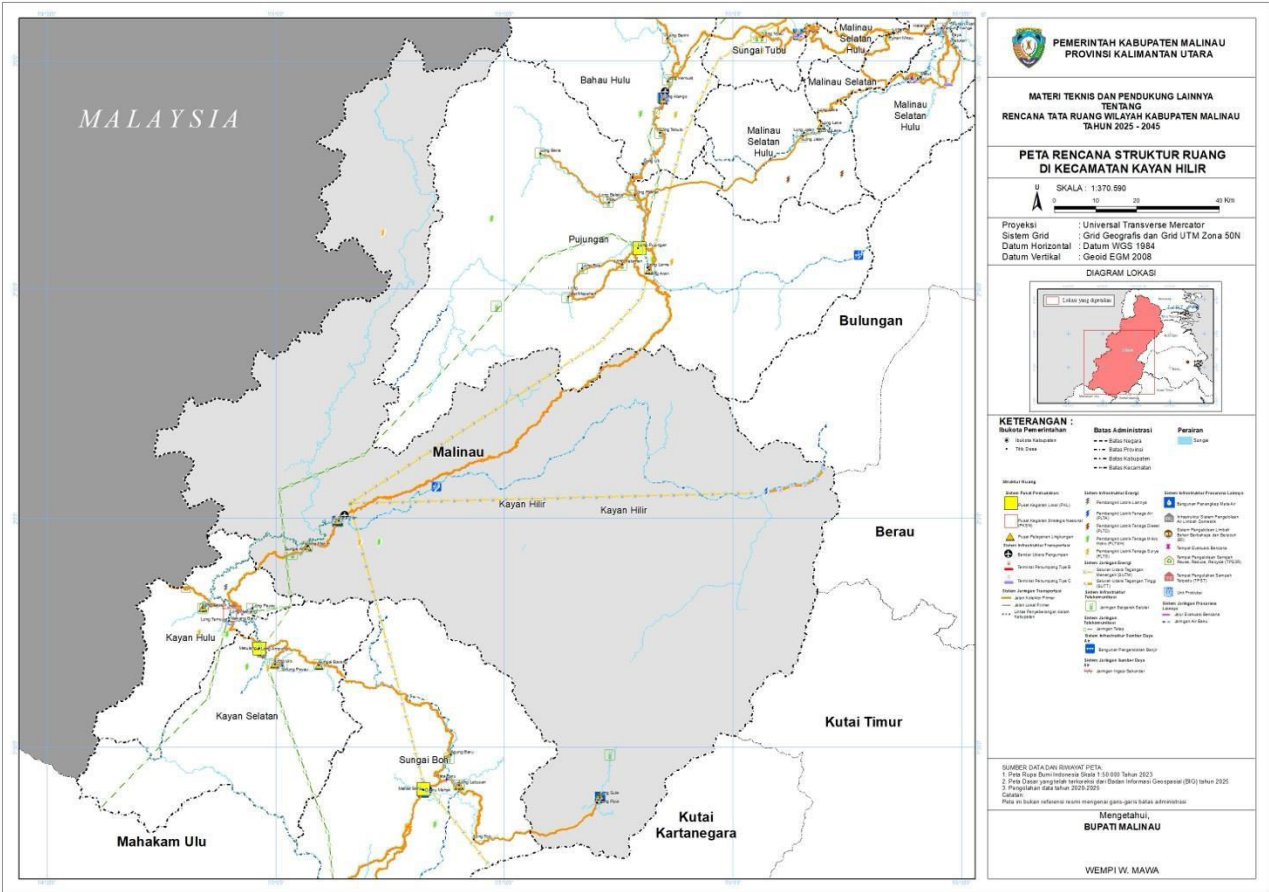
Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Dalam konteks struktur ruang Kabupaten Malinau, Kecamatan Kayan Hilir menempati peran penting sebagai **Pusat Pelayanan Lokal (PPL)**. Fungsi pelayanan ini berpusat di Desa Long Metun dan Desa Long Sule, yang menjadi simpul kegiatan masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai PPL, Kecamatan Kayan Hilir berperan menyediakan layanan kebutuhan dasar bagi penduduk di wilayah sekitarnya, mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan lokal, serta distribusi barang dan jasa.

Kedudukan ini tidak hanya menunjukkan peran Kecamatan Kayan Hilir sebagai titik konsentrasi kegiatan sosial-ekonomi di tingkat antar-desa, tetapi juga menegaskan fungsinya sebagai penghubung antara pusat-pusat pelayanan yang lebih tinggi dalam hirarki struktur ruang. Dengan demikian, keberadaan PPL di wilayah ini berkontribusi dalam menjaga pemerataan akses pelayanan, mengurangi ketimpangan antarwilayah desa, dan mendukung kelancaran interaksi sosial maupun ekonomi di kawasan sekitarnya.

Gambar III.17
Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Kayan Hilir



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Kayan Hilir merupakan arahan distribusi peruntukan ruang wilayah yang disusun untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peta rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Malinau, wilayah Kecamatan Kayan Hilir terbagi menjadi beberapa kategori kawasan utama, yaitu **kawasan lindung** yang meliputi hutan hujan tropis dan daerah resapan air di wilayah Hulu Sungai Kayan, serta **kawasan budi daya** yang diperuntukkan bagi permukiman tradisional, pertanian lokal, dan pengembangan ekonomi masyarakat adat. Kecamatan ini juga memiliki peran strategis sebagai kawasan perbatasan dengan Malaysia serta sebagai wilayah yang mendukung pelestarian budaya dan kelestarian lingkungan di kawasan **Heart of Borneo**.

Tabel III.13
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Kayan Hilir

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Konservasi	Kawasan pelestarian alam (KPA) Taman nasional Kayan Mentarang

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.14

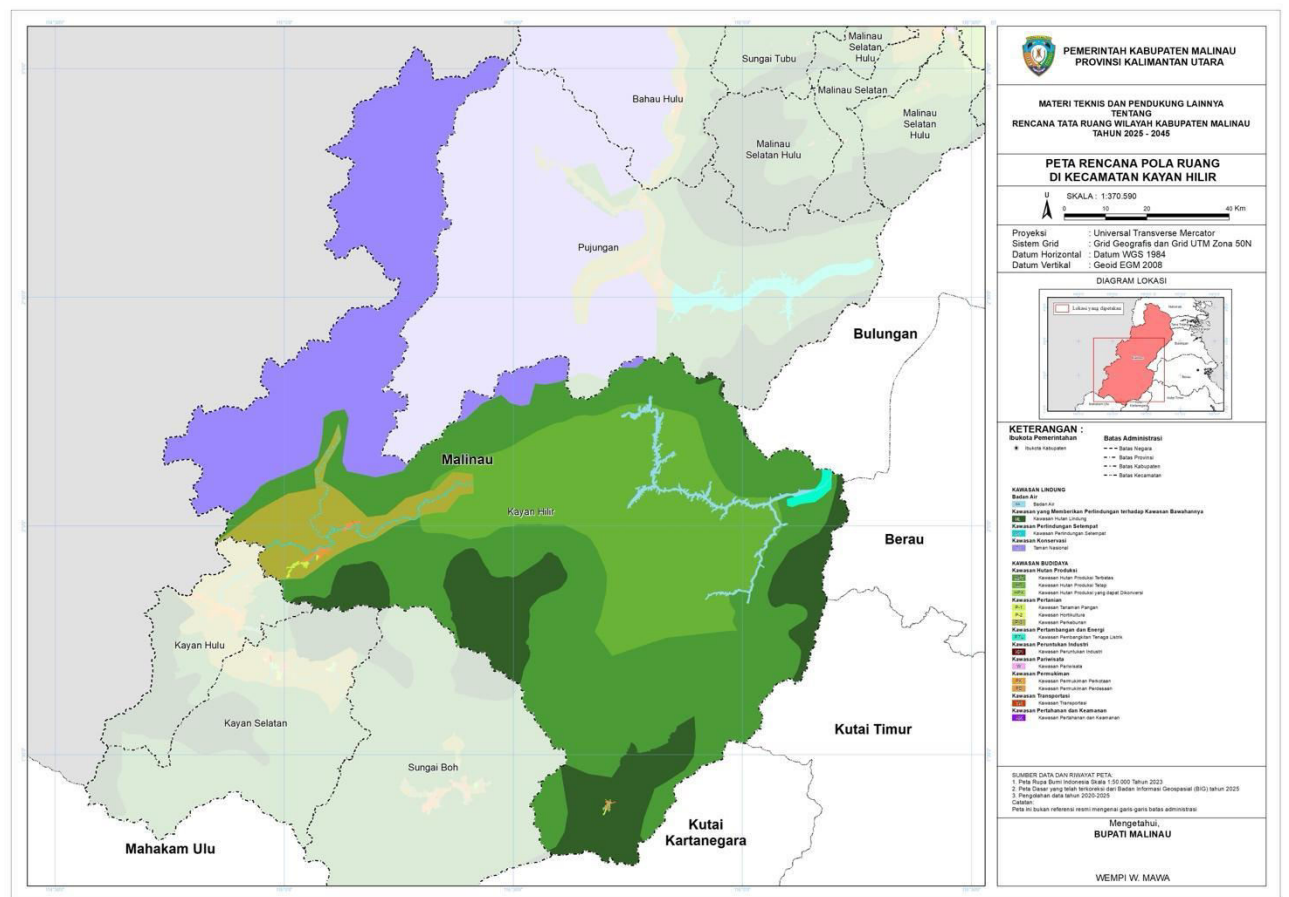
Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Kayan Hilir

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan hutan produksi	● Kawasan hutan produksi terbatas
	● Kawasan hutan produksi tetap
Kawasan pertanian	● Kawasan tanaman pangan
	● Kawasan perkebunan
Kawasan Pertambangan	Kawasan pembangkitan tenaga listrik
Kawasan Pemukiman	Kawasan permukiman perdesaan
Kawasan Transportasi	
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	● Markas Komando Rayon Militer (Koramil) 0910-11/Dtn
	● Pos-pos pengamanan perbatasan negara

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.18

Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Kayan Hilir



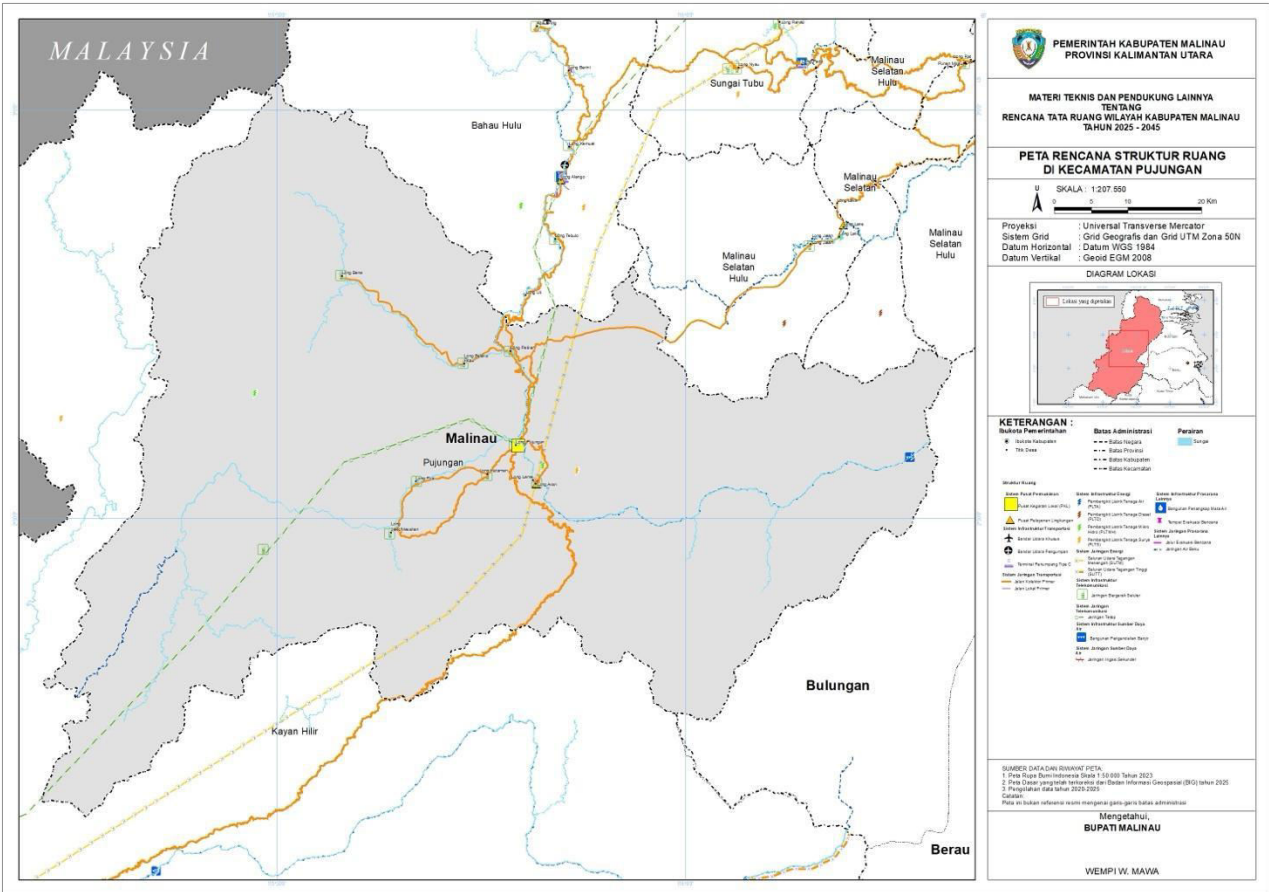
Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

3.2.4.4.5 Kecamatan Pujungan

Kecamatan Pujungan merupakan salah satu wilayah kecamatan dengan cakupan area terluas di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Pusat administrasi dan pemerintahan kecamatan ini berlokasi di Long Pujungan, yang berperan sebagai pusat koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

pada pemerataan pembangunan dan peningkatan akses layanan di Kabupaten Malinau.

Gambar III.20
Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Pujungan



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Pujungan disusun untuk mengatur pemanfaatan ruang secara optimal, seimbang, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah, potensi sumber daya alam, serta kebutuhan masyarakat. Secara umum, pola ruang di Kecamatan Pujungan terbagi ke dalam dua kategori besar, yaitu **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**. Dengan pembagian pola ruang tersebut, Kecamatan Pujungan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wilayahnya, mempertahankan fungsi ekologis, dan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

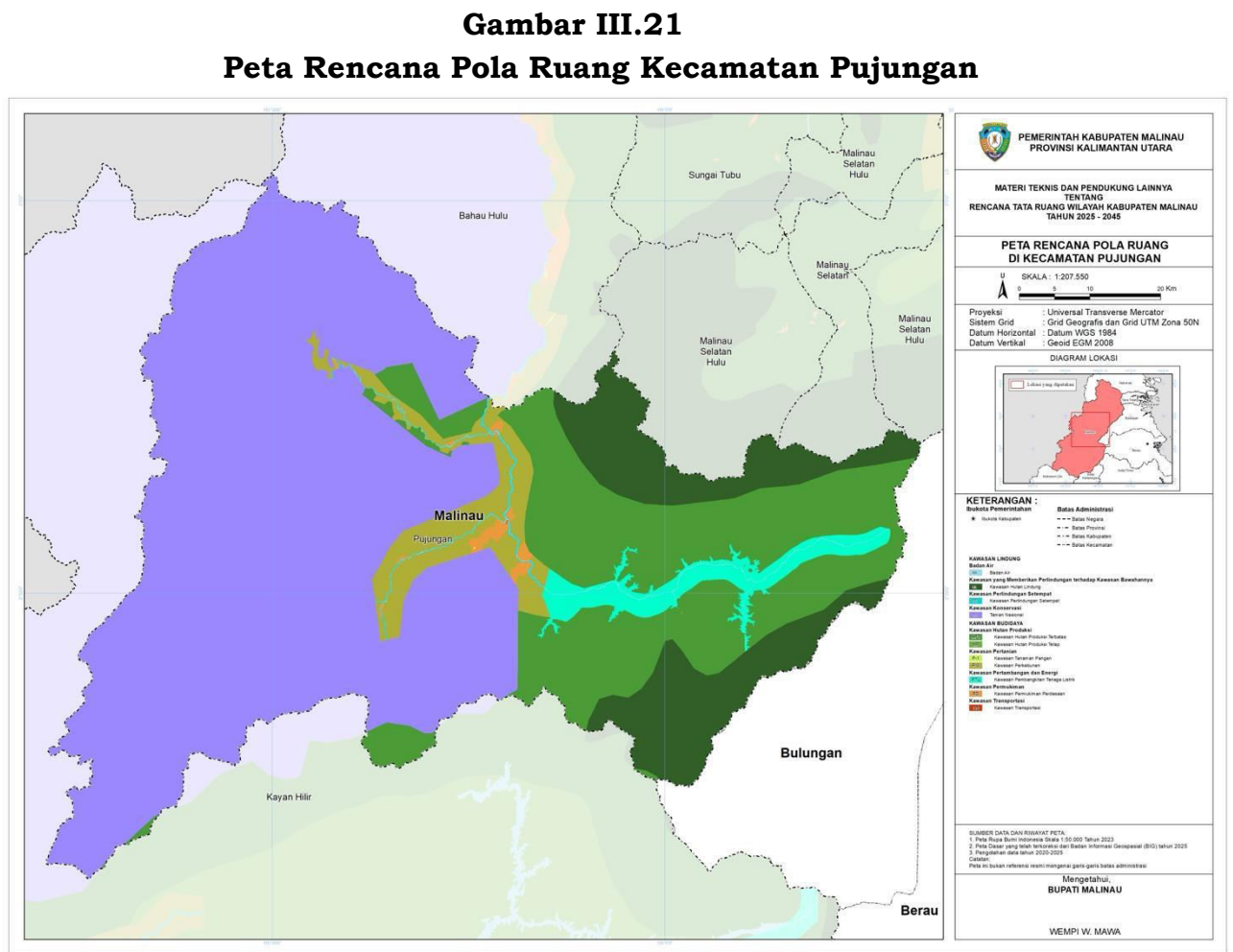
Tabel III.15
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Pujungan

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.16	
Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Pujungan	
Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan hutan produksi	Kawasan hutan produksi terbatas
Kawasan pertanian	● Kawasan tanaman pangan
	● Kawasan perkebunan
Kawasan Pertambangan	Kawasan pembangkitan tenaga listrik
Kawasan Pemukiman	Kawasan permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	● Markas Komando Rayon Militer (Koramil) 0910-04/Pjg
	● Pos-pos pengamanan perbatasan negara

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

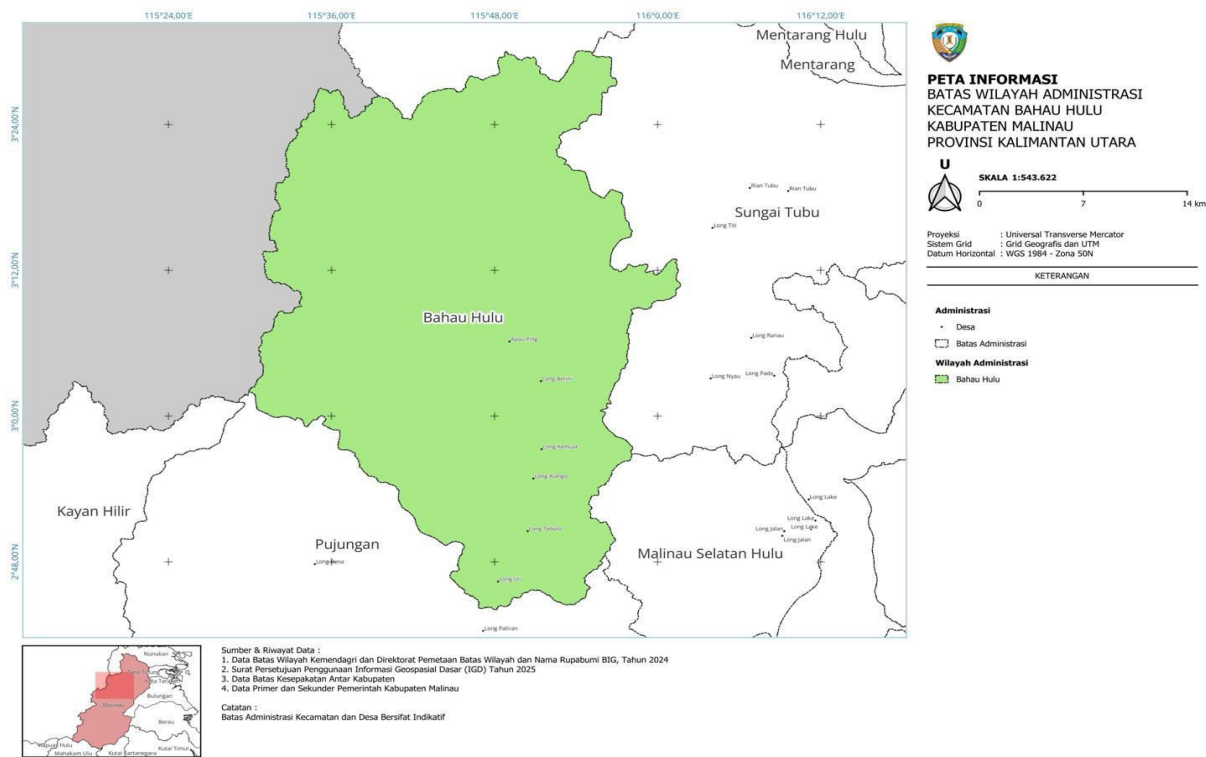
3.2.4.4.6 Kecamatan Bahau Hulu

Kecamatan Bahau Hulu terletak di bagian timur wilayah administrasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Secara geografis, kecamatan ini memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung di sebelah utara dengan Kabupaten Nunukan, yang membuka peluang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya lintas wilayah.

Secara administratif, Kecamatan Bahau Hulu terdiri dari enam desa, yaitu Desa Apau Ping, Desa Long Uli, Desa Long Tebulo, Desa Long Alango, Desa Long Kemuat, dan Desa Long Berini. Jumlah penduduk di Kecamatan Bahau Hulu

tercatat sebanyak 1.407 jiwa. Dari total tersebut, Desa Long Alango menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk terbesar, yakni mencapai 38,17 persen dari total penduduk kecamatan. Hal ini menjadikan Long Alango sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi di Bahau Hulu, sekaligus menjadi simpul utama pelayanan dan interaksi antar desa di wilayah tersebut.

Gambar III.22
Peta Administrasi Kecamatan Bahau Hulu



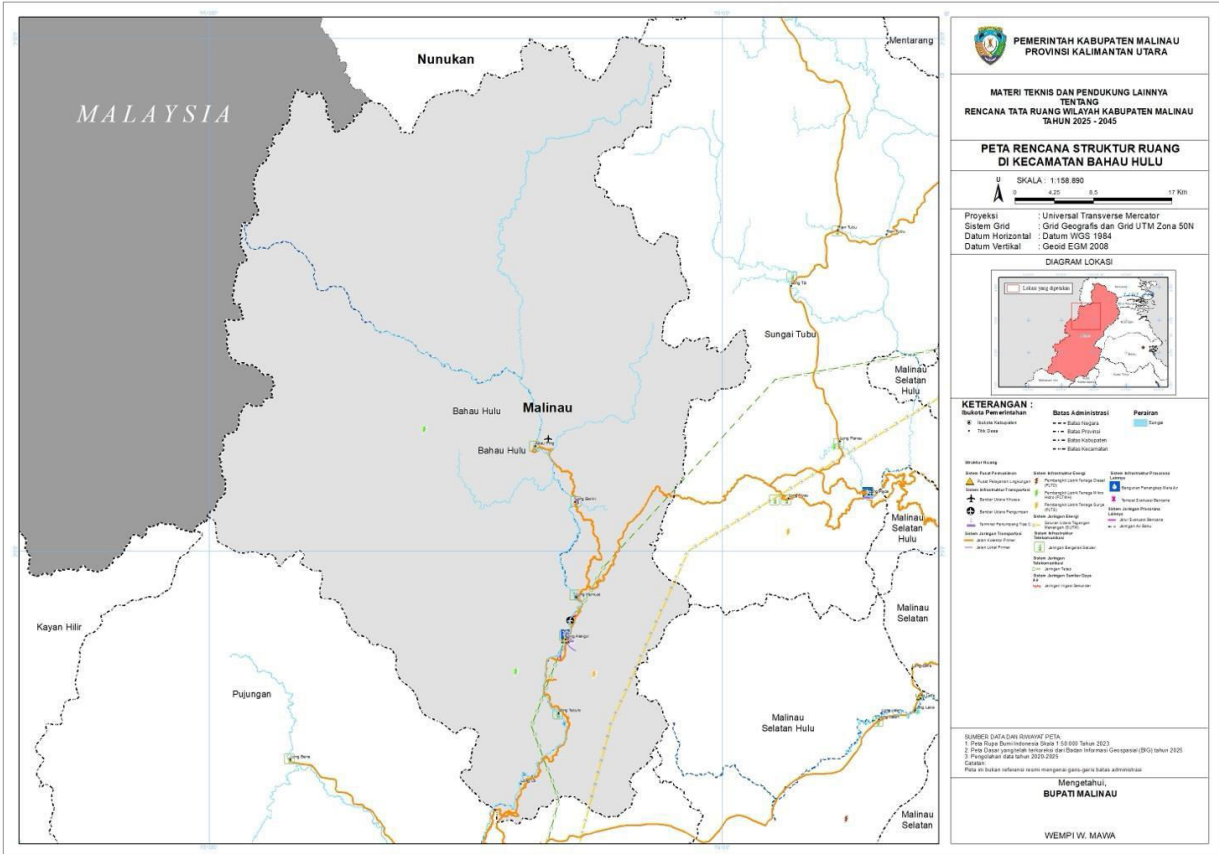
Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Hirarki struktur ruang merupakan suatu sistem pengorganisasian wilayah yang disusun berdasarkan tingkatannya dalam mendukung berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Konsep ini menggambarkan urutan pusat-pusat kegiatan, mulai dari skala kecil hingga besar, yang saling terhubung melalui jaringan transportasi, komunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Hirarki tersebut tidak hanya mencerminkan perbedaan skala pelayanan, tetapi juga memperlihatkan hubungan fungsional antar wilayah dalam sistem tata ruang yang terintegrasi.

Dalam konteks struktur ruang Kabupaten Malinau, Kecamatan Bahau Hulu ditetapkan sebagai **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**. Status ini menempatkan Bahau Hulu sebagai simpul pelayanan yang melayani kegiatan berskala kecamatan atau mencakup beberapa desa di sekitarnya. Sebagai PPK, Bahau Hulu berfungsi menyediakan layanan publik, sarana perdagangan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus menjadi penghubung antara pusat-pusat pelayanan lokal di desa dan pusat pelayanan yang lebih tinggi di tingkat kabupaten. Peran ini menjadikan Bahau Hulu penting dalam mendukung pemerataan akses layanan dan mendorong pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan.

Gambar III.23



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang merupakan komponen penting dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur pembagian dan pemanfaatan ruang wilayah secara terstruktur. Pola ruang ini memberikan gambaran mengenai peruntukan lahan dan fungsi utama yang harus dipenuhi oleh suatu wilayah, baik untuk kawasan lindung yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, maupun kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi aktivitas pemukiman, pertanian, dan pengembangan ekonomi lokal.

Rencana pola ruang Kecamatan Bahau Hulu diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang seimbang antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pembagian pola ruang didasarkan pada karakteristik fisik wilayah, potensi sumber daya alam, serta arahan dari rencana tata ruang kabupaten. Secara umum, wilayah ini terbagi menjadi dua fungsi utama, yaitu **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**. Kawasan lindung di Kecamatan Bahau Hulu memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan kawasan budidaya di Kecamatan Bahau Hulu diarahkan untuk kegiatan produktif masyarakat yang tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel III.17

Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Bahau Hulu

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Konservasi	Kawasan Pelestarian Alam Taman nasional Kayan Mentarang

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.18

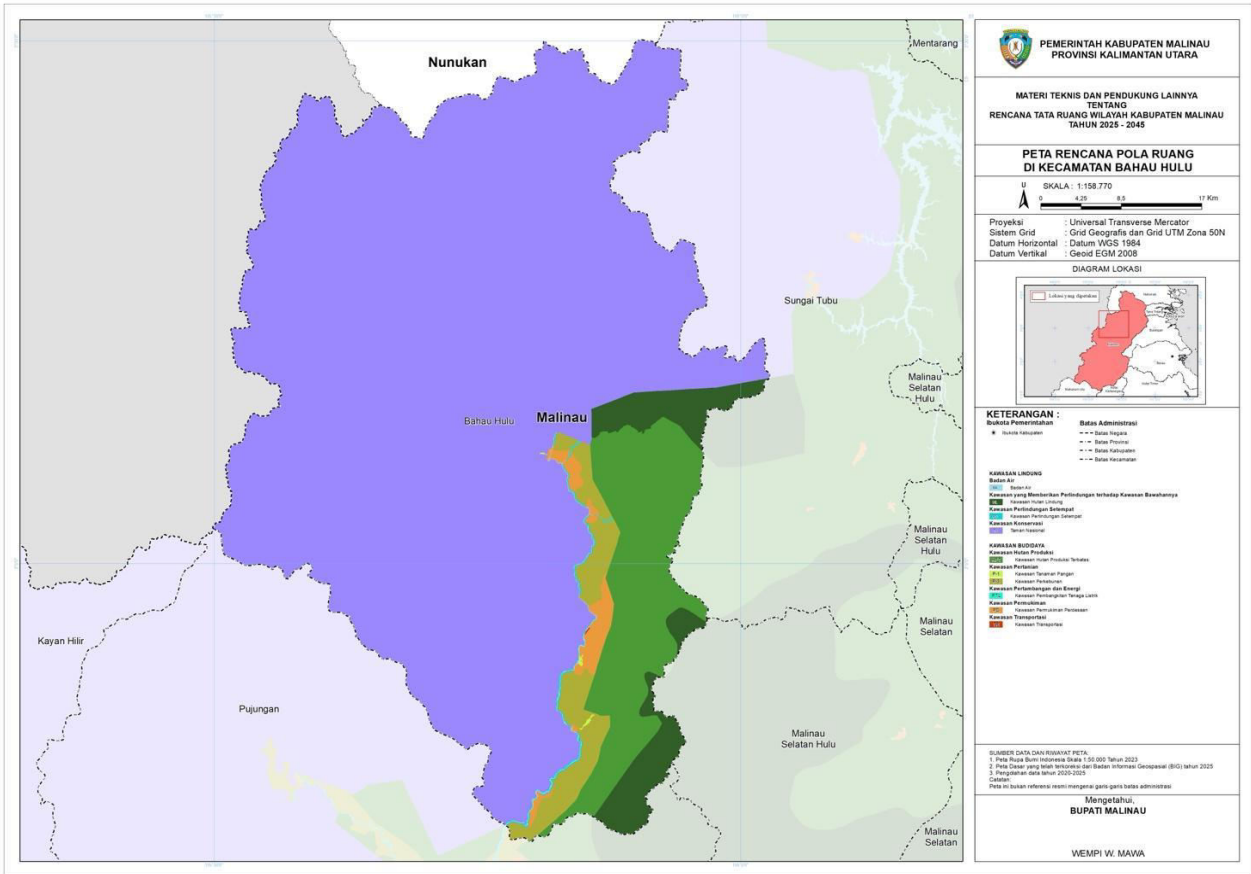
Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Bahau Hulu

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan hutan produksi	Kawasan hutan produksi terbatas
Kawasan pertanian	● Kawasan tanaman pangan
	● Kawasan Perkebunan
Kawasan Pemukiman	Kawasan permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	pos-pos pengamanan perbatasan negara

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.24

Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Bahau Hulu



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

3. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis merupakan salah satu komponen penting dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan wilayah-wilayah dengan peran dan pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan daerah. Penetapan ini mempertimbangkan berbagai aspek, meliputi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta kapasitas daya dukung dan daya tampung ruang. Kawasan strategis menjadi prioritas penataan ruang karena fungsinya yang krusial dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Dalam kerangka **RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2025–2045**, Kecamatan Bahau Hulu masuk dalam kategori **Kawasan Strategis Daerah** yang dilihat dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis tersebut terletak di **Lalut Birai**, Desa Long Alango. Penetapan Lalut Birai sebagai kawasan strategis bertujuan untuk melindungi fungsi resapan air, menjaga kelestarian sumber mata air, dan mempertahankan tutupan lahan guna mendukung daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Arah pengembangan Lalut Birai di Long Alango terdiri atas:

- a. Penguatan fasilitas dan akses ilmiah serta penelitian, seperti pengembangan stasiun penelitian, perbaikan jalan setapak dan jembatan gantung, serta fasilitas riset agar mendukung kegiatan ilmiah dan edukasi lingkungan
- b. Pengembangan ekowisata berbasis konservasi, meliputi kegiatan susur sungai, kamp edukasi lingkungan, wisata alam seperti padang rumput dan situs budaya seperti kuburan batu, serta festival budaya berskala lokal dan nasional yang mengedepankan pelestarian alam dan budaya

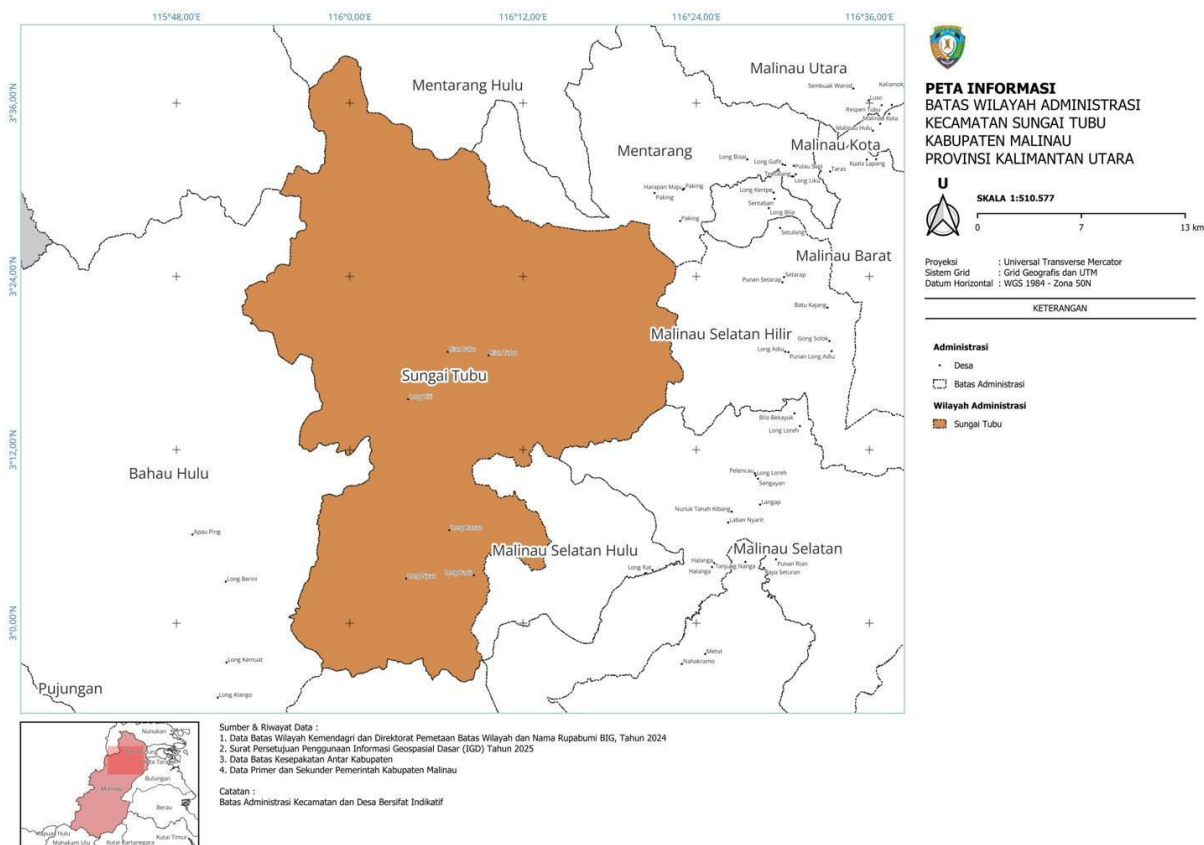
3.2.4.4.7 Kecamatan Sungai Tubu

Wilayah Kecamatan Sungai Tubu dibagi menjadi 5 wilayah administrasi yaitu Desa Long Pada, Long Nyau, Long Titi, Long Ranau, dan Rian Tubu. Karakteristik wilayah yang didominasi oleh hutan hujan tropis, daerah aliran sungai, serta topografi yang bergelombang hingga bergunung.

Secara geografis, Kecamatan Sungai Tubu terletak di bagian tengah hingga timur laut Kabupaten Malinau. Wilayah ini berbatasan dengan beberapa kecamatan lain, yaitu:

- Sebelah Utara : Kecamatan Mentarang dan Mentarang Hulu
- Sebelah Timur : Kabupaten Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan, dan Malinau Selatan Hulu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Malinau Selatan Hulu
- Sebelah Barat : Kecamatan Bahau Hulu dan Kabupaten Nunukan

Gambar III.25
Peta Administrasi Kecamatan Sungai Tubu

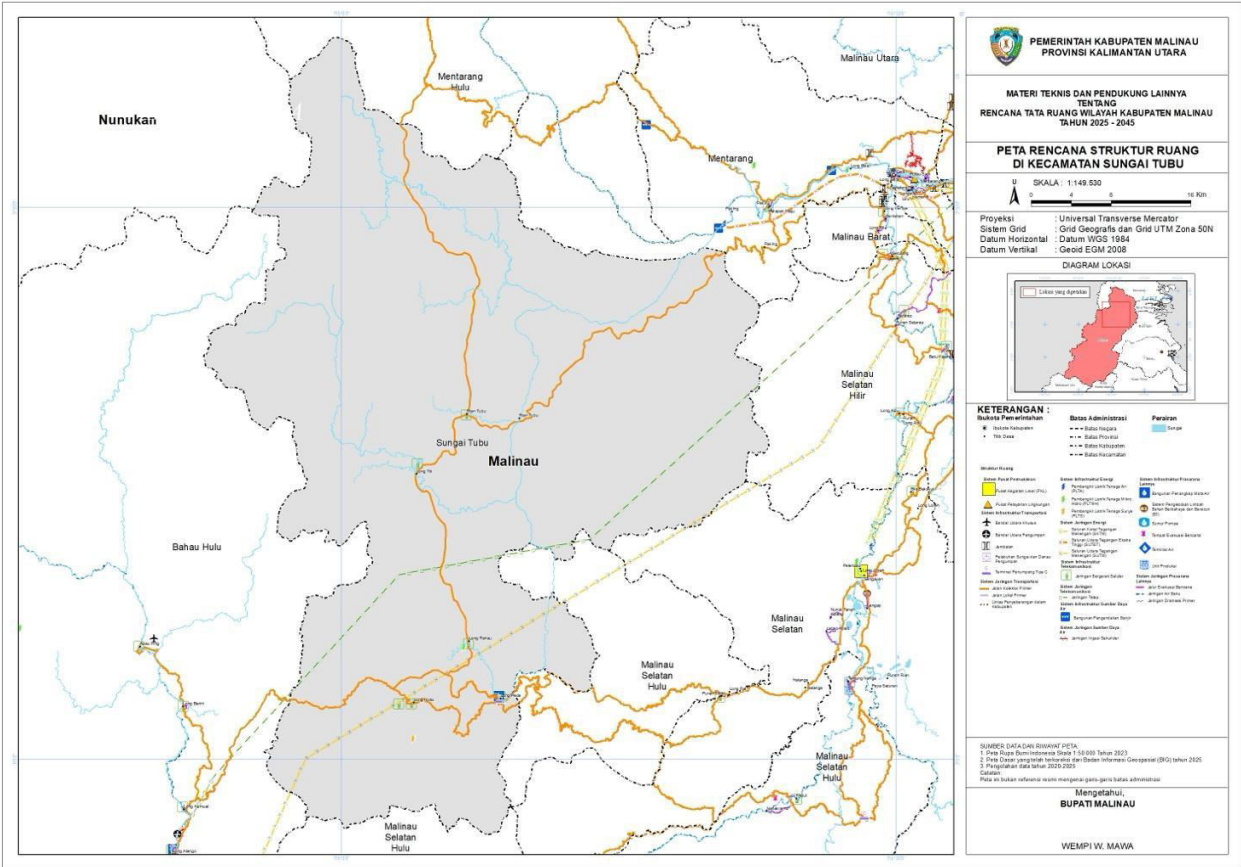


Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Di dalam sistem struktur ruang Kabupaten Malinau, Kecamatan Sungai Tubu tidak memiliki kedudukan pada sistem pusat pelayanan kabupaten, namun peran Kecamatan Sungai Tubu lebih difokuskan pada perlindungan sumber daya alam dan penguatan masyarakat adat melalui pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah ini dilakukan secara terbatas, dengan prinsip keberlanjutan dan konservasi sebagai prioritas utama. Dengan demikian, Sungai Tubu memiliki kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan ekologis Kabupaten Malinau dan mendukung strategi pembangunan yang selaras dengan pelestarian kawasan *Heart of Borneo*.

Gambar III.26
Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Sungai Tubu



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Sungai Tubu diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang seimbang antara upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, sesuai potensi wilayah dan daya dukung lingkungannya. Pola ruang tersebut secara umum terbagi menjadi **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**.

Kawasan lindung di Kecamatan Sungai Tubu memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan kawasan budidaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan produktif masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.

Tabel III.19
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung
Kecamatan Sungai Tubu

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Konservasi	Kawasan Pelestarian Alam Taman nasional Kayan Mentarang

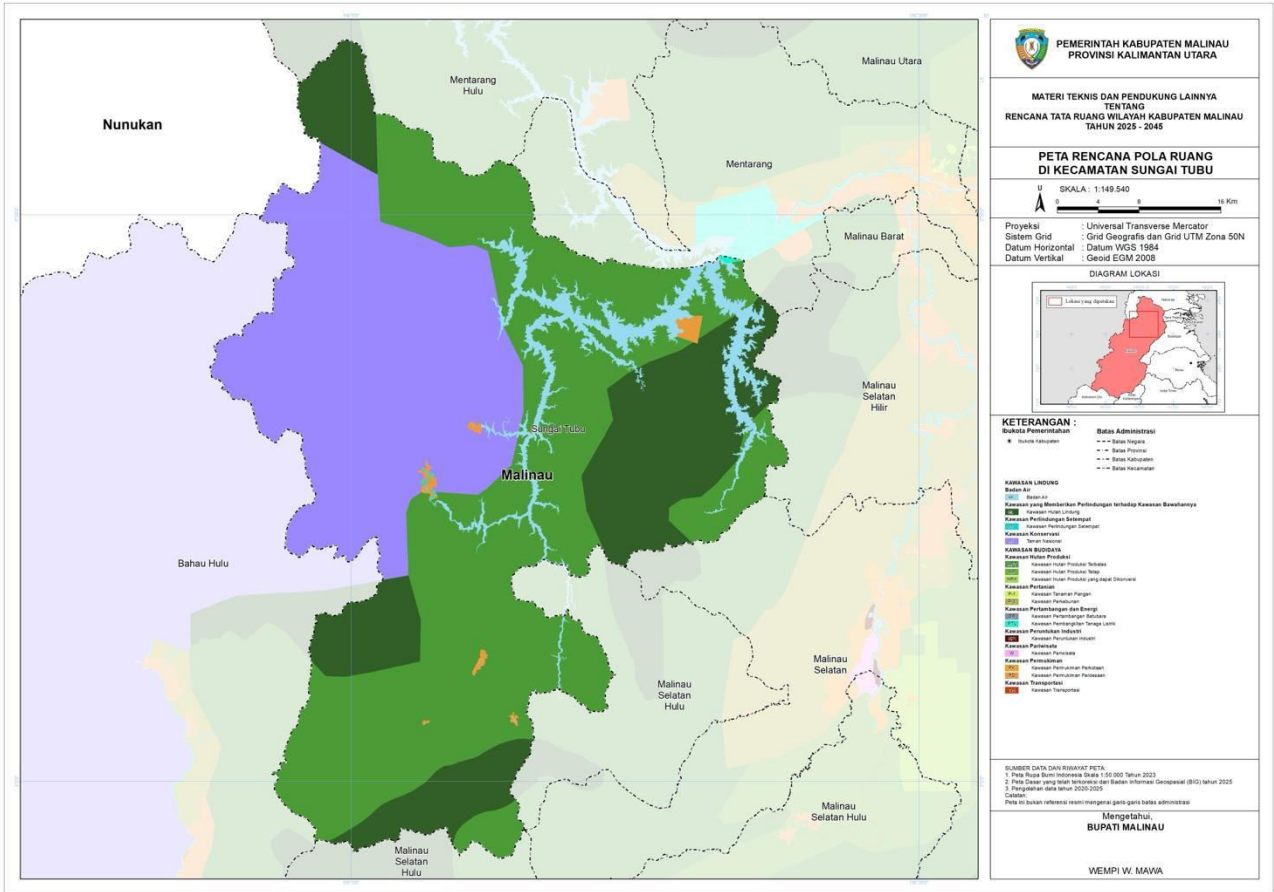
Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.20
Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya
Kecamatan Sungai Tubu

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan hutan produksi	Kawasan hutan produksi terbatas
Kawasan Pertambangan	Kawasan pembangkitan tenaga listrik
Kawasan permukiman	Kawasan permukiman desa

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.27
Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Sungai Tubu



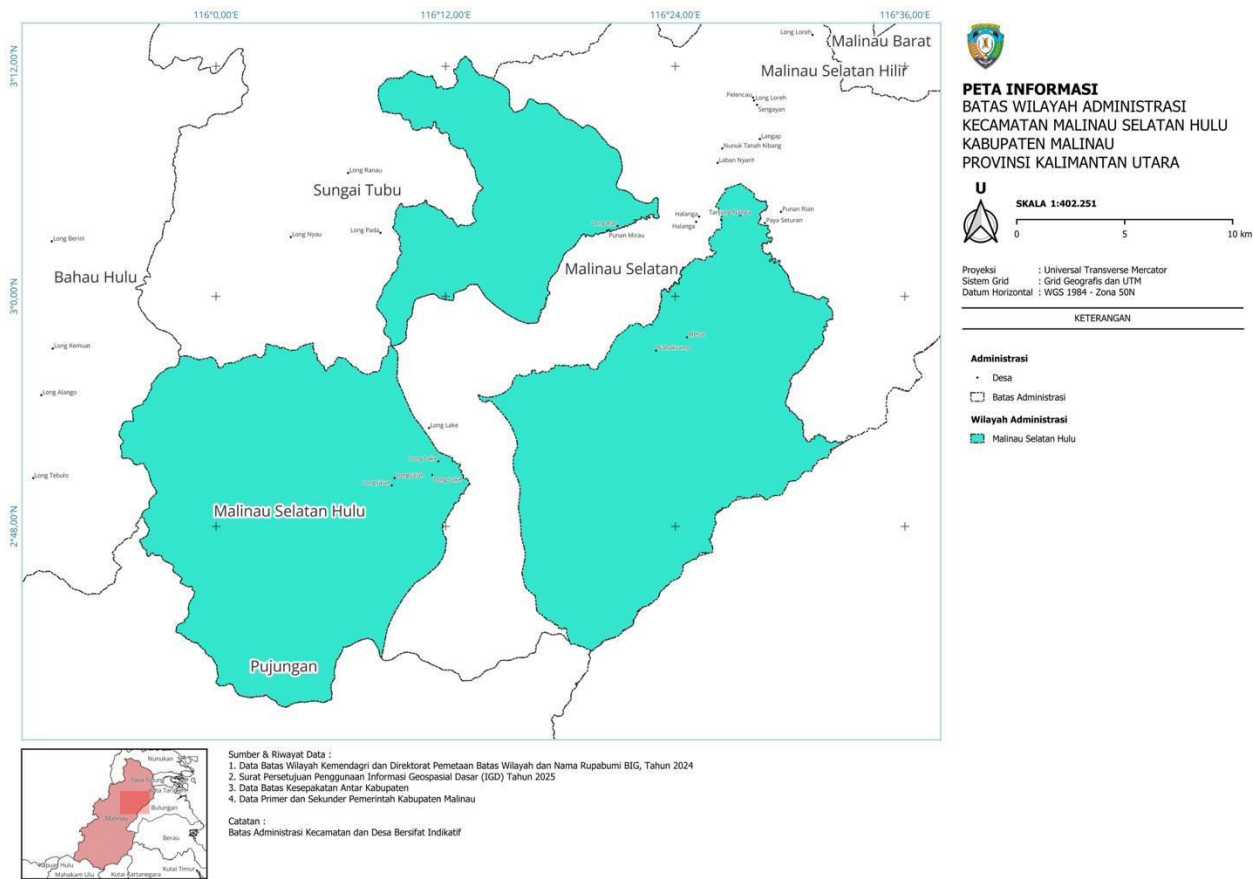
Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

3.2.4.4.8 Kecamatan Malinau Selatan Hulu

Malinau Selatan Hulu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Malinau Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Luas Kecamatan Malinau Selatan Hulu mencapai 2.343,57 km². Wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hulu dibagi menjadi 8 wilayah administrasi yaitu Long Jalan, Tanjung Nanga, Nahakramo, Metut, Long Lake, Halanga, Punan Mirau, dan Long Rat.

Secara administratif, Kecamatan Malinau Selatan Hulu berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pujungan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan.

Gambar III.28
Peta Administrasi Kecamatan Malinau Selatan Hulu



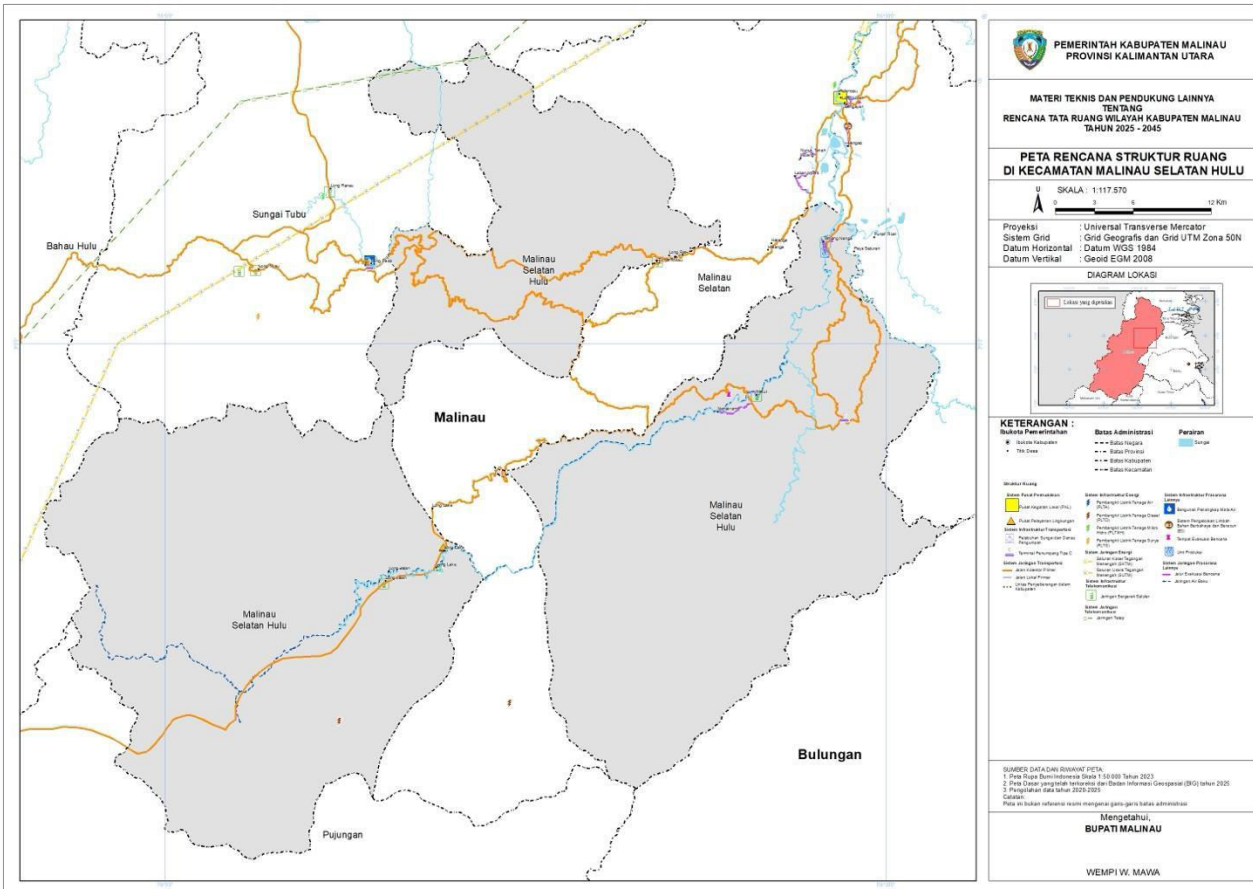
Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Kecamatan Malinau Selatan Hulu memiliki peran sebagai **Pusat Pelayanan Lokal (PPL)** dalam struktur ruang Kabupaten Malinau, dengan pusat pelayanan berlokasi di Desa Long Lake. Dalam sistem tata ruang, PPL berfungsi sebagai simpul pelayanan yang cakupannya meliputi antar desa atau wilayah lokal di sekitarnya.

Keberadaan PPL di Malinau Selatan Hulu dimaksudkan untuk memperluas jangkauan layanan publik, sehingga masyarakat di wilayah pedalaman dapat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar secara lebih mudah dan dekat dengan komunitasnya. Fungsi ini mencakup penyediaan layanan administrasi pemerintahan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat perdagangan lokal, dan sarana pendukung kegiatan sosial-ekonomi lainnya. Dengan kedudukannya ini, PPL Long Lake menjadi titik penghubung yang penting bagi pemerataan pelayanan dan penguatan interaksi antar desa di wilayah Malinau Selatan Hulu.

Gambar III.29



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Malinau Selatan Hulu diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pembagian pola ruang di wilayah ini mencakup **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**. Dengan pembagian fungsi tersebut, Kecamatan Malinau Selatan Hulu diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Tabel III.21

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

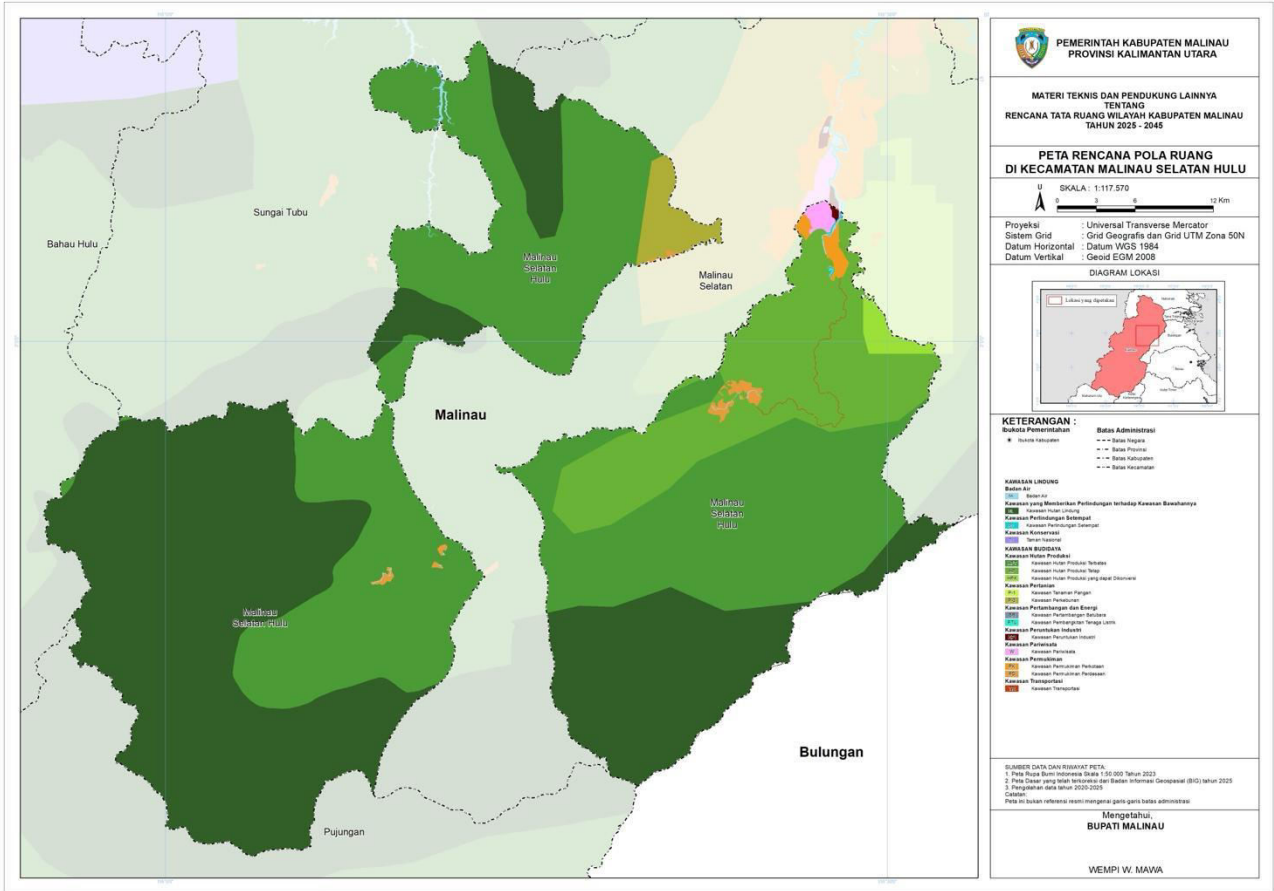
Tabel III.22

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan hutan produksi	● Kawasan hutan produksi terbatas

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
	● Kawasan hutan produksi tetap ● Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan pertanian	Kawasan perkebunan
Kawasan Permukiman	● Kawasan Permukiman Perkotaan ● Kawasan Permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Rencana pembangunan markas Komando Rayon Militer (Koramil)

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.30
Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Selatan Hulu



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

3.2.4.4.9 Kecamatan Malinau Selatan

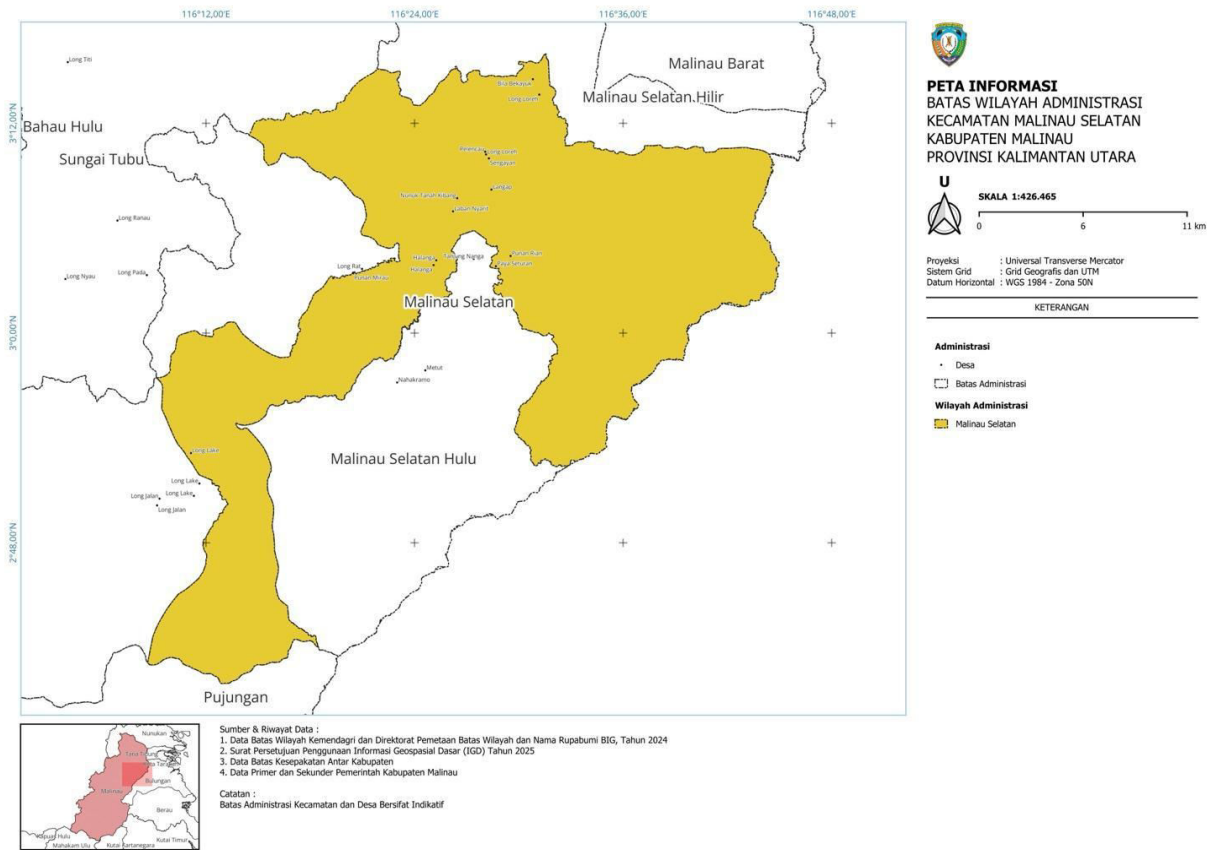
Kecamatan Malinau Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Luas Kecamatan Malinau Selatan mencapai 1.024,75 km². Secara geografis, kecamatan ini terletak di antara garis lintang sekitar 2°55'00" hingga 3°10'00" Lintang Utara dan garis bujur sekitar 116°15'00" hingga 116°35'00" Bujur Timur.

Wilayah Kecamatan Malinau Selatan dibagi menjadi 9 wilayah administrasi yaitu Desa Langap, Laban Nyarit, Nunuk Tana Kibang, Sengayan, Pelancau, Bila Bekayuk, Long Loreh, Paya Seturan, dan Punan Rian. Secara administratif, Kecamatan Malinau Selatan berbatasan dengan:

- Utara: Kecamatan Malinau Selatan Hilir
- Timur: Kecamatan Malinau Selatan Hulu dan Kabupaten Bulungan
- Selatan: Kecamatan Pujungan

- Barat: Kecamatan Sungai Tubu dan Malinau Selatan Hulu

Gambar III.31
Peta Administrasi Kecamatan Malinau Selatan



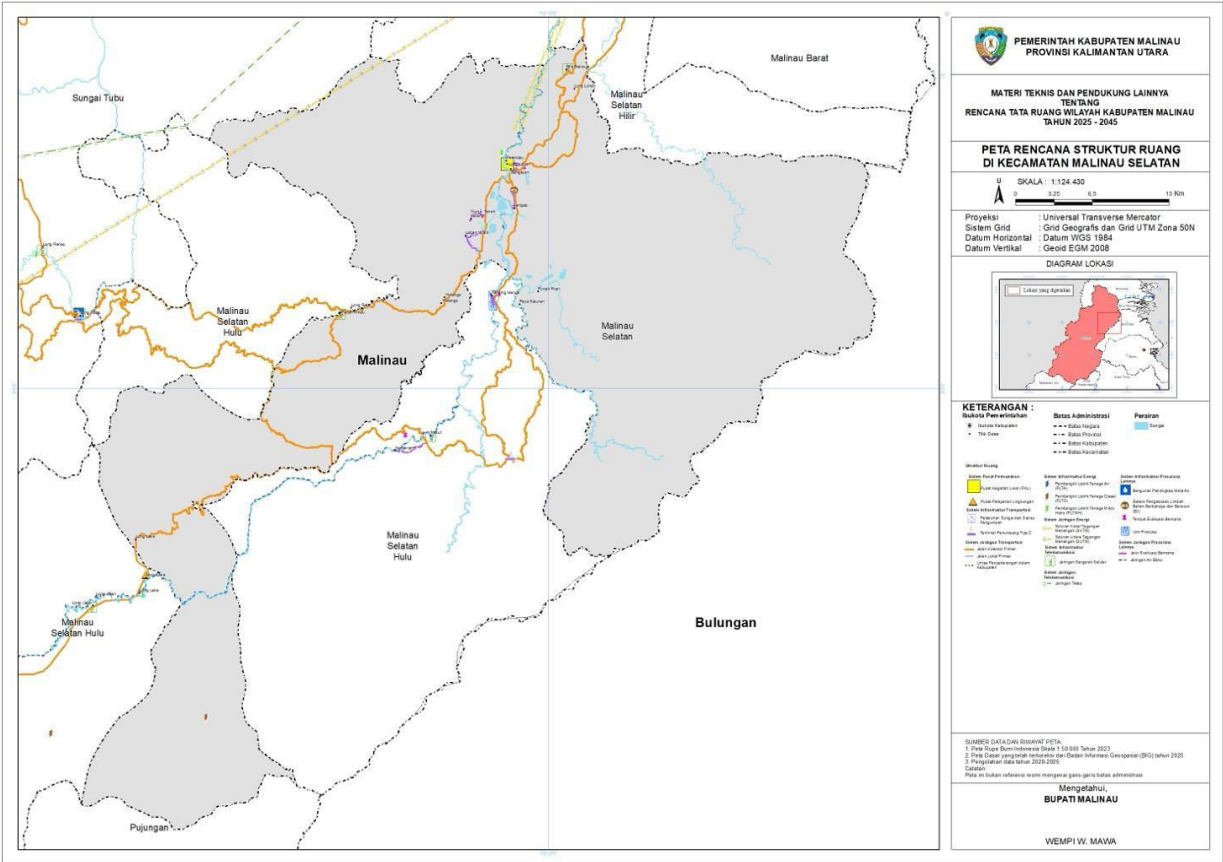
Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Dalam struktur ruang Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Selatan memiliki kedudukan sebagai **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** dengan pusatnya berada di kawasan perkotaan Long Loreh. Status ini menunjukkan bahwa Malinau Selatan berfungsi sebagai simpul pelayanan yang memiliki cakupan pelayanan hingga skala kabupaten/kota, meliputi beberapa kecamatan di sekitarnya.

Sebagai PKL, Malinau Selatan tidak hanya menjadi pusat penyediaan layanan pemerintahan dan fasilitas publik, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta distribusi barang dan jasa. Posisi strategis Long Loreh memungkinkan terjadinya interaksi yang intens antarwilayah, sekaligus memperkuat konektivitas dengan pusat kegiatan yang lebih tinggi dalam hierarki struktur ruang. Dengan perannya ini, Malinau Selatan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan wilayah dan pemerataan pelayanan di Kabupaten Malinau.

Gambar III.32
Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Malinau Selatan



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Malinau Selatan merupakan bagian penting dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau yang mengatur pemanfaatan dan peruntukan lahan secara terstruktur dan berkelanjutan. Pola ruang ini dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan hidup di wilayah kecamatan yang memiliki karakter geografis dan sosial yang khas.

Rencana pola ruang Kecamatan Malinau Selatan diarahkan untuk memadukan perlindungan lingkungan hidup dengan pengembangan pusat kegiatan wilayah, mengingat kedudukannya sebagai **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** di Kabupaten Malinau. Pemanfaatan ruang dibagi ke dalam dua fungsi utama, yaitu **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**.

Tabel III.23
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung
Kecamatan Malinau Selatan

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung

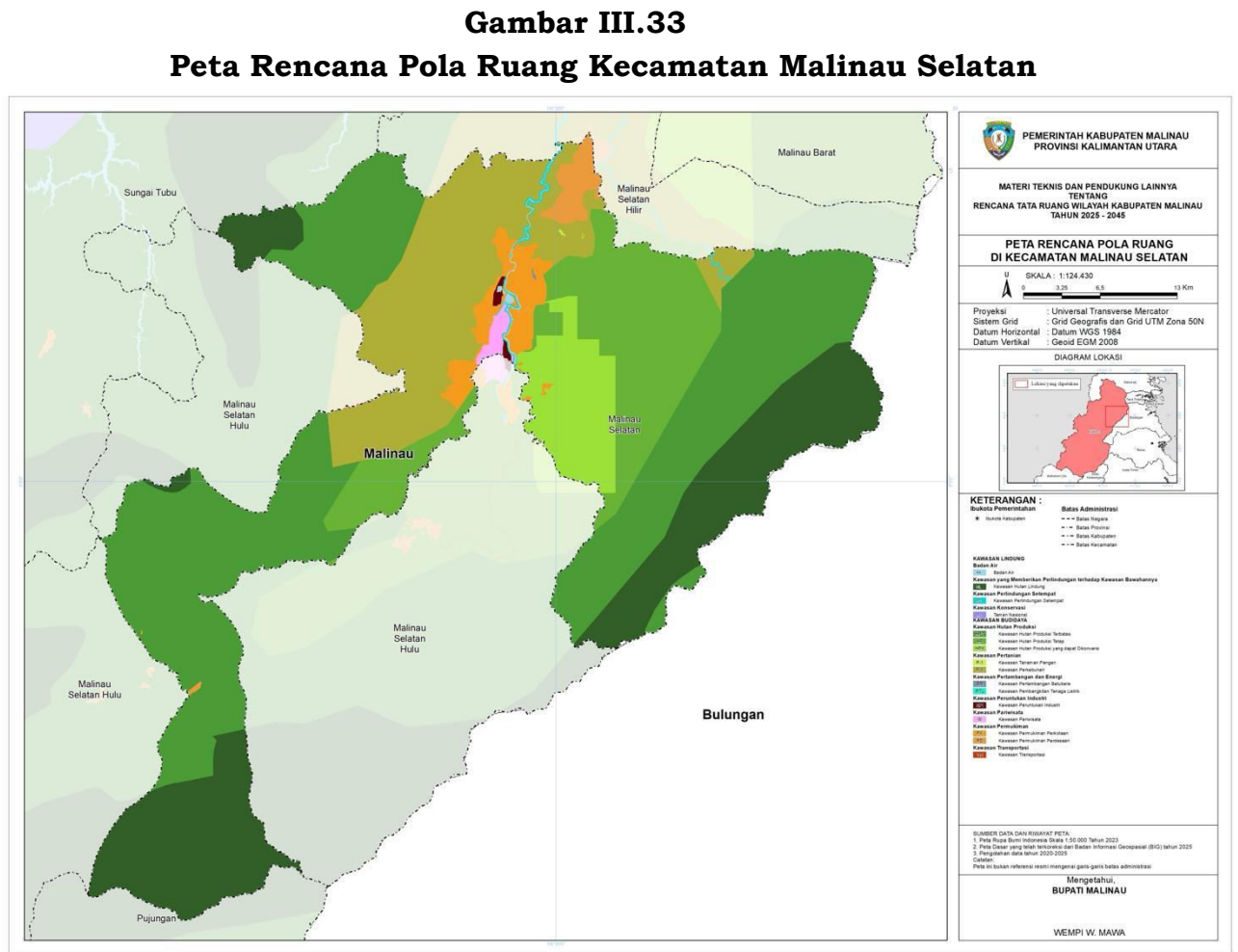
Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.24

Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Malinau Selatan

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan hutan produksi	● Kawasan hutan produksi terbatas
	● Kawasan hutan produksi tetap
	● Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan pertanian	● kawasan tanaman pangan
	● Kawasan perkebunan
Kawasan Pertambangan	Kawasan pertambangan Batubara (15 Ha)
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri
Kawasan Permukiman	● Kawasan Permukiman Perkotaan
	● Kawasan Permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	markas Komando Rayon Militer (Koramil) 0910-03/Mln

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

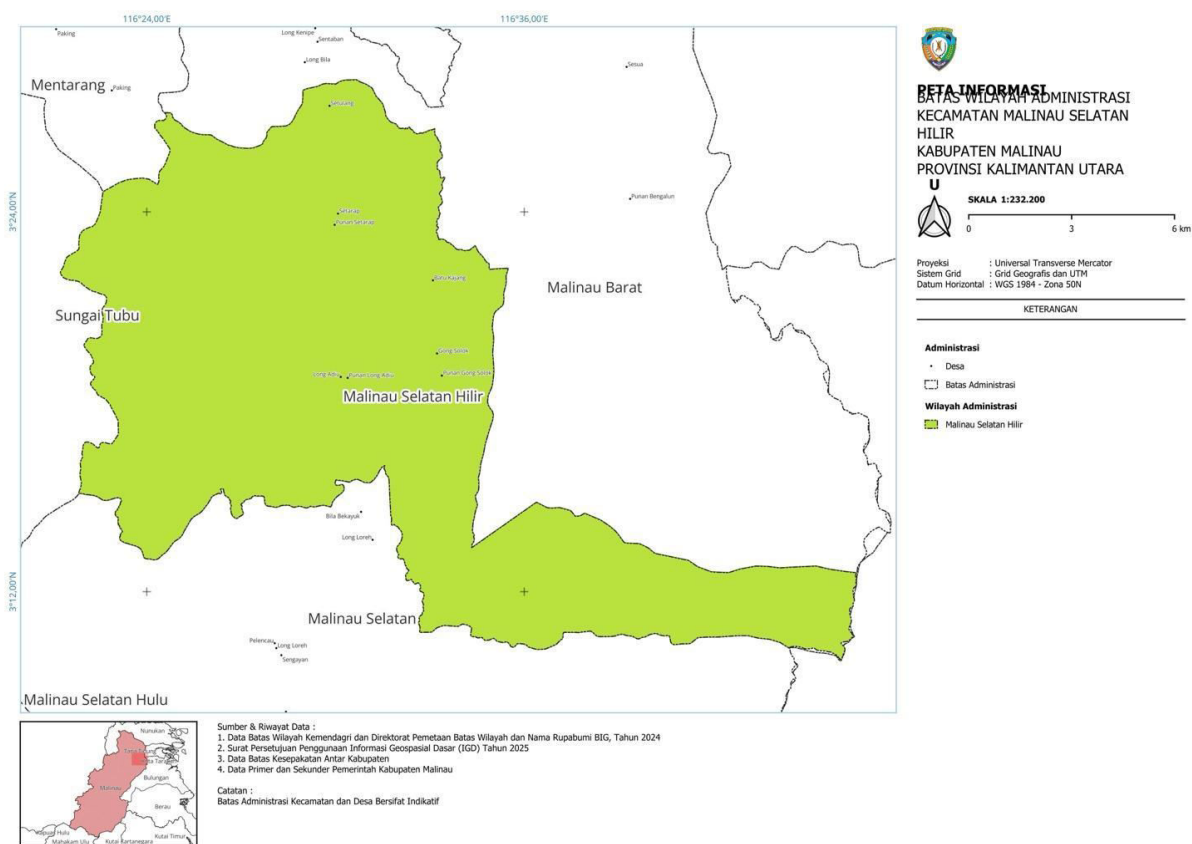
3.2.4.4.10 Kecamatan Malinau Selatan Hilir

Kecamatan Malinau Selatan Hilir merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Malinau. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Malinau Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Luas Kecamatan Malinau Selatan Hilir mencapai 603 km². Wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir dibagi menjadi 8

wilayah administrasi yaitu Desa Long Adiu, Punan Gong Solok, Batu Kajang, Punan Long Adiu, Punan Setarap, Setarap, dan Setulang.

Secara administratif, Kecamatan Malinau Selatan Hilir berbatasan langsung dengan Kecamatan Malinau Barat di bagian utara, Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Bulungan di bagian timur, Kecamatan Malinau Selatan di bagian selatan, serta Kecamatan Mentarang dan Sungai Tubu di bagian barat.

Gambar III.34
Peta Administrasi Kecamatan Malinau Selatan Hilir



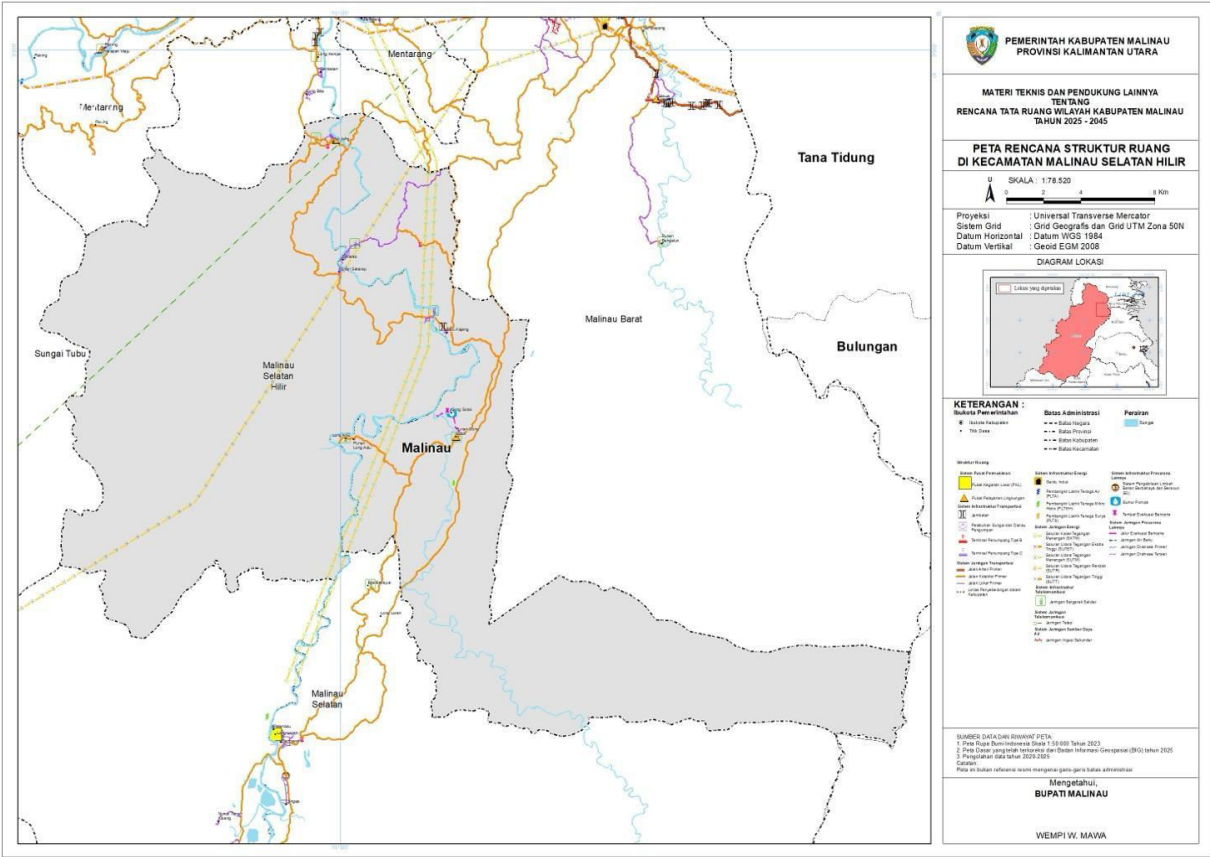
Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Selatan Hilir memiliki kedudukan sebagai **Pusat Pelayanan Lokal (PPL)** dengan pusat pelayanan yang berlokasi di Desa Punan Gong Solok dan Desa Setulang. Status ini menempatkan Malinau Selatan Hilir sebagai simpul pelayanan yang mencakup wilayah antar desa, dengan fungsi utama menyediakan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat di sekitarnya.

Sebagai PPL, Kecamatan Malinau Selatan Hilir berperan dalam memfasilitasi berbagai kegiatan pelayanan publik, seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan lokal, dan kegiatan sosial-ekonomi lainnya. Keberadaan pusat pelayanan di dua desa tersebut memungkinkan distribusi layanan menjadi lebih merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang membutuhkan akses cepat dan dekat terhadap fasilitas pelayanan. Dengan peran ini, Malinau Selatan Hilir turut mendukung pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas antar desa di Kabupaten Malinau.

Gambar III.35
Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Malinau Selatan Hilir



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Malinau Selatan Hilir disusun berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara harmonis. Wilayah ini dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**, yang masing-masing diarahkan untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan ruang masyarakat lokal.

Kawasan lindung di Kecamatan Malinau Selatan Hilir berfungsi mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan melindungi sumber daya alam penting. Adapun kawasan budidaya diarahkan untuk kegiatan produktif masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel III.25
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung
Kecamatan Malinau Selatan Hilir

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung

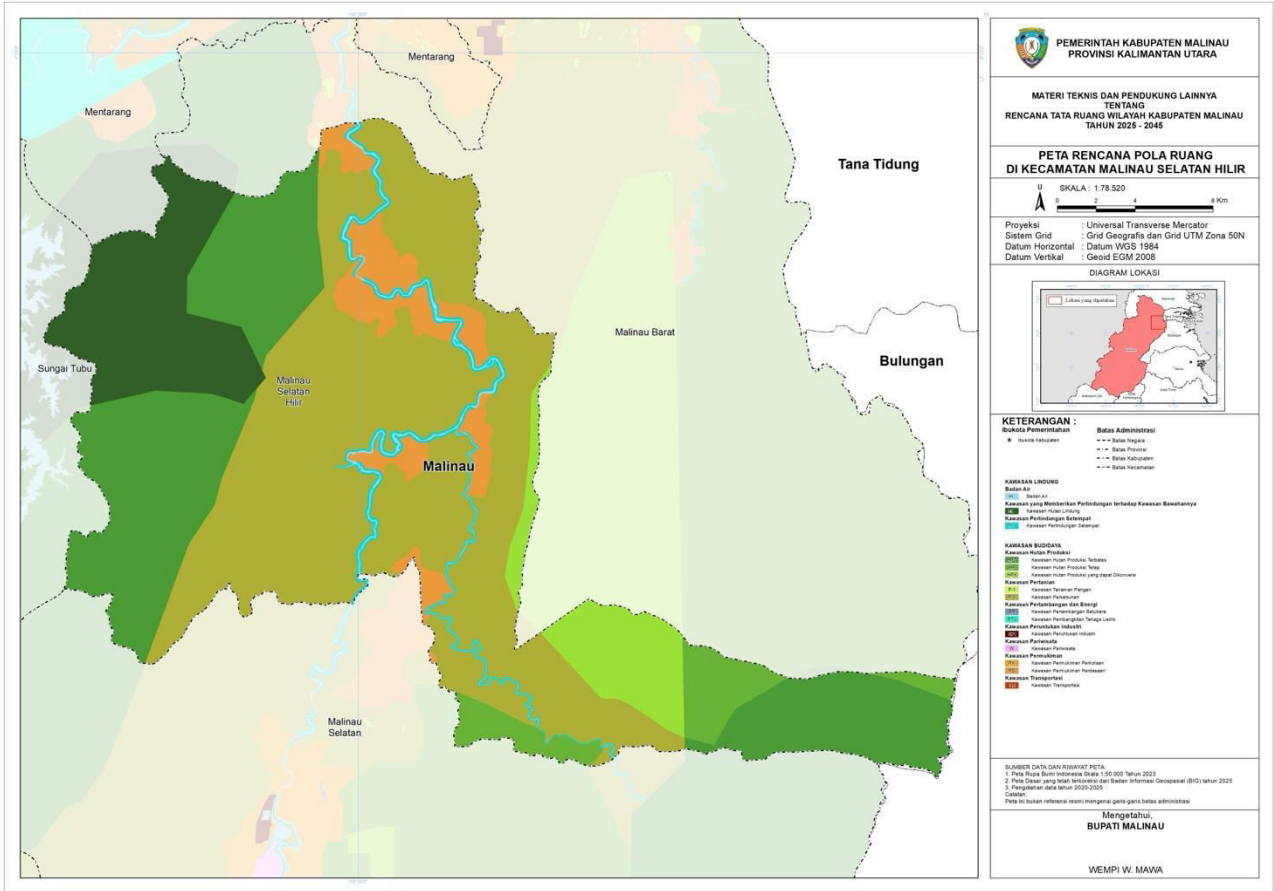
Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.26
Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya
Kecamatan Malinau Selatan Hilir

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan hutan produksi	● Kawasan hutan produksi terbatas
	● Kawasan hutan produksi tetap
	● Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan pertanian	Kawasan perkebunan
Kawasan Permukiman perdesaan	Kawasan Permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Rencana pembangunan markas Komando Rayon Militer (Koramil)

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.36
Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Selatan Hilir



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

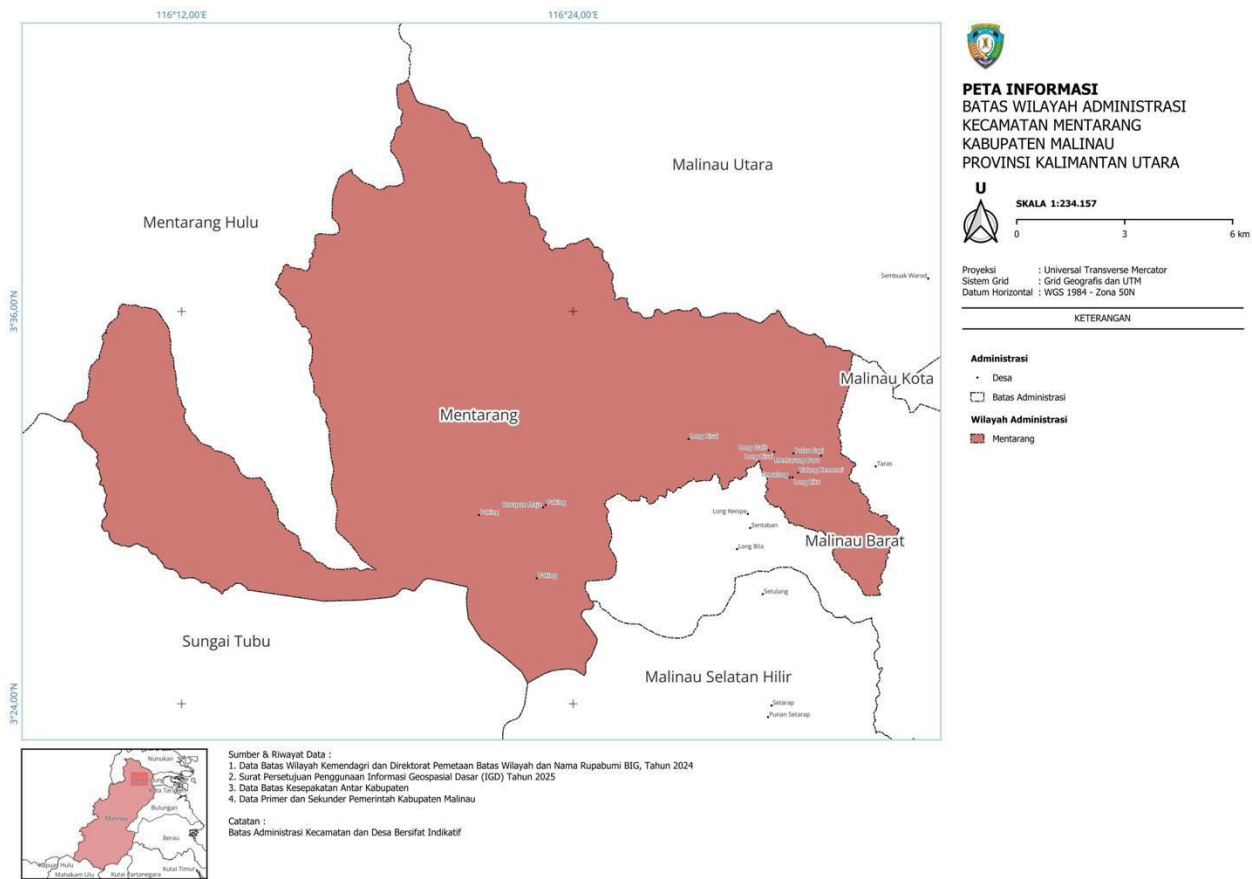
3.2.4.4.11 Kecamatan Mentarang

Kecamatan Mentarang terletak di antara 3°7'30" hingga 3°15'00" Lintang Utara dan 116°30'00" hingga 116°40'00" Bujur Timur. Kecamatan Mentarang memiliki 6 desa. Kecamatan Mentarang memiliki luas 679,58 km2 atau sebesar 1,75% terhadap Luas Kabupaten

Kecamatan Mentarang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mentarang Hulu dan Kecamatan Malinau Utara di bagian utara, Kecamatan Malinau Selatan di bagian timur, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, dan Kecamatan Sungai Tubu di bagian selatan, serta Kecamatan Mentarang Hulu di bagian barat.

Gambar III.37

Peta Administrasi Kecamatan Mentarang



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

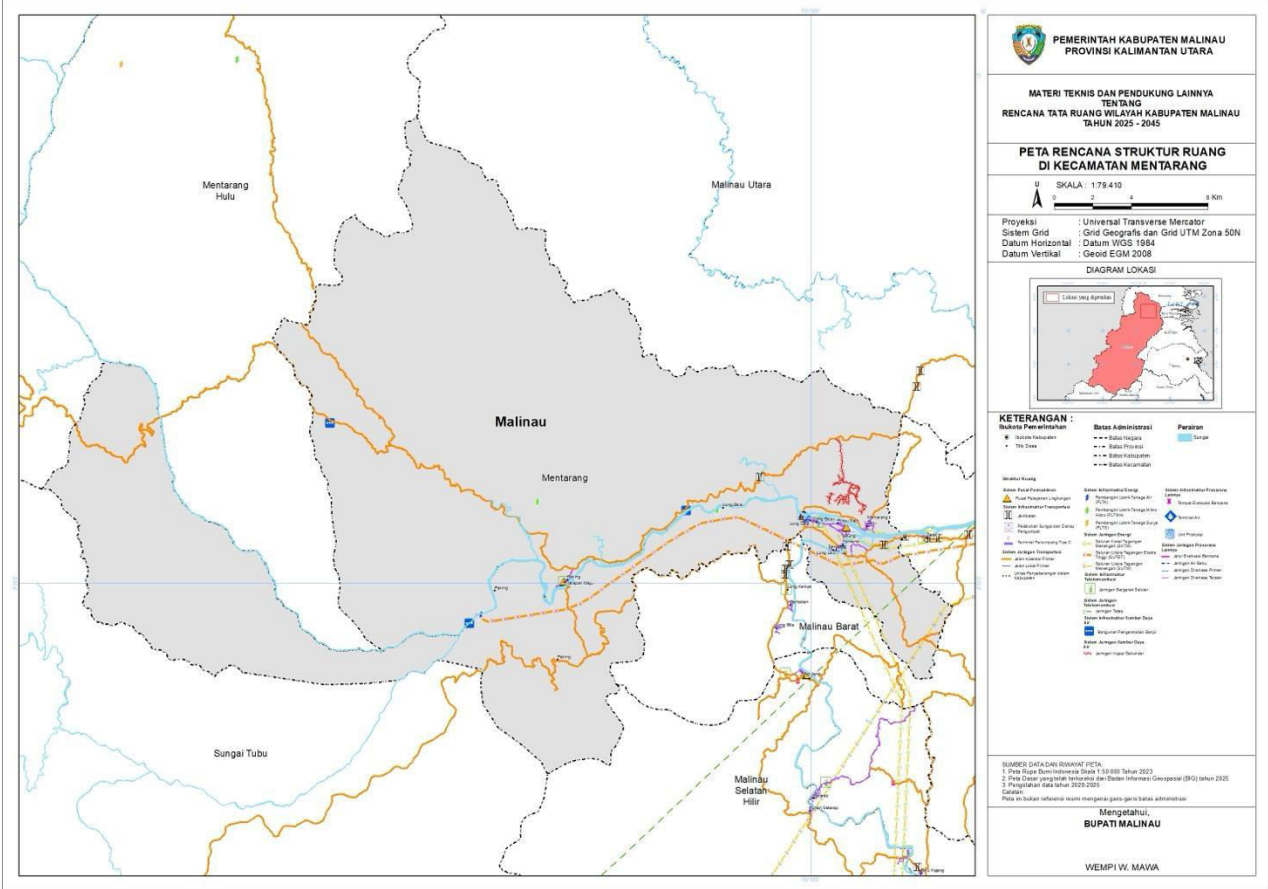
1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Kecamatan Mentarang memiliki kedudukan strategis dalam hirarki struktur ruang Kabupaten Malinau sebagai **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)** yang terletak di wilayah Perkotaan Pulau Sapi. Kedudukan sebagai PPK menjadikan Kecamatan Mentarang sebagai pusat pelayanan kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Kecamatan Mentarang menyediakan berbagai fasilitas dasar dan layanan publik bagi masyarakat di tingkat kecamatan dan wilayah sekitarnya. Fasilitas tersebut meliputi administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan lainnya dari Kecamatan Mentarang di ranah Kabupaten Malinau adalah sebagai **Pusat Pelayanan Lokal (PPL)** yang terletak di Desa Paking. Sebagai PPL, Kecamatan Mentarang juga melayani kebutuhan layanan yang lebih spesifik dan berfokus pada desa-desa sekitar, memperkuat perannya sebagai simpul penting dalam jaringan pelayanan yang lebih luas. Fungsi ini menjamin pemerataan akses terhadap layanan dasar serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Peran ganda sebagai PPK dan PPL menjadikan Mentarang sebagai titik fokus dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Malinau, dengan pengembangan yang mengedepankan sinergi antara peningkatan kualitas infrastruktur, layanan publik, serta pelestarian lingkungan hidup.

Gambar III.38
Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Mentarang



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, pola ruang Kecamatan Mentarang diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui pengembangan kawasan budidaya yang selaras dengan pelestarian kawasan lindung. Pengaturan ini menegaskan pembagian ruang ke dalam dua fungsi utama, yaitu **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**, yang dirancang secara proporsional guna menjamin keberlanjutan lingkungan, kelestarian ekosistem, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan pola ruang Kecamatan Mentarang dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan antara pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang yang produktif, dan konservasi sumber daya alam. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas akses layanan publik, sekaligus menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang.

Tabel III.27
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Kecamatan Mentarang

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung

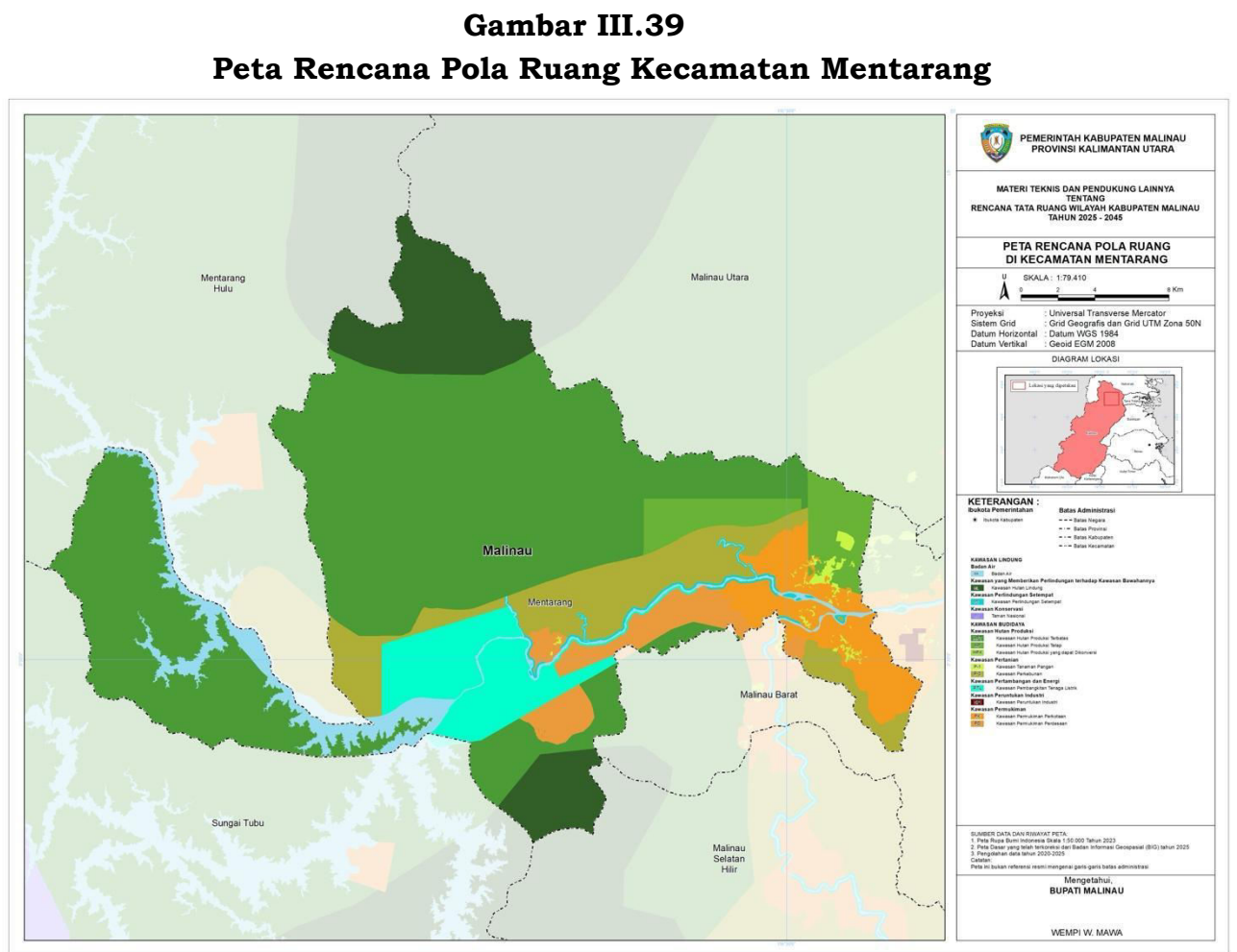
Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.28

Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Mentarang

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan hutan produksi	● Kawasan hutan produksi terbatas
	● Kawasan hutan produksi tetap
	● Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan pertanian	● Kawasan tanaman pangan
	● Kawasan perkebunan
Kawasan Pertambangan	Kawasan pembangkitan tenaga listrik
Kawasan Permukiman perdesaan	● Kawasan permukiman perkotaan
	● Kawasan Permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Markas Komando Rayon Militer (Koramil) 0910-07/Mtr

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025



3. Rencana Kawasan Strategis

Kecamatan Mentarang merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan penetapan khusus dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau** sebagai **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)** dari sudut kepentingan **pertumbuhan ekonomi**. Penetapan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan, dengan fokus utama pada pengembangan **kawasan agropolitan**.

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-109

Kawasan agropolitan di Kecamatan Mentarang dirancang sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pertanian, perkebunan, dan komoditas unggulan lokal yang dikelola secara terpadu. Tujuannya adalah untuk **meningkatkan ketahanan pangan** baik di tingkat daerah maupun nasional melalui penguatan kawasan produksi pangan, optimalisasi lahan pertanian produktif, serta penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan.

Adapun arah pengembangan Kawasan Agropolitan ini terdiri atas:

- a. Pengembangan agribisnis terpadu berbasis pertanian, hortikultura, dan perkebunan unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing lokal;
- b. Peningkatan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan, dan pusat layanan agribisnis guna memperlancar produksi dan distribusi; dan
- c. Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengolahan hasil secara berkelanjutan.

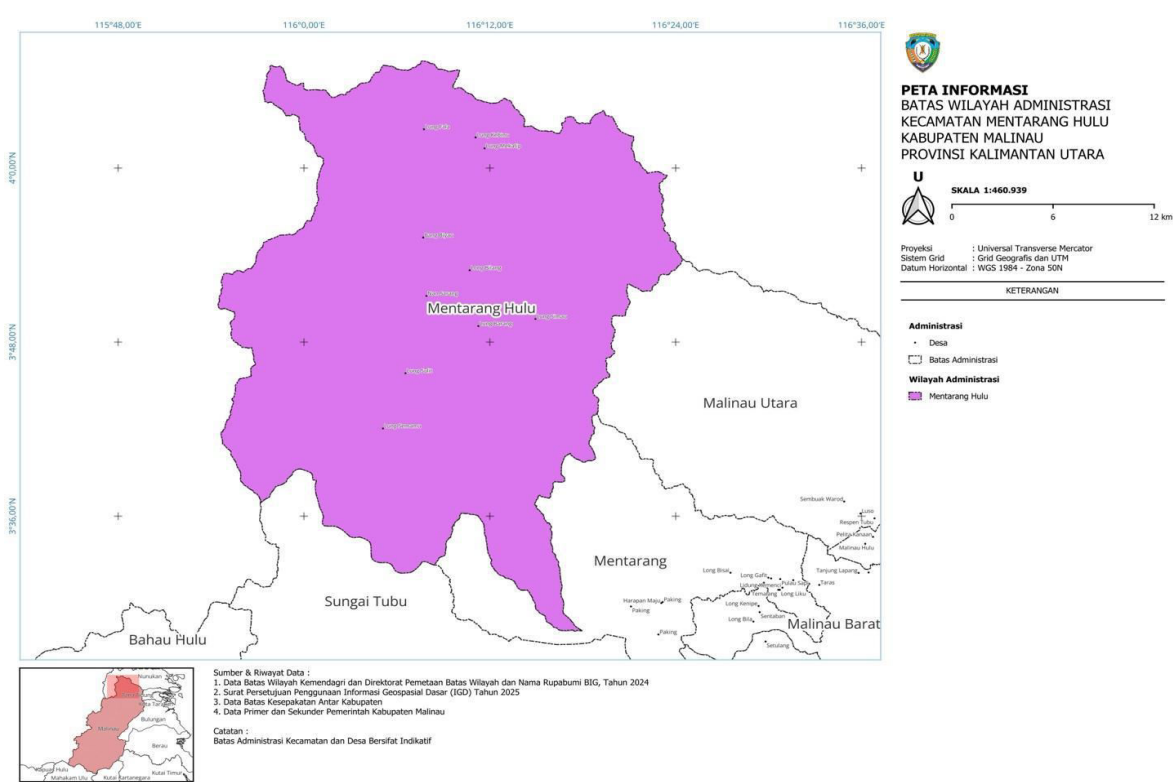
3.2.4.4.12 Kecamatan Mentarang Hulu

Kecamatan Mentarang Hulu terletak pada koordinat antara 3°13'00" hingga 3°25'00" Lintang Utara dan 116°30'00" hingga 116°42'00" Bujur Timur. Kecamatan Mentarang Hulu memiliki luas 2.393,48 km2 atau sebesar 6,15 Persentase terhadap Luas Kabupaten.

Secara administratif, Kecamatan Mentarang Hulu berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara: Kabupaten Nunukan
- Sebelah Timur: Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang
- Sebelah Selatan: Kecamatan Mentarang dan Kecamatan Sungai Tubu
- Sebelah Barat: Kabupaten Nunukan

Gambar III.40
Peta Administrasi Kecamatan Mentarang Hulu



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

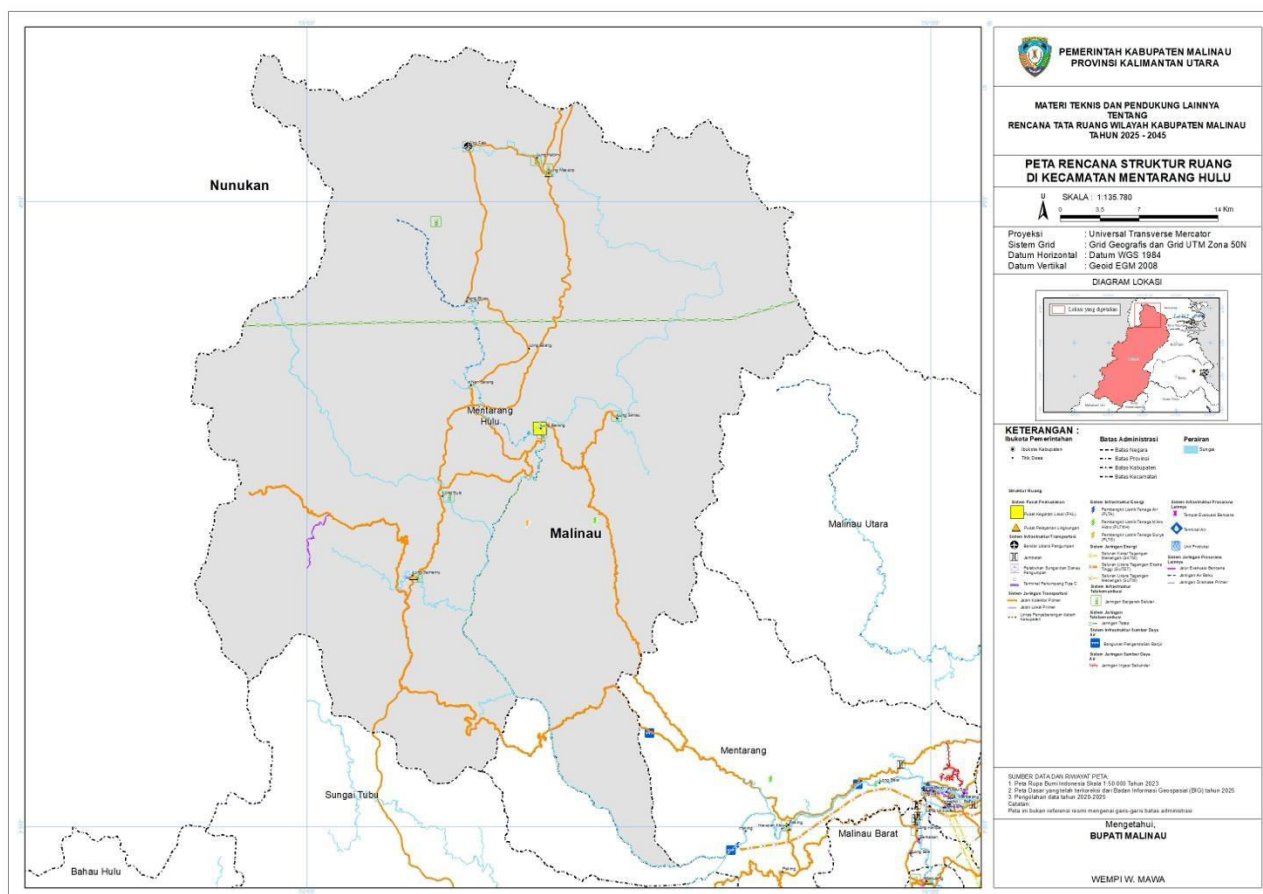
1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Kecamatan Mentarang Hulu memiliki peran strategis dalam hirarki struktur ruang Kabupaten Malinau sebagai salah satu **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)** yang terfokus di wilayah perkotaan Lung Berang. Sebagai PPK, Mentarang Hulu berfungsi sebagai simpul utama pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan dan kawasan sekitarnya, mencakup penyediaan layanan pemerintahan, pendidikan menengah, kesehatan tingkat kecamatan, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.

Peran sebagai PPK ini juga didukung oleh sejumlah **Pusat Pelayanan Lokal (PPL)** yang terletak di Desa Semamu dan Desa Lung Mekatip. Wilayah ini menyediakan layanan dasar berskala lokal seperti pendidikan dasar, posyandu, balai desa, dan fasilitas sosial lainnya. PPL ini dirancang untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat desa, terutama di wilayah dengan tingkat keterjangkauan terbatas, serta memperkuat keterkaitan sosial dan ekonomi antar komunitas.

Dalam konteks perencanaan tata ruang, keberadaan PPK dan PPL di Kecamatan Mentarang Hulu mencerminkan strategi pembangunan wilayah yang terpadu dan berjenjang. Penataan ruang diarahkan pada penguatan infrastruktur pelayanan publik, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta pelestarian lingkungan secara seimbang.

Gambar III.41
Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Mentarang Hulu



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Dalam kerangka **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau**, pola ruang Kecamatan Mentarang Hulu diarahkan untuk menjaga

keseimbangan antara **fungsi lindung** dan **fungsi budidaya**. Pengaturan ini bertujuan mendukung keberlanjutan lingkungan hidup, perlindungan sumber daya alam, serta peningkatan produktivitas wilayah untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel III.29
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung Mentarang Hulu

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan Konservasi	Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman nasional Kayan Mentarang

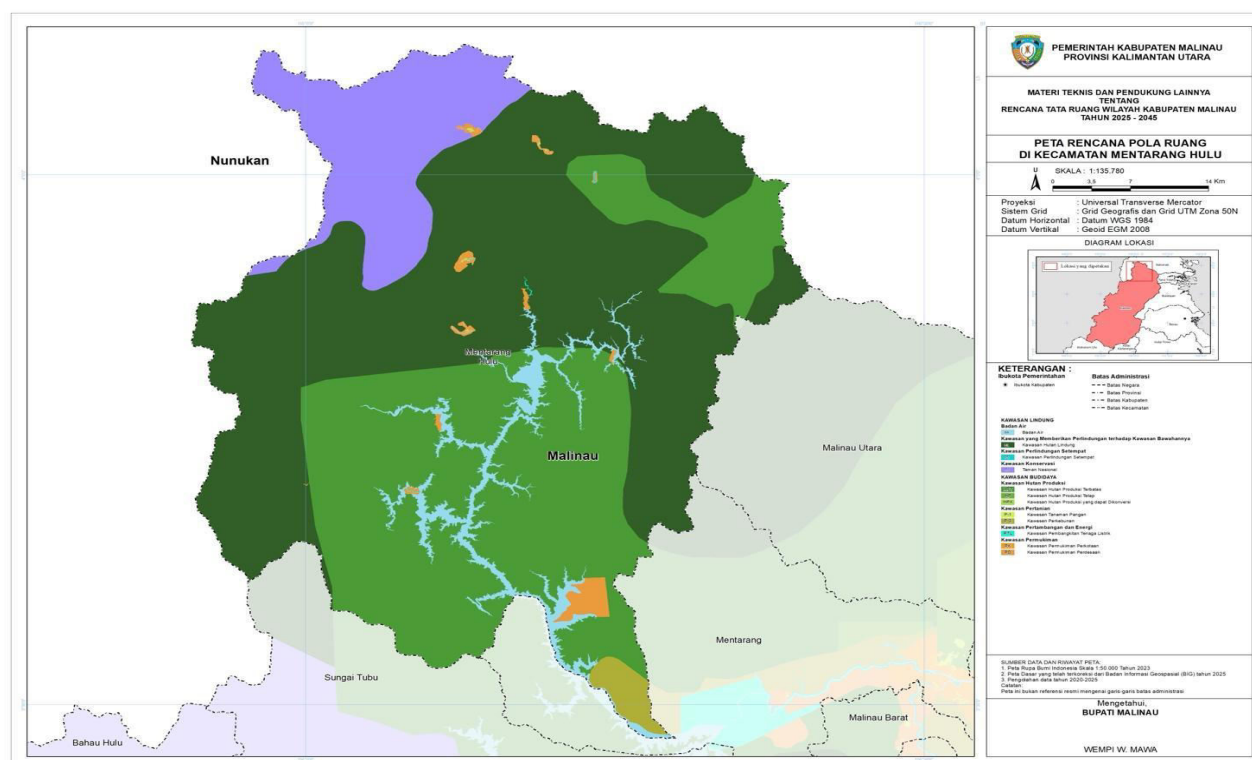
Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.30
Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Mentarang Hulu

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan Hutan produksi	Kawasan hutan produksi terbatas
Kawasan Pertanian	● kawasan tanaman pangan
	● Kawasan perkebunan
Kawasan Pertambangan	Kawasan pembangkitan tenaga listrik
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Rencana pembangunan markas Komando Rayon Militer (Koramil)

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.42
Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Mentarang Hulu



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

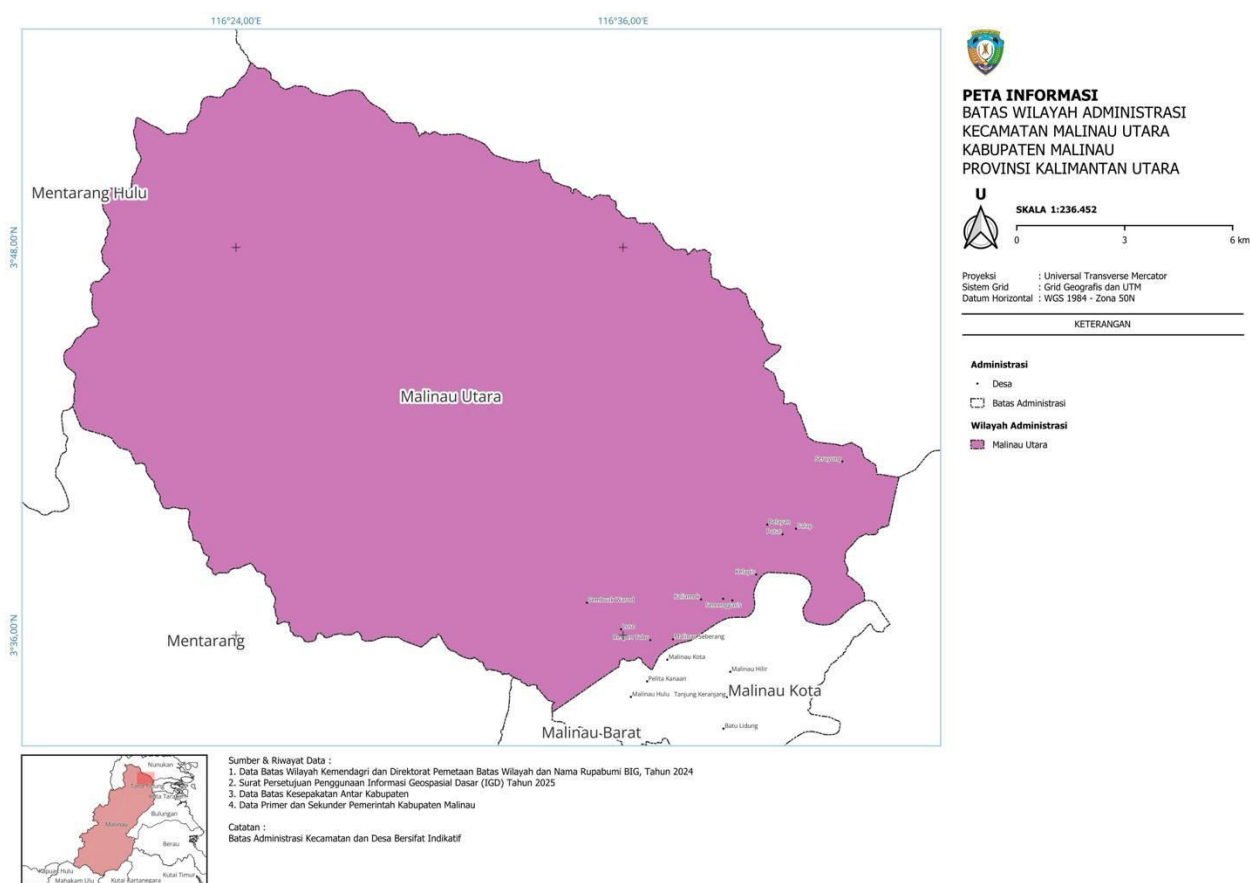
3.2.4.4.13 Kecamatan Malinau Utara

Kecamatan Malinau Utara terletak di bagian utara Kabupaten Malinau dan berbatasan dengan Kabupaten Nunukan di sebelah utara, Kabupaten Tana

Tidung di sebelah timur, Kecamatan Malinau Kota dan Kecamatan Mentarang di bagian selatan, serta Kecamatan Mentarang Hulu di sebelah barat.

Kecamatan Malinau Utara memiliki luas 1.074,67 km² atau sebesar 2,76 Persentase terhadap Luas Kabupaten. Kecamatan Malinau Utara memiliki dua belas desa, yaitu Sembuak Warod, Luso, Respen Tubu, Kaliamok, Malinau Seberang, Lubak Manis, Semenggaris, Kelapis, Belayan, Putat, Salap dan Seruyung. Total penduduk di Kecamatan Malinau Utara adalah sebesar 15.617 jiwa dimana setengahnya berdomisili di Desa Malinau seberang diketahui bahwa proporsi penduduk di Desa Malinau Seberang mencapai 29 persen dari total penduduk di Kecamatan Malinau Utara, kemudian Desa dengan populasi terbanyak kedua adalah Desa Respen Tubu dengan 17 persen.

Gambar III.43
Peta Administrasi Kecamatan Malinau Utara



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Kecamatan Malinau Utara memiliki kedudukan strategis dalam hierarki struktur ruang Kabupaten Malinau sebagai **Pusat Pelayanan Lokal (PPL)** yang terkonsentrasi di **Desa Kaliamok**. Peran sebagai PPL menjadikan kecamatan ini sebagai simpul pelayanan yang melayani kegiatan skala antar-desa, dengan menyediakan akses terhadap layanan dasar masyarakat secara lebih dekat dan merata.

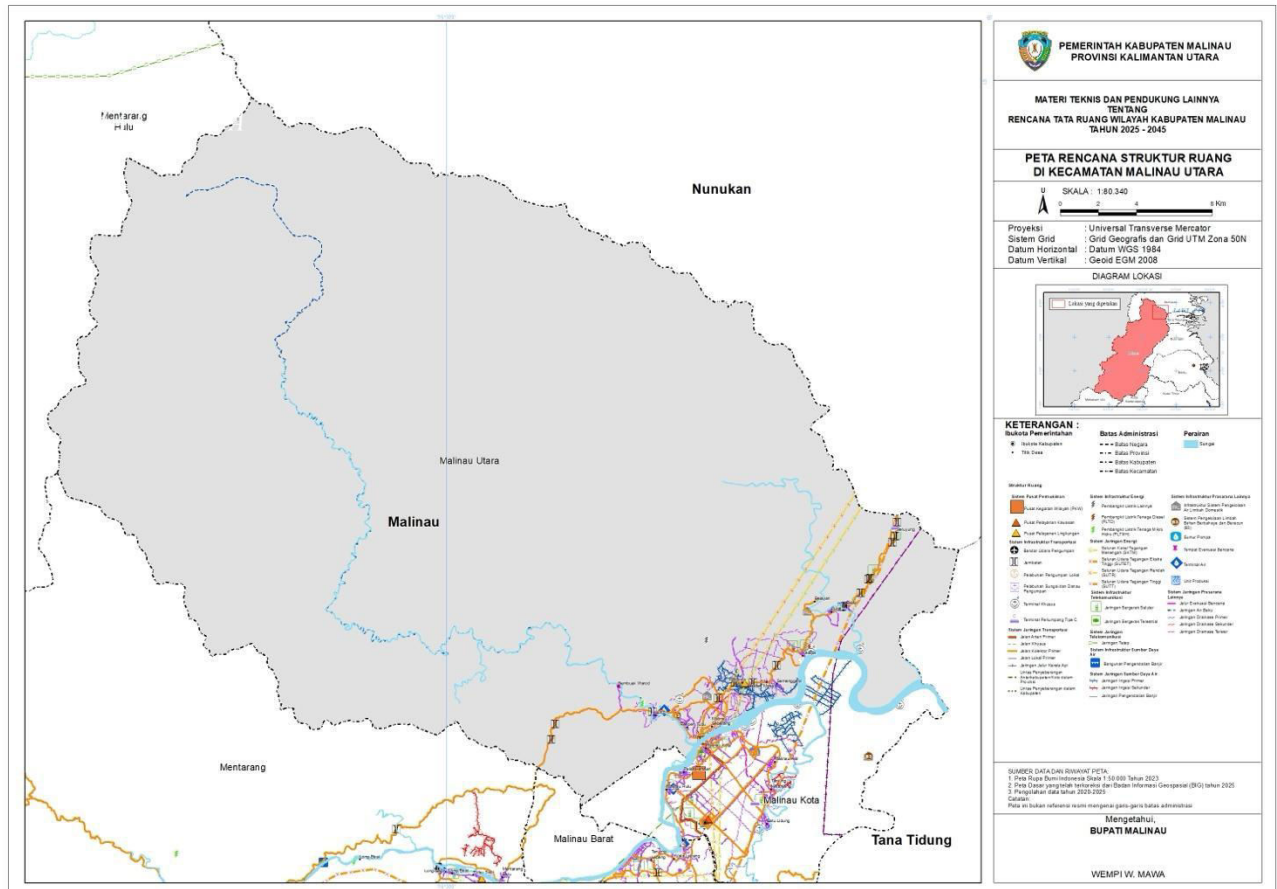
Fungsi PPL di Kecamatan Malinau Utara meliputi:

- a. Pelayanan administrasi pemerintahan bagi desa-desa di sekitarnya.
- b. Fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penduduk wilayah lokal.

c. Sarana ekonomi dan perdagangan lokal seperti pasar desa dan sentra usaha mikro.

Kedudukan ini mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah dan memperkuat keterhubungan antara pusat pelayanan lokal dengan pusat kegiatan di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Gambar III.44
Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Malinau Utara



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Dalam kerangka **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau**, pola ruang Kecamatan Malinau Utara diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan melalui pengaturan proporsional antara **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**. Pengaturan pola ruang di Kecamatan Malinau Utara dirancang dengan prinsip keterpaduan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam.

Tabel III.31
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung
Kecamatan Malinau Utara

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung

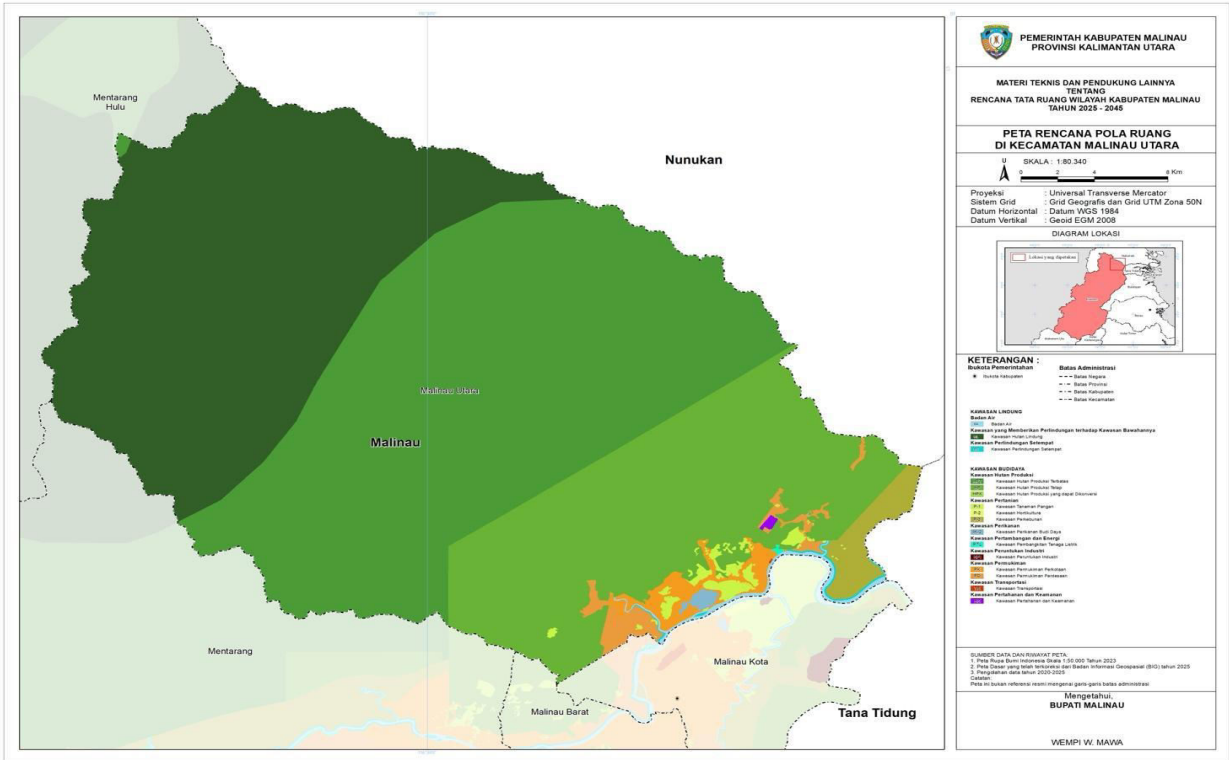
Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.32
Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Malinau Utara

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan Hutan produksi	● Kawasan hutan produksi terbatas
	● Kawasan hutan produksi tetap
Kawasan Pertanian	● kawasan tanaman pangan
	● Kawasan perkebunan
Kawasan Perikanan	Kawasan perikanan budidaya
Kawasan Pertambangan	Kawasan pembangkitan tenaga listrik
Kawasan Permukiman	● Kawasan permukiman perkotaan
	● Kawasan Permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	● Markas Batalyon Infanteri (Yonif) 614/Raja Pandhita
	● Markas Brimob
	● Rencana pembangunan markas Komando Rayon Militer (Koramil)

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.45
Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Utara



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

3. Rencana Kawasan Strategis

Berdasarkan arahan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Utara ditetapkan sebagai bagian dari **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)** dengan fokus pada kepentingan **pertumbuhan ekonomi**. Penetapan ini menempatkan Malinau Utara sebagai salah satu sentra dalam **Kawasan Agropolitan**, yang pengembangannya dilakukan secara terpadu bersama Kecamatan Mentarang dan Kecamatan Malinau Barat. Kawasan agropolitan tersebut diarahkan menjadi pusat pengembangan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing, dengan tujuan utama **memperkuat ketahanan pangan** baik di tingkat daerah maupun nasional.

Selain itu, arahan pengembangan Kawasan Agropolitan ini terdiri atas:

- a. Pengembangan agribisnis terpadu berbasis pertanian, hortikultura, dan perkebunan unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing lokal;
- b. Peningkatan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan, dan pusat layanan agribisnis guna memperlancar produksi dan distribusi; dan
- c. Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengolahan hasil secara berkelanjutan.

3.2.4.4.14 Kecamatan Malinau Barat

Kecamatan Malinau Barat merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di bagian barat daya Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Secara geografis, kecamatan ini berada pada koordinat antara 3°15'00" hingga 3°22'00" Lintang Utara dan 116°30'00" hingga 116°42'00" Bujur Timur. Kecamatan Malinau Barat memiliki luas 740,01 km² atau sebesar 1,9% terhadap Luas Kabupaten. Kecamatan Malinau Barat memiliki sembilan desa, yaitu Punan Bengalun, Sesua, Sempayang, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Taras, Long Kenipe, Sentaban, dan Long Bila.

Secara administratif, Kecamatan Malinau Barat berbatasan dengan Kecamatan Malinau Kota dan Mentarang di sebelah utara, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan di sebelah timur, Kecamatan Malinau Selatan Hilir di sebelah Selatan, serta Kecamatan Malinau Selatan Hilir dan Kecamatan Mentarang di sebelah barat.

Gambar III.46



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

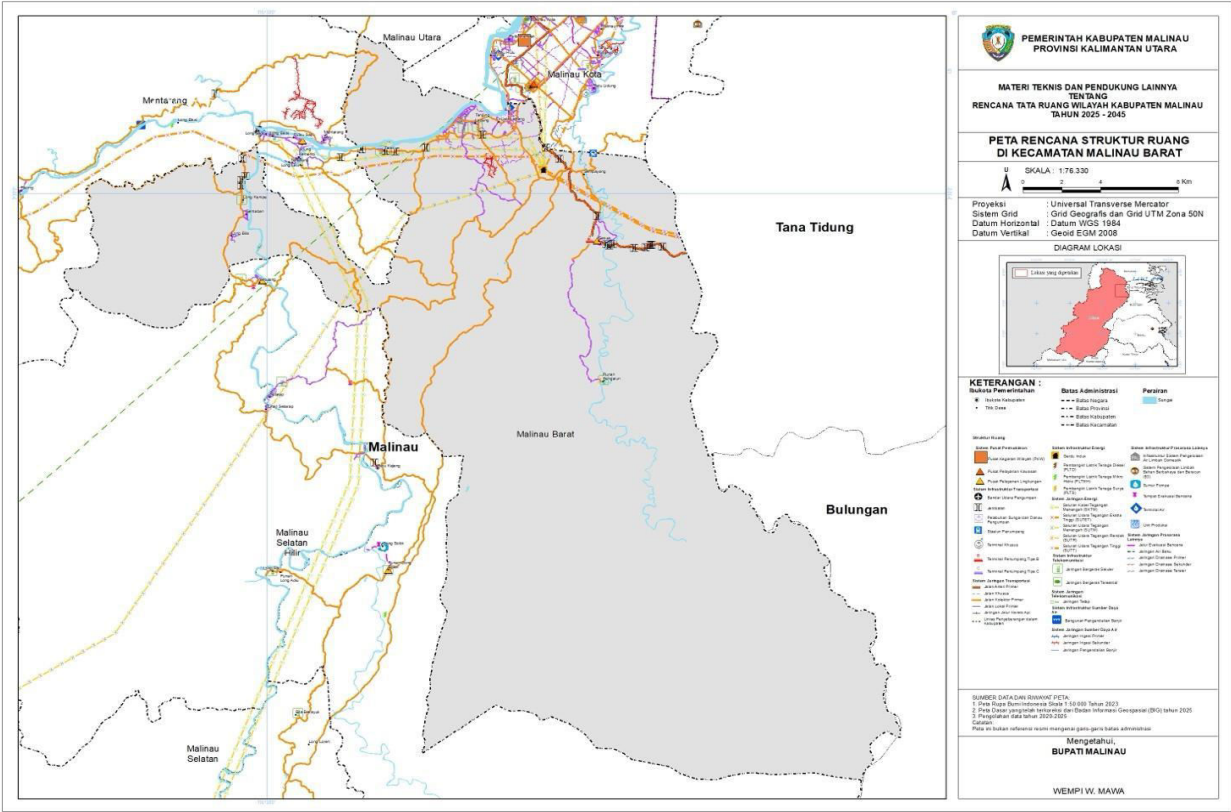
1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Barat memiliki kedudukan penting dalam hirarki struktur ruang sebagai **Pusat Pelayanan Lokal (PPL)** yang terletak di Desa Sesua. Penetapan ini menunjukkan bahwa wilayah ini diarahkan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat di tingkat desa dan sekitarnya, dengan menyediakan fasilitas publik yang mendukung kegiatan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Sebagai PPL, Kecamatan Malinau Barat berperan sebagai simpul pelayanan dasar yang memperkuat keterjangkauan pelayanan dan pemerataan pembangunan wilayah pedalaman.

Peran Kecamatan Malinau Barat dalam struktur ruang juga ditopang oleh posisinya yang berdekatan dengan pusat pemerintahan kabupaten di Malinau Kota dan wilayah pengembangan lain seperti Kecamatan Mentarang. Hal ini memperkuat fungsinya sebagai zona pendukung dalam sistem jaringan pelayanan dan distribusi barang serta jasa antar wilayah. Selain itu, konektivitasnya terhadap jaringan jalan utama dan kedekatannya dengan wilayah permukiman menjadikan kecamatan ini penting dalam mendukung pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi tingkat lokal.

Sebagai bagian dari sistem struktur ruang yang berskala lokal, pengembangan Malinau Barat diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelayanan masyarakat desa melalui peningkatan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Fungsi PPL yang diemban juga menempatkan kecamatan ini sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan Kabupaten Malinau, dengan pendekatan spasial yang inklusif serta selaras dengan karakteristik lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat.

Gambar III.47
Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Malinau Barat



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau 2025–2045, Kecamatan Malinau Barat diarahkan untuk mengembangkan pemanfaatan ruang secara seimbang antara **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**.

Secara umum, pola ruang Kecamatan Malinau Barat menitikberatkan pada **integrasi antara perlindungan kawasan lindung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat**. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dasar menjadi bagian dari strategi pembangunan untuk mendukung kualitas hidup, dengan tetap menjaga fungsi strategis wilayah sebagai penyangga ekologis Kabupaten Malinau.

Tabel III.33
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Lindung
Kecamatan Malinau Barat

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	Kawasan Hutan Lindung

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Tabel III.34

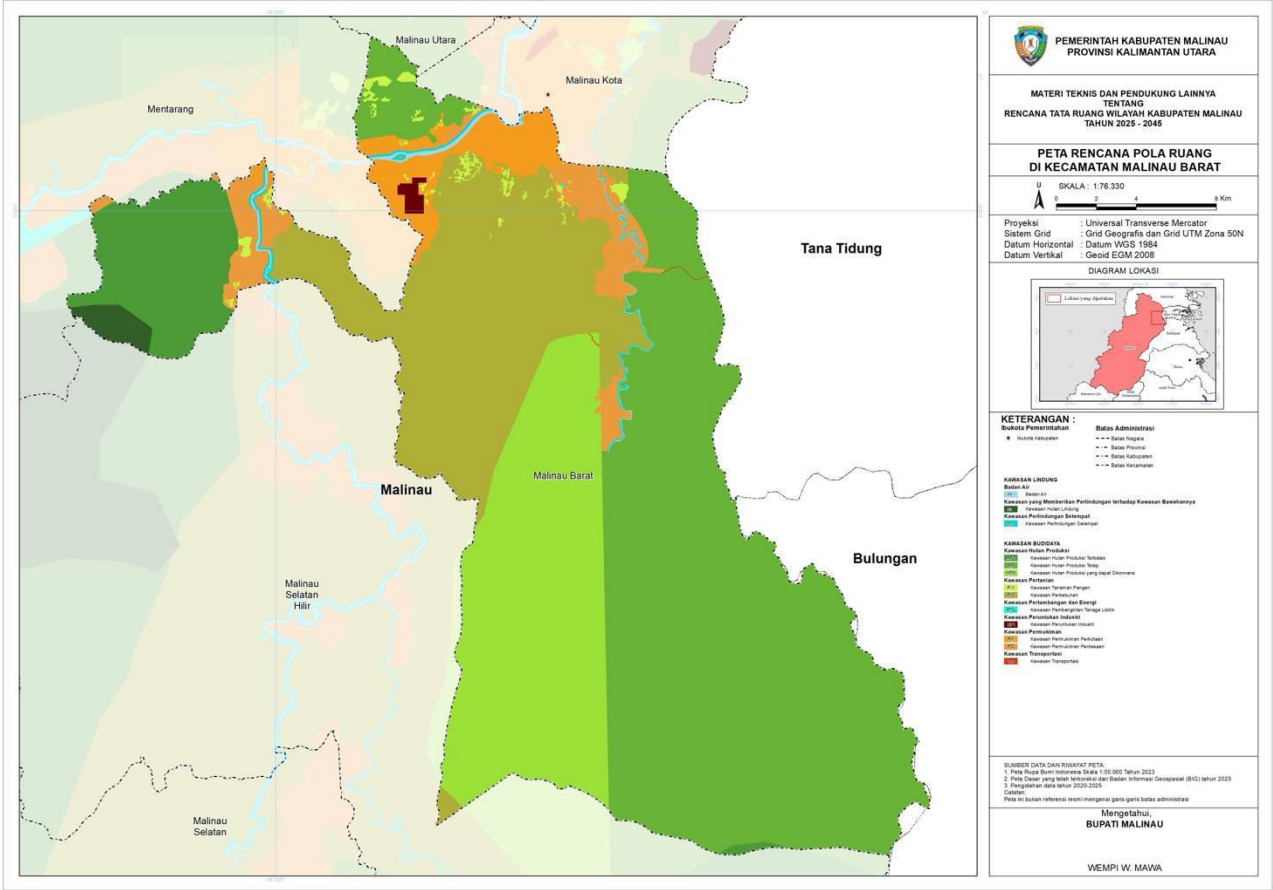
Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya Kecamatan Malinau Barat

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan Hutan produksi	● Kawasan hutan produksi terbatas
	● Kawasan hutan produksi tetap
	● Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan Pertanian	● kawasan tanaman pangan
	● Kawasan perkebunan
Kawasan Pertambangan	Kawasan pembangkitan tenaga listrik
Kawasan Permukiman	● Kawasan permukiman perkotaan
	● Kawasan Permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	markas Komando Rayon Militer (Koramil) 0910-03/Mln

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.48

Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Barat



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

3. Rencana Kawasan strategis

Kecamatan Malinau Barat ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis dalam struktur pengembangan wilayah Kabupaten Malinau yaitu Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berupa Kawasan Agropolitan. Penetapan ini didasarkan pada potensi wilayah sebagai bagian dari kawasan agropolitan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dan nasional melalui penguatan kawasan produksi pangan.

Untuk mendukung tujuan tersebut, maka dirumuskanlah arahan pengembangan Kawasan Agropolitan yang terdiri atas:

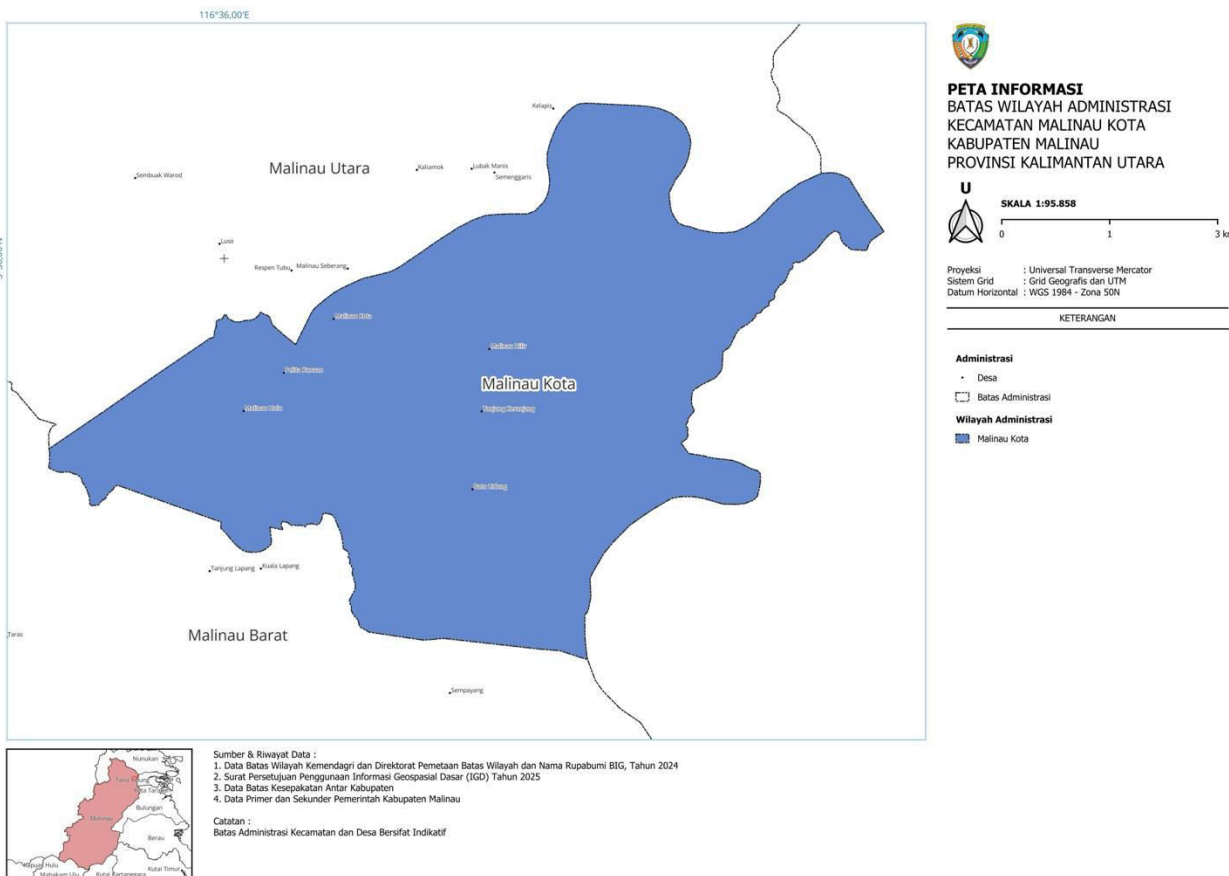
- a. Pengembangan agribisnis terpadu berbasis pertanian, hortikultura, dan perkebunan unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing lokal;
- b. Peningkatan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan, dan pusat layanan agribisnis guna memperlancar produksi dan distribusi; dan
- c. Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengolahan hasil secara berkelanjutan.

3.2.4.4.15 Kecamatan Malinau Kota

Kecamatan Malinau Kota merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Malinau sekaligus kawasan strategis yang terletak di bagian tengah wilayah kabupaten. Secara geografis, kecamatan ini berada pada koordinat antara 3°26'00" hingga 3°32'00" Lintang Utara dan 116°33'00" hingga 116°41'00" Bujur Timur. Kecamatan Malinau Utara memiliki luas 114,21 km² atau sebesar 0,29% terhadap Luas Kabupaten. Kecamatan Malinau kota merupakan Ibukota dari Kabupaten Malinau. Kecamatan Malinau Kota memiliki enam desa, yaitu desa Batu Lidung, Tanjung Keranjang, Malinau Hilir, Malinau Kota, Pelita Kanaan, dan Malinau Hulu.

Dari sisi administratif, Kecamatan Malinau Kota berbatasan dengan Kecamatan Malinau Utara di sebelah utara, Kabupaten Tana Tidung di sebelah timur, Kecamatan Malinau Barat di sebelah Selatan, serta Kecamatan Mentarang di sebelah barat. Posisi ini memperkuat peran Malinau Kota sebagai pusat pelayanan utama dan pusat kegiatan perkotaan yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. Keberadaan infrastruktur pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas ekonomi menjadikan kecamatan ini sebagai simpul konektivitas penting dalam dinamika pembangunan di Kalimantan Utara.

Gambar III.49
Peta Administrasi Kecamatan Malinau Kota



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

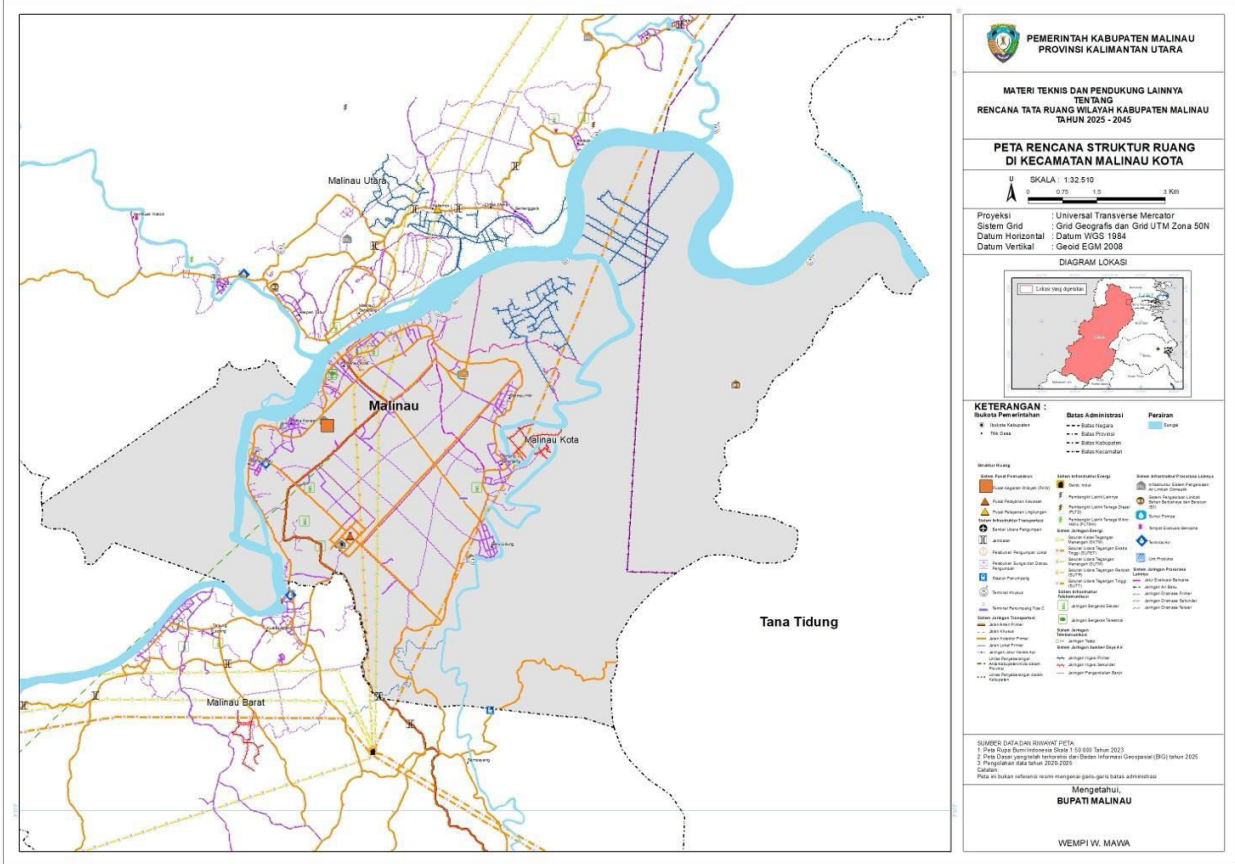
1. Kedudukan Hirarki Struktur Ruang

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Kota memegang peran strategis dalam hirarki struktur ruang. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibukota kabupaten, wilayah ini ditetapkan sebagai **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** yang berlokasi di perkotaan Malinau. Penetapan tersebut menempatkan Malinau Kota sebagai simpul pelayanan utama berskala provinsi maupun lintas kabupaten/kota. Perannya tidak hanya mencakup penyediaan layanan pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya yang menopang pengembangan wilayah secara lebih luas.

Sebagai PKW, Kecamatan Malinau Kota juga berperan sebagai penghubung antara pusat-pusat kegiatan di tingkat lokal maupun kawasan. Ketersediaan infrastruktur transportasi, jaringan utilitas, serta fasilitas pendukung menjadikan wilayah ini sebagai pintu gerbang interaksi sosial-ekonomi, baik dalam konteks regional Kalimantan Utara maupun dalam hubungan lintas batas dengan wilayah lain.

Dengan peran strategis tersebut, pengembangan Malinau Kota diarahkan untuk memperkuat kapasitas layanan publik, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta memastikan keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi dan sosialnya. Hal ini sejalan dengan visi RTRW Kabupaten Malinau untuk menciptakan tata ruang yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan.

Gambar III.50



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

2. Rencana Pola Ruang

Dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, pola ruang Kecamatan Malinau Kota diarahkan untuk memadukan fungsi **kawasan lindung** dengan **kawasan budidaya** secara seimbang, mengingat posisinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang menjadi pusat pelayanan skala provinsi maupun antar kabupaten/kota.

Dengan perencanaan pola ruang ini, Kecamatan Malinau Kota diharapkan mampu mengoptimalkan potensi budidaya perkotaan tanpa mengorbankan fungsi lindung, sehingga tercipta kota yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel III.35

Kawasan Peruntukan Lindung	Jenis
Badan Air	-
Kawasan Perlindungan setempat	-

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

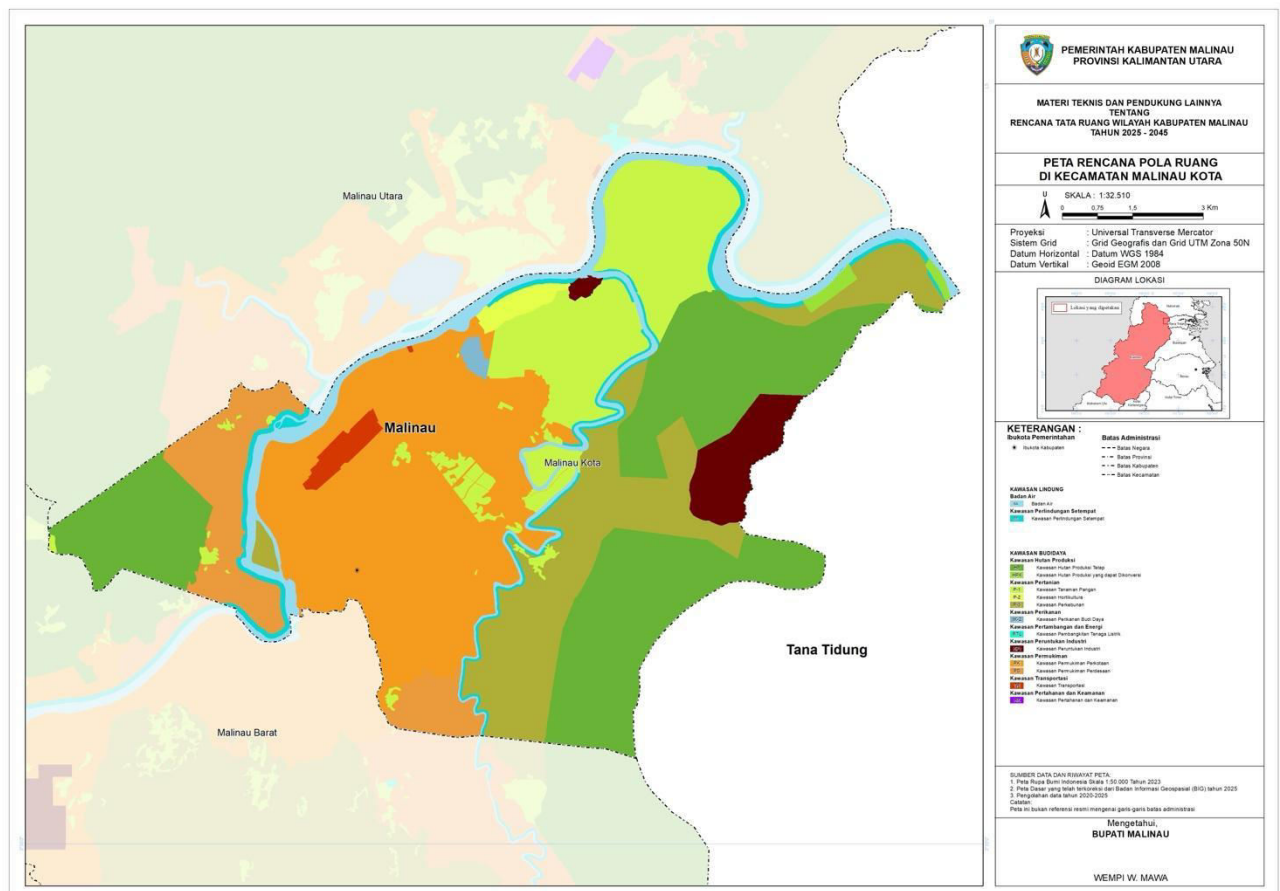
Tabel III.36

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Kawasan Hutan produksi	● Kawasan hutan produksi tetap
	● Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan Pertanian	● kawasan tanaman pangan

Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
	● Kawasan hortikultura
	● Kawasan perkebunan
Kawasan Perikanan	● Kawasan perikanan budidaya
Kawasan Permukiman	● Kawasan permukiman perkotaan
	● Kawasan Permukiman perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0910/Malinau

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Kab. Malinau, 2025

Gambar III.51
Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Malinau Kota



Sumber: DPUPR Perkim Kabupaten Malinau, 2025

3. Rencana Kawasan strategis

Kecamatan Malinau Kota ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau sebagai salah satu **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)** dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan ini mencakup **wilayah perkotaan Malinau** yang memiliki peran sentral dalam mendorong dinamika pembangunan daerah. Kawasan strategis ini dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan dan jasa yang terintegrasi, dengan dukungan infrastruktur memadai dan konektivitas antarkawasan yang kuat.

Fungsi strategis Malinau Kota tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga pada pengembangan sektor ekonomi berbasis jasa, perdagangan, dan distribusi barang yang melayani skala kabupaten, provinsi, bahkan lintas batas. Integrasi fungsi ini diharapkan mampu memperkuat posisi Malinau Kota sebagai simpul

pertumbuhan wilayah, menarik investasi, meningkatkan daya saing daerah, serta mewujudkan pusat kegiatan ekonomi yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dirumuskanlah arahan pengembangan kawasan perkotaan Malinau yaitu:

- a. Pengembangan pusat pemerintahan dan perdagangan dan jasa;
- b. Penataan bangunan dan lingkungan; dan
- c. Peningkatan prasarana dan sarana pendukung

A. Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJMN 2025-2029

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan. Arah Pembangunan Kewilayah bagi Kabupaten Malinau, meliputi:

1. Kawasan Afirmasi

Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui:

- Pemenuhan pelayanan dasar di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 Harga, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, penataan bangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN Long Midang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan koridor logistik (*backbone*), pengembangan bandar udara Long Apung tahap III, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Seluwing, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Yuvai Semaring, Kab. Nunukan, pengembangan bandar udara Nunukan, Kab. Nunukan, pengembangan fasilitas pelabuhan Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk
- Penataan ruang dan penanggulangan bencana di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN), penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, dan penguatan instrumen peringatan dini bencana
- Penguatan tata kelola pemerintahan di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara

2. Kawasan Konservasi

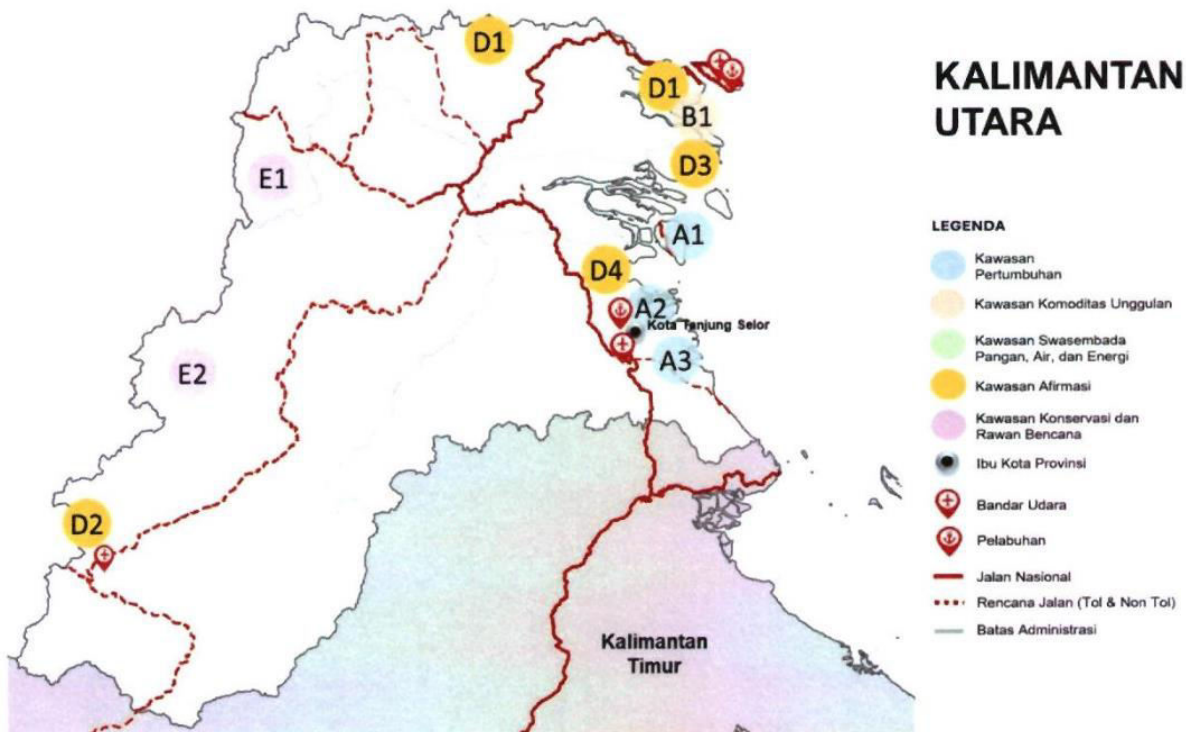
Kawasan Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk *Heart of Borneo* di Wilayah Kalimantan Utara, melalui:

- Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi

- Konservasi komoditas pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output*: penyusunan rekomendasi perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau
- Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan *output*: penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan

Gambar III.52

Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Utara Pada RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029 (Lampiran IV), BAPPENAS, 2025

Berikut ini merupakan arah kebijakan pengembangan kewilayahan di Kabupaten Malinau berdasarkan geografis yang dibagi menjadi wilayah perkotaan, pedalaman serta perbatasan dengan keterkaitan terhadap proyek strategis kepala daerah untuk pembangunan 5 tahun ke depan.

Tabel III.37
Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Malinau

Kebijakan Wilayah Perkotaan	Kebijakan Wilayah Perbatasan	Kebijakan Wilayah Pedalaman	Kebijakan Wilayah Perdesaan	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Program Inovasi Daerah
Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan pendidikan dan akses masyarakat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Pemerataan akses pendidikan yang efisien dan mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berkualitas	Pemerataan akses pendidikan yang efisien dan mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berkualitas	Pemerataan akses pendidikan yang efisien dan mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar Malinau Maju Desa Sarjana Unggul
Peningkatan kompetensi guru dan optimalisasi fasilitas serta sarana dan prasarana sekolah yang memadai	Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas ke seluruh wilayah serta menjamin kesejahteraannya	Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas ke seluruh wilayah serta menjamin kesejahteraannya	Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas ke seluruh wilayah serta menjamin kesejahteraannya	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib Belajar Malinau Maju
Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi skala nasional dalam rangka peningkatan jenjang pendidikan masyarakat	Kolaborasi dengan perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Malinau dalam rangka optimalisasi penggunaan CSR dan bantuan sejenisnya untuk kemajuan pendidikan wilayah perbatasan	Kolaborasi dengan perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Malinau dalam rangka optimalisasi penggunaan CSR dan bantuan sejenisnya untuk kemajuan pendidikan wilayah Pedalaman	Kolaborasi dengan perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Malinau dalam rangka optimalisasi penggunaan CSR dan bantuan sejenisnya untuk kemajuan pendidikan wilayah Pedalaman	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wajib Belajar Malinau Maju
					Millenial Mandiri
Pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya	Peningkatan akses masyarakat dalam	Peningkatan akses masyarakat dalam mengkonsumsi	Peningkatan akses masyarakat dalam	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	SAGET (Smart Government)

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-126

Kebijakan Wilayah Perkotaan	Kebijakan Wilayah Perbatasan	Kebijakan Wilayah Pedalaman	Kebijakan Wilayah Perdesaan	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Program Inovasi Daerah
perempuan, anak dan generasi muda	mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi	makanan yang sehat dan bergizi	mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
Peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan rujukan di wilayah perkotaan	Peningkatan jangkauan layanan kesehatan yang berkualitas baik fasilitas maupun tenaga kesehatan	Peningkatan jangkauan layanan kesehatan yang berkualitas baik fasilitas maupun tenaga kesehatan	Peningkatan jangkauan layanan kesehatan yang berkualitas baik fasilitas maupun tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	SAGET (Smart Government)
Peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya dan toleran dalam keberagaman dan kesetaraan gender	Pemantapan karakter masyarakat yang berbudaya dan toleran dalam keberagaman dan kesetaraan gender	Pemantapan karakter masyarakat yang berbudaya dan toleran dalam keberagaman dan kesetaraan gender	Pemantapan karakter masyarakat yang berbudaya dan toleran dalam keberagaman dan kesetaraan gender	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Wajib Belajar Malinau Maju
				Program Perlindungan Perempuan	
				Program Perlindungan Khusus Anak	
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Kebijakan Wilayah Perkotaan	Kebijakan Wilayah Perbatasan	Kebijakan Wilayah Pedalaman	Kebijakan Wilayah Perdesaan	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Program Inovasi Daerah
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
Peningkatan kualitas perlindungan sosial yang adaptif berbasis data yang valid dan relevan	Peningkatan kualitas perlindungan sosial yang adaptif berbasis data yang valid dan relevan	Peningkatan kualitas perlindungan sosial yang adaptif berbasis data yang valid dan relevan	Peningkatan kualitas perlindungan sosial yang adaptif berbasis data yang valid dan relevan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	SAGET (Smart Government)
Akselerasi pembangunan dan pemberdayaan desa berbasis kewilayahan di perkotaan yang ramah lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian wilayah sebagai pintu gerbang perbatasan NKRI	Peningkatan pemberdayaan dan produktivitas kelembagaan desa dalam penyediaan sarana dan prasarana pembangunan di daerah pedalaman	Peningkatan pemberdayaan dan produktivitas kelembagaan desa dalam penyediaan sarana dan prasarana pembangunan di daerah pedalaman	Program Administrasi Pemerintahan Desa	SAGET (Smart Government) Desa Sarjana Unggul
Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan dan perkebunan	Pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hasil hutan	Pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan dan perkebunan, dan hasil hutan	Pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan dan perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	Pesat (Pertanian Sehat)
Menyediakan subsidi alat dan/atau mesin pertanian, kemudahan akses	Menyediakan subsidi alat dan/atau mesin pertanian, kemudahan akses pupuk dan benih	Menyediakan subsidi alat dan/atau mesin pertanian, kemudahan akses pupuk dan benih	Optimalisasi prasarana pertanian berupa akses pembiayaan dan perlindungan usaha	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pesat (Pertanian Sehat)

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-128

Kebijakan Wilayah Perkotaan	Kebijakan Wilayah Perbatasan	Kebijakan Wilayah Pedalaman	Kebijakan Wilayah Perdesaan	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Program Inovasi Daerah
pupuk dan benih untuk mendukung petani, terutama petani skala kecil	untuk mendukung petani, terutama petani skala kecil	untuk mendukung petani, terutama petani skala kecil	pertanian, air untuk pertanian, ketersediaan lahan untuk pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
Penguatan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam pendampingan (termasuk pelatihan), permodalan dan pemasaran	Peningkatan keterampilan, permodalan dan pemasaran para pelaku usaha industri kecil dan mikro di wilayah perbatasan	Peningkatan keterampilan, permodalan dan pemasaran para pelaku usaha industri kecil dan mikro di wilayah pedalaman	Peningkatan keterampilan, permodalan dan pemasaran para pelaku usaha industri kecil dan mikro di wilayah perdesaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Millenial Mandiri
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Program Pemasaran Pariwisata	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Program Hubungan Industrial	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	

Kebijakan Wilayah Perkotaan	Kebijakan Wilayah Perbatasan	Kebijakan Wilayah Pedalaman	Kebijakan Wilayah Perdesaan	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Program Inovasi Daerah
Memberikan pelatihan dan keterampilan serta permodalan bagi generasi muda khususnya millennial	Memberikan pelatihan dan keterampilan serta permodalan bagi generasi muda khususnya millennial	Memberikan pelatihan dan keterampilan serta permodalan bagi generasi muda khususnya millennial	Memberikan pelatihan dan keterampilan serta permodalan bagi generasi muda khususnya millennial	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Millenial Mandiri
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan, khususnya aksesibilitas, komunikasi, dan infrastruktur dasar lainnya	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan antar wilayah dan luar wilayah kawasan perbatasan serta kualitas komunikasi masyarakat berbasis IT	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan antar wilayah dan luar wilayah kawasan Pedalaman serta kualitas komunikasi masyarakat berbasis IT	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan perdesaan dan lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pesat (Pertanian Sehat)
				Program Perekonomian dan Pembangunan	SAGET (Smart Government)
Penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai	Peningkatan akses bahan bangunan murah, ketersediaan air bersih, listrik, dan sanitasi layak	Peningkatan akses bahan bangunan murah, ketersediaan air bersih, listrik, dan sanitasi layak	Penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai	Program Kawasan Permukiman	SAGET (Smart Government)
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan	

Kebijakan Wilayah Perkotaan	Kebijakan Wilayah Perbatasan	Kebijakan Wilayah Pedalaman	Kebijakan Wilayah Perdesaan	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Program Inovasi Daerah
				Sistem Penyediaan Air Minum	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup, khususnya aktivitas pertambangan	Perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	Perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	Perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengendalian Bahan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Pesat (Pertanian Sehat)
Optimalisasi penurunan intensitas emisi GRK dan peningkatan kapasitas antisipasi dan tanggap terhadap potensi bencana	Pengawasan aktivitas ekonomi yang meningkatkan intensitas emisi GRK dan tanggap terhadap potensi bencana	Pengawasan aktivitas ekonomi yang meningkatkan intensitas emisi GRK dan tanggap terhadap potensi bencana	Pengawasan aktivitas ekonomi yang meningkatkan intensitas emisi GRK dan tanggap terhadap potensi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pesat (Pertanian Sehat)

Kebijakan Wilayah Perkotaan	Kebijakan Wilayah Perbatasan	Kebijakan Wilayah Pedalaman	Kebijakan Wilayah Perdesaan	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Program Inovasi Daerah
Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Peningkatan pelayanan publik di kecamatan dan desa wilayah perbatasan	Peningkatan pelayanan publik di kecamatan dan desa wilayah Pedalaman	Optimalisasi dana desa dalam pembangunan wilayah perdesaan yang efektif dan efisien	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	SAGET (Smart Government)
				Program Riset dan Inovasi Daerah	
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Peningkatan Pengawasan Proses Pengembangan Karier, Promosi, Mutasi ASN, dan Manajemen Kinerja yang Berbasis Sistem Merit	Peningkatan kualitas ASN di wilayah perbatasan	Peningkatan kualitas ASN di wilayah Pedalaman	Peningkatan aparatur desa yang profesional dan berkualitas	Program Kepegawaian Daerah	SAGET (Smart Government)
Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen kinerja urusan pemerintahan, pengelolaan data dan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Peningkatan tata kelola kecamatan dan desa di wilayah perbatasan	Peningkatan tata kelola kecamatan dan desa di wilayah Pedalaman	Peningkatan tata kelola kelembagaan desa	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SAGET (Smart Government)
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

Kebijakan Wilayah Perkotaan	Kebijakan Wilayah Perbatasan	Kebijakan Wilayah Pedalaman	Kebijakan Wilayah Perdesaan	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Program Inovasi Daerah
Pengelolaan keuangan daerah maupun APBN yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi yang terintegrasi	Peningkatan pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana desa dan kecamatan baik dari APBD maupun APBN	Peningkatan pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana desa dan kecamatan baik dari APBD maupun APBN	Peningkatan pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana desa baik dari APBD maupun APBN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan	SAGET (Smart Government)

Tabel III.38
Klasifikasi Desa Berdasarkan Wilayah

No	Kecamatan	Desa	No	Kawasan Perbatasan	No	Kawasan Perkotaan	No	Kawasan Perdesaan	No	Kawasan Pedalaman
1	MALINAU KOTA	Batu Lidung			1	✓				
		Malinau Kota			2	✓				
		Pelita Kanaan			3	✓				
		Malinau Hulu			4	✓				
		Malinau Hilir			5	✓				
		Tanjung Keranjang			6	✓				
2	MALINAU BARAT	Long Bila					1	✓		
		Long Kenipe					2	✓		
		Punan Bengalun					3	✓		
		Sesua					4	✓		
		Sentaban					5	✓		
		Tanjung Lapang			7	✓				
		Taras					6	✓		
		Kuala Lapang			8	✓				
		Sempayang					7	✓		
		Malinau Seberang			9	✓				
3	MALINAU UTARA	Respen Tubu			10	✓				
		Luso					8	✓		
		Sembuak Warod					9	✓		
		Kaliamok					10	✓		
		Semengaris					11	✓		
		Lubak Manis					12	✓		
		Kelapis					13	✓		
		Belayan					14	✓		
		Putat					15	✓		
		Salap					16	✓		
		Seruyung					17	✓		

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-134

No	Kecamatan	Desa	No	Kawasan Perbatasan	No	Kawasan Perkotaan	No	Kawasan Perdesaan	No	Kawasan Pedalaman
4	MENTARANG	Long Bisai					18	✓		
		Pulau Sapi					19	✓		
		Paking					20	✓		
		Lidung Keminci					21	✓		
		Mentarang Baru					22	✓		
		Harapan Maju					23	✓		
5	MENTARANG HULU	Lung Fala							1	✓
		Lung Kebinu							2	✓
		Lung Mekatif							3	✓
		Lung Simau							4	✓
		Lung Berang							5	✓
		Lung Silit							6	✓
		Lung Semamu							7	✓
		Long Gafid							8	✓
		Temalang							9	✓
		Long Liku							10	✓
6	MALINAU SELATAN HILIR	Setulang					24	✓		
		Setarap					25	✓		
		Punan Setarap					26	✓		
		Batu Kajang					27	✓		
		Gong Solok					28	✓		
		Punan Gong Solok					29	✓		
		Long Adiu					30	✓		
		Punan Long Adiu					31	✓		
7	MALINAU SELATAN	Bila Bekayuk					32	✓		
		Long Loreh					33	✓		
		Langap					34	✓		
		Laban Nyarit					35	✓		
		Nunuk Tanah Kibang					36	✓		

No	Kecamatan	Desa	No	Kawasan Perbatasan	No	Kawasan Perkotaan	No	Kawasan Perdesaan	No	Kawasan Pedalaman
		Pelencau					37	✓		
		Paya Seturan					38	✓		
		Punan Rian					39	✓		
		Sengayan					40	✓		
8	MALINAU SELATAN HULU	Long Lake							11	✓
		Punan Mirau							12	✓
		Long Rat							13	✓
		Halanga							14	✓
		Metut							15	✓
		Long Jalan							16	✓
		Nahakramo							17	✓
		Tanjung Nanga					41	✓		
9	SUNGAI TUBU	Long Nyau							18	✓
		Long Titi							19	✓
		Long Ranau							20	✓
		Rian Tubu							21	✓
		Long Pada							22	✓
10	BAHAU HULU	Long Uli	1	✓					23	✓
		Long Alango	2	✓					24	✓
		Long Berini	3	✓					25	✓
		Long Tebulo	4	✓					26	✓
		Apau Ping	5	✓					27	✓
		Long Kemuat	6	✓					28	✓
11	PUJUNGAN	Long Pujungan	7	✓					29	✓
		Long Ketaman	8	✓					30	✓
		Long Pua	9	✓					31	✓
		Long Lama	10	✓					32	✓
		Long Jelet	11	✓					33	✓
		Long Aran	12	✓					34	✓

No	Kecamatan	Desa	No	Kawasan Perbatasan	No	Kawasan Perkotaan	No	Kawasan Perdesaan	No	Kawasan Pedalaman
		Long Peliran	13	✓					35	✓
		Long Bena	14	✓					36	✓
		Long Belaka Pitau	15	✓					37	✓
12	KAYAN HILIR	Data Dian	16	✓					38	✓
		Long Pipa	17	✓					39	✓
		Long Sule	18	✓					40	✓
		Long Sungai Anai	19	✓					41	✓
		Long Metun	20	✓					42	✓
13	KAYAN HULU	Long Nawang	21	✓					43	✓
		Nawang Baru	22	✓					44	✓
		Long Temuyat	23	✓					45	✓
		Long Betaoh	24	✓					46	✓
		Long Payau	25	✓					47	✓
14	KAYAN SELATAN	Long Ampung	26	✓					48	✓
		Long Uro	27	✓					49	✓
		Lidung Payau	28	✓					50	✓
		Sungai Barang	29	✓					51	✓
		Metulang	30	✓					52	✓
15	SUNGAI BOH	Dumu Mahak							53	✓
		Long Lebusan							54	✓
		Mahak Baru							55	✓
		Long Top							56	✓
		Agung Baru							57	✓
		Data Baru							58	✓
		Jumlah			10		41		58	

Sumber: Bappedalitbang 2025

Tabel III.39
Pembagian Kewilayahan Kab. Malinau

Pembagian Kewilayahan	Keterangan
Kawasan Perbatasan	adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
Kawasan Perkotaan	adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Kawasan Perdesaan	adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Kawasan Pedalaman	atau (hinterland) adalah daerah yang jauh dari pantai, kota, atau pusat-pusat ekonomi utama yang lokasinya terpencil dan terbatas aksesibilitas nya ke kawasan perkotaaan.

Sumber: Bappedalitbang 2025



BAB IV

**PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

Setelah pada Bab III dibahas mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, maka Bab IV ini menguraikan program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud operasionalisasi pencapaian RPJMD Tahun 2025–2029. Bab ini memuat daftar program perangkat daerah beserta indikator, target, dan pagu indikatif yang mencerminkan upaya nyata dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Selain itu, bab ini juga menyajikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi alat ukur dalam menilai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah selama periode perencanaan.

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini membahas kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah di Kabupaten Malinau guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan menggambarkan kapasitas keuangan daerah yang tersedia, sedangkan belanja daerah merupakan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan selama periode tersebut. Indikasi program mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempercepat pembangunan daerah, sementara pagu indikatif memberikan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang program dan kegiatan tahunan.

Penyusunan target kinerja program dalam setiap sektor pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Malinau, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan perencanaan yang sistematis dan terarah, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Selain itu, kerangka pendanaan yang terstruktur juga menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel IV.1

Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Malinau Tahun 2025 – 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					320.925.216.000,000		322.925.216.000,000		323.020.121.125,000		325.020.121.125,000		325.170.121.125,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					110.259.914.064,000		110.759.914.064,000		110.759.914.064,000		111.359.914.064,000		111.359.914.064,000	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	80	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					200.665.301.936,000		202.165.301.936,000		202.260.207.061,000		203.660.207.061,000		203.810.207.061,000	
Meningkatnya kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik	Skor Kemampuan Literasi SD (Nilai)	48,10	50,60	53,10		55,60		58,10		60,60		63,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor Kemampuan Literasi SMP (Nilai)	63,33	64,43	65,53		66,63		67,73		68,83		69,93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor Kemampuan Numerasi SD (Nilai)	42,63	45,53	48,43		51,33		54,23		57,13		60,03		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)	56,45	57,95	59,45		60,95		62,45		63,95		65,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan Pendidikan	Indeks Iklim inklusivitas SD/MI/Paket A (%)	54,25	56,75	59,25		61,75		64,25		66,75		69,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks Iklim inklusivitas SMP/MTs/Paket B (%)	55,38	57,78	60,18		62,58		64,98		67,38		69,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks Iklim Keamanan SD/MI/Paket A (%)	69,50	70,40	71,30		72,20		73,10		74		74,90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks Iklim Keamanan SMP/MTs/Paket B (%)	67,41	68,91	70,41		71,91		73,41		74,91		76,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks Iklim Kebhinekaan SD/MI/Paket A (%)	67,22	68,22	69,22		70,22		71,22		72,22		73,22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP/MTs/Paket B (%)	69,08	70,8	71,08		72,08		73,08		74,08		75,08		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														menangani Bidang Pendidikan
	Persentase PAUD terakreditasi B (%)	24,68	54,36	91,37		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya partisipasi dan pemerataan Peserta Didik	APK SD/MI/Paket A 7-12 Tahun (%)	105,75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APK SMP/MTs/Paket B 13-15 Tahun (%)	97,10	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM PAUD 5-6 Tahun (%)	76,87	77,90	78,94		79,99		81,06		82,14		83,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SD/MI/Paket A 7-12 Tahun (%)	92,06	92,61	93,16		93,71		94,26		94,81		95,36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SMP/MTs/Paket B 13-15 Tahun (%)	68,54	69,52	70,5		71,48		72,46		73,44		74,42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APS Kesetaraan 7-18 Tahun (%)	25,40	29,50	33,60		37,70		41,80		45,90		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APS PAUD 5-6 Tahun (%)	87,87	90,84	99,02		99,31		99,59		99,88		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APS SD/MI/Paket A 7-12 Tahun (%)	99,11	99,33	99,56		99,79		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APS SMP/MTs/Paket B 13-15 Tahun (%)	97,17	97,44	97,71		97,98		98,25		98,52		98,79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					5.000.000.000,000		5.000.000.000,000		5.000.000.000,000		5.000.000.000,000		5.000.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	0	0	25		44,44		66,67		88,89		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	0	0	25		50		70		85		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-3

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					5.000.000.000,000		5.000.000.000,000		5.000.000.000,000		5.000.000.000,000		5.000.000.000,000	
Meningkatnya Penataan dan Pendistribusian Pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Pendidik dan Murid jenjang PAUD (Rasio)	668,74	670	675		680		685		690		700		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Pendidik dan Murid jenjang SD (Rasio)	682,56	680	675		670		665		660		655		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Pendidik dan Murid jenjang SMP (Rasio)	1.087,53	1.075	1.050		1.020		1.000		980		960		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					105.062.608.000,000		106.062.608.000,000		106.162.608.000,000		107.162.608.000,000		107.262.608.000,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					70.000.608.000,000		70.000.608.000,000		70.000.608.000,000		70.100.608.000,000		70.100.608.000,000	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	82,8	83,54	84		85		85		86		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					32.762.000.000,000		33.762.000.000,000		33.862.000.000,000		34.762.000.000,000		34.862.000.000,000	
Meningkatnya status kesejahteraan ibu dan anak	Angka kematian balita (Angka)	0	2	2		2		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian ibu (Angka)	17	10	9		9		8		8		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular	Inseden HIV (%)	0,18	0,9	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insiden TBC (Angka)	364	428	367		317		281		254		233		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase DM dalam pengendalian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi wasting balita (Angka)	8,5	8	7,5		7		6,5		5		4,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-4

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas faskes	Persentase faskes yang mendapatkan akreditasi paripurna (%)	0	50	50		60		65		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi faskes terintegrasi SIKN (Angka)	45	50	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kepesertaan JKN	Persentase cakupan JKN (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas layanan rujukan	Indikator Nasional Mutu (INM) RS (Angka)	77,23	80,76	82		84		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas perbekalan faskes	Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi faskes dengan SPA sesuai standar (Angka)	0	10	10		15		20		25		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000	
Meningkatnya kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Rasio Nakes dan named sesuai standar (Angka)	756	80	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pengawasan pangan dan pelayanan farmasi	Persentase faskes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan olahan yang bermutu dan aman (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya PHBS Masyarakat	Persentase desa/kelurahan STBM (%)	83	85	90		95		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase rumah tangga ber PHBS (%)	42,55	50	60		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-5

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					388.355.167.907,400		396.593.728.323,380		396.645.853.466,430		398.451.783.718,080		398.960.807.020,730	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					64.027.880.138,000		64.756.644.943,000		64.945.677.549,000		65.161.684.389,000		65.405.115.071,000	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai IKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	75	75	77		80		82		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					42.176.919.116,130		43.577.302.519,000		40.681.157.039,000		41.799.831.202,000		39.943.572.026,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan penyediaan jaringan irigasi	Persetase luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kabupaten/kota (%)	50,49	50,49	50,60		50,70		50,80		50,90		51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kinerja penanganan banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kabupaten/kota (%)	10,44	10,46	10,47		10,48		10,49		10,50		10,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					13.339.840.035,000		14.339.840.035,000		10.816.020.813,000		10.452.105.778,000		8.976.209.521,000	
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase rumah tangga mendapat akses layanan air minum yang layak (%)	89	91	92,31		93,56		94,82		96,16		96,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.635.666.671,000		642.901.824,000		644.778.533,000		646.923.042,000		649.339.813,000	
Meningkatnya efektivitas sistem persampahan regional	Persentase rumah tangga yang dilayani pengangkutan sampah terjadwal ke TPS/TPA (%)	11,30	11,30	11,30		22,40		33,20		43,90		54,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.617.921.144,000		1.636.336.309,000		1.641.112.976,000		1.646.571.255,000		2.652.722.507,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-6

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya cakupan dan efektivitas pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang dilayani SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) (%)	91,3	91,30	91,68		92,07		92,47		92,83		93,21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.500.210.877,930		602.652.004,000		338.254.047,180		339.379.067,200		440.646.917,760	
Berkurangnya genangan dan limpasan air	Persentase rumah tangga yang terdampak genangan/banjir akibat drainase buruk (%)	0	0	5		7		9		11		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					46.397.847.732,970		46.903.183.670,120		49.034.261.582,760		48.184.043.814,630		50.184.043.815,000	
Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung milik Negara terhadap standar teknis dan perizinan	Persentase bangunan gedung Negara yang dibangun/rehab sesuai dokumen teknis (%)	23	23	23		47		66		83		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					30.834.086.331,260		31.083.901.448,700		31.174.639.177,870		31.278.324.835,620		31.395.174.238,810	
Meningkatkan kepatuhan terhadap standar teknis bangunan dan tata ruang	Persentase kawasan prioritas yang sesuai standar dan tata ruang (%)	33	33	33		33		33		67		67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					179.905.197.380,000		189.705.197.380,000		193.916.808.864,000		195.887.155.762,000		194.887.155.762,000	
Meningkatnya Konektivitas jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	30,46	30,46	36,46		42,46		48,46		54,46		60,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					421.690.993,000		819.429.540,000		919.429.541,000		513.624.195,320		875.190.059,160	
Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.497.907.488,110		2.526.338.650,560		2.533.713.343,620		2.542.140.377,310		3.551.637.290,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-7

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Perencanaan penataan ruang	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Daerah (%)	22	22	24,10		44,83		62,27		79,33		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pemanfaatan penataan ruang	Persentase pelaksanaan pemanfaatan Tata Ruang Daerah (%)	11,11	11,11	11,11		33,30		55,60		77,80		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang daerah (%)	0	0	0		22,91		47,90		75		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					17.261.449.189,430		17.779.413.473,940		17.827.288.331,020		18.021.358.077,980		18.343.234.773,690	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					212.434.800,630		214.852.731,790		215.479.913,320		216.196.591,270		217.004.257,370	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana dan/atau program relokasi daerah	Persentase rumah yang mendapat bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan/atau relokasi program kabupaten/kota (%)	20	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.495.681.201,480		1.501.323.040,830		1.502.786.464,410		1.504.458.712,960		1.506.343.267,200	
Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	Persentase rumah layak huni dalam kawasan permukiman kumuh (%)	97	98	98,64		98,98		99,32		99,66		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.045.592.741,000		1.378.988.281,000		1.378.988.281,000		1.518.351.611,000		1.806.776.461,000	
Meningkatnya cakupan layanan terhadap layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (%)	8,30	8,89	13,33		19,33		25,33		32		39,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					14.507.740.446,320		14.684.249.420,320		14.730.033.672,290		14.782.351.162,750		14.813.110.788,120	
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan utilitas umum perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	42,62	97,2	97,2		97,2		97,49		97,59		97,69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-8

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					27.829.354.861,820		27.829.354.861,820		28.029.354.861,820		28.029.354.861,820		28.379.354.861,820	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.519.487.887,820		18.779.487.887,820		19.016.987.887,820		20.059.487.887,820		20.209.487.887,820	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	73	79	80		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.751.937.950,000		2.491.937.950,000		2.491.937.950,000		2.491.937.950,000		2.491.937.950,000	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Masyarakat Paham Peraturan Daerah	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Teredukasi Perda (%)	40	40	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Manusia Bidang Trantibunlinmas	Persentase Petugas Linmas yang Meningkat Kapasitasnya (%)	20	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Presentase SDM Satpol PP yang memenuhi Standar Kualifikasi (%)	20	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-9

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					3.849.749.024,000		3.849.749.024,000		3.812.249.024,000		2.769.749.024,000		2.969.749.024,000	
Meningkatnya Penyebarluasan Data dan Informasi Kebencanaan	Persentase Masyarakat yang mendapat layanan informasi Rawan Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Dokumen Kebencanaan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Pelatihan dan Simulasi Masyarakat Yang Dilaksanakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Pembentuk Desa Tangu Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan kecepatan dan efektivitas penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan pasca bencana	Persentase Respon time Penanganan Bencana (%)	57,80	62,39	66,97		71,56		73,39		75,23		77,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN					1.708.180.000,000		2.708.180.000,000		2.708.180.000,000		2.708.180.000,000		2.708.180.000,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-10

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya SDM dan Penyelamatan	Rasio Jumlah SDM Dengan Jumlah Penduduk (Rasio)	20	7	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Standarisasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sesuai standar (%)	20	30	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang memiliki Pengetahuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (%)	26	26	26		26		26		26		26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Standar Proteksi Kebakaran pada Bangunan/Gedung	Jumlah Gedung/Bangunan yang telah memiliki Standar Proteksi Kebakaran (%)	0	0	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yang Siap Siaga (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kuantitas REDKAR	Jumlah Relawan Damkar yang terbentuk (orang) (Orang)	50	50	50		50		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kuantitas Sektor DAMKAR	Jumlah Sektor Damkar Yang terbentuk (Kecamatan) (Kecamatan)	4	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.668.500.000,000		2.668.500.000,000		2.706.000.000,000		2.706.000.000,000		2.761.875.000,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-11

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					780.000.000,000		780.000.000,000		780.000.000,000		780.000.000,000		780.000.000,000	
Meningkatnya kualitas lembaga Kesejahteraan Sosial dan kompetensi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan fungsi kesejahteraan sosial sesuai standar (Lembaga)	3	3	3		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase PSKS yang terlatih sesuai standar kompetensi (%)	59,63	64,22	70,64		73,39		77,98		82,57		87,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.068.500.000,000		1.068.500.000,000		1.068.500.000,000		1.068.500.000,000		1.068.500.000,000	
Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS	Persentase PPKS yang mendapat bantuan kebutuhan dasar sesuai kriteria (%)	71,24	72,41	73,31		73,31		73,31		73,31		73,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya Akses Disabilitas terhadap layanan dasar	Persentase fasilitas layanan dasar ramah disabilitas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					620.000.000,000		620.000.000,000		620.000.000,000		620.000.000,000		613.375.000,000	
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin memiliki BPJS (%)	75,24	75,24	75,24		75,24		75,24		75,24		75,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase masyarakat miskin menerima bantuan sosial (%)	29,02	29,02	29,02		29,02		29,02		29,02		29,02		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Jumlah masyarakat miskin yang dibina mampu berwira usaha mandiri (%)	48	50	50		50		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya kualitas data data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN)	Pesentase data DTSEN yang terverifikasi dan tervalidasi (%)	41,92	46,51	46,51		46,51		46,51		46,51		46,51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					200.000.000,000		200.000.000,000		237.500.000,000		237.500.000,000		300.000.000,000	
Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase Korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					23.530.744.886,200		23.530.744.886,200		23.630.744.886,200		23.630.744.886,200		24.030.744.886,200	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.395.578.000,200		4.155.578.000,200		3.755.578.000,200		3.755.578.000,200		3.605.578.000,200	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	100	90	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0,000		400.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja sesuai Standar (%)	100	0	0		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					18.685.166.886,000		13.125.166.886,000		13.625.166.886,000		13.625.166.886,000		13.675.166.886,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-12

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yg memiliki kompetensi/sertifikasi (%)	44,62	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.650.000.000,000		2.200.000.000,000		2.300.000.000,000		2.300.000.000,000		2.500.000.000,000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)	44,82	50	52		54		56		58		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					800.000.000,000		3.650.000.000,000		3.650.000.000,000		3.650.000.000,000		3.650.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kelembagaan hubungan industrial	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial (%)	100	47	46		45		44		43		42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur skala Upah dan BPJS) (%)	10	12	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.947.500.000,000		7.947.500.000,000		8.010.000.000,000		8.010.000.000,000		8.104.125.000,000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.650.000.000,000		3.650.000.000,000		3.600.000.000,000		3.600.000.000,000		3.604.125.000,000	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai IKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	70	75	76		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					700.000.000,000		700.000.000,000		731.250.000,000		731.250.000,000		776.250.000,000	
Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	38	45	52		59		66		73		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) (%)	10	15	18		20		23		26		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase perempuan yang aktif dalam organisasi wanita (%)	50	54,2	52,5		55		57,5		60		62,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-13

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					875.000.000,000		875.000.000,000		875.000.000,000		875.000.000,000		875.000.000,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (%)	0,030	0,027	0,023		0,019		0,015		0,015		0,015		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					348.750.000,000		348.750.000,000		348.750.000,000		348.750.000,000		348.750.000,000	
Meningkatnya kemandirian perempuan dalam ekonomi	Persentase perempuan berpenghasilan mandiri (%)	40	45	50		55		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan data gender dan anak perencanaan Evaluasi dan atau penyusunan kebijakan (%)	23	30,2	37,2		44,2		51,2		58,1		65,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					775.000.000,000		775.000.000,000		855.000.000,000		855.000.000,000		825.000.000,000	
Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak (%)	60,3	60,5	65		65		65		65		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1.398.750.000,000		1.398.750.000,000		1.400.000.000,000		1.400.000.000,000		1.475.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak (%)	0,074	0,067	0,061		0,055		0,048		0,042		0,032		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					9.627.835.493,000		10.627.835.493,000		10.727.835.493,000		10.727.835.493,000		11.127.835.493,000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.763.398.000,000		4.807.835.493,000		4.807.835.493,000		4.807.835.493,000		4.817.835.493,000	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	82,20	82,50	83,50		84,50		85,90		87		88,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA					100.000.000,000		50.000.000,000		1.500.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-14

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN														
Meningkatnya infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dalam Kondisi Baik (%)	100	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					3.230.000.000,000		4.230.000.000,000		3.280.000.000,000		4.230.000.000,000		4.230.000.000,000	
Meningkatnya Keberagaman / Diversifikasi Pangan	Angka Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Orang)	134,70	134,97	135,10		135,24		135,37		135,51		135,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					1.184.437.493,000		1.100.000.000,000		800.000.000,000		1.000.000.000,000		1.030.000.000,000	
Menurunnya daerah potensi kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	14,67	14,00	13,67		13,00		12,84		11,92		11,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					350.000.000,000		440.000.000,000		340.000.000,000		640.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (%)	57,5	67,30	76,90		77,30		78,50		79,30		80,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					3.352.807.158,410		3.352.807.157,950		3.352.807.157,840		3.352.807.158,190		3.352.807.157,810	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					968.449.223,520		968.449.223,520		968.449.223,520		968.449.223,520		968.449.223,520	
Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Antara Orang Perseorangan, Badan Hukum atau Lembaga yang Berdampak Luas	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan (%)	50	50	50		50		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					931.896.696,850		931.896.696,850		931.896.696,850		931.896.696,850		931.896.696,850	
Meningkatkan Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Peneyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					996.448.563,470		996.448.563,470		996.448.563,470		996.448.563,470		996.448.563,470	
Meningkatkan Jumlah Data Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap di redistribusikan	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap di redistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (%)	0	0	60		60		60		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					456.012.674,570		456.012.674,110		456.012.674,000		456.012.674,350		456.012.673,970	
Meningkatkan Ketersediaan Tanah Untuk Masyarakat	Persentase luas konsolidasi tanah (%)	60	60	60		60		60		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-15

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					8.776.821.331,000		8.776.821.331,000		8.876.821.331,000		8.876.821.331,000		9.076.821.331,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.076.821.331,000		5.021.121.331,000		5.076.821.331,000		4.976.821.331,000		5.139.121.331,000	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					250.000.000,000		240.000.000,000		260.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.575.000.000,000		1.835.000.000,000		1.745.000.000,000		1.810.000.000,000		1.887.500.000,000	
Meningkatnya status mutu air, udara dan tanah	Persentase parameter status mutu udara yang tidak melampaui baku mutu (%)	74	74	75		75		76		77		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase parameter kualitas tanah yang memenuhi baku mutu sesuai perentukannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase pemenuhan status mutu air dalam kategori baik (%)	37,50	37,50	38,50		39,50		40,50		41,50		42,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					225.000.000,000		145.000.000,000		195.000.000,000		215.000.000,000		255.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) (%)	60	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					350.000.000,000		300.000.000,000		350.000.000,000		300.000.000,000		325.000.000,000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dab Beracun (B3) Limba Bahan Berbahaya dan Beracun (Limba B3)	Persentase limbah B3 yang tertangani (%)	73	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN					50.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		30.000.000,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-16

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					125.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		80.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					225.000.000,000		220.000.000,000		200.000.000,000		205.000.000,000		135.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyuluhan lingkungan hidup	Persentase penyuluhan lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					50.000.000,000		50.000.000,000		0,000		50.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	97,1	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					50.000.000,000		30.700.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					800.000.000,000		815.000.000,000		900.000.000,000		920.000.000,000		870.200.000,000	
Optimalisasi Pengelolaan sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	76,5	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.677.861.480,000		6.677.861.480,000		6.777.861.480,000		6.777.861.480,000		6.927.861.480,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.366.504.028,000		4.233.197.028,000		4.333.197.028,000		4.333.197.028,000		4.483.197.028,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-17

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	85	85	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.194.664.452,000		1.194.664.452,000		1.194.664.452,000		1.194.664.452,000		1.194.664.452,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (OPD) (%)	4,62	10	15		20		25		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah WNI, Surat Keterangan Datang WNI) (%)	92,52	93,12	94,03		94,46		95,23		95,71		96,26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (%)	62	64	65		66		67		68		69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Kepemilikan Akta Kelahiran berusia 0-18 tahun (%)	97,86	98	98,3		98,5		99		99,3		99,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran (%)	96	96,7	97		98		99		99,8		99,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (%)	97	97,3	97,4		98		98,4		98,8		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (%)	64	64,5	65		67		69		70		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-18

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					538.225.600,000		750.000.000,000		750.000.000,000		750.000.000,000		750.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	2,70	60	62		64		66		68		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase informasi kependudukan yang disajikan secara akuntabel dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					78.467.400,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase pemenuhan pengelolaan profil kependudukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					9.781.617.052,000		9.781.617.053,000		9.881.617.053,000		9.881.617.053,000		10.031.617.053,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.884.693.163,800		2.905.693.164,800		2.931.693.164,800		2.972.693.164,800		3.035.693.164,000	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	76,5	77,81	81,5		82,5		83,5		84,5		85,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					400.000.000,000		200.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000	
Meningkatnya kualitas penataan batas desa	Persentase Desa yang memiliki Peraturan Bupati Batas Desa (%)	88	89,91	91,74		93,59		95,46		97,41		99,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					350.000.000,000		350.000.000,000		500.000.000,000		700.000.000,000		850.000.000,000	
Meningkatnya kinerja BUMDES dan Kelompok ekonomi Masyarakat Desa	Persentase Desa dengan BUMDes Aktif (%)	0,14	0,15	0,17		0,19		0,21		0,22		0,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-19

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kelompok Masyarakat Penggerak Ekonomi Aktif (%)	15	17	18		19		21		23		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.125.000.000,000		3.225.000.000,000		3.720.000.000,000		3.550.000.000,000		2.512.229.469,000	
Meningkatnya kemandirian ekonomi desa	Persentase Desa dengan BUMDes Aktif (%)	0,14	0,15	0,17		0,19		0,21		0,22		0,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Kelompok Masyarakat Penggerak Ekonomi Aktif (%)	15,00	17,00	19,00		21,00		23,00		25,00		27,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya kualitas administrasi desa (perencanaan dan pelaporan kinerja+keuangan desa)	Persentase desa yang menyampaikan laporan realisasi APBDesa tepat waktu (%)	8,85	10,7	10,85		11		11,5		12		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase desa yang menyusun RKPDes tepat waktu (%)	80	88	90		95		97		99		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					3.021.923.888,200		3.100.923.888,200		2.279.923.888,200		2.208.923.888,200		3.183.694.420,000	
Meningkatnya kualitas dan akses layanan dasar sosial di desa	Persenatse desa yang memiliki paud berstandar baik (%)	2,5	3	4		5		6		7		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Desa dengan posyandu/puskesmas dalam kondisi baik (%)	1	2	3		4		5		6		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan pendidikan dasar	Persentase anak usia sekolah yang bersekolah (%)	3,50	5	6		7		8		9		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN					400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		450.000.000,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-20

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya pelayanan KB bagi perempuan beresiko	Persentase pelayanan KB bagi perempuan berisiko yang sesuai standar (%)	0	16,05	16,05		16,08		16,09		17		17,02		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		175.000.000,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kampung KB	Persentase Kampung KB Mandiri (%)	0	1	10		16		33		50		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		175.000.000,000	
Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Persentase keluarga yg mengikuti program pemberdayan secara aktif (%)	0	1	10		16		33		50		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.575.375.716,400		6.575.375.716,400		6.675.375.716,400		6.675.375.716,400		6.875.375.716,400	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.764.647.103,710		4.975.347.103,710		4.764.647.103,710		4.975.347.103,710		4.764.647.103,710	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	70,56	73,06	75,56		78,06		80,56		82,78		85,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.000.000.000,000		900.000.000,000		1.000.000.000,000		900.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur LLAJ (Indeks)	3,47	3,63	3,7		3,84		3,97		4,08		4,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					810.728.612,690		700.028.612,690		910.728.612,690		800.028.612,690		1.110.728.612,690	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pelayaran	Indeks Infrastruktur Pelayaran (Indeks)	3,45	3,58	3,70		3,80		3,93		4,05		4,15		Dinas/Badan yang menangani

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-21

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					28.427.019.261,200		28.307.019.261,200		28.357.019.261,200		28.357.019.261,200		28.757.019.261,200	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.882.688.504,200		4.132.688.504,200		4.132.688.504,200		4.132.688.504,200		4.132.688.504,200	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	60	80	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.650.000.000,000		2.050.000.000,000		2.150.000.000,000		2.200.000.000,000		2.250.000.000,000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (%)	61	65	70		73		76		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					22.894.330.757,000		22.124.330.757,000		22.074.330.757,000		22.024.330.757,000		22.374.330.757,000	
Meningkatnya cakupan Infrastruktur Telekomunikasi dan layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan secara Online Dan Terintegrasi (%)	60	60	75		80		85		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Wilayah yang memiliki akses digital dan telekomunikasi (%)	75	78	80		82		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					1.189.114.050,000		1.289.114.050,000		1.289.114.050,000		1.289.114.050,000		1.389.114.050,000	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					25.952.050,000		25.952.050,000		25.952.050,000		25.952.050,000		25.952.050,000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Pertumbuhan Usaha Koperasi (%)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	3	3	5		5,10		5,20		5,30		5,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-22

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	40	50	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	10	10	10		13		15		17		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi Yang SHU nya Meningkat (%)	3	3	3		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					458.162.000,000		517.242.000,000		517.242.000,000		517.242.000,000		567.242.000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan usaha, menengah, kecil dan mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan (%)	5	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					200.000.000,000		240.920.000,000		240.920.000,000		240.920.000,000		290.920.000,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	0,30	0,30	0,40		0,40		0,50		0,50		0,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.190.631.439,000		6.190.631.439,000		6.290.631.439,000		6.290.631.439,000		6.490.631.439,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.625.631.439,000		3.625.631.439,000		3.725.631.439,000		3.725.631.439,000		3.925.631.439,000	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					850.000.000,000		850.000.000,000		850.000.000,000		850.000.000,000		850.000.000,000	
Meningkatnya kemudahan perijinan dan berusaha	Persentase Perda/Perbup Yang Ramah Investasi (%)	148	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-23

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					350.000.000,000		350.000.000,000		350.000.000,000		350.000.000,000		350.000.000,000	
Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Nilai target investasi PMA/PMDN (dalam Triliun) (Nilai)	2,22	3,5	7,15		7,222		7,294		7,367		7,514		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					650.000.000,000		650.000.000,000		650.000.000,000		650.000.000,000		650.000.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai standar (%)	100	70	75		80		80		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					450.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000	
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Tertib Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (%)	291	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					265.000.000,000		265.000.000,000		265.000.000,000		265.000.000,000		265.000.000,000	
Meningkatnya kualitas Data dan Informasi Penanaman Modal secara elektronik dan terintegrasi	Persentase layanan perijinan yang terintegrasi secara online (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					16.295.223.194,000		17.295.223.194,000		17.395.223.194,000		17.395.223.194,000		17.545.223.194,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.095.223.194,000		6.095.223.194,000		6.195.223.194,000		6.195.223.194,000		6.195.223.194,000	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.250.000.000,000	
Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Perekonomian dan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda (Usia 16-30) Yang Berwirausaha (Orang)	20	20	30		90		95		97		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	100	100	200		300		400		450		500		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					8.690.000.000,000		10.100.000.000,000		10.100.000.000,000		10.100.000.000,000		10.100.000.000,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-24

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Rasio Cabor dan Atletnya yang berprestasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					410.000.000,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya partisipasi organisasi kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang aktif (%)	100	100	100		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					1.242.518.210,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					1.242.518.210,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000	
Meningkatnya Penyelenggaraan statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (%)	1,73	1,73	2		2		2,5		2,5		3,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					801.026.990,000		1.913.545.200,000		1.863.545.200,000		1.863.545.200,000		1.863.545.200,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					801.026.990,000		1.913.545.200,000		1.863.545.200,000		1.863.545.200,000		1.863.545.200,000	
Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	10	20	30		40		50		60		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					4.794.794.100,060		4.794.794.100,060		4.794.794.100,060		4.794.794.100,060		4.869.794.100,060	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.294.794.100,060		3.294.794.100,060		3.294.794.100,060		3.294.794.100,060		3.294.794.100,060	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	92,16	100	93		94		95		96		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		475.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas pelestarian OPK dan CB	Persentase OPK dan CB yang dilindungi sesuai standar/ketentuan (%)	94,55	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Capaian Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional (%)	96,01	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya kualitas Pelestarian Nilai-nilai Sejarah	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	97,09	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-25

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas pelestarian OPK dan CB	Persentase OPK dan CB yang dilindungi sesuai standar/ketentuan (%)	99,79	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					150.000.000,000				150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Daya Tarik Museum	Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum (%)	40	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.526.341.682,000		3.526.341.682,000		3.576.341.682,000		3.601.341.682,000		3.751.341.682,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.581.341.682,000		2.581.341.682,000		2.586.341.682,000		2.586.341.682,000		2.586.341.682,000	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	65	67	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					880.000.000,000		880.000.000,000		925.000.000,000		950.000.000,000		1.085.000.000,000	
Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Perpustakaan Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persentase Perpustakaan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Sesuai SNP (%)	10	20	35		45		55		60		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					65.000.000,000		65.000.000,000		65.000.000,000		65.000.000,000		80.000.000,000	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Kolekssi yang dilestarikan (%)	20	25	50	65.000.000,000	60	65.000.000,000	70	65.000.000,000	75	65.000.000,000	80	80.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					480.000.000,000		480.000.000,000		530.000.000,000		505.000.000,000		505.000.000,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					420.000.000,000		420.000.000,000		470.000.000,000		445.000.000,000		445.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	67,8	68,4	71		74		77		81		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000	
Meningkatnya Efektivitas upaya penyelamatan arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip (%)	16,7	35	50		60		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	
Meningkatnya Layanan penggunaan arsip bersifat tertutup	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Arsip Tertutup (%)	20	25	50		60		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-26

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.731.308.172,000		7.231.308.172,000		7.331.308.172,000		7.331.308.172,000		7.531.308.172,000	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.391.308.172,000		5.531.308.172,000		5.531.308.172,000		5.531.308.172,000		5.531.308.172,000	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	75,21	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					550.000.000,000		600.000.000,000		650.000.000,000		650.000.000,000		700.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	58,53	80	85		93		102		112		122		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					750.000.000,000		800.000.000,000		850.000.000,000		850.000.000,000		900.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	316,55	319	322		325		328		331		334		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					20.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	0	0	82,81		83,82		84,72		85,53		87,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					20.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya akses pasar bagi produk olahan perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Olahan Perikanan (%)	7,16	8,56	9,26		10,66		10,94		11,25		11,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.750.546.325,000		3.750.546.325,000		3.850.546.325,000		3.850.546.325,000		3.975.546.325,000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.700.205.900,000		1.725.000.000,000		1.750.205.900,000		1.750.205.900,000		1.875.205.900,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Destinasi yang terkelola sesuai standar (%)	96,30	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.100.000.000,000		975.205.900,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000		1.100.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Promosi Pariwisata	Persentase Kunjungan (%)	97,85	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-27

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					675.340.425,000		775.340.425,000		775.340.425,000		775.340.425,000		725.340.425,000	
Meningkatnya kualitas produk ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi kreatif yang Aktif dan tervalidasi (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					275.000.000,000		275.000.000,000		275.000.000,000		275.000.000,000		275.000.000,000	
Meningkatnya Peran SDM di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif (%)	94,19	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					46.725.740.125,000		47.725.740.125,000		47.825.740.125,000		47.825.740.125,000		48.225.740.125,000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.223.664.788,000		10.267.055.938,000		10.268.831.788,000		10.238.831.788,000		10.278.831.788,000	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	80	82	85		87		89		92		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					23.103.497.537,000		26.575.715.200,000		26.601.399.787,000		27.256.908.337,000		28.671.908.337,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	Persentase kelompok tani yang menggunakan Alsintan (%)	50	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase kelompok tani yang menggunakan beni yang berkualitas (%)	50	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase kelompok tani yang menggunakan pupuk berimbang (%)	50	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					9.699.896.900,000		8.475.000.000,000		8.075.000.000,000		6.930.000.000,000		6.800.000.000,000	
Meningkatnya kualitas prasarana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang mendapatkan akses jalan usaha tani (%)	35	45	55		65		75		85		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Mendapatkan Akses Jaringan Irigasi Tersier (%)	35	45	55		65		75		85		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					649.864.900,000		300.000.000,000		255.508.550,000		250.000.000,000		250.000.000,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-28

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan dan ternak yang sesuai ketentuan (%)	20	30	40		50		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					950.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000	
Meningkatnya pengendalian serangan hama dan penyakit tumbuhan dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	20	15	10		9,5		9		8,5		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase penanganan hama / penyakit tumbuhan sesuai standar (%)	20	15	10		9,5		9		8,5		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					99.850.000,000		300.000.000,000		375.000.000,000		400.000.000,000		475.000.000,000	
Meningkatnya kualitas Pertek Perijinan Usaha Pertanian	Persentase pertek yang dikeluarkan sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.998.966.000,000		1.107.968.987,000		1.550.000.000,000		2.050.000.000,000		1.050.000.000,000	
Meningkatnya kelembagaan pertanian	Persentase kelompok petani yang naik kelas/status (%)	10	12	15		20		25		30		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					9.879.045.000,000		11.023.244.000,000		11.423.244.000,000		11.423.244.000,000		11.473.244.000,000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.169.045.000,000		5.316.000.000,000		5.466.000.000,000		5.466.000.000,000		5.516.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai IKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					80.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya Pertumbuhan Transaksi Perdagangan Daerah	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	1	1	1		2		3		4		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.200.000.000,000		3.500.000.000,000		4.000.000.000,000		4.000.000.000,000		4.000.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pasar	Persentase pasar yang dibangun sesuai dengan standar (%)	4	4	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.250.000.000,000		1.350.000.000,000		1.350.000.000,000		1.350.000.000,000		1.350.000.000,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien harga bapokting (%)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-29

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					100.000.000,000		157.244.000,000		157.244.000,000		157.244.000,000		157.244.000,000	
Meningkatnya Pertumbuhan Transaksi Perdagangan Daerah	Persentase pertumbuhan potensi produk ekspor (%)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0		2,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.000.000.000,000		500.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase UTPP yang diawasi sesuai standar (%)	10	10	10		20		30		40		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					80.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan (%)	10	10	15		15		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.118.199.000,000		2.874.000.000,000		2.574.000.000,000		2.574.000.000,000		2.824.000.000,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.784.199.000,000		2.540.000.000,000		2.240.000.000,000		2.240.000.000,000		2.490.000.000,000	
Meningkatnya realisasi pengembangan industri unggulan	Persentase Pertumbuhan Nilai Industri Unggulan (%)	5	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					234.000.000,000		234.000.000,000		234.000.000,000		234.000.000,000		234.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan (%)	0	0	20		30		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase data industri yang dikelola (%)	0	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					243.638.769.384,910		245.638.769.384,910		246.638.769.384,910		246.638.769.384,910		246.788.769.384,910	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					150.748.356.316,910		150.888.356.316,910		151.113.380.034,910		151.113.380.034,910		151.321.380.034,910	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (Bagian Barang Dan Jasa)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	72,5	73,50		74,50		75,50		76,50		77,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-30

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Sekretariat Daerah
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (Bagian Organisasi)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	72,5	73,50		74,50		75,50		76,50		77,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Bagian Perencanaan dan Keuangan)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	72,5	73,5		74,50		75,50		76,50		77,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	72,5	73,50		74,5		75,50		76,50		77,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (Bagian Umum)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	72,5	73,5		74,50		75,50		76,50		77,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Bagian Hukum)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	72,5	73,50		74,50		75,50		76,50		77,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)														Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Sekretariat Daerah
	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	72,5	73,50		74,50		75,50		76,50		77,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	72,5	73,50		74,50		75,50		76,50		77,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	72,50	73,50		74,50		75,50		76,50		77,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Bagian Pembangunan)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	72,50	73,50		74,50		75,50		76,50		77,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					71.267.439.350,000		73.167.439.350,000		73.657.439.350,000		73.657.439.350,000		73.557.439.350,000	
Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah (Bagian Hukum)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum serta pelaksanaan HAM dan kesadaran hukum (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Naska produk hukum daerah dan Perundang-undangan yang didokumentasikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-32

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat (Bagian Tata Pemerintahan)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektifitas Pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					21.622.973.718,000		21.582.973.718,000		21.867.950.000,000		21.867.950.000,000		21.909.950.000,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (Bagian Perekonomian dan SDA)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap berbagai layanan dan produk jasa keuangan formal (Bagian Perekonomian dan SDA)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Masyarakat yang memperoleh akses layanan jasa keuangan formal (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektifitas pengendalian pembangunan daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-33

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (Bagian Barang dan Jasa)														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					22.188.037.125,000		22.188.037.125,000		22.288.037.125,000		22.288.037.125,000		22.438.037.125,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.284.294.325,000		19.234.294.325,000		19.284.294.325,000		19.284.294.325,000		19.384.294.325,000	
Meningkatnya layanan administrasi, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					2.903.742.800,000		2.953.742.800,000		3.003.742.800,000		3.003.742.800,000		3.053.742.800,000	
Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Lembaga DPRD	tingkat kepuasan terhadap fasilitasi Pengembangan Kapasitas Lembaga DPRD (Nilai)	0	60	61		62		63		64		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan	Persentase pengembangan kapasitas anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Penganggaran Daerah	Tingkat Kepuasan terhadap fasilitasi fungsi pengawasan daerah (Nilai)	0	60	61		62		63		64		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					12.148.604.560,790		11.545.673.523,790		11.264.528.254,790		12.200.649.213,790		12.946.541.559,790	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.786.759.000,790		6.708.733.389,790		6.788.528.254,790		6.876.999.016,790		7.129.249.059,790	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.474.861.200,000		2.435.940.134,000		2.525.000.000,000		3.359.730.197,000		3.850.144.100,000	
Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah	Persentase Keselarasan sasaran RPJMD dengan RKPD (%)	92,24	97	98		99		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah (%)	71,15	71	72,92		77,30		81,93		86,85		92,06		Dinas/Badan yang

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-34

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.886.984.360,000		2.401.000.000,000		1.951.000.000,000		1.963.920.000,000		1.967.148.400,000	
Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	97,8	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					253.713.268.539,480		253.713.268.539,480		253.713.268.539,480		253.713.268.539,480		253.863.268.539,480	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					63.058.431.792,000		62.951.295.242,000		63.001.295.242,000		63.051.295.242,000		63.196.953.242,000	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	70	71	72		73		74		75		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					182.841.739.789,480		181.849.732.339,480		180.551.732.339,480		179.349.732.339,480		178.154.074.339,480	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran	Persentase Penyampaian Dokumen Keuangan sesuai Ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan/Penatausahaan Keuangan	Rata-rata Penerbitan SP2D (Dokumen)	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Laporan Keuangan Daerah	Presentase Penyampaian LK perangkat daerah tepat waktu dan sesuai SAP (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.550.000.000,000		2.650.000.000,000		3.000.000.000,000		3.350.000.000,000		3.800.000.000,000	
Meningkatnya Kinerja Penegelolaan BMD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD/LKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	0,09	0,09	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					5.263.096.958,000		6.262.240.958,000		7.160.240.958,000		7.962.240.958,000		8.712.240.958,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-35

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Persentase Penurunan Piutang Wajib Pajak (%)	0,10	0,15	0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Pertumbuhan Potensi Pajak Baru	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Baru (%)	1	1,5	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Pengawasan Retribusi Daerah	Rasio Efektivitas Retribusi Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.473.642.110,400		8.473.642.110,400		8.523.642.110,400		8.783.642.110,400		8.783.642.110,400	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.253.642.110,400		4.253.642.110,400		4.253.642.110,400		4.408.642.110,400		4.413.642.110,400	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4.220.000.000,000		4.220.000.000,000		4.270.000.000,000		4.375.000.000,000		4.370.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Kepuasan Layanan Pada BKPP (Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.800.000.000,000		2.800.000.000,000		2.850.000.000,000		3.340.790.000,000		3.490.790.000,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.800.000.000,000		2.800.000.000,000		2.850.000.000,000		3.340.790.000,000		3.490.790.000,000	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Sesuai Kualifikasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.649.977.000,000		2.252.908.037,000		2.634.053.306,000		1.697.932.347,000		1.102.040.001,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.649.977.000,000		1.650.000.000,000		2.100.000.000,000		1.300.000.000,000		700.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah (%)	70	70	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0,000		602.908.037,000		534.053.306,000		397.932.347,000		402.040.001,000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	0	50	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					3.573.194.686,000		3.573.194.686,000		3.673.194.686,000		3.673.194.686,000		3.873.194.686,000	
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.473.194.686,000		2.473.194.686,000		2.523.194.686,000		2.523.194.686,000		2.623.194.686,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-36

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	10	10	13,35		16,66		20		23,33		26,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Perbatasan
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.150.000.000,000		1.150.000.000,000		1.250.000.000,000	
Berkembangnya Wilayah Perbatasan	Persentase Wilayah Perbatasan dengan Status Desa Maju dan Mandiri (%)	10	10	13,3		16,7		20		23,3		26,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Perbatasan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					12.784.695.600,000		12.930.210.900,000		13.067.955.775,000		13.067.955.775,000		13.217.955.775,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.603.930.744,000		4.603.930.744,000		4.603.930.744,000		4.603.930.744,000		4.603.930.744,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan keuangan PD yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Penyerapan Anggaran Pengawasan Inspektorat (%)	79	80	80		80		85		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase BMD yang terinventarisir dengan baik (%)	75	80	80		81		82		83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas Barang milik Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik (%)	85	90	90		90		92		93		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.787.695.600,000		3.787.695.600,000		3.787.695.600,000		3.787.695.600,000		3.937.695.600,000	
Meningkatnya Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut	Persentase Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah (%)	0	50	50		50		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-37

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Temuan Auditor Internal dan Eksternal														Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Penyelesaian TLHP APIP (%)	70	70	75		75		75		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Penyelesaian TLHP BPKP (%)	70	70	75		75		75		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	Persentase PD yang menindaklanjuti hasil Pengawasan Laporan Keuangan (%)	77	80	80		81		82		83		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase PD yang menindaklanjuti hasil Pengawasan Laporan Kinerja (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Pengawasan Dengan/Untuk Tujuan Tertentu (PDTT/PUTT)	Persentase Kasus hasil pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan Desa	Persentase Desa yang diawasi menggunakan SISWASKUEDES (%)	75	90	90		90		90		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Pemdes yang pengelolaan keuangannya kategori "Baik" (%)	10	15	30		50		60		80		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Persentase Rekomendasi LHE AKIP Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti (%)	80	85	85		85		87		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Rekomendasi LHE AKIP PD yang telah selesai ditindaklanjuti (%)	70	80	80		81		83		85		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kerjasama Pengawasan	Persentase Kerjasama pengawasan yang dilakukan (%)	75	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.393.069.256,000		4.538.584.556,000		4.676.329.431,000		4.676.329.431,000		4.676.329.431,000	

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-38

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektivitas Evaluasi Renaksi RB General dan Tematik	Persentase Rekomendasi LHE RB General dan Tematik yang ditindaklanjuti (%)	65	70	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Profesionalisme APIP	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi sesuai kompetensi dan kebutuhan (%)	80	80	85		86		88		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase PKP2T yang terealisasi sesuai rencana dan tepat waktu (%)	83	85	85		87		88		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi	Persentase Capaian Pemenuhan Kewajiban Penyampaian LHKPN (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Capaian pemenuhan Penyampaian LHKASN (%)	50	50	50		55		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Matrik Renaksi SPI yang ditindaklanjuti (%)	65	75	75		75		75		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase PD yang menindaklanjuti Rencana Mitigasi Risiko Fraud (%)	50	60	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Komitmen Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas	Persentase PD Pelayanan Publik yang berhasil diusulkan ke penilaian ZI nasional (%)	50	55	55		70		70		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pengaduan	Persentase Laporan DUMAS , WBS dan SP4N LAPOR! yang ditindaklanjuti tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Persentase PD yang menindaklanjuti Rekomendasi Manajemen Risiko (%)	75	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase PD yang menindaklanjuti Rekomendasi Pengendalian Internal (%)	80	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-39

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi PD dan Desa	Persentase PD yang menindaklanjuti Rekomendasi/ advice (%)	55	60	60		70		80		90		95		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Pemdes yang menindaklanjuti Rekomendasi/ advice (%)	40	50	50		60		70		75		80		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase Elemen Pengawasan yang terpenuhi pada level 4 sesuai Perka BPKP No 8 / 2021 (%)	25	50	50		52		55		57		60		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Kepuasan penerima layanan Inspektorat (%)	70	75	75		77		80		85		90		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Penyesuaian Penilaian Mandiri terhadap Hasil Evaluasi BPKP (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					66.157.174.111,420		66.157.174.110,900		67.657.174.111,420		67.657.174.111,420		67.657.174.111,420	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.787.965.982,420		39.787.965.981,900		40.212.965.982,420		40.212.965.982,420		40.212.965.982,420	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Malinau Kota)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	84	85	85		86		87		87		88		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Malinau Barat)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	84	85	85		86		87		87		88		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Mentarang Hulu)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	76	77	77		78		79		80		82		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Sungai Boh)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	76	77	77		78		79		80		82		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Bahau Hulu)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	76	77	77		78		79		80		82		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Kayan Hilir)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	76	77	77		78		79		80		82		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-40

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Kayan Selatan)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	75	77	77		78		79		80		81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Malinau Selatan Hilir)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	80	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Malinau Utara)	Nilai IKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	84	85	85		86		86		87		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Sungai Tubu)	Nilai IKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	64	65	65,70		67		69,30		71,50		73,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Malinau Selatan)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	83	83	84		84		85		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Pujungan)	Nilai IKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	76	77	77		78		79		80		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Kayan Hulu)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	76	77	77		78		79		80		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Malinau Selatan Hulu)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	79	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Mentarang)	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	84	85	85		86		86		87		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.568.750.000,000		5.568.750.000,000		5.768.750.000,000		5.768.750.000,000		5.768.750.000,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Malinau Kota	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	85	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	85	88	89		90		95		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Malinau Selatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	83	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan &	Persentase penyelenggaraan pelayanan	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-41

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelayanan publik di Kecamatan Pujungan	publik yang di lakukan sesuai standar (%)													menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Sungai Boh	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	80	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Malinau Utara	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	85	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Bahau Hulu	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Malinau Barat	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Mentarang	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Mentarang Hulu	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Sungai Tubu	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	0	0	65		75		85		86		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hulu	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Kayan Selatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik di Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan sesuai standar (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.006.782.000,000		6.006.782.000,000		6.181.782.000,000		6.181.782.000,000		6.181.782.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Kayan Hilir	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-42

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Mentarang Hulu	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Pujungan	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Malinau Barat	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	85	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	85	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Sungai Tubu	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	60	64	65		76		85		86		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	60	64	65		76,6		85,6		86,7		87,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Kayan Selatan	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Malinau Kota	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	85	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	85	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-43

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Malinau Utara	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	85	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Malinau Selatan	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	83	85	87		89		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	83	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Mentarang	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Kayan Hulu	Persentase Desa Yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Sungai Boh	Persentase Desa Yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (%)	80	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	80	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Bahau Hulu	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Malinau Selatan Hilir	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	0	0	80		83		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	0	0	80		83		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan Malinau Selatan Hulu	Persentase desa yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sesuai standar (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.179.751.129,000		3.179.751.129,000		3.179.751.129,000		3.179.751.129,000		3.179.751.129,000	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Bahau Hulu	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Malinau Kota	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Malinau Barat	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Malinau Selatan	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	83	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Mentarang	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Mentarang Hulu	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Pujungan	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Kayan Hilir	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Kayan Hulu	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Sungai Boh	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-45

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Kayan Selatan	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Sungai Tubu	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	0	0	65		76,6		85,6		86,7		87,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Malinau Selatan Hilir	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	0	0	80		83		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Malinau Selatan Hulu	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Malinau Utara	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi sesuai standar (SOP) (%)	85	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3.503.125.000,000		3.503.125.000,000		3.553.125.000,000		3.553.125.000,000		3.553.125.000,000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Malinau Selatan)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	83	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Sungai Boh)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	80	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Bahau Hulu	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Malinau Kota	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Malinau Utara	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	85	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Malinau Barat	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Mentarang	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-46

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Mentarang Hulu	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pujungan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kayan Hilir	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kayan Hulu	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kayan Selatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Sungai Tubu	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	0	65		76,6		85,6		86,7		87,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	85	88	89		90		95		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Malinau Selatan Hulu)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					8.110.800.000,000		8.110.800.000,000		8.760.800.000,000		8.760.800.000,000		8.760.800.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Sungai Tubu)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	0	0	65		76,6		85,6		86,7		87,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	0	0	65		76,6		85,6		86,7		87,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Malinau Barat)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	85	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	85	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Mentarang Hulu)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-47

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)													Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Kayan Selatan)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Kayan Hulu)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Malinau Selatan Hulu)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	85	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	85	85	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Sungai Boh)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Malinau Selatan Hilir)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	0	0	80		83		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	0	0	80		83		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Kayan Hilir)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	0	0	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-48

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Pujungan)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Mentarang)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	86	86	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Malinau Selata)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Malinau Utara)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Malinau Kota)	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	0	0	87		89		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa (Kecamatan Bahau Hulu)	Persentase desa yang menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyusun APBDes selaras dengan RKPDes (%)	85	86	87		88		89		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.574.350.255,000		5.574.350.255,000		5.674.350.255,000		5.674.350.255,000		5.824.350.255,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.748.832.766,000		2.748.832.766,000		2.748.832.766,000		2.748.832.766,000		2.748.832.766,000	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Nilai)	69,83	75,86	76		77		78		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					550.000.000,000		550.000.000,000		650.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000	
Meningkatnya Literasi politik Masyarakat	Persentase Pemahaman Masyarakat Akan Politik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		700.000.000,000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Organisasi Masyarakat yang telah memiliki Legalitas dan laporan kelembagaan yang tertib (%)	40	40	50		60		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					625.517.489,000		625.517.489,000		625.517.489,000		725.517.489,000		725.517.489,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-50

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Rekomendasi/Deteksi dini Potensi Konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2025-2029.

Tabel IV.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Tujuan									
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,72	74,9	75,27	75,64	76,00	76,37	76,74
2.	Pertumbuhan Ekonomi (non batubara)	%	6,73	6,78	6,83	6,88	6,92	6,96	7,00
3.	Indeks Infrastruktur	Poin	43,01	46,52	50,26	53,58	57,20	60,78	64,44
4.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	TonCo2Eq	NA	2.958.026,33	3.295.341,01	3.628.845,66	3.992.507,13	4.404.873,93	4.993.824,96
5.	Indeks Risiko Bencana	Poin	126,17	125,20	124,50	123,5	122,5	121,84	120,95
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	69,35	71,13	72,9	74,68	76,46	78,23	80,01
Indikator Sasaran									
1.	Indeks Pendidikan	Poin	69,18	71,24	71,94	72,65	73,35	74,05	74,75
2.	Indeks Kesehatan	Poin	81,95	82,01	82,05	82,09	82,12	82,16	82,20
3.	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,480	0,472	0,459	0,446	0,433	0,420	0,407
4.	Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	55,40**	58,79	59,97	61,17	62,39	63,64	64,91
6.	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Poin	64,98	68,22	68,65	69,07	69,50	69,92	70,35
7.	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	79,33	79,86	80,10	80,34	80,58	80,81	81,05
9.	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
10.	Nilai SAKIP	Poin	70,12 (BB)	72,1 (BB)	74,07 (BB)	76,05 (BB)	78,02 (BB)	80,00 (A)	80,99 (A)
11.	Tingkat Kemiskinan	%	6,94	6,64	6,33	6,03	5,72	5,42	5,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,10	3,07	3,04	3,01	2,98	2,95	2,92
13.	Indeks Gini	Poin	0,283	0,275	0,270	0,265	0,260	0,255	0,250
14.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	9,26	9,77	10,28	10,79	11,30	11,81	12,31
15.	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	2,07	2,11	2,15	2,19	2,23	2,27	2,31
16.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,03	2,06	2,10	2,13	2,17	2,20	2,24
17.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,93	0,98	1,03	1,08	1,13	1,18	1,23
18.	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian	%	5,67	5.94	6.21	6.49	6.76	7.04	7.31
19.	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	%	180	54,87	104,29	1,01	1,00	1,00	2,00
20.	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	%	20,00	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	60,00
21.	Rasio kemandirian fiskal	%	4,28	4,30	4,40	4,50	4,70	4,85	5
22.	Laju inflasi daerah	%	0,40	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
23.	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	%	20,00	43,04	45,52	47,17	49,41	51,57	53,89
24.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,75*	84,32	85,10	85,89	86,67	87,45	88,24

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-54

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
25.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

*data tahun 2023

**data tahun 2022

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi Dan Demografi								
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	74,67	75,06	76,05	77,03	78,02	79,01	80,00
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	11,44	10,27	9,10	7,93	6,75	5,58	4,41
3.	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	57,87	58,00	58,13	58,25	58,38	58,50	58,63
4.	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	82.997,6*	86.319,31	90.697,80	95.076,28	99.454,77	103.833,25	108.211,74
5.	Kapasitas Air Baku	m3/detik	4.795.271	4.845.991	4.895.079	4.944.167	4.993.254	5.042.342	5.091.430
6.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	79,81	80,78	81,74	82,71	83,67	84,63	85,59
7.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,37	0,40
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	79,33	79,86	80,10	80,34	80,58	80,81	81,05
9.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	90,80	91,22	91,66	92,10	92,53	92,97	93,41
10.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	93,70	94,35	94,63	94,92	95,20	95,48	95,76
11.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	85,97	86,00	86,22	86,43	86,65	86,86	87,08
12.	Penurunan Intensitas Emisi GRK								

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-57

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	a. Kumulatif	TonCo2Eq	NA	2.958.026,33	3.295.341,01	3.628.845,66	3.992.507,13	4.404.873,93	4.993.824,96
	b. Tahunan	TonCo2Eq	NA	337.314,68	343.504,65	363.661,47	412.366,80	588.951,03	665.535,26
13.	Indeks Risiko Bencana	Poin	126,17	125,20	124,50	123,5	122,5	121,84	120,95
14.	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
15.	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	86,520	87,490	88,450	89,380	90,290	91,180	92,020
16.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,16	1,12	1,10	1,05	1,02	0,99	0,92
17.	Rasio Penduduk	%	113,13	112,77	112,44	112,10	111,80	111,46	111,15
18.	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	2,25	2,25	2,27	2,30	2,32	2,34	2,36
II Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1.	Pertumbuhan Ekonomi (dengan batubara)	%	3,55	4,26	4,31	4,35	4,39	4,44	4,48
2.	Pertumbuhan Ekonomi (non batubara)	%	6,73	6,78	6,83	6,88	6,92	6,96	7,00
3.	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,8	4,56	4,61	4,66	4,70	4,75	4,80
4.	Tingkat Kemiskinan	%	6,94	6,64	6,33	6,03	5,72	5,42	5,00
5.	PDRB Per Kapita (tanpa batubara)	Rp Juta	103,82	104,57	105,33	106,09	106,84	107,60	108,35
6.	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	0,78	1,32	1,85	2,39	2,93	3,46	4,00
7.	Kontribusi PDRB Kabupaten Malinau Terhadap Provinsi Kalimantan Utara**	%	12,40	12,74	12,87	13,00	13,13	13,26	13,39
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,10	3,07	3,04	3,01	2,98	2,95	2,92
9.	Indeks Gini	Poin	0,283	0,275	0,270	0,265	0,260	0,255	0,250
10.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Poin	0,57	0,54	0,51	0,49	0,46	0,44	0,42

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-58

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	%	59,47	61,53	63,20	64,88	66,55	68,22	69,89
12.	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	3,01	3,21	3,58	3,95	4,32	4,69	5,06
13.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,72	74,9	75,27	75,64	76,00	76,37	76,74
14.	Indeks Pendidikan	Poin	69,18	71,24	71,94	72,65	73,35	74,05	74,75
15.	a.1) Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan test fiksi) Literasi Membaca:								
	a) Literasi Membaca SD	%	49.43	51.56	53.68	55.81	57.93	60.06	62.18
	a) Literasi Membaca SMP	%	61.78	65.38	68.98	72.58	76.18	79.78	83.38
16.	a.2) Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan (Numerasi)								

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-59

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	b) Numerasi SD	%	43.50	49.81	56.12	62.43	68.74	75.05	81.36
	b) Numerasi SMP	%	56.25	62.92	69.60	76.27	82.94	89.61	96.29
17.	•Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	a) Literasi Membaca SD	Nilai	54.13	57.13	60.13	63.13	66.13	69.13	72.13
	a) Literasi Membaca SMP	Nilai	77.50	80.50	83.50	86.50	89.50	92.50	95.50
	b) Numerasi SD	Nilai	49.54	53.21	56.88	60.55	64.22	67.89	71.56
	c) Numerasi SMP	Nilai	70.00	72.50	75.00	77.50	80.00	82.50	85.00
18.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	14,79	15,19	15,59	15,98	16,38	16,77	17,17
19.	Indeks Kesehatan	Poin	81,95	82,01	82,05	82,09	82,12	82,16	82,20
20.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%)	%	76,78	77,18	77,57	77,96	78,35	78,74	79,13
21.	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	189,00	183,27	174,91	166,55	158,18	149,82	141,46
22.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,40	11,62	11,52	11,42	11,32	11,22	11,12
23.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	100	100	100	100	100	100	100

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-60

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
24.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	62,57	90	90	90	90	90	90
25.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100
26.	Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100
27.	Persentase rumah tangga berpenghasilan di atas garis kemiskinan	%	93,06	93,36	93,67	93,97	94,28	94,58	94,89
28.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	%	9,26	9,77	10,28	10,79	11,30	11,81	12,31
29.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	65,35	65,45	65,55	65,85	66,00	66,15	66,30
30.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	80,18	81,16	82,14	83,12	84,1	85,08	86,06
31.	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Poin	64,98	68,22	68,65	69,07	69,50	69,92	70,35
32.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	55,4**	58,79	59,97	61,17	62,39	63,64	64,91
33.	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0.480	0.472	0.459	0.446	0.433	0.420	0.407
34.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	N/A	35	37	39	40	41	42
III	Aspek Daya Saing Daerah								
1.	Angka Ketergantungan	Poin	41,96	41,93	42,02	42,31	42,71	43,12	43,49
2.	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	2,07	2,11	2,15	2,19	2,23	2,27	2,31

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-61

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,03	2,06	2,10	2,13	2,17	2,20	2,24
4.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Malinau	Orang	97	115	128	142	155	168	181
5.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Malinau	Rp.	9.672.124.654	10.341.720.000	11.011.315.346	11.680.910.693	12.350.506.039	13.020.101.385	13.689.696.731
6.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	70,18	70,36	70,54	70,72	70,89	71,07	71,25
7.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	99,71	99,72	99,73	99,74	99,74	99,75	99,76
8.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,32	0,41	0,50	0,59	0,67	0,76	0,85
9.	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0,031	0,035	0,039	0,043	0,047	0,051	0,055
10.	Rasio Kewirausahaan	%	4,45	4,62	4,79	4,96	5,12	5,29	5,46
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,83	60,32	60,49	60,67	60,84	61,01	61,18
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,26*	74,76	75,01	75,25	75,50	75,75	76,00
13.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	47,69	48,00	49,69	50,69	51,69	52,69	53,69
14.	Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB (%)	%	56,07	55,71	55,35	54,99	54,63	54,27	53,91
15.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	NA	27,12	29,37	31,61	33,86	36,10	38,35

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-62

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	9,26	9,77	10,28	10,79	11,30	11,81	12,31
17.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,93	0,98	1,03	1,08	1,13	1,18	1,23
18.	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian	%	5,67	5,94	6,21	6,49	6,76	7,04	7,31
19.	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	%	180	54,87	104,29	1,01	1,00	1,00	2,00
20.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	6,58	6,68	6,77	6,87	6,96	7,05	7,14
21.	Rata-rata Indeks Perkembangan Harga Bulanan	Poin	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1
22.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,95	27,23	27,51	27,78	28,06	28,33	28,61
23.	Ekspor Barang dan Jasa	%	40,08	46,80	47,04	47,28	47,51	47,75	47,99
24.	Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Trilyun Rp.	3,07	3,50	7,15	7,222	7,294	7,367	7,514
25.	Kontribusi Kategori Perdagangan	%	4,45	4,32	4,55	4,79	5,02	5,25	5,48
26.	Indeks Infrastruktur	Poin	43,01	46,52	50,26	53,58	57,20	60,78	64,44
27.	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	%	20,00	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	60,00
28.	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-63

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
29.	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan*	%	42,00	44,05	46,85	49,65	52,44	55,24	58,04
30.	Persentase Desa Mandiri	%	71,42*	21,1	21,10	22,02	22,02	22,94	22,94
31.	Indeks Desa	Poin	0,7190	72,18	72,18	72,18	72,18	72,18	72,18
32.	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	4,25	4,30	4,34	4,39	4,43	4,47	4,52
33.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
34.	Laju inflasi daerah	%	0,40	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
35.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	4,63	4,73	4,83	4,93	5,02	5,12	5,22
36.	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,13	0,23	0,43	0,63	0,83	1,03	1,23
37.	Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Juta Rp.	2.376.559	3.449.809	4.523.059	5.596.308	6.669.558	7.742.808	8.816.057
38.	Total Kredit/PDRB	%	0,134	0,142	0,150	0,158	0,165	0,173	0,181
39.	Inklusi Keuangan	%	97,21	97,3	97,39	97,49	97,58	97,67	97,76
40.	Persentase Kemitraan yang Berkinerja	%	100	100	100	100	100	100	100
41.	Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA	kasus	34	32	30	28	26	24	20
IV	Aspek Pelayanan Umum								
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	69,35	71,13	72,9	74,68	76,46	78,23	80,01
2.	Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah (Perda dan Perkada)	Peraturan	83	36	38	41	43	45	47

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,34*	4,28	4,32	4,36	4,39	4,43	4,47
4.	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,01*	3,19	3,28	3,37	3,46	3,55	3,64
5.	Nilai SAKIP	Poin	70,12 (BB)	72,1 (BB)	74,07 (BB)	76,05 (BB)	78,02 (BB)	80,00 (A)	80,99 (A)
6.	Nilai Survei Penilaian Integritas	Poin	73,31	79,30	79,58	79,85	80,13	80,40	80,68
7.	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	79,02 (Sedang)	79,30 (Sedang)	79,58 (Sedang)	79,85 (Sedang)	80,12 (Baik)	80,40 (Baik)	80,68 (Baik)
9.	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	24,00	27,41	26,94	26,72	26,51	26,30	26,09
10.	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,15	3,17	3,19	3,22	3,24	3,26	3,28
11.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	3,24	3,34	3,39	3,44	3,49	3,54	3,57
12.	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,00	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35
13.	Rasio kemandirian fiskal	%	4,28	4,30	4,40	4,50	4,70	4,85	5
14.	Pertumbuhan PAD	%	54,99	21,37	21,37	21,37	21,37	21,37	21,37
15.	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	%	20,00	43,04	45,52	47,17	49,41	51,57	53,89
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,75*	84,32	85,10	85,89	86,67	87,45	88,24
17.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

*data tahun 2023

**data tahun 2022

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-65

4.2.3. Indikator Kinerja Kunci

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya tercermin dari tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi sangat penting sebagai alat ukur objektif untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKK disusun untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan maupun kinerja setiap urusan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan prinsip tersebut, maka penetapan IKK beserta targetnya menjadi dasar penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan daerah secara menyeluruh dan terarah. Adapun penetapan IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel IV.4
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Malinau Tahun 2025-2030

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Pendidikan									
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	87,87	90,84	93,39	95,94	98,49	100,00	100,00
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,45	98,73	99,02	99,31	99,59	99,88	100,00
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	25,40	29,50	33,60	37,70	41,80	45,90	50,00
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	48,10	50,60	53,10	55,60	58,10	60,60	63,10
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	42,63	45,53	48,43	51,33	54,23	57,13	60,03
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,33	64,43	65,53	66,63	67,73	68,83	69,93
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,45	57,95	59,45	60,95	62,45	63,95	65,45
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	24,68	54,36	91,37	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	53,64	54,87	55,62	56,37	57,12	57,87	58,62
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	69,50	70,40	71,30	72,20	73,10	74,00	74,90
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	67,41	68,91	70,41	71,91	73,41	74,91	76,41
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	67,22	68,22	69,22	70,22	71,22	72,22	73,22
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	69,08	70,08	71,08	72,08	73,08	74,08	75,08
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	54,25	56,75	59,25	61,75	64,25	66,75	69,25
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	55,38	57,78	60,18	62,58	64,98	67,38	69,78

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-67

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
b. Kesehatan									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	3	2	2	2	1	1	1
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	12,40	11,62	11,52	11,42	11,32	11,22	11,12
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	58,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	71,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	47,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	69,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	47,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	72,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	10,44	10,45	10,46	10,47	10,48	10,49	10,50
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	50,49	50,50	50,60	50,70	50,80	50,90	51,00
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	33,30	36,37	39,10	42,20	45,40	47,70	49,80
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	0,00	1,51	3,95	1,38	1,30	1,29	1,36
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	90,16	91,30	91,68	92,07	92,45	92,83	93,21
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	31,86	25,66	23,00	47,00	66,00	83,00	100,00
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	26,96	30,00	32,50	35,00	37,50	40,00	43,00
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	0,00	0,00	2,11	4,09	4,59	2,57	4,37
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	20	20	18	18	16	16	14

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-69

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	0	5	10	15	20	25	30
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	0,00	25,92	20,00	25,00	33,34	50,00	100,00
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	Belum ada program Pemda yang berdampak kepada rumah warga negara						
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0,35	3,49	3,62	3,75	3,90	4,05	4,22
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	1,61	18,00	12,40	15,75	20,32	26,53	38,42
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	96,25	96,87	97,50	98,12	98,74	99,36	99,98
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	3	4	4	5	5	5	5
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-70

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	30	30	30	30	30	30	30
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase penanganan pra bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
f. Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-71

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar								
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	55,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	kali	1	1	1	1	1	1	1
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	40,01	41,03	42,01	43,05	43,50	44,02	50,02

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-72

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Oran g	200,000,00 0	201,000,00 0	202,000,00 0	203,000,00 0	204,000,00 0	205,000,00 0	206,000,00 0
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan),	%	25,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	39,11	31,25	32,10	33,01	33,85	34,09	44,45
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	83,06	83,10	83,15	83,20	83,25	83,30	83,35
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,480	0,472	0,459	0,446	0,433	0,420	0,407
3	Persentase ARG Daerah	%	0,10	0,50	1,00	1,01	2,00	2,50	3,00
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c. Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	0	15,63	22,75	28,75	33,75	38,75	43,75
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	80,94	81,00	81,30	81,71	82,11	82,53	82,94
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	14,67	14,00	13,67	13,00	12,84	11,92	11,00
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	57,50	67,30	76,90	77,30	78,50	79,30	80,00
d. Pertanian									
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-73

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	36,00	37,00	40,00	40,00	43,00	45,00	45,00
e. Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Poin	79,33	79,86	80,10	80,34	80,58	80,81	81,05
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	%	93,06	93,60	93,65	93,70	93,75	93,80	93,85

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-74

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota								
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	97,86	98,00	98,25	98,50	99,00	99,25	99,50
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	66,11	70,00	73,00	75,00	78,00	80,00	85,00
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	4,62	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	22,77	28,44	30,28	32,11	33,94	35,78	37,61
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	5,50	8,25	11,00	13,76	16,51	16,27	22,02
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga emasyarakatatan Desa	%	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0,00	10,00	15,00	20,00	22,50	25,00	30,00
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	11,09	12,00	12,30	12,50	12,70	12,85	13,00
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,71	7,51	8,25	9,00	10,50	11,50	12,50

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-75

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27
5	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Nilai	64,98	68,22	68,65	69,07	69,50	69,92	70,35
i. Perhubungan									
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	42,85	50,00	50,00	55,00	55,00	60,00	60,00
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	70,00	70,00	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	55,00	55,00
j. Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	69,77	69,77	79,07	83,72	90,70	95,35	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	44,19	44,19	48,84	55,81	60,47	65,12	69,77
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	65,12	65,12	65,12	100,00	100,00	100,00	100,00
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	4,20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	10,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
l. Penanaman Modal									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	180,00	54,87	104,29	1,01	1,00	1,00	2,00
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	73,60	71,40	72,70	74,80	75,40	47,50	44,70
m. Kepemudaan dan Olahraga									

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037	0,039
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	10,48	11,48	12,50	13,52	14,54	15,56	16,58
n. Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,73	1,73	2,00	2,00	2,50	2,50	3,50
o. Persandian									
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	65,00
p. Kebudayaan									
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
q. Perpustakaan									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	74,11	74,30	74,90	75,10	75,25	75,40	75,50
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	65,35	65,45	65,55	65,85	66,00	66,15	66,30
r. Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	Tidak diberikan kategori	30,15	35,55	40,65	45,25	50,55	60,15
3. Urusan Pilihan									
a. Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	58,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Produksi Perikanan Budi Daya	%	98,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b. Pariwisata									
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	2,03	2,34	2,65	2,96	3,27	3,58	3,89
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	1,64	1,65	1,66	1,67	1,68	1,69	1,70

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-77

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c. pertanian									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	0,40	0,50	1,50	2,50	3,50	4,50	5,50
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,40	0,50	1,50	2,50	3,50	4,50	5,50
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	0,60	0,70	0,76	0,78	0,81	0,83	0,85
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	15,28	15,42	15,30	15,45	16,55	16,71	16,81
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilans penyakit dari 5 PHMS)	%	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
d. Kehutanan									
e. Energi dan Sumber Daya Mineral									
f. Perdagangan									
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
g. Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1, Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2, Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4, Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5, Nilai Investasi Sektor	%	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-78

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota								
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan,	%	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan,	%	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	5	5	5	5	5	5	5
h. Transmigrasi									
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a. Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b. Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	21,96	24,59	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	4,28	4,30	4,40	4,50	4,70	4,85	5,00
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	80,14	81,34	82,54	83,74	84,94	86,14	87,34
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40,96	43,84	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-79

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Penurunan SILPA	%	32,47	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	indeks	na,	na,	65,00	65,50	70,00	75,00	80,00
d. Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	4,54	9,09	13,63	18,18	22,72	27,72	31,81
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	91,00
e. Fungsi Pengawasan									
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,14	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,00	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	2,90	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
5	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	87,73	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
f. Fungsi Pengadaan									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	25,72	26,00	26,00	27,00	27,00	28,00	29,00
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	5,63	8,00	10,00	15,00	15,00	20,00	25,00
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	35,56	36,00	36,00	37,00	37,00	38,00	39,00
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
h. Pelayanan Publik									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	92,22	92,22	92,22	92,50	92,90	93,40	93,80
Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)									

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Ibu Menyusui									
1	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%	83,77	84,00	85,00	86,00	88,00	90,00	91,00
2	Pemberian Tablet Tambah Darah/MMS sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	%	88,46	90,00	92,00	94,00	96,00	100,00	100,00
3	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil	%	82,70	83,00	84,00	85,00	88,00	90,00	90,00
4	Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	%	74,00	80,00	82,00	85,00	88,00	90,00	95,00
5	Pelayanan KB pasca persalinan	%	1,90	1,90	2,00	4,00	4,20	4,50	5,00
	Anak Usia 0-23 Bulan								
1	Praktik Inisiasi Menyusui Dini	%	58,00	50,00	55,00	60,00	65,00	75,00	85,00
2	Bayi usia <6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	%	68,60	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	85,00
3	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI beragam	%	60,90	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	85,00
4	Anak usia 6-23 bulan masih mendapat ASI	%	60,90	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	85,00
5	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana	%	87,25	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
6	Anak usia 0-23 bulan dipantau pertumbuhan & perkembangan	%	24,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
7	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	71,29	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
8	Anak usia 0-23 bulan mendapat imunisasi rutin lengkap	%	46,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
9	Anak usia 6-23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	99,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
10	Anak usia 6-23 bulan mendapat obat cacing (POPM)	%	91,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Anak Usia 24-59 Bulan								
1	Gizi buruk mendapat tata laksana	%	87,25	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
2	Dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	24,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
3	Gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	71,29	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-81

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	99,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5	Terpantau kasus pneumonia	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6	Mendapat obat cacing (POPM)	%	91,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Remaja Putri								
1	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	%	92,54	63,00	65,00	67,00	70,00	75,00	80,00
2	Skrining anemia	%	24,17	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00	90,00
	Calon Pengantin								
1	Pemeriksaan kesehatan	%	49,20	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
2	Bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	49,20	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
	Rumah Tangga Masyarakat								
1	Akses terhadap air minum aman	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Akses terhadap sanitasi aman	%	41,10	45,45	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55
3	Kepemilikan JKN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Kelompok sasaran mendapat pendampingan	%	83,80	83,80	84,00	84,02	84,04	84,06	84,08
5	Anak usia 0–59 bulan mendapat akta lahir dan KIA	%	93,45	93,75	94,15	94,65	94,95	95,35	95,85
6	Pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan								
1	Usia harapan hidup		73,27	73,50	73,70	74,10	74,30	74,50	74,70
2	<i>Total Fertility Rate</i> (Angka kelahiran total)	%	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27
3	Jumlah kematian ibu	Orang	3	2	2	2	1	1	1
4	Jumlah kematian balita	Orang	13	10	9	9	8	8	8
5	Prevalensi stunting	%	12,40	11,62	11,52	11,42	11,32	11,22	11,12
6	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	NA	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	79,00
7	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	75,00	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00	95,00
8	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	62,57	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	5,00	5,00	15,00	25,00	32,00	38,00	38,00
11	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	41,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
12	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
13	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	83,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
14	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	12,90	13,00	13,90	14,00	14,10	14,20	14,20
15	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	100,00
17	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	85,00	85,00	87,00	90,00	93,00	95,00	100,00
18	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00
20	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	74,30	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
22	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	8,70	12,40	11,40	10,40	9,40	8,40	7,40
23	Cakupan penemuan kasus TB	orang	364	475	408	352	312	282	258
24	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	31,60	35,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
25	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	40,00	45,00	50,00	55,00	65,00	70,00	75,00
26	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	33,33	33,33	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
27	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (<i>proportion of demand satisfied by modern methods</i>)	%	16,00	16,05	16,08	16,09	17,00	17,02	17,05

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-83

NO	IKK	SATUAN	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
28	Angka kelahiran menurut usia tertentu / <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 tahun	%	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27
29	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	%	1,90	1,90	2,00	4,00	4,20	4,50	5,00
30	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
31	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	67,00	70,00	75,00	78,00	80,00	85,00	90,00
32	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	72,00	75,00	78,00	80,00	83,00	85,00	90,00
33	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	80,00	84,00	84,00	85,00	85,00	86,00	86,00



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Malinau lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Malinau serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasikan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Perangkat Daerah.

5.1 Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Malinau maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan

menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.

- 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh perangkat daerah dan Bappelitbang sebagai koordinator. Terkait dengan perubahan RPJMD, Permendagri 86 Tahun 2017 memperkenankan perubahan RPJMD apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang signifikan, seperti:

1. Terjadi **perubahan mendasar** yang berpengaruh terhadap asumsi dalam RPJMD;
2. Terjadi **bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial**, atau kondisi luar biasa lainnya;
3. Adanya **perubahan kebijakan nasional atau provinsi** yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan daerah;
4. **Perubahan struktur organisasi perangkat daerah** yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan strategis;
5. Hasil **pengendalian dan evaluasi** menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak dapat dicapai.

Proses perubahan RPJMD harus melalui mekanisme yang diatur, termasuk konsultasi dengan DPRD dan mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Substansi yang dapat diubah dalam RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja daerah. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Dengan pengendalian, evaluasi, dan mekanisme perubahan yang tertib dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menjaga fleksibilitas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.3 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Malinau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 sebagai

aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Malinau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah Kabupaten Malinau berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Perangkat Daerah Kabupaten Malinau melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD; dan
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;

Dalam pelaksanaan RPJMD memperhatikan konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan jika terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah

target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bupati Malinau,

Wempi W. Mawa